

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Kitab
Waktu-Waktu Shalat dan Adzan



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, Imam al-Bukhari, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

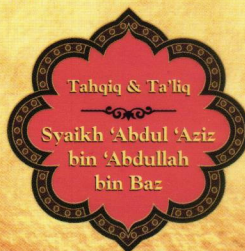
Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazhnya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada *Fat-hul Baari*.

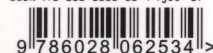
Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)



9 786028 062534 >

FB 6 110

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'**

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami
dianut Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insha Allah, menjaga keotentikan
tulisan pengusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.



**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'**

Penerbit Penerak Sunnah

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Fathul Barī

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid

فَتْحُ الْبَارِي
بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit

Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari Jilid
6

Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah

Abu Ihsan al-Atsari

Editor Isi

Dr. M. Arifin Badri ; Husnan Nurhadi, Lc ;
Hanif Yahya, M.A ; Mahfuzh Hidayat, S.S.I ;
Ahmad Khatib, Lc

Editor Bahasa

Handi Wibowo, S.Hum

Muraja'ah Akhir

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Setting / Lay out dan Desain Sampul

Muhammad Subhan; Ahmad Fajar Qomarudin

Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

PO. BOX 7803/JATCC 13340 A

Cetakan Pertama

Muharram 1432 H / Desember 2010 M

Website: pustakaimamsyafii.com

E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

**TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN
IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM**

*Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i*

Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar

Fathul bari : syarah shahih al-Bukhari /
Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani ;
penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari ; editor,
M. Arifin Badri ... (et al.). – Jakarta :
Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2010.

xxvi + 631 hlm. ; 17 x 24 cm

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiih
al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. Lengkap)

ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)

ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)

ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)

ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)

ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)

ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)

1. Hadis Bukhari – Kumpulan. I. Judul.

III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid

Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihul Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan; karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan

sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Di antara keistimewaan kitab *Fat-hul Baari* ini adalah sebagai berikut:

- 1. Matan kitab ini, yaitu *Shahiīhul Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahiīhul Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fat-hul Baari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fat-hul Baari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fat-hul Baari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahihihul Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fat-hul Baari* itu sendiri. *Fat-hul Baari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: “*Laa hijrata ba’dal Fat-hi*,” yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fat-hul Baari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fat-hul Baari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-‘Iraqi, seorang *syaiikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihil Bukhari*, *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, *Tahdziibut Tahdziib*, *al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: “Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya.” Al-‘Iraqi memberikan pujian: “Ibnu Hajar adalah seorang *syaiikh*

yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia, *muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. *Fat-hul Baari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahiihul Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fat-hul Baari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahiihul Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab syarah *Shahiihul Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qaari'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fat-hul Baari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah

terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**.

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahihihul Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Di Jilid 6 ini terdapat dua Kitab, yaitu Kitab “Mawaaqiitush Shalaah” dan awal Kitab “Adzan”. Mengingat Kitab “Adzan” ini cukup panjang, maka kami memuatnya dalam 3 jilid sesuai dengan tema besarnya masing-masing. Demi efisiensi. Di jilid ini kami memuat awal dari tiga tema besar. Yaitu tentang adzan itu sendiri, tentang shalat jamaah dan imamah, serta tentang sifat shalat pada bagian akhir. Adapun Kitab “Mawaaqiitush Shalaah”—terdiri dari 41 bab—di antaranya membahas tentang waktu-waktu shalat dan keutamaannya, keutamaan shalat ‘Ashar, Maghrib, ‘Isya’, Shubuh dan Zhuhur, serta mengenai penentuan waktu-waktu shalat wajib, dan lain-lain. Sementara di Kitab “Adzan”—mencakup 28 bab—di antaranya membahas tentang awal mula adzan dan keutamaannya, adzan dan iqamat bagi musafir, serta tata cara adzan. Jumlah hadits di jilid 6 ini ada 122 hadits.

Akhir kata, kami amat bersyukur bisa menerbitkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam proses terbitnya buku ini. Semoga Allah membalas amal-amal baik mereka semua, dan juga kita. Tidak lupa pula, kami meminta maaf jika di antara pembaca ada yang menemukan kekeliruan yang tidak sengaja kami lakukan terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Khusus dalam hal yang terakhir, perlu diketahui bahwa kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*.

Jakarta, Dzulqa’dah 1431 H.
Oktober 2010 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi’i

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	ix
KITAB IX	
WAKTU-WAKTU SHALAT	3
BAB 1	
Waktu-Waktu Shalat Dan Keutamaannya	5
• Hadits 521	5
• Hadits 522	21
BAB 2	
<i>“Dengan Kembali Bertaubat Kepada-Nya Dan Bertakwalah Kepada-Nya Serta Laksanakanlah Shalat Dan Janganlah Kamu Termasuk Orang-Orang Yang Mempersekutukan Allah” (QS. Ar-Ruum: 31)</i>	<i>23</i>
• Hadits 523	23
BAB 3	
Berbai’at (Berjanji Setia) Untuk Menegakkan Shalat	27
• Hadits 524	27
BAB 4	
Shalat Adalah Penghapus Dosa	29
• Hadits 525	29
• Hadits 526	33
BAB 5	
Keutamaan Mengerjakan Shalat Pada Waktunya	35
• Hadits 527	35

BAB 6

Shalat Lima Waktu Sebagai Penghapus Dosa 45

- Hadits 528 45

BAB 7

Melalaikan Shalat Hingga Keluar Dari Waktunya 55

- Hadits 529 55
- Hadits 530 56

BAB 8

Orang Yang Shalat Sedang Bermunajat Kepada Rabbnya ﷻ 63

- Hadits 531 63
- Hadits 532 66

BAB 9

***Ibrad* (Menunggu Agak Sejuk) Untuk Shalat Zhuhur Ketika Suhu Udara Sangat Panas 69**

- Hadits 533 dan 534 69
- Hadits 535 79
- Hadits 536 82
- Hadits 537 82
- Hadits 538 83

BAB 10

Menunda Pelaksanaan Shalat Zhuhur Hingga Suhu Udara Terasa Sejuk Pada Saat Bepergian 89

- Hadits 539 89

BAB 11

Waktu Shalat Zhuhur Adalah Ketika Matahari Tergelincir .. 95

- Hadits 540 95

• Hadits 541	98
• Hadits 542	103

BAB 12

Menunda Pelaksanaan Shalat Zhuhur

Hingga Waktu ‘Ashar	105
----------------------------------	------------

• Hadits 543	105
--------------------	-----

BAB 13

Waktu Shalat ‘Ashar	113
----------------------------------	------------

• Hadits 544	113
--------------------	-----

• Hadits 545	114
--------------------	-----

• Hadits 546	114
--------------------	-----

• Hadits 547	118
--------------------	-----

• Hadits 548	120
--------------------	-----

• Hadits 549	120
--------------------	-----

• Hadits 550	127
--------------------	-----

• Hadits 551	128
--------------------	-----

BAB 14

Dosa Orang Yang Terluput Mengerjakan Shalat ‘Ashar	135
---	------------

• Hadits 552	135
--------------------	-----

BAB 15

Orang Yang Meninggalkan Shalat ‘Ashar	143
--	------------

• Hadits 553	143
--------------------	-----

BAB 16

Keutamaan Shalat ‘Ashar	151
--------------------------------------	------------

• Hadits 554	151
--------------------	-----

• Hadits 555	152
--------------------	-----

BAB 17

Orang Yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat ‘Ashar Sebelum Matahari Terbenam	173
• Hadits 556	173
• Hadits 557	174
• Hadits 558	175

BAB 18

Waktu Maghrib	187
• Hadits 559	187
• Hadits 560	188
• Hadits 561	189
• Hadits 562	189

BAB 19

Orang Yang Menilai Makruh Shalat Maghrib Disebut Shalat ‘Isya’	199
• Hadits 563	199

BAB 20

Sebutan ‘Isya’ Dan ‘Atamah Serta Pihak Yang Berpendapat Bahwa Permasalahannya Cukup Fleksibel	205
• Hadits 564	207

BAB 21

Waktu (Berjamaah) Shalat ‘Isya’ Ketika Orang-Orang Telah Berkumpul Atau Lambat Berkumpul	217
• Hadits 565	217

BAB 22

Keutamaan Shalat ‘Isya’	219
• Hadits 566	219
• Hadits 567	220

BAB 23	
Makruh Tidur Sebelum Shalat 'Isya'	229
• Hadits 568	229
BAB 24	
Tidur Sebelum Shalat 'Isya' Bagi Yang Mengantuk	231
• Hadits 569	231
• Hadits 570	234
• Hadits 571	235
BAB 25	
Waktu Shalat 'Isya' Hingga Tengah Malam	241
• Hadits 572	241
BAB 26	
Keutamaan Shalat Shubuh	247
• Hadits 573	247
• Hadits 574	248
BAB 27	
Waktu Shalat Fajar	253
• Hadits 575	253
• Hadits 576	254
• Hadits 577	254
• Hadits 578	255
BAB 28	
Orang Yang Mendapatkan Shalat Shubuh Satu Rakaat	263
• Hadits 579	263
BAB 29	
Orang Yang Mendapatkan Shalat Satu Rakaat	269
• Hadits 580	269

BAB 30

Mengerjakan Shalat Setelah Shalat Shubuh

Hingga Matahari Meninggi 273

- Hadits 581 273
- Hadits 582 274
- Hadits 583 274
- Hadits 584 275

BAB 31

Tidak Boleh Sengaja Mendirikan Shalat Sebelum Matahari

Terbenam 287

- Hadits 585 287
- Hadits 586 287
- Hadits 587 288
- Hadits 588 289

BAB 32

Pendapat Yang Menyatakan Tidak Makruh Shalat Kecuali

Sesudah ‘Ashar Dan Sesudah Shubuh 295

- Hadits 589 295

BAB 33

Shalat Sesudah ‘Ashar Untuk Mengganti Shalat-

Shalat Sunnah Yang Terluput Dan Sejenisnya 303

- Hadits 590 303
- Hadits 591 304
- Hadits 592 305
- Hadits 593 305

BAB 34

Menyegerakan Shalat Pada Saat Cuaca Mendung 313

- Hadits 594 313

BAB 35	
Adzan Sesudah Keluar Waktu Shalat	317
• Hadits 595	317
BAB 36	
Mengimami Orang-Orang Shalat Berjamaah	
Sesudah Keluar Waktu Shalat	327
• Hadits 596	327
BAB 37	
Siapa Saja Yang Terlupa Shalat Hendaklah Mengerjakannya	
Saat Ia Ingat Dan Tidak Perlu Diulang Kecuali Shalat	
Yang Terlupa Itu	337
• Hadits 597	337
BAB 38	
Mengqadha' Shalat-Shalat Sesuai Urutannya	347
• Hadits 598	347
BAB 39	
Berbincang-Bincang Yang Dimakruhkan	
Sesudah Shalat 'Isya'	349
• Hadits 599	349
BAB 40	
Berbincang-Bincang Dalam Hal Fiqih Dan Kebaikan	
Sesudah Shalat 'Isya'	353
• Hadits 600	353
• Hadits 601	354
BAB 41	
Berbincang-Bincang Pada Malam Hari Bersama Tamu	
Dan Keluarga	363
• Hadits 602	363
Penutup	369

KITAB X	
ADZAN	373
BAB 1	
Awal Mula Adzan	377
• Hadits 603	377
• Hadits 604	378
BAB 2	
Adzan Dengan Dua Kali-Dua Kali	399
• Hadits 605	399
• Hadits 606	399
BAB 3	
Lafazh Iqamat Diucapkan Satu Kali-Satu Kali	
Kecuali Lafazh <i>Qad Qaamatish Shalaah</i>	405
• Hadits 607	405
BAB 4	
Keutamaan Adzan	411
• Hadits 608	411
BAB 5	
Mengeraskan Suara Ketika Adzan ..	423
• Hadits 609	423
BAB 6	
Adzan Dapat Mencegah Tertumpahnya Darah	433
• Hadits 610	433
BAB 7	
Apa Yang Harus Diucapkan Ketika Mendengar	
Seruan Adzan?	437
• Hadits 611	437
• Hadits 612	437

• Hadits 613	438
BAB 8	
Do'a Selepas Adzan	451
• Hadits 614	451
BAB 9	
Melakukan Undian Untuk Mendapatkan Kesempatan Mengumandangkan Adzan	459
• Hadits 615	459
BAB 10	
Berbicara Ketika Menyerukan Adzan	465
• Hadits 616	465
BAB 11	
Orang Buta Mengumandangkan Adzan Jika Ada Yang Memberitahunya Waktu Shalat Telah Masuk	473
• Hadits 617	473
BAB 12	
Adzan Setelah Fajar Terbit	481
• Hadits 618	481
• Hadits 619	482
• Hadits 620	482
BAB 13	
Adzan Sebelum Fajar Terbit	493
• Hadits 621	493
• Hadits 622 dan 623	494
BAB 14	
Berapa Lama Selang Waktu Antara Adzan Dan Iqamat Serta (Fadhilah) Orang Yang Menunggu Iqamat?	505
• Hadits 624	505

• Hadits 625	506
--------------------	-----

BAB 15

Orang Yang Menunggu Iqamat Dikumandangkan	519
--	------------

• Hadits 626	519
--------------------	-----

BAB 16

Di Antara Setiap Dua Adzan Terdapat Shalat

Bagi Yang Mau	523
----------------------------	------------

• Hadits 627	523
--------------------	-----

BAB 17

Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Adzan

Dikumandangkan Oleh Seorang Muadzin Ketika Safar	525
---	------------

• Hadits 628	525
--------------------	-----

BAB 18

Adzan Dan Iqamat Bagi Para Musafir Yang Satu

Rombongan, Demikian Juga Ketika Di ‘Arafah

Dan Muzdalifah; Dan Ucapan Muadzin: الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ

Pada Malam Yang Dingin Atau Turun Hujan	529
--	------------

• Hadits 629	529
--------------------	-----

• Hadits 630	530
--------------------	-----

• Hadits 631	531
--------------------	-----

• Hadits 632	536
--------------------	-----

• Hadits 633	537
--------------------	-----

BAB 19

Apakah Orang Yang Mengumandangkan Adzan (Muadzin)

Mengarahkan Mulutnya Ke Sana-Sini? Apakah Ia Menoleh

Ketika Adzan?	543
----------------------------	------------

• Hadits 634	544
--------------------	-----

BAB 20

Perihal Perkataan Seseorang: “Shalat Terluput Dari Kami” ..	553
--	------------

• Hadits 635	553
BAB 21	
Tidak Mendatangi Shalat Dengan Berlari, Melainkan Dengan Tenang Dan Santai	557
• Hadits 636	557
BAB 22	
Kapan Makmum Harus Berdiri Ketika Melihat Imam Datang Saat Iqamat Dikumandangkan?	571
• Hadits 637	571
BAB 23	
Tidak Berlari Menuju Shalat Karena Tergesa-Gesa, Tetapi Hendaklah Berdiri Dengan Tenang Dan Santai	577
• Hadits 638	577
BAB 24	
Apakah Boleh Keluar Masjid Untuk Suatu Sebab?	581
• Hadits 639	581
BAB 25	
Apabila Imam Berkata: “Tetaplah Di Tempat Kalian Hingga Aku Kembali,” Maka Hendaklah Mereka Menunggunya	589
• Hadits 640	589
BAB 26	
Perkataan Seseorang: “Kami Belum Shalat”	593
• Hadits 641	593
BAB 27	
Imam Melakukan Suatu Keperluan Setelah Iqamat Dikumandangkan	597
• Hadits 642	597

BAB 28

Berbicara Setelah Iqamat Dikunandangkan	601
• Hadits 643	601
Penutup	605
Glosarium Hadits	607
Glosarium Nahwu Dan Sharaf	611
Glosarium Fiqih	619
Daftar Nama Kitab Dan Terjemahannya	623



كِتَابُ
مَوَاقِيتِ
الصَّلَاةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB IX
WAKTU-WAKTU SHALAT

٩ - كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

BAB 1

Waktu-Waktu Shalat Dan Keutamaannya

١ - بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهَا¹

وَقَوْلِهِ: ﴿... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝١٠٣﴾
مَوْقُوتًا وَقْتَهُ عَلَيْهِمْ.

Allah ﷻ berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 103: "... Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Makna lafazh مَوْقُوتًا adalah مَوْقُوتًا وَقْتَهُ عَلَيْهِمْ (yang ditentukan waktunya atas mereka).

٥٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا

¹ Judul bab ini tidak tercantum dalam naskah (ق).

هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ² نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((بِهِذَا أُبْرِتْ)) . فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: إِعْلَمْ
مَا تُحَدِّثُ³ أَوْ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقْتَ⁴ الصَّلَاةِ؟
قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.

521. ‘Abdullah bin Maslamah mer:wayatkan kepada kami, ia berkata: aku telah membaca di hadapan Malik, dari Ibnu Syihab; bahwasanya pada suatu hari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz: pernah menunda pelaksanaan shalat, kemudian ‘Urwah bin az-Zubair masuk menemuinya dan mengabarkan; bahwa pada suatu hari al-Mughirah bin Syu’bah pernah menunda pelaksanaan shalat saat berada di Irak, maka Abu Mas’ud al-Anshari berkata: “Ada apa ini, wahai Mughirah? Bukankah engkau sudah mengetahui bahwa Jibril turun dan shalat, lalu Rasulullah ﷺ shalat. Kemudian Jibril kembali shalat dan Rasulullah ﷺ juga shalat, kemudian Jibril shalat dan Rasulullah ﷺ pun shalat, kemudian Jibril shalat dan Rasulullah ﷺ ikut shalat. Kemudian Jibril berkata: ‘Dengan shalat inilah engkau diperintahkan.’”

Maka ‘Umar berkata kepada ‘Urwah: “Perhatikanlah hadits yang engkau sampaikan, bukankah Jibril yang menetapkan waktu shalat untuk Rasulullah ﷺ?”

‘Urwah berkata: “Demikianlah dahulu Basyir bin Abu Mas’ud menceritakan dari ayahnya.”

² Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: صلوات الله وسلامه عليه.

³ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: به.

⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: وقوت.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ⁵ مَوَاقِيَتِ الصَّلَاةِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ] “Bab: Waktu-waktu shalat. *Bismillaahirrahmaanirrahiim*.” Demikian yang tertera menurut riwayat (naskah) al-Mustamli, dengan menyebutkan basmalah setelah babnya.

Adapun menurut riwayat kedua rekannya, kalimat basmalah disebutkan sebelum kalimat Bab: “Waktu-Waktu Shalat Dan Ketutamaannya”. Begitu juga menurut riwayat ash-Shaghani dan riwayat Karimah serta al-Ashili, hanya saja pada riwayat Karimah tidak tercantum “basmalah” dan pada riwayat al-Ashili tidak tertera lafazh “bab”.

Kata مَوَاقِيَتِ adalah bentuk jamak dari kata مِيقَاتٍ, yang mengikuti *wazan* مِفْعَالٌ. Kata ini berasal dari kata أَلْوَقْتُ, yaitu batasan waktu atau tempat dalam melakukan suatu perbuatan.

Perkataan: [﴿كُتِبَ مَوْفُوتًا﴾ مَوْفُوتًا وَقَتُّهُ عَلَيْهِمْ] “Kewajiban yang ditentukan waktunya.” Yakni yang sudah ditentukan waktunya atas mereka.” Demikian yang tertera dalam mayoritas riwayat dan di beberapa riwayat lain tidak tertera lafazh: ((مَوْفُوتًا)). Ibnu Tin mempertanyakan di-*tasydid*-kannya huruf *qaf* pada lafazh: ((وَقَتُّ)), ia berkata: “Yang dikenal dalam kaidah bahasa Arab adalah tanpa men-*tasydid*-kan huruf *qaf*.”

Secara zhahir, maksud al-Bukhari menyebutkan kata مَوْفُوتًا adalah menjelaskan bahwa kata مَوْفُوتًا berasal dari التَّوَقُّيْتُ; sebagaimana tercantum dalam hadits Mujahid yang menyinggung kata مَوْفُوتًا, dan ia menjelaskan: “Maknanya adalah مَفْرُوضًا (yang difardhukan).” Dalam riwayat lainnya, lafazh ini diartikan dengan مَحْدُودًا (terbatas). Penulis kitab *al-Muntaha* berkata: “Semua yang sudah ditetapkan batas waktunya disebut مَوْفُوتٌ. Dikatakan وَقَتُّهُ لِيَوْمٍ كَذَا, artinya seseorang menentukan batas akhir waktunya pada hari tertentu.”

⁵ Dalam naskah (ص) dan (ق) tercantum: كِتَابٌ.

⁶ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: قَالَ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَبَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ] “‘Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah ‘Abdullah bin Maslamah al-Qa’nabi. Hadits ini adalah hadits pertama yang dicantumkan dalam kitab *al-Muwaththa*’, dan seluruh perawinya berasal dari kota Madinah.

Perkataan: [أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا] “Pada suatu hari pernah menunda pelaksanaan shalat.” Al-Bukhari mencantumkannya dalam Kitab “Bad-ul Khalqi” melalui jalur al-Laits dari Ibnu Syihab. Di situ, terdapat penjelasan mengenai shalat yang dimaksud, yakni dengan redaksi: ((أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا)) “Beliau sedikit menunda pelaksanaan shalat ‘Ashar.”

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Secara zhahir, teks hadits ini menunjukkan bahwa ia (‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz) melakukan hal ini sesekali waktu, bukan sebagai kebiasaannya. Walaupun karib kerabatnya memang dikenal biasa melakukan hal itu.” Masalah ini akan disinggung sebentar lagi pada Bab “Melalaikan Shalat Hingga Keluar Dari Waktunya”.

Demikian juga yang terdapat dalam naskah riwayat ash-Shaghani. Sedangkan dalam riwayat ‘Abdurrazzaq, dari Ma’mar dari Ibnu Syihab, tertera dengan lafazh: ((أَخَّرَ الصَّلَاةَ مَرَّةً)) “Ia (‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz) pernah suatu kali menunda pelaksanaan shalat,” yakni shalat ‘Ashar.

Pada riwayat ath-Thabrani, melalui jalur Abu Bakar bin Hazm, disebutkan bahwa ‘Urwah pernah berbicara kepada ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz—yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Madinah pada masa pemerintahan al-Walid bin ‘Abdul Malik—pada waktu itu mereka, para penguasa dinasti Bani Umayyah, menunda pelaksanaan shalat.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Maksud menunda pelaksanaan shalat ‘Ashar tersebut adalah menunda pelaksanaannya hingga keluar waktu utamanya (yang dianjurkan). Bukan menunda pelaksanaannya hingga matahari terbenam.” Pernyataan Ibnu ‘Abdil Bar ini didukung oleh hadits riwayat al-Laits yang kita kemukakan sebelumnya.

Sedangkan dalam riwayat ath-Thabrani, melalui jalur Yazid bin Abi Habib dari Usamah bin Zaid al-Laitsi dari Ibnu Syihab mengenai hadits ini, tertera: ((دَعَا الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَأَمْسَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا)) “Muadz bin mengumandangkan adzan shalat ‘Ashar, lalu ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz membiarkan hingga sore sebelum mengerjakannya.”

Maka, hadits itu harus dimaknai bahwa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz mengerjakannya hingga mendekati waktu shalat Maghrib, bukan setelah masuk waktunya. Namun, setelah itu ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz mengubah perbuatan tersebut.

Al-Auza’i meriwayatkan dari ‘Ashim bin Raja’ bin Haiwah dari ayahnya, bahwa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz—yang saat itu menjabat sebagai khalifah—biasa mengerjakan shalat Zhuhur pada waktu yang kedelapan (sehari terdiri dari 12 waktu, dan para ulama berbeda pendapat dalam penentuan awal perhitungannya, apakah dimulai sejak terbitnya fajar ataukah sejak terbitnya matahari^{ed}) dan shalat ‘Ashar ketika waktu yang kesepuluh masuk.

Perkataan: [أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا] “Bahwa pada suatu hari al-Mughirah bin Syu’bah pernah menunda pelaksanaan shalat.” ‘Abdurrazzaq menjelaskan dalam riwayatnya dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab, bahwasanya shalat yang dimaksud pada kalimat ini adalah shalat ‘Ashar juga. Lafazhnya: ((أَمْسَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ)) “Al-Mughirah bin Syu’bah menunda pelaksanaan shalat ‘Ashar hingga sore.”

Perkataan: [وَهُوَ بِالْعِرَاقِ] “Saat berada di Irak.” Dalam *al-Muwaththa’*, melalui riwayat al-Qa’nabi dan yang lainnya dari Malik, tertera dengan redaksi: ((وَهُوَ بِالْكُوفَةِ)) “Saat berada di Kufah.” Demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili dari Abu Khalifah dari al-Qa’nabi. Kota Kufah berada di negeri Irak. Ini artinya, pengungkapan dengan lafazh “Kufah” lebih khusus daripada pengungkapan dengan lafazh “Irak”. Pada saat itu, al-Mughirah memangku jabatan Gubernur Kufah dalam masa pemerintahan Mu’awiyah bin Abi Sufyan.

Perkataan: [أَبُو مَسْعُودٍ] “Abu Mas’ud.” Yaitu ‘Uqbah bin ‘Amr al-Badri.

Perkataan: [مَا هَذَا] “Ada apa ini.” Yakni ada apa dengan penundaan shalat ini.

Perkataan: [أَلَيْسَ] “Bukankah.” Demikian yang tertera dalam satu riwayat, dan ini penggunaan kata yang benar. Hanya saja, lafazh yang banyak digunakan ketika berbicara kepada orang kedua adalah أَلَسْتُ. Adapun kepada orang ketiga, yang biasa digunakan adalah lafazh أَلَيْسَ.

Perkataan: [قَدْ عَلِمْتُ] “Engkau sudah mengetahui.” Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Zhahirnya, al-Mughirah sudah mengetahui hal itu. Ada kemungkinan juga bahwa hal ini diucapkan Abu Mas’ud berdasarkan dugaannya semata, karena ia mengetahui al-Mughirah merupakan seorang Sahabat Nabi.”

Menurut saya, pernyataan pertama tadi (bahwa al-Mughirah sudah mengetahui hal itu) dikuatkan oleh riwayat Syu’aib dari Ibnu Syihab yang disebutkan al-Bukhari dalam Bab “Perang Badar”, yaitu dengan lafazh: ((فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ)) “Lalu ia berkata: ‘Kamu sudah tahu,’” tanpa mencantumkan tanda tanya. Demikian juga yang sama-sama diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar dan Juraij.

Perkataan: [أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ] “Bahwa Jibril turun.” Ibnu Ishaq menerangkan dalam kitabnya, *al-Maghazi*, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari setelah turunnya kewajiban shalat fardhu, yaitu pada malam Isra’ Mi’raj.

Ibnu Ishaq berkata: “‘Utbah bin Muslim meriwayatkan kepadaku dari Nafi’ bin Jubair.” Dan, ‘Abdurrazzaq berkata: “Dari Ibnu Juraij, ia berkata: Nafi’ bin Jubair dan lainnya berkata: ‘Ketika pagi hari setelah malam terjadinya Isra’ dan Mi’raj, tidak ada yang mengejutkan Nabi ﷺ selain Jibril yang turun ketika matahari sudah tergelincir. Lalu shalat tersebut disebut shalat *al-unlaa* (الأُولَى), yang maksudnya adalah shalat

Zhuhur. Kemudian beliau memerintahkan agar mengumumkannya ke tengah para Sahabatnya, lalu dikumandangkanlah: *ash-shalaatu jaami'ah* (mari shalat berjamaah). Lalu para Sahabat berkumpul untuk shalat. Kemudian Jibril mengimami Rasulullah ﷺ shalat dan Rasulullah ﷺ pun shalat mengimami para Sahabat. Lalu disebutkanlah hadits tersebut.”

Hadits ini merupakan bantahan terhadap pendapat yang menyatakan penjelasan waktu-waktu shalat baru ada setelah Rasulullah ﷺ berhijrah. Yang benar, waktu-waktu shalat tersebut sudah ada sebelum hijrah beliau melalui penjelasan yang disampaikan Malaikat Jibril. Lalu setelah hijrah, Nabi ﷺ menjelaskannya kepada para Sahabat.

Perkataan: [نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ] “Ia (Jibril) turun dan shalat, lalu Rasulullah ﷺ shalat.” Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Zhahirnya, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat setelah Jibril selesai mengerjakannya. Akan tetapi, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Jibril shalat mengimami Rasulullah ﷺ. Karena itulah, lafazh: صَلَّى فَصَلَّى (Jibril shalat, lalu beliau shalat) harus dimaknai bahwa setiap kali Jibril mengerjakan sebagian dari shalat itu, Nabi ﷺ pun mengikuti gerakannya.” Inilah pendapat yang ditegaskan oleh an-Nawawi.

Ulama selainnya mengatakan: “Huruf *fa* bermakna *wawu* (dan).” Hanya saja, pendapat ini ditolak karena itu berarti *muthlaqul jam'i* (sebatas menunjukkan kebersamaan) yakni Nabi ﷺ mendahului Jibril dalam mengerjakan beberapa rukun. Kemudian, alasan penolakan ini dijawab bahwa *muthlaqul jam'i* di sini harus diartikan berdasarkan pertimbangan bahwa Jibril bertindak sebagai penjelas. Oleh karena itulah, Rasulullah ﷺ menunda gerakannya setelah gerakan Jibril.

Ada yang mengatakan, huruf *fa* tersebut adalah *lis sababiyyah* (menunjukkan makna sebab); sebagaimana dalam firman Allah ﷻ : ﴿... فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ...﴾ “... Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu” (QS. Al-Qashash: 15)

Dalam riwayat al-Laits, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan ulama hadits lainnya, tertera dengan lafazh: ((نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ)) “Jibril turun lalu mengimamiku, (dan kami) mengerjakan shalat bersama.” Adapun redaksi yang tercantum dalam riwayat ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar: ((نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ)) “Ia (Jibril) turun dan shalat, lalu Rasulullah ﷺ shalat (mengikuti Jibril), kemudian orang-orang ikut shalat bersama beliau.”

Riwayat al-Laits itu menguatkan riwayat Nafi’ bin Jubair yang lalu. Beliau memanggil para Sahabat untuk shalat berjamaah dengan seruan: “*ash-shalaatu jaami’ah* (mari shalat berjamaah),” sebab waktu itu adzan belum disyari’atkan.

Hadits ini berfaedah hukum berupa dalil:

- 1) Bolehnya bermakmum di belakang orang yang sedang bermakmum dengan orang lain. Penyimpulan dalil seperti ini dijawab seperti jawaban yang terkait dengan kisah Abu Bakar yang shalat di belakang Rasulullah ﷺ dan para Sahabat shalat di belakang Abu Bakar, yaitu perbuatan Abu Bakar itu dapat dipahami sebagai penyampai takbir saja (bukan bertindak sebagai imam). Masalah ini akan dijelaskan dalam bab-bab yang berkaitan dengan *imamah* (hal mengimami shalat).
- 2) Bolehnya mengerjakan shalat wajib di belakang orang yang sedang mengerjakan shalat sunnah. Ini dilihat dari sisi bahwa Malaikat tidak dibebani kewajiban shalat sebagaimana yang dibebankan kepada manusia. Demikian yang dikatakan oleh Ibnul ‘Arabi dan ulama lainnya.

Al-Qadhi ‘Iyadh memberikan jawaban, ada kemungkinan shalat yang dikerjakan Nabi ﷺ waktu itu belum diwajibkan atas beliau. Akan tetapi, Ibnul ‘Arabi menanggapi pernyataannya ini dengan jawaban terdahulu; bahwa peristiwa itu terjadi pada pagi hari setelah malam diturunkannya kewajiban shalat lima waktu.

Namun kemudian, al-Qadhi ‘Iyadh kembali menyanggahnya dengan menyatakan: “Boleh jadi, kewajiban tersebut terkait dengan kewajiban beliau untuk memberikan penjelasan. Kewajiban tersebut tidak mungkin dapat direalisasikan kecuali dengan cara mengerjakan shalat itu sendiri.”

Ia pun menambahkan: “Kami juga tidak dapat menerima kalau dikatakan bahwa shalat yang dikerjakan Jibril dianggap sebagai shalat sunnah, bahkan shalat itu wajib atasnya, karena ia berkewajiban menyampaikannya. Dengan demikian, itu adalah shalat wajib di belakang orang (imam) yang juga mengerjakan shalat wajib.”

Ibnul Munayyir berkata: “Hadits ini terkadang dijadikan dalil oleh pihak yang membolehkan orang yang mengerjakan shalat wajib menjadi makmum orang yang mengerjakan shalat wajib yang lain.” Demikian yang ia katakan. Pendapat ini dapat diterima jika dalam bentuk shalat wajib yang ketika itu dikerjakan, misalnya, di belakang orang yang mengqadha shalat. Jadi, bukan dalam bentuk shalat Zhuhur dikerjakan di belakang orang yang mengerjakan shalat ‘Ashar.

Perkataan: [بِهَذَا أُمِرْتُ] “Dengan shalat inilah engkau diperintahkan.” Lafazh أُمِرْتُ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta*, menurut riwayat yang populer. Maknanya adalah inilah yang telah diperintahkan kepadamu, yakni agar mengerjakan shalat seperti ini setiap hari dan setiap malam. Lafazh ini diriwayatkan pula dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta* (أُمِرْتُ), yang artinya inilah yang diperintahkan kepadaku (Jibril ﷺ) untuk disampaikan kepadamu (Muhammad ﷺ).”

Perkataan: [إِعْلَمْ] “Perhatikanlah.” Dalam bentuk *fi’il amr* atau kerja perintah.

Perkataan: [أَوَلَيْكَ جِبْرِيلُ] “Bukankah Jibril.” Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah istifham* (yang digunakan dalam kalimat tanya). Sementara posisi *wawu* di sini sebagai huruf ‘*athaf* yang di-‘*athaf*-kan kepada sesuatu yang tidak disebutkan. Lalu setelahnya, meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* yang ada pada kata إِنَّ meskipun boleh juga di-*fat-hah*-kan.

Perkataan: [وَقُوتَ الصَّلَاةِ] “Waktu shalat.” Demikian yang tertera dalam naskah riwayat al-Mustamli, yakni dalam bentuk jamak ((وَقُوتَ)). Dalam riwayat lain tercantum dengan lafazh ((وَقْتُ الصَّلَاةِ)), yakni dalam bentuk *mufrad* (tunggal), yang menunjukkan jenis (sebagaimana lafazh yang tertera dalam teks hadits bab ini^(d)).

Perkataan: [كَذَلِكَ كَانَ بِشِيرٍ] “Demikianlah dahulu Basyir.” Lafazh بِشِيرٍ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kar, huruf *ba* dan setelahnya huruf *syin*. Bentuk kata ini sesuai dengan *wazan* فَعِيلٌ. Basyir adalah seorang Tabi’in yang disebut dalam deretan nama para Sahabat, karena ia lahir semasa Rasulullah ﷺ masih hidup dan sempat melihat beliau.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Menurut sebagian ulama, redaksi hadits ini memiliki sanad *munqathi*’ (terputus), sebab Ibnu Syihab tidak menyatakan kehadirannya ketika ‘Urwah menanyakan perihal itu kembali kepada ‘Umar. ‘Urwah sendiri tidak mengatakan: ‘Basyir meriwayatkan kepadaku.’ Hanya saja, yang menjadi tolok ukur bagi jumur ulama terkait sanad ini bukanlah lafazh periwayatannya, melainkan telah terbuktinya secara shahih pertemuan mereka berdua dalam satu majelis.”

Al-Karmani berkata: “Ketahuilah, sanad hadits yang diriwayatkan melalui jalur ini tidak bersambung (*munqathi*’). Alasannya, Abu Mas’ud tidak menyatakan: ‘Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ.’ Dar., ia juga tidak menegaskan: ‘Rasulullah ﷺ bersabda’”

Menurut saya, sanad seperti ini secara istilah tidak dikatakan terputus (*munqathi*’), tetapi dinamakan *mursal sahabat*, karena Sahabat itu tidak menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Oleh karena itu, ada kemungkinan ia mendengar kisah tersebut dari Nabi ﷺ, atau ia diberitahu oleh Sahabat yang menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung, atau ia mendengarnya dari Sahabat lain. Namun, segala kerumitan itu teratasi dengan riwayat al-Laits berikut yang juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan lafazhnya:

فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بِشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((...))

“Urwah berkata; aku mendengar Basyir bin Abu Mas’ud berkata; aku mendengar ayahku berkata: ‘Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:” Lalu ia menyebutkan hadits di atas.

Demikian juga, terkait dengan redaksi yang tertera dalam riwayat Ibnu Syihab. Di dalamnya tidak tercantum secara jelas bahwa Ibnu Syihab mendengar hadits ini dari ‘Urwah. Dalam hal ini, Ibnu Syihab sendiri sudah pernah dituduh melakukan *tadlis* dalam periwayatannya. Akan tetapi, tercantum dalam riwayat ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia berkata: “Ketika kami bersama ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz.” Lalu ia menyebutkan hadits tersebut.

Dan, dalam riwayat Syu’aib dari az-Zuhri (Ibnu Syihab^{ed}) tercantum: ((سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ)) “Aku (Ibnu Syihab) mendengar ‘Urwah menyampaikan hadits kepada ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz.” Lalu ia menyebutkan hadits tersebut.

Al-Qurthubi berkata: “Perkataan ‘Urwah (dalam teks hadis bab di atas^{ed}): ‘sesungguhnya Jibril turun’ tidak mengandung dalil yang jelas untuk menghujat ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, karena di dalamnya tidak ada penentuan waktu-waktu shalat.”

Ia juga berkata: “Maksimal yang masih dapat disimpulkan (dari perkataan ‘Urwah itu) adalah ia mengingatkan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz tentang rincian waktu-waktu shalat yang diketahuinya. Namun, kesimpulan seperti ini masih jauh dari kebenaran. Sebab, ‘Umar justru balik mengecam ‘Urwah seraya berkata: ‘Perhatikan apa (hadits) yang engkau sampaikan, wahai ‘Urwah!’ Secara zhahir, yang dapat disimpulkan dari kecaman ‘Umar ini bahwa ia tidak mengetahui perihal shalatnya Jibril mengimami Nabi ﷺ.”

Saya menegaskan, ketidaktahuan ‘Umar mengenai shalatnya Jibril ketika mengimami Nabi ﷺ tidak berarti ia tidak mengetahui tentang rincian waktu-waktu shalat tersebut. Dalam pengertian, karena hal itu sudah diamalkan kaum Muslimin secara terus-menerus. Dengan kata lain, yang tidak ia ketahui adalah rincian waktu-waktu tersebut berasal dari penjelasan Jibril melalui praktik langsung. Itulah sebabnya mengapa ia ingin memastikan kembali informasi tersebut kepada ‘Urwah. Seakan-akan, ia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan keutamaan antara satu waktu dengan waktu yang lainnya dalam setiap shalat, dari awal waktu hingga akhir waktunya.

Demikian juga halnya ketika mengarahkan apa yang dilakukan oleh al-Mughirah dan Sahabat-Sahabat Rasulullah ﷺ lainnya terkait hal itu. Saya belum menemukan satu riwayat pun yang mencantumkan jawaban yang diberikan al-Mughirah kepada Abu Mas’ud, namun zhahirnya bahwa ia balik mempertanyakan lagi hal itu kepada Abu Mas’ud. *Wallaahu a’lam*.

Adapun lafazh tambahan yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dalam kitab *al-Mushannaf*-nya, dari Ma’mar dari az-Zuhri mengenai kisah ini, adalah: “Sejak saat itu, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz mengerjakan shalat berdasarkan suatu tanda, hingga ia meninggal dunia.”

Diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dalam kitabnya yang berjudul *Kitaabul Marwaaqiit*, melalui jalur al-Walid dari al-Auza’i dari az-Zuhri, ia berkata: “‘Umar terus belajar tentang waktu-waktu shalat hingga meninggal dunia.”

Sedangkan melalui Jalur Isma’il bin Hakim, tertera lafazh hadits berikut: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ سَاعَاتٍ يَنْقُضِينَ مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ)) “Bahwasanya ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz menetapkan berakhirnya waktu seiring dengan terbenamnya matahari.”

Sementara dari jalur Ibnu Ishaq dari az-Zuhri tercantum dengan lafazh: ((فَمَا أَخَّرَهَا حَتَّى مَاتَ)) “Lalu beliau tidak pernah lagi menunda waktu shalat hingga meninggal dunia.”

Semua riwayat tersebut membuktikan bahwa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz tidak begitu bersikap hati-hati dalam masalah waktu-waktu shalat, kecuali setelah ‘Urwah menyampaikan hadits di atas kepadanya.

Catatan Penting

Terdapat riwayat lain dari az-Zuhri terkait kisah ini yang berisi penjelasan Abu Mas’ud mengenai waktu-waktu ini. Dengan keberadaan riwayat ini, kerumitan tersebut pun dapat dihilangkan, sekaligus menjelaskan bagaimana mengarahkan penyimpulan dalil oleh ‘Urwah dari hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ulama lainnya, serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya melalui jalur Ibnu Wahab, dan oleh ath-Thabrani melalui jalur Yazid bin Abi Habib; keduanya meriwayatkan dari Usamah bin Zaid dari az-Zuhri. Pada akhir haditsnya, terdapat tambahan lafazh:

((قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.))

“Abu Mas’ud berkata: ‘Aku melihat Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir.’” Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut.

Abu Dawud menyatakan bahwa hanya Usamah bin Zaid seorang diri yang memberikan penjelasan mengenai waktu-waktu tersebut. Sementara murid-murid az-Zuhri tidak menyebutkannya. Abu Dawud berkata: “Demikian juga, hadits ini diriwayatkan oleh Hisyam bin ‘Urwah dan Habib bin Abi Marzuq dari ‘Urwah tanpa menyinggung penjelasan waktu-waktu tersebut.”

Riwayat Hisyam tersebut diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur di dalam *Sunan*-nya, sedangkan riwayat Habib diriwayatkan oleh al-Harits bin Abu Usamah di dalam *Musnad*-nya.

Saya menemukan sebuah riwayat yang menguatkan riwayat Usamah dan memberikan tambahan padanya bahwa penjelasan tersebut berasal dari perbuatan Jibril, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baghandi di dalam kitab *Musnad ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz* dan al-Baihaqi dalam kitab *as-Sunan al-Kubra*; melalui jalur Yahya bin Sa’id al-Anshari dari Abu Bakar bin Hazm, bahwa hadits tersebut telah sampai kepadanya dari Abu Mas’ud. Kemudian ia menyebutkannya dengan sanad terputus. Namun, ath-Thabrani meriwayatkannya melalui jalur lain dari Abu Bakar dari ‘Urwah.

Dengan demikian, hadits tersebut memang berasal dari ‘Urwah. Sudah jelas pula bahwa riwayat itu ada asalnya. Serta, yang terdapat dalam riwayat Malik dan riwayat orang-orang yang meriwayatkannya secara *mutaba’ah* merupakan ringkasan dari riwayat ini. Kesimpulan tersebut ditegaskan oleh Ibnu ‘Abdil Bar. Kandungan riwayat Malik dan riwayat orang-orang yang meriwayatkannya secara *mutaba’ah* tidak menafikan lafadh tambahan yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, dengan statusnya seperti ini, hadits tersebut tidak dapat diklaim sebagai hadits *syadz*.

Ada beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadits ini:

- 1) Bolehnya para ulama mengunjungi para *‘umara* (pemerintah) dan mengecek setiap sikap mereka yang menyalahi sunnah Rasulullah ﷺ.
- 2) Seorang ulama harus meneliti ulang sesuatu yang terdengar aneh.
- 3) Wajib merujuk kepada sunnah ketika terjadi perselisihan.
- 4) ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz memiliki keutamaan.
- 5) Keutamaan bersegera dalam mengerjakan shalat pada waktu yang paling utama.
- 6) Diterimanya *khobar* (hadits) *akad* yang shahih.
- 7) Ibnu Baththal dan ulama lainnya menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa hadits yang dapat dijadikan sebagai *hujjah* (dalil)

adalah hadits yang bersambung sanadnya. Sementara hadits yang sanadnya terputus tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, karena (dalam hadits di atas) ‘Urwah bin az-Zubair telah memberikan jawaban atas pertanyaan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz ketika ia tidak menyebutkan orang yang meriwayatkan kepadanya di dalam sanad hadits tersebut. Oleh karena itu, ‘Umar balik mempertanyakan lagi kepadanya. Seakan-akan, ‘Umar berkata kepada ‘Urwah: “Coba perhatikan kembali apa yang engkau katakan itu, bisa jadi orang yang telah menyampaikan hadits ini kepadamu tidak *tsiqah*.” Dan seolah-olah, ‘Urwah memberikan jawaban: “Bahkan aku sendiri yang mendengarnya langsung dari orang yang telah mendengarnya langsung dari seorang Sahabat Rasulullah ﷺ. Tentunya, Sahabat ini telah mendengarnya langsung dari beliau ﷺ.”

- 8) Al-Qadhi ‘Iyadh menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya ber-*hujjah* dengan hadits *mursal* selama yang meriwayatkannya adalah perawi *tsiqah*; sebagaimana perbuatan ‘Urwah ketika ia menyampaikan *hujjah*-nya kepada ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. ‘Iyadh berkata: “‘Umar menanyakan kembali hadits tersebut kepada ‘Urwah untuk meyakinkan dirinya tentang kebenaran hal itu, bukan karena tidak puas akan sanad hadits tersebut yang *mursal*.” Demikian penjelasan darinya. Secara zhahir, redaksi hadits tersebut menguatkan pernyataan yang disebutkan Ibnu Baththal.

Ibnu Baththal juga berkata: “Hadits ini merupakan bukti lemahnya hadits yang menyebutkan bahwa Jibril mengimami Rasulullah ﷺ selama dua hari pada waktu yang berbeda untuk masing-masing shalat.”

Ia juga berkata: “Seandainya hadits tersebut shahih, tentu ‘Urwah tidak mengecam perbuatan ‘Umar yang menunda pelaksanaan shalat hingga di akhir waktunya. Dalilnya adalah shalat yang dikerjakan oleh Jibril. Padahal, pada hari keduanya Jibril mengerjakan shalat di akhir

waktu lalu berkata: ((الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ)) “Waktu shalat adalah di antara keduanya (waktu) ini.”

Pernyataan ini dijawab: Ada kemungkinan, shalat yang dilakukan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz berada di luar waktu pilihan, yaitu ketika bayangan suatu benda sudah mencapai dua kali lipat panjangnya, dan bukan di luar waktu yang dibolehkan, yaitu ketika matahari terbenam. Dengan demikian, kecaman yang disampaikan ‘Urwah tersebut cukup beralasan. Namun, tidak berarti konsekuensi dari sini menjadikan status hadits tersebut dha’if.

Atau boleh jadi, ‘Urwah mengecam ‘Umar bin ‘Aziz karena ia menyelsihi kebiasaan yang dilakukan Rasulullah ﷺ, yakni mengerjakan shalat pada awal waktunya, dan ‘Urwah berpendapat bahwa shalat yang dilakukan setelah waktu tersebut hanyalah untuk menjelaskan pembolehanannya. Dari sini, sekali lagi, tidak berarti berkonsekuensi pada status hadits di atas yang menjadi dha’if pula.

Sa’id bin Manshur meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur Thalq bin Habib. Ia pun meriwayatkannya secara *mursal*, dengan lafazh: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَتْهُ، وَلَمَّا فَاتَتْهُ مِنْ وَقْتِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ)) “Sesungguhnya ada orang yang mengerjakan suatu shalat ketika (waktu) shalat itu belum terlewatkan olehnya. Dan sungguh, bagian waktu shalat yang terlewatkan olehnya itu lebih berharga baginya daripada keluarga dan hartanya.”

Hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, dari ucapannya sendiri. Yang mendukung hal itu juga adalah sikap ‘Urwah yang ber-*hujjah* dengan hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, bahwa Rasulullah ﷺ pernah shalat ‘Ashar sementara sinar matahari masih masuk ke dalam kamarnya. Inilah shalat yang karenanya ‘Urwah mengecam perbuatan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. Dengan demikian, jelaslah korelasi dicantumkannya hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا setelah hadits Abu Mas’ud. Sebab, hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا memberi kesan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat ‘Ashar pada awal waktunya secara rutin, sedangkan hadits Abu Mas’ud

memberi kesan bahwa penjelasan waktu shalat yang sebenarnya adalah sebagaimana diajarkan oleh Malaikat Jibril.

٥٢٢ - قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

522. ‘Urwah berkata: “Sesungguhnya ‘Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan kepadaku; bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat ‘Ashar, sementara sinar matahari masih masuk ke kamarnya sebelum munculnya (bayangan).”

[Hadits nomor 522 ini tercantum juga pada hadits nomor: 544, 545, 546, dan 3103]

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ] “‘Urwah berkata: ‘Sesungguhnya ‘Aisyah meriwayatkan kepadaku.” Al-Karmani berkata: “Ada kemungkinan, kalimat ini adalah ucapan Ibnu Syihab, atau mungkin juga ucapan al-Bukhari secara *mu’allaq*.”

Menurut saya, kemungkinan kedua ini—di samping sangat jauh—tidak sesuai dengan alur kisah yang tercantum dalam hadits. Hal ini sebagaimana akan dibuktikan sebentar lagi pada Bab “Waktu Shalat ‘Ashar”. Al-Bukhari mencantumkan hadits ini secara bersanad dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah dari ‘Aisyah رضي الله عنها; dan ini adalah ucapan Ibnu Syihab, bukan ucapan al-Bukhari secara *mu’allaq*.

Tentang faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadits bab ini, semua itu akan dibicarakan nanti, *insya Allah*.



BAB 2

*“Dengan Kembali Bertaubat Kepada-Nya
Dan Bertakwalah Kepada-Nya
Serta Laksanakanlah Shalat Dan Janganlah
Kamu Termasuk Orang-Orang Yang
Mempersekutukan Allah” (QS. Ar-Ruum: 31)*

٢ - بَابٌ ⁷ ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣١) ﴿

٥٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ⁸ - هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ -
عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رِبِيعَةٍ، وَلَسْنَا نَصِلُ
إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ، وَنَدْعُو
إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: ((أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ:

⁷ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: قول الله تعالى.

⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: وهو.

⁹ Tidak tercantum dalam naskah (ق).

الْإِيمَانِ بِاللَّهِ - ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ - شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي
رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمْسَ مَا
غَنِمْتُمْ، وَأَنَّهُ¹⁰ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ)).

523. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abbad—yakni Ibnu 'Abbad—meriwayatkan kepada kami dari Abu Jamrah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata: "Utusan 'Abdul Qais datang menemui Rasulullah ﷺ lalu berkata: 'Kami berasal dari kampung ini, yang dihuni suku Rabi'ah, dan kami tidak dapat menemuimu kecuali pada bulan-bulan haram. Oleh karena itu, ajarilah kami sebuah amalan yang akan kami amalkan darimu, dan selanjutnya kami akan mengajak kaum kami untuk melaksanakannya.'

Beliau bersabda: 'Aku memerintahkan kepada kalian agar melaksanakan empat perkara dan melarang kalian melakukan empat perkara: (1) beriman kepada Allah—kemudian beliau menjelaskannya kepada mereka—yaitu *syahadat laa ilaaha illallaah* dan aku adalah utusan Allah, (2) mendirikan shalat, (3) membayar zakat, (4) dan menyerahkan kepadaku seperlima dari harta rampasan perang yang kalian peroleh. Aku melarang: (1) *ad-dubbaa'* (minuman yang diendapkan di dalam sejenis buah labu merah yang kering setelah dijadikan wadah); (2) *al-hantam* (minuman yang diendapkan di dalam sejenis geriba berwarna hijau yang dipolesi); (3) *al-muqayyar* (minuman yang diendapkan di dalam tempayan air yang disepuh dengan sejenis ter); (4) dan *an-naqiir* (minuman yang diendapkan di dalam bonggol pohon kurma setelah dilubangi dan dibuat rongga)."

[Hadits nomor 523 ini tercantum juga pada hadits nomor: 53, 87, 1398, 3095, 3510, 4368, 4368, 6176, 7266, dan 7556]

¹⁰ Dalam naskah (ص) tercantum: *أنهاكم*.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ مُنِيْبٌ إِلَيْهِ] “Bab: ‘*Dengan kembali bertaubat kepada-Nya.*” Demikian yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar, yakni dengan men-*tanwin*-kan lafazh “bab” بَابٌ. Adapun naskah riwayat lain mencantumkan tanpa *tanwin* (بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى), yakni dalam bentuk *idhafah*.

Lafazh الْمُنِيْبُ artinya التَّائِبُ (orang yang bertaubat). Lafazh tersebut berasal dari kata الْإِنَابَةُ, yang berarti kembali.

Ayat ini menjadi dalil bagi ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat hukumnya kafir, berdasarkan pemahaman ayat di atas.

Pendapat ini ditanggapi, bahwa maksud perkataan al-Bukhari adalah tidak melaksanakan shalat merupakan perbuatan orang-orang musyrik, sehingga turunlah larangan agar jangan menyerupai mereka. Jadi, maksudnya bukan siapa saja yang melakukan perbuatan seperti mereka bisa langsung divonis sebagai orang musyrik. Ayat ini merupakan dalil al-Qur-an yang paling agung berkenaan dengan keutamaan¹¹ shalat.

SYARAH HADITS

Adapun korelasi ayat tersebut dengan hadits tentang kisah delegasi ‘Abdul Qais adalah; di dalam ayat tersebut penafian kesyirikan digandengkan dengan penegakan shalat, sedangkan di dalam hadits tersebut yang digandengkan dengan penegakan shalat adalah penetapan tauhid. Masalah ini telah dibicarakan secara panjang lebar dalam Kitab “al-Imaan”.

Pada riwayat ini tertera: ((حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادٍ)) “Abbad—yakni Ibnu ‘Abbad—meriwayatkan kepada kami.” Demikian yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Adapun dalam naskah riwayat

¹¹ Dalam naskah (ق) tercantum: من فضل.

lain tidak tercantum huruf *wawu*. Perawi ini termasuk perawi yang bernama sama dengan nama ayahnya. Nama kakeknya adalah Habib bin al-Muhallab bin Abi Shufrah.

Perkataan: [إِنَّا هَذَا الْحَيِّ] “Kami berasal dari kampung ini.” Dibaca secara *manshub* untuk menunjukkan kekhususan (dalam teks hadits bab di atas tertulis dengan mencantumkan huruf مِنْ setelah إِنَّا^{ed}). *Wallaahu a’lam*.



BAB 3

Berbai'at (Berjanji Setia) Untuk Menegakkan Shalat

٣ - بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ

٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

524. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Qais meriwayatkan kepada kami dari Jarir bin 'Abdullah, ia berkata: "Aku telah berbai'at kepada Rasulullah ﷺ untuk menegakkan shalat, membayar zakat, dan memberi nasihat kepada setiap orang Muslim."

[Hadits nomor 524 ini tercantum juga pada hadits nomor: 57, 58, 524, 1401, 2157, 2714, 2715, dan 7204]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ] “Bab: Berbai’at (berjanji setia) untuk menegakkan shalat.” Dalam naskah riwayat Karimah tertera dengan lafazh: ((إِقَامَةً)). Yang dimaksud dengan bai’at tersebut adalah berjanji setia untuk tetap di atas agama Islam. Dan, hal pertama yang disyaratkan oleh Nabi ﷺ setelah tauhid adalah menegakkan shalat. Sebab, shalat merupakan pokok ibadah *badaniyyah* (yang bersifat fisik).

Setelah itu, yang disyaratkan Nabi ﷺ adalah membayar zakat, karena zakat merupakan pokok ibadah *maaliyyah* (yang bersifat materil). Lalu, beliau mengajarkan kepada masing-masing kaum kebutuhan yang paling mendesak bagi diri mereka.

Kemudian Nabi ﷺ membai’at Jarir sebagai juru nasihat, karena ia adalah pemimpin kaumnya. Beliau memberi arahan agar Jarir mengajarkan mereka dengan cara memerintahkannya supaya memberikan nasihat kepada mereka. Beliau membai’at delegasi ‘Abdul Qais untuk menyerahkan kepada beliau seperlima dari harta rampasan perang, karena mereka adalah orang-orang yang ahli dalam memerangi orang-orang kafir dari suku Bani Mudhar yang ada di dekat mereka.

Pembahasan tentang hadits Jarir ini juga telah dipaparkan secara panjang lebar pada akhir Kitab “al-Imaan”.

SYARAH HADITS

Perkataan: [يَحْيَى] “Yahya.” Yakni Yahya al-Qaththan. Isma’il di sini adalah Isma’il bin Abi Khalid. Adapun Qais, yang dimaksud adalah Qais bin Abi Hazm.



BAB 4

Shalat Adalah Penghapus Dosa

٤ - بَابُ الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ

٥٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ ¹² رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا قَالَهُ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهَا - لَجَرِيءٌ. قُلْتُ: فِئْتَنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكْفِّرُهَا ¹³ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ. قَالَ: لَيْسَ هَذَا أَرِيدُ، وَلَكِنَّ الْفِئْتَنَةَ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ: أَيُكْسِرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ. قَالَ: إِذَا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا. قُلْنَا: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ

¹² Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: بن الخطاب.

¹³ Dalam naskah (ق) tercantum: يكفرها.

الْبَابُ. قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ. فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ.

525. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, ia berkata: Syaqiq meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "Aku mendengar Hudzaifah mengatakan: 'Pernah kami duduk-duduk di sisi 'Umar رضي الله عنه, lalu ia berkata: 'Siapa di antara kalian yang hafal sabda Nabi ﷺ tentang fitnah (kekacauan/ujian)?' Aku menjawab: 'Aku masih hafal apa yang beliau sabdakan.' Kemudian 'Umar berkata: 'Kamu ini benar-benar lancang terhadapnya (beliau ﷺ)—atau dalam mengatakannya—.'

Aku berkata: 'Fitnah yang dialami seseorang dalam keluarga, harta, dan anaknya dapat terhapus oleh shalat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, dan nahi munkar.' 'Umar berkata: 'Bukan itu yang aku maksud, tetapi kekacauan yang datang bergelombang seperti bergelombangnya (ombak di) lautan (yang sangat dahsyat).' Hudzaifah berkata kembali: 'Kamu tidak usah khawatir, wahai 'Umar, sebab antara kamu dan fitnah tersebut ada pintu yang tertutup.'

'Umar bertanya: 'Apakah pintu tersebut nanti dapat dipecahkan atau dibuka?' Hudzaifah menjawab: 'Pintu tersebut akan dipecahkan.' 'Umar berkata: 'Berarti setelah itu tidak akan pernah tertutup lagi selamanya.' Kami bertanya: 'Apakah 'Umar tahu apa yang dimaksud dengan pintu itu?' Hudzaifah menjawab: 'Ya! Sebagaimana ia mengetahui adanya malam sebelum datang hari esok. Sesungguhnya aku meriwayatkan kepadanya sebuah hadits, bukan sembarang berita (berita-berita yang keliru).'

Maka kami menjadi segan untuk menanyakan hal itu kepada Hudzaifah, lalu kami menyuruh Masruq untuk bertanya kepadanya.

Lalu ia (Hudzaifah) menjawab bahwa pintu tersebut adalah ‘Umar sendiri.”

[Hadits nomor 525 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1435, 1895, 3586, dan 7096]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ] “Bab: Shalat adalah penghapus dosa.” Demikian redaksi yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam naskah riwayat al-Mustamli tercantum lafazh: ((بَابُ تَكْفِيرِ الصَّلَاةِ)).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami.” Yang dimaksud adalah Yahya al-Qaththan. Syaqq di sini adalah Syaqq bin Salamah, Abu Wa-il.

Perkataan: [سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ] “Aku mendengar Hudzaifah.” Dalam naskah riwayat al-Mustamli tertera dengan lafazh: ((حَدَّثَنِي حُذَيْفَةَ)) “Hudzaifah meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [فِي الْفِتْنَةِ] “Tentang fitnah (kekacauan/ujian).” Ini berkenaan dengan¹⁴ dalil dibolehkannya menyebutkan lafazh yang bersifat umum, namun yang dimaksud adalah sesuatu yang bersifat khusus. Sebab, dalam kisah di atas dijelaskan bahwa ‘Umar tidak bertanya kecuali tentang fitnah tertentu (kekacauan yang akan melanda umat Islam).

Dalam hal ini, asal makna kata fitnah (الْفِتْنَةُ) adalah ujian dan cobaan, kemudian dipergunakan untuk makna “seluruh perkara buruk yang tersingkap setelah adanya cobaan”. Selain itu, kata fitnah juga bermakna kekufuran, berlebihan dalam memberikan takwil yang terlalu jauh, aib, bencana, adzab, peperangan, perubahan dari kondisi

¹⁴ فيه Dalam naskah (ق) tercantum: .

baik menjadi buruk, serta kecondongan hati terhadap sesuatu dan rasa kagum terhadapnya. Dan, kata fitnah bisa dipergunakan untuk mengungkapkan perkara yang baik dan buruk; sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿... وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ...﴾

“... Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan” (QS. Al-Anbiyaa': 35)

Perkataan: [أَنَا كَمَا قَالَه] “Aku masih hafal apa yang beliau sabdakan.” Lafazh: أَنَا أَحْفَظُ مَا قَالَه artinya أَنَا كَمَا قَالَه (Aku masih menghafal sabda beliau). Di sini, keberadaan huruf *kaf* pada kata كَمَا hanya sebagai tambahan yang berfungsi untuk menegaskan, atau semakna dengan kata عَلَى (atas). Ada kemungkinan, yang dimaksud adalah makna “seperti”, yakni aku mengatakan seperti apa yang beliau sabdakan.

Perkataan: [عَلَيْهِ] “Terhadapnya.” Yakni, عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (terhadap Nabi ﷺ). [أَوْ عَلَيْهَا] “Atau dalam mengatakannya.” Yakni, عَلَى الْمَقَالَةِ (dalam mengatakannya). Keraguan ini berasal dari salah seorang perawi.

Perkataan: [الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ] “Amar ma'ruf dan nahi munkar.” Yakni memerintahkan untuk berbuat ma'ruf (baik) dan melarang perbuatan munkar (buruk). Demikian yang tercantum secara jelas dalam Kitab “az-Zakaah”.

Perkataan: [فُلْنَا] “Kami bertanya.” Ini adalah ucapan Syaqiq.

Perkataan: [إِنِّي حَدَّثْتُه] “Aku meriwayatkan kepadanya.” Ini adalah ucapan Hudzaifah. Adapun lafazh: ((الْأَغَالِيطِ)) “sembarang berita” merupakan bentuk jamak dari اغْلُوطَة (ke.iru). Sedangkan lafazh: ((فَهَبْنَا)), artinya adalah maka kami merasa segan, dan ini juga ucapan Syaqiq.

Perkataan: [البَابُ عَمْرٍ] “Pintu tersebut adalah ‘Umar sendiri.” Perkataan ini tidak bertentangan dengan perkataan Hudzaifah sebelumnya yang menyatakan: أَرَأَيْتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفِتْنَةِ بَابًا (antara dia (‘Umar) dan fitnah

[kekacauan] tersebut ada sebuah pintu). Sebab, yang dimaksud dengan pernyataan: “antara kamu (‘Umar) dan fitnah (kekacauan) tersebut” adalah di antara zamanmu dan zaman munculnya kekacauan itu kamu masih hidup.

Faedah-faedah hadits ini akan dibicarakan pada bab tanda-tanda kenabian, *insya Allah* ﷻ.

٥٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ... ﴿١١٤﴾. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْ هَذَا؟ قَالَ: ((لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ)).

526. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, dari Sulaiman at-Taimi, dari Abu 'Utsman an-Nahdi, dari Ibnu Mas'ud; bahwasanya seorang laki-laki mencium seorang wanita, kemudian ia datang menghadap Nabi ﷺ dan mengabarkan peristiwa tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat: “Dan laksanakanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan” (QS. Hud: 114) Lalu laki-laki itu bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah ayat ini khusus untukku?” Beliau menjawab: “Untuk seluruh umatku.”

[Hadits nomor 526 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4687]

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا] “Bahwasanya seorang laki-laki.” Ia bernama Abul Yasar (أَبُو الْيَسَرِّ). Lafazh لَيْسَر dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan diikuti dengan huruf *sin*. Ia adalah salah seorang kalangan Anshar. Demikian yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Ulama lain mengatakan bahwa laki-laki itu bukan Abul Yasar.

Saya tidak menemukan nama wanita yang dimaksud di dalam hadits ini. Hanya saja, dalam sebagian hadits dinyatakan bahwa wanita itu juga termasuk dari kalangan Anshar.

Perkataan: [لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ] “Untuk seluruh umatku.” Kalimat ini menunjukkan penegasan yang sangat kuat. Di dalam naskah riwayat al-Mustamli tidak tercantum lafazh: ((كُلِّهِمْ)) “seluruhnya.”

Faedah-faedah hadits ini akan disebutkan pada akhir pembahasan tafsir surat Hud, *insya Allah* ﷻ.

Kelompok Murji'ah menjadikan zhahir hadits ini dan zhahir hadits sebelumnya sebagai dalil bahwa perbuatan-perbuatan baik dapat menghapus dosa-dosa besar dan kecil. Sementara mayoritas ulama Ahlus Sunnah memaknainya bahwa perbuatan-perbuatan baik tersebut hanya dapat menghapus dosa-dosa kecil. Dasarnya adalah penerapan kaidah “mengarahkan pengertian lafazh yang masih bersifat *muthlaq* (belum terikat) kepada lafazh yang bersifat *muqayyad* (terikat).” Keterangan ini sebagaimana akan dijelaskan pada tafsir surat Hud nanti, *insya Allah* ﷻ.



BAB 5

Keutamaan Mengerjakan Shalat Pada Waktunya

٥ - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لَوَقْتِهَا

٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ¹⁵ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا)) . قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ بِرُّ¹⁶ الْوَالِدَيْنِ)) . قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) . قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ¹⁷ وَلَوْ اسْتَرَدَّتهُ لَرَادَنِي.

¹⁵ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: بيده.

¹⁶ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: ثم.

¹⁷ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

527. Abul Walid Hisyam bin ‘Abdul Malik meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Walid bin al-‘Aizar mengabarkan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Abu ‘Amr asy-Syaibani berkata—seraya menunjuk ke rumah ‘Abdullah—: “Pemilik rumah ini meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: Amalan apa yang paling dicintai Allah?’ Beliau menjawab: ‘Shalat pada waktunya.’ ‘Kemudian apa?’ tanyaku kembali. Beliau menjawab: ‘Berbakti kepada kedua orang tua.’ ‘Kemudian apa?’ tanyaku lagi. ‘Berjihad di jalan Allah,’ jawab beliau. Ia berkata: ‘Demikianlah Rasulullah ﷺ menyampaikan masalah ini kepadaku, seandainya aku meminta kepada beliau untuk menambah (pertanyaan tersebut), pastilah beliau akan menambah (jawabannya) untukku.”

[Hadits nomor 527 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2782, 5970, dan 7534]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لَوْفَتِهَا] “Bab: Keutamaan shalat pada waktunya.” Demikian redaksi judul yang tertera di atas. Judul ini juga tercantum dengan lafazh: ((عَلَى وَقْتِهَا)), dan ini adalah riwayat Syu’bah dan mayoritas perawi lainnya. Memang, al-Bukhari meriwayatkannya dalam Kitab “at-Tauhiid” melalui jalur lain dengan lafazh yang persis sama seperti judul di atas. Muslim juga meriwayatkan hadits di atas dengan kedua lafazh tersebut: ((لَوْفَتِهَا)) dan ((عَلَى وَقْتِهَا)).

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَّارِ أَخْبَرَنِي] “Ia berkata: al-Walid bin al-‘Aizar mengabarkan kepadaku.” Dalam pengungkapan kalimat ini, boleh ada yang didahulukan (seperti ditulis: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَّارِ -ed) dan diakhirkan (seperti dalam lafazh ini).

Perkataan: [حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ] “Pemilik rumah ini meriwayatkan kepada kami.” Demikian yang diriwayatkan oleh Syu’bah secara *mubham* (tanpa menyebutkan identitas si pemilik rumah).

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Malik bin Mighwal dalam *Shahihihul Bukhari* pada Kitab “al-Jihaad”, dan oleh Abu Ishaq asy-Syaibani dalam *at-Tauhiid* dari al-Walid. Keduanya menyebutkan secara jelas nama ‘Abdullah sebagai pemilik rumah itu. Demikian juga yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Abu Mu’awiyah an-Nakha’i dari Abu ‘Amr asy-Syaibani, serta oleh Ahmad melalui jalur Abu ‘Ubaidah bin ‘Abdullah¹⁸ bin Mas’ud dari ayahnya.

Perkataan: [وَأَشَارَ بِيَدِهِ] “Seraya menunjuk dengan tangannya.” Kalimat ini menunjukkan bahwa Abu ‘Amr asy-Syaibani merasa cukup dengan memberikan isyarat yang dapat dipahami, tanpa perlu menjelaskan. Dan ‘Abdullah di sini adalah ‘Abdullah bin Mas’ud.

Perkataan: [أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ] “Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?” Dalam riwayat Malik bin Mighwal tercantum dengan lafazh: ((أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ)) “Amalan apa yang paling utama?” Demikianlah yang tercantum dalam kebanyakan riwayat. Jika lafazh ini yang ditanyakan, maka lafazh yang tertera dalam hadits bab di atas merupakan konsekuensi darinya (konsekuensi logis dari mengamalkan sesuatu yang bernilai utama adalah dicintai Allah^{ed}).

Rasulullah ﷺ memberi jawaban yang berbeda-beda ketika ditanya tentang amalan terbaik, seperti dalam hadits ini dan hadits semisalnya. Mengapa demikian? Ringkasan penjelasan ulama mengenai hal ini adalah berbedanya jawaban beliau tersebut karena memperhatikan kondisi penanya. Jadi, beliau memberitahukan kepada setiap kaum hal apa yang paling mereka butuhkan, amalan apa yang mereka senangi, atau amalan apa yang pantas untuk mereka.

Alasan lainnya, mungkin juga berbedanya jawaban tersebut dikarenakan perbedaan waktu, seperti amalan tersebut dinilai lebih

¹⁸ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: بن عبيدة.

utama pada waktu itu, tidak pada waktu yang lain. Pada awal Islam, jihad merupakan amalan yang paling utama dari sekian banyak amalan, karena ia merupakan sarana untuk menjalankan amalan-amalan tersebut dan memantapkan pelaksanaannya. Banyak sekali nash yang menjelaskan bahwa shalat lebih utama daripada bersedekah. Meskipun demikian, pada waktu diperlukannya upaya untuk menghibur orang-orang yang mengalami kesulitan, maka bersedekah ketika itu menjadi lebih utama.

Alasan lainnya lagi, mungkin pula penggunaan kata أَفْضَل tidak sebagaimana fungsinya (dengan makna paling utama), tetapi yang dimaksud hanya sebatas memiliki keutamaan secara mutlak.

Atau alasan lainnya lagi, yang dimaksud darinya bahwa jihad tersebut adalah مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ (termasuk amalan yang paling utama), lalu huruf مِنْ dibuang darinya (sehingga menjadi: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ^{ed}). Dan, inilah sebenarnya yang dimaksud dalam hadits ini.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Amalan-amalan yang tercantum dalam hadits ini diartikan sebagai amalan-amalan *badaniyah* (amalan yang bersifat fisik). Tujuannya, mengeluarkan (mengecualikan) dari pengertiannya hal yang berkaitan dengan iman. Sebab, iman merupakan amalan hati. Dengan demikian, tidak terjadi pertentangan antara hadits ini dan hadits Abu Hurairah yang mencantumkan lafazh: ((أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِيمَانُ بِاللَّهِ)) "Sebaik-baik amal adalah beriman kepada Allah."

Ulama lain berkata: "Yang dimaksud dengan jihad di sini adalah jihad yang hukumnya bukan fardhu 'ain. Karena, jihad yang semacam ini (fardhu 'ain) harus mendapat izin terlebih dahulu dari kedua orang tua. Dengan begitu, berbakti kepada keduanya lebih utama daripada jihad yang hukumnya fardhu 'ain."

Perkataan: [الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا] "Shalat pada waktunya." Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa menyegerakan shalat pada awal waktu lebih utama daripada menundanya. Karena Nabi ﷺ

mensyaratkan dijadikannya shalat tersebut sebagai amalan yang paling disukai, apabila ia dilaksanakan pada waktu yang dianjurkan.”

Menurut saya, kesimpulan Ibnu Baththal yang ia ambil dari lafazh hadits tadi masih perlu ditinjau ulang. Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Lafazh hadits ini tidak mengindikasikan adanya keutamaan tersebut pada awal ataupun pada akhir waktu. Seolah-olah, yang dimaksud adalah terkecuali shalat yang dikerjakan di luar waktunya.”

Penyataan Ibnu Daqiq mendapat tanggapan, bahwa hukum mengerjakan shalat di luar waktunya itu haram. Sementara lafazh: ((أَحَبُّ)) mengandung makna sama-sama dianjurkan. Dengan begitu, maka maksud pencantumannya adalah untuk mengecualikan shalat yang dikerjakan di akhir waktu.

Tanggapan ini kembali dikomentari, bahwa pengertian “sama-sama dianjurkan” tersebut berlaku bagi shalat dan amalan-amalan lainnya. Tetapi jika shalat tersebut dikerjakan pada waktunya, maka ia menjadi lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan lainnya. Di sini, dikecualikan darinya pelaksanaan shalat di luar waktu karena tertidur atau lupa. Sebab, pelaksanaannya di luar waktu akibat tertidur atau lupa tidak dikatakan haram dan tidak juga termasuk amalan yang paling utama, walaupun masih dalam kategori amalan yang dicintai. Jadi, mengerjakan shalat pada waktunya tetap lebih disukai Allah.

Catatan Penting

Semua murid Syu’bah sepakat meriwayatkan lafazh yang tertera pada bab ini, dengan lafazh: ((عَلَى وَفْتِهَا)) “pada waktunya.” Berbeda dengan mereka, ‘Ali bin Hafsh, seorang syaikh yang dinilai *shaduq* dan termasuk perawi yang disebutkan Muslim dalam kitab *Shahiib*-nya, meriwayatkan dengan lafazh: ((الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَفْتِهَا)) “Shalat pada awal waktunya.” Lafazh ini diriwayatkan oleh al-Hakim, ad-Daraquthni dan al-Baihaqi melalui jalur periwayatannya (‘Ali bin Hafsh). Ad-Daraquthni berkomentar: “Aku kira ia tidak hafal lafazh haditsnya, sebab waktu itu ia sudah tua dan hafalannya sudah berubah.”

Menurut saya: Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hasan bin ‘Ali al-Ma’mari di dalam kitabnya, *al-Yawm wal Lailah*, dari Abu Musa Muhammad bin al-Mutsanna dari Ghundar dari Syu’bah dengan lafazh yang sama. Ad-Daraquthni berkata: “Lafazh ini hanya diriwayatkan oleh al-Ma’mari, sedangkan murid-murid Abu Musa meriwayatkan darinya (al-Ma’mari) dengan lafazh: ((عَلَى وَفْتِهَا)). Kemudian ad-Daraquthni meriwayatkan dari al-Mahamili dari Abu Musa seperti lafazh yang diriwayatkan oleh banyak perawi di atas. Demikian juga lafazh yang diriwayatkan oleh murid-murid Ghundar darinya (al-Ma’mari). Jadi, zhahirnya al-Ma’mari keliru dalam meriwayatkan lafazh hadits ini. Sebab, saat itu ia meriwayatkan melalui hafalannya.

An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya, *Syarh al-Muhadzdzab*, bahwa riwayat yang mencantumkan lafazh: ((فِي أَوَّلِ وَفْتِهَا)) “pada awal waktunya” adalah dha’if.

Akan tetapi, lafazh ini juga dinukil melalui riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya dan al-Hakim, serta ulama lainnya, melalui jalur ‘Utsman dari ‘Umar dari Malik bin Mighwal dari al-Walid. Lafazh ini hanya berasal dari jalur ‘Utsman. Namun, lafazh riwayat yang masyhur dari Malik sama dengan lafazh yang diriwayatkan oleh banyak perawi di atas. Demikian juga lafazh yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan ulama lainnya. Seakan-akan, perawi yang meriwayatkan lafazh ini demikian beranggapan bahwa maknanya sama. Dan, boleh jadi si perawi mengambilnya dari lafazh عَلَى karena mengandung makna *isti’laa*’ (lebih utama) dari seluruh waktu, sehingga dapat dipastikan bahwa itulah awalnya (awal dari waktu shalat tersebut).

Al-Qurthubi dan ulama lainnya berkata: “Huruf *lam* yang tercantum dalam lafazh ((لَوْفْتِهَا)) menunjukkan makna “menghadapi/ menyambut” seperti firman Allah ﷻ: ﴿فَطَلِّقُوهُمْ لِعَدَّتِهِمْ﴾ “Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar)” (QS. Ath-Thalaaq: 1), yakni (ceraikanlah mereka) dalam kondisi mereka menyambut/ menghadapi masa ‘iddah mereka.

Ada juga yang berpendapat, bahwa huruf *lam* tersebut menunjukkan makna *ibtida'i* (permulaan), sebagaimana firman Allah ﷻ : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِذَا الْفَجْرُ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِذَا الْفَجْرُ ﴾ “Laksanakanlah shalat sejak matahari tergelincir.” (QS. Al-Israa': 78)

Ada juga yang menyatakan huruf *lam* tersebut menunjukkan makna *في*, yakni *فِي وَقْتِهَا* (pada waktunya).

Ada yang mengatakan bahwa huruf *عَلَى* yang tercantum pada lafazh: ((عَلَى وَقْتِهَا)) semakna dengan huruf *lam* (لَوْقْتِهَا). Penjelasan ini sudah dikemukakan sebelumnya.

Ada lagi yang berpendapat, bahwasanya huruf *عَلَى* tersebut menunjukkan maksud *isti'laa'* (lebih utama) dari seluruh waktu. Fungsinya, selama dapat dipastikan sudah masuknya waktu shalat sehingga dikerjakan ketika itu juga.

Perkataan: [ثُمَّ أَيُّ] “Kemudian apa?” Ada yang berkomentar bahwa kalimat yang benar adalah lafazh *ثُمَّ أَيُّ* tidak di-*tanwin*-kan; karena pembicaraan tersebut tidak berhenti sampai di situ, tetapi si penanya masih menunggu jawabannya. Dengan adanya *tanwin* tersebut, pembicaraan tidak boleh diberhentikan. Sebab, jika di-*tanwin*-kan lalu pembicaraan itu diteruskan setelahnya, maka ini termasuk suatu kekeliruan. Karena itulah, hendaknya berhenti sejenak, baru kemudian diteruskan dengan kalimat setelahnya. Demikian yang dikatakan al-Fakihani.

Namun, Ibnul Jauzi menukil dari Ibnul Khasyyab bahwa ia memastikan bacaannya dengan *tanwin* karena lafazh tersebut *mu'rab*, bukan *mudhaf* (dalam bentuk *idhafah*).

Pernyataan ini mendapat tanggapan bahwa posisi lafazh tersebut sebagai *mudhaf* yang diasumsikan (tidak tercantum di dalam kalimat), sedangkan lafazh *mudhaf ilaiha*-nya dihapus. Asumsi *mudhaf*-nya adalah ((ثُمَّ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ؟)) “Kemudian amalan apa lagi yang paling dicintainya?” Sehingga pembicaraan tersebut dapat diberhentikan di situ, sekalipun lafazh *أَيُّ* tidak di-*tanwin*-kan.

Terkait hal ini, Sibawaih menyatakan bahwa status lafazh: *أَيِّ* adalah *mu'rab* (dapat di-*i'rab*-kan), hanya saja berubah menjadi *mabni* jika ia di-*idhafah*-kan. Namun, az-Zajjaj mempersoalkan pendapat Sibawaih ini.

Perkataan: [قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ] “Beliau menjawab: ‘Berbakti kepada kedua orang tua.’” Demikian menurut naskah riwayat mayoritas perawi. Adapun menurut naskah riwayat al-Mustamli: ((قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)) “Beliau bersabda: ‘Kemudian berbakti kepada orang tua,’” yakni dengan tambahan lafazh: ((ثُمَّ)) “kemudian.”

Sebagian ulama berkata: “Hadits ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Luqman ayat 14: ﴿وَأَن شَكَرْتَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ “*Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.*” Sepertinya, hal itu diambil dari penafsiran Ibnu ‘Uyainah terhadap ayat tersebut. Ia menjelaskan: “Barang siapa yang mengerjakan shalat lima waktu, maka ia telah bersyukur kepada Allah dan barang siapa berdo’a untuk kedua orang tuanya setelah shalat, maka ia telah berterima kasih kepada keduanya.”

Perkataan: [حَدَّثَنِي بِهِ] “Demikianlah Rasulullah menyampaikan masalah ini kepadaku.” Ini adalah ucapan ‘Abdullah bin Mas’ud. Ini merupakan pengakuan sekaligus penegasan terhadap apa yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ia langsung bertanya dan mendengar jawabannya.

Perkataan: [وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ] “Seandainya aku meminta kepada beliau untuk menambah.” Bisa jadi yang dimaksud oleh Ibnu Mas’ud adalah meminta untuk menambah pertanyaan yang berkenaan dengan jenis amalan, yakni tingkatan-tingkatan amalan yang paling utama. Ada kemungkinan juga, yang ia maksud adalah meminta untuk bisa menambah pertanyaan berkenaan dengan permasalahan apa saja yang amat dibutuhkan umat.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur al-Mas’udi dari al-Walid dengan tambahan lafazh: ((فَسَكَّتَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَرَادَنِي)) “Lalu

Rasulullah ﷺ diam, tidak menjawab pertanyaanku. Seandainya aku meminta kepada beliau untuk menambah (pertanyaan tersebut), niscaya beliau akan menambah (jawabannya) untukku.”

Sepertinya, Ibnu Mas’ud khawatir jika ia menambah lagi pertanyaan yang lain hal itu maka akan menyulitkan Rasulullah ﷺ. Pertimbangan ini dikuatkan oleh hadits riwayat Muslim, yang di dalamnya tercantum lafazh: ((مَا تَرَكْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ إِلَّا إِرْعَاءَ عَلَيْهِ)) “Aku tidak menambah pertanyaan lagi, karena tidak tega terhadap beliau.” Yaitu, karena tidak sampai hati terhadap beliau dan agar tidak membuat beliau bosan.

Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadits ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keutamaan mengagungkan kedua orang tua.
- 2) Antara satu amalan kebajikan dan amalan kebajikan lainnya, masing-masing darinya memiliki keistimewaan.
- 3) Boleh menanyakan beberapa pertanyaan dalam satu waktu.
- 4) Bersikap lemah lembut terhadap ulama dan tidak banyak bertanya untuk menghindari kebosanan.
- 5) Betapa para Sahabat senantiasa memuliakan Nabi ﷺ dan rasa kasih sayang mereka terhadap beliau.
- 6) Rasulullah ﷺ tetap memberi petunjuk kepada orang-orang yang meminta petunjuk kepada beliau, meskipun terasa agak berat.
- 7) Posisi isyarat (menunjuk dengan tangan) sama dengan posisi *tashrih* (memberikan pernyataan secara jelas). Ini jika isyarat tersebut langsung menentukan objek yang diisyaratkan (ditunjuk) dan dapat membedakannya dengan objek yang lain.

Ibnu Bazizah berkata: “Berdasarkan pengamatan, jihad memang harus didahulukan atas seluruh amalan fisik lainnya karena memerlukan pengorbanan jiwa. Hanya saja, bersikap sabar untuk tetap menjaga

shalat lima waktu dan menjalankannya pada waktunya serta menjaga sikap dalam berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang wajib lagi berkesinambungan. Dan, yang dapat bersabar untuk terus melakukan pengawasan terhadap perintah Allah dalam hal itu hanyalah orang-orang yang tulus hati (para pencinta kebenaran). *Wallaahu a'lam.*"



BAB 6

Shalat Lima Waktu Sebagai Penghapus Dosa

٦ - بَابُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَفَّارَةٌ¹⁹

٥٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي²⁰ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ
وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ²¹ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
((أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا،
مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرْنِهِ)) . قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرْنِهِ شَيْئًا.
قَالَ: ((فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا)) .

528. Ibrahim bin Hamzah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Hazim dan ad-Darawardi meriwayatkan kepadaku dari Yazid, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman, dari Abu Hurairah; bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai

¹⁹ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها.

²⁰ Dalam naskah (ص) tercantum: حدثنا.

²¹ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: بن عبد الله.

mengalir di depan pintu salah seorang kalian, lalu ia mandi di sungai tersebut lima kali dalam sehari; apa perkiraan kamu, masihkah hal itu (mandi tersebut) menyisakan dakinya?” Para Sahabat menjawab: “Pasti tidak tersisa lagi sedikit pun dari dakinya.” Lalu beliau kembali bersabda: “Yang demikian itu seperti shalat lima waktu. Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengan shalat tersebut.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ] “Bab.” Lafazh ini tercantum dengan men-*tanwin*-kan huruf *ba*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [الصَّلَاةُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ] “Shalat lima waktu sebagai penghapus dosa.” Demikian yang tercantum secara valid dalam kebanyakan riwayat, dan lafazhnya lebih khusus daripada judul bab sebelumnya. Dalam beberapa riwayat lain judul bab ini tidak dicantumkan, sebagaimana sikap yang diambil oleh Ibnu Baththal dan pengikutnya. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani, setelah perkataannya: ((كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا)) “menghapuskan dosa-dosa,” tercantumkan lafazh tambahan: ((إِذَا صَلَّاهُنَّ لِزِفْتِهِنَّ فِي الْجَمَاعَةِ وَغَيْرَهَا)) “jika ia melaksanakannya pada waktunya, baik secara berjamaah ataupun tidak.”

Perkataan: [بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ] “Ibnu Abi Hazim dan ad-Darawardi.” Baik Ibnu Abu Hazim maupun ad-Darawardi, keduanya memiliki nama yang sama, yaitu ‘Abdul ‘Aziz. Selain itu, keduanya sama-sama berasal dari Madinah. Demikian juga dengan perawi-perawi lain yang tercantum dalam sanad ini.

Perkataan: [عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] “Dari Yazid bin ‘Abdullah.” Yakni Yazid bin ‘Abdullah bin Abi Usamah bin al-Had al-Laitsi. Ia adalah salah seorang Tabi’in junior.

Saya tidak menemukan hadits ini dengan sanad tersebut, kecuali melalui jalurnya (Yazid bin ‘Abdullah). Muslim juga meriwayatkannya

melalui jalur al-Laits bin Sa'ad dan Bakar bin Mudhar, keduanya dari Yazid ini.

Memang, hadits ini diriwayatkan pula melalui jalur al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, yakni yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam kitabnya, *Syū'abul Imaan*, melalui jalur Muhammad bin 'Ubaid dari Yazid. Hanya saja sanadnya *syadz*, karena murid-murid al-A'masy justru meriwayatkannya dari Yazid dari Abu Sufyan dari Jabir. Demikian juga yang terdapat dalam riwayat Muslim, yang juga diriwayatkan dari jalur ini.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] “Dari Muhammad bin Ibrahim.” Ia adalah Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, perawi *hadiitsul a'maal* (hadits: بِالنِّيَّاتِ). Ia juga termasuk salah seorang kalangan Tabi'in. Pada sanad ini terdapat tiga orang Tabi'in, dan nama mereka dicantumkan namanya secara berturut-turut.

Perkataan: [أَرَأَيْتُمْ] “Bagaimana pendapat kalian.” Ini merupakan *istifham taqrir* (pertanyaan dengan maksud mengukuhkan), yang terkait dengan upaya untuk menggali informasi. Artinya: “Beritahukan kepadaku, apakah mandi tersebut masih menyisakan ...?”

Perkataan: [لَوْ أَنَّ نَهْرًا] “Seandainya ada sebuah sungai mengalir.” Ath-Thibi berkata: “Dengan adanya lafazh لَوْ, semestinya setelahnya ada pula *fi'il* dan ada juga jawabannya. Hanya saja di sini, posisinya dalam kalimat ditempati oleh pertanyaan di atas yang berfungsi memperkuat dan mengukuhkan pernyataan. Dan, asumsi kalimatnya adalah: لَوْ تَبَّتْ نَهْرٌ صِفَتُهُ كَذَا لَمَا بَقِيَ كَذَا “Seandainya benar ada sebuah sungai dengan ciri begini, niscaya tidak akan tersisa begini.”

Lafazh النَّهْرُ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* (نَهْرٌ) dan men-*sukun*-kannya (النَّهْرُ), artinya air yang mengalir di antara dua dinding lembah. Dinamakan demikian karena keluasannya. Begitu juga dengan kata النَّهَارُ (hari), disebut demikian karena luasnya cakupan cahaya padanya.

Perkataan: [مَا تَقُولُ] “Apa perkiraan kamu.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah yang dapat dipercaya, yakni diungkapkan dalam bentuk orang kedua tunggal (تَقُولُ). Maksudnya: مَا تَقُولُ أَيُّهَا السَّامِعُ؟ “Apa perkiraanmu, wahai pendengar?”

Dalam kitab *al-Mustakbraj ‘ala Muslim* karya Abu Nu’aim, demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili dan al-Jauraqi, lafazh yang tertera adalah: ((مَا تَقُولُونَ)) “Apa perkiraan kalian,” yakni dalam bentuk jamak.

Sedangkan kata tunjuk (isyarat) tersebut, yaitu lafazh ذَلِكَ (hal itu), tersebut ditujukan kepada kata mandi (يَغْتَسِلُ).

Ibnu Malik berkata: “Hadits ini menjadi *syahid* (penguat) penggunaan *fi’il qaul* (kata الْقَوْل dan turunan katanya) untuk difungsikan sebagai *fi’il zhann* (kata الظَّن dan turunan katanya). Dan syaratnya, hendaknya *fi’il qaul* tersebut sebagai *fi’il mudhari’* yang disandarkan (ditujukan) kepada orang kedua (*mukhathab*/yang diajak bicara) dan bersambung dengan huruf *istifham* (peranyaan).”

Perkataan: [يُبْقِي] “Menyisakan.” Lafazh ini ditulis dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya, dan berada dalam posisi sebagai *fa’il*.

Perkataan: [مِنْ دَرَنِهِ] “Dari dakinya.” Muslim meriwayatkan dengan tambahan lafazh: ((شَيْئًا)) “sedikit pun.” Makna lafazh الدَّرَن adalah الوَسَخ (kotoran atau daki). Lafazh ini (الدَّرَن) juga digunakan untuk mengungkapkan benjolan kecil (bintil) yang sering dialami pada sebagian anggota tubuh. Masalah ini akan dijelaskan nanti.

Perkataan: [قَالُوا لَا يُبْقِي] “Para Sahabat menjawab: ‘Pasti tidak menyisakan lagi.’” Lafazh يُبْقِي juga dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya.

Perkataan: [شَيْئًا] “Sedikit pun.” Lafazh ini dibaca secara *manshub* karena posisinya sebagai *maf’ul* (objek). Muslim meriwayatkannya dengan redaksi: ((لَا يَبْقَى)) “tidak tersisa,” yakni dengan mem-*fat-hab*-

kan huruf awalnya (*ya*) dan lafazh selanjutnya, yaitu شَيْءٌ, dibaca secara *marfu'*.

Perkataan: [فَذَلِكَ] “Yang demikian itu.” Huruf *fa* di sini merupakan jawaban dari kalimat yang dibuang. Yaitu: “Apabila hal itu sudah menjadi ketetapan kalian maka ia seperti shalat lima waktu” Permisalan ini berfungsi sebagai penegas dan untuk menggambarkan sesuatu yang abstrak sebagai sesuatu yang konkret.

Ath-Thibi berkata: “Hadits ini menunjukkan shalat itu benar-benar dapat menghapuskan dosa. Sebab, para Sahabat tidak hanya sebatas menjawab dengan jawaban لا (tidak), tetapi mereka mengulangi kembali kalimat yang diucapkan Rasulullah ﷺ tersebut untuk mempertegasnya.”

Ibnul ‘Arabi berkata: “Sisi permisalan tersebut menunjukkan bahwa badan dan pakaian seseorang senantiasa dikotori oleh kotoran yang menempelinya, dan kotoran itu dapat dibersihkan dengan air yang banyak. Demikian juga halnya dengan shalat lima waktu, ia dapat membersihkan diri seorang hamba dari kotoran dosa hingga tidak ada satu dosa pun kecuali dapat dibersihkan olehnya.”

Zhahirnya, dosa yang dimaksud di dalam hadits ini adalah dosa yang umum, mencakup dosa besar dan dosa kecil. Hanya saja, Ibnu Baththal berkata: “Dosa yang dimaksud dalam hadits tersebut hanyalah dosa kecil. Karena beliau ﷺ menyerupakannya dengan daki, yang ukurannya juga kecil jika dibandingkan dengan bisul dan tinja manusia.”

Dasar pertimbangan pernyataan tersebut adalah diartikannya lafazh: الدَّرَن yang tercantum dalam hadits sebagai *al-habb* (bintil). Sedangkan secara zhahir, makna lafazh tersebut adalah kotoran, karena benda inilah yang dapat dibersihkan dengan mandi dan dicuci. Dalam hadits Abu Sa’id al-Khudri terdapat pernyataan yang jelas mengenai hal itu. Yakni sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani dengan sanad yang lumayan, dari jalur ‘Atha’ bin Yasar; bahwasanya

ia mendengar Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ مُعْتَمَلٌ، وَبَيْنَ مَنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ خَمْسَةُ أَنْهَارٍ فَإِذَا انْطَلَقَ إِلَى مُعْتَمَلِهِ عَمِلَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَصَابَهُ وَسْخٌ أَوْ عَرَقٌ، فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهْرٍ اغْتَسَلَ مِنْهُ.))

“Bagaimana pendapatmu andaikata ada seseorang memiliki tempat kerja yang di antara rumah dan tempat kerjanya itu terdapat lima buah sungai. Apabila berangkat ke tempat kerjanya, ia melakukan pekerjaan yang ia inginkan, maka ia terkena kotoran atau keringat (karenanya); dan setiap kali melewati sungai, ia pun mandi di sungai tersebut?”

Oleh karena itu, al-Qurthubi berkata: “Zhahir hadits tersebut menunjukkan shalat lima waktu dapat menghapuskan segala jenis dosa. Pendapat ini memunculkan kerumitan. Karena sebelumnya Muslim meriwayatkan satu hadits melalui jalur al-‘Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah dengan sanad *marfu’*:

((الصَّلَاةُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.))

Shalat lima waktu merupakan penghapus dosa yang dilakukan di antara shalat tersebut, selama tidak dilakukan dosa-dosa besar.”

Dengan begitu, pengertian hadits-hadits yang menyatakan bahwa shalat menghapuskan dosa secara mutlak diarahkan kepada makna hadits ini, yang membatasinya dengan dosa-dosa kecil saja.

Keterangan Tambahan

Ibnu Bazizah berkata dalam kitabnya, *Syarhul Ahkaam*, “Hadits al-‘Ala’ di atas dihadapkan dengan kerumitan yang sulit dihindari. Karena berdasarkan nash al-Qur-an sendiri, ditegaskan bahwa dosa-

dosa kecil dapat dihapus dengan menghindari dosa-dosa besar. Jika demikian halnya, maka jenis dosa apalagi yang akan dihapuskan oleh shalat lima waktu?”

Guru kami, Imam al-Bulqini, memberikan jawaban; bahwa semestinya tidak perlu ada pertanyaan tersebut (dalam hadits Abu Sa’id al-Khudri di atas^{ed}). Sebab, firman Allah ﷻ :



“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar” (QS. An-Nisaa': 31)

maksudnya adalah (apabila kamu dapat menjaga diri dari dosa besar) selama hidupmu. Dalam arti, tetap dalam keadaan seperti itu sejak beriman atau berumur baligh (sudah dibebankan kewajiban syari’at) hingga meninggal dunia. Sementara maksud hadits tersebut adalah shalat lima waktu dapat menghapuskan dosa yang dilakukan di antaranya—yakni pada hari itu saja—selama ia menghindari dosa-dosa besar pada hari itu. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara ayat tadi dan hadits Rasulullah ﷺ di atas.

Bahkan, walaupun pertanyaan tersebut ada, cara untuk menghindari kerumitan tersebut, segala puji bagi Allah, tidaklah sulit. Caranya adalah dengan menyatakan bahwa meninggalkan dosa-dosa besar tersebut tidak dinilai sempurna kecuali dengan mengerjakan shalat lima waktu. Karena itu, orang yang tidak mengerjakannya, maka tidak dianggap telah meninggalkan dosa besar, karena tidak mengerjakan shalat itu sendiri termasuk dosa besar. Sehingga, penghapusan dosa itu tergantung pada dikerjakannya shalat atau tidak. *Wallaahu a’lam.*

Guru kami, Imam al-Bulqini, merinci kondisi manusia terkait dosa kecil dan besar yang dilakukannya. Ia berkata: “Dalam hal ini ada lima tingkatan: (1) Tidak melakukan dosa sama sekali. Orang seperti ini akan diganjar dengan kedudukan yang tinggi. (2) Melakukan dosa-dosa kecil, tetapi tidak terus-menerus. Orang seperti ini dipastikan akan

dihapuskan dosanya. (3) Melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Dosa orang seperti ini tidak bisa dihapuskan jika kita berpegang pada kaidah: “terus-menerus melakukan dosa kecil menjadikannya dosa besar.” (4) Melakukan satu dosa besar dan melakukan dosa-dosa kecil. (5) Banyak melakukan dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Tingkatan ini perlu ditinjau ulang. Bisa jadi, apabila ia tidak menjauhi dosa besar maka dosa besarnya tidak akan diampuni, tetapi yang diampuni adalah dosa-dosa yang kecil. Atau mungkin juga, semua dosanya tidak diampuni. Kemungkinan kedua ini yang lebih kuat. Sebab, *mafhum mukhalafah* tidak dapat diamalkan jika datangnya tidak dari satu arah tertentu. Dan, pada tingkatan ini tidak ada dosa yang dihapuskan karena tercampurnya antara dosa kecil dan besar, atau karena dosa besar semata, atau yang terhapus dosa kecil saja. Jadi, dalam hal ini sulit menentukan arah *mafhum mukhalafah*-nya karena kedua perkara di atas mungkin dimasukkan ke dalam *mafhum mukhalafah*-nya, sehingga tidak dapat diamalkan. Pendapat ini diperkuat dengan alasan bahwa konsekuensi menjauhkan diri dari dosa berarti menunjukkan adanya jenis dosa yang disebut dosa besar. Maka konsekuensi kalimat: ((مَا اجْتَنِبْتُ الْكَبَائِرَ)) “selama ia meninggalkan dosa besar” bermakna tidak ada dosa besar pada dirinya. Dengan demikian, terlepaslah makna hadits tersebut dari kendala.

Catatan Penting

Saya tidak menemukan²² satu jalur pun dari jalur-jalur periwayatannya yang diriwayatkan oleh salah seorang dari keenam imam (para pengarang enam kitab-kitab hadits induk), juga Ahmad yang mencantumkan lafazh: ((مَا تَقُولُ)), selain jalur yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Hadits ini sama sekali tidak diriwayatkan dalam *Sunan Abu Dawud*. Sementara dalam riwayat Ibnu Majah tercantum bahwa ia berasal dari hadits ‘Utsman رضي الله عنه, bukan dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Adapun lafazh yang tertera dalam *Shahih Muslim* adalah:

²² Dalam naskah (ق) tercantum: لم أَرَهُ.

((أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ
هَلْ كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ.))

“Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang kalian, lalu ia mandi di situ lima kali dalam satu hari; apakah masih ada sesuatu dari dakinya yang menempel di badannya.”

‘Abdul Haq mencukupkan diri dengan mencantumkan lafazh riwayat Muslim ini dalam kitabnya: *al-Jam’u bainash Shahiihain*. Demikian juga yang tercantum dalam riwayat al-Humaidi. Dalam perkataan sebagian ulama muta-akhirin, setelah mencantumkan lafazh hadits: ((مَا تَقُولُونَ)), disebutkan bahwa hadits ini terdapat dalam *ash-Shahiihain* dan empat kitab *Sunan*. Sepertinya, yang dimaksud adalah asal periwayatan hadits tersebut.

Hanya saja, pendapat tersebut tertolak. Pasalnya, riwayat dari Abu Hurairah yang terkait dengan hadits ini sama sekali tidak tertera dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Pada sebagian naskah al-Bukhari yang diriwayatkan oleh ulama muta-akhirin, lafazh tersebut tercantum dengan huruf *ya*, yakni dengan lafazh: ((مَنْ يَقُولُ)). Sebagian ulama masa kini mengklaim bahwa ini adalah lafazh yang keliru, sebab terbukti tidak benar dari sisi makna. Mereka berpegang pada apa yang disebutkan oleh Ibnu Malik, sebagaimana pernah saya singgung pada bab terdahulu, namun mereka keliru dalam masalah ini. Sungguh, riwayat ini memiliki sisi penafsiran yang dapat diterima. Dan, asumsi kalimatnya adalah: مَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ فِي ذَلِكَ “Apa perkiraan salah seorang kalian tentang hal itu?”

Syarat yang disebutkan Ibnu Malik dan ahli nahwu lainnya hanya berkaitan dengan *fi’il qaul* untuk difungsikan sebagai *fi’il zhann*, seperti yang telah disinggung. Sedangkan apabila *fi’il qaul* itu difungsikan sebagaimana mestinya, maka tidak diperlukan lagi persyaratan tersebut,

dan ini jelas adanya. Saya sengaja memaparkan masalah ini agar tidak ada orang yang terperdaya dengan pernyataan di atas.



BAB 7

Melalaikan Shalat Hingga Keluar Dari Waktunya

٧ - بَابُ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا²³

٥٢٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. قِيلَ: الصَّلَاةُ. قَالَ: أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ فِيهَا؟

529. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mahdi meriwayatkan kepada kami dari Ghailan, dari Anas, ia berkata: "Aku tidak lagi mengenali ada sesuatu yang dahulu dikerjakan pada masa Nabi ﷺ." Ada yang menimpali: "Bagaimana dengan shalat?" Anas berkata: "Bukankah kalian telah memperbuat apa yang telah kalian perbuat terhadapnya (urusan shalat)?"

²³ Dalam naskah (ق) tercantum: باب في.

٥٣٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخِي²⁴ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَذْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضَيَّعْتُ.

وَقَالَ بَكْرٌ²⁵: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ نَحْوَهُ.

530. ‘Amr bin Zurarah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Wahid bin Washil dan Abu ‘Ubaidah al-Haddad mengabarkan kepada kami dari ‘Utsman bin Abu Rawwad, saudara laki-laki ‘Abdul ‘Aziz, ia berkata: “Aku mendengar az-Zuhri berkata: ‘Aku mengunjungi Anas bin Malik di Damaskus, sementara saat itu sedang menangis. Maka aku bertanya kepadanya: ‘Apakah yang menyebabkanmu menangis?’ Ia menjawab: ‘Aku tidak mengenal lagi hal yang dahulu pernah aku dapatkan kecuali shalat ini, dan shalat ini pun telah dilalaikan.”

Bakar berkata: “Muhammad bin Bakar al-Bursani meriwayatkan kepada kami, ‘Utsman bin Abi Rawwad mengabarkan kepada kami hadits yang sama.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَحْيِ تَصْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا] “Bab: Melalaikan shalat hingga keluar dari waktunya.” Judul ini tertera secara valid dalam.

²⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: أَخُو.

²⁵ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh بن خلف.

naskah riwayat al-Hamawi dan al-Kusymihani, sedangkan dalam naskah riwayat para perawi lainnya tidak tercantum.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَهْدِيٌّ] “Mahdi.” Ia adalah Mahdi bin Maimun. Ghailan adalah Ghailan bin Jarir. Semua perawi yang tercantum dalam sanad ini berasal dari kota Bashrah.

Perkataan: [قِيلَ: الصَّلَاةُ] “Ada yang menimpali: ‘Bagaimana dengan shalat?’” Maksudnya, dikatakan kepadanya bahwa shalat merupakan sesuatu yang telah ada sejak masa Rasulullah ﷺ dan masih dikerjakan (hingga saat ini). Karena itu, bagaimana penafian secara umum ini dapat dibenarkan? Lalu Anas menjawab bahwa mereka juga sudah mengubah-ubah shalat dengan mengerjakannya setelah waktunya habis. Adapun nama orang yang bertanya kepada Anas tersebut adalah Abu Rafi’.

Ahmad menjelaskan hadits ini dalam riwayatnya dari Rauh dari ‘Utsman bin Sa’ad dari Anas, lalu ia menyebutkan sanad yang sama; Abu Rafi’ bertanya: “Wahai Abu Hamzah, apakah termasuk juga ibadah shalat?” Kemudian Anas bin Malik menjawab: “Kalian sudah tahu apa yang dilakukan oleh al-Hajjaj terhadap shalat.”

Perkataan: [صَنَعْتُمْ] “Kalian telah memperbuat.” Lafazh ini tertera dengan huruf *shad*, *nun*, dan *ain*. Demikianlah yang tercantum dalam kebanyakan naskah. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera dengan huruf *dhad*, dan huruf *ya* yang di-*tasydid*-kan (صَيَّعْتُمْ). Riwayat ini lebih jelas dari sisi kesesuaiannya dengan judul bab.

Di antara yang menguatkan bacaan pertama (صَنَعْتُمْ) adalah pernyataan saya sebelumnya. Yakni berupa riwayat ‘Utsman bin Sa’ad serta hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur Abu ‘Imran al-Jauni dari Anas, lalu ia menyebutkan seperti redaksi hadits ini. Pada akhir haditsnya disebutkan: ((أَوَلَمْ يَصْنَعُوا فِي الصَّلَاةِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ؟)) “Bukankah mereka telah memperbuat terhadap shalat sebagaimana yang telah kalian ketahui sendiri?”

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitabnya, *ath-Thabaqaat*, alasan mengapa Anas menyampaikan pernyataannya ini. Ia meriwayatkan terkait biografi Anas melalui jalur periwayatan 'Abdurrahman bin al-'Uryan al-Haritsi; aku mendengar Tsabit al-Bunani berkata: "Ketika kami bersama Anas bin Malik, dan al-Hajjaj menunda pelaksanaan shalat, maka Anas pun bangkit untuk menegurnya. Karena merasa kasihan terhadap Anas, saudara-saudaranya melarangnya melakukan hal itu. Kemudian Anas berangkat dengan menunggangi untanya. Di dalam perjalanannya ia menyampaikan perkataannya itu: 'Demi Allah, (sekarang) aku tidak lagi mengenal ada suatu hal yang dahulu pernah kami kerjakan semasa hidup Nabi ﷺ selain syahadat *Laa ilaaha illallaah*.' Seorang laki-laki bertanya: 'Lalu bagaimana dengan shalat wahai Abu Hamzah?' Anas menjawab: 'Kalian sekarang mengerjakan shalat Zhuhur ketika matahari mau terbenam; apakah demikian shalat yang pernah dilakukan Rasulullah ﷺ?'"

Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Umar dalam *Musnad*-nya, melalui jalur Hammad dari Tsabit, yang disebutkan secara ringkas.

Perkataan: [عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ] "Dari 'Utsman bin Abu Rawwad." Ia berasal dari Khurasan dan berdomisili di kota Bashrah, dan nama ayahnya adalah Maimun.

Perkataan: [أَخُو عَبْدِ الْعَزِيزِ] "Saudara laki-laki 'Abdul 'Aziz." Yakni dia adalah saudara kandung 'Abdul 'Aziz. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera lafazh: ((أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ)) (sebagaimana yang tercantum dalam teks hadits bab di atas^{ed}). Posisi lafazh أَخِي dalam kalimat itu berfungsi sebagai *badal* dari kata عُثْمَانَ.

Perkataan: [بِدِمَشْقٍ] "Di Damaskus." Anas datang ke kota Damaskus ketika al-Hajjaj menjadi penguasa di negeri Irak. Ia datang ke sana untuk melaporkan tingkah polah al-Hajjaj kepada Khalifah, yang saat itu dipegang oleh al-Walid bin 'Abdul Malik.

Perkataan: [مِمَّا أَدْرَكْتُ] “Hal yang dahulu pernah aku dapatkan.” Yakni pada masa ketika Nabi ﷺ masih hidup.

Perkataan: [إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةُ] “Kecuali shalat ini.” Lafazh الصَّلَاةُ dibaca secara *manshub*. Maksudnya, ia tidak mengetahui sesuatu pun dari segala bentuk ketaatan yang masih tersisa dan dikerjakan dengan benar oleh masyarakat selain shalat.

Perkataan: [وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضَيَّعَتْ] “Dan shalat ini pun telah dilalaikan.” Al-Muhallab berkata: “Maksud melalaikannya (menyia-nyiakannya) adalah menundanya hingga akhir waktu yang dianjurkan. Maksudnya bukan mereka mengerjakannya hingga waktunya habis.” Demikian yang dikatakannya.

Perkataannya itu diikuti oleh sejumlah ulama. Namun perkataannya ini, di samping tidak cocok dengan judul bab, juga bertentangan dengan realita yang ada. Dalam satu riwayat shahih disebutkan bahwa al-Hajjaj dan *emir* (gubernur)-nya, al-Walid (bin ‘Abdul Malik) dan yang lain, telah menunda pelaksanaan shalat hingga keluar dari waktunya. *Atsar-atsar* mengenai hal tersebut sangat masyhur, di antaranya *atsar* yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari ‘Atha’, ia berkata: “Al-Walid menunda pelaksanaan shalat Jum’at hingga memasuki sore hari. Ketika datang, aku shalat Zhuhur dahulu sebelum duduk, kemudian shalat ‘Ashar dalam posisi duduk dan dengan isyarat, sementara ia sedang berkhotbah. ‘Atha’ melakukan hal itu karena khawatir jiwanya terancam dibunuh.”

Di antaranya lagi, riwayat Abu Nu’aim, guru al-Bukhari, dalam Kitab “ash-Shalaah” dari jalur Abu Bakar bin ‘Utbah, ia berkata: “Pernah aku shalat di samping Abu Juhaifah, sementara al-Hajjaj menunda shalat hingga memasuki sore hari. Maka Abu Juhaifah pun berdiri dan shalat.”

Dan dari jalur Ibnu ‘Umar, bahwa ia shalat di belakang al-Hajjaj dan tatkala ia menunda pelaksanaan shalat, maka Ibnu ‘Umar pun tidak mengerjakan shalat bersamanya.

Serta dari jalur periwayatan Muhammad bin Abi Isma'il, ia berkata: "Saat itu, aku berada di Mina sementara banyak surat yang sedang dibacakan di hadapan al-Walid, lalu mereka menunda pelaksanaan shalat. Kemudian aku menoleh ke arah Sa'id bin Jubair dan 'Atha', ternyata mereka berdua sedang shalat dalam posisi duduk dan dengan isyarat."

Perkataan: [زَقَالَ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ] "Bakar bin Khalaf berkata." Ia berasal dari Bashrah dan pernah tinggal di Makkah. Riwayat Bakar bin Khalaf ini tidak tertera dalam kitab *Shahiikhul Bukhari* ini, kecuali hadits yang dicantumkan di sini. Al-Isma'ili menyebutkan sanadnya secara *maushul*, ia berkata: "Mahmud bin Muhammad al-Wasithi meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Abu Bisyr Bakar bin Khalaf meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [تَحْوَهُ] "Hadits yang sama." Redaksi hadits yang tercantum di dalam naskah riwayat al-Isma'ili ini sesuai dengan hadits sebelumnya. Hanya saja, di dalamnya al-Isma'ili menambahkan lafazh: ((وَهُوَ وَحْدَهُ)) "ia sendiri." Di samping itu, pada hadits tersebut ia berkata: ((لَا أَعْرِفُ نَبِيًّا مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ...)) "Aku tidak mengetahui sesuatu pun dari amalan yang dahulu pernah kami kerjakan semasa hidup Rasulullah ﷺ" Adapun selebihnya sama dengan lafazh hadits sebelumnya.

Catatan Penting

Pernyataan Anas yang mena'ikan secara umum kondisi ketika itu perlu diartikan bahwa hal tersebut terkait dengan apa yang ia saksikan dari pelaksanaan shalat yang dikerjakan oleh para penguasa, khususnya penguasa negeri Syam dan Bashrah. Sebab jika tidak, nanti di dalam kitab *Shahiikhul Bukhari* ini juga disebutkan bahwa ketika Anas datang ke Madinah, ia berkata: "Tidak ada yang aku kecam dari kalian selain sikap kalian yang tidak menyempurnakan shaf."

Perbedaannya, pernyataan Anas kali ini diucapkan ketika yang menjadi Gubernur Madinah saat ia datang ke kota itu adalah 'Umar

bin ‘Abdul ‘Aziz. Karena pada awalnya ia mengikuti kebiasaan yang dikerjakan oleh keluarga besarnya (Bani Umayyah). Hal itu terus berlangsung hingga ‘Urwah mengabarkan kepadanya, yakni dari Basyir bin Abu Mas’ud dari ayahnya, tentang nash yang berkenaan dengan waktu-waktu shalat.

Setelah itu, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz konsisten untuk tidak melaksanakan shalat di luar waktunya, sebagaimana dijelaskan pada awal Kitab “ash-Shalaah”. Sekalipun demikian, ia masih tetap menjaga hubungan dengan keluarga besarnya tersebut dengan mengakhirkan pelaksanaan shalat Zhuhur hingga akhir waktunya. Kondisi seperti itu juga dikecam oleh Anas bin Malik, sebagaimana tercantum dalam hadits Umamah bin Sahal dari Anas رضي الله عنه .



BAB 8

Orang Yang Shalat Sedang Bermunajat Kepada Rabbnya ﷺ

٨ - بَابُ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ ﷺ

٥٣١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَتَفَلَنَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)).

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: لَا يَتَفَلُّ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.

وَقَالَ شُعْبَةُ: لَا يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.

وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَا يَبْزُقُ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ)).

531. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, ia berkata: “Nabi ﷺ pernah bersabda: ‘Apabila salah seorang dari kalian sedang shalat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah ia meludah ke samping kanannya. Tetapi, hendaklah ia meludah di bawah telapak kaki kirinya.’”

Sa'id berkata, dari Qatadah: “Janganlah ia meludah ke arah depan atau ke hadapannya. Tetapi, hendaklah ia meludah ke samping kiri atau ke bawah kedua telapak kakinya.”

Syu'bah berkata: “Janganlah ia meludah ke depan atau ke samping kanannya. Tetapi hendaklah ia meludah ke samping kiri atau ke bawah telapak kakinya.”

Humaid berkata, dari Anas dari Nabi ﷺ: “Janganlah ia meludah ke arah kiblat atau ke samping kanannya. Tetapi, hendaklah ia meludah ke samping kiri atau ke bawah telapak kakinya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُصَلِّي يُتَاجَى رَبَّهُ] “Bab: Orang yang shalat sedang bermunajat kepada Rabbnya.” Pembahasan hadits bab ini telah dipaparkan dalam bab-bab yang membahas tentang masjid. Korelasi antara judul bab ini dan judul bab sebelumnya dapat dilihat dari sisi bahwa hadits-hadits yang lalu menunjukkan pujian kepada orang yang mengerjakan shalat tepat waktu dan celaan terhadap orang yang mengerjakannya di luar waktu. Sementara posisi hamba yang paling tinggi adalah ketika ia sedang bermunajat kepada Rabbnya ﷻ.

Maksud al-Bukhari mencantumkan masalah ini seperti yang diisyaratkannya adalah memberikan sugesti agar selalu menjaga pelaksanaan shalat wajib lima waktu tepat pada waktunya, sehingga seorang hamba mendapatkan derajat yang tinggi tersebut. Sementara terhadap orang yang tidak mengerjakan shalat tepat pada waktunya, maka dikhawatirkan ia tidak mendapatkan keutamaan tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا هِشَامٌ] “Hisyam meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Hisyam bin Abu ‘Abdullah ad-Dastuwai.

Perkataan: [وَقَالَ سَعِيدٌ] “Sa’id berkata.” Ia adalah Sa’id bin Abi ‘Arubah. [عَنْ قَتَادَةَ] “Dari Qatadah.” Yakni dengan sanad yang disebutkan di atas. Dan, jalur sanad ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Perkataan Qatadah di dalam hadits: [قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ] “Ke arah depan atau ke hadapannya” berasal dari perawi yang ragu-ragu.

Perkataan: [وَقَالَ شُعْبَةُ] “Syu’bah berkata.” Yakni dari Qatadah dengan sanad yang sama. Jalur sanad ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari, sebagaimana telah disebutkan riwayat dari Adam dari Syu’bah. Dan, ini sudah disebutkan juga pada Bab “Mengerik Ingus yang Ditemukan di Masjid” dari Hafsh bin ‘Umar dari Syu’bah.

Maksud al-Bukhari mencantumkan dua sanad *mu’allaq* tersebut adalah menjelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh murid-murid Qatadah dari Syu’bah dengan lafazh yang berbeda-beda. Sedangkan riwayat Syu’bah adalah riwayat yang paling lengkap, hanya saja di dalamnya tidak disebutkan masalah munajat ini.

Al-Karmani berkata: “Hadits *mu’allaq* ini tidak hanya sampai kepada ucapan Qatadah atau Syu’bah.” Maksudnya, bahkan sebenarnya sampai kepada Rasulullah ﷺ (yakni diriwayatkan secara *marfu*).”

Ia juga menambahkan: “Ada kemungkinan, riwayat ini merupakan bagian dari sanad yang lalu, sehingga maknanya—kira-kira—: Muslim meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Hisyam meriwayatkan kepada kami. Dan Muslim juga meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Sa’id berkata. Dan Muslim juga meriwayatkan kepadaku, ia berkata; Syu’bah berkata.”

Akan tetapi, kemungkinan terkait jalur Syu’bah ini lemah. Karena Muslim bin Ibrahim mendengar langsung darinya (Syu’bah).

Sedangkan terkait jalur Sa'id, maka ini adalah kemungkinan yang bathil (jelas salah), karena Muslim tidak pernah meriwayatkan hadits dari Sa'id. Apa yang telah saya katakan itulah yang dapat dijadikan pegangan.

Demikian juga jalur Humaid, al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* pada awal bab-bab tentang masjid, melalui jalur Isma'il bin Ja'far dari Humaid. Hanya saja, di dalamnya tidak tercantum lafazh: ((وَلَا عَنْ يَمِينِهِ)) “dan jangan juga (meludah) ke sebelah kanannya.”

٥٣٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اُعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطُ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ)).

532. Hafsh bin 'Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Qatadah meriwayatkan kepada kami dari Anas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Luruskanlah punggung ketika kamu sujud dan janganlah seseorang membentangkan kedua hastanya (ke lantai) seperti yang dilakukan anjing. Apabila salah seorang kalian meludah, maka janganlah ia meludah ke hadapannya dan jangan pula ke arah sebelah kanannya, karena saat itu ia sedang bermunajat kepada Rabbnya.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [اُعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ] “Luruskanlah punggung ketika kamu sujud.” Masalah ini akan dibicarakan pada bab-bab tentang sifat shalat.

Perkataan: [فَإِنَّمَا يُنَاجِي] “Karena saat itu ia sedang bermunajat kepada Rabbnya.” Pada naskah riwayat al-Kusymihani, redaksi yang tercantum adalah: ((فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ)) “karena sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabbnya.”

Al-Karmani menyimpulkan bahwa sebagaimana yang pernah disinggung, *‘illat* (alasan) dilarangnya meludah ke sebelah kanan disebabkan di situ terdapat Malaikat. Sementara pada hadits ini dicantumkan alasan lainnya, yaitu karena orang yang shalat itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Tidak ada kontradiksi antar kedua hadits ini, sebab satu hukum boleh memiliki dua *‘illat*, baik kedua *‘illat* itu disebutkan secara berbarengan maupun disebutkan secara terpisah. Biasanya, seorang yang melakukan munajat (pembicaraan secara tersendiri) itu berada di hadapan orang yang dimunajatnya dan terkadang berada di sebelah kanannya.



BAB 9

Ibrad (Menunggu Agak Sejuk) Untuk Shalat Zhuhur Ketika Suhu Udara Sangat Panas

٩ - بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

٥٣٣، ٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ
سُلَيْمَانَ²⁶ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا اشْتَدَّ
الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ²⁷ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)).

533 dan 534. Ayyub bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman: Shalih bin Kaisan berkata: “Al-A’raj bin ‘Abdurrahman dan perawi selainnya meriwayatkan kepada kami dari Abu Hurairah dan Nafi’, *maula* ‘Abdullah bin ‘Umar, dari ‘Abdullah bin ‘Umar; bahwa mereka berdua

²⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: بلال.

²⁷ Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: بالصلاة.

meriwayatkan hadits kepadanya dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: “Apabila suhu udara sangat panas maka tundalah pelaksanaan shalat itu hingga suhu udara terasa sejuk (*ibrad*), karena teriknya panas itu berasal dari hembusan Neraka Jahannam.”

[Hadits nomor 533 ini tercantum juga pada hadits nomor: 536]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ] “Bab: *Ibrad* (menunggu agak sejuk) untuk shalat zhuhur ketika suhu udara sangat panas.” Al-Bukhari terlebih dahulu mencantumkan bab ini daripada Bab “Waktu Shalat Zhuhur”. Sebab, dicantumkannya lafazh *ibrad* (فَأَبْرَدُوا) berkonsekuensi bahwa ia terjadi setelah matahari tergelincir, bukan sebelumnya. Dan, waktu *ibrad* itu terjadi apabila suhu udara yang panas sudah mulai mereda. Di sini, seolah-olah al-Bukhari hendak mengisyaratkan kepada permulaan waktu zhuhur. Atau mengisyaratkan kepada hadits Jabir bin Samurah; ia berkata: ((كَانَ بِلَالٌ يُوَدِّنُ الظُّهْرَ إِذَا أَحْضَتِ الشَّمْسُ)) “Dahulu, Bilal biasa mengumandangkan adzan apabila matahari sudah tergelincir.” Yakni, ketika matahari sudah mulai condong.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَيُّوبُ] “Ayyub meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ayyub bin Sulaiman bin Bilal, sebagaimana tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Abu Bakar di sini adalah Abu Bakar bin Abu Uwais, dan ia merupakan teman sezaman Ayyub. Sulaiman yang dimaksud adalah Sulaiman bin Bilal, ayah kandung Ayyub. Terkadang Ayyub meriwayatkan darinya (ayahnya, Sulaiman) melalui perantara seseorang, namun terkadang pula tanpa perantara.

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْأَعْرَبِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ] “Al-A’raj bin ‘Abdurrahman dan perawi lainnya meriwayatkan kepada kami.” Menurut perkiraan saya, ia adalah Abu Salamah bin ‘Abdurrahman.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakbraj*, karyanya sendiri, melalui jalur lain dari Ayyub bin Sulaiman, hanya saja di dalamnya tidak terdapat lafazh: ((وَعَيْرُهُ)) “dan perawi selainnya.” Semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Madinah.

Perkataan: [وَنَافِع] “Dan Nafi’.” Dibaca secara *marfu*’ karena di-’*athaf*’kan kepada lafazh: ((الْأُغْرَج)). Sanad ini berasal dari riwayat Shalih bin Kaisan dari Nafi’. Ibnu Majah juga meriwayatkannya, yakni melalui jalur ‘Abdurrahman ats-Tsaqafi dari ‘Ubaidillah bin ‘Umar, dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar yang sebagian lafazhnya tertera: ((أُبْرِدُوا بِالظَّهْرِ)) “Tundalah pelaksanaan shalat Zhuhur hingga suhu udara terasa sejuk.” As-Sarraj juga meriwayatkan melalui sanad tersebut, dan pada sebagian lafazhnya tertera: ((شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ)) “Teriknya panas itu berasal dari hembusan Neraka Jahannam.”

Perkataan: [أَنْهُمَا] “Bahwa mereka berdua.” Yakni Abu Hurairah dan Ibnu ‘Umar. [حَدَّثَا] “Meriwayatkan hadits kepadanya.” Yakni keduanya (Abu Hurairah dan Ibnu ‘Umar) meriwayatkan hadits ini kepada orang yang meriwayatkan hadits kepada Shalih bin Kaisan. Ada kemungkinan *dhamir* tersebut (pada lafazh: أَنْهُمَا حَدَّثَا) merujuk kepada al-A’raj dan Nafi’, yaitu bahwa al-A’raj dan Nafi’ meriwayatkan hadits ini kepada Shalih bin Kaisan dari guru mereka.

Di dalam naskah riwayat al-Isma’ili, lafazh yang tercantum adalah: ((أَنْهُمَا حَدَّثَا)) “bahwa keduanya meriwayatkan,” yakni tanpa ada *dhamir*: ‘ pada lafazh: ((حَدَّثَا)). Dengan demikian, asumsi tadi (kepada siapa *dhamir* tersebut merujuk^{ed}) tidak dibutuhkan lagi.

Perkataan: [إِذَا اشْتَدَّ] “Apabila suhu udara sangat panas.” Kata ini berasal dari kata اشْتَدَّ; menurut *wazan* افْتَعَلَ, lalu huruf *dal* yang satu digabungkan ke dalam huruf *dal* yang lainnya.

Dari lafazh ini, dipahami bahwa apabila panas tidak terik maka *ibrad* tidak disyari’atkan. Tentunya, apalagi dalam kondisi suhu udara yang dingin.

Perkataan: [فَأَبْرَدُوا] “Tundalah pelaksanaan shalat hingga suhu udara terasa sejuk (*ibrad*).” Lafazh ini ditulis dengan *hamzah qath’i* dan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, yang artinya tundalah hingga suhu udara terasa sejuk. Apabila suhu udara sudah sejuk, maka dikatakan أَبْرَدَ; sebagaimana apabila sudah masuk waktu zhuhur, maka dikatakan أَظْهَرَ. Demikian juga, jika sudah masuk ke dalam wilayah Najed, maka dikatakan أَنَجَدَ. Sama halnya juga jika sudah masuk ke dalam wilayah Tihamah, maka dikatakan أَنْتَهَمَ.

Perintah *ibrad* tersebut bersifat *mustahab*, walau pun ada juga yang menganggapnya perintah yang bermuatan petunjuk (*irsyad*), bahkan ada yang menyatakan perintah itu bersifat wajib. Pendapat terakhir ini dikemukakan oleh al-Qadhi ‘Iyadh dan ulama lainnya. Al-Karmani menukilkan pendapat yang lain, bahwa para ulama sepakat mengenai tidak diwajibkannya *ibrad*. Memang, mayoritas ulama berpendapat *mustahab* hukumnya menunda pelaksanaan shalat Zhuhur ketika suhu udara sangat terik hingga menjadi terasa sejuk dan panas sudah mereda. Sebagian ulama tersebut mengatakan khusus anjuran ini untuk shalat berjamaah (di masjid).

Adapun untuk shalat sendirian, maka akan lebih baik dikerjakan pada awal waktu. Demikian pendapat sebagian besar ulama bermadzhab Maliki, yang juga merupakan pendapat Imam asy-Syafi’i. Hanya saja, asy-Syafi’i menyatakan bahwa kondisi itu khusus di negeri yang beriklim panas. Sedangkan terkait dengan shalat berjamaah tersebut, asy-Syafi’i mensyaratkannya dengan kondisi ketika orang-orang silih berganti datang ke masjid dari tempat tinggal yang jauh. Adapun jika mereka terkonsentrasi dalam satu tempat, atau terdapat media tempat berlindung (dari panas atau dingin) ketika mereka berjalan kaki, maka akan lebih baik jika shalat Zhuhur dikerjakan pada awal waktunya. Sementara menurut pendapat Ahmad, hukumnya sama saja, tanpa diperlukan pengkhususan ataupun persyaratan tertentu. Pendapat Ahmad ini disepakati oleh Ishaq, ulama-ulama negeri Kufah, dan Ibnul Mundzir.

At-Tirmidzi menggunakan hadits Abu Dzar yang akan disebutkan setelah hadits ini sebagai dalil, karena di dalamnya diterangkan bahwa peristiwa itu terjadi saat mereka sedang bepergian. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, sebagaimana akan disebutkan sebentar lagi. Ia (at-Tirmidzi) berkata: “Andaikata ketentuannya seperti yang dikatakan oleh asy-Syafi’i, niscaya Rasulullah ﷺ tidak akan menyuruh para Sahabat melakukan *ibrad* tersebut, karena dalam perjalanan itu mereka terkonsentrasi di satu tempat dan juga tidak perlu silih berganti datang ke masjid dari tempat yang jauh.”

At-Tirmidzi pun menegaskan: “Pendapat pertama (jumhur ulama) lebih tepat untuk diikuti.”

Al-Karmani menanggapi: “Biasanya, tujuan pasukan perang yang berjumlah banyak itu berpencar di pojok-pojok tempat persinggahan adalah untuk meringankan dan mencari tempat gembalaan. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerima jika dalam keadaan seperti itu Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya dikatakan terkonsentrasi di satu tempat.”

Selain itu, bukan menjadi kebiasaan para Sahabat pula memasang tenda besar untuk berkumpul. Justru, biasanya mereka berpencar-pencar di bawah naungan pohon. Dan, di sana juga tidak ada media tempat berlindung (dari panas atau dingin) ketika mereka berjalan kaki. Dengan demikian, redaksi hadits ini tidak bertentangan dengan pendapat asy-Syafi’i.

Intinya, asy-Syafi’i menyimpulkan dari nash yang bersifat umum itu—yakni perintah *ibrad*—suatu pemahaman yang mengkhususkannya. Cara penyimpulan hukum seperti ini dibolehkan dalam ilmu ushul fiqih, menurut pendapat yang terkuat. Hanya saja, kesimpulan hukum ini harus dilandasi oleh alasan. Dalam hal ini, alasan yang dimaksud adalah terganggunya mereka dengan suhu udara panas dalam perjalanan.

Sedangkan bagi pendapat yang berpegang pada makna umum hadits tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa alasannya adalah terganggunya mereka dengan panasnya pasir (tanah) yang terasa di kening saat bersujud. Alasan terakhir ini dikuatkan oleh hadits Anas: ((كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتَّقَاءَ الْحَرِّ)) “Dahulu apabila kami shalat Zhuhur di belakang Nabi ﷺ, maka kami sujud di atas pakaian kami agar tidak terasa panas.”

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah dalam kitab *Shahiib*-nya, dengan lafazh di atas. Hadits ini berasal dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadits Anas ini juga tercantum dalam kitab *Shahiibul Bukhari* dan *Shahiib Muslim* dengan lafazh yang serupa, sebagaimana akan disebutkan sebentar lagi.

Jawaban atas pendapat terakhir ini (yakni berpegang pada makna yang bersifat umum), bahwa alasan hukum yang pertama (yakni karena teriknya suhu udara) adalah lebih kuat. Sebab, *ibrad* itu sendiri tidak dapat menghilangkan panas yang berasal dari lantai.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa menyegerakan shalat Zhuhur (ketika matahari amat terik) adalah lebih utama secara mutlak. Mereka menjelaskan, makna lafazh *أَبْرَدُ* adalah *أَوَّلُ الْوَقْتِ* (shalatlah pada awal waktunya); dengan berpegang kepada makna lafazh *بَرْدُ النَّهَارِ* yang maknanya adalah awal siang.

Penafsiran demikian jauh dari kebenaran. Sebab, pendapat itu dengan jelas dapat terbantahkan oleh sabda Rasulullah ﷺ yang tercantum dalam bab ini: ((فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)) “Sesungguhnya teriknya panas itu berasal dari hembusan Neraka Jahannam.”

Pasalnya, alasan tersebut menunjukkan bahwa yang diminta adalah menunda pelaksanaan shalat. Akan lebih jelas lagi jika kita lihat hadits Abu Dzar berikut, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ((انْتَظِرْ انْتَظِرْ)) “Tunggulah! Tunggulah!” Adapun yang mendorong mereka untuk mengutarakan pendapat ini adalah hadits Khabbab yang redaksinya: ((شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأُكْفِنَا فَلَمْ يُشْكِنَا)) “Kami mengeluh-

kan kepada Rasulullah ﷺ panasnya pasir (tanah) yang terasa di kening dan telapak-telapak tangan kami. Beliau pun hanya diam, tidak menanggapi kami.” Yakni, tidak menggubris keluhan kami. Ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim.

Mereka (para ulama tadi) juga berpegang dengan hadits-hadits yang menunjukkan keutamaan shalat pada awal waktu dan bahwa shalat ketika itu (saat suhu udara panas tersebut) lebih sulit untuk dikerjakan. Oleh karena itulah, shalat pada awal waktunya itu lebih utama.

Jawaban atas hadits Khabbab di atas, bahwa pengertiannya harus diarahkan kepada kondisi ketika mereka (para Sahabat) meminta pelaksanaan shalat Zhuhur agar ditunda hingga melebihi waktu *ibrad*, yakni ketika panas di pasir (tanah) itu hilang. Ini artinya, waktu Zhuhur sudah keluar. Oleh karena itulah, Nabi ﷺ tidak menggubris keluhan mereka. Atau boleh jadi, hadits Khabbab ini di-*nasakh*-kan oleh hadits tentang *ibrad* karena hadits ini datang belakangan jika dibanding dengan hadits Khabbab.

Ath-Thahawi berdalil dengan hadits al-Mughirah bin Syu’bah, ia berkata: ((كُنَّا نَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، ثُمَّ قَالَ لَنَا أْبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ)) “Dahulu kami pernah shalat Zhuhur bersama Nabi ﷺ pada tengah hari, kemudian beliau bersabda kepada kami: ‘Tundalah pelaksanaan shalat hingga suhu udara terasa sejuk (*ibrad*).’” Semua perawi dalam sanad hadits ini *tsiqah*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-Khallal menukil dari Ahmad, bahwa ia berkata: “Ini (masalah *ibrad*) adalah perkara terakhir yang disebutkan Rasulullah ﷺ.”

Sebagian ulama mengkompromikan kedua hadits tersebut dengan mengartikan bahwa hadits *ibrad* merupakan dispensasi, namun shalat pada awal waktunya tetap lebih utama. Inilah pendapat ulama yang menganggap perintah Rasulullah ﷺ tersebut bermuatan petunjuk (*irsyad*).

Sebagian ulama yang lain menyatakan sebaliknya, bahwa *ibrad* lebih utama daripada shalat pada awal waktu. Hadits Khabbab tersebut menunjukkan hukum boleh. Hadits ini pun memalingkan hukum wajib yang terkandung dalam perintah tersebut menjadi *mustahab*.

Demikian yang dikatakan mereka, namun pernyataan seperti ini harus ditinjau ulang. Sebab zhahirnya hadits ini menunjukkan larangan menunda pelaksanaan shalat. Ada juga yang berpendapat bahwa makna ucapan Khabbab: ((فَلَمْ يُشْكِنَا)) adalah beliau menganggap kami tidak perlu mengeluh, bahkan membolehkan kami untuk menunda pelaksanaan shalat hingga suhu udara terasa sejuk. Pendapat itu dinukil dari Tsa'lab.

Makna ini dimentahkan oleh adanya lafazh tambahan dalam sebuah hadits riwayat Ibnul Mundzir, yakni setelah lafazh: ((فَلَمْ يُشْكِنَا)), dengan disebutkannya: ((إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلُّوا)) “Apabila matahari sudah tergelincir, maka shalatlah.” Jawaban terbaik untuk masalah ini adalah jawaban pertama, sebagaimana dinyatakan oleh al-Maziri. Sedangkan jawaban terhadap hadits-hadits yang menyebutkan keutamaan shalat pada awal waktunya, bahwa hadits-hadits tersebut masih bersifat umum atau mutlak sementara perintah *ibrad* adalah perintah yang bersifat khusus sehingga harus diutamakan daripada perintah yang masih bersifat umum tersebut.

Dalam hal ini, tidak perlu menoleh kepada pendapat yang menyatakan bahwa awal waktu lebih utama dengan alasan shalat lebih sulit dikerjakan (ketika suhu udara panas seperti itu). Sebab, keutamaan tidak harus berkaitan dengan sesuatu yang sulit. Bahkan terkadang, sesuatu yang lebih ringan lebih utama daripada yang lebih sulit, seperti shalat qashar ketika bepergian.

Perkataan: [بِالصَّلَاةِ] “Pelaksanaan shalat itu.” Demikianlah yang tercantum di dalam kebanyakan naskah riwayat. Huruf *ba* menunjukkan makna *ta'diyah* (menjadikan kata kerjanya transitif). Ada juga yang berpendapat, huruf *ba* di sini hanya sebagai tambahan. Makna أَبْرَدُوا adalah أَخْرَجُوا, yakni tundalah shalat kalian.

Pada naskah riwayat al-Kusymihani tertera lafazh: ((عَنِ الصَّلَاةِ)) (sebagaimana tercantum dalam teks hadits bab ini^{ed}). Ada yang mengatakan bahwa huruf عَنِ di sini sebagai tambahan saja. Ada juga yang berpendapat, huruf عَنِ semakna dengan huruf *ba*. Atau mengandung makna *mujawazah*, yang maksudnya lewatilah waktu yang biasa sampai teriknya panas mereda.

Sedangkan shalat yang dimaksud adalah shalat Zhuhur, karena ia adalah shalat yang suhu udara pada awal waktunya sangat terik. Penyebutan ini dinyatakan secara jelas dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri pada akhir bab, sebagaimana akan dibahas. Oleh karena itulah, pada judul bab di atas, al-Bukhari memaknai lafazh hadits yang bersifat *muthlaq* (tidak terikat) dengan lafazh hadits yang bersifat *muqayyad* (terikat). *Wallaahu a'lam*.

Sebagian ulama mengartikan makna “shalat” dalam hadits di atas sebagai shalat secara umum (semua shalat). Dasarnya adalah kaidah yang menyatakan bahwa apabila kata tunggal (*isim mufrad*) di-*ta'rif*-kan (dibubuhi *alif lam ta'rif*), maka artinya menjadi bersifat umum. Demikian pendapat Asyhab ketika menyatakan disyari'atkannya *ibrad* untuk shalat 'Ashar. Demikian juga pendapat Ahmad dalam sebuah riwayat yang dinukil darinya, berkenaan dengan *ibrad* pada musim dingin, ia berkata: “Pelaksanaan shalat boleh ditunda pada musim panas saja dan tidak pada musim dingin. Sementara, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa *ibrad* dibolehkan untuk shalat Maghrib atau shalat Shubuh, karena sempitnya waktu kedua shalat tersebut.”

Perkataan: [فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ] “Karena teriknya panas itu berasal.” Inilah alasan mengapa penundaan shalat Zhuhur tersebut disyari'atkan. Lalu apakah hikmah perintah tersebut adalah agar seseorang dapat menghindari munculnya kesulitan (dalam melaksanakan perintah syari'at) karena terkadang kondisi demikian dapat mengurangi konsentrasi shalat mereka? Ini adalah alasan yang lebih kuat. Ataukah karena saat itu merupakan saat ketika siksaan menyebar? Alasan kedua

ini dikuatkan oleh hadits ‘Amr bin ‘Abasah yang diriwayatkan oleh Muslim, yang di dalamnya disebutkan bahwa dikatakan kepadanya: ((أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُسَجَّرُ فِيهَا جَهَنَّمُ)) “Tahanlah untuk mendirikan shalat ketika matahari tegak lurus, karena saat itu Neraka Jahannam sedang dinyalakan.”

Hadits tersebut dipersoalkan, mengingat ibadah shalat merupakan penyebab turunnya rahmat, sehingga mengerjakannya merupakan salah satu faktor yang dapat menolak siksaan. Karena itu, mengapa justru kita diperintahkan untuk meninggalkan (menunda)nya?

Abul Fat-h al-Ya’muri memberikan jawabannya; bahwa apabila sebuah *‘illat* (alasan) hukum berasal dari al-Qur-an dan hadits, maka ini wajib diterima walaupun maknanya sulit dicerna akal.

Az-Zain bin al-Munayyir memberikan kesimpulan dengan mengemukakan makna yang lebih sesuai, ia berkata: “Pada waktu datangnya tanda-tanda kemarahan Allah, yaitu ketika permohonan tidak bermanfaat ketika itu kecuali dari orang-orang yang diberi izin oleh-Nya. Dalam hal ini, shalat merupakan ibadah yang tidak terlepas dari makna permohonan dan do’a. Oleh karena itu, pada waktu seperti ini sangat sesuai jika pengerjaan shalat Zhuhur ditahan (ditunda).”

Az-Zain bin al-Munayyir juga menjadikan hadits syafaat sebagai dalil. Di dalamnya disebutkan bahwa seluruh Nabi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat manusia karena Allah telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi, baik sebelum maupun sesudahnya. Kecuali Nabi ﷺ yang tidak menyampaikan permohonan maafnya, malah beliau menyampaikan permohonan karena telah diberi izin oleh-Nya untuk memberi syafaat.

Ada kemungkinan, dinyalakannya Neraka Jahannam merupakan penyebab Neraka menghembuskan suhunya. Dan, hembusan suhu Neraka itulah penyebab panas yang menyengat. Kondisi seperti ini merupakan peluang munculnya kesulitan sekaligus terpecahnya konsentrasi dalam mengerjakan ibadah shalat. Oleh karena itu, sudah

sesuai bilamana Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat pada waktu itu.

Pernyataan di atas dibantah dengan menyatakan nyala api Neraka Jahannam itu terus berlanjut sepanjang tahun, sementara perintah *ibrad* hanya dikhususkan ketika suhu udara sangat panas. Dengan begitu, keduanya berbeda satu sama lain. Hikmah *ibrad* adalah menghindari munculnya kesulitan atas kaum Muslimin. Sedangkan hikmah tidak mengerjakan shalat ketika Neraka Jahannam dinyalakan adalah karena ia terjadi pada waktu munculnya tanda-tanda kemurkaan Allah. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ] “Dari hembusan Neraka Jahannam.”
Yakni menunjukkan bagaimana luasnya semburan dan hembusan hawa panas Neraka Jahannam. Dari lafazh ini sering diungkapkan: مَكَانٌ أَفْيَحٌ, yang artinya tempat yang luas. Diungkapkan demikian sebagai ungkapan kiasan tentang Neraka yang menyala-nyala apinya. Zhahirnya, penyulut panas di bumi benar-benar berasal dari hembusan Neraka Jahannam. Ada lagi yang mengatakan, bahwa lafazh ini termasuk *majaz tasybih*, yakni panas yang menyengat tersebut seolah-olah seperti Neraka Jahannam. Makna pertama lebih kuat dan didukung oleh hadits berikutnya:

((اِشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ.))

“Neraka mengadu kepada Rabbnya, lalu Dia mengizinkannya dengan dua kali hembusan napas.”

٥٣٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَدْنَى
مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَالَ: ((أَبْرِدْ أَبْرِدْ - أَوْ قَالَ ائْتَضِرِّ ائْتَضِرْ -)) .

وَقَالَ: ((شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ)) . حَتَّى رَأَيْنَا فِيَّ التَّلَوِيَّ.²⁸

535. Ibnu Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari al-Muhajir Abul Hasan, ia mendengar Zaid bin Wahb dari Abu Dzar; ia berkata: "Muadzin Nabi ﷺ hendak mengumandangkan adzan shalat Zhuhur. Kemudian Nabi ﷺ bersabda: 'Tundalah hingga suhu udara terasa sejuk! Tundalah hingga suhu udara terasa sejuk! —atau Tunggulah! Tunggulah!'—Beliau melanjutkan: 'Sesungguhnya teriknya panas itu berasal dari hembusan Neraka Jahannam. Apabila suhu udara panas menyengat, maka tundalah pelaksanaan shalat hingga suhu udara terasa sejuk.' Hingga kami melihat bayangan gundukan-gundukan."

[Hadits nomor 535 ini tercantum juga pada hadits nomor: 539, 629, dan 3258]

SYARAH HADITS

Perkataan: [ذِينَ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ] "Dari al-Muhajir Abul Hasan." Al-Muhajir adalah nama, bukan sifat. Sedangkan pencantuman *alif* dan *lam* di sini untuk menampakkan sekilas sifatnya, sebagaimana pada nama al-'Abbas. Pada bab berikutnya, nama al-Muhajir akan disebutkan tanpa didahului oleh *alif* dan *lam*.

Perkataan: [عَنْ أَبِي ذَرٍّ] "Dari Abu Dzar." Dalam riwayat al-Bukhari, tentang sifat Neraka melalui jalur lain dari Syu'bah dengan sanad ini, tertera dengan lafazh: ((سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ)) "Aku mendengar Abu Dzar."

²⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: ... حتى رأينا ... sebelum lafazh: فإذا اشتد.

Perkataan: [أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ النَّبِيُّ] “Muadzin Nabi ﷺ hendak mengumandangkan adzan.” Muadzin tersebut adalah Bilal, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Perkataan: [الظُّهْرُ] “Shalat Zhuhur.” Kata ini dibaca secara *manshub*, yakni adzan untuk shalat Zhuhur. Al-Isma’ili meriwayatkan dengan lafazh: ((أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ)) “(Muadzin Nabi ﷺ) hendak mengumandangkan adzan shalat Zhuhur.” Akan disebutkan juga riwayat lainnya dengan lafazh: ((لِلظُّهْرِ)) “untuk shalat Zhuhur.” Kedua lafazh ini cukup jelas menerangkan bahwa yang dimaksud adalah adzan shalat Zhuhur.

Perkataan: [فَقَالَ أَبْرِدْ] “Kemudian Nabi ﷺ bersabda: ‘Tundalah hingga suhu udara terasa sejuk!’” Zahirnya, perintah *ibrad* tersebut disampaikan setelah adzan dikumandangkan. Pada bab berikutnya, lafazh yang disebutkan adalah: ((فَأَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ)) “Lalu muadzin hendak mengumandangkan adzan shalat Zhuhur.” Zahirnya, perintah tersebut disampaikan sebelum adzan.

Adapun cara mengkompromikan keduanya adalah dengan menyatakan bahwa muadzin baru akan memulai adzan, lalu ada yang berseru kepadanya (yakni Nabi ﷺ): “Tundalah hingga suhu udara terasa sejuk,” maka ia pun tidak jadi mengumandangkan adzan.

Jadi, makna kata أَذَّنَ di atas adalah شَرَعَ فِي الْأَذَانِ (baru akan memulai adzan), sedangkan makna أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ adalah أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الْأَذَانَ (ingin menyelesaikan adzan). *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [حَتَّى رَأَيْنَا فِيهِ التُّلُولَ] “Hingga kami melihat bayangan gundukan-gundukan.” Lafazh ini tercantum pada akhir hadits, tepatnya setelah sabda beliau: “Sesungguhnya teriknya panas itu berasal ...”

Dalam riwayat lain tertera setelah lafazh: ((أَبْرِدُوا)). Ini menjadikan redaksinya lebih jelas, karena penyebutan batasan waktunya masih berkaitan dengan perintah *ibrad*. Pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan pada bab berikutnya, *insya Allah* ﷻ.

٥٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)).

536. ‘Ali bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: kami menghafalnya dari az-Zuhri dari Sa’id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Apabila panas sangat menyengat maka tundalah pelaksanaan shalat itu hingga suhu udara terasa sejuk, karena teriknya panas itu berasal dari hembusan Neraka Jahannam.”

٥٣٧ - ((وَاشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلْ بَعْضِي بَعْضًا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ: نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهِرِ)).

537. “Neraka mengadu kepada Rabbnya, seraya berkata: ‘Wahai Rabbku! Sebagianku telah memakan sebagian yang lain.’ Kemudian Dia mengizinkannya (Neraka) dengan dua kali hembusan napas, satu kali pada musim dingin dan satu kali pada musim panas. Maka (dari satu hembusan napas itu) kalian merasakan udara panas yang paling menyengat dan (dari hembusan napas yang satu lagi) kalian merasakan udara yang paling dingin.”

[Hadits nomor 537 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3260]

²⁹ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: فهو.

٥٣٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ³⁰ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)).
تَابِعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ.

538. ‘Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-A’masy meriwayatkan kepada kami, Abu Shalih meriwayatkan kepada kami dari Abu Sa’id, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “Tundalah pelaksanaan shalat Zhuhur hingga suhu udara terasa sejuk, karena teriknya panas itu merupakan hembusan dari Neraka Jahannam.”

Sanad ini diriwayatkan secara *mutaba’ah* oleh Sufyan, Yahya, dan Abu ‘Awanah dari al-A’masy.

[Hadits nomor 538 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3259]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ] “Kami menghafalnya dari az-Zuhri.” Pada naskah riwayat al-Isma’ili dari Ja’far al-Firyabi dari ‘Ali al-Madini, guru al-Bukhari tertera dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ)) “Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ] “Dari Sa’id bin al-Musayyab.” Demikian yang diriwayatkan oleh mayoritas murid-murid Sufyan dari Sa’id. Abul ‘Abbas as-Sarraj juga meriwayatkan dari Abu Qudamah dari Sufyan dari az-Zuhri dari Sa’id atau dari Abu Salamah. Az-Zuhri meriwayatkan dari salah seorang dari mereka atau dari keduanya.

³⁰ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: قَالَ.

Ia (Abul ‘Abbas) juga meriwayatkan melalui jalur Syu’aib dari Abi Hamzah dari az-Zuhri dari Salamah saja. Kedua jalur sanad ini derajatnya *mahfuzh* karena diriwayatkan oleh al-Laits dan ‘Amr bin al-Harits sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim; Ma’mar dan Ibnu Juraij sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, keponakan az-Zuhri; dan Usamah bin Zaid sebagaimana diriwayatkan oleh as-Sarraj. Keenam orang perawi tersebut meriwayatkan dari az-Zuhri dari Sa’id dan Abu Salamah, dan keduanya (Sa’id dan Abu Salamah) meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Perkataan: [وَأَشْتَكَيْتِ النَّارَ] “Neraka mengadu.” Pada naskah riwayat al-Isma’ili tercantum dengan lafazh: ((قَالَ وَأَشْتَكَيْتِ النَّارَ)) “Bersabda: ‘Neraka mengadu: ...’” Yang bersabda adalah Nabi ﷺ, sebagaimana tercantum dalam sanad sebelumnya. Maka keliru jika ada yang menilai hadits ini *mauquf* atau *mu’allaq*. Hadits ini dicantumkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya secara terpisah (tersendiri) dari Sufyan, demikian juga as-Sarraj melalui jalur Sufyan dan selainnya.

Para ulama berselisih pendapat tentang cara pengaduan Neraka ini, apakah: (1) dengan lisan yang hakiki ataukah (2) dengan lisan majasi. Setiap kelompok memiliki pendapat masing-masing. Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Tiap-tiap pendapat memiliki dalil dan alasannya tersendiri, hanya saja pendapat pertama (pengaduan itu terjadi dengan lisan yang hakiki) lebih kuat.”

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Pendapat pertama yang lebih kuat.” Al-Qurthubi berkata: “Bukan suatu yang mustahil memaknai lafazh tersebut apa adanya (sesuai makna hakikinya).” Ia pun menambahkan: “Apabila Rasulullah ﷺ mengabarkan sebuah berita yang mungkin terjadi maka tidak perlu ditafsirkan kepada makna lain. Memaknainya secara apa adanya lebih utama.”

An-Nawawi juga memberikan komentar yang senada dengan itu, lalu ia berkata: “Memaknai lafazh itu apa adanya merupakan sikap yang benar.” Demikian juga yang dikatakan oleh at-Turbasyti.

Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh al-Baidhawi. Ia memaknai lafazh hadits tersebut secara majasi, seperti yang terlihat pada pernyataannya: “Lafazh ‘mengadu’ di sini secara majasi merupakan ungkapan untuk menjelaskan gelegak api Neraka Jahannam. Adapun lafazh ‘sebagian memakan sebagian yang lain’ secara majasi juga merupakan ungkapan untuk menjelaskan penuh sesaknya bagian-bagian dalam Neraka. Sedangkan lafazh ‘hembusan napas’ secara majasi juga merupakan ungkapan untuk menjelaskan keluarnya apa yang muncul darinya.”

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Pendapat yang terpilih adalah memaknai lafazh hadits tersebut sesuai dengan maknanya yang hakiki, karena memang memungkinkan untuk itu. Selain itu, karena mengungkapkan suatu perkataan secara *isti’arah* untuk menjelaskan suatu keadaan, sekalipun berlaku dan biasa didengar dalam percakapan bangsa Arab, namun apabila dalam penggunaannya disebutkan perbuatan mengadu dan penafsirannya, lalu penyampaian alasannya, pemberian izin, penerimaan, bernapas, dan pembatasan dengan dua hal saja; maka ini semua terlalu jauh untuk dikatakan termasuk ungkapan majasi, bahkan telah melewati kaidah yang berlaku dalam penggunaannya.”

Perkataan: [بِنَفْسَيْنِ] “Dengan dua kali hembusan napas.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *fa*. Lafazh النَّفْس (napas) sudah diketahui maknanya, yakni hawa yang keluar dari dan masuk ke dalam perut.

Perkataan:³¹ [نَفْسِ الشِّتَاءِ وَنَفْسِ الصَّيْفِ] “Satu kali hembusan napas pada musim dingin dan satu kali pada musim panas.” Lafazh ini (نَفْس) dibaca secara *majrur* karena posisinya dalam kalimat sebagai *badal* atau ‘*athaf bayan*. Boleh juga dibaca secara *marfu*’ dan secara *manshub*.

Perkataan: [أَشَدَّ] “Paling.” Boleh di-*kasrah*-kan karena posisinya dalam kalimat sebagai *badal*. Hanya saja, dalam riwayat kami tercantum secara *marfu*’.

³¹ Dalam naskah (ق) tercantum: نَفْسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ (sebagaimana tertera dalam teks hadits bab ini^{ed})

Al-Baidhawi berkata: “Posisi lafazh أَشَدَّ ini dalam kalimat berfungsi sebagai *khavar* dari *mubtada*’ yang tidak disebutkan. Dan, asumsi kalimatnya adalah فَذَلِكَ أَشَدَّ (maka itulah yang paling).”

Ath-Thibbi berkata: “Ditempatkannya lafazh أَشَدَّ dalam posisi sebagai *mubtada*’ bagi *khavar* yang tidak disebutkan lebih tepat. Dan, asumsi kalimatnya adalah: ((أَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ ذَلِكَ النَّفْسِ)) ‘Panas paling menyengat yang dapat kamu rasakan adalah berasal dari hembusan napas tersebut.’”

Pendapat pertama (bahwa lafazh أَشَدَّ adalah *khavar* dari *mubtada*’ yang tidak disebutkan) dikuatkan oleh riwayat al-Isma’ili dengan sanad yang sama, dan lafazhnya: ((تَهُوَ أَشَدُّ)) (Maka ia adalah yang paling). Sedangkan pendapat kedua (bahwa posisi lafazh أَشَدَّ dalam kalimat adalah sebagai *mubtada*’ bagi *khavar* yang tidak disebutkan) dikuatkan oleh riwayat an-Nasa-i dari jalur sanad yang lain, dan lafazhnya: ((فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ)) “Maka panas paling menyengat yang pernah kalian rasakan adalah berasal dari panas Neraka Jahannam.”

Redaksi hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari tertera tanpa tersusun dengan baik. Redaksi yang tersusun dengan baik itu terdapat pada riwayat an-Nasa-i.

Yang dimaksud dengan *zamharir* (زَمْهَرِيرٌ) adalah hawa yang sangat dingin. Ada yang mempersoalkan keberadaannya di dalam Neraka. Sebenarnya hal ini bukan persoalan, karena yang dimaksud dengan Neraka adalah tempat penyiksaan, dan di dalamnya terdapat tingkatan yang memiliki hawa sangat dingin (*thabaqah zamhaririyyah*).

Hadits ini adalah dalil yang membantah klaim Mu’tazilah dan kelompok yang sepaham dengannya, bahwa Neraka itu tidak diciptakan kecuali kelak pada hari Kiamat.

Catatan Penting

Masalah alasan yang disebutkan dalam hadits di atas mungkin dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahwa disyari’atkan pula untuk

menunda pelaksanaan shalat ketika suhu udara sangat dingin. Padahal, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat demikian. Sebab, biasanya suhu dingin terasa ketika waktu shubuh dan masih terus terasa hingga matahari terbit. Seandainya disyari'atkan menundanya, pastilah waktu shalat Shubuh habis.

Hembusan napas Neraka yang disebutkan di atas memunculkan suhu udara paling panas pada waktu musim panas. Dalam hal ini, mengapa perintah *ibrad* tidak dibatasi hanya pada kondisi suhu udara yang paling panas? Karena saat suhu udara sangat panas saja sudah dirasakan kesulitan (apalagi jika sudah mencapai yang paling panas^{ed}). Suhu udara paling panas itu muncul ketika Neraka menarik napas. Dan setelah itu, suhu udara sangat panas pun terus berlangsung. Karena itu, perintah *ibrad* juga terus berlangsung hingga suhu udara sangat panas itu mereda. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [بِالظُّهْرِ] “Shalat Zhuhur.” Terkadang, hadits ini juga dijadikan dalil disyari'atkannya *ibrad*. Demikianlah pendapat sebagian ulama yang bermadzhab Syafi'i. Dan, itu juga merupakan inti dari apa yang dilakukan al-Bukhari sebagaimana yang akan sebutkan dalam bab khusus. Hanya saja, mayoritas ulama memiliki pendapat yang berbeda dengannya; sebagaimana akan dijelaskan nanti, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [تَابِعَهُ سُفْيَانُ] “Sanad ini diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Sufyan.” Ia adalah Sufyan ats-Tsauri. Al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* pada pembahasan tentang sifat Neraka dalam Kitab “Bad’ul Khalqi” dengan redaksi: ((بِالصَّلَاةِ)). Saya sendiri tidak mengetahui hadits yang melalui jalur Sufyan dengan lafazh: ((بِالظُّهْرِ)). Perbedaan redaksi riwayat ini berasal dari Sufyan ats-Tsauri.

‘Abdurrazzaq meriwayatkannya dengan sanad ini, lalu ia berkata: “Dari Abu Hurairah” menggantikan Abu Sa’id. Sanad ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Sufyan. Demikian juga dengan al-Jauraqi yang meriwayatkan melalui jalur ‘Abdurrazzaq. Kemudian, ia meriwayatkan dari adz-Dzuhli dan berkata: “Hadits ini diriwayatkan oleh para murid

al-A'masy darinya (al-A'masy), dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id. Jalur sanad ini lebih populer daripada jalur lainnya.”

Zaidah, seorang perawi yang kuat hafalannya, meriwayatkan hadits itu dari Sufyan. Ia berkata; dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: “Menurutku, sanad kedua jalur periwayatan ini *mahfuzh*, sebab at-Tsauri meriwayatkannya dari al-A'masy melalui dua jalur sanad tersebut.”

Perkataan: [وَيَحْيَى] “Dan Yahya.” Ia adalah Yahya bin Sa'id al-Qaththan. Ahmad meriwayatkannya secara *maushul* dengan lafazh: ((بِالصَّلَاةِ)) “shalat.” Al-Isma'ili juga meriwayatkannya dari Abu Ya'la dari al-Muqaddami dari Yahya, dengan lafazh ((بِالظُّهْرِ)) “shalat Zhuhur.”

Perkataan: [وَأَبُو عَوَانَةَ] “Dan Abu Awanah.” Saya tidak menemukan ada perawi yang meriwayatkan secara *maushul* hingga Abu 'Awanah. As-Sarraj meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin 'Ubaid dari al-Baihaqi melalui jalur Waki', keduanya dari al-A'masy, juga dengan lafazh ((بِالظُّهْرِ)) “shalat Zhuhur.”

Catatan Penting

Al-Bukhari menyusun hadits-hadits dalam bab ini dengan baik. Ia memulai dengan hadits yang maknanya masih bersifat *muthlaq*. Lalu ia melanjutkan dengan hadits yang menjelaskan batas waktu berakhirnya masa *ibrad*, yaitu hingga terlihatnya bayangan gundukan-gundukan. Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits yang menerangkan *'illat* (alasan) mengapa pengertian hadits yang masih bersifat *muthlaq* tersebut harus diarahkan kepada makna hadits yang *muqayyad* (sudah terikat). Setelah itu, al-Bukhari mencantumkan hadits yang menyatakan secara jelas bahwa hal itu sudah terikat (*muqayyad*). Wallahul Muwaffiq.



BAB 10

Menunda Pelaksanaan Shalat Zhuhur Hingga Suhu Udara Terasa Sejuk Pada Saat Bepergian

١٠ - بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

٥٣٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي³² إِيَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرُ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى لِبَنِي تَيْمِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَدِّنُ أَنْ يُؤَدِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَبْرِدْ)). ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّنَ فَقَالَ لَهُ: ((أَبْرِدْ)). حَتَّى رَأَيْنَا فِيءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ)). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ³³ ﴿يَنْفِيؤُا﴾³⁴ يَتَمَيَّلُ .

³² Dalam naskah (ص) dan (ق) tidak tercantum lafazh: بن أبي إياس.

³³ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: يَنْفِيؤُا.

³⁴ Dalam naskah (ق) tercantum dengan huruf ta pada kedua *fi'il*.

539. Adam bin Abi Iyas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhajir Abul Hasan, *maula* Bani Taimillah, meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Zaid bin Wahab dari Abu Dzar al-Ghiffari, ia berkata: “Kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan. Lalu muadzin hendak mengumandangkan adzan Zhuhur, maka Nabi ﷺ bersabda: ‘Tundalah hingga suhu udara terasa sejuk!’ Lalu ia hendak mengumandangkan adzan lagi, kemudian Nabi ﷺ kembali bersabda: ‘Tundalah hingga suhu udara terasa sejuk!’ Hingga akhirnya kami melihat bayangan gundukan-gundukan, maka Nabi ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya teriknya panas itu berasal dari hembusan Neraka Jahannam. Oleh karena itu, apabila panas sangat menyengat maka tundalah pelaksanaan shalat hingga suhu udara terasa sejuk.’” Ibnu ‘Abbas ؓ berkata: “Firman-Nya: ‘*Yatafayya-u* (berbolak-balik)’ berarti *yatamayyalu* (condong). (QS. An-Nahl: 48)”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ] “Bab: Menunda pelaksanaan shalat zhuhur hingga suhu udara terasa sejuk pada saat bepergian.” Maksud al-Bukhari mencantumkan judul bab ini adalah menjelaskan bahwa *ibrad* tidak khusus berlaku ketika mukim. Hanya saja, momen-nya adalah bilamana orang yang bepergian itu singgah di suatu tempat. Adapun jika sedang dalam perjalanan maka yang harus dilakukannya adalah melakukan shalat jamak, baik jamak *taqdim* ataupun jamak *takhir*; sebagaimana akan disinggung dalam bab tersendiri. Al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Dzar yang lalu dan sudah dikaitkan dengan kondisi bepergian. Tujuannya, mengisyaratkan bahwa pengertian hadits yang masih bersifat *muthlaq* tersebut harus diarahkan kepada makna hadits yang *muqayyad* ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ] “Lalu muadzin hendak mengumandangkan adzan.” Terdapat pernyataan yang jelas tentang lafazh ini. Pernyataan

itu terdapat dalam riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Syababah, riwayat Musaddad dari Umayyah bin Khalid, at-Tirmidzi melalui jalur Abu Dawud ath-Thayalisi, dan Abu 'Awanah melalui jalur Hafsh bin 'Umar serta Wahab bin Jarir, ath-Thahawi dan al-Jauraqi juga melalui jalur Wahab. Semuanya meriwayatkan dari Syu'bah bahwa muadzin tersebut adalah Bilal رضي الله عنه.

Perkataan: [نَمْ أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ] “Lalu ia hendak mengumandangkan adzan lagi, kemudian Nabi ﷺ kembali bersabda: ‘Tundalah hingga suhu udara terasa sejuk!’” Dalam riwayatnya dari Abul Walid dari Syubah, Abu Dawud menambahkan: ((مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا)) “dua atau tiga kali.” Dalam riwayat lainnya dari Syu'bah, Muslim bin Ibrahim memastikan penyebutan “kali yang ketiga.” Al-Bukhari mencantumkan dalam Bab “Adzan bagi Orang Musafir”.

Jika ada yang mempertanyakan: Penundaan hingga suhu udara terasa sejuk hanya berkaitan dengan shalat, lalu mengapa waktu itu beliau memerintahkan muadzin agar menunda adzannya hingga suhu udara terasa sejuk juga?

Maka jawabannya: Hal itu berpijak kepada persoalan apakah adzan tersebut dikumandangkan untuk menandakan masuknya waktu shalat atautkah menandakan akan didirikannya shalat? Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat yang cukup populer. Dan, perintah beliau tersebut sudah menguatkan pendapat yang menyatakan adzan tersebut dikumandangkan untuk menandakan akan didirikannya shalat.

Al-Karmani memberikan jawaban; bahwa sudah menjadi kebiasaan para Sahabat waktu itu, ketika setiap kali mendengar adzan berkumandang, mereka tidak pernah luput dari menghadiri shalat berjamaah. Jadi, perintah agar adzan ditunda hingga suhu udara terasa sejuk adalah untuk menunda pelaksanaan shalat hingga suhu udara terasa sejuk.”

Ia menambahkan: “Ada kemungkinan maksud mengumandangkan adzan di sini adalah mengumandangkan iqamat.”

Menurut saya, pernyataan ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur Abu Dawud ath-Thayalisi dari Syu’bah, yakni dengan lafazh: ((فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ)) “Lalu Bilal hendak mengumandangkan iqamat.” Hanya saja Abu ‘Awanah, melalui jalur Hafsh bin ‘Umar dari Syu’bah, justru meriwayatkan dengan lafazh: ((فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُؤَذِّنَ)) “Lalu Bilal hendak mengumandangkan adzan,” dan di situ juga tercantum lafazh: ((ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ)) “Kemudian beliau memerintahkannya (Bilal) agar mengumandangkan adzan dan iqamat.”

Untuk mengkompromikan hadits-hadits ini, dapat dikatakan bahwa iqamat tidak dapat terpisah dari adzan karena beliau senantiasa menjaga shalat pada awal waktu. Sehingga, maksud riwayat yang mencantumkan lafazh: ((فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ)) “Lalu Bilal hendak mengumandangkan iqamat” adalah Bilal hendak mengumandangkan adzan, kemudian menyerukan iqamat. Adapun maksud riwayat yang menyebutkan dengan lafazh: ((فَأَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ)), “Ia (Bilal) hendak mengumandangkan adzan” adalah Bilal hendak mengumandangkan adzan kemudian iqamat.

Perkataan: [هَتَّى رَأَيْنَا فِيهِ التَّلَوَّلَ] “Hingga kami melihat bayangan gundukan-gundukan.” Ini adalah kondisi yang menentukan sampai di mana batas *ibrad* (penundaan pelaksanaan shalat hingga suhu udara terasa sejuk) tersebut.

Lafazh ini terkait dengan perkataan: “Lalu beliau ﷺ berkata kepadanya (muadzin): ‘Tundalah hingga suhu udara terasa sejuk.’” Artinya, beliau ﷺ berkata kepadanya pada waktu sebelum melihat bayangan tersebut: “Tundalah hingga suhu udara terasa sejuk.” Atau terkait dengan lafazh أَتَبَرَّدَ (tundalah hingga suhu udara terasa sejuk), yang berarti beliau ﷺ berkata kepadanya: “Tundalah hingga suhu udara terasa sejuk, yaitu sampai kamu melihat bayangan tersebut. Atau juga berkaitan dengan kalimat yang disembunyikan (tidak disebut),

dan asumsinya: “Beliau berkata kepada muadzin: ‘Tundalah hingga suhu udara terasa sejuk.’ Lalu ia (muadzin) melakukannya hingga kami pun melihat bayangan gundukan-gundukan itu.”

Lafazh *الفَيْءُ* dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *fa*, men-*sukun*-kan huruf *ya*, lalu diikuti huruf *hamzah*. Artinya adalah bayangan yang terlihat setelah matahari tergelincir.

Lafazh *التُّلُوءُ* berasal dari kata *تَلَّى*, yang dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* dan men-*tasydid*-kan huruf *lam*. Artinya, apa saja yang teronggok di atas bumi, baik berupa tanah, pasir, maupun yang sejenisnya (termasuk gundukan). Biasanya berbentuk lebar, tidak terlalu tinggi, sehingga bayangannya tidak muncul kecuali jika sebagian besar waktu Zhuhur sudah berlalu.

Para ulama berselisih pendapat tentang batas waktu *ibrad*. Ada yang mengatakan, batasnya hingga ukuran bayangan sebuah benda menjadi sepanjang satu hasta setelah matahari tergelincir. Ada yang mengatakan, hingga ukuran bayangannya menjadi sepanjang seperempat panjang tubuh manusia. Ada lagi yang mengatakan sepertiga panjang tubuh manusia, setengahnya, dan lain-lain. Al-Maziri mengukurnya berdasarkan perbedaan waktu.

Sedangkan yang berlaku dalam kaidah bahwa hal itu tergantung pada perbedaan kondisi. Tetapi syaratnya, *ibrad* tidak boleh berlangsung sampai pada akhir waktu. Terkait pula lafazh yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Adzaan” dari Muslim bin Ibrahim dari Syu’bah: ((حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُوءَ)) “hingga bayangan tersebut sama panjangnya dengan gundukan-gundukan.” Maka, zhahirnya menunjukkan shalat tersebut boleh ditunda hingga bayangan menjadi sepanjang bendanya.

Ada kemungkinan, maksud lafazh *سَاوَى* di atas adalah hingga bayangan muncul di sebelah gundukan-gundukan tersebut, yang sebelumnya tidak begitu jelas terlihat. Jadi, yang dipersamakan di sini adalah jelas terlihatnya bayangan tersebut, bukan ukurannya. Atau

mungkin juga dikatakan karena waktu itu dalam keadaan bepergian (safir). Karena itu, mungkin saja beliau menunda shalat Zhuhur hingga dapat menjamakannya dengan shalat ‘Ashar.

Perkataan:³⁵ [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَفَيَّ: يَتَمَيَّلُ] “Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Lafazh *yatafayya-u* (berbolak-balik) artinya *yatamayyalu* (condong).” Ibnu ‘Abbas mengatakannya ketika menafsirkan firman Allah ﷻ: ﴿يَتَفَيَّوْا ظِلَالَهُ﴾, yakni bayangan yang condong. Seakan-akan, Ibnu ‘Abbas ﷺ ingin menjelaskan bahwa penamaan *الْفَيَّ* dikarenakan sifat bayangan itu condong dari satu arah ke arah yang lain. Dan dalam riwayat kami lafazh *تَفَيَّ* tertera dengan huruf *ta*, artinya condongnya bayangan itu (*تَفَيَّ الظِّلَالُ*). Lafazh ini juga dapat dibaca dengan huruf *ya* (*يَتَفَيَّ*), yang berarti condongnya sesuatu (*يَتَفَيَّ الشَّيْءُ*). Keduanya merupakan bacaan yang populer.

Sanad secara *mu’allaq* ini tercantum di dalam riwayat al-Mustamli dan Karimah. Adapun Ibnu Abi Hatim, ia meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *Tafsiir*-nya.



³⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: *تَتَفَيَّ تَتَمَيَّلُ*.

BAB 11

Waktu Shalat Zhuhur Adalah Ketika Matahari Tergelincir

١١ - بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِهَا جَرَةً.

Jabir berkata: “Dahulu, Nabi ﷺ mengerjakannya pada waktu tengah hari.”

٥٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ، فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا)) . فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ، وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ:

((سَلُونِي)) . فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟
 قَالَ: ((أَبُوكَ حُذَافَةُ)) . ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: ((سَلُونِي)) . فَبَرَكَ عُمَرُ
 عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ
 نَبِيًّا. فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: ((خُيِّرْتُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ آتِفًا فِي
 عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرِ كَالْغَيْرِ وَالشَّرِّ)) .

540. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: "Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar ketika matahari tergelincir lalu mengerjakan shalat Zhuhur. Selanjutnya, beliau berdiri di atas mimbar dan menyinggung tentang hari Kiamat.

Beliau menyebutkan bahwa pada hari itu terjadi prahara-prahara yang besar. Kemudian beliau bersabda: 'Barang siapa yang ingin bertanya tentang sesuatu maka silakan ia bertanya. Dan tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang apa saja melainkan akan aku jawab selama aku masih berada di tempatku ini.' Banyak para Sahabat menangis dan beliau terus mengatakan: 'Tanyakan kepadaku!' kemudian berdirilah 'Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi dan bertanya: 'Siapa ayahku?' Beliau menjawab: 'Ayahmu Hudzafah!' Kemudian beliau terus-menerus mengatakan: 'Tanyakan kepadaku!'

Lalu 'Umar berlutut dan berkata: 'Kami telah ridha Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami? Maka beliau pun terdiam. Lalu beliau bersabda: 'Baru saja diperlihatkan kepadaku Surga dan Neraka di sebelah dinding ini dan aku tidak pernah melihat kebaikan seperti kebaikan (yang diperlihatkan di tempat itu) dan juga keburukan seperti keburukan (yang diperlihatkan di tempat itu).''

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ] “Bab.” Lafazh ini dibaca dengan harakat *tanwin*. [وَقْتُ الظُّهْرِ] “Waktu shalat Zhuhur.” Yakni awal waktu shalat Zhuhur. [عِنْدَ الزَّوَالِ] “Ketika matahari tergelincir.” Artinya زَوَالِ الشَّمْسِ (pada saat matahari telah tergelincir), yakni condongnya ia ke arah barat.

Al-Bukhari menyebutkan judul bab ini sebagai bantahan terhadap para ulama Kufah yang berpendapat bahwa shalat itu belum wajib dilakukan pada awal waktunya, sebagaimana disebutkan nanti.

Ibnu Baththal menukilkan bahwasanya seluruh ahli fiqih menyelisihi apa yang dinukil dari al-Karkhi dari Abu Hanifah, bahwa shalat pada awal waktu ini hukumnya sunnah.

Sebagaimana diketahui, pendapat tersebut lemah menurut para penganut madzhab Hanafi. Dinukil dari sebagian mereka bahwa awal waktu zhuhur adalah ketika bayangan sudah sepanjang tali sandal.

Perkataan: [وَقَالَ جَابِرٌ] “Jabir berkata.” Ini adalah penggalan dari sebuah hadits riwayat al-Bukhari secara *maushul*, yaitu pada Bab “Waktu Shalat Maghrib”, dengan lafazh: ((كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ)) “Beliau shalat Zhuhur di tengah hari.”

Makna lafazh *الْهَاجِرَةِ* adalah terik panas di tengah hari. Ada yang mengatakan, dinamakan demikian karena diambil dari kata *الْهَجْرُ* yang berarti التَّرْكُ (meninggalkan). Pasalnya, orang-orang Arab biasa meninggalkan aktivitasnya saat itu karena panas yang terik ataupun hendak tidur siang. Hadits Anas ini sudah berlalu penjelasannya dalam Kitab “al-‘Ilmu”, yakni pada Bab “Orang yang Berlutut di Atas Kedua Lututnya”, dengan sanad yang sama namun sedikit diringkas.

Mengenai faedah yang dapat dipetik dari hadits ini akan dipaparkan secara terperinci dalam kitab *al-Itisham*, insya Allah ﷻ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [رَاغَتْ] “Tergelincir.” Artinya adalah مَالَتَ (condong). At-Tirmidzi meriwayatkan dengan lafazh ((رَالَتْ)). Tujuan al-Bukhari di sini adalah mengaitkan (judul bab di atas) dengan bagian awal haditsnya, yaitu lafazh: [خَرَجَ حِينَ رَاغَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ] “Beliau keluar ketika matahari tergelincir lalu mengerjakan shalat Zhuhur.” Sebab, lafazh ini mengindikasikan bahwa awal waktu shalat Zhuhur adalah ketika matahari tergelincir. Mengingat, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah shalat sebelum matahari tergelincir; dan inilah yang disepakati oleh para ulama. Meskipun terdapat perbedaan klasik di kalangan sebagian Sahabat tentang diperbolehkan atau tidaknya shalat Zhuhur sebelum matahari tergelincir. Lagi pula, diriwayatkan seperti itu juga dari Ahmad dan Ishaq pada Kitab “al-Jumu’ah”, sebagaimana akan dijelaskan dalam bab khusus.

Perkataan: [فِي غُرُضٍ هَذَا الْحَائِطِ] “Di sebelah dinding ini.” Lafazh غُرُضٌ dibaca dengan men-dhammah-kan huruf ‘ain, artinya جَانِبُهُ (di sebelahnya) atau وَسَطُهُ (di tengahnya).

Perkataan: [فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ] “Dan aku tidak pernah melihat kebaikan seperti kebaikan (yang diperlihatkan di tempat itu) dan juga keburukan seperti keburukan (yang diperlihatkan di tempat itu)”. Yakni الْمَرْئِي فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ (yang diperlihatkan di dua tempat itu).

٥٤١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُرَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ الْبَتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصَلِّي ³⁶ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ

³⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: وكان يصلي.

رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. وَلَا يُبَالِي
بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ - ثُمَّ قَالَ - إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.
وَقَالَ مُعَاذُ: قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيْتُهُ مَرَّةً فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

541. Hafsh bin ‘Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami dari Abul Minhal, dari Abu Barzah; Dahulu ketika Nabi ﷺ mengerjakan shalat Shubuh, salah seorang dari kami dapat mengenali siapa teman duduknya. Beliau membaca antara enam puluh hingga seratus ayat. Beliau shalat Zhuhur apabila matahari sudah tergelincir, dan mengerjakan shalat ‘Ashar ketika salah seorang dari kami pergi ke ujung kota Madinah yang saat kembali lagi, matahari masih cerah. Aku lupa apa yang ia katakan mengenai shalat Maghrib. Beliau tidak merisaukan ditundanya pelaksanaan shalat ‘Isya' hingga sepertiga malam—kemudian ia berkata—: “Hingga tengah malam.”

Mu’adz berkata; Syu’bah berkata: “Kemudian pada suatu saat aku berjumpa dengannya, lalu ia berkata: ‘Atau sepertiga malam.’”

[Hadits nomor 541 ini tercantum juga pada hadits nomor: 547, 568, 599, dan 771]

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ] “Dari Abul Minhal.” Pada naskah riwayat al-Kusymihani tertera lafazh: ((حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ)) “Abul Minhal meriwayatkan kepada kami.” Abul Minhal adalah Sayyar bin Salamah yang akan disebutkan pada Bab “Waktu Shalat ‘Ashar” melalui jalur ‘Auf dari Abul Minhal.

Perkataan: [يَعْرِفُ جَلِيسَهُ] “Mengenal siapa teman duduknya.” Yakni orang yang berada di sampingnya. Pada riwayat al-Jauzaqi, melalui jalur Wahab bin Jarir dari Syu’bah, tercantum dengan lafazh: ((فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى جَلِيسِهِ إِلَى جَنْبِهِ فَيَعْرِفُ وَجْهَهُ)) “Lalu seseorang melihat ke arah orang yang duduk di sampingnya maka ia pun dapat mengenali wajahnya.”

Adapun dalam riwayat Ahmad, yang tercantum adalah dengan redaksi: ((فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ وَجْهَ جَلِيسِهِ)) “Ketika seseorang berpaling, maka ia dapat mengenali wajah orang yang duduk di sampingnya.”

Pada riwayat Muslim tertera: ((فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ)) “Lalu ia melihat wajah teman duduknya yang telah ia kenal, maka ia (teman duduknya itu) pun dapat mengenalinya.”

Muslim juga memiliki lafazh lain terkait hadits tersebut, yaitu: ((وَنَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضَنَا وَجْهَ بَعْضٍ)) “Lalu kami usai dari shalat (bubar) ketika sebagian kami telah mengenali sebagian yang lain.”

Perkataan: [وَالْعَصْرَ] “Dan mengerjakan shalat ‘Ashar.” Dibaca secara *manshub*, yakni يُصَلِّي الْعَصْرَ (beliau mengerjakan shalat ‘Ashar).

Perkataan: [وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ] “Lalu salah seorang dari kami pergi ke ujung kota Madinah yang ketika kembali lagi, matahari masih cerah.” Demikianlah yang tertera di sini dalam naskah riwayat Abu Dzar dan al-Ashili.

Pada naskah riwayat selain Abu Dzar dan al-Ashili tercantum lafazh: ((وَيَرْجِعُ)), yakni dengan tambahan huruf *warwu* dan dalam pola *fi’il mudhari’*. Demikianlah yang disebutkan dalam *Syarh al-Khatthabi*. Tampaknya, yang dimaksud ialah pergi ke perbatasan kota Madinah kemudian dari tempat tersebut kembali menuju masjid.

Hanya saja, dalam riwayat ‘Auf yang akan datang tertera dengan lafazh: ((ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ)) “Kemudian salah seorang dari kami kembali lagi ke tempat tinggalnya yang terletak di ujung kota Madinah, sementara matahari masih cerah.”

Hadits di atas menunjukkan aktivitas pergi saja, tanpa menyebutkan aktivitas pulang. Cara mengkompromikan antara riwayat-riwayat tersebut dan riwayat yang terdapat dalam bab ini adalah dengan menyatakan kemungkinan huruf *wawu* pada **perkataan**: [وَأَحَدُنَا] “Lalu salah seorang dari kami” bermakna ثُمَّ (kemudian). Hal ini menurut pendapat yang menganggap huruf *wawu* tersebut mengandung makna “urutan”, seperti halnya makna kata *tsumma* (kemudian). Artinya, terdapat kata yang posisinya diletakkan di depan dan ada yang posisinya diletakkan di belakang. Sehingga, asumsi kalimatnya menjadi: ثُمَّ يَذْهَبُ أَحَدُنَا (kemudian salah seorang dari kami pergi), yakni salah seorang yang shalat bersama Nabi ﷺ.

Adapun **perkataan**: [رَجَعَ] “Kemudian kembali lagi”, bisa jadi berarti أَنْ يَرْجِعَ “untuk kembali.” Dengan kata lain, kata ini menjadi pen-jelas bagi lafazh: ((يَذْهَبُ)). Atau ada kemungkinan, lafazh رَجَعَ tersebut menempati posisi *haal*. Jadi, artinya: يَذْهَبُ رَاجِعًا (Lalu ia pergi dalam kondisi akan kembali lagi). Ada kemungkinan juga, huruf syaratnya tidak disebutkan dalam kalimat ini, baik huruf لَوْ (seandainya) ataupun إِذَا (apabila). Sehingga, asumsi kalimatnya: ((وَلَوْ يَذْهَبُ أَحَدُنَا)) “Seandainya salah seorang dari kami pergi”

Al-Karmani menganggap posisi lafazh رَجَعَ sebagai *khabar* bagi *mubtada'*, yaitu lafazh أَحَدُنَا, ini memungkinkan. Sedangkan posisi lafazh يَذْهَبُ berfungsi sebagai *jumlah haliyyah*. Dilihat dari sisi lafazh penjelasan ini mungkin benar, hanya saja ia kontradiktif dengan riwayat ‘Auf. Ahmad meriwayatkan dari Hajjaj bin Muhammad dari Syu’bah dengan lafazh: ((وَالْعَصْرُ يَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ)) “Dan mengerjakan shalat ‘Ashar; sedangkan ada orang yang kembali ke ujung kota Madinah (seusai shalat ‘Ashar), sementara matahari masih cerah.”

Pada riwayat Muslim dan an-Nasa-i, melalui jalur Khalid bin al-Harits dari Syu’bah, tercantum matan hadits yang sama. Hanya saja, di situ tertera lafazh: ((يَذْهَبُ)) “pergi” menggantikan lafazh: يَرْجِعُ (kembali).

Setelah menukil kemungkiran lainnya, al-Karmani kembali berkata: “Yaitu—maksudnya lafazh رَجَعَ—di-’athaf-kan kepada lafazh يَذْهَبُ, sedangkan huruf *warwu*-nya *muqal’darah* (tidak disebutkan). Dan, makna lafazh رَجَعَ di sini adalah يَرْجِعُ.”

Kemungkinan terakhir ini ditegaskan oleh Ibnu Baththal. Kemungkinan ini pun sesuai dengan riwayat yang telah kami sebutkan. Kemungkinan ini juga dikuatkan oleh riwayat Abu Dawud dari Hafsh bin ‘Umar, guru al-Bukhari, yang di dalamnya tercantum: ((وَأَنَّ أَحَدَنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ)) “Dan sesungguhnya salah seorang dari kami ada yang pergi ke ujung kota Madinah lalu kembali lagi sementara matahari masih cerah.”

Kami telah mengemukakan argumentasi yang menyanggah riwayat seperti ini, sebagaimana riwayat ‘Auf telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kembali” (رَجَعَ) adalah “pergi” (ذَهَبَ), yakni pergi dari masjid. Adapun alasan mengapa apa yang dilakukan itu disebut “kembali” (رَجَعَ) adalah disebabkan kedatangan itu bermula dari tempat tinggal menuju masjid. Karena itulah, kepergian darinya (masjid) menuju tempat tinggal itu disebut “kembali” (رَجَعَ). Pembahasan hadits ini selanjutnya akan dibicarakan pada Bab “Waktu Shalat ‘Ashar”.

Perkataan: [وَقَالَ مُعَاذٌ] “Mu’adz berkata.” Ia adalah Mu’adz bin Mu’adz al-Bashari. [عَنْ شُعْبَةَ] “Dari Syu’bah.” Yakni dengan sanad di atas. Sanad *mu’allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dari ‘Ubaidullah bin Mu’adz dari ayahnya. Seluruh perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Bashrah, seperti halnya para perawi pada sanad sebelumnya.

Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Abul Minhal secara tegas dengan lafazh: ((إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ)) “hingga sepertiga malam,” sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Hajjaj dari Syu’bah.

٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ مُقَاتِلٍ ³⁷ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ³⁸ حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ.

542. Muhammad—yakni Ibnu Muqatil—meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Khalid bin ‘Abdurrahman mengabarkan kepada kami, Ghalib al-Qaththan meriwayatkan kepadaku dari Bakar bin ‘Abdullah al-Muzani, dari Anas bin Malik, ia berkata: “Dahulu, apabila shalat di belakang Rasulullah ﷺ pada tengah hari, kami sujud di atas pakaian-pakaian kami untuk menghindari rasa panas.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] “Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah yang tertera dalam naskah riwayat al-Ashili dan yang lainnya. Sedangkan dalam naskah riwayat Abu Dzar, tertera lafazh: ((ابْنِ مُقَاتِلٍ)).

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ] “‘Abdullah mengabarkan kepada kami.” Yakni Abdullah bin al-Mubarak.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] “Khalid bin ‘Abdurrahman mengabarkan kepada kami.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat ini. Ia adalah Khalid bin ‘Abdurrahman as-Sulami, dan nama kakeknya adalah Bukair. Kedua hal ini tercantum dalam *Mustakhraj al-Isma’ili*. Khalid bin ‘Abdurrahman as-Sulami hanya meriwayatkan satu hadits dalam kitab *Shahihihul Bukhaari*. Di antara perawi yang

³⁷ Tidak ada tercantum naskah (ق).

³⁸ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: تال.

setingkat atau satu *thabaqah* dengan Khalid bin ‘Abdurrahman as-Sulami adalah Khalid bin ‘Abdurrahman al-Khurasani, seorang yang pernah bertempat tinggal di Damaskus, dan Khalid bin ‘Abdurrahman al-Kufi al-‘Abdi. Al-Bukhari tidak mencantumkan kedua perawi tersebut dalam kitab *Shahiib*-nya.

Perkataan: [بِالظَّهَائِرِ] “Pada tengah hari.” Lafazh ini (ظَهَائِرِ) adalah bentuk jamak dari kata ظَهِيرَةٌ, yakni tengah hari. Maksudnya adalah shalat Zhuhur.

Perkataan: [سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا] “Kami sujud di atas pakaian-pakaian kami.” Demikianlah yang tertera dalam naskah riwayat Abu Dzar dan naskah mayoritas perawi lainnya. Pada naskah riwayat Karimah tercantum dengan lafazh: ((فَسَجَدْنَا)), yakni dengan tambahan huruf *fa*, yang posisinya sebagai huruf yang di-*’athaf*-kan kepada kata yang *muqaddar* (tidak disebutkan).

Perkataan: [اِتَّقَاءَ الْحَرِّ] “Untuk menghindari rasa panas.” Yakni agar terlindung dari rasa panas. Hadits ini diriwayatkan oleh Bisyr bin al-Mufadhdhal dari Ghalib, sebagaimana telah disinggung. Lafazh yang diriwayatkan Ghalib sebelumnya berbeda dengan lafazh yang ia riwayatkan pada hadits ini meskipun maknanya serupa. Masalah ini sudah dibicarakan pada Bab “Sujud Beralaskan Kain Karena Lantai Sangat Panas”.

Hadits ini mengandung faedah berikut:

- 1) Jawaban terhadap orang-orang yang menjadikan hadits ini sebagai dalil diperbolehkannya sujud di atas kain, walaupun kain tersebut akan bergerak-gerak karena gerakan orang yang shalat.
- 2) Perlunya bersegera mengerjakan shalat Zhuhur walaupun dalam kondisi terik panas, dan hal ini tidak menyelisih perintah *ibrad* (menunda pelaksanaan shalat Zhuhur hingga suhu udara terasa sejuk). Bahkan, hadits ini menunjukkan bolehnya melaksanakan shalat dalam kondisi seperti itu, sekalipun *ibrad* lebih utama untuk dilakukan. *Wallaahu a’lam*.

BAB 12

Menunda Pelaksanaan Shalat Zhuhur Hingga Waktu ‘Ashar

١٢ - بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

٥٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ؟ قَالَ: عَسَى.

543. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad—yaitu Ibnu Zaid—meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Nabi ﷺ pernah shalat di Madinah sebanyak tujuh rakaat dan delapan rakaat, Zhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya'. Ayyub berkata: "Mungkin waktu itu sedang turun hujan?" Ia menjawab: "Mungkin."

[Hadits nomor 543 ini tercantum juga pada hadits nomor: 562 dan 1174]

³⁹ Kalimat ini tidak tercantum dalam naskah (ق).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ] “Bab: Menunda pelaksanaan shalat Zhuhur hingga waktu ‘Ashar.” Yakni hingga awal waktu ‘Ashar. Maksudnya adalah ketika shalat Zhuhur selesai dikerjakan, masuklah waktu shalat ‘Ashar; sebagaimana diriwayatkan dari Abusy Sya’tsa’, perawi hadits ini.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari mengisyaratkan membenaran pendapat bahwa kedua waktu shalat ini bergabung. Hanya saja, pendapat itu tidak dinyatakannya secara jelas. Hal ini sebagaimana yang biasa ia lakukan terkait masalah-masalah yang memiliki beberapa kemungkinan. Yang demikian dikarenakan lafadh hadits di atas mengandung kemungkinan yang telah disebutkan dan kemungkinan lainnya.”

Az-Zain menambahkan: “Judul bab yang ia cantumkan memberi kesan tidak adanya pemisah di antara kedua waktu (waktu shalat Zhuhur dan waktu shalat ‘Ashar). Ibnu Baththal menukil dari asy-Syafi’i, dan diikuti oleh ulama lainnya; mereka mengatakan: “Asy-Syafi’i berpendapat bahwa di antara waktu shalat Zhuhur dan waktu shalat ‘Ashar terdapat tenggang waktu yang memisahkan kedua shalat tersebut. Waktu pemisah ini bukan waktu shalat Zhuhur dan bukan pula waktu shalat ‘Ashar.”

Pendapat itu tidak populer di dalam buku-buku madzhab yang dinukil dari asy-Syafi’i. Yang nukilannya masyhur dari asy-Syafi’i, adalah pendapat bahwa akhir waktu shalat Zhuhur terpisah dari awal masuknya waktu shalat ‘Ashar. Pendapat ini menolak anggapan bahwa waktu kedua shalat tersebut bergabung. Buktinya, asy-Syafi’i berdalil dengan ucapan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه: ((وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ وَالْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ)) “Waktu shalat Zhuhur berkelanjutan hingga masuk waktu ‘Ashar, dan waktu shalat ‘Ashar berkelanjutan hingga masuk waktu Maghrib.”

Sebagaimana antara waktu shalat ‘Ashar dan shalat Maghrib tidak bergabung, demikian juga halnya dengan waktu shalat Zhuhur dan shalat ‘Ashar.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ] “Dari Jabir bin Zaid.” Ia adalah Abusy Sya’tsa’. Semua perawi hadits ini (termasuk Abusy Sya’tsa’) berasal dari Bashrah.

Perkataan: [سَبْعًا وَثَمَانِيًا] “Sebanyak tujuh rakaat dan delapan rakaat.” Yakni tujuh rakaat dengan menjamak dua shalat dan delapan rakaat dengan menjamak dua shalat. Demikianlah yang dijelaskan dalam hadits yang tertera pada Bab “Waktu Shalat Maghrib” melalui jalur Syu’bah dari ‘Amr bin Dinar.

Perkataan: [فَقَالَ أَيُّوبُ] “Ayyub berkata.” Yang dimaksud adalah Ayyub as-Sakhtiyani. Ia berkata kepada Abusy Sya’tsa’.

Perkataan: [عَسَى] “Mungkin.” Yakni mungkin saja apa yang engkau katakan itu benar. Mengenai kemungkinan peristiwa tersebut terjadi pada saat turun hujan, Malik juga menyatakannya setelah meriwayatkan hadits ini melalui jalur Abuz Zubair dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه; dengan redaksi seperti itu pula. Dan pada perkataan di dalamnya: ((بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ)) “Di Madinah, bukan karena sedang dalam keadaan takut dan tidak juga dalam keadaan bepergian”, Malik mengomentari: “Mungkin itu terjadi pada waktu hujan turun.”

Hanya saja, Muslim dan para penulis kitab *Sunan* meriwayatkan melalui jalur Habib bin Abu Tsabit dari Sa’id bin Jubair dengan lafazh: ((مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ)) “bukan dalam keadaan takut dan bukan juga dalam keadaan hujan.” Dengan demikian, tertolaklah pendapat yang menyatakan shalat jamak itu dilakukan dalam keadaan takut (ketika peperangan berkecamuk), safar (bepergian), atau karena hujan. Sebagian ulama menyebutkan kemungkinan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan shalat jamak tersebut karena sakit. Pendapat ini dikuatkan oleh an-Nawawi.

Namun pendapat itu masih perlu dikritisi. Sebab apabila Nabi ﷺ menjamak kedua shalat tersebut dengan alasan sakit, tentu tidak akan ada yang shalat bersama beliau kecuali orang yang memiliki udzur yang sama. Padahal, zhahir hadits menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukannya bersama para Sahabat. Bahkan, hal ini dinyatakan secara jelas oleh Ibnu ‘Abbas ؓ dalam satu riwayatnya.

An-Nawawi berkata: “Sebagian ulama mencoba menafsirkannya, bahwa saat itu cuaca mendung lalu beliau shalat Zhuhur; dan kemudian, ketika mendung tersebut lenyap, ternyata waktu shalat ‘Ashar sudah masuk. Maka dari itu, beliau ﷺ pun segera mengerjakan shalat ‘Ashar.”

An-Nawawi juga menambahkan: “Pendapat ini tidak benar. Walaupun terdapat kemungkinan kecil itu terkait shalat Zhuhur dan ‘Ashar, tetapi tidak ada kemungkinan sama sekali terkait shalat Maghrib dan ‘Isya’.”

Penolakan an-Nawawi terhadap kemungkinan tersebut sepertinya berpijak pada pendapat bahwa Maghrib hanya memiliki satu waktu. Padahal pendapat yang dipilihnya justru sebaliknya, bahwa waktu Maghrib berakhir hingga masuknya waktu shalat ‘Isya’. Berdasarkan hal ini, maka kemungkinan itu masih bisa terjadi.

An-Nawawi juga berkata: “Di antara ulama ada juga yang mencoba menafsirkannya, bahwa shalat jamak tersebut adalah *jam’un shuuri* (dari sisi gambarannya saja). Seperti halnya Nabi ﷺ menunda shalat Zhuhur hingga pada akhir waktunya, lalu menyegerakan shalat ‘Ashar pada awal waktunya.” Lalu ia berkomentar: “Kemungkinan ini juga lemah. Bahkan bathil, karena ia bertentangan dengan zhahir haditsnya.”

Pendapat yang dinyatakan lemah oleh an-Nawawi, ternyata diterima oleh al-Qurthubi. Pendapat ini pun dikuatkan oleh Imam al-Haramain serta ditegaskan oleh ulama terdahulu seperti Ibnul Majisyun dan ath-Thahawi. Termasuk Ibnu Sayyid an-Nas, ia juga

turut menguatkannya. Alasan mereka adalah Abusy Sya'tsa', perawi hadits dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنه, telah menyatakan demikian. Yakni sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim melalui jalur Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, lalu ia menyebutkan hadits ini dan mencantumkan tambahan lafazh:

((قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظْنُتُهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ. قَالَ: وَأَنَا أَظْنُتُهُ.))

“Aku berkata: ‘Wahai Abusy Sya'tsa', aku menduga beliau mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat ‘Ashar serta mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat ‘Isya'.' Ia menjawab: ‘Aku juga menduga demikian.’”

Ibnu Sayyid an-Nas berkata: “Perawi hadits ini tentu lebih mengetahui maksud hadits yang diriwayatkannya daripada orang lain.”

Menurut saya, terdapat keganjilan di sini, yaitu perawi tidak memastikan pendapatnya itu. Bahkan, pendapat tersebut tidak dipegangnya secara kontinyu. Pada pembahasan yang lalu disebutkan ucapannya kepada Ayyub dan sikapnya yang membuka kemungkinan bahwa beliau رضي الله عنه menjamak shalat tersebut karena alasan hujan turun.

Akan tetapi, di antara yang menguatkan apa yang disebutkan sebagai *jam'un shuuri* adalah pada seluruh jalur hadits tidak dijelaskan waktu pelaksanaan shalat jamak tersebut. Dengan begitu, tersisa dua kemungkinan: (1) diartikan secara mutlak, yang berarti⁴⁰ mengerjakan shalat di luar waktu tanpa udzur, dan (2) diartikan berdasarkan sifat khusus (kedua shalat tersebut dikerjakan secara khusus) sehingga tidak ada satu shalat pun yang dikerjakan di luar waktunya. Dengan

⁴⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: فتستلزم.

pemahaman ini, seluruh hadits di atas dapat dikompromikan. Dengan demikian, penafsiran bahwa shalat yang dilakukan Rasulullah tersebut berupa *jam'un shuuri* lebih kuat. *Wallaahu a'lam*.⁴¹

Sekelompok imam berpendapat sesuai dengan makna yang diambil dari zhahir hadits. Mereka membolehkan secara mutlak menjamak shalat ketika mukim (tidak bepergian), tetapi dengan syarat hal itu tidak dijadikan kebiasaan. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Sirin, Rabi'ah, Asyhab, Ibnul Mundzir, dan al-Qaffal al-Kabir. Pendapat ini serta dinukil juga oleh al-Khatthabi dari sekelompok ahli hadits. Pendapat mereka ini diperkuat oleh lafazh yang tertera dalam riwayat Muslim mengenai hadits ini, melalui jalur Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas: 'Mengapa Nabi ﷺ melakukan hal itu?' Ia menjawab: 'Beliau tidak ingin menyusahkan seorang pun dari umatnya.'"

An-Nasa-i meriwayatkan melalui jalur 'Amr bin Haram dari Abusy Sya'tsa'; bahwa Ibnu 'Abbas ؓ pernah shalat Zhuhur dan 'Ashar di Bashrah tanpa ada selang waktu dan mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya' tanpa ada selang waktu. Ia melakukan hal itu dikarenakan kesibukannya yang padat. Pada riwayat tersebut, Ibnu 'Abbas menisbatkan hadits ini kepada Nabi ﷺ.

Dalam riwayat Muslim melalui jalur 'Abdullah bin Syaqiq, disebutkan bahwa kesibukan Ibnu 'Abbas saat itu adalah menyampaikan ceramah. Sahabat ini mulai menyampaikannya setelah 'ashar hingga muncul bintang-bintang, kemudian ia menjamak shalat Maghrib dan shalat 'Isya'. Pada riwayat ini juga, Abu Hurairah membenarkan sikap Ibnu 'Abbas yang menisbatkan perbuatan tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Apa yang disebutkan oleh Ibnu 'Abbas, berupa alasan

⁴¹ Bentuk penjelasan menjamak shalat seperti ini lemah. Yang benar adalah mengarahkan pengertian hadits tersebut kepada makna berikut. Bahwasanya Nabi ﷺ menggabungkan shalat-shalat tersebut karena terdapat kesulitan yang beliau hadapi pada hari itu, seperti sakit berat, suhu udara yang sangat dingin, jalanan yang becek, atau halangan-halangan syar'i lainnya. Sebagai buktinya adalah perkataan 'Abdullah bin 'Abbas ؓ ketika ia ditanya tentang alasan dijamaknya shalat tersebut. Ibnu 'Abbas menjawab: "Agar tidak menyulitkan umatnya." Jawaban ini sangat agung, tepat, dan memuaskan penanya. *Wallaahu a'lam*.

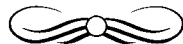
bahwasanya hal itu dilakukan beliau agar tidak menyusahkan umatnya, membuktikan bahwa zhahir hadits tersebut adalah shalat jamak secara mutlak.

Hadits yang semisalnya juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud, secara *marfu'*, dengan lafazh:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: ((صَنَعْتُ هَذَا لِئَلَّا تُخْرَجَ أُمَّتِي.))

“Rasulullah ﷺ menjamak shalat Zhuhur dan ‘Ashar, serta menjamak shalat Maghrib dan ‘Isya'. Lalu perkara itu ditanyakan kepada beliau, lalu beliau menjawab: ‘Itu aku lakukan agar umatku tidak merasa susah.’”

Sikap Nabi ﷺ yang tidak ingin menyusahkan umatnya tersebut menutup kemungkinan bahwa shalat jamak yang dilakukan beliau itu sebagai *jam'un shuuri*. Pasalnya mendirikan shalat dengan gambaran seperti itu (*jam'un shuuri*) sama-sama menimbulkan kesulitan.



BAB 13

Waktu Shalat ‘Ashar

١٣ - بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ⁴² عَنْ هِشَامٍ: مِنْ قَعْرِ حُجْرَتِهَا.

Abu Usamah berkata, dari Hisyam: “(Makna lafazh مِنْ حُجْرَتِهَا pada hadits di bawah ini adalah^{ed}) dari sebelah dalam kamarnya.”

٥٤٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصَرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا)).

544. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Anas bin ‘Iyadh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Hisyam dari ayahnya; bahwasanya ‘Aisyah berkata: “Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat ‘Ashar sementara cahaya matahari belum keluar dari (bagian dalam) kamarnya.”

⁴² Kata ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

٥٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي
حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا.

545. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah; bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat ‘Ashar sementara (sinar) matahari masih menerangi kamarnya dan bayang-bayang juga belum terlihat dari kamarnya itu.”

٥٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ
وَالشَّمْسُ طَالِعَةً فِي حُجْرَتِي، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ ⁴³)) .
وَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ:
((وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ)) .

546. Abu Nu’aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu ‘Uyainah mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, ia berkata: “Nabi ﷺ mengerjakan shalat ‘Ashar sementara (sinar) matahari masih terlihat/muncul dalam kamarku, dan bayangan benda belum terlihat.”

Malik, Yahya bin Sa’id, Syu’aib, dan Ibnu Abi Hafshah berkata: “Saat itu matahari belum keluar dari kamar.”

⁴³ قال أبو عبد الله (ص) ditambahkan: Dalam naskah

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ مِنْ قَعْرِ حُجْرَتِهَا] “Bab: Waktu shalat ‘Ashar. Abu Usamah berkata, dari Hisyam: ‘Di dalam kamarnya (bagian bawah).” Demikianlah posisi sanad *mu’allaq* ini di dalam naskah riwayat Abu Dzar, al-Ashili, dan Karimah. Posisinya yang benar adalah berada setelah sanad yang bersambung, sebagaimana kebiasaan al-Bukhari.

Kesimpulannya, Anas bin ‘Iyadh—yakni Abu Dhamrah al-Laitsi—dan Abu Salamah meriwayatkan hadits ini dari Hisyam—yakni Ibnu ‘Urwah bin az-Zubair—dari ayahnya dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Lalu Abu Salamah menambahkan dengan memberi keterangan lebih khusus, yaitu lafazh: ((مِنْ قَعْرِ حُجْرَتِهَا)) “di dalam kamarnya (bagian bawah).” Dalam pembicaraan disegerakannya shalat ‘Ashar, lafazh ini lebih jelas daripada riwayat yang masih bersifat mutlak.

Al-Isma’ili meriwayatkan secara *maushul* jalur Abu Usamah di dalam *al-Mustakhraj*-nya. Hanya saja, lafazh yang dicantumkan adalah: ((وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي)) “dan matahari menyinari kamarku.” Dengan demikian, diketahui bahwa *dhamir* yang tertera pada kata: *حُجْرَتِهَا* (kamarnya) ditujukan kepada ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Jadi, dalam hadits ini terdapat *iltifaat* (pengalihan *dhamir*).

Semua perawi yang tertera dalam sanad Abu Dhamrah berasal dari Madinah. Adapun yang dimaksud dengan kata *الْحُجْرَةُ* (kamar)—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *jim*—adalah *الْبَيْتُ* (rumah). Sedangkan yang dimaksud dengan *الشَّمْسُ* (matahari) adalah *صَوْرُهَا* (sinarnya).

Mengenai perkataan al-Bukhari yang tercantum dalam riwayat az-Zuhri: ((وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا)), maksudnya adalah sinar matahari itu masih berada di dalam kamarnya. Sementara lafazh: ((لَمْ يَظْهَرِ الْقَيُّمُ)) “Belum muncul bayang-bayang,” yakni bayang-bayang tersebut belum muncul di tempat yang terkena cahaya matahari.

Pada awal Kitab “al-Mawaaqit”, hadits ini disebutkan melalui jalur Malik dari az-Zuhri dengan lafazh: ((وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ)) “Sinar matahari berada di dalam kamarnya sebelum terlihat.” Yaitu, sebelum meninggi. Maksud kata “terlihat/muncul” di sini berbeda dengan maksud kata “terlihat/muncul” pada lafazh sebelumnya. Maksud terlihatnya matahari di sini adalah keluarnya sinar matahari dari kamar. Adapun maksud munculnya bayang-bayang pada kalimat sebelumnya adalah memanjangnya bayangan di dalam kamar. Kedua riwayat tersebut tidak bertentangan, karena bayangan tidak akan memanjang kecuali setelah sinar matahari keluar.

SYARAH HADITS

Perkataan: [بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ] “Ibnu ‘Uyainah (mengabarkan kepada kami) dari az-Zuhri.” Al-Humaidi meriwayatkan di dalam *Musnad*-nya dengan lafazh: “Dari Ibnu ‘Uyainah, ia berkata: az-Zuhri meriwayatkan kepada kami.” Sedangkan pada riwayat Muhammad bin Manshur dalam naskah riwayat al-Isma’ili tertera: “Dari Sufyan, ia berkata: ‘Aku mendengarnya dengan kedua telingaku dan dipahami oleh hatiku dari az-Zuhri.”

Perkataan: [وَالشَّمْسُ طَالِغَةً] “Sementara (sinar) matahari masih terlihat/muncul.” Makna lafazh طَالِغَةً adalah ظَاهِرَةً (terlihat/muncul).

Perkataan: [بَعْدُ] “Belum.” Dibaca dengan huruf *dal* yang di-*dhammah*-kan, tanpa *tanwin*.

Perkataan: [وَقَالَ مَالِكٌ إِخْرَجُ] “Malik berkata” Yakni empat orang yang disebutkan di sini meriwayatkannya dari az-Zuhri dengan sanad ini. Mereka menyebutkan bahwa yang terlihat itu adalah matahari, sedangkan Ibnu ‘Uyainah menyebutkan bahwa yang terlihat itu adalah bayangan. Telah kami kemukakan penjelasan hal itu dan cara mengkompromikan kedua riwayat tersebut.

Jalur Malik diriwayatkan oleh al-Bukhari pada awal Kitab “Mawaaqitush Shalaah”, secara *maushul*. Adapun jalur Yahya bin Sa’id—al-Anshari—diriwayatkan oleh adz-Dzuhli secara *maushul* di

dalam kitabnya, *az-Zuhriyyaat*. Sedangkan jalur Syu'aib—yakni Ibnu Abi Hamzah—diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani di dalam *Musnad asy-Syaamiyin*. Sementara jalur Ibnu Abi Hafshah—ia adalah Muhammad bin Maisarah—telah kami riwayatkan melalui jalur Ibnu 'Adi dalam naskah Ibrahim bin Thahman, dari Ibnu Abi Hafshah.

Faedah yang dapat dipetik dari hadits ini adalah bahwasanya shalat 'Ashar dilakukan pada awal waktunya. Demikianlah yang dipahami oleh 'Aisyah رضي الله عنها; begitu juga 'Urwah, perawi hadits ini dari 'Aisyah. 'Urwah juga berdalil dengan hadits ini ketika mengecam 'Umar bin 'Abdul 'Aziz karena menunda pelaksanaan shalat 'Ashar, sebagaimana disinggung pada bab sebelumnya.

Dalam masalah ini, ath-Thahawi mempunyai pendapat yang ganjil. Ia berkata: "Hadits ini tidak menunjukkan bahwa shalat 'Ashar dilakukan pada awal waktunya. Karena terdapat kemungkinan bahwa kamar Rasulullah ﷺ ketika itu berdinding rendah. Sehingga, sinar matahari tidak akan terhalang masuk kecuali saat mendekati waktu terbenamnya. Ini menunjukkan shalat 'Ashar itu dikerjakan pada akhir waktu, bukan pada awal waktunya."

Pendapat ath-Thahawi ini dikritisi. Kemungkinan yang disebutkan hanya dapat diterima apabila kamar Rasulullah ﷺ luas. Sementara itu, diketahui berdasarkan hadits-hadits dan realita bahwa ruangan rumah para istri Nabi ﷺ tidaklah luas. Sehingga, sinar matahari tidak akan mencapai dasar ruangan kecuali jika berada pada posisi yang tinggi. Maka tentu saja, setiap kali matahari sudah begitu condong ke barat, sinarnya yang masuk ke dalam ruangan pun semakin meninggi, walaupun dinding kamar tersebut rendah.

An-Nawawi berkata: "Kamar Rasulullah ﷺ memiliki ruangan yang sempit. Dindingnya juga rendah. Tinggi dindingnya sedikit lebih pendek daripada lebar ruangan tersebut. Apabila bayangan dinding itu sama panjangnya dengan tinggi dinding, berarti⁴⁴ sinar matahari berada pada bagian ujung ruangan tersebut."

⁴⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: أبعد.

Sepertinya, karena hadits-hadits yang menyebutkan penentuan waktu shalat ‘Ashar (dimulai jika bayangan setinggi bendanya) tidak memenuhi kriteria persyaratannya, maka al-Bukhari merasa cukup dengan hadits ini yang menunjukkan hal tersebut melalui cara *istinbath*.

Muslim mengeluarkan beberapa hadits yang menyatakan secara jelas maksudnya (tentang waktu shalat ‘Ashar). Tidak ada seorang ulama pun yang menyelisihi perkara tersebut, kecuali Abu Hanifah. Pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah menyatakan bahwa waktu shalat ‘Ashar dimulai ketika bayangan suatu benda telah melebihi dua kali lipat dari panjang benda itu sendiri.

Al-Qurthubi berkomentar: “Dalam masalah ini, semua ulama menentang pendapat Abu Hanifah. Termasuk murid-muridnya sendiri, yakni mereka yang menimba ilmu langsung darinya. Karena sepeninggal mereka, terdapat sekelompok pengikut Abu Hanifah yang mendukung pendapatnya ini. Mereka berdalil dengan hadits shahih sebelumnya yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan *ibrad*, yakni menunda pelaksanaan shalat hingga suhu udara terasa sejuk. Hal ini tidak akan terjadi kecuali terik panas matahari mereda. Adapun pada negeri-negeri tersebut, panas yang terik tidak akan mereda hingga panjang bayangan suatu benda melebihi dua kali lipat panjang bendanya. Dengan demikian, awal waktu shalat ‘Ashar adalah ketika bayangan suatu benda lebih panjang dua kali lipat daripada benda itu.”

Mengisahkan pendapat seperti ini sudah cukup sebagai bantahan terhadap pendapat Abu Hanifah.

٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي

بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ-الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى-حِينَ تَدْحُضُ الشَّمْسُ. وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدَنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. وَنَسِيتُ مَا قَال فِي الْمَغْرِبِ. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَنْقُتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ.

547. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: ‘Auf mengabarkan kepada kami dari Sayyar bin Salamah, ia berkata: “Aku bersama ayahku mengunjungi Abu Barzah al-Aslami. Ayahku bertanya kepadanya: ‘Bagaimana dahulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat fardhu?’ Abu Barzah menjawab: ‘Beliau mengerjakan shalat Zhuhur—yang kalian sebut dengan shalat *al-ula*—ketika matahari tergelincir dan mengerjakan shalat ‘Ashar ketika salah seorang dari kami kembali ke tempat tinggalnya yang terletak di ujung kota Madinah, sedangkan matahari masih cerah.’ Aku lupa apa yang dikatakannya tentang waktu shalat Maghrib. (Abu Barzah melanjutkan): ‘Beliau menganjurkan ditundanya shalat ‘Isya’ yang kalian sebut dengan shalat *‘atamah*. Beliau tidak suka tidur sebelum shalat ‘Isya’ dan juga tidak suka berbincang-bincang setelahnya (shalat ‘Isya’). Nabi ﷺ beranjak dari shalat *ghadah* (Shubuh) ketika seseorang dapat mengenali orang yang berada di sampingnya. Biasanya, pada shalat itu beliau membaca enam puluh sampai seratus ayat.”

٥٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَذِينَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ)).

548. ‘Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik dan Ishaq bin ‘Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, ia berkata: “Dahulu kami shalat ‘Ashar kemudian ada seseorang pergi menuju Bani ‘Amr bin ‘Auf, lalu ia menjumpai mereka sedang mengerjakan shalat ‘Ashar.”

[Hadits nomor 548 ini tercantum juga pada hadits nomor: 550, 551, dan 7329]

٥٤٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حَنِيفٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدَنَا يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ: يَا عَمَّ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ.

549. Ibnu Muqatil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin ‘Utsman bin

Sahl bin Hunaif mengabarkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Abu Umamah berkata: “Kami pernah shalat Zhuhur bersama ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, kemudian kami keluar sampai kami mendatangi Anas bin Malik yang saat itu kami temukan sedang shalat ‘Ashar. Lalu kami bertanya kepadanya: ‘Wahai paman, shalat apa yang sedang engkau kerjakan ini?’ Anas menjawab: ‘Shalat ‘Ashar. Inilah waktu shalat Rasulullah ﷺ yang dahulu kami biasa mendirikan shalat bersama beliau.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ] “‘Abdullah mengabarkan kepada kami.” Ia adalah ‘Abdullah bin al-Mubarak, sedangkan ‘Auf di sini adalah ‘Auf al-A’rabi.

Perkataan: [دَخَلْتُ أَنَا وَأَيُّنِي] “Aku bersama ayahku mengunjungi.” Pada naskah riwayat al-Isma’ili terdapat tambahan lafazh berikut: ((زَمَنَ أُخْرِجَ ابْنُ زِيَادٍ مِنَ الْبَصْرَةِ)) “Yakni pada masa diusirnya Ibnu Ziyad dari kota Bashrah.” Saya menambahkan: Peristiwa itu terjadi pada tahun 64 H, sebagaimana yang akan dipaparkan pada Kitab “al-Fitan.”

Adapun Salamah, ayah Sayyar, yang namanya disebutkan oleh putranya sendiri pada hadits ini; saya belum menemukan penulis yang menyebutkan biografinya. Terdapat satu riwayat lain dari putranya, Sayyar, darinya (Salamah)—sebagaimana tertera di dalam kitab *al-Mu’jam al-Kabiir* karya ath-Thabrani—terkait masalah telaga Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [الْمَكْتُوبَةِ] “Shalat fardhu.” Yakni الْمَفْرُوضَةُ (shalat yang diwajibkan). Hadits ini dijadikan dalil bahwa shalat Witir tidak termasuk shalat wajib karena Abu Barzah⁴⁵ tidak menyebutkan shalat tersebut. Masalah ini akan dijelaskan dalam pembahasan tersendiri.

Perkataan: [كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ] “Beliau mengerjakan shalat Zhuhur.” Yakni صَلَاةُ الْهَجِيرِ (shalat *al-hajir*). Lafazh *al-hajir* atau *al-hajiirah*

⁴⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: أبو هريرة.

memiliki makna yang sama, yaitu saat teriknya panas matahari. Adapun sebab penamaan shalat Zhuhur dengan shalat *al-hajiir* adalah karena waktunya dimulai pada saat itu (panas yang terik, sesuai makna *al-hajiir*^{ed}).

Perkataan: [تَدْعُونَهَا الْأُولَى] “Yang kalian sebut dengan shalat *al-ula*.” Ada yang mengatakan, shalat Zhuhur dinamakan shalat *al-ula* karena ia merupakan shalat pertama yang dikerjakan pada siang hari. Ada juga yang mengatakan, dinyatakan demikian karena shalat Zhuhur adalah shalat pertama yang dikerjakan Jibril bersama Nabi ﷺ, yaitu ketika Malaikat ini menjelaskan shalat lima waktu kepada beliau.

Perkataan: [جِئْنَ تَذَحْضُ الشَّمْسُ] “Ketika matahari tergelincir.” Maksudnya, ketika matahari tergelincir dari tengah langit. Kata تَذَحْضُ diambil dari kata الدَّحَضُ, yang berarti الرَّاق (tergelincir).

Dalam riwayat Muslim tercantum lafazh: ((جِئْنَ تَزُولُ الشَّمْسُ)) “ketika matahari tergelincir.” Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur pada awal waktunya. Hal itu tidak bertentangan dengan perintah *ibrad*, sebab ada kemungkinan hal itu beliau lakukan ketika musim dingin. Atau, sebelum adanya perintah menunda shalat hingga panas mereda. Atau mungkin juga, cuaca saat itu tidak memenuhi syarat dibolehkannya *ibrad* mengingat perintah ini khusus dilakukan pada saat panas terik. Atau mungkin pula beliau melakukannya untuk menjelaskan bahwasanya hal itu boleh dilakukan.

Terkadang, zhahir hadits tersebut dijadikan pegangan oleh ulama yang berpendapat bahwa keutamaan awal waktu tidak dapat dicapai kecuali dengan mendahulukan hal-hal yang dapat dikerjakan terlebih dahulu sebelum masuk waktu shalat, seperti bersuci dan menutup aurat.

Hanya saja, yang dapat dipahami dari zhahir hadits di atas bahwa makna yang dimaksud adalah sekitar itu. Dengan demikian, keutamaan tersebut dapat diraih oleh setiap orang yang ketika waktu shalat

masuk tidak memiliki kesibukan selain hal-hal yang berkaitan dengan shalat.

Perkataan: [إِلَى رَحْلِهِ] “Ke tempat tinggalnya.” Lafazh رَحْلٌ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ra* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*, yakni مَسْكُنُهُ (tempat tinggalnya).

Perkataan: [فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ] “Yang terletak di ujung kota Madinah.” Posisi kalimat ini sebagai sifat untuk kata رَحْلٌ (tempat tinggalnya).

Perkataan: [وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ] “Sedangkan matahari masih cerah.” Yakni matahari bersinar terang dan jernih. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Matahari disebut حَيَّةٌ (asal maknanya: hidup^{ed}) maksudnya dari kekuatan efek sinarnya; baik dari sisi panasnya, warnanya, cahayanya, maupun pancarannya. Yang demikian itu tidak terjadi setelah panjang bayangan suatu benda menjadi sudah sepanjang dua kali lipat panjang benda tersebut.”

Dalam *Sunan Abu Dawud*, dengan sanad yang shahih dari Khaitamah—salah seorang Tabi’in—ia berkata: “Matahari disebut حَيَّةٌ ketika kamu dapat merasakan panasnya.”

Perkataan: [وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ] “Aku lupa apa yang dikatakannya tentang waktu shalat Maghrib.” Yang berbicara adalah Sayyar, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad dalam riwayatnya dari Hajjaj dari Syu’bah dari Sayyar.

Perkataan: [أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ] “Ditundanya shalat ‘Isya’.” Makna lafazh مِنَ الْعِشَاءِ adalah مِنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ (waktu shalat ‘Isya’). Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Hadits ini merupakan dalil dianjurkannya menunda sebentar pelaksanaan shalat ‘Isya’. Hal ini dapat dipahami dari kata مِنْ (sebagian), yakni sebagian dari waktu ‘Isya’.”

Penyataan Ibnu Daqiq al-‘Ied itu mendapat kritikan, bahwa makna “sebagian” adalah sebagian secara mutlak, yang tidak berarti sedikit atau banyak. Keterangan lebih lanjut akan dijelaskan pada Bab “Waktu Shalat ‘Isya’” dari hadits Jabir, bahwa penundaan shalat

'Isya' tersebut bertujuan untuk menunggu orang-orang yang hendak melaksanakan shalat berjamaah.

Perkataan: [الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ] “Yang kalian sebut dengan shalat ‘atamah.” Kalimat ini mengisyaratkan agar tidak menggunakan nama tersebut lagi (yakni menyebut shalat ‘Isya’ dengan shalat ‘atamah). Pembahasan terrinci tentangnya akan dibicarakan pada bab khusus.

Ath-Thibi berkata: “Mungkin saja pemberian keterangan tersebut hanya untuk shalat Zhuhur dan ‘Isya’, tidak berlaku untuk shalat lainnya, bertujuan memberikan perhatian terhadap dua shalat tersebut. Penamaan shalat Zhuhur dengan shalat “*al-ula*” mengesankan agar pelaksanaannya didahulukan. Dan, penamaan shalat ‘Isya’ dengan shalat ‘atamah (maksudnya: malam yang sangat gelap) mengesankan agar pelaksanaannya diakhirkan. Akan dipaparkan masalah dimakruhkannya tidur sebelum mengerjakan shalat ‘Isya’ pada bab tersendiri.

Perkataan: [وَكَانَ يَنْقُتِلُ] “Beliau (Nabi ﷺ) beranjak.” Makna يَنْقُتِلُ adalah يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ (beranjak dari shalat), atau menoleh ke arah makmum seusai shalat.

Perkataan: [مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ] “Dari shalat *ghadah*.” Yakni shalat Shubuh. Hadits ini menunjukkan bolehnya menamakan shalat Shubuh dengan sebutan tersebut (shalat *ghadah*).

Perkataan: [-بَيْنَ يَدْعُرُ الرَّجُلَ جَلِيسَهُ] “Ketika seseorang dapat mengenali orang yang berada di sampingnya.” Telah dijelaskan perbedaan lafazh-lafazh yang diriwayatkan para perawi mengenainya. Hal ini dijadikan dalil menyegerakan shalat Shubuh karena seseorang mulai mengetahui wajah orang yang berada di sampingnya, yakni pada penghujung waktu *ghalas* (gelap yang masih tersisa pada akhir malam).

Dalam hadits shahih dinyatakan secara jelas bahwa peristiwa itu terjadi seusai shalat Shubuh. Sebagaimana sudah dimaklumi, bahwasanya salah satu kebiasaan Rasulullah ﷺ ketika shalat adalah

membaca ayat-ayat al-Qur-an dengan tartil dan menyempurnakan rukun-rukunnya. Itu artinya, beliau mulai shalat pada waktu *ghalas*.

Az-Zain bin al-Munayyir mengklaim bahwa hadits Abu Barzah ini bertentangan dengan hadits 'Aisyah berikut. Karena pada hadits tersebut 'Aisyah berkata: ((لَا يُعْرَفَنَّ مِنَ الْعَلَسِ)) “Kaum wanita itu tidak dikenali karena masih waktu *ghalas*.”

Klaim az-Zain bin al-Munayyir ini dikritisi; bahwa perbedaan antara hadits Abu Barzah dan hadits 'Aisyah amat nyata. Hadits Abu Barzah berkaitan dengan bagaimana mengenali seseorang yang membuka wajahnya dan duduk di samping orang yang shalat, dan tentu saja orang tersebut mungkin dikenali, sementara hadits 'Aisyah berkaitan dengan seseorang yang berselimut dan dilihat dari kejauhan. Kemungkinan terakhir ini terlalu jauh.

Perkataan: [وَيَقْرَأُ] “Biasanya, pada shalat itu beliau membaca.” Yakni membaca al-Qur-an pada shalat Shubuh. [بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ] “Enam puluh sampai seratus ayat.” Yakni enam puluh hingga seratus ayat. Dalam riwayat ath-Thabrani diperkirakan bahwa beliau membaca surat Al-Haqqah dan yang sejenisnya. Pada Bab “Waktu Shalat Zhuhur” disebutkan dengan lafazh: ((مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ)) “antara enam puluh hingga seratus ayat.”

Al-Karmani mengisyaratkan bahwa sesuai kaidah nahwu yang berlaku, seharusnya kalimat itu ditulis sebagai berikut وَمَا بَيْنَ السِّتِينَ وَالْمِائَةِ (antara enam puluh dan seratus ayat), karena konsekuensi penggunaan lafazh بَيْنَ (antara) harus masuk kepada beberapa bilangan (di antara kedua bilangan tersebut).”

Selanjutnya, al-Karmani menambahkan: “Ada kemungkinan, asumsi dari kalimat tersebut adalah وَمَا بَيْنَ السِّتِينَ وَفَوْقَهَا إِلَى الْمِائَةِ ‘Beliau membaca enam puluh ayat atau lebih, dan yang maksimalnya adalah seratus ayat.’ Jadi, dibuangnya lafazh فَوْقَهَا (atau lebih) dari kalimat ini dikarenakan sudah dapat dimaklumi dari konteksnya.”

Hadits ini menunjukkan anjuran agar orang yang lebih muda berlaku santun kepada orang yang lebih tua. Hadits ini juga menunjukkan bahwa apabila seseorang ditanya, maka hendaknya ia segera menjawab pertanyaan yang diajukan itu apabila mengetahui jawabannya.

Perkataan: [إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ] “Pergi menuju Bani ‘Amr bin ‘Auf.” Yakni di daerah Quba’, tempat Bani ‘Amr bin ‘Auf berdomisili.

Al-Bukhari mencantumkan hadits ini untuk memberi kesan bahwa ucapan seorang Sahabat: “Dahulu kami mengerjakan ...” adalah *musnad* (bersanad hingga kepada Rasulullah ﷺ), walaupun ia tidak menyatakan secara jelas dilakukannya hal itu pada masa Nabi. Demikianlah pendapat yang dipilih oleh al-Hakim. Ad-Daraquthni, al-Khatib, dan ulama lainnya berkata sebaliknya: “Kedudukan ucapan itu (dalam hadits di atas) adalah *mauquf*.”

Pendapat yang benar bahwa kedudukan ucapan seperti itu (sebagaimana dalam hadits di atas) secara lafazh adalah *mauquf*, namun secara hukum adalah *marfu*. Sebab, seorang Sahabat menyebutkan hadits ini untuk berargumentasi. Sehingga, sudah seharusnya dipahami bahwa yang ia maksudkan adalah zaman ketika Rasulullah ﷺ masih hidup.

Ibnul Mubarak meriwayatkan hadits ini dari Malik, bahwa ia berkata:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ))

“Dahulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat ‘Ashar ...” Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i.

An-Nawawi berkata: “Para ulama menjelaskan bahwa Bani ‘Amr bin ‘Auf bertempat tinggal sekitar 2 mil dari kota Madinah. Mereka mengerjakan shalat ‘Ashar pada pertengahan waktu karena mereka sibuk dengan pekerjaan dan ladang mereka.”

Dengan demikian, hadits ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat ‘Ashar pada awal waktu. Nanti akan disebutkan sebuah hadits melalui jalur az-Zuhri dari Anas, tentang datangnya seorang laki-laki menemui mereka sementara matahari masih tinggi.

Perkataan: [سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ] “Aku mendengar Abu Umamah.” Yakni As’ad bin Sahl bin Hunaif, paman perawi (‘Utsman bin Sahl).

Peristiwa ini menunjukkan bahwa ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz mengerjakan shalat Zhuhur pada akhir waktunya, mengikuti tradisi para khalifah Bani Umayyah. Ini terus dilakukan sebelum akhirnya ‘Urwah mengecam apa yang ia lakukan. Sejak saat itu, ‘Umar bin ‘Abdullah’ Aziz tidak lagi mengerjakan shalat Zhuhur pada akhir waktu; sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya. Hanya saja, yang dikecam ‘Urwah tersebut adalah shalat ‘Ashar, bukan shalat Zhuhur. Karena shalat Zhuhur tidak makruh jika dikerjakan pada akhir waktu, berbeda halnya dengan shalat ‘Ashar.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa shalat ‘Ashar harus dilakukan pada awal waktunya, yakni setelah waktu Zhuhur berakhir. Oleh karena itu, Abu Umamah bertanya-tanya; apakah shalat yang dikerjakan Anas itu shalat Zhuhur ataukah shalat ‘Ashar.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa tidak ada jeda waktu antara waktu shalat Zhuhur dan waktu shalat ‘Ashar.

Perkataan: [يَا عَمُّ] “Wahai paman.” Ini adalah panggilan kehormatan, karena Anas lebih tua daripada Abu Umamah, walaupun keduanya sama-sama dari kalangan Anshar. Jadi, panggilan paman ini bukan paman dalam arti yang sebenarnya. *Wallaahu a’lam.*

٥٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ

وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الدَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ
وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ
أَوْ نَحْوِهِ.

550. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: "Anas bin Malik meriwayatkan kepadaku, ia berkata: 'Dahulu Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat 'Ashar ketika matahari masih tinggi dan cerah. Lalu ada seseorang pergi ke 'Awali lalu mendatangi mereka lagi sementara matahari masih tetap tinggi. Sebagian lokasi 'Awali berjarak sekitar empat mil dari Madinah."

٥٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ
نُهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ
الدَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

551. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, ia berkata: "Dahulu kami biasa mengerjakan shalat 'Ashar, kemudian seseorang dari kami pergi ke Quba' lalu mendatangi mereka lagi pada saat matahari masih tinggi."

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ] "Bab: Waktu shalat 'Ashar." Demikianlah yang tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli, berbeda dengan naskah riwayat lainnya. Ini adalah sebuah kesalahan, karena mengulangi bab yang sama tanpa ada faedah.

Perkataan: [وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ حَيَّةٌ] “Ketika matahari masih tinggi dan cerah.” Lafazh ini mengisyaratkan bahwa pada waktu itu panas dan cahaya matahari masih tersisa, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dan pada lafazh setelah ini: [فَيَأْتِيهِمُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ] “Lalu mendatangi mereka lagi sementara matahari masih tetap tinggi.” Yakni tidak setinggi waktu yang pertama. Meskipun demikian, tidak sampai dikatakan rendah.

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ menyegerakan pelaksanaan shalat ‘Ashar karena matahari masih terlihat tinggi setelah seseorang kembali dari tempat yang jaraknya empat mil dari kota Madinah.

An-Nasa-i dan ath-Thahawi—dan berikut adalah lafazh riwayat ath-Thahawi—meriwayatkan hadits melalui jalur Abul Abyadh dari Anas, ia berkata:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيَظَاءٌ مُحَلَّقَةٌ، ثُمَّ أَرْجَعُ إِلَى قَوْمِي فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ فَأَقُولُ لَهُمْ: قُومُوا فَصَلُّوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَلَّى.))

“Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat ‘Ashar sementara matahari masih cerah bersinar, kemudian aku pulang ke kaumku yang berada di pinggiran kota Madinah. Lalu aku katakan kepada mereka: ‘Berdiri dan shalatlah, karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ sudah selesai mengerjakan shalat.’”

Ath-Thahawi berkata: “Dari sini, tahulah kita bahwa mereka—yakni kaum Anas—waktu itu mengerjakan shalat tersebut sebelum matahari menguning. Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah ﷺ menyegerakan pelaksanaan shalat ‘Ashar.”

Perkataan: [وَبَعْضُ الْعَوَالِي] “Sebagian lokasi ‘Awali.” Demikianlah yang tercantum di sini, yakni antara sebagian lokasi ‘Awali dan Madinah berjarak sekian.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits bab ini melalui jalur Abu Bakar ash-Shaghani dari Abul Yamani, guru imam al-Bukhari, yang pada akhir redaksinya disebutkan: ((وَبُعْدُ الْعَوَالِي)). Lafazh بُعْدُ dalam riwayat tersebut dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dan diikuti huruf *dal*.”

Al-Bukhari juga meriwayatkannya di dalam Kitab “al-I’tishaam” secara *mu’allaq*. Sebaliknya, al-Baihaqi meriwayatkannya secara *maushul* melalui jalur al-Laits dari Yunus dari az-Zuhri; dan ia berkata: ((أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ)) “empat atau tiga mil.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah di dalam *Shahih*-nya dan Abul ‘Abbas as-Sarraj; keduanya dari Ahmad bin al-Faraj Abu ‘Utbah dari Muhammad bin Himyar dari Ibrahim bin Abu ‘Ablah dari az-Zuhri, dengan lafazh: ((وَالْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ)) “Jarak ‘Awali ke Madinah adalah tiga mil.”

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari al-Muhamili dari Abu ‘Utbah, seperti yang baru disebutkan tadi, dengan sanadnya. Redaksi yang tertera pada riwayatnya ini adalah: ((عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ)) “enam mil.”

‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma’mar dari az-Zuhri. Pada sanadnya ini, Anas berkata: ((عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ)) “dua atau tiga mil.”

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa lokasi terdekat ‘Awali dari Madinah berjarak dua mil, sedangkan yang terjauh berjarak enam mil. Itu pun apabila riwayat al-Muhamili tersebut merupakan riwayat yang *mahfuzh*.

Di dalam kitab *al-Mudawwanah* dari Imam Malik dinyatakan: ((أَبْعَدُ الْعَوَالِي مَسَافَةً ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ)) “Lokasi ‘Awali terjauh berjarak tiga mil dari Madinah.” Al-Qadhi ‘Iyadh berkomentar: “Mungkin yang ia maksud adalah letak kebanyakan bangunannya. Karena lokasi ‘Awali terjauh sebenarnya berjarak delapan mil.”

Kesimpulan ini ditegaskan secara pasti oleh Ibnu ‘Abdil Bar dan banyak ulama yang lain, serta terakhir adalah penulis kitab *an-Nihaayah*. Ada kemungkinan, yang dimaksud Anas adalah tempat terjauh yang dituju oleh orang yang pergi tersebut di lokasi ini.

‘Awali merupakan perkampungan yang terkonsentrasi di sekitar kota Madinah dari arah Najed. Adapun perkampungan yang letaknya dari arah Tihamah disebut daerah Safilah.

Catatan Penting

Perkataan: [وَبَعْضُ الْعَوَالِي إِخْ] “Sebagian lokasi ‘Awali” Ini adalah ucapan az-Zuhri yang disisipkan ke dalam hadits Anas. Hal ini dijelaskan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar dari az-Zuhri mengenai hadits ini, ia berkata—setelah kalimat: وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ—az-Zuhri berkata: ((وَالْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ)) “Jarak ‘Awali ke kota Madinah adalah dua atau tiga mil.” Tambahan ini tidak diketahui oleh al-Karmani sehingga ia berkata: “Kemungkinan ini adalah ucapan al-Bukhari, Anas, atau az-Zuhri. Demikianlah sebagaimana yang biasa dilakukan al-Bukhari.”

Adapun dari jalur lain, disebutkan **perkataan:** [كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ] “Dahulu kami biasa mengerjakan shalat ‘Ashar.” Yakni shalat berjamaah bersama Nabi ﷺ, sebagaimana dijelaskan melalui jalur-jalur yang lain. Khalid bin Makhlad juga meriwayatkannya dari Malik dengan pernyataan tegas, sebagaimana diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam kitabnya yang berjudul *al-Gharaa-ib*.

Perkataan: [ثُمَّ يَذْهَبُ الدَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءَ] “Kemudian seseorang dari kami pergi ke Quba’.” Sepertinya, yang dimaksud Anas dengan orang yang pergi ini adalah dirinya sendiri, sebagaimana dikesankan⁴⁶ oleh riwayat Abul Abyadh yang lalu.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Tidak ada perbedaan antara murid-murid Imam Malik, bahwa ia mengatakan pada hadits ini dengan

⁴⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: بِشَعْر.

lafazh: ((إِلَى قُبَاءَ)) ‘ke Quba’.’ Akar. tetapi, tidak ada seorang pun dari murid az-Zuhri yang meriwayatkan secara *mutaba’ah* seperti lafazh ini. Bahkan, mereka meriwayatkan dengan lafazh: ((إِلَى الْعَوَالِي)) ‘ke ‘Awali’, dan inilah lafazh yang benar menurut ahli hadits.”

Ibnu ‘Abdil Bar juga berkata: “Tidak diragukan lagi, perkataan Malik dengan lafazh ((إِلَى قُبَاءَ)) adalah sebuah kesalahan.”

Pernyataan Ibnu ‘Abdil Bar ini ditanggapi. Bahwasanya diriwayatkan dari Ibnu⁴⁷ Abi Dzi’ib dari az-Zuhri, dengan lafazh: ((إِلَى قُبَاءَ)) “ke Quba’,” seperti halnya yang dikatakan oleh Malik. Lafazh ini juga dinukil oleh al-Baji dari ad-Daraquthni. Dengan demikian, tuduhan terhadap Malik tersebut tidak dapat diterima. Kalaupun lafazh itu diklaim salah, maka boleh jadi kesalahan tersebut berasal dari Malik, atau dari az-Zuhri ketika ia menyampaikan hadits ini kepadanya (Malik).

Khalid bin Makhlad meriwayatkannya dari Malik, dan pada riwayat tersebut ia berkata: ((إِلَى الْعَوَالِي)) “ke ‘Awali,” seperti lafazh yang diriwayatkan oleh seluruh murid-murid Imam Malik. Terkait lafazh ini, terjadi perbedaan lafazh dari murid-murid Malik.

Demikian juga, diriwayatkan secara *mutaba’ah* dari az-Zuhri dengan lafazh yang bertentangan dengan penegasan Ibnu Abdil Bar tersebut. Adapun perkataannya yang berbunyi: “Menurut ahli hadits, yang benar adalah lafazh ‘Awali,” perkataan ini benar jika ditinjau dari sisi lafazhnya.

Sekalipun demikian, kedua lafazh tersebut memiliki arti yang hampir sama. Hanya saja, riwayat Malik dinilai lebih khusus karena Quba’ termasuk dalam kawasan ‘Awali, tetapi tidak mencakup seluruh wilayah Quba’. Sepertinya ketika melihat riwayat az-Zuhri yang masih bersifat global, Malik mengartikannya dengan riwayat yang menyebutkan secara terperinci, yaitu riwayatnya yang telah disinggung di atas dari Ishaq; yang pada hadits tersebut ia berkata:

⁴⁷ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ابن.

((ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ)) “Kemudian seseorang keluar menuju Bani ‘Amr bin ‘Auf.”

Kami telah menyatakan bahwa Bani ‘Amr bin ‘Auf termasuk penduduk Quba’. Riwayat-riwayat tersebut dianggap satu rentetan peristiwa oleh Malik, karena keduanya (az-Zuhri dan Ishaq) sama-sama meriwayatkan dari Anas dengan makna yang hampir sama. Cara mengkompromikan seperti ini lebih dikedepankan daripada menegaskan secara pasti bahwa Malik telah keliru dalam meriwayatkan hadits tersebut.

Ibnu Baththal menerangkan bahwa kekeliruan itu berasal dari perawi setelah Malik. Ia menjadikan riwayat Khalid bin Makhlad terdahulu yang selaras dengan riwayat seluruh murid-murid Malik dari az-Zuhri sebagai dalil. Tetapi, hal ini masih perlu ditinjau ulang. Sebab, lafazh yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa*’ lebih kuat, seperti lafazh yang diriwayatkan oleh murid-murid Malik.

Dengan demikian, riwayat Khalid bin Makhlad dari Malik ini *syadz*. Sehingga, bagaimana mungkin ia dapat dijadikan bukti bahwa riwayat seluruh murid Malik itu keliru? Kalaupun kita katakan hal itu sebagai kekeliruan, maka kekeliruan tersebut hanya bisa diarahkan kepada Malik; sebagaimana ditegaskan oleh al-Bazzar, ad-Daraquthni, dan ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka. Atau boleh jadi, kekeliruan tersebut berasal dari az-Zuhri ketika ia menyampaikan hadits ini.

Melakukan pengkompromian dalam hal ini lebih utama, sebagaimana telah kami jelaskan. *Wallahul muwaffiq*.

Ibnu Rasyid berkata: “Al-Bukhari memutuskan bahwa Malik berada di pihak yang benar. Keputusan ini beliau ungkapkan melalui isyarat yang paling baik dan ungkapan yang paling ringkas. Karena al-Bukhari terlebih dahulu mencantumkan hadits yang bermakna global, lalu melanjutkannya dengan hadits Malik yang berisi penjelasan dan keterangan yang lebih spesifik.”

Catatan Penting

Mengenai cara membaca lafazh: “Quba’,” hal ini telah dibicarakan pada Bab “Tentang Arah Kiblat”.

Perkataan: [إِلَى قُبَاءَ فَيَأْتِيهِمْ] “Pergi ke Quba’ lalu mendatangi mereka lagi.” Yakni mendatangi penduduk Quba’. Pengungkapan seperti ini sama dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ...﴾ (QS. Yusuf: 82). *Wallaahu a’lam.*

An-Nawawi berkata: “Hadits ini mengandung anjuran agar menyegerakan shalat ‘Ashar pada awal waktunya. Sebab, mungkin⁴⁸ saja seseorang pergi setelah shalat ‘Ashar ke tempat yang jaraknya dua mil atau lebih sementara cahaya matahari belum berubah. Hadits ini juga menjadi dalil yang dipegang oleh jumhur ulama, bahwa awal waktu shalat ‘Ashar adalah ketika bayangan suatu benda sudah sepanjang benda tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah, dan hal ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.”



⁴⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: لا يمكن.

BAB 14

Dosa Orang Yang Terluput Mengerjakan Shalat ‘Ashar

١٤ - بَابُ إِثْمٍ مِّنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

٥٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا ⁵⁰وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)).

552. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang yang terluput mengerjakan shalat ‘Ashar seolah-olah seperti orang yang dirampas keluarga dan hartanya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمٍ مِّنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ] “Bab: Dosa orang yang terluput mengerjakan shalat ‘Ashar.” Al-Bukhari menyebutkan kata

⁴⁹ Dalam naskah (ق) ditambahkan: عبد الله.

⁵⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: فكأنما.

“dosa” karena maksud lafazh **فَاتَتْهُ** adalah menundanya hingga keluar dari waktu dibolehkan tanpa udzur (alasan syar’i). Dengan kata lain, dosa merupakan implikasi dari penundaan shalat tersebut. Pembahasan masalah ini akan dijelaskan dalam bab yang akan datang.

SYARAH HADITS

Perkataan: [الَّذِي تَفَوَّثَهُ] “Orang yang terluput.” Ibnu Bazizah berkata: “Hadits ini merupakan bantahan terhadap orang yang memakruhkan perkataan **فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ** (Kami terluput mengerjakan shalat). Saya menegaskan, masalah ini akan dibicarakan nanti pada bab khusus dalam Bab “Shalat Berjamaah”.

Perkataan: [صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا] “Shalat ‘Ashar maka seakan-akan.” Demikian yang tercantum dalam naskah riwayat al-Kusymihani. Adapun dalam naskah riwayat mayoritas perawi tidak tercantum lafazh **صَلَاة** dan huruf *fa* pada lafazh **فَكَأَنَّمَا**.

Perkataan: [وَيُرَ أَهْلَهُ] “Seperti orang yang dirampas keluarganya.” Lafazh **أَهْلَهُ** dibaca secara *manshub* oleh mayoritas perawi, karena posisinya dalam kalimat sebagai *maf’ul* (objek) yang kedua dari kata kerja **يُرَ**.

Posisi *dhamir* yang terdapat pada kata **يُرَ** berfungsi sebagai *maf’ul*, sementara *fa’il*-nya tidak disebutkan. *Dhamir* tersebut merujuk kepada lafazh **الَّذِي تَفَاتَتْهُ** (orang yang terluput mengerjakan shalat ‘Ashar). Makna lafazh tersebut adalah musibah yang menimpa keluarga dan hartanya. Lafazh **يُرَ** membutuhkan dua *maf’ul*. Pengungkapan seperti ini sama seperti yang tercantum dalam firman Allah ﷻ : ﴿وَلَنْ يَرُدَّ عَنْكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ “Dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.” (QS. Muhammad: 35)

Kepada makna itulah, al-Bukhari mengisyaratkannya. Hal ini sebagaimana perkataannya yang tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli; ia berkata: Abu ‘Abdillah (al-Bukhari) berkata: “Yakni: **يُرَ كُمْ** (mengurangi).”

Ada yang memaknai وَتَرَ di sini dengan نُقِصَ (dikurangi). Oleh karena itu, boleh dibaca secara *manshub* dan boleh juga dibaca secara *marfu'*. Apabila نُقِصَ merujuk kepada kata الرَّجُل (seorang laki-laki), maka dapat dibaca secara *manshub* lalu menyembunyikan (tidak menampakkan) kata yang menempati posisi *fa'il*. Sedangkan apabila نُقِصَ merujuk kepada kata الْأَهْل (pada lafazh: أَهْلُهُ di atas) maka dapat dibaca secara *marfu'* (وَتَرَ أَهْلُهُ وَمَالَهُ).

Al-Qurthubi berkata: “Diriwayatkan dengan membacanya secara *manshub* jika kata وَتَرَ diartikan dengan سَلِبَ (dirampas), dan ini membutuhkan dua *maf'ul*. Namun diriwayatkan juga dengan membacanya secara *marfu'*, yakni jika kata وَتَرَ diartikan dengan أَخَذَ (diambil). Dengan demikian, *maf'ul*-nya adalah lafazh أَهْلُهُ dan *fa'il*-nya tidak disebutkan.”

Di dalam naskah riwayat al-Mustamli juga tertera dengan redaksi: ((وَتَرْتُ الرَّجُلَ)), yakni dikatakan demikian apabila kamu membunuh seorang anggota keluarga seseorang atau kamu merampas hartanya. Sebagaimana dikatakan oleh al-Khalil, pada asalnya makna الوَثْر adalah kezhaliman yang berkaitan dengan darah. Berdasarkan hal ini, penggunaannya untuk harta (pada lafazh: وَتَرَ أَهْلُهُ وَمَالَهُ) adalah pengungkapan secara *majazi*.

Hanya saja, al-Jauhari justru berkata: “Makna kata المَوْتُورُ adalah seseorang yang anggota keluarganya terbunuh, lalu ia tidak dapat menuntut darahnya (membalas dendam). Jadi, di sini boleh kamu katakan وَتَرَ dan boleh juga kamu katakan وَتَرَهُ حَقَّهُ, yakni ia mengurangi haknya. Ada pula yang mengatakan, makna kata المَوْتُورُ adalah seorang yang melihat keluarga atau hartanya dirampas. Tentu, kondisi seperti ini sangat menyedihkan.”

Jadi, orang yang terluput mengerjakan shalat diumpamakan demikian. Sebab, terkumpul pada dirinya dua kesedihan: kesedihan karena mendapat dosa dan kesedihan karena kehilangan pahala. Kondisi ini sebagaimana terkumpulnya pada diri orang yang dirampas

harta atau keluarganya dua kesedihan: kesedihan karena dirampas dan kesedihan karena harus membalas dendam.

Ada juga yang mengatakan, lafazh *وَيْتَرُ* berarti dirampas keluarga dan hartanya sehingga ia menjadi *witir*, yaitu sebatang kara. Pendapat sebelumnya dikuatkan oleh riwayat Abu Muslim al-Kajji; melalui jalur Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Nafi', lalu ia menyebutkan hadits seperti ini, namun pada akhir haditsnya terdapat tambahan: ((وَهُوَ قَاعِدٌ)) "sementara ia hanya bisa duduk (tidak kuasa untuk berbuat apa-apa)."

Zhahir hadits ini menunjukkan ancaman berat terhadap orang yang terluput mengerjakan shalat 'Ashar, bahkan peringatan ini khusus berkenaan dengan shalat 'Ashar.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Boleh jadi, hadits ini diucapkan Rasulullah ﷺ sebagai jawaban atas seseorang yang bertanya tentang urgensi shalat 'Ashar. Kemudian beliau memberikan jawaban seperti ini terhadap pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan untuk menganalogikan hukum shalat-shalat wajib lainnya dengan shalat ini."

An-Nawawi mengkritisi pendapat Ibnu 'Abdil Bar di atas, bahwa hukum masalah yang tidak memiliki dalil dapat dianalogikan dengan masalah yang memiliki dalil apabila kedua masalah tersebut memiliki *'illat* hukum yang sama. An-Nawawi pun menegaskan bahwa *'illat* hukum dalam masalah ini belum jelas. Oleh sebab itu, shalat-shalat wajib lainnya tidak boleh dianalogikan dengan shalat 'Ashar.

Akan tetapi, apa yang diutarakan an-Nawawi tersebut tidak menutup atau kemungkinan untuk adanya peluang menganalogikan hukum shalat itu.

Ibnu Abdir Bar berdalil dengan sebuah hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah ulama lainnya, melalui jalur Abu Qilabah dari Abud Darda', dengan lafazh:

((مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَهُ))

“Barang siapa yang meninggalkan satu shalat wajib hingga terluput olehnya”

Menurut saya, hadits itu berstatus *munqathi*’, sebab Abu Qilabah tidak pernah mendengar hadits dari Abud Darda’. Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Darda’ dengan lafazh: ((مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ)) “Barang siapa yang meninggalkan shalat ‘Ashar....” Dengan demikian, hadits Abud Darda’ ini juga mengkhususkan shalat ‘Ashar.

Ibnu Hibban dan yang lainnya meriwayatkan hadits Naufal bin Mu’awiyah secara *marfu*’ dengan lafazh:

((مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.))

“Barang siapa yang terluput mengerjakan satu shalat, maka ia seolah-olah seperti orang yang dirampas keluarga dan hartanya.”

Zhahirnya, hadits ini mencakup semua shalat wajib secara umum. ‘Abdurrazzaq meriwayatkannya melalui jalur lain dari Naufal, dengan lafazh:

((لَأَنْ يُوتَرَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ وَمَالَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَفُوتَهُ وَقْتُ صَلَاةٍ.))

“Sungguh, lebih baik bagi salah seorang kalian dirampas keluarga dan hartanya daripada terluput waktu shalat.”

Hadits ini juga secara zhahir masih bersifat umum. Dari hadits ini juga dapat diambil sebuah faedah, yaitu menguatkan penjelasan dibacanya riwayat di atas secara *manshub* (lafazh وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ). Hanya saja, lafazh yang *mahfuzh* dari hadits Naufal adalah:

((مِنَ الصَّلَوَاتِ صَلَاةٌ مِنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.))

“Di antara shalat-shalat (wajib) ada satu shalat yang jika orang terluput mengerjakannya, maka ia seolah-olah seperti orang yang dirampas keluarga dan hartanya.”

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini di dalam Bab “Tanda-tanda Kenabian”. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, ath-Thabrani, dan yang lainnya. Ath-Thabrani meriwayatkannya melalui jalur lain dari az-Zuhri dengan tambahan lafazh: “Aku bertanya kepada Abu Bakar—yakni Ibnu ‘Abdirrahman, orang yang menyampaikan hadits ini kepadanya—shalat apakah itu?” Lalu ia menjawab: “Shalat ‘Ashar.”

Ibnu Abi Khaitamah juga meriwayatkan dari jalur lain, dan ia menegaskan bahwa shalat tersebut adalah shalat ‘Ashar. Jadi, hadits *mahfuzh* yang menafsirkan shalat tersebut adalah shalat ‘Ashar diambil dari penafsiran Abu Bakar bin ‘Abdurrahman. Tetapi an-Nawawi dan al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain, bahwa penafsiran tersebut berasal dari perkataan Ibnu ‘Umar. Oleh karena itu, secara zhahir hal ini dikhususkan untuk shalat ‘Ashar. Masalah pengkhususan ini akan dipaparkan dalam hadits berikutnya.

Di antara hal yang mendukung bahwa maksud “terluput mengerjakan shalat” tersebut adalah mengerjakannya di luar waktunya adalah lafazh yang tertera dalam riwayat ‘Abdurrazzaq. Ia meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Juraij dari Nafi’. Lalu ia menyebutkan lafazh seperti itu dan menambahkan: ((قُلْتُ لِنَافِعٍ: حِينَ تَغِيْبُ الشَّمْسُ؟ قَالَ: نَعَمْ)) “Aku bertanya kepada Nafi’: ‘Apakah ketika matahari sudah terbenam?’ Ia menjawab: ‘Benar.’”

Dalam hal ini, penafsiran seorang perawi yang memahami dan menguasai masalah fiqih lebih utama daripada penafsiran selainnya.

Hanya saja, Abu Dawud meriwayatkan komentar dari al-Auza’i terhadap hadits ini: “Maksud terluput di sini adalah apabila matahari sudah mulai menguning.” Kemungkinan, al-Auza’i melontarkan sanggahan ini berdasarkan madzhab yang ia pegang tentang keluarnya waktu shalat ‘Ashar.

Pendapat lainnya dinukil dari Ibnu Wahab, yang menyebutkan bahwa maksud “terluput” tersebut adalah mengerjakan shalat ‘Ashar di luar waktu utama.

Al-Muhallab dan para pensyarah hadits yang mengikuti pendapatnya berkomentar bahwa maksud “terluput” di sini adalah terluput dalam mengerjakan shalat ‘Ashar secara berjamaah, bukan terluput karena matahari mulai menguning atau matahari sudah terbenam.”

Al-Muhallab juga menambahkan: “Andaikata ancaman tersebut dikarenakan terluput dari seluruh waktu shalat ‘Ashar, niscaya tidak ada gunanya mengkhususkan penyebutan shalat ini. Karena keluarnya waktu terjadi pada setiap shalat (bukan khusus pada shalat ‘Ashar).”

Namun, pendapat al-Muhallab itu dimentahkan dengan apa yang diklaimnya sendiri. Diketahui bahwa terluput dalam mengerjakan shalat secara berjamaah juga terjadi pada setiap shalat, tetapi pada awal perkataannya tadi dinyatakan shalat ‘Ashar memiliki hukum khusus karena ketika itu (pada waktu ‘Ashar) para Malaikat yang melakukan pergantian tugas berkumpul.

Ibnul Munayyir mengomentari pernyataan ini, bahwa pada shalat Shubuh para Malaikat yang melakukan pergantian tugas pun berkumpul. Ibnul Munayyir menambahkan: “Yang benar, bahwasanya Allah ﷻ memberikan keutamaan khusus terhadap shalat-shalat yang Dia kehendaki.”

At-Tirmidzi mencantumkan hadits bab ini pada Bab “Seorang Yang Lupa Mengerjakan Shalat ‘Ashar pada Waktunya”. Jadi, ia mengartikan hadits ini sebagai hal yang berkenaan dengan orang yang lupa.

Dengan demikian, makna hadits bab ini adalah orang yang lupa mengerjakan shalat ‘Ashar pada waktunya akan merasakan penyesalan mendalam ketika melihat pahala yang akan diraih orang yang mengerjakan shalat tersebut. Yakni sedalam penyesalan orang yang terampas darinya harta dan keluarganya. Pendapat yang senada dengan ini juga diriwayatkan dari Salim bin ‘Abdullah bin ‘Umar.

Kesimpulan yang dapat dipetik dari hadits ini adalah perlunya mengingat bahwa penyesalan orang yang sengaja melalaikan shalat fardhu tentu lebih mendalam. Karena di samping kehilangan pahala, ia juga mendapat dosa.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Hadits ini mengisyaratkan betapa hinanya dunia ini. Ditegaskan pula bahwa amal yang sedikit itu lebih baik daripada harta dunia yang melimpah.”

Ibnu Baththal berkata: “Tidak ada satu hadits pun yang dapat menggantikan posisi hadits ini, karena Allah ﷻ berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ *Peliharalah semua shalat*. Dan, tidak satu hadits pun yang menjelaskan cara memelihara shalat-shalat tersebut selain penjelasan yang terdapat di dalam hadits ini.”



BAB 15

Orang Yang Meninggalkan Shalat ‘Ashar

١٥ - بَابُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ

٥٥٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا⁵¹ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمِ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)).

553. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Abul Malih; ia berkata: “Ketika kami bersama Buraidah dalam suatu peperangan yang terjadi pada saat cuaca mendung, Buraidah berkata: Segeralah mengerjakan shalat ‘Ashar karena Nabi ﷺ bersabda: ‘Barang siapa yang meninggalkan shalat ‘Ashar maka gugurlah amalannya.’”

⁵¹ Dalam naskah (ق) tertulis: أَخْبَرَنَا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ] “Bab: Orang yang Meninggalkan shalat ‘Ashar.” Maksudnya, apa hukum orang yang meninggalkan shalat ‘Ashar?

Ibnu Rasyid berkata: “Apa yang dilakukan al-Bukhari sudah cukup apik, yakni ia hanya mencantumkan bagian awal dari lafazh hadits lalu menyisakan ruang yang mungkin ditafsirkan.”

Ulama lain berkata: “Seharusnya, al-Bukhari menyebutkan hadits ini pada bab sebelumnya. Dengan begitu, ia tidak perlu lagi mencantumkan judul bab ini.”

Pernyataan tersebut dikomentari bahwa kata التَّرَكَّ (meninggalkan) merupakan kata yang lebih tegas menunjukkan arti kesengajaan dibanding kata فَاتَّه (terluput).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] “Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami.” Pada naskah riwayat al-Ashili tidak tertera lafazh: ((ابْنُ إِبْرَاهِيمَ)).

Perkataan: [حَدَّثَنَا هِشَامٌ] “Hisyam meriwayatkan kepada kami.” Pada naskah riwayat selain Abu Dzar tercantum lafazh: ((أَنْبَأَنَا هِشَامٌ)) “Hisyam meriwayatkan kepada kami.” Hisyam di sini adalah Hisyam bin Abi ‘Abdillah ad-Dastuwa-i.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا يَحْيَى] “Yahya mengabarkan kepada kami.” Pada selain naskah riwayat Abu Dzar tercantum: ((حَدَّثَنَا)).

Perkataan: [عَنْ أَبِي قِلَابَةَ] “Dari Abu Qilabah.” Ibnu Khuzaimah meriwayatkan melalui jalur Abu Dawud ath-Thayalisi dari Hisyam dari Yahya bahwa Abu Qilabah meriwayatkan kepadanya.

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ] “Dari Abul Malih.” Al-Bukhari meriwayatkan pada Bab “Menyegerakan Shalat pada Saat Cuaca Mendung”

dari Mu'adz bin Fadhalah dari Hisyam dengan sanad ini, bahwasanya Abul Malih meriwayatkan kepadanya. Abul Malih adalah Ibnu⁵² Usamah bin 'Umair al-Hudzali. Telah dijelaskan bahwa namanya adalah 'Amir dan ayahnya seorang Sahabat.

Pada sanad ini, tercantum tiga Tabi'in yang disebutkan secara berurutan. Sanad Hisyam ini juga didukung oleh Syaiban dan Ma'mar yang meriwayatkan secara *mutaba'ah* dari Yahya bin Abi Katsir. Hadits mereka tercantum dalam riwayat Ahmad. Akan tetapi, riwayat ini bertentangan dengan riwayat al-Auza'i yang meriwayatkannya dari Yahya dari Abu Qilabah dari Abul Muhajir dari Buraidah.

Sanad yang lebih kuat adalah sanad pertama.

Al-Auza'i juga menyelisihi matan hadits mereka, sebagaimana akan disebutkan pada Bab "Menyegerakan (Shalat pada Saat Cuaca Mendung)", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ] "Ketika kami bersama Buraidah." Yakni Buraidah bin al-Hushaib al-Aslami.

Perkataan: [ذِي غَيْمٍ] "Pada cuaca mendung." Ada yang mengatakan, disebutkannya shalat 'Ashar secara khusus dilakukan ketika cuaca mendung. Karena kondisi seperti itu, rentan terjadinya penundaan shalat. Ini bisa dilakukan oleh orang yang terlampau keras, yang karena begitu berhati-hati melihat masuknya waktu sehingga membuat ia berlebih-lebihan dalam menunda waktu shalat hingga keluar dari waktunya. Atau bisa juga dilakukan oleh orang yang sibuk dengan urusan lain, sehingga mengira bahwa waktu shalat masih ada, lantas terus lepas dalam kesibukannya itu hingga akhirnya habis waktunya.

Perkataan: [بَعْرِوْا] "Segeralah." Yakni عَجَلُوا (segerakan!) Lafazh التَّبَكُّيرُ dapat ditujukan terhadap setiap orang yang menyegerakan sesuatu apa pun, kapan pun waktunya. Pada asalnya lafazh ini digunakan untuk menyatakan disegerakannya sesuatu pada pagi hari.

⁵² Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: ابن.

Perkataan: [فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ] “Karena Nabi ﷺ.” Fungsi huruf *fa* di sini adalah *lit ta’lil* (menjelaskan alasan). Dalam hadits ini dipersoalkan bagaimana cara memastikan masuknya awal waktu shalat pada saat cuaca mendung. Sebab untuk menentukan waktu tersebut, dahulu mereka (para Sahabat) hanya berpatokan dengan matahari. Jawabannya, mungkin Buraidah mengatakan hal itu setelah mengetahui waktu shalat sudah masuk. Karena terkadang, tidak tertutup kemungkinan, matahari tetap tampak meskipun pada saat cuaca mendung. Selain itu, dalam keadaan matahari tertutup awan tidak disyaratkan adanya kepastian dalam penentuan waktu shalat. Akan tetapi, cukup berdasarkan hasil ijtihad.

Perkataan: [مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ] “Barang yang siapa meninggalkan shalat ‘Ashar.” Ma’mar dalam riwayatnya mencantumkan lafazh tambahan: ((مُتَعَمِّدًا)) “dengan sengaja.” Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Abud Darda’.

Perkataan: [فَقَدْ حَبِطَ] “Maka gugurlah amalannya.” Dalam naskah riwayat al-Mustamli tidak disebutkan lafazh: ((فَقَدْ)), sedangkan dalam naskah riwayat Ma’mar disebutkan dengan lafazh: ((أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ)) “Allah menggugurkan amalannya.”

Hadits ini dijadikan argumentasi oleh kelompok Khawarij dan yang lainnya dalam mengkafirkan para pelaku maksiat. Mereka menyatakan, hadits ini sama dengan firman Allah ﷻ:

﴿... وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ...﴾

“... Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka” (QS. Al-Maa-idah: 5)

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Yang dapat dipahami dari ayat di atas bahwa orang yang tidak kafir setelah beriman maka amalannya tidak gugur. Dengan demikian, antara pemahaman ayat (makna tersirat) dan teks hadits (makna tersurat) terjadi kontradiksi sehingga menjadi keharusan

untuk menakwilkan hadits tersebut. Karena mengkompromikan antar dua dalil yang bertentangan lebih dikedepankan daripada melakukan *tarjih* (menguatkan salah satunya).”

Madzhab Hanbali dan ulama yang sependapat dengan mereka berpegang dengan zhahir hadits di atas, bahwasanya orang yang meninggalkan shalat divonis kafir. Adapun bantahan atas pernyataan mereka ini sama dengan jawaban sebelumnya. Di samping itu, seandainya pendapat mereka itu benar, maka tidak ada lagi alasan mengkhususkan shalat ‘Ashar dengan konsekuensi hukum yang demikian ini.

Sementara mayoritas ulama (jumhur) berusaha menakwilkan hadits tersebut, sehingga mereka terpecah kepada beberapa kelompok. Di antara mereka ada yang menakwilkan sebab-sebab seseorang meninggalkan shalat, dan di antara mereka ada yang menakwilkan kata “gugur”, dan ada pula yang menakwilkan perilakunya. Ada yang mengatakan bahwa maksud “meninggalkan shalat” yang dapat divonis kafir adalah apabila orang tersebut mengingkari kewajibannya. Atau mengakui kewajiban shalat itu, namun ia merendahkan dan mengolok-olok orang yang mengerjakannya.

Pendapat ini dikritisi, bahwa Buraidah menafsirkan hadits ini dengan sikap menyepelekan pelaksanaan shalat, sehingga ia memerintahkan agar menyegerakannya. Dan tentu, pemahaman seorang Sahabat lebih dikedepankan daripada pemahaman selainnya. Pendapat lain menyebutkan, yang dimaksud dengan “meninggalkan shalat” di sini adalah meninggalkannya karena malas; hanya saja ancaman ini bernada teguran keras, sedangkan makna yang dipahami dari zhahir lafazh bukanlah yang dimaksud. Sebagaimana halnya sabda Rasulullah ﷺ:

((لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ))

“Tidaklah seseorang itu berzina sementara ia dalam keadaan beriman.”

Pendapat lain menyebutkan kalimat tersebut termasuk *majaz tasybih* (perumpamaan). Seakan-akan, beliau mengatakan: “Maka orang tersebut seperti orang yang amalannya gugur.” Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah “hampir gugur amalannya”. Bahkan, ada juga yang memaknai gugur di sini dengan berkurangnya nilai amalan tersebut ketika amal perbuatan hari itu diangkat ke sisi Allah ﷻ. Seolah-olah, yang dimaksud dengan amal adalah shalat secara khusus. Yakni ia tidak mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang shalat ‘Ashar, dan pahala shalat ‘Ashar untuknya tidak diangkat ketika itu.

Ada lagi yang berpendapat, yang dimaksud dengan kata غُطِرَ (gugur) adalah أُبْطِلَ (dibatalkanlah). Maksudnya adalah amalan tersebut tidak bermanfaat pada waktu tertentu, namun ternyata pada waktu lain bermanfaat baginya. Contohnya, orang yang memiliki keburukan lebih banyak daripada kebbaikannya. Maka, nasibnya tergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah mengampuninya maka yang dimaksud hanyalah pembatalan manfaat kebaikan yang pernah ia lakukan. Sama halnya jika ia diadzab kemudian diampuni oleh Allah ﷻ.

Al-Qadhi Abu Bakar al-‘Arabi berpendapat seperti itu, sebagaimana telah dikemukakan secara panjang lebar pada Kitab “al-Iiman” dalam Bab “Kekhawatiran Seorang Mukmin jika Amalannya Gugur”. Kesimpulan dari pendapatnya adalah yang dimaksud dengan “gugurnya amal” di dalam ayat tidak sama dengan pengertian “gugurnya amal” di dalam hadits.

Ia menyatakan, dalam *Syarh at-Tirmidzi*, bahwa “gugurnya amal” dibagi menjadi dua:

- 1) *Habathu Isqath*, yaitu kekufuran yang menghapuskan keimanan dan seluruh kebaikan.
- 2) *Habath Muwazanah* (lebih berat); kemaksiatan yang dilakukan menghapuskan manfaat kebaikan ketika kemaksiatan tersebut lebih kuat daripada kebaikan, hingga ia mendapatkan ampunan

dari Allah. Maka ketika itu, pahala kebbaikannya kembali kepada dirinya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud “amal” yang digugurkan dalam hadits tersebut adalah amal (perbuatan) di dunia, yang menyebabkan dirinya sibuk sehingga meninggalkan shalat. Yakni dalam arti, ia tidak dapat memanfaatkan dan menikmati kesibukan tersebut.

Dari sekian banyak penafsiran tersebut, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah ancaman tersebut bernada teguran keras, sedangkan makna yang dipahami dari zhahir lafazh bukanlah yang dimaksud. *Wallaahu a’lam*.



BAB 16

Keutamaan Shalat 'Ashar

١٦ - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

٥٥٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً - يَعْنِي^{٥٤} الْبَدْرَ - فَقَالَ: ((إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا)) . ثُمَّ قَرَأَ ﴿... وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ (٣٩) ﴿...﴾

قَالَ إِسْمَاعِيلُ: اِفْعَلُوا لَا تَفُوتَنَّكُمْ.

⁵³ Dalam naskah (ق) tertulis: مع النبي.

⁵⁴ Tidak terdapat dalam naskah (ص).

554. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Marwan bin Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il meriwayatkan kepada kami dari Qais, dari Jarir, ia berkata: "Ketika suatu malam kami di dekat Nabi ﷺ, beliau memandangi bulan yang sedang purnama. Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, tidak mengalami kezhaliman ketika melihatnya. Apabila kalian sanggup untuk tidak terlena dari mendirikan shalat sebelum matahari terbit dan shalat sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah.'" Kemudian beliau membaca ayat: "... dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam." (QS. Qaf: 39)

Isma'il berkata: "Laksanakanlah dan jangan sampai terluput dari kalian."

[Hadits nomor 554 ini tercantum juga pada hadits nomor: 573, 4851, 7434, 7435, dan 7436)

٥٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ⁵⁵ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْزُّحُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ ⁵⁶ -وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ- كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَوُّونَ)).

⁵⁵ Dalam naskah (ق) ditambahkan: رَضِيَ .

⁵⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: فَيَسْأَلُ رَبُّهُمْ عَلَيْهِم .

555. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepada kami dari Abuz Zinad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Para Malaikat malam dan Malaikat siang bergiliran mendatangi kalian, mereka berkumpul pada shalat Shubuh dan shalat ‘Ashar, lalu Malaikat yang bermalam dengan kalian naik ke langit. Kemudian Allah bertanya kepada mereka—dan sebenarnya Dia Maha Mengetahui kondisi mereka—: ‘Bagaimana keadaan para hamba-Ku ketika kalian tinggalkan?’ Malaikat menjawab: ‘Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang mendirikan shalat dan kami mendatangi mereka ketika mereka sedang mendirikan shalat.’”

[Hadits nomor 555 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3223, 74329, dan 7486)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ] “Bab: Keutamaan shalat ‘Ashar.”
Yakni keutamaan shalat ‘Ashar dibandingkan shalat-shalat lainnya, kecuali shalat Shubuh. Saya memaknainya demikian, sebab di antara kedua hadits yang ditampilkan al-Bukhari dalam bab ini, tidak tampak keunggulan shalat ‘Ashar atasnya (shalat Shubuh). Bisa jadi, maksudnya adalah shalat ‘Ashar memiliki keutamaan tetapi bukan keutamaan yang lebih.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Isma’il meriwayatkan kepada kami.”
Ia adalah Isma’il bin Abi Khalid. Adapun Qais yang dimaksud adalah Qais bin Abi Hazim. Dalam riwayat Ibnu Mardawaih, melalui jalur Syu’bah dari Isma’il, terdapat pernyataan jelas bahwa Isma’il mendengar hadits ini dari Qais, demikian juga Qais mendengarnya dari Jarir.

Perkataan: [فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً] “Beliau memandangi bulan yang sedang purnama.” Muslim mencantumkan dengan tambahan lafazh: ((لَيْلَةَ الْبَدْرِ)) “malam bulan purnama.” Demikian juga lafazh yang dicantumkan al-Bukhari melalui jalur lain yang di dalam sanadnya tidak terdapat periwayatan secara ‘an’*anah*, sebagaimana akan disebutkan pada Bab “Keutamaan Shalat Shubuh”.

Perkataan: [لَا تُضَامُونَ] “Tidak mengalami kezhaliman.” Kata ini (تُضَامُونَ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya dan tidak men-*tasydid*-kan huruf tengahnya. Artinya, pada waktu itu kalian tidak mengalami kezhaliman. Diriwayatkan juga dengan harakat *fat-hah* dari *tasydid* (لَا تُضَامُونَ), yang berasal dari kata الضَمُّ, dan maksudnya adalah tidak berdesak-desakkan. Masalah ini akan dibicarakan secara panjang lebar pada Kitab “at-Tauhiid”.

Perkataan: [فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا] “Apabila kalian sanggup untuk tidak terlena.” Pada kalimat ini terdapat isyarat perlunya menghilangkan faktor-faktor yang membuat seseorang terlalaikan dan tidak kuasa untuk mengerjakan shalat tersebut, seperti tidur dan kesibukan; serta melakukan yang sebaliknya, yaitu melawan faktor-faktor tersebut dengan mempersiapkan diri untuk melaksanakannya. [فَاعْلَوْا] “Maka lakukanlah.” Yakni jika kamu sanggup untuk tidak terlalaikan, maka lakukanlah. Ini merupakan bahasa kiasan guna mengungkapkan perlunya persiapan yang matang dalam hal ini. Pada riwayat Syu’bah di atas tercantum dengan lafazh: ((فَلَا تَغْفُلُوا عَنْ صَلَاتِهِ)) “Jangan sampai kalian lalai mengerjakan shalat.”

Perkataan: [قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا] “Sebelum matahari terbit dan shalat sebelum matahari terbenam.” Muslim mencantumkan lafazh tambahan: ((يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ)) “yakni shalat ‘Ashar dan Shubuh.” Dalam riwayat Ibnu Mardawaih disebutkan melalui jalur lain dari Isma’il dengan redaksi: ((قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ)) “(Shalat) sebelum terbit matahari adalah shalat Shubuh dan (shalat) sebelum matahari terbenam adalah shalat ‘Ashar.”

Ibnu Baththal berkata: “Al-Muhallab menjelaskan bahwa makna lafazh: [فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَنْ صَلَاةٍ] ‘Apabila kalian sanggup untuk tidak terlalaikan dari mendirikan shalat’ adalah shalat berjamaah.” Ia juga menambahkan: “Kedua waktu ini disebutkan secara khusus karena pada saat itulah para Malaikat berkumpul dan mengangkat amalan para hamba, sehingga anjuran ini ditekankan agar mereka tidak terluput dari mendapatkan keutamaan yang agung ini.

Saya katakan: Dengan demikian, dapat diketahui korelasi pencantuman hadits: ((يَتَعَايَنُونَ)) setelah hadits ini. Hanya saja, belum begitu jelas bagi saya pengaitannya dengan shalat berjamaah, meskipun keutamaan shalat berjamaah dapat diketahui melalui hadits-hadits yang lain. Bahkan secara zhahir, hadits ini mencakup orang yang mengerjakan kedua shalat tersebut sekalipun ia mengerjakannya sendirian. Sebab, inti hadits ini adalah dorongan untuk mengerjakan kedua shalat tersebut, terlepas ia mengerjakannya dengan berjamaah atau tidak.

Perkataan: [فَاعْلَمُوا] “Maka lakukanlah.” Al-Khatthabi berkata: “Hal ini menunjukkan bahwa nikmat melihat Allah bisa jadi diharapkan dapat teraih dengan cara menjaga kedua shalat ini.”

Apa yang disebutkan oleh al-Khatthabi bisa saja diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, yaitu dari hadits Ibnu ‘Umar secara *marfu’*, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ ...))

“Sesungguhnya penghuni Surga yang paling rendah derajatnya”

Lalu ia menyebutkan hadits tersebut, yang di dalamnya tercantum lafazh: ((وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ عَدْوَةً وَعَشِيَّةً)) “Dan sesungguhnya orang yang paling dimuliakan Allah dari mereka adalah orang yang dapat melihat wajah Allah pada setiap pagi dan sore hari.” Akan tetapi, kualitas hadits ini dha’if.

Perkataan: [ثُمَّ قَرَأَ] “Kemudian beliau membaca ayat.” Demikian lafazh yang tercantum dalam seluruh naskah riwayat kitab *al-Jaami’ (Shahiihul Bukhari)*. Sedangkan dalam kebanyakan naskah riwayatnya, dicantumkan tanpa menyebutkan siapa yang membaca ayat tersebut.

Zhahir hadits menunjukkan bahwa yang membaca ayat itu adalah Rasulullah ﷺ. Tetapi menurut saya, hal itu tidak dinyatakan secara jelas. Pemahaman seperti ini juga dipegang oleh mayoritas pensyarah hadits. Di dalam *Shahiih Muslim* dari Zuhair bin Harb dari Marwan bin Mu’awiyah dengan sanad yang disebutkan pada hadits bab ini tertera lafazh: ((ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ)) “Kemudian Jarir membaca,” yakni salah seorang Sahabat Nabi ﷺ yang bernama Jarir. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah di dalam *Shahiih*-nya melalui jalur Ya’la bin ‘Ubaid dari Isma’il bin Abu Khalid. Dari sini, jelaslah bahwa telah terjadi penyisipan dari perawi (*idraj*) pada redaksi hadits bab ini dan hadits dengan lafazh yang senada dengannya.

Para ulama berkomentar, korelasi antara kedua shalat ini dan penyebutan perihal melihat Allah kelak adalah bahwasanya shalat merupakan ketaatan yang paling utama. Dalam hal ini, tercantum dalam hadits shahih bahwa dua shalat itu lebih utama daripada shalat lainnya karena keduanya dilaksanakan pada saat Malaikat berkumpul dan amalan para hamba diangkat, serta dikarenakan keutamaan-keutamaan lainnya. Jadi, kedua shalat tersebut adalah shalat yang paling utama daripada shalat-shalat lainnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila orang yang menjaga kedua shalat ini mendapat sebaik-baik ganjaran berupa melihat Allah ﷻ.

Pendapat lain menyatakan (terkait korelasi di atas^{ed}): “Manakala Rasulullah ﷺ merealisasikan nikmat melihat Allah ﷻ dalam bentuk melihat bulan dan matahari—sementara keduanya merupakan tanda kebesaran Allah, yang karena gerhana dua benda langit ini disyari’atkan untuk shalat dan berdzikir—maka sudah sepantasnya bagi siapa saja yang ingin melihat Allah ﷻ agar mengerjakan shalat sebelum matahari terbenam.

Tidak diragukan lagi, pendapat terakhir di atas sangat jauh dari kebenaran dan terkesan terlalu dipaksakan. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [يَتَعَاقَبُونَ] “Bergiliran.” Artinya, sekelompok Malaikat datang menggantikan kelompok Malaikat sebelumnya. Ketika kelompok yang datang itu hendak pergi, kelompok yang pertama tadi sudah kembali untuk menggantikan mereka.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Kata *ta’aaqub* (bergantian) hanya digunakan apabila dua kelompok atau dua orang laki-laki melakukan pekerjaan secara bergantian. Ketika yang satu pergi, maka datang yang lain untuk menggantikannya. Dari kata ini, misalnya digunakan istilah تَعَقِيبُ الْجُيُوشِ. Kalimat ini digunakan ketika seorang komandan menyiapkan sekelompok pasukan untuk bertugas dalam jangka waktu tertentu. Kemudian sang komandan itu mengizinkan pasukan tersebut untuk pulang setelah ia menyiapkan pasukan lain hingga datang menggantikan mereka dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ia pun kembali mengizinkan pasukan kedua ini untuk pulang setelah pasukan pertama tadi kembali datang untuk menggantikan mereka lagi.”

Al-Qurthubi berkata: “Huruf *wawu* pada lafazh ((يَتَعَاقَبُونَ)) adalah tanda adanya *fa’il* yang *mudzakkar* dalam bentuk jamak, berdasarkan gaya bahasa suku Bilharits. Merekalah yang populer dengan ucapan: أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ (Aku digigit kepinding). Contoh lainnya adalah perkataan seorang penya’ir: بِحُورَانَ يَعْصِرَنَّ السَّلِيْطُ أَقَارِبُهُ (Karib-kerabatnya memeras minyak zaitun di Huran).

Sya’ir berasal dari bahasa Fasyiyah. Berdasarkan gaya bahasa seperti itulah, al-Akhfasy mengarahkan pengertian firman Allah ﷻ berikut:

﴿...وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا....﴾

‘... Dan orang-orang yang zhalim itu merahasiakan pembicaraan mereka’ (QS. Al-Anbiyaa’: 3).”

Ia mengomentari: “Sebagian ahli nahwu berupaya memaksakan penafsirannya (huruf *wawu*) dan menetapkan bahwa posisinya dalam kalimat adalah sebagai *badal*. Pendapat ini terlalu dipaksakan dan tidak dibutuhkan. Karena bahasa itu sudah demikian populer dan memiliki sisi analogis yang jelas.”

Terkait ayat tadi, ulama lain juga berupaya menafsirkannya. Mereka berpendapat bahwa firman Allah: ﴿وَأَسْرُوا﴾ “merahasiakan” merujuk kepada lafazh: ﴿لِلنَّاسِ﴾ “manusia” yang disebutkan pada ayat pertama. Dan, lafazh: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ “mereka yang zhalim itu” menempati posisi *badal* dari *dhamir* (kata ganti). Ada juga yang mengatakan, bahwa asumsi kalimat tersebut adalah ketika dikatakan: وَأَسْرُوا النَّجْوَى “merahasiakan pembicaraan mereka,” ditanyakan: “Siapakah mereka itu?” lalu dijawab: الَّذِينَ ظَلَمُوا “yaitu orang-orang yang zhalim.” Pendapat ini dinukil dari Syaikh Muhyiddin.

Pendapat pertama lebih tepat karena pada asalnya sebuah kalimat tidak memerlukan kalimat yang tersembunyi (sehingga harus diasumsikan lagi). Oleh karena itu, sekelompok ulama pensyarah hadits berpendapat bahwa hadits di atas termasuk yang memakai gaya bahasa ini.

Pendapat mereka itu didukur.g oleh Ibnu Malik. Namun, Abu Hayyan mengkritiknya dengan anggapan jalur periwayatan ini disebutkan oleh perawinya secara ringkas. Ia ber-*hujjah* dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar melalui jalur sanad lain dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda dengan lafazh:

((إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَتَعَاقِبُونَ فِيكُمْ: مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ
بِالنَّهَارِ.))

“Sesungguhnya Allah memiliki para Malaikat yang bergiliran mendatangi kalian: Malaikat pada malam hari dan Malaikat pada siang hari.”

Menisbatkan hadits ini kepada *Musnad al-Bazzar* masih dapat ditolerir, sekalipun hadits dengan redaksi seperti ini sebenarnya tercantum dalam *Shahihul Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Oleh karena itu, penisbatan hadits tersebut kepada al-Bukhari dan Muslim lebih pantas. Sebab hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam kitabnya, *al-Muwaththa'*, dari Abuz Zinad; dan di dalamnya tidak ada perbedaan lafadh tersebut, yaitu lafadh: ((يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ)) “bergiliran mendatangi kalian.” Lafadh ini diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh ‘Abdurrahman bin Abuz Zinad dari ayahnya, yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur.

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits ini dalam Kitab “Bad’ul Khalqi”, melalui jalur Syu’aib bin Abu Hamzah⁵⁷ dari Abuz Zinad, dengan lafadh: ((الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ: مَلَائِكَةً بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةً بِالنَّهَارِ)) “Malaikat saling bergiliran; ada Malaikat pada malam hari dan ada pula Malaikat pada siang hari.”

An-Nasa-i juga meriwayatkan melalui jalur Musa bin ‘Uqbah dari Abuz Zinad dengan lafadh: ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ)) “Sesungguhnya para Malaikat saling bergiliran mendatangi kalian.”

Perbedaan lafadh ini berasal dari Abuz Zinad. Zahirnya, terkadang ia menyampaikannya dengan lafadh yang ini dan terkadang dengan lafadh yang itu. Keterangan ini menguatkan bahasan yang dikemukakan Abu Hayyan di atas. Dan ini diperkuat lagi dengan alasan lain, yaitu bahwa murid Abu Hurairah selain al-A’raj meriwayatkan hadits ini secara lengkap. Ahmad dan Muslim meriwayatkannya melalui jalur Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah seperti lafadh yang tercantum dalam riwayat Musa bin ‘Uqbah. Hanya saja pada awalnya ia tidak mencantumkan huruf ((إِنَّ)).

Ibnu Khuzaimah dan as-Sarraj meriwayatkannya melalui jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah dengan lafadh: ((إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَتَعَاقَبُونَ)) “Sesungguhnya Allah memiliki para Malaikat yang saling bergiliran.”

⁵⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: جمرة.

Jalur inilah yang diriwayatkan oleh al-Bazzar. Abu Nu’aim meriwayatkan dalam *al-Hilyah* dengan sanad shahih, melalui jalur Abu Musa dari Abu Hurairah, dan lafazhnya: ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ فِيكُمْ يَعْتَقِبُونَ)) “Sesungguhnya Malaikat mendatangi kalian dengan saling bergiliran.”

Bilamana hal tersebut sudah dinaklumi, maka penisbatan riwayat ini kepada jalur sanad yang bersatu dengan jalur sanad yang masih diperbincangkan itu tentu lebih dikedepankan daripada penisbatan kepada jalur yang berbeda dengannya. Jadi, hadits ini lebih layak dinisbatkan kepada al-Bukhari dan an-Nasa-i melalui jalur Abuz Zinad, sebagaimana telah saya jelaskan. *Wallaahul muwaffiq*.

Perkataan: [فِيكُمْ] “Mendatangi kalian.” Yakni orang-orang yang sedang shalat, atau orang-orang Mukmin secara mutlak.

Perkataan: [مَلَائِكَةً] “Malaikat.” Ada yang mengatakan, mereka adalah Malaikat pencatat amalan. Demikian yang dinukil oleh al-Qadhi ‘Iyadh dan yang lain dari jumhur ulama. Hanya saja Ibnu Bazizah masih ragu dengan kesimpulan tersebut.

Al-Qurthubi berkata: “Menurutku, makna yang lebih zhahir bahwa Malaikat tersebut bukan Malaikat pencatat amalan. Hal ini diperkuat dengan alasan tidak adanya satu riwayat pun yang menjelaskan Malaikat pencatat amalan pernah berpisah dengan seorang hamba. Demikian juga, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan Malaikat pencatat amalan pada malam hari itu berbeda dengan Malaikat pencatat amalan pada siang harinya. Selain itu, seandainya Malaikat yang dimaksud adalah Malaikat pencatat amalan, niscaya pertanyaan yang diajukan kepada mereka, yakni: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي (Bagaimana keadaan para hamba-Ku ketika kalian tinggalkan?), tidak hanya sebatas ini, tetapi juga terdapat pertanyaan yang lain.”

Perkataan: [وَيَجْتَمِعُونَ] “Mereka berkumpul.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Makna *ta’aaqub* (pada lafazh يَتَعَاقَبُونَ) berbeda dengan makna *ijtimaa’* (pada lafazh يَجْتَمِعُونَ) karena kedua lafazh tersebut ditujukan untuk dua hal yang berbeda.

Menurut saya: Demikianlah makna yang tampak. Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Makna yang lebih zhahir menerangkan bahwa para Malaikat tersebut ikut bersama manusia mengerjakan shalat berjamaah. Adapun jika dilihat dari lafazh tersebut, bisa jadi para Malaikat ikut berjamaah dan bisa juga tidak. Sebagaimana ada kemungkinan *ta’aaqub* (pergiliran) tersebut hanya dilakukan oleh dua kelompok tanpa selain mereka; dan berkaitan dengan umat manusia secara umum, bukan berkaitan dengan orang per orang.”

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Hikmah di balik berkumpulnya para Malaikat itu pada waktu kedua shalat ini adalah sebagai wujud dari kemurahan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya. Dia menjadikan berkumpulnya para Malaikat-Nya itu pada saat hamba-hamba-Nya sedang melakukan ketaatan. Sehingga, kesaksian para Malaikat terhadap mereka diberikan dengan sebaik-baik kesaksian.”

Menurut saya, pendapat ini bermasalah. Karena pendapat itu berarti me-*rajih*-kan bahwa Malaikat tersebut adalah Malaikat pencatat amalan. Sementara tidak diragukan lagi, Malaikat yang naik itu adalah Malaikat yang tinggal bersama para hamba dan setiap saat menyaksikan seluruh amalan yang mereka lakukan. Jadi, yang selayaknya dikatakan adalah hikmah di balik mengapa Allah tidak menanyakan kepada para Malaikat itu selain tentang keadaan para hamba-Nya saat pergi meninggalkan mereka adalah sebagaimana yang disebutkannya itu (dan bukan hikmah di balik berkumpulnya para Malaikat^{ed}). Boleh juga dikatakan bahwa Allah menutupi apa yang mereka lakukan di antara kedua waktu tersebut (shubuh dan ‘ashar). Tetapi, pendapat seperti ini dapat dianggap tepat apabila Malaikat yang dimaksud bukan Malaikat pencatat amalan. Dan, ini mengisyaratkan kepada hadits lain yang berlafazh: ((إِنَّ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا)) “Sesungguhnya dari satu shalat ke shalat berikutnya merupakan penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya.”

Dari sinilah, tiap-tiap kelompok Malaikat tersebut akan mendapatkan pertanyaan seputar amalan terakhir yang dilakukan oleh para hamba saat mereka (para Malaikat itu) pergi meninggalkan mereka.

Perkataan: [ثُمَّ يَرْجِعُ الَّذِينَ بَآثُوا فِيكُمْ] “Lalu Malaikat yang bermalam dengan kalian naik ke langit.” Sebagian ulama madzhab Hanafi menjadikan hadits ini sebagai dalil dianjurkannya menunda pelaksanaan shalat ‘Ashar. Tujuannya agar para Malaikat naik di senja hari, yakni setelah orang-orang selesai mengerjakan shalat ‘Ashar.

Pendapat ini mendapat kritikan, bahwa tidak harus seperti itu alasannya. Sebab, tidak ada keterangan dalam hadits yang mengindikasikan para Malaikat tersebut baru akan naik setelah orang-orang selesai mengerjakan shalat ‘Ashar. Akan tetapi, bisa saja Malaikat tersebut naik seusai shalat ‘Ashar, lalu setelah itu mereka memperlambat hingga pada akhir-akhir siang hari. Demikian juga, tidak menutup kemungkinan Malaikat siang naik ketika masih tersisa dari waktu siang hari, lalu Malaikat malam mulai menyertai manusia. Hal ini tidak bertentangan dengan lafadh hadits: ((بَآثُوا فِيكُمْ)) “bermalam bersama kalian.” Karena terhadap mereka juga boleh dikatakan “bermalam”, walaupun sebelum bermalam mereka sempat melewati sebagian dari waktu siang hari.

Perkataan: [الَّذِينَ بَآثُوا فِيكُمْ] “Malaikat yang bermalam.” Para ulama berselisih pendapat dalam menentukan jawaban mengapa pertanyaan hanya ditujukan kepada Malaikat yang bermalam, sementara Malaikat yang ada pada siang hari tidak mendapatkan pertanyaan tersebut.

Ada yang menyatakan, pertanyaan tersebut termasuk dalam perkara menyebutkan salah satu dari dua perkara yang sama. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ : ﴿ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۖ ﴾ (١) “Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.” (QS. Al-A’laa: 9) Maksudnya, walaupun peringatan tersebut tidak bermanfaat. Dan, sebagaimana firman Allah ﷻ : ﴿ ... سَرَّيْلَ تَقِيكُمْ الْخَرَّ ... ﴾ (٨١) “... ..

Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharaimu dari panas ...” (QS. An-Nahl: 81). Maksudnya, yang juga dapat memelihara tubuh dari dingin. Demikianlah pendapat yang diisyaratkan oleh Ibnut Tin dan ulama lainnya.

Kemudian pendapat lain mengatakan: “Hikmahnya adalah hukum yang berkaitan dengan awal dan akhir siang sama seperti awal dan akhir malam. Apabila hal itu disebutkan kembali, berarti akan terjadi pengulangan kalimat yang tidak bermanfaat.”

Ada yang mengatakan bahwa hikmahnya adalah pada malam hari rentan terjadi kemaksiatan (daripada siang hari). Jadi, bilamana para hamba tidak melakukan perbuatan maksiat pada malam hari—padahal terdapat faktor pendorong untuk melakukannya, seperti mudah untuk bersembunyi dan yang lainnya—dan mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan ketaatan, maka tentu apalagi pada siang hari. Oleh karena itu, pertanyaan tentang perbuatan para hamba pada malam hari lebih tepat daripada bertanya tentang perbuatan mereka pada siang hari, karena siang hari mudah diketahui orang lain.

Pendapat yang lain menyatakan: “Hikmahnya adalah apabila Malaikat malam selesai mengerjakan shalat Shubuh, mereka langsung naik ke langit; sementara Malaikat siang, jika mereka selesai mengerjakan shalat ‘Ashar, mereka masih menunggu sejenak hingga akhir waktu siang untuk mencatat sisa amalan siang hari.” Pendapat ini lemah, karena itu artinya Malaikat siang tidak ditanya ketika waktu ‘Ashar dan hal ini bertentangan dengan zhahir hadits mendatang. Selain itu, pendapat ini mengacu kepada pandangan yang menyatakan Malaikat yang dimaksud adalah Malaikat pencatat amalan. Maka dari itu, hal ini perlu ditinjau ulang sebagaimana yang akan kami jelaskan.

Pendapat lainnya lagi: Yang dimaksud⁵⁸ dengan Malaikat pencatat amalan adalah Malaikat-Malaikat siang hari saja. Merekalah yang senantiasa menyertai anak Adam. Sedangkan Malaikat malam

⁵⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: بناء.

adalah mereka yang naik secara bergantian. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Abu Nu’aim dalam Kitab “ash-Shalaah” melalui jalur al-Aswad bin Yazid an-Nakha’i, ia berkata: “Dua penjaga—yakni Malaikat malam dan Malaikat siang—bertemu ketika shalat Shubuh. Mereka saling melontarkan ucapan salam. Lalu Malaikat malam naik dan tinggallah Malaikat siang.”

Pendapat lainnya menyatakan bahwa aktivitas naik tersebut terjadi pada shalat Shubuh saja. Sementara itu, aktivitas turun terjadi pada shalat Shubuh dan ‘Ashar sekaligus. Di situlah para Malaikat tersebut bergiliran. Ilustrasinya: Sekelompok Malaikat turun pada waktu ‘Ashar kemudian bermalam. Lalu turun kelompok kedua ketika Shubuh dan bertemulah kedua kelompok tersebut ketika melaksanakan shalat Shubuh. Kemudian naiklah Malaikat yang sudah bermalam saja, sedangkan Malaikat yang baru turun pada waktu Shubuh itu terus tinggal hingga waktu ‘Ashar. Lalu turunlah sekelompok Malaikat lainnya. Maka berkumpullah mereka pada waktu ‘Ashar ini juga, tidak satu pun dari mereka yang naik. Bahkan kedua kelompok ini tinggal sejenak hingga salah satu dari mereka naik. Demikianlah seterusnya. Dengan demikian, peristiwa tersebut dapat dikatakan “bergilir”, sekalipun aktivitas turun terjadi khusus pada waktu ‘Ashar dan aktivitas naik terjadi khusus pada waktu Shubuh. Oleh karena itulah, pertanyaan tersebut hanya ditujukan kepada Malaikat yang bermalam. *Wallahu a’lam.*

Pendapat lainnya lagi mengatakan: Lafazh hadits:

((وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ))

“Mereka berkumpul pada shalat Shubuh dan ‘Ashar.”

adalah lafazh yang salah. Sebab, dinyatakan secara shahih pada banyak jalur bahwa berkumpulnya para Malaikat tersebut terjadi pada shalat Shubuh saja, tanpa disebutkan pada shalat ‘Ashar. Sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim

melalui jalur Sa'id bin al-Musayyib dari Abu Hurairah, yang disebutkan bagian tengah haditsnya: “Para Malaikat malam dan Malaikat siang berkumpul pada shalat Shubuh.” Lalu Abu Hurairah berkata: “Jika mau, kalian boleh membaca (firman Allah ﷻ):

﴿... وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝٧٨﴾

‘... Dan (laksanakan pula shalat) Shubuh. Sungguh, shalat Shubuh itu disaksikan (oleh Malaikat)’ (QS. Al-Israa': 78).”

Dalam riwayat at-Tirmidzi dan an-Nasa-i, melalui jalur lain dengan sanad shahih dari Abu Hurairah, yakni tentang firman Allah ﷻ tersebut: “Dan (laksanakan pula shalat) Shubuh. Sungguh, shalat Shubuh itu disaksikan (oleh Malaikat).” Abu Hurairah pun berkata: “Yaitu disaksikan oleh Malaikat malam dan siang.”

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Abud Darda' dari Rasulullah ﷺ seperti lafazh tersebut.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: “Kandungan hadits ini tidak dapat menolak riwayat yang menyebutkan shalat 'Ashar. Sebab, tidak disebutkannya shalat 'Ashar di dalam ayat dan hadits yang lain, tidak berarti harus disimpulkan bahwa para Malaikat itu tidak berkumpul pada shalat 'Ashar. Sebab, kandungan yang tidak disebutkan dalam sebuah nash bisa jadi sama hukumnya dengan kandungan yang disebutkan dalam nash tersebut perbedaan hanya melalui dalil yang lain.”

Ibnu 'Abdil Bar juga menambahkan: “Ada kemungkinan, berkumpulnya para Malaikat pada shalat Shubuh saja karena shalat itu adalah shalat *jahriyyah* (yang dikerjakan dengan mengeraskan bacaan).”

Penjelasan pertama tadi lebih mengena. Pasalnya tidak ada alasan untuk menuduh seorang perawi *tsiqah* telah keliru, selama antara riwayat tersebut masih mungkin dikompromikan. Apalagi, lafazh

tambahan yang berasal dari seorang perawi *tsiqah* dan kredibel itu dapat diterima. Kalau begitu, mengapa tidak dikatakan saja bahwa riwayat yang tidak mencantumkan pertanyaan tentang perbuatan hamba pada siang hari adalah kekeliruan yang dilakukan sebagian perawi? Atau dikatakan bahwa maksud ((ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاقُوا)) “kemudian Malaikat yang bermalam naik” bersifat umum, sehingga mencakup yang tinggal pada malam hari dan tinggal pada siang hari. Dengan demikian, pertanyaan tersebut tidak khusus untuk Malaikat malam saja; atau sebaliknya. Jadi, setiap kelompok Malaikat tersebut akan mendapat pertanyaan yang sama pada saat mereka naik.

Intinya, lafazh بَاتَ (bermalam) digunakan dengan makna أَقَامَ (tinggal di suatu tempat [baik siang maupun malam hari]) secara *majazi*. Itu artinya, sabda beliau: ((فَيَسْأَلُهُمْ)) “lalu Dia bertanya kepada mereka,” maksudnya bertanya kepada setiap kelompok Malaikat tersebut sewaktu mereka naik. Pernaknaan seperti ini didukung oleh riwayat Musa bin ‘Uqbah dari Abuz Zinad, yakni yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i, dengan lafazh: ((ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ كَانُوا فِيكُمْ)) “kemudian naiklah Malaikat yang tadinya tinggal bersama kalian.” Berdasarkan pertimbangan ini, matan yang tercantum dalam hadits tidak dapat dikatakan “diringkas” maupun “kurang”. Inilah jawaban yang lebih mendekati kebenaran.

Mengenai hadits ini, kami memiliki riwayat lain yang lebih jelas. Di dalamnya dinyatakan secara jelas bahwa terhadap kelompok Malaikat tersebut mendapat pertanyaan yang sama. Yakni hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahihih*-nya dan Abul ‘Abbas as-Sarraj; keduanya dari Yusuf bin Musa, dari Jarir, dari al-A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah; ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَتَصْعَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَتَبَيِّتُ

مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَتَضَعُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ
وَتَبَيِّثُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي.))

‘Malaikat malam dan Malaikat siang berkumpul pada shalat Shubuh dan shalat ‘Ashar. Mereka berkumpul pada shalat Shubuh, lalu Malaikat malam naik dan Malaikat siang tinggal. Dan mereka berkumpul pula pada shalat ‘Ashar, lalu Malaikat siang naik dan Malaikat malam tinggal. Kemudian Rabb mereka bertanya kepada mereka: ‘Bagaimana keadaan hamba-Ku ketika kalian tinggalkan?’”

Riwayat ini dapat menghilangkan berbagai kerumitan. Dengan riwayat ini, kita tidak lagi memerlukan berbagai kemungkinan di atas. Inilah pendapat yang layak dijadikan sandaran. Lalu riwayat yang tidak menyebutkan matan secara lengkap dianggap sebagai usaha yang kurang optimal dari sebagian perawinya.

Perkataan: [فَيَسْأَلُهُمْ] “Kemudian Allah bertanya kepada mereka.” Ada yang mengatakan, hikmah diajukannya pertanyaan ini adalah agar para Malaikat mengakui kebaikan yang dilakukan anak-anak Adam dan meminta mereka untuk mengucapkan perkataan yang mengandung kasih sayang kepada mereka. Semua itu untuk menampakkan hikmah diciptakannya makhluk jenis manusia di hadapan sebagian Malaikat yang sebelumnya berkomentar:

﴿... أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۳۰﴾

“... ‘Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?’ Dia berfirman: ‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’” (QS. Al-Baqarah: 30). Artinya, ternyata di antara manusia ada yang bertasbih dan menyucikan Allah seperti kalian (para Malaikat), berdasarkan teks kesaksian kalian sendiri.

Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Pertanyaan ini merupakan bentuk ibadah yang dilakukan para Malaikat, sebagaimana mereka diperintahkan untuk mencatat seluruh amalan yang dilakukan anak Adam. Sungguh, Allah ﷻ lebih mengetahui tentang keseluruhan hal itu daripada seluruh makhluk-Nya."

Perkataan: [كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي] "Bagaimana keadaan para hamba-Ku ketika kalian tinggalkan?" Ibnu Abi Jamrah berkata: "Yang ditanya adalah akhir amal yang mereka lakukan. Karena standar nilai suatu amalan berdasarkan amalan terakhir yang dilakukan."

Ia juga menambahkan: "Para hamba yang ditanyai tentang diri mereka tersebut adalah mereka yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ...﴾ 'Sesungguhnya (terhadap) hamba-hamba-Ku, engkau (Iblis) tidaklah dapat berkuasa atas mereka' (QS. Al-Israa': 65)."

Perkataan: [تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ دُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ] "Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang mendirikan shalat dan kami mendatangi mereka ketika mereka sedang mendirikan shalat." Jawaban para Malaikat ini tidak disebutkan menurut urutan peristiwanya. Sebab, mereka memberikan jawaban yang dimulai dari keadaan manusia ketika mereka tinggalkan lalu keadaan mereka ketika didatangi. Hal itu karena Malaikat ingin memberikan jawaban yang selaras dengan pertanyaan yang diajukan Rabb, yaitu: "Bagaimana kondisi para hambaku ketika kalian tinggalkan?" Dan objek yang diberitakan adalah shalat para hamba, sementara standar nilai suatu amalan itu berdasarkan amalan terakhir yang dilakukan. Sehingga, tepat apabila para Malaikat itu mengabarkan perihal amalan terakhir manusia sebelum menyebutkan amalan pertamanya.

Lafazh: ((تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ)) "Ketika kami tinggalkan, mereka sedang ...," secara zhahir saat itu manusia baru mulai mengerjakan shalat 'Ashar, baik mereka sanggup menyelesaikan shalat tersebut hingga akhir maupun batal pada pertengahannya dikarenakan suatu halangan, baik seluruhnya baru mulai mengerjakan shalat maupun tidak (sebagian

lainnya sedang menunggu shalat). Karena orang yang sedang menunggu shalat juga dikategorikan sebagai orang yang sedang shalat.

Boleh jadi, maksud lafazh: ((وَهُمْ يُصَلُّونَ)) “dan mereka sedang shalat” yaitu sedang menunggu shalat Maghrib. Ibnut Tin berkata: “Posisi huruf *wawu* pada lafazh: وَهُمْ يُصَلُّونَ adalah sebagai *wawu haliyah*. Artinya: “Kami meninggalkan mereka sementara mereka dalam keadaan sedang mengerjakan shalat.” Untuk itu, tidak dapat dikatakan bahwa para Malaikat pergi sebelum orang-orang menyelesaikan shalat sehingga mereka tidak ikut shalat bersama manusia. Padahal, hadits ini dengan jelas menyatakan para Malaikat itu ikut serta dalam mengerjakan shalat tersebut. Ini karena kami menyebutkan kemungkinan bahwa para Malaikat tersebut ikut shalat bersama orang-orang yang mengerjakan shalat pada awal waktunya dan menyaksikan orang-orang yang shalat setelahnya, serta orang yang bersiap-siap untuk mengerjakannya.”

Catatan Penting

Dari hadits ini, sebagian ahli tasawuf (penganut ajaran sufi) mengambil kesimpulan dianjurkannya seseorang untuk tidak meninggalkan sesuatu dari urusannya kecuali dalam keadaan suci. Seperti ketika ia menggunting rambut, memotong kuku, dan mengganti baju.

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Para Malaikat memberikan porsi jawaban lebih dari porsi pernyataan yang ditanyakan karena mereka tahu tujuan pertanyaan tersebut, yakni agar mereka lebih bersikap welas asih terhadap anak Adam.”

Saya menambahkan: Di dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*, melalui jalur al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, yakni pada bagian akhir haditsnya tertera lafazh:

((فَاعْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.))

“Maka mintakan ampun untuk mereka di hari Kiamat kelak.”

Dari hadits ini pula dapat diambil beberapa faedah:

- 1) Shalat merupakan ibadah yang paling tinggi, sebab tanya jawab ini berkisar pada masalah shalat.
- 2) Hadits ini mengisyaratkan keagungan shalat Shubuh dan shalat 'Ashar. Dua kelompok Malaikat berkumpul pada dua waktu shalat ini, sementara pada waktu shalat lainnya hanya satu kelompok Malaikat yang berkumpul.
- 3) Hadits ini mengisyaratkan betapa mulianya kedua waktu shalat tersebut. Bahkan dalam sebuah hadits disebutkan bahwa rizki dibagi-bagi setelah shalat Shubuh dan amalan-amalan diangkat pada penghujung siang hari (waktu 'ashar). Karena itulah, siapa saja yang ketika itu melakukan ketaatan maka rizki dan amalannya diberkahi. *Wallaahu a'lam*.
- 4) Adanya hikmah yang terkandung di balik perintah agar menjaga dan memperhatikan shalat Shubuh dan shalat 'Ashar.
- 5) Hadits ini menunjukkan dimuliakannya umat Islam atas umat lainnya. Itu artinya, dimuliakan pula Nabi umat Islam atas Nabi umat yag lain.
- 6) Hadits ini memberitahukan informasi ghaib yang tentunya dapat menambah kekuatan iman.
- 7) Adanya informasi tentang pencatatan seluruh urusan kita sehingga kita lebih sigap dan berhati-hati dalam menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Sekaligus bergembira pada waktu-waktu seperti ini karena kedatangan para utusan Allah dan karena Allah ﷻ bertanya kepada mereka tentang keadaan kita.
- 8) Hadits ini juga menginformasikan kepada kita tentang kecintaan Malaikat kepada kita, sehingga dengan begitu kita semakin mencintai mereka dan menjadikan hal itu (kecintaan tersebut) sebagai bentuk *taqarrub* (pendekatan) kepada Allah ﷻ.

- 9) Hadits ini juga menunjukkan terjadinya dialog antara Allah ﷻ dan para Malaikat-Nya.

Masih banyak faedah lainnya, *wallaahu a'lam*. Faedah selanjutnya akan dibicarakan dalam Kitab “at-Tauhiid”, pada Bab “Sabda beliau: *”ثُمَّ يَخْرُجُ“*, *insya Allah Ta'ala*.



BAB 17

Orang Yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat ‘Ashar Sebelum Matahari Terbenam

١٧ - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

٥٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ)).

556. Abu Nu’aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian sempat mengerjakan satu sujud dari shalat ‘Ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya. Dan apabila salah seorang dari kalian sempat mengerjakan satu sujud dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya.”

[Hadits nomor 556 ini tercantum juga pada hadits nomor: 579 dan 580]

٥٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ⁵⁹ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيَمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَةِ التَّوْرَةَ فَعَمِلُوا⁶⁰ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيُّ رَبَّنَا أُعْطِيَتْ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، وَأُعْطِينَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا، قَالَ⁶¹: قَالَ اللَّهُ ﷻ⁶²: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيَهُ مَنْ أَشَاءُ)).

557. ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim

⁵⁹ Dalam naskah (ق) ditambahkan: بن سعيد.

⁶⁰ Dalam naskah (ق) ditambahkan: بها.

⁶¹ Lafazh ini tidak tercantum dalam naskah (ق).

⁶² Dalam naskah (ق) tidak tercantum kalimat: ﷻ.

bin ‘Abdullah, dari ayahnya; bahwasanya ia memberitahukan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Perbandingan masa tinggal kalian (di dunia) dan masa umat-umat sebelum kalian adalah seperti perbandingan masa dari shalat ‘Ashar hingga terbenamnya matahari. Ahli Taurat diberikan Kitab Taurat, lalu mereka mengamalkannya. Namun ketika mencapai tengah hari, mereka tidak sanggup lagi mengamalkannya, lalu mereka pun diberi balasan satu *qirath*-satu *qirath*. Kemudian Ahli Injil diberikan kitab Injil, lalu mereka mengamalkannya. Namun mereka hanya mengamalkannya hingga shalat ‘Ashar, kemudian tidak sanggup lagi mengamalkannya, lalu mereka pun diberi satu *qirath*-satu *qirath*. Kemudian kita diberi al-Qur-an, lalu kita mengamalkannya hingga terbenam matahari, kemudian kita diberi dua *qirath*-dua *qirath*.

Maka kedua Ahlul Kitab itu berkata: “Wahai Rabb kami, Engkau memberi mereka sebanyak dua *qirath*-dua *qirath*, sementara kami hanya diberi satu *qirath*-satu *qirath*, padahal amalan yang kami lakukan itu lebih banyak.”

Kemudian Allah ﷻ menjawab: “Apakah ada sedikit pun dari pahala yang kalian peroleh itu Aku kurangi?” Mereka menjawab: “Tidak.” Allah pun berfirman: “Itu merupakan kemurahan-Ku yang Aku berikan kepada siapa saja yang Aku kehendaki.”

[Hadits nomor 557 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2268, 2269, 3459, 5021, 7467, dan 7533)

٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا

إِلَى اللَّيْلِ، فَعَمِلُوا إِلَى نِصْبِ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمَلْنَا. فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ)).

558. Abu Kuraib meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ: “Perumpamaan orang-orang Islam, Yahudi, dan Nashrani adalah seperti seseorang yang mengupah sejumlah orang untuk bekerja untuknya hingga malam hari. Lalu mereka (orang-orang Yahudi) bekerja untuknya sampai tengah hari, dan setelah itu mereka berkata: ‘Kami tidak butuh lagi upah darimu.’

Lalu orang tadi mengupah sejumlah orang lainnya (orang-orang Nashrani) seraya berkata: ‘Sempurnakan sisa waktu yang tersedia hari ini dan aku akan memberikan apa yang telah aku janjikan.’ Lalu mereka pun mulai bekerja. Ketika waktu shalat ‘Ashar masuk, para pekerja itu berkata: ‘Apa yang telah kami kerjakan kami berikan untukmu.’ Kemudian orang itu mengupah sejumlah orang yang lain lagi (orang-orang Islam). Lalu mereka pun bekerja pada sisa waktu yang tersedia pada hari tersebut hingga matahari terbenam, dan mereka pun menerima seutuhnya upah dua kelompok sebelumnya (orang-orang Yahudi dan Nashrani itu).”

[Hadits nomor 558 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2271]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَذْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ] “Bab: Orang yang mendapatkan satu rakaat shalat ‘Ashar sebelum matahari terbenam.” Al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah di bawah bab ini, yang lafazhnya:

((إِذَا أَذْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
فَلْيَتِمَّ صَلَاتُهُ.))

“Apabila salah seorang kalian sempat mengerjakan satu sujud dari shalat ‘Ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya.”

Sepertinya, al-Bukhari ingin menyebutkan penjelasan kandungan dari hadits tersebut bahwa yang dimaksud dengan سَجْدَةً (satu sujud) adalah satu rakaat.

Al-Isma’ili juga meriwayatkannya dari jalur Husain bin Muhammad dari Syaiban dengan lafazh: ((مَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ رُكْعَةً)) “Barang siapa di antara kalian sempat mengerjakan satu rakaat.” Hal itu menunjukkan bahwa perbedaan lafazh tersebut berasal dari para perawi hadits ini. Akan dicantumkan riwayat Malik pada bab-bab tentang waktu Shubuh dengan lafazh: ((مَنْ أَذْرَكَ رُكْعَةً)) “Barang siapa sempat mengerjakan satu rakaat,” dengan tanpa ada perselisihan dari murid-muridnya, sehingga riwayatnya ini layak dijadikan acuan. Al-Kaththabi mengatakan, yang dimaksud dengan “satu sujud” adalah satu rakaat dengan rukuk dan sujudnya. Sebab, rakaat dikatakan telah sempurna jika terdapat sujud. Berdasarkan makna inilah, maka satu rakaat disebut juga dengan satu sujud.”

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini melalui jalur Muhammad bin al-Husain bin Abul Husain dari al-Fadhl bin Dukain, yakni Abu Nu’aim, salah seorang guru al-Bukhari, dengan lafazh:

((إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ.))

“Apabila salah seorang kalian mendapatkan sujud pertama dari shalat ‘Ashar.”

Dalam judul bab di atas, al-Bukhari tidak menyebutkan jawaban dari kalimat bersyarat. Hal ini karena lafazh matan hadits yang ia ketengahkan, yaitu: ((فَلْيَتِمَّ صَلَاتُهُ)) “maka hendaklah menyempurnakan shalatnya,” masih mengandung beberapa kemungkinan. Sebab perintah untuk menyempurnakan lebih umum, tidak sekadar menyempurnakan begitu saja, baik dengan mengerjakan shalat itu pada waktunya (*ada*) atau di luar waktunya (*qadha*). Jadi, beliau tidak menyebutkan jawaban dari kalimat bersyarat tersebut karena alasan ini. Atau ada kemungkinan, posisi lafazh مَنْ yang tertera dalam judul bab berfungsi sebagai *man maushulah*. Dalam kalimat tersebut terdapat lafazh yang tidak disebutkan, dan asumsinya adalah: بَابُ حُكْمِ مَنْ أَدْرَكَ (Bab “Hukum Orang Yang Mendapatkan ...”).

Hanya saja, akan disebutkan nanti hadits Malik dengan lafazh: ((فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ)) “maka ia telah mendapatkan shalat.” Ini berarti, shalat yang didapatkan tersebut adalah shalat yang dikerjakan secara *ada*’ (pada waktunya). Masalah ini akan dijelaskan pada bab tersebut, *insya Allah* ﷻ.

SYARAH HADITS

Perkataan:

[إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِينَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيَّنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ]
“Perbandingan masa tinggal kalian (di dunia) dan masa umat-umat sebelum kalian adalah seperti perbandingan masa dari shalat ‘Ashar hingga terbenamnya matahari.” Secara zahir, lafazh ini menunjukkan posisi zaman keberadaan umat ini ada pada zaman keberadaan umat-umat sebelumnya. Tentu bukan ini yang dimaksud oleh lafazh hadits tersebut. Makna yang sebenarnya adalah perbandingan lama masa keberadaan umat ini dengan lama masa keberadaan umat-umat yang

lalu adalah seperti perbandingan masa antara waktu ‘Ashar hingga matahari terbenam dan sisa waktu siang (waktu sebelum itu). Seakan-akan, beliau bersabda: “Sesungguhnya lamanya masa keberadaan kalian dengan lamanya masa keberadaan umat-umat yang lalu” Alhasil, huruf **في** yang terdapat pada lafazh hadits tersebut bermakna **إِلَى**, lalu *mudhaf*-nya, yakni kata **نُسْبَة**, dihapus.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini, juga hadits Abu Musa datang pada bab-bab sewa-menyewa. Di sana, kedua hadits ini akan dijelaskan secara tuntas, *insya Allah* ﷻ. Maksud dicantumkannya hadits tersebut di bawah bab ini adalah menjelaskan korelasi keduanya dengan judul bab ini dan mengkompromikan lafazh yang secara zhahir bertentangan.

Perkataan: [أَوْتِيَ أَهْلُ التَّوْرَةِ التَّوْرَةَ] “Ahli Taurat diberikan Kitab Taurat.” Zhahirnya, kalimat ini sebagai keterangan dan penjelasan berdasarkan apa yang telah dikemukakan; bahwa terdapat kalimat yang diasumsikan, yaitu selang waktu pada kedua zaman tersebut.

Al-Bukhari menambahkan di sini dari riwayat ‘Abdullah bin Dinar dari Ibnu ‘Umar dalam *Fadhaa-ilul Qur-aan* dengan lafazh:

((وَأَنَّ مَثَلَكُمْ وَمَثَلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ إِيَّ الْخ.))

“Dan sesungguhnya perumpamaan antara kalian dan perumpamaan orang Yahudi dan Nashrani” Lafazh ini mengesankan bahwa kedua riwayat ini berkenaan dengan hal yang berbeda.

Perkataan: [فَيُرَاطَا فَيُرَاطَا] “Lalu mereka pun diberi balasan satu *qirath*-satu *qirath*.” Pengulangan kata *qirath* menunjukkan bahwa orang-orang yang beramal akan mendapat bagian pahala sebesar satu *qirath*. Sebab jika orang Arab ingin membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa bagian, maka mereka akan menyebutkan sesuatu tersebut secara berulang-ulang. Sebagaimana jika dikatakan: ‘Bagikanlah harta ini kepada Bani Fulan satu dirham-satu dirham.’ Artinya, masing-masing dari mereka mendapat satu dirham.

Pada hadits Ibnu ‘Umar

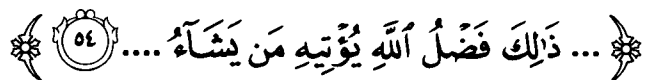
Perkataan: [عَجَزُوا] “Mereka menjadi lemah.” Ad-Dawudi berkata: “Lafazh ini menimbulkan persoalan (kerumitan), sebab apabila yang dimaksud itu adalah orang yang meninggal dari mereka dalam keadaan Islam, tentunya tidak dapat disebut lemah, karena mereka telah mengamalkan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Demikian juga, apabila yang dimaksud adalah mereka yang meninggal setelah melakukan perubahan dan penggantian terhadap ajaran agama mereka, maka bagaimana mungkin pahala satu *qirath* diberikan kepada orang yang telah gugur pahalanya karena kekafirannya.”

Pendapat ini dinukil oleh Ibnut Tin, lalu ia berkomentar: “Sebagian ulama menyinggung kerumitan ini, namun belum ada jawaban tersendiri. Jawabannya, maksudnya adalah kenapa orang-orang yang meninggal dalam keadaan Muslim sebelum terjadi perubahan dan penggantian terhadap ajaran agama mereka, disebut tidak mampu? Karena mereka tidak berhasil menyempurnakan amalan tersebut selama satu hari penuh, walaupun mereka sudah mengamalkannya sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, mereka dikatakan tidak mampu dalam arti tidak mampu meraih pahala yang kedua, bukan tidak mampu meraih pahala yang pertama. Akan tetapi, siapa saja di antara mereka yang sempat bertemu dengan Nabi ﷺ dan beriman dengan beliau, maka ia akan mendapatkan pahala dua kali lipat.” Keterangan ini sebagaimana telah ditegaskan pada Kitab “al-Iimaan”.

Al-Muhallab berkata, yang lebih kurang maknanya: “Tujuan al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu ‘Umar dan hadits Abu Musa di bawah judul bab ini adalah menunjukkan bahwa terkadang pahala secara utuh berhak diraih dengan melakukan sebagian amalan saja. Seperti orang yang hanya bekerja dari ‘ashar hingga malam hari, namun ia mendapat imbalan seperti imbalan orang yang bekerja satu hari penuh. Ini sepadan dengan kondisi orang yang sempat mengerjakan satu rakaat (pada waktunya), namun ia diberi pahala shalat tersebut secara utuh. Dari sisi ini, jelaslah korelasi antara kedua hadits di atas dan judul bab.”

Menurut saya, agar keterangan di atas lebih lengkap lagi, maka dapat juga dikatakan: Sesungguhnya kemurahan Allah yang telah memposisikan amalan seperempat hari sama seperti amalan satu hari penuh itulah yang memberikan konsekuensi samanya posisi mendapatkan satu rakaat dari shalat *rubā'iyyah* (shalat yang dikerjakan empat rakaat) yang tidak lain adalah shalat 'Ashar dengan mendapatkan empat rakaat shalat pada waktunya. Jadi, kedua hadits tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama hanya mengerjakan seperempat amalan. Dengan keterangan ini, ditemukanlah jawaban terhadap orang yang mempersoalkan mengapa keempat rakaat itu semua dianggap telah dikerjakan pada waktunya (*adaa'*), padahal sebagian besarnya dilakukan di luar waktu.

Pernyataan ini perlu dijawab seperti jawaban yang diberikan kepada Ahlul Kitab:



"... Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki" (QS. Al-Maa-idah: 54)

Sebagian pensyarah hadits menganggap bahwa pendapat yang disebutkan oleh al-Muhallab terlalu jauh dari kebenaran. Di samping itu, penyimpulan dalilnya juga kurang tepat. Sebab, umat ini beramal pada akhir siang dan amalan tersebut lebih utama daripada amalan umat sebelumnya. Tidak diperselisihkan lagi bahwa mengerjakan shalat pada awal waktu lebih utama daripada pada akhir waktunya. Selain itu, ini merupakan kekhususan yang tidak boleh dianalogikan kepada perkara lain. Karena puasa yang dimulai dari akhir hari (*sore hari*) tidak dapat menjadikannya sah menggantikan keseluruhan hari. Demikian pula halnya dengan ibadah-ibadah yang lain.

Saya tegaskan: Apa yang dianggap terlalu jauh itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Komentar al-Muhallab tidak dapat diartikan kalau amalan pada akhir waktu lebih utama daripada amalan yang dilakukan

pada awal waktu. Adapun dapatnya sebagian amalan menggantikan amalan secara keseluruhan, maka ini termasuk dalam kategori sebuah kemurahan yang diberikan Allah ﷻ. Ini sama seperti kekhususan yang diberikan kepada umat ini.

Ibnul Munayyir berkata: “Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa waktu beramal terus berlanjut hingga matahari terbenam, dan di antara amalan-amalan yang masyhur dikerjakan pada waktu ini adalah shalat ‘Ashar.”

Ia juga menambahkan: “Hal ini termasuk kategori isyarat yang tercantum di dalam hadits, bukan pengungkapan dengan bahasa yang gamblang. Sebab, hadits di atas merupakan sebuah permisalan. Maksudnya bukan untuk menyebutkan adanya suatu amalan khusus pada waktu ‘Ashar. Tetapi mencakup semua amalan ketaatan pada sisa-sisa waktu dan amalan yang boleh ditunda lainnya, hingga hari Kiamat.”

Imam al-Haramain berkata: “Sesungguhnya, hukum-hukum tidak boleh disimpulkan dari hadits-hadits yang berfungsi memberikan perumpamaan.”

Menurut saya, apa yang diungkapkannya itu cocok untuk memasukkan hadits ini ke dalam bab-bab tentang waktu shalat ‘Ashar saja, bukan khusus untuk judul bab tentang orang yang mendapatkan satu rakaat sebelum matahari terbenam. Berbeda halnya dengan apa yang diungkapkan oleh al-Muhallab dan apa yang telah kami sempurnakan di atas.

Adapun perbedaan antara redaksi hadits Ibnu ‘Umar dan hadits Abu Musa, maka secara zhahirnya itu adalah dua kejadian yang berbeda. Sebagian ulama berusaha mengkompromikan kedua hadits tersebut, sehingga terlihat begitu memaksakan.

Di antara inti yang dikatakan Ibnu Rasyid bahwa hadits Ibnu ‘Umar telah menyebutkan contoh untuk orang-orang yang memiliki udzur, yakni dari lafazh hadits: ((فَعَجَزُوا)) “lalu mereka tidak mampu.”

Ini mengisyaratkan bahwa orang yang tidak mampu menyempurnakan suatu perbuatan tanpa dapat melakukan apa pun maka ia mendapatkan pahala sempurna dari amalan tersebut, yaitu berkat kemurahan yang diberikan Allah kepadanya.

Ia juga menambahkan, disebutkannya hadits Abu Musa adalah sebagai perumpamaan bagi orang yang menunda suatu amalan tanpa adanya udzur. Hal ini diisyaratkan dengan ungkapan tentang mereka: [لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَىٰ أَجْرِكَ] “Kami tidak butuh upah darimu.” Kalimat ini mengisyaratkan orang yang sengaja menunda suatu amalan tidak akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka yang menunda amalan tersebut karena udzur.

Pada hadits Abu Musa

Perkataan: [فَقَالَ: أَكْمِلُوا] “Seraya berkata: ‘Sempurnakan waktu’.” Demikianlah yang tertera dalam naskah riwayat mayoritas perawi, yakni dengan huruf *hamzah qath’i* dan huruf *kaf*. Demikian juga yang tercantum dalam Kitab “al-Ijaarah”. Pada naskah riwayat al-Kusymihani tercantum dengan redaksi: ((اعْمَلُوا)) “beramallah,” yakni dengan *hamzah washal* dan huruf ‘*ain*.

Pada hadits Ibnu ‘Umar

Perkataan: [وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرُ عَمَلًا] “Padahal amalan yang kami lakukan lebih banyak.” Sebagian ulama yang bermadzhab Hanafi, seperti Abu Zaid dalam kitabnya *al-Asraar*, berpendapat bahwa waktu shalat ‘Ashar dimulai ketika bayangan suatu benda sudah mencapai dua kali lipat panjang benda itu sendiri. Sebab, jika awal waktu ‘Ashar dimulai ketika bayangan suatu benda sama dengan panjang benda itu sendiri, tentu waktu shalat ‘Ashar sama lamanya dengan waktu shalat Zhuhur.

Sementara mereka (para Ahlul Kitab) berkata: كُنَّا أَكْثَرُ عَمَلًا (amalan kami lebih banyak). Ini menunjukkan bahwa waktu shalat ‘Ashar lebih singkat daripada waktu shalat Zhuhur, sehingga keduanya tidak sama.

Para ulama yang ahli di bidang ini mengetahui bahwa rentang waktu antara Zhuhur dan 'Ashar lebih panjang daripada rentang waktu antara 'Ashar dan Maghrib. Adapun ijma' yang dinukil sebagian ulama bermazhab Hanbali, bahwa kadar waktu shalat 'Ashar adalah seperempat waktu siang, pendapat ini dapat diartikan sebagai waktu berdasarkan perkiraan semata, yakni apabila kita menetapkan waktu 'Ashar itu dimulai sejak bayangan suatu benda sepanjang benda itu sendiri. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

Sedangkan berdasarkan pendapat madzhab Hanafi, secara pasti mereka menganggap waktu Zhuhur ke 'Ashar itu lebih panjang daripada waktu antara 'Ashar ke Maghrib. Walaupun pendapat ini dapat diterima, tetap saja tidak mesti sesuatu yang semisal atau mirip harus sama dari segala sisinya.

Selain itu, karena apabila suatu berita mencantumkan makna yang dimaksud maka tidak boleh diambil darinya makna yang bertentangan dalam perkara yang lain.

Alasan lainnya, karena tidak ada hadits yang dengan gamblang menjelaskan bahwa masing-masing dari kedua kelompok tersebut lebih banyak amalannya, walaupun apabila amal kedua kelompok tersebut digabung akan lebih banyak daripada amal yang dikerjakan oleh kaum Muslimin.

Alasan lainnya lagi, bisa jadi hal itu diucapkan sebagai penilaian secara umum. Dan alasan yang lain, mungkin juga ucapan itu hanya klaim sepihak dari orang Yahudi.

Dengan demikian, permasalahan ini terjawab dengan sendirinya, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama. Jadi, secara zhahir klaim lebih banyak amal tidak diinginkan dari hadits tersebut. Akan tetapi, lafadh itu merupakan kalimat yang bersifat umum namun maksudnya khusus, yang diungkapkan berdasarkan penilaian secara umum.

Alasan lainnya lagi, karena tidak mesti amalan yang banyak itu identik dengan masa yang lama. Sebab, bisa jadi amalan yang mereka lakukan pada zaman tersebut lebih sulit untuk dilaksanakan. Pernyataan ini diperkuat oleh firman Allah ﷻ dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

﴿... رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾



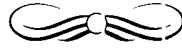
“... Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami” (QS. Al-Baqarah: 286)

Di antara hal yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah banyak dan sedikitnya suatu amalan, bukan sisi panjang pendeknya masa hidup, adalah sepakatnya para pakar sejarah bahwa waktu antara Nabi ‘Isa dan Nabi Muhammad ﷺ lebih pendek daripada waktu antara Nabi Muhammad ﷺ dan datangnya hari Kiamat. Karena mayoritas para pakar sejarah mengatakan bahwa selang waktu antara Nabi ‘Isa dan Nabi kita, Muhammad ﷺ,⁶³ adalah enam ratus tahun. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Sahabat Salman.

Ada juga yang mengatakan, selang waktunya kurang dari enam ratus tahun, hingga sebagian mereka menetapkan selang waktunya selama seratus dua puluh lima tahun. Dan, realitanya masa yang dilalui oleh kaum Muslimin lebih lama daripada masa yang telah mereka jalani. Apabila kita berpegang dengan pendapat bahwa yang dimaksud oleh hadits di atas adalah perumpamaan panjang dan pendeknya kedua masa tersebut, maka konsekuensinya waktu ‘Ashar lebih panjang daripada waktu Zhuhur dan tentunya tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Dengan demikian, semua itu menunjukkan

⁶³ Dalam naskah (ق) tertulis: صلى الله عليهما.

bahwa yang dimaksud oleh hadits di atas adalah banyak dan sedikitnya amal perbuatan. *Wallaahu a'lam*.



BAB 18

Waktu Maghrib

١٨ - بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

‘Atha’ berkata: “Orang yang sakit boleh menjamak shalat Maghrib dan ‘Isya’.”

٥٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا⁶⁴ أَبُو النَّجَاشِيِّ⁶⁵ هُوَ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

559. Muhammad bin Mihran meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Auza’i meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abun Najasyi, yakni ‘Atha’ bin Shuhaib,

⁶⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

⁶⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: Kalimat مولى رافع بن خديج tertulis sebelum kalimat هو عطاء.

maula Rafi' bin Khadij berkata; aku pernah mendengar Rafi' bin Khadij berkata: “Kami pernah shalat Maghrib bersama Nabi ﷺ, lalu salah satu di antara kami pulang dan ia masih dapat melihat tempat jatuh anak panahnya.”

٥٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةً، وَالْمَغْرِبَ إِذَا رَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَأَوْهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا، وَإِذَا رَأَوْهُمْ أَبْطَأُوا آخَرَ، وَالصُّبْحَ - كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ.

560. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Sa'ad, dari Muhammad bin 'Amr bin al-Hasan bin Ali, ia berkata: “Ketika al-Hajjaj datang (ke Madinah^{ed}), kami bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah (tentang waktu shalat^{ed}), lalu ia menjawab: ‘Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur setelah matahari tergelincir, mengerjakan shalat ‘Ashar ketika sinar matahari masih cerah, mengerjakan shalat Maghrib setelah matahari terbenam, dan mengerjakan shalat ‘Isya' terkadang ini (menyegerakan) dan terkadang itu (mengakhirkan); beliau menyegerakannya apabila melihat para Sahabat telah berkumpul, dan mengakhirkannya apabila mereka telat berkumpul. Adapun shalat Shubuh—maka dahulu para Sahabat atau Nabi ﷺ—mengerjakannya pada waktu *ghalas* (gelap yang masih tersisa pada akhir malam).”

[Hadits nomor 560 ini tercantum juga pada hadits nomor: 565]

٥٦١ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

561. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi 'Ubaid meriwayatkan kepada kami dari Salamah, ia berkata: "Dahulu kami shalat Maghrib bersama Nabi ﷺ ketika matahari telah menghilang (terbenam)."

٥٦٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا.

562. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Nabi ﷺ shalat sebanyak tujuh rakaat dengan menjamakannya (Maghrib dan 'Isya) dan shalat sebanyak delapan rakaat dengan menjamakannya (Zhuhur dan 'Ashar)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ]
"Bab: Waktu Maghrib. 'Atha' berkata: 'Orang yang sakit boleh menjamak shalat Maghrib dan 'Isya'." Melalui *atsar* ini, al-Bukhari ingin

mengisyaratkan pada judul bab ini bahwa waktu Maghrib berlangsung hingga waktu 'Isya'.

Demikianlah alasannya. Dan seandainya waktu Maghrib itu sempit, maka tentu ada waktu lain yang memisahkannya dari waktu shalat 'Isya'. Jika demikian halnya, tentu tidak mungkin beliau menjamak antara Maghrib dan 'Isya' sebagaimana halnya menjamak antara shalat Shubuh dan Zhuhur.

Karena makna yang unik itulah, al-Bukhari menutup hadits-hadits yang tertera dalam bab ini dengan hadits Ibnu 'Abbas. Dalam hadits Ibnu 'Abbas ini ditunjukkan bahwa Nabi ﷺ menjamak antara shalat Zhuhur dan 'Ashar pada salah satu waktu keduanya, dan beliau juga menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' pada salah satu waktu keduanya.

Adapun hadits-hadits yang dicantumkan al-Bukhari pada bab ini, tidak satu pun darinya yang membuktikan waktu shalat Maghrib *mudhayyaq* (sempit/pendek). Sebab, di dalamnya hanya terdapat keterangan mengenai perlunya menyegerakan shalat pada awal waktu. Demikianlah kebiasaan yang dilakukan Rasulullah ﷺ pada semua shalat, kecuali terkait masalah yang secara shahih menyebutkan beliau melakukan hal yang berbeda dengan itu. Seperti dalam masalah *ibrad'* (menunda pelaksanaan shalat hingga suhu udara terasa sejuk). Atau diakhirkannya pelaksanaan shalat 'Isya' apabila para Sahabat telah berkumpul, sebagaimana dijelaskan pada riwayat Jabir. *Wallaahu a'lam*.

Atsar 'Atha' di atas diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya, yakni dari Ibnu Juraij dari 'Atha'.

Para ulama berselisih pendapat terkait orang sakit, apakah bolehnya ia menjamak shalatnya seperti musafir dikarenakan unsur belas kasih terhadapnya ataukah tidak?

Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa orang sakit boleh menjamak shalatnya secara mutlak. Pendapat ini juga dipilih oleh sebagian ulama yang bermadzhab Syafi'i. Malik juga menyatakan boleh, namun dengan persyaratan tertentu. Sedangkan pendapat yang populer dari asy-Syafi'i dan murid-muridnya, bahwa hal itu tidak dibolehkan.

Dalam hal ini, saya belum pernah melihat riwayat tentang masalah ini yang dinukil dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [الْوَلِيدُ] “Al-Walid.” Yakni al-Walid bin Muslim.

Perkataan: [هُوَ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ] “Yakni ‘Atha bin Shuhaib.” Yaitu *maula* Rafi' bin Khadij, gurunya sendiri. Ibnu Hibban berkata: “Ia mendampingi Rafi' bin Khadij selama enam tahun.”

Perkataan: [وَأَنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ] “Dan ia masih dapat melihat tempat jatuh anak panahnya.” Lafazh نَبْلِهِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*, yakni tempat jatuhnya anak panah jika dilesatkan.

Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya melalui jalur ‘Ali bin Bilal, dari sejumlah orang Anshar; mereka berkata:

((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَرَامَى حَتَّى نَأْتِيَ دِيَارَنَا، فَمَا يَخْفَى عَلَيْنَا مَوَاقِعَ سِهَامِنَا.))

“Kami shalat Maghrib bersama Rasulullah ﷺ, kemudian sambil pulang ke rumah kami berlomba memanah, hingga tiba di rumah kami dan kami masih dapat melihat tempat jatuhnya anak panah kami tersebut.” Sanad hadits ini hasan.

Makna lafazh النَّبْلُ adalah السِّهَامُ الْعَرَبِيَّةُ (jenis anak panah yang digunakan orang-orang Arab). Lafazh ini berbentuk *mu-annats* dan

tidak memiliki bentuk *mufrad* (tunggal). Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Sidah. Ada yang mengatakan, bentuk *mufrad*-nya adalah نَيْلَة. Seperti halnya kata تَمْر yang bentuk *mufrad*-nya تَمْرَة (sebagai kurma). Inti hadits ini adalah hendaknya menyegerakan shalat Maghrib pada awal waktunya; yang saat shalat tersebut selesai dikerjakan, cahaya siang masih tersisa.

Perkataan: [مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ] “Muhammad bin Ja’far.” Ia adalah Ghundar.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو] “Dari Muhammad bin ‘Amr.” Dalam riwayat Muslim, melalui jalur Mu’adz dari Syu’bah dari Sa’ad, tertera: ((سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنَ الْحَسَنِ)) “ia mendengar Muhammad bin ‘Amr bin al-Hasan.”

Perkataan: [قَدِمَ الْحَجَّاجُ] “Ketika al-Hajjaj datang.” Lafazh الْحَجَّاج dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *ba*, men-*tasydid*-kan huruf *jim*, dan diakhiri dengan huruf *jim*. Ia adalah al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi. Al-Karmani menyatakan bahwa riwayat yang benar adalah dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* (الْحُجَّاج), yakni bentuk jamak dari kata حَاج (orang-orang yang mengerjakan manasik haji). Tidak diragukan lagi, riwayat al-Karmani tersebut salah.

Pada riwayat Abu ‘Awanah dalam kitab *Shahiib*-nya, melalui jalur Abun Nadhar dari Syu’bah, tertera: “Kami bertanya kepada Jabir bin ‘Abdullah pada masa pemerintahan al-Hajjaj, ketika ia biasa mengakhirkan shalat dari waktunya.” Adapun pada riwayat Muslim, melalui jalur Mu’adz dari Syu’bah, tertera dengan lafazh: ((كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ)) “Dahulu al-Hajjaj suka mengakhirkan waktu shalat.”

Keterangan Tambahan

Kedatangan al-Hajjaj ke Madinah adalah sebagai gubernur di bawah pemerintahan ‘Abdul Malik bin Marwan, pada tahun 74 H, setelah terbunuhnya Ibnuz Zubair. ‘Abdul Malik memberinya kekuasaan untuk mengatur kota Makkah dan Madinah. Kemudian setelah itu, ia memutasinya ke Irak.

Perkataan: [بِالْهَاجِرَةِ] “Setelah matahari tergelincir.” Zhahirnya, hadits ini bertentangan dengan hadits tentang perintah *ibrad*. Karena dari ucapan tersebut (كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي) mengesankan kebiasaan yang dilakukan secara sering dan kontinyu (shalat Zhuhur pada awal waktunya). Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-‘Ied.

Kedua hadits ini dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa lafazh *الْهَاجِرَةِ* digunakan untuk mengungkapkan waktu setelah matahari tergelincir secara mutlak. Sementara masalah *ibrad* dikaitkan dengan panas yang terik dan udzur lainnya, sebagaimana telah dijelaskan. Apabila syarat *ibrad* tersebut terpenuhi, maka beliau melakukannya (menunda shalat hingga suhu udara terasa sejuk). Sedangkan apabila tidak terpenuhi, beliau pun menyegerakan shalat. Jadi beliau ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur pada waktu tergelincir matahari, kecuali jika menganggap perlu untuk menundanya hingga suhu udara terasa sejuk.

Pendapat tersebut dikritik. Sebab jika demikian maksudnya, tentu terdapat perincian sebagaimana perincian dalam pelaksanaan shalat ‘Isya’. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [نَقِيَّةً] “Masih cerah.” Dibaca dengan huruf *nun* pada awal katanya. Yakni matahari masih terlihat bersinar terang, belum menguning atau berubah (meredup sinarnya).

Perkataan: [إِذَا وَجَبَتْ] “Setelah matahari terbenam.” Yakni غَابَتْ (menghilang). Makna asal kata الْوُجُوبُ adalah السُّقُوطُ (jatuh), yaitu jatuhnya bundaran matahari (tidak terlihat). Sementara *fa’il* (subjek) dari kata kerja وَجَبَتْ, yakni kata الشَّمْسُ (matahari), tidak disebutkan di sini (padahal seharusnya: إِذَا وَجَبَتْ الشَّمْسُ^{ed}).

Dalam riwayat Abu Dawud dari Muslim bin Ibrahim tercantum lafazh: ((وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ)) “dan (mengerjakan) shalat Maghrib pada saat matahari terbenam.”

Dalam riwayat Abu ‘Awanah, melalui jalur Abun Nadhar dari Syu’bah, tertera dengan lafazh: ((وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ)) “dan (mengerjakan) shalat Maghrib pada saat matahari menghilang (terbenam).”

Hadits ini menunjukkan bahwa dengan tidak terlihatnya bundaran matahari, berarti waktu shalat Maghrib sudah masuk. Tentu saja, momentumnya adalah apabila tidak ada satu benda pun yang menghalangi terlihatnya matahari tersebut. *Wallaahu a’lam.*

Perkataan: [إِلَى الْعِشَاءِ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا] “Dan mengerjakan shalat ‘Isya’ terkadang ini (menyegerakan) dan terkadang itu (mengakhirkan).” Dalam riwayat Muslim, hadits ini tertera dengan lafazh yang lebih jelas: ((أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ، كَانَ إِذَا رَأَاهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا... إلخ)) “Terkadang beliau mengakhirkannya dan terkadang beliau menyegerakannya. Apabila beliau melihat para Sahabat sudah berkumpul, maka”

Al-Bukhari meriwayatkannya juga pada Bab “Waktu shalat ‘Isya’”, yaitu dari Muslim bin Ibrahim dari Syu’bah, dengan lafazh berikut: ((إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُوا أَخَّرَ)) “Apabila para Sahabat sudah banyak yang hadir, maka beliau menyegerakan shalat. Dan jika yang hadir masih sedikit, maka beliau mengakhirkannya.”

Kata أَحْيَانًا merupakan bentuk jamak dari kata حِينَ, yang merupakan *isim mubham*. Kata ini dapat digunakan untuk mengungkapkan waktu yang sebentar ataupun lama. Demikianlah makna yang populer.

Ada juga yang mengatakan, حِينَ adalah satuan waktu yang lama dan masanya kira-kira enam bulan. Ada juga yang mengatakan empat puluh tahun. Namun, hadits dalam bab ini menguatkan makna yang sudah populer tadi. Mengenai hukum yang berkaitan dengan waktu shalat ‘Isya’, hal itu akan dibicarakan pada bab tersendiri.

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Apabila seseorang dihadapkan pada dua pilihan: mengerjakan shalat sendirian pada awal waktu dan shalat berjamaah pada akhir waktu, manakah yang seyogyanya ia pilih?”

Menurutku, yang harus ia pilih adalah shalat berjamaah walaupun shalat itu dikerjakan pada akhir waktu. Hadits yang tertera dalam bab ini membuktikan hal itu, berdasarkan lafazh: ((وَإِذَا رَأَوْهُمْ أَبْطَرُوا أَعْرَ)) ‘Apabila beliau melihat para Sahabat lambat datang, maka beliau menunda.’ Oleh karena itu, boleh mengakhirkan shalat demi kemaslahatan shalat secara berjamaah walaupun peluang untuk menyegerakannya tetap terbuka.”

Menurut saya, riwayat Muslim bin Ibrahim sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan ini lebih khusus dari yang telah disebutkan. Yaitu menunggu agar orang yang shalat berjamaah bertambah banyak lebih utama daripada menyegerakannya. Tidak diragukan lagi, momentumnya terbatas pada jika penundaan tersebut dilakukan tidak terlalu lama sehingga tidak memberatkan orang-orang yang sudah hadir. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [كَانُوا أَوْ كَانَ] “Maka dahulu para Sahabat atau Nabi ﷺ.” Al-Karmani berkata: “Keraguan ini (lafazh أَوْ) berasal dari perawi dari Jabir. Kedua makna itu saling berkaitan, sebab salah satu dari kedua lafazh tersebut dapat mewakili makna lafazh yang lainnya. Apabila yang dimaksud adalah Nabi ﷺ, tentu para Sahabat juga ikut shalat bersama beliau. Adapun jika yang dimaksud adalah para Sahabat, tentu Nabi ﷺ sebagai imamnya. Hanya saja, kebiasaan yang beliau lakukan adalah menyegerakan pelaksanaannya. Tidak seperti yang dilakukan terhadap shalat ‘Isya’, yang terkadang beliau mengakhirkannya dan terkadang beliau menyegerakannya.

Dalam hal ini, lafazh yang menjadi *khavar* bagi lafazh كَانَ telah dihapus (tidak disebutkan). Akan tetapi, ini dapat dipahami dari lafazh hadits: كَانُوا يُصَلُّونَ karena maknanya: (dahulu mereka mengerjakan shalat).

Lafazh: ((الْعَلَسُ)) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *lam*, artinya gelap yang masih tersisa pada akhir malam. Ibnu Baththal berkata, yang kesimpulannya: “Pada kalimat tersebut, terdapat dua penghapusan kata:

- 1) Dihapusnya *khavar* كَانُوا. Menurut kaidah bahasa, hal ini di-bolehkan. Seperti halnya penghapusan *khavar muftada* pada firman Allah: ﴿وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ﴾ ‘Dan (wanita-wanita) yang belum *haidh*’ (QS. Ath-Thalaaq: 4), yang maksudnya: قَبِدَتْهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ (maka ‘iddah mereka sama seperti itu juga).
- 2) Penghapusan kedua adalah dihapusnya⁶⁶ kalimat yang tercantur setelah kata أَوْ. Asumsi kalimatnya: ((أَوْ لَمْ يَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ)) “atau sebelum mereka berkumpul.”

Ibnut Tin berkata: “Tidak mengapa jika status lafazh كَانُوا di sini dianggap sebagai kata *taammah ghairu naaqishah*, yakni bermakna hadir dan terjadi. Dengan demikian, kalimat yang dihapus setelah kata أَوْ adalah kalimat khusus.”

Ibnul Munayyir berkata: “Boleh jadi, keraguan itu berasal dari perawinya: apakah ia mengatakan: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ)) ataukah awal lafazh-nya dengan كَانُوا. Boleh jadi juga, asumsi kalimat tersebut adalah sebagai berikut: وَالصُّبْحُ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ مَعَ النَّبِيِّ، أَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَحْدَهُ يُصَلِّيَهَا بِالْغُلَسِ (Dan (mengerjakan) shalat Shubuh di mana mereka berkumpul bersama Nabi, atau Nabi ﷺ sendirian mengerjakannya (shalat Shubuh) pada waktu *ghalas*).”

Menurut saya, asumsi kalimat pertama lebih kuat. Dan, sebenarnya keraguan tersebut berasal dari perawi hadits ini. Sebab, pada riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi:

((وَالصُّبْحُ كَانُوا أَوْ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ.))

“Dan (mengerjakan) shalat Shubuh yang mereka melaksanakannya,—atau ia (perawi) berkata—dahulu Nabi ﷺ”

Dalam redaksi ini hanya ada satu kalimat yang dihapus, sehingga asumsinya: ((وَالصُّبْحُ كَانُوا يُصَلُّونَهَا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيَهَا بِالْغُلَسِ)) “Dan (mengerja-

⁶⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: “seperti penghapusan.”

kan) shalat Shubuh, di mana mereka mengerjakannya—atau Nabi ﷺ mengerjakannya—pada waktu *ghalas*.

Lafazh hadits: ((بَعْلَيْسِ)) “pada waktu *ghalas*” berkaitan dengan lafazh mana saja dari kedua lafazh tersebut yang memang sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dalam hal ini, jika lafazhnya: ((كَانُوا يُصَلُّونَهَا)) “dahulu mereka mengerjakannya,” maka tidak berarti maksudnya bahwa Nabi ﷺ tidak ada bersama mereka. Demikian juga, jika lafazh haditsnya: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ)) “Dahulu Nabi ﷺ mengerjakannya”, tidak berarti maksudnya Nabi sendiri yang mengerjakannya. Justru lafazh hadits: ((كَانُوا يُصَلُّونَهَا)) “dahulu mereka mengerjakannya,” maksud mereka di sini adalah Nabi ﷺ beserta para Sahabat beliau. Demikian juga makna lafazh hadits: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيَهَا)) “Dahulu Nabi ﷺ mengerjakannya,” yakni Nabi mengerjakannya bersama para Sahabatnya. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [عَنْ سَلَمَةَ] “Dari Salamah.” Ia adalah Salamah bin al-Akwa’. Hadits ini termasuk *tsulatsiyyat* al-Bukhari (hadits yang terdiri dari tiga perawi dalam *Shahihul Bukhaari*).

Perkataan: [إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ] “Ketika matahari telah menghilang (terbenam).” Makna lafazh *تَوَارَتْ* adalah *اِسْتَتَرَتْ* (menghilang/terbenam) adalah matahari yang menghilang/terbenam.

Al-Khaththabi berkata: “Pada kalimat ini, kata *الشَّمْسُ* (matahari) tidak disebutkan karena dianggap para pendengar sudah memahaminya. Kalimat ini seperti firman Allah ﷻ: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۚ﴾ *hingga (matahari) terbenam*’ (QS. Shad: 32).”

Muslim meriwayatkannya melalui jalur Hatim bin Isma’il bin Yazid dari Abu ‘Ubaid, dengan lafazh: ((إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ)) “Apabila matahari sudah terbenam dan hilang (dari pandangan).”

Hal ini menunjukkan matan tersebut diringkas oleh guru al-Bukhari, sebagaimana dinyatakan secara jelas oleh al-Isma’ili.

‘Abdu bin Humaid meriwayatkannya juga dari Shafwan bin ‘Isa. Begitu juga Abu ‘Awanah dan al-Isma’ili, mereka meriwayatkannya melalui jalur Shafwan dari Yazid bin Abu ‘Ubaid, yakni dengan lafazh: ((كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ حِينَ يَغِيبُ حَاجِبُهَا)) “Beliau mengerjakan shalat Maghrib ketika matahari tenggelam dan setelah bundarannya hilang.”

Maksud lafazh حَاجِبُهَا adalah lengkungan yang masih terlihat setelah sebagian besarnya terbenam. Jadi, riwayat yang mencantumkan lafazh: ((تَوَارَتْ)) lebih menjelaskan makna yang dimaksud.

Telah disinggung hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه tentang menjamak shalat Zhuhur dan ‘Ashar pada waktu Zhuhur. *Wallaahu a’lam*.

Hadits-hadits di atas dijadikan dalil lemahnya hadits Abu Bashrah. Namanya (بُضْرَة) dibaca dengan huruf *ba* dan diikuti dengan huruf *shad*. Ia menisbatkannya kepada Rasulullah ﷺ pada bagian pertengahan hadits itu:

((وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ.))

“Tiada shalat setelahnya hingga terlihat bintang.”

Adapun makna lafazh الشَّاهِد di sini adalah النُّجْم (bintang).



BAB 19

Orang Yang Menilai Makruh Shalat Maghrib Disebut Shalat 'Isya'

١٩ - بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ

٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ - هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزْنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ)) . قَالَ: وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ.

563. Abu Ma'mar—ia adalah 'Abdullah bin 'Amr—meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dari al-Husain, ia berkata: 'Abdullah bin Buraidah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdullah al-Muzani meriwayatkan kepadaku, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Jangan sampai orang-orang Arab Badui mengalahkan kalian dalam penamaan shalat Maghrib kalian." Perawi berkata: "Orang-orang Arab Badui menamakan (shalat Maghrib) dengan sebutan shalat 'Isya'."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ] “Bab: Orang yang menilai makruh shalat Maghrib disebut shalat ‘Isya’.”

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari tidak mencantumkan judul tersebut secara *jazam* (tegas), seperti perkataan: bab dimakruhkannya hal ini. Hal itu karena teks hadits tidak mengindikasikan makna larangan secara mutlak. Redaksi hadits hanya memuat larangan agar jangan sampai orang-orang Arab Badui mengalahkan dalam penamaan shalat tersebut. Seolah-olah, al-Bukhari berpendapat bahwa pernyataan seperti ini tidak mengindikasikan dilarangnya menamakan shalat Maghrib dengan sebutan ‘Isya’ apabila dilakukan kadang waktu saja. Jadi, sebenarnya penamaan tersebut boleh diberikan selama nama yang sebenarnya tetap disebutkan. Ini untuk melawan kebiasaan orang-orang Arab Badui yang cukup menamakan Maghrib dengan sebutan ‘Isya’.”

Az-Zain juga menambahkan: “Disyari’atkan menyebutnya dengan shalat Maghrib karena nama itu sesuai dengan objeknya (arti kata Maghrib menunjukkan waktu pelaksanaannya) atau memberi kesan shalat tersebut dikerjakan pada awal waktunya. Sedangkan tujuan dimakruhkannya menyebut shalat Maghrib dengan shalat ‘Isya’ adalah menghindari terjadinya kerancuan antara satu shalat dengan shalat yang lain. Berdasarkan pertimbangan ini, maka tidak dimakruhkan menamai shalat Maghrib dengan ‘*Isya’ uula*’ (shalat ‘Isya’ pertama). Pendapat ini didukung oleh perkataan mereka: ‘*Isya’ akhirah*’ (shalat ‘Isya’ terakhir). Hal itu sebagaimana terdapat dalam hadits shahih yang menyebutkan nama seperti itu, yakni hadits Anas dari Rasulullah ﷺ, yang akan dicantumkan pada bab berikutnya.”

Ibnu Baththal menukil pendapat dari ulama lainnya, bahwa shalat Maghrib tidak boleh disebut dengan ‘*Isya’ uula*’. Akan tetapi, pendapat ini memerlukan dalil tersendiri. Adapun jika menyimpulkannya dari hadits bab ini, maka tidak ada yang dapat ia jadikan argumen untuk menguatkannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْدُ الْوَارِثِ] “Abdul Warits.” Ia adalah ‘Abdul Warits bin Sa’id at-Tannuri⁶⁷. [عَنِ الْحُسَيْنِ] “Dari al-Husain.” Yaitu al-Husain al-Mu’allim.

Perkataan: [حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ] “Abdullah al-Muzani meriwayatkan kepadaku.” Demikianlah yang tercantum dalam kebanyakan naskah riwayat, yakni tanpa menyebutkan nama ayahnya. Pada naskah riwayat Karimah terdapat tambahan lafazh: “Ia (‘Abdullah al-Muzani) adalah Ibnu Mughaffal (مُغَفَّل)—dibaca dengan huruf *ghain* dan men-*tasydid*-kan huruf *fa*. Pada naskah riwayat al-Isma’ili dan yang lainnya juga dicantumkan nama ayahnya, yaitu melalui riwayat Abdush Shamad bin ‘Abdul Warits dari ayahnya. Semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Bashrah.

Perkataan: ⁶⁸[لَا تَغْلِبُكُمْ] “Jangan sampai mengalahkan kalian.” Ath-Thibi berkata: “Dikatakan غَلَبَهُ عَلَى كَذَا, yang berarti (seseorang) merampas (sesuatu) darinya atau mengambil (sesuatu) darinya secara paksa. Maknanya, janganlah mengikuti kebiasaan orang-orang Arab Badui yang menamakan Maghrib dengan sebutan ‘Isya’ dan menamakan ‘Isya’ dengan sebutan ‘*atamah*, hingga membuat orang-orang Arab Badui tersebut merampas dari kalian sebutan ‘Isya’ yang penamaannya sudah diberikan Allah.”

Ath-Thibi menambahkan: “Secara zhahir, larangan tersebut ditujukan kepada orang-orang Arab Badui. Adapun larangan yang hakiki ditujukan kepada para Sahabat.”

Ulama lain berkomentar: “Makna ‘mengalahkan’ tersebut adalah kalian menamakannya dengan sebuah nama, sementara mereka menamakannya dengan nama yang lain. Maka, apabila kalian menamakannya dengan nama yang mereka berikan, berarti kalian telah

⁶⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: الثَّوْرِيُّ.

⁶⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: لَا تَغْلِبُكُمْ.

menyetujui pendapat mereka (dengan penamaan tersebut). Apabila seseorang sudah menyetujui pendapat musuhnya, berarti seolah-olah ia tunduk kepadanya dan musuhnya tersebut telah mengalahkannya. Dengan demikian, tidak lagi diperlukan asumsi kata merampas atau mengambil.”

At-Turbusyti berkata: “Maknanya adalah janganlah kalian menyebut nama ini terhadap nama yang biasa digunakan orang-orang Arab Badui, sehingga nama yang berlaku di kalangan mereka mendominasi nama yang telah aku syari’atkan kepada kalian.”

Al-Qurthubi berkata: “*Al-A‘raab* adalah orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman walaupun bukan orang Arab. Kata *al-‘Arabi* adalah sebutan terhadap orang yang dinisbatkan kepada bangsa Arab, walaupun ia tidak tinggal di daerah pedalaman.”

Perkataan: [عَلَى اسْمٍ صَلَاتِكُمْ] “Dalam penamaan shalat Maghrib kalian.” Ungkapan dengan lafazh اسم (nama) mementahkan pendapat al-Azhari, bahwa yang dimaksud dengan dilarangnya hal itu adalah tidak ditundanya shalat Maghrib hingga sampai waktu terbenamnya matahari. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnul Munayyir: “Rahasia di balik larangan tersebut adalah *saddudz dzari’ah* (menutup celah mencari-cari alasan), yaitu agar shalat Maghrib tidak disebut dengan shalat ‘Isya’, sehingga dikira bahwa waktu shalat Maghrib berlangsung hingga melewati terbenamnya matahari karena mengambil pengertiannya dari lafazh *al-‘isya’*.”

Sepertinya, Ibnul Munayyir menyebutkan hal ini untuk menguatkan pendapatnya bahwa waktu shalat Maghrib itu *mudhayyaq* (pendek). Pendapat seperti ini masih perlu ditinjau ulang. Sebab, penamaannya dengan Maghrib ini tidak mesti waktunya juga menjadi *mudhayyaq*. Seperti Zhuhur, nama ini diberikan karena shalat tersebut dikerjakan pada awal waktu *zhahirah* dan waktu shalat Zhuhur tersebut bukanlah waktu *mudhayyaq* sebagaimana telah disepakati oleh para ulama.

Perkataan: [قَالَ وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ] “Perawi berkata: ‘Orang-orang Arab Badui menamakan (shalat Maghrib) dengan sebutan ‘Isya’.” Hikmah di balik larangan menyetujui mereka dalam hal itu (menyebut shalat Maghrib dengan shalat ‘Isya’) adalah bahwa dari sisi bahasa, lafazh *al-‘Isyaa’* berarti awal gelapnya malam, yaitu dimulai dari menghilangnya cahaya *syafaq*.

Al-Karmani memastikan bahwa yang berbicara dalam teks hadits ini adalah ‘Abdullah al-Muzani, perawi hadits ini. Masalah ini memerlukan penukilan khusus. Jika tidak, maka maksud al-Isma’ili mencantumkannya secara zhahir adalah sebagai pelengkap hadits tersebut. Karena ia mencantumkannya dengan lafazh: ((فَإِنَّ الْأَعْرَابَ تُسَمِّيَهَا)) “Sesungguhnya orang-orang Arab Badui menamakannya.” Jadi, pada asalnya kalimat ini berasal dari satu ucapan, hingga ada bukti yang menyatakan kalimat tersebut adalah ucapan yang disisipkan oleh perawi.

Keterangan Tambahan

Apabila kita katakan bahwa hikmah dari larangan menamakan Maghrib dengan sebutan ‘Isya’ karena khawatir terjadinya kerancuan dalam nama kedua shalat tersebut, maka menamakan Maghrib dengan sebutan ‘Isya’ untuk mempermudah penyebutan tidak termasuk dalam larangan hadits ini, dikarenakan sudah tidak lagi dikhawatirkan terjadinya kerancuan tersebut. Seperti mengucapkan: [صَلَّيْتُ الْعِشَاءَيْنِ] “Saya telah mengerjakan dua shalat ‘Isya’.” *Wallaahu a’lam*.

Catatan Penting

Al-Isma’ili mencantumkan hadits bab ini melalui jalur Abdus Shamad bin ‘Abdul Warits dari ayahnya. Hanya saja, terdapat perbedaan dalam redaksi teks hadits. Harun berkata: “Hadits ini harus dipahami seperti hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.”

Saya menegaskan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad*-nya dan Abu Khaitamah, Zuhair bin Harb,

yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *Mustakhraj*-nya dan ulama lainnya dari Abdus Shamad. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya dari 'Abdul Warits bin Abdus Shamad dari ayahnya.

Abu Mas'ud ar-Razi berkata dari Abdus Shamad dengan redaksi: ((لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّ الْأَعْرَابَ تُسَمِّيْهَا عَتَمَةً)) “Janganlah orang Arab Badui sampai mengalahkan kalian dalam penamaan shalat kalian. Sebab, orang-orang Arab Badui menamakannya dengan sebutan ‘*atamah*.”

Saya menyatakan: “Begitu juga yang diriwayatkan oleh 'Ali bin 'Abdul 'Aziz al-Baghawi dari Abu Ma'mar, guru al-Bukhari, yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani.

Abu Nu'aim juga meriwayatkan di dalam *Mustakhraj*-nya dari ath-Thabrani dengan sanad yang sama. Al-Isma'ili lebih condong untuk menguatkan riwayat Abu Mas'ud karena sesuai dengan hadits Ibnu 'Umar—yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim—sebagaimana akan kita singgung pada bab berikutnya.

Menurut yang saya pahami, riwayat tersebut berasal dari dua hadits. Yang satu berkenaan dengan shalat Maghrib dan yang kedua berkenaan dengan shalat 'Isya'. Kedua hadits ini tercantum dalam riwayat 'Abdul Warits dengan satu sanad. *Wallaahu a'lam*.



BAB 20

Sebutan 'Isya' Dan 'Atamah Serta Pihak Yang Berpendapat Bahwa Permasalahannya Cukup Fleksibel

٢٠- بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَأَاهُ وَاسِعًا

قَالَ⁶⁹ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ
الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ)).

وَقَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ)).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَالْإِخْتِيَارُ أَنَّ يَقُولَ الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾

وَيُذَكَّرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا نَتَنَآوِبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا.

⁶⁹ وقال: (ق) tertulis. Dalam naskah.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَمَةِ.
وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بُصَلِّي الْعِشَاءِ. وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ: كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ.
وَقَالَ أَنَسٌ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ⁷⁰: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ
الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

Abu Hurairah berkata, dari Nabi ﷺ: “Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat ‘Isya’ dan Shubuh.”

Beliau juga berkata: “Seandainya mereka tahu apa yang ada pada shalat ‘*atamah* dan shalat Shubuh.”

Abu ‘Abdullah (al-Bukhari) berkata: “Yang terpilih adalah menyebutkan dengan shalat ‘Isya’, sebagaimana firman Allah ﷻ: “Dan setelah shalat ‘Isya’.” (QS. An-Nuur: 58)

Disebutkan dari Abu Musa, ia berkata: “Dahulu kami bergiliran untuk ikut shalat ‘Isya’ bersama Nabi ﷺ, dan beliau menunda pelaksanaannya hingga malam telah sangat gelap.”

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dan ‘Aisyah رضي الله عنها berkata: “Nabi ﷺ menunda pelaksanaan shalat ‘Isya’ hingga malam telah sangat gelap.

⁷⁰ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ﷺ.

Sebagian perawi meriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat 'atamah ('Isya') pada waktu 'atamah (malam telah menjadi sangat gelap).

Jabir berkata: "Dahulu Nabi ﷺ mengerjakan 'Isya'."

Abu Barzah berkata: "Nabi ﷺ mengakhirkan shalat 'Isya'."

Anas bin Malik berkata: "Nabi ﷺ mengakhirkan shalat 'Isya' terakhir."

Ibnu 'Umar, Abu Ayyub, dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنه berkata: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya'."

٥٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - ثُمَّ انْصَرَفَ⁷¹ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ)).

564. 'Abdan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri; Salim berkata: 'Abdullah mengabarkan kepadaku, ia berkata: "Pada suatu malam Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat 'Isya', —yaitu yang disebut orang-orang dengan nama 'atamah—lalu beliau berbalik dan menghadap kepada kami seraya bersabda: 'Apakah kalian tahu malam kalian ini? Sesungguhnya dari malam ini hingga seratus tahun (ke depan) tidak tersisa lagi seorang pun dari yang hidup di atas bumi (sekarang) ini."

⁷¹ Dalam naskah (ق) ditambahkan: عليه الصلاة والسلام.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَلَعْتَمَةِ وَمَنْ رَأَاهُ وَاسِعًا] “Bab: Sebutan ‘Isya’ dan ‘*atamah*’ serta pihak yang berpendapat bahwa permasalahannya cukup fleksibel.” Al-Bukhari menyebutkan secara berbeda antara judul ini dan judul sebelumnya, padahal redaksi kedua hadits yang tercantum di dalamnya sama. Yakni, larangan agar tidak sampai penamaan yang diberikan orang-orang Arab Badui untuk shalat Maghrib dan ‘Isya’ lebih mendominasi. Karena, tidak terdapat hadits shahih yang menyatakan bahwasanya Nabi ﷺ menamakan shalat Maghrib dengan sebutan shalat ‘Isya’. Akan tetapi, terdapat hadits shahih dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau menamakan shalat ‘Isya’ dengan sebutan ‘*atamah*’. Untuk itulah, al-Bukhari membuat dua bahasan ini dalam satu bab agar selaras dengan pertimbangan tersebut.

Adapun hadits yang menyinggung shalat ‘Isya’ diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Abu Sa’amah bin ‘Abdurrahman dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما dengan lafazh:

((لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ، وَأَنْتُمْ يُعْتَمُونَ بِحِلَابِ الْإِبِلِ.))

“Jangan sampai orang-orang Arab Badui mengalahkan kalian dalam penamaan shalat kalian, karena sesungguhnya di dalam Kitabullah namanya adalah ‘Isya’ dan karena mereka pemerah susu unta pada waktu ‘*atamah*’.”

Ibnu Majah juga mencantumkan lafazh seperti itu melalui jalur hadits Abu Hurairah dengan sanad hasan.

Demikian juga yang tertera dalam riwayat Abu Ya’la dan al-Baihaqi, yakni disebutkan dari hadits ‘Abdurrahman bin ‘Auf. Sementara itu, asy-Syafi’i meriwayatkan lafazh tambahan dari hadits Ibnu ‘Umar: ((وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَهُمْ يَقُولُونَ الْعَتَمَةَ صَاحَ وَغَضِبَ)) “Dahulu

apabila Ibnu ‘Umar mendengar mereka menyebutkannya dengan nama ‘*atamah*, maka ia pun berteriak dan menjadi marah.”

‘Abdurrazzaq meriwayatkan hadits *mauquf* ini melalui jalur lain dari Ibnu ‘Umar.

Para ulama Salaf berselisih pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang memakruhkan penamaan ini, seperti Ibnu ‘Umar yang meriwayatkan hadits ini. Ada juga yang membolehkan secara mutlak, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Bakar ash-Shiddiq dan yang lainnya.

Ada pula yang berpendapat bahwa penamaan demikian bertentangan dengan penamaan yang seharusnya, dan pendapat inilah yang lebih kuat sebagaimana akan disebutkan oleh al-Bukhari. Pendapat ini dinukil juga oleh Ibnul Mundzir serta dipilihnya dari Malik dan asy-Syafi’i. Al-Qurthubi menukil dari ulama lain: “Nabi melarang hal itu sebagai upaya untuk menjaga kesucian ibadah yang telah disyari’atkan dan menjadi bagian dari agama ini, yaitu dari penamaannya dengan nama sebuah perbuatan yang dilakukan di dunia (bersifat duniawi), yaitu memerah susu yang biasa dilakukan orang-orang pada waktu itu dan menamakannya dengan ‘*atamah*.”

Saya akan menukilkan keterangan dari sebagian ulama: “Mereka mengandalkan perahan susu itu pada masa paceklik karena takut diminta, terutama oleh orang-orang fakir. Karena itulah, nama ini berkaitan erat dengan aktivitas duniawi yang tidak disukai, yang tidak boleh ditujukan untuk aktivitas keagamaan (*ukhrawi*) yang terpuji. Pada asalnya, makna *al-‘atam* adalah mengakhirkan hingga waktu khusus.”

Ath-Thabari berkata: “Makna *al-‘atamah* adalah sisa susu unta yang diperah ketika malam telah gelap gulita. Oleh karena itu, shalat ‘*Isya*’ dinamakan demikian (shalat ‘*atamah*) karena dikerjakan pada waktu tersebut.”

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Maimun bin Mihran; ia berkata: “Aku bertanya kepada Ibnu ‘Umar: ‘Siapa yang pertama kali menamakan shalat ‘Isya’ dengan sebutan ‘*atamah*?’ Ia menjawab: ‘Syaitan.’”

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ] “Abu Hurairah berkata.” Al-Bukhari memulai dengan menyebutkan beberapa penggalan hadits tanpa menyebutkan sanad-sanadnya. Status seluruh sanad tersebut adalah shahih, sebagaimana dijelaskan pada bab yang lain. Walhasil, menurut hadits-hadits tersebut bahwa shalat itu terkadang disebut dengan nama ‘*atamah*’ dan terkadang disebut dengan nama ‘Isya’. Adapun hadits-hadits yang tidak menyebutkan penamaan tersebut, tetapi menyebutkan perbuatan yang dilakukan Rasulullah dengan menggunakan lafazh tersebut seperti: ((أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ)), maka fungsinya adalah mengisyaratkan bahwa larangan tersebut disebabkan penamaan shalat ‘Isya’ dan sebutan ‘*atamah*’, bukan disebabkan larangan mengakhirkan shalat ini dari awal waktunya.

Hadits Abu Hurairah di atas diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* dengan lafazh ‘Isya’ pada Bab “Keutamaan Shalat ‘Isya’ Secara Berjamaah”, dan dengan lafazh ‘*atamah*’ pada Bab “Melakukan Undian untuk Mendapatkan Kesempatan Adzan”.

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] “Abu ‘Abdillah berkata.” Ia adalah al-Bukhari sendiri.

Perkataan: [وَالْأَخْيَارُ] “Yang terpilih.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Pemaknaan seperti di atas (penguatan salah satu sebutan) tidak tercakup dalam judul bab ini, karena ia (judul bab) hanya memberikan pemahaman adanya persamaan hukum (antara penamaan ‘Isya’ dan ‘*atamah*’). Sementara lafazh ini sangat jelas menguatkan salah satu sebutan tersebut (menguatkan sebutan ‘Isya’).

Menurut saya, tidak ada pertentangan antara sisi pembolehan dan sisi prioritas (mengutamakan salah satu penamaan). Sebab boleh jadi dua perkara yang sama-sama boleh dilakukan, salah satunya lebih

baik dibandingkan yang lain. Adapun mengapa bagi al-Bukhari ada yang lebih utama (nama 'Isya' lebih utama daripada 'atamah)? Hal itu, karena terdapat ayat al-Qur-an yang mencantumkan dengan nama 'Isya'. Alasan lainnya mengapa nama 'Isya' lebih utama: (1) nama 'Isya' lebih banyak tercantum dalam hadits-hadits Rasulullah ﷺ; (2) penamaan 'Isya' lebih memberi kesan bahwa shalat tersebut dikerjakan pada awal waktu, berbeda halnya dengan nama 'atamah' yang mengesankan sebaliknya; (3) lafazh yang tertera dalam judul bab di atas tidak menafikan penyebutannya sebagai yang "terpilih" oleh al-Bukhari. Hal ini sudah cukup jelas bagi siapa saja yang mau memperhatikannya. Sebab, al-Bukhari menyebutkan: ((مَنْ كَرِهَ)) "Orang yang menilai makruh" guna mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat. Sementara bagi orang yang menukil perbedaan pendapat dalam hal ini, tidak mengapa jika ia menguatkan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut.

Perkataan: [وَيُذَكَّرُ عَنْ أَبِي مُوسَى] "Disebutkan dari Abu Musa." Al-Bukhari akan meriwayatkannya secara *maushul* pada satu bab setelah bab berikut. Sepertinya al-Bukhari tidak memastikan hal itu, karena ia hanya menyebutkannya dengan lafazh yang diringkas. Demikianlah catatan yang diberikan oleh guru kami, al-Hafizh Abul Fadhl, ketika ia membantah pendapat yang menyanggah pendapat Ibnush Shalah karena membedakan antara dua bentuk lafazh. Walhasil, jawabannya adalah pola kalimat pasti memberi kesan kuat, sementara pola kalimat *tamridh* (kata "disebutkan") tidak demikian.

Kemudian, al-Hafizh Abul Fadhal menjelaskan mengapa ia menyebutkan hadits Abu Musa dengan pola kalimat *tamridh* tersebut, bukan dalam pola kalimat pasti, padahal haditsnya shahih. Alasannya karena al-Bukhari terkadang menyebutkan pola kalimat *tamridh* untuk maksud selain melemahkan suatu hadits, yaitu untuk mencantumkan hadits secara makna dan cukup menyebutkan sebagian lafazhnya saja karena adanya perbedaan pendapat para ulama tentang boleh dan tidaknya suatu masalah, walaupun ia sendiri memandangnya boleh.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ] “Ibnu ‘Abbas dan ‘Aisyah berkata.” Adapun hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* pada bab “Tidur Sebelum Shalat ‘Isya’”, sebagaimana akan disebutkan sebentar lagi.

Sedangkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها yang tercantum dengan lafazh: ((أَعْتَمَ بِالْعِشَاءِ)) “mengakhirkan pelaksanaan shalat ‘Isya’ hingga malam telah sangat gelap,” maka al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* pada Bab “Keutamaan Shalat ‘Isya’” melalui jalur ‘Aqil. Dan pada bab berikutnya melalui jalur Shalih bin Kaisan, yang keduanya sama-sama meriwayatkan dari az-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah.

Lalu hadits ‘Aisyah yang tertera dengan lafazh: ((أَعْتَمَ بِالْعَتَمَةِ)) “mengakhirkan pelaksanaan shalat: ‘*atamah* pada waktu ‘*atamah* (awal gelapnya malam),” ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* pada Bab “Keluarnya Wanita ke Masjid pada Malam Hari”, yaitu setelah Bab “Wudhu Anak-Anak” pada Kitab “ash-Shalah”, yang juga melalui jalur Syu’aib dari az-Zuhri dengan sanad tersebut.

Al-Isma’ili juga meriwayatkannya melalui jalur ‘Aqil, Yunus, Ibnu Abi Dzi’ib dan selain mereka dari az-Zuhri, yaitu dengan lafazh: ((أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ)) “Pada suatu malam, Nabi ﷺ mengakhirkan pelaksanaan shalat ‘Isya’ hingga malam telah sangat gelap, yakni shalat yang disebut orang-orang dengan nama ‘*atamah*.” Ini mengesankan bahwa redaksi hadits tersebut berasal dari redaksi perawi sendiri.

Catatan Penting

Makna lafazh أَعْتَمَ adalah دَخَلَ فِي وَقْتِ الْعَتَمَةِ (memasuki waktu ‘*atamah* [malam yang sangat gelap]). Setenarnya, lafazh ini juga digunakan untuk mengungkapkan makna yang lain. Hanya saja, makna pertama lebih kuat.

Perkataan: [وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعِشَاءَ] “Jabir berkata: ‘Dahulu Nabi ﷺ mengerjakan shalat ‘Isya’.” Kalimat ini adalah penggalan dari

hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* pada Bab “Waktu Shalat Maghrib” dan pada Bab “Waktu Shalat ‘Isya’”.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ] “Abu Barzah berkata: ‘Nabi ﷺ mengakhirkan shalat ‘Isya’.” Ini adalah penggalan dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* pada Bab “Waktu Shalat ‘Ashar”.

Perkataan: [وَقَالَ أَنَسُ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ] “Anas berkata: ‘Nabi ﷺ mengakhirkan shalat ‘Isya’.” Ini adalah penggalan dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* pada Bab “Waktu Shalat ‘Isya’ hingga Pertengahan Malam”.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ] “Ibnu ‘Umar, Abu Ayyub, dan Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Nabi ﷺ mengerjakan shalat Maghrib dan ‘Isya’.” Adapun hadits Ibnu ‘Umar, maka ia diriwayatkan oleh al-Bukhari secara bersanad pada Kitab “al-Hajj” dengan lafazh:

((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.))

“Nabi ﷺ menjamak shalat Maghrib dan ‘Isya’ di Muzdalifah.”

Sedangkan hadits Abu Ayyub diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* dengan lafazh:

((جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.))

“Nabi ﷺ menjamak shalat Maghrib dan ‘Isya’ ketika mengerjakan haji Wada’.”

Sementara hadits Ibnu ‘Abbas ؓ diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* pada Bab “Mengakhirkan Shalat Zhuhur hingga ‘Ashar,” sebagaimana penjelasan yang lalu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَالَّذِي أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ] “Salim berkata; ‘Abdullah mengabarkan kepadaku.” Ia adalah Salim bin ‘Abdullah bin ‘Umar. Dan gurunya di sini adalah ‘Abdullah, ayahnya sendiri.

Perkataan: [صَلَّى لَنَا] “Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat.” Yakni لِأَجْلِنَا (karena kami), atau huruf lam ini (لَنَا) bermakna ba (بِنا, yang berarti bersama kami).

Perkataan: [وَهِيَ الَّتِي يَدْعُونَهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ] “Yaitu yang disebut orang-orang dengan nama ‘*atamah*.” Hadits serupa telah disebutkan dalam hadits Abu Barzah: ((وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ)) “Dan dahulu beliau ﷺ suka mengakhirkan pelaksanaan shalat ‘Isya’ yang kalian sebut dengan nama ‘*atamah*.” Demikian juga, telah disebutkan dari hadits ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili. Semua hadits yang lalu memberi kesan bahwa Rasulullah ﷺ dan para Sabahat sering menyebut shalat ‘Isya’ dengan sebutan ‘*atamah*. Dengan demikian, orang yang telah mengetahui larangan tersebut masih perlu mengingatkan penamaan ini untuk memberitahukannya kepada orang lain yang belum tahu.

An-Nawawi dan ulama lainnya berkata: “Untuk mengkompromikan antara hadits yang melarang penamaan ‘Isya’ dengan sebutan ‘*atamah*’ dan hadits yang menamakan ‘Isya’ dengan sebutan ‘*atamah*’; maka dapat dilakukan dengan dua hal: (1) Penggunaan nama ‘*atamah*’ yang tercantum dalam hadits menunjukkan bolehnya shalat ‘Isya’ disebutkan shalat ‘*atamah*’, sementara hadits yang melarangnya menunjukkan hukum makruh, bukan haram. (2) Beliau ﷺ menggunakan lafadh ‘*atamah*’ ketika berbicara kepada orang-orang yang tidak mengetahui istilah ‘Isya’, karena nama ‘*atamah*’ lebih populer di kalangan mereka daripada nama ‘Isya’. Yakni sebagai cara untuk mengenalkan shalat yang dimaksud, bukan untuk menetapkan nama tersebut.

Ada kemungkinan lain, yaitu penggunaan lafazh '*atamah*' untuk shalat '*Isya*'. Karena, di kalangan mereka penggunaan lafazh '*Isya*' lebih populer ditujukan untuk shalat Maghrib. Andaikata beliau bersabda: "Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada shalat Shubuh dan '*Isya*'..." maka pastilah mereka mengira bahwa shalat '*Isya*' yang dimaksud adalah shalat Maghrib.

Menurut saya, pendapat terakhir ini lemah. Karena telah tercantum secara shahih di dalam hadits itu sendiri: "Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada shalat Shubuh dan '*Isya*'..." Zhahirnya, penyebutan shalat tersebut yang terkadang dengan nama '*Isya*' dan terkadang dengan nama '*atamah*' berasal dari redaksi para perawi.

Ada juga yang mengatakan, larangan menyebutkan shalat '*Isya*' dengan shalat '*atamah*' menunjukkan hukum bolehnya sudah *mansukh* (dihapus). Komentar ini dikritisi, sebab firman Allah ﷻ yang menyebutkan nama '*Isya*' turun sebelum pengucapan hadits ini oleh Rasulullah ﷺ.

Kedua pendapat di atas masih perlu ditinjau ulang, karena untuk menyatakan dihapusnya suatu hukum perlu diketahui urutan sejarah yang jelas. Walaupun masih memungkinkan untuk disimpulkan bahwa pada awalnya penggunaan kata '*atamah*' diperbolehkan, tetapi ketika nama ini semakin sering disebutkan maka Rasulullah ﷺ mengeluarkan larangan tersebut. Tujuannya agar istilah jahiliyah ('*atamah*') tidak mengikis istilah yang ditetapkan Islam ('*Isya*'). Namun demikian, larangan tersebut tidak sampai pada tingkat diharamkan. Sebab para Sahabat yang meriwayatkan hadits larangan menamakan shalat '*Isya*' dengan sebutan '*atamah*' masih menggunakan nama tersebut. Adapun penggunaan kata '*atamah*' yang tercantum pada hadits Abu Hurairah, hal itu bertujuan untuk menghindari kerancuan dengan shalat Maghrib. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَمَّةَ] "Yaitu yang disebut orang-orang dengan nama '*atamah*.'" Hadits ini memberi kesan bahwa nama

'atamah lebih populer di kalangan orang-orang yang belum mendengar hadits yang melarangnya.

Pembahasan mengenai matan hadits ini telah dipaparkan dalam Bab “Begadang untuk Membicarakan Ilmu (Setelah ‘Isya’)”.



BAB 21

Waktu (Berjamaah) Shalat 'Isya' Ketika Orang-Orang Telah Berkumpul Atau Lambat Berkumpul

٢١ - بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو - هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - قَالَ:
سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي
الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةً، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ،
وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَلًا، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.

565. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Muhammad bin 'Amr—yaitu al-Hasan bin 'Ali—ia berkata: “Kami pernah bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah tentang shalat Nabi ﷺ.

⁷² Dalam naskah (ق) tertulis: وهو.

⁷³ Dalam naskah (ق) tertulis: كان النبي ﷺ.

Lalu ia menjawab: ‘Dahulu beliau mengerjakan shalat Zhuhur di saat matahari telah tergelincir, shalat ‘Ashar di saat matahari masih cerah, shalat Maghrib ketika matahari telah terbenam, dan shalat ‘Isya’ yang beliau segerakan jika orang-orang telah berkumpul dan beliau tunda apabila orang-orang masih sedikit, serta shalat Shubuh pada waktu *qhalas*.’

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا] “Bab: Waktu shalat ‘Isya’ ketika orang-orang telah berkumpul atau lambat berkumpul.” Judul bab ini mengisyaratkan bantahan terhadap orang-orang yang menamakan shalat ini dengan shalat ‘Isya’ jika dilakukan segera (pada awal waktu), dan menamakan shalat ini dengan shalat ‘Atamah’ jika diakhirkan dalam mengerjakannya. Mereka membuat kesimpulan seperti itu berdasarkan makna kedua lafadh tersebut, sebagai salah satu cara untuk mengkompromikan hadits-hadits yang menyebutkan nama ‘Isya’ dan ‘Atamah’.

Al-Bukhari membantah pendapat tersebut berdalilkan hadits yang tercantum pada bab ini, bahwa baik disegerakan maupun diakhirkan maka nama shalat tersebut tetap satu, yaitu shalat ‘Isya’.



BAB 22

Keutamaan Shalat 'Isya'

٢٢ - بَابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ

٥٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو الْإِسْلَامُ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ. فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ: ((مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ)).

566. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah; bahwasanya 'Aisyah mengabarkan kepadanya dan berkata: "Pada suatu malam, Rasulullah ﷺ menunda pelaksanaan shalat 'Isya', dan saat itu agama Islam belum begitu tersebar. Beliau tidak keluar hingga 'Umar berkata: 'Para wanita dan anak-anak telah lelap tertidur.' Lalu beliau keluar dan bersabda kepada orang-orang yang ada di masjid: 'Tidak ada seorang penduduk bumi pun yang menunggu shalat ini selain kalian.'"

[Hadits nomor 566 ini tercantum juga pada hadits nomor: 569, 862, dan 864]

٥٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا⁷⁴ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ نُزُلًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ—وَالنَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ—فَكَانَ يَتَنَاقَبُ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: ((عَلَى بِسَلِكُمْ أَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ)) . أَوْ قَالَ: ((مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ)) . لَا يَذَرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرجَعْنَا ففرِحْنَا⁷⁵ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

567. Muhammad bin al-'Ala' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah mengabarkan kepada kami dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata: "Aku dan kawan-kawanku yang datang satu perahu denganku turun di daerah Baqi' Buthhan—sementara Nabi ﷺ bermukim di kota Madinah—. Setiap malam sebagian dari

⁷⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

⁷⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: فرحى.

mereka (para Sahabat) bergantian shalat 'Isya' bersama Nabi ﷺ. Maka tepat pada saat giliran kami, aku dan kawan-kawanku, untuk shalat bersama Nabi ﷺ, beliau memiliki suatu kesibukan dalam sebuah urusan sehingga beliau menunda shalat ('Isya') hingga larut malam. Lalu beliau keluar untuk shalat mengimami mereka (para Sahabatnya). Seusai shalat, beliau bersabda kepada orang-orang yang hadir: 'Tunggu sebentar! Bergembiralah, sesungguhnya di antara nikmat Allah kepada kalian adalah bahwa tidak ada seorang pun yang shalat pada saat ini kecuali kalian.' Atau beliau bersabda: 'Tidak ada seorang pun yang pada waktu ini mendirikan shalat selain kalian.' Perawi tidak tahu kalimat mana yang beliau katakan." Abu Musa berkata: "Lalu kami pun pulang dan saat itu kami sangat gembira dengan apa (hadits) yang kami dengar dari Rasulullah ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ] "Bab: Keutamaan shalat 'Isya'." Saya tidak menemukan ulama yang mengomentari judul bab ini. Karena, dua hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari pada bab ini tidak mengandung suatu keutamaan khusus bagi shalat 'Isya'. Sepertinya, bab ini diambil dari sabda beliau: ((مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرَكُمْ)) "Tidak ada seorang pun di atas bumi yang menunggu shalat ini selain kalian."

Berdasarkan pertimbangan ini, berarti pada bab di atas terdapat satu kata yang tidak disebutkan. Perkiraan kalimat lengkapnya sebagai berikut: Bab "Keutamaan Menunggu Shalat 'Isya'." *Wallaahu a'lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عُرْوَةَ] "Dari 'Urwah." Dalam kitab *Shahiikh Muslim* pada riwayat Yunus dari Ibnu Syihab tercantum dengan lafazh: ((أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ)) "Urwah mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ] "Dan saat itu agama Islam belum begitu tersebar." Yakni belum menyebar luas di luar kota

Madinah. Sebagaimana dimaklumi, Islam mulai menyebar ke luar Madinah setelah Makkah berhasil ditaklukkan.

Perkataan: [حَتَّى قَالَ عُمَرُ] “Hingga ‘Umar berkata.” Al-Bukhari menyebutkan sebuah riwayat dari Shalih bin Ibnu Syihab dalam Bab “Tidur Sebelum Shalat ‘Isya’”, yang di dalamnya terdapat tambahan lafazh: ((حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلَاةُ)) “Sehingga ‘Umar memanggil beliau: ‘Shalat!’” Lafazh الصَّلَاةُ di-*manshuu*-kan karena terdapat *fi’il* yang tersembunyi, dan diperkirakan kalimat lengkapnya adalah: صَلِّ الصَّلَاةُ “Kerjakanlah shalat!” Penghapusan *fi’il* di sini diperbolehkan karena makna kalimat tersebut sudah dapat dipahami dari konteksnya.

Perkataan: [نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ] “Para wanita dan anak-anak telah lelap tertidur.” Yakni orang-orang yang ada di masjid. ‘Umar hanya menyebutkan wanita dan anak-anak sebab mereka adalah kaum yang kurang sanggup mengendalikan rasa kantuk, sehingga mereka perlu untuk dikasihani. Berbeda dengan kaum laki-laki yang lebih mampu menahan hal itu.

Sebentar lagi akan disebutkan hadits Ibnu ‘Umar yang menceritakan kisah ini, yaitu dengan lafazh: ((حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا)) “Hingga kami tidur di masjid dan kemudian bangun kembali.” Demikian juga dengan hadits Ibnu ‘Abbas, di dalamnya tercantum kisah yang sama.

Dan hadits ini dapat dipahami bahwa yang tertidur hanyalah sebagian orang dari mereka, bukan semuanya. Perawi menisbatkan kata tidur kepada semua orang yang ada di masjid dalam pengertian konotatif (*majazi*). Keterangan lebih lanjut mengenai hadits ini akan dibahas pada Bab “Tidur Sebelum Shalat ‘Isya’ bagi Yang Sudah Mengantuk”.

Perkataan: [عَنْ بُرَيْدٍ] “Dari Buraid.” Kata ini (بُرَيْدٌ) dibaca dengan huruf *ba* dan *ra* dalam bentuk *tashghir*. Sedangkan gurunya adalah Abu Burdah, yaitu kakeknya sendiri.

Perkataan: [فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ] “Di daerah Baqi’ Buthhan.” Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba* pada kata بَقِيع dan men-*dhammah*-kan huruf *ba* pada kata بُطْحَانَ.

Perkataan: [وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ] “Beliau memiliki suatu kesibukan dalam sebuah urusan sehingga beliau menunda shalat ('Isya') hingga larut malam.” Hadits ini membuktikan sikap Nabi ﷺ ketika menunda shalat 'Isya' hingga larut malam tersebut tidak disengaja. Begitu pula halnya hadits Ibnu 'Umar mendatang, yang dicantumkan dengan redaksi: ((شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً)) “Pada suatu malam beliau sibuk ...” Dan, hadits 'Aisyah yang lafazhnya: ((أَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ لَيْلَةً)) “Pada suatu malam beliau mengakhirkan shalat.” Yang demikian menunjukkan bahwa hal itu bukan kebiasaan beliau. Adapun kata kunci dalam permasalahan ini adalah hadits Jabir, dengan redaksi:

((كَانُوا إِذَا اجْتَمَعُوا عَجَلْ، وَإِذَا أَبْطَأُوا أَخَّرَ.))

“Apabila para Sahabat sudah berkumpul, beliau menyegerakan shalat 'Isya'; sedangkan apabila mereka lambat berkumpul, beliau pun menundanya.”

Keterangan Tambahan

Kesibukan yang disebutkan dalam hadits di atas adalah kesibukan beliau dalam mengatur pasukan perang. Keterangan ini diriwayatkan oleh ath-Thabari melalui jalur lain yang shahih, yakni dari al-'Amasy dari Abu Sufyan dari Jabir.

Perkataan: [حَتَّىٰ انْبَهَارَ اللَّيْلِ] “Hingga larut malam.” Lafazh انْبَهَارَ dibaca dengan huruf *ba* dan dengan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, artinya saat bintang sudah terlihat dan bersinar gemerlapan. البَاهِر (isim fa'il-nya) berarti mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Demikian yang dikatakan oleh Abu Sa'id adh-Dharir.

Dinukil dari Sibawaih, ia berkata: “Arti ابْهَارَ اللَّيْلِ adalah malam yang gelap gulita. Adapun ابْهَارَ الْقَمَرِ, artinya malam yang terang benderang.”

Al-Ashma'i berkata: “Kata ابْهَارَ bermakna انْتَصَفَ (sampai di pertengahan). Kata ini diambil dari kata بُهْرَةُ الشَّيْءِ (pertengahan benda). Makna ini dikuatkan oleh sebuah riwayat hadits yang menyebutkan: ((حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ)) ‘Hingga apabila telah mendekati tengah malam.’ Riwayat ini tercantum dalam hadits Abu Sa’id al-Khudri, sebagaimana akan disebutkan nanti. Demikian juga dalam hadits Anas yang akan dicantumkan oleh al-Bukhari, yaitu dengan redaksi: ((إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)) “Hingga tengah malam.”

Di dalam kitab *ash-Shihab* disebutkan: “Frasa ابْهَارَ اللَّيْلِ berarti apabila telah berlalu pertengahan malam atau sebagian besar waktu malam.”

Sementara itu, dalam *Shahih Muslim* dari riwayat Ummu Kultsum dari ‘Aisyah tertera dengan lafazh: ((حَتَّى ذَهَبَ غَاَمَةُ اللَّيْلِ)) “Hingga berlalu sebagian besar waktu malam.”

Perkataan: [عَلَى رَسْلِكُمْ] “Tunggu sebentar!” Kata ini ((رَسْلِكُمْ)) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, namun boleh juga dengan mem-*fat-hah*-kannya. Artinya, jangan tergesa-gesa.

Perkataan: [إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ] “Sesungguhnya di antara nikmat Allah.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* yang terdapat pada kata إِنَّ. Maka, keliru bagi yang mengejanya dengan harakat *fat-hah*. Adapun pada lafazh: ((أَنْتَ لَيْسَ أَحَدٌ)) “Bahwa tidak ada seorang pun,” huruf أَنْ dibaca dengan *fat-hah* karena tujuannya *lit ta’lil* (untuk mengungkapkan alasan atau sebagai penjelas). Redaksi ini menunjukkan keutamaan mengakhirkan shalat ‘Isya’. Dan, hal ini tidak bertentangan dengan keutamaan shalat Isya pada awal waktu. Sebab, menunggu shalat juga memiliki keutamaan tersendiri.

Akan tetapi, Ibnu Baththal berpendapat bahwa hal itu tidak berlaku untuk para imam shalat pada zaman sekarang. Sebab,

Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk meringankan shalat; sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadits:

((إِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ.))

“Di antara mereka ada yang lemah dan ada pula orang yang memiliki keperluan.”

Dengan demikian, menurut Ibnu Baththal, tindakan yang menyebabkan mereka menunggu shalat terlalu lama sebaiknya dihindari.

Saya menambahkan: Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Khuzaimah, dan ulama lainnya meriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri dengan redaksi:

صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوُ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ: ((إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ، وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.))

“Kami shalat ‘Atamah (‘Isya’) bersama Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak keluar hingga berlalu tengah malam. Kemudian beliau bersabda: ‘Sesungguhnya orang-orang sudah mengerjakan shalat dan terlelap dalam tidur mereka. Sementara kalian senantiasa terhitung sedang mengerjakan shalat selama kalian menunggu shalat. Seandainya bukan karena kondisi lemah pada orang yang lemah, kondisi sakit pada orang yang sakit, dan adanya keperluan pada orang yang memiliki keperluan, niscaya aku akan mengakhirkan shalat ini hingga tengah malam.’”

Dalam hadits Ibnu ‘Abbas ؓ, yang akan disebutkan sebentar lagi, disebutkan bahwasanya beliau ﷺ bersabda:

((لَوْلَا أَن أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا.))

“Seandainya aku tidak menyusahkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk mengerjakan shalat ('Isya') pada waktu seperti ini.”

Dalam riwayat at-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya, dari hadits Abu Hurairah, disebutkan bahwa beliau ﷺ bersabda:

((لَوْلَا أَن أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ.))

“Seandainya aku tidak menyusahkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan shalat 'Isya' hingga sepertiga malam atau tengah malam.”

Berdasarkan dalil-dalil di atas, siapa saja yang merasa kuat dan tidak mengantuk serta tidak memberatkan makmum dalam mengakhirkan shalat 'Isya', maka melakukan yang demikian itu lebih baik.

An-Nawawi juga berkomentar seperti ini dalam kitabnya, *Syarh Shahih Muslim*. Di samping itu, pendapat inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama ahli hadits dari kalangan madzhab Syafi'i dan yang lainnya. *Wallaahu a'lam*.

Ibnul Mundzir menukil dari al-Laits dan Ishaq, bahwa dianjurkan mengakhirkan shalat 'Isya' hingga mendekati sepertiga malam. Sedangkan ath-Thahawi, ia menganjurkan mengakhirkan shalat 'Isya' hingga sepertiga malam.

Demikian pula menurut pendapat Malik, Ahmad, dan mayoritas Sahabat serta Tabi'in. Pendapat ini pun termasuk pendapat asy-Syafi'i yang terbaru (setelah beliau pindah ke Mesir). Adapun pendapat asy-Syafi'i yang lama (sewaktu menetap di Baghdad) menyatakan bahwa lebih baik menyegerakan shalat 'Isya'.

Demikianlah asy-Syafi'i menerangkannya dalam kitab *al-Imlaa'*. Keterangan ini dishahihkan oleh an-Nawawi dan sekelompok ulama, seperti terlihat pada pernyataan mereka: "Ini adalah salah satu permasalahan yang difatwakan beliau (asy-Syafi'i) sesuai dengan pendapat yang lama." Kesimpulan ini dapat dikritisi, karena fatwa asy-Syafi'i tersebut terdapat dalam kitabnya yang berjudul *al-Imlaa'*, sementara kitab itu sendiri merupakan karyanya yang baru.

Jika ditinjau dari sisi dalil, pendapat yang terpilih adalah keutamaan mengakhirkan shalat 'Isya'. Sedangkan secara teori, keutamaan ini harus diperinci lagi (disesuaikan dengan kondisi imam dan makmum). *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [فَرَحَى] "Sangat gembira." Bentuk jamak dari kata فَرَحَان, dan bentuk ini tidak berdasarkan rumusan pembentukan kata dalam bahasa Arab. Kata ini seperti kata سَكَّرَى yang tertera dalam kalimat وَتَرَى النَّاسَ سَكَّرَى, yakni sebagaimana tercantum dalam salah satu qiraat (pada surat Al-Hajj ayat 2). Atau kata tersebut merupakan bentuk *mu-annats* dari kata فَرَّاح⁷⁶, seperti halnya kalimat: الرِّجَالُ فَعَلَتْ.

Dalam riwayat al-Kusymihani, hadits ini dicantumkan dengan lafazh: ((فَرَجَعْنَا وَفَرَحْنَا)) "Kami pun pulang dan kami merasa senang." Dalam riwayat sebagian perawi lain tertera dengan redaksi: ((فَرَجَعْنَا فَرَحًا)) "Maka kami pun pulang dengan perasaan senang," yakni dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf *ra* (pada kata فَرَحًا) karena kedudukannya sebagai *mashdar*. Sedangkan dalam *Shahiih Muslim*, kata ini tercantum seperti lafazh pada riwayat pertama (فَرَحَى).

Faktor yang membuat pada Sahabat tersebut senang adalah karena mereka mengetahui bahwa keutamaan ibadah itu dikhususkan untuk mereka saja. Pengkhususan ini termasuk kenikmatan yang besar, yang dengannya mereka akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari ibadah itu. Di samping mereka juga berkesempatan mengerjakan shalat ('Isya') berjamaah di belakang Rasulullah ﷺ.

⁷⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: أفرح.

BAB 23

Makruh Tidur Sebelum Shalat 'Isya'

٢٣ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

٥٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا⁷⁷ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

568. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Wahab ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, ia berkata: Khalid al-Hadzza' meriwayatkan kepada kami dari Abul Minhal dari Abu Barzah: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak suka tidur sebelum shalat 'Isya' dan tidak suka berbincang-bincang setelah shalat 'Isya'."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ] "Bab: Makruh tidur sebelum shalat 'Isya'." At-Tirmidzi berkata: "Mayoritas ulama menilai makruh tidur sebelum mengerjakan shalat 'Isya'. Namun, ada juga ulama yang membolehkannya khusus pada bulan Ramadhan."

⁷⁷ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

Ulama yang membolehkan hal itu memberikan syarat, yaitu kepastian ada orang yang dapat membangunkannya untuk shalat 'Isya'. Atau, ia sendiri mengetahui kebiasaan dirinya yang tidak akan tertidur lelap hingga melewati waktu utama untuk mendirikan shalat 'Isya'.

Pendapat ini sangat baik apabila kita berpendapat bahwa sebab larangan tersebut adalah kekhawatiran terlewatnya waktu shalat (jika ia tidur lebih dahulu). Sedangkan ath-Thahawi, ia memaharni pembolehan tersebut hanya apabila tidur itu dilakukan sebelum masuk waktu pelaksanaan shalat 'Isya'. Adapun setelah waktu shalat 'Isya' tiba, maka hukumnya makruh.

SYARAH HADITS

Perkataan: [نَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ] “Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah redaksi sanad yang tertera dalam riwayat Abu Dzar dan disetujui oleh Ibnu Sakan. Namun, dalam mayoritas riwayat tercantum dengan redaksi: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ)), tanpa menyebutkan nama ayahnya (Salam). Dan, penisbatan Muhammad kepada ayahnya ini telah disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dan Ibnu Sakan. Adapun hadits Abu Barzah, riwayat itu merupakan penggalan dari hadits yang akan disebutkan pada Bab “Berbincang-Bincang Setelah Shalat 'Isya'”.

Perkataan: [وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا] “Dan tidak suka berbincang-bincang setelah shalat 'Isya'.” Yakni melakukan perbincangan. Dalam penjelasan selanjutnya, diterangkan bahwa larangan itu ditujukan hanya untuk perbincangan yang tidak penting. Pendapat lainnya menyebutkan hikmah larangan tersebut, yaitu agar hal itu tidak menyebabkan terluputnya shalat malam; atau menghindari terlalu asyik mengobrol sehingga tidurnya terlalu nyenyak, yang bisa mengakibatkan waktu shalat Shubuh terlewat.

Pada bab berikutnya, dijelaskan bagaimana cara memadukan hadits ini dan hadits yang menyebutkan perbincangan Rasulullah ﷺ setelah shalat 'Isya'.

BAB 24

Tidur Sebelum Shalat 'Isya' Bagi Yang Mengantuk

٢٤ - بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غَلِبَ

٥٦٩ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ عَنْ
سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ:
الصَّلَاةُ، نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ. فَخَرَجَ فَقَالَ: ((مَا يَنْتَظِرُهَا
أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ.)) قَالَ: وَلَا يُصَلِّي⁷⁸ يَوْمَئِذٍ إِلَّا
بِالْمَدِينَةِ⁷⁹، وَكَانُوا يُصَلُّونَ⁸⁰ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ
الَّيْلِ الْأَوَّلِ.

⁷⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: تصلي.

⁷⁹ قال: وكانوا: Dalam naskah (ق) tertulis: وكانوا.

⁸⁰ يصلون العشاء: Dalam naskah (ق) tertulis: يصلون العشاء.

569. Ayyub bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakr meriwayatkan kepadaku dari Sulaiman: Shalih bin Kaisan berkata; Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku dari 'Urwah, bahwasanya 'Aisyah berkata: "Rasulullah ﷺ menunda pelaksanaan shalat 'Isya' hingga 'Umar memanggil beliau: 'Shalatlah! Kaum wanita dan anak-anak telah tertidur.' Rasulullah ﷺ lalu keluar dan bersabda: 'Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang menunggu shalat selain kalian.'" Perawi berkata: "Ketika itu, tidak ada negeri yang padanya didirikan shalat 'Isya' (secara berjamaah) kecuali di Madinah. Dahulu, mereka senantiasa mengerjakan shalat ('Isya') pada saat mulai tenggelamnya *syafaq* (awan kemerah-merahan) hingga sepertiga malam pertama."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غَلِبَ] "Bab: Tidur sebelum shalat 'Isya' bagi yang mengantuk." Bab ini mengisyaratkan bahwa hukum makruhnya tidur sebelum shalat 'Isya' hanya berlaku untuk orang yang dengan sengaja melakukannya. Ada yang mengatakan, hal itu dapat disimpulkan dari sikap Rasulullah ﷺ yang tidak mengingkari orang-orang yang menanti beliau keluar untuk mengerjakan shalat 'Isya' hingga mereka tertidur. Andai ada pendapat yang membedakan antara orang yang tertidur (di masjid) ketika menunggu shalat 'Isya' dan orang yang tertidur di rumahnya, maka tentu perbedaan seperti ini cukup beralasan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ] "Abu Bakr meriwayatkan kepadaku." Ia adalah 'Abdul Hamid bin Abu Uwais, dan nama aslinya 'Abdullah. Ia saudara Isma'il, guru al-Bukhari, yang juga dikenal dengan julukan al-A'sya.

Perkataan: [وَلَا تُصَلِّي] "Tidak ada negeri yang padanya didirikan shalat." Kata ini (تُصَلِّي) dibaca dengan huruf *ta* dan dengan men-tasydid-kan huruf *lam*, yang artinya shalat 'Isya'. Maksudnya, bahwa

tidak ada yang mengerjakan shalat dengan tata cara khusus, yakni dengan berjamaah, kecuali orang-orang yang berada di kota Madinah. Pengertian ini disebutkan secara gamblang oleh ad-Dawudi. Alasannya, orang-orang Muslim yang tinggal di Makkah saat itu terdiri dari orang-orang lemah, sehingga tidak dapat mengerjakan shalat kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Adapun selain kota Makkah dan Madinah, ketika itu belum menerima dakwah Islam.

Perkataan: [وَكَاؤًا] “Dahulu, mereka senantiasa.” Yakni Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau. Kalimat ini menjelaskan waktu yang utama untuk mengerjakan shalat ‘Isya’. Dan, ini dapat diketahui dari redaksinya yang mengisyaratkan kebiasaan Rasulullah ﷺ.

Dalam kitab *Sunan an-Nasa-i*, dari riwayat Ibrahim bin Abu ‘Ablah dari az-Zuhri, tertera dalam bentuk perintah sehingga lafazhnya menjadi: ((ثُمَّ قَالَ: صَلُّوْهَا فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ)) “Kemudian beliau bersabda: ‘Kerjakanlah shalat ‘Isya’ pada saat antara hilangnya *syafaq* (awan kemerah-merahan) hingga sepertiga malam.”

Sementara hadits Anas رضى الله عنه , disebutkan di dalamnya lafazh: ((أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)) “Beliau mengakhirkan shalat (‘Isya’) hingga pertengahan malam.”

Tidak ada pertentangan di antara kedua hadits di atas, sebab hadits ‘Aisyah menjelaskan kebiasaan atau perbuatan yang sering dilakukan Rasulullah ﷺ.

Keterangan Tambahan

Muslim menambahkan dalam hadits ini, dari riwayat Yunus dari Ibnu Syihab, lafazh berikut:

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَذَكَرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ.))

Ibnu Syihab berkata: “Ia menyebutkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: ‘Tidak layak bagi kalian mendesak Rasulullah ﷺ untuk mengerjakan shalat.’”

Pernyataan ini diucapkan Rasulullah ﷺ ketika ‘Umar berteriak.

Lafazh تَنْزُرُوا dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *ta* dan mem-*sukun*-kan huruf *nun* serta men-*dhammah*-kan huruf *zai* dan setelahnya adalah huruf *ra*, artinya kalian mendesak (Rasulullah ﷺ).

Riwayat yang lain mencantumkan lafazh ini dengan men-*dhammah*-kan huruf awal dan setelahnya adalah huruf *nun*, meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, dan diakhiri dengan huruf *zai* (تَنْزُرُوا), artinya kalian menyuruh (Rasulullah ﷺ) keluar.

٥٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا⁸¹ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي⁸² ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخْرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: ((لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَوْ أَخَّرَهَا، إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا. وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ إِعْطَاءً.

⁸¹ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

⁸² Dalam naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنَا.

570. Mahmud meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, ia berkata: Nafi’ mengabarkan kepadaku, ia berkata: ‘Abdullah bin ‘Umar meriwayatkan kepada kami; bahwa Rasulullah ﷺ, pada suatu malam, memiliki kesibukan sehingga mengakhirkan shalat ‘Isya’. Sampai-sampai, kami tertidur di dalam masjid. Kemudian kami terbangun, lalu tertidur kembali, dan terbangun lagi. Setelah itu, beliau keluar menemui kami seraya bersabda: ‘Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menunggu shalat ‘Isya’ selain kalian.”

“Ibnu ‘Umar biasanya tidak peduli apakah ia menyegerakan shalat ‘Isya’ atau mengakhirkannya, selama ia tidak khawatir tidurnya melewati waktu ‘Isya’. Dahulu, ia biasa tidur sebelum waktu ‘Isya’.” Ibnu Juraij berkata: “Aku mengatakan ini kepada ‘Atha’.”

٥٧١ - وَقَالَ⁸³: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلَاةُ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: ((لَوْلَا أَنِ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا.)) فَاسْتَثَبْتُ عَطَاءً: كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ⁸⁴ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ

⁸³ Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

⁸⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: على رأسه يده.

الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُعْرِهَا كَذَلِكَ ذَلَّى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَتْ إِبْهَامُهُ
 طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصَّدْعِ وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ لَا
 يُنْصَرُّ وَلَا يَبْطِشُ إِلَّا كَذَلِكَ، وَنَالَ: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
 لِأَمْرَتِهِمْ أَنْ يُصَلُّوا⁸⁵ هَكَذَا.))

571. Ia ('Atha') berkata: aku pernah mendengar Ibnu 'Abbas bercerita: "Pada suatu malam, Rasulullah ﷺ mengakhirkan shalat 'Isya'. Hingga orang-orang tertidur lalu terbangun, kemudian tidur kembali, dan terbangun lagi. Lantas 'Umar bangkit dan berkata: 'Shalat!'"

'Atha' berkata: "Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: 'Maka keluarlah Nabi ﷺ, seakan-akan baru kali ini aku melihat beliau dalam kondisi (rambut) kepalanya meneteskan air. Maka sambil meletakkan tangan di kepalanya, beliau bersabda: 'Seandainya tidak menyulitkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk shalat (pada waktu) seperti ini.'"

Lalu aku (Ibnu Juraij) memastikan kepada 'Atha' bagaimana cara Rasulullah ﷺ meletakkan tangannya di kepala, yakni sebagaimana dikabarkan oleh Ibnu 'Abbas. Selanjutnya, 'Atha' mempraktikkan kepadaku dengan agak merenggangkan jemarinya, kemudian ia meletakkan ujung-ujung jarinya di tanduk (bagian samping) kepalanya, lalu ia menggenggamnya dan menggerakkannya di (rambut) kepala hingga ibu jarinya menyentuh ujung telinga bagian depan di dekat pelipis dan pangkal jenggot. Beliau menyela-nyelanya dengan tidak terlalu pelan dan tidak juga terlalu keras, melainkan seperti ini. Beliau lalu bersabda: "Seandainya aku tidak menyulitkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk mengerjakan shalat (pada waktu) seperti ini."

⁸⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: يصلوها.

[Hadits nomor 571 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7239]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ] “Mahmud meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu Ghailan.

Perkataan: [شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا] “Pada suatu malam, beliau memiliki kesibukan sehingga mengakhirkan shalat ‘Isya’.” Penundaan yang dilakukan Rasulullah ﷺ pada hadits ini berbeda dengan penundaan yang beliau lakukan pada hadits Jabir dan hadits lainnya. Sebab, penundaan shalat ‘Isya’ pada hadits Jabir dan yang lainnya itu dikarenakan menunggu hingga orang-orang berkumpul untuk shalat. Secara eksplisit, hadits ini mengisyaratkan bahwa mengakhirkan shalat ‘Isya’ bukanlah kebiasaan yang sering beliau lakukan.

Perkataan: [حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ] “Sampai-sampai, kami tertidur di dalam masjid.” Hadits ini dijadikan dalil oleh kalangan yang berpendapat bahwasanya tidur tidak membatalkan wudhu. Kesimpulan seperti ini tidak benar, karena ada kemungkinan tidur yang mereka lakukan adalah dalam keadaan duduk tegak dengan kokoh. Atau, mungkin juga mereka memang tidur berbaring lalu pergi mengambil wudhu. Hanya saja, pergi berwudhu tidak dicantumkan dalam matan hadits karena sudah dimaklumi bahwa mereka tidak akan shalat tanpa berwudhu.

Perkataan: [وَكَانَ] “Dahulu ia.” Yakni Ibnu ‘Umar. [يَرْفُدُ قَبْلَهَا] “Biasa tidur sebelum waktu ‘Isya’.” Yakni sebelum mengerjakan shalat ‘Isya’. Tidur seperti ini dibolehkan apabila tidak khawatir akan terlewat waktunya. Pemahaman ini sebagaimana dijelaskan pada kalimat sebelumnya, yaitu perkataan perawi: “Ibnu ‘Umar biasanya tidak peduli apakah ia menyegerakan shalat ‘Isya’ atau mengakhirkannya, selama ia tidak khawatir tidurnya melewati waktu ‘Isya’.”

‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma’mar dari Ayyub dari Nafi’, bahwasanya Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا terkadang tidur sebelum mengerjakan

shalat 'Isya' dan menyuruh orang agar membangunkannya pada waktu 'Isya' yang akhir. Oleh karena itu, al-Bukhari menyebutkan dalam judul bab “bagi yang mengantuk”. Dan, hal ini sesuai dengan kondisi Ibnu 'Umar.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ] “Ibnu Juraij berkata.” Yakni dengan sanad sebelumnya—yaitu Mahmud dari 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij. Jadi, keliru jika ada yang menilai sanad hadits ini *mu'allaq*.

'Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini di dalam kitabnya, *al-Mushannaf*, dengan dua sanad. Ath-Thabrani meriwayatkannya dari jalur yang sama (dari Ibnu Juraij). Sama halnya dengan Abu Nu'aim dalam kitabnya, *al-Mustakhraj*.

Perkataan: [فَنَامَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَاةُ] “Lantas 'Umar bangkit dan berkata: ‘Shalat!’” Dalam Kitab “at-Tamanni” terdapat tambahan lafazh: ((رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ)) “Kaum wanita dan anak-anak sudah tertidur.” Lafazh ini sesuai dengan hadits 'Aisyah terdahulu.

Perkataan: [وَاضْعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ] “Sambil meletakkan tangan di kepalanya.” Demikian yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi. Sementara dalam riwayat al-Kusymihani tertera dengan redaksi: ((عَلَى رَأْسِي)) “di atas kepalaku.” Redaksi yang diriwayatkan oleh al-Kusymihani ini salah, karena kalimat setelahnya menyebutkan tata cara Nabi ﷺ memeras air yang ada di rambut beliau dengan jemarinya. Sepertinya beliau mandi dahulu sebelum keluar dari rumah.

Perkataan: [فَاسْتَيْبَتْ] “Lalu aku memastikan.” Ini adalah ucapan Ibnu Juraij. 'Atha' yang dimaksud adalah Ibnu Abi Rabah. Maka, keliru bagi yang menyatakan bahwa 'Atha' di sini adalah Ibnu Yasar.

Perkataan: [فَبَدَّدَ] “Dengan agak merenggangkan.” Artinya, merenggangkan (ujung-ujung jari)nya. Dan, yang disebut dengan tanduk kepala (قَرْنِ الرَّأْسِ) ialah bagian samping kepala.

Perkataan: [ثُمَّ ضَمَّهَا] “Lalu beliau menggenggamnya.” Demikian dalam riwayat al-Bukhari, yaitu dengan huruf *dhad* dan *mim*. Adapun

dalam riwayat Muslim tertera dengan lafazh: ((وَصَبَّهَا)) “Dan beliau menuangkannya,” yakni diawali dengan huruf *shad* dan huruf *ba*. Lafazh ini dianggap benar oleh al-Qadhi ‘Iyadh. Karena menurutnya, perawi dalam hadits ini sedang mempraktikkan bagaimana beliau memeras air dari rambut dengan jemari tangannya.

Saya menegaskan: Lafazh yang diriwayatkan oleh al-Bukhari lebih tepat, karena menggenggam tangan adalah cara bagi orang yang sedang memeras air.

Perkataan: [حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ] “Hingga ibu jarinya menyentuh (ujung telinga).” Demikianlah al-Kusymihani meriwayatkannya, yakni dalam bentuk *mufrad*. Pada riwayat lainnya, lafazh ini tercantum dalam bentuk *mutanna*, yaitu: ((إِبْهَامِيْه)) “(Hingga ujung telinganya menyentuh) kedua ibu jarinya.”

Lafazh ini di-*manshub*-kan karena posisinya sebagai *maf’ul* (objek) dan *fa’il*-nya (pelaku) adalah: ((ظَرْفُ الْأُذُنِ)) (ujung telinga). Jika demikian, berarti kata ظَرْفُ dalam keadaan *marfu’*. Sedangkan pada riwayat yang pertama, lafazh ظَرْفُ disebutkan dalam keadaan *manshub* (yakni ظَرْفُ الْأُذُنِ) dan *fa’il*-nya adalah إِبْهَامُهُ (ibu jari) yang posisinya dalam keadaan *marfu’*.

Riwayat Hajjaj dari Ibnu Juraij yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Abu Nu’aim menguatkan riwayat mayoritas, yaitu dengan lafazh: ((حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَاهُ ظَرْفَ الْأُذُنِ)) “Hingga kedua ibu jarinya menyentuh ujung telinganya.”

Perkataan: [لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطِئُ] “Beliau menyela-nyelanya dengan tidak terlalu pelan dan tidak juga terlalu keras.” Maksudnya, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Pada mayoritas riwayat disebutkan dengan lafazh: ((لَا يُقَصِّرُ)), yakni dengan huruf *qaf*. Sementara pada riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((لَا يَغْصِرُ)) “tidak memeras,” yakni dengan huruf ‘*ain*. Dan, lafazh yang pertama ((لَا يُقَصِّرُ)) lebih tepat.

Perkataan: [أَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْهَا] “Niscaya akan aku perintahkan mereka untuk mengerjakan shalat.” Hal ini dijelaskan dalam *Shahiikhul Bukhari*, pada Kitab “at-Tamanni”, yaitu dari riwayat Sufyan bin ‘Uyainah dari Ibnu Juraij dan yang lainnya, tentang hadits ini. Di dalamnya disebutkan bahwa beliau bersabda:

((إِنَّهُ لِلْوَقْتِ لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي.))

“Sesungguhnya ini ditetapkan untuk waktu shalat ‘Isya’ andai saja aku tidak menyulitkan umatku.”

Keterangan Tambahan

Dalam riwayat ath-Thabrani, melalui jalur Thawus dari Ibnu ‘Abbas tentang hadits ini dengan makna yang sama, Ibnu ‘Abbas berkata:

وَذَهَبَ النَّاسُ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ مَظْلُوعٍ فِي سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((مَا صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ.))

“Orang-orang telah bepergian, kecuali ‘Utsman bin Mazh’un bersama enam belas orang lainnya. Lalu Nabi ﷺ keluar (dari rumah) dan bersabda: ‘Belum ada umat sebelum kalian yang shalat pada waktu ini.’”



BAB 25

Waktu Shalat 'Isya' Hingga Tengah Malam

٢٥ - بَاب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا.

Abu Barzah berkata: “Nabi ﷺ lebih suka mengakhirkannya (yakni shalat ‘Isya’).”

٥٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ: ((قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتُمْ بِمُؤْمَرِيهَا.))

وَرَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي⁸⁶ حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا: كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى وَبَيْصِ خَاتَمِهِ لِيَلْتَمِذَ.

⁸⁶ قال حدثني حميد أنه سمع أنسا قال (ق) tertulis: Dalam naskah

572. ‘Abdurrahim al-Muharibi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zaidah meriwayatkan kepada kami dari Humaid ath-Thawil, dari Anas, ia berkata: “Nabi ﷺ mengakhirkan shalat ‘Isya’ hingga tengah malam, lalu beliau shalat. Kemudian beliau bersabda: ‘Orang-orang sudah shalat dan tidur, sementara kalian tetap terhitung sedang shalat selama kalian menunggu shalat (berjamaah) dikerjakan.’”

Ibnu Abi Maryam menambahkan: “Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami, ia berkata; Humaid meriwayatkan kepadaku, bahwa ia mendengar Anas berkata: ‘Seakan-akan, pada malam itu aku melihat kilauan cincin beliau.’”

[Hadits nomor 572 ini tercantum juga pada hadits nomor: 600, 661, 847, dan 5869]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ] “Waktu shalat ‘Isya’ hingga tengah malam.” Untuk judul bab ini, terdapat hadits yang menjelaskan dengan gamblang perihal awal dan akhir waktu shalat ‘Isya’, yakni riwayat Muslim dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, dan di dalamnya tercantum:

((فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.))

“Apabila kalian mengerjakan shalat ‘Isya’, maka waktunya hingga tengah malam.”

An-Nawawi berkata: “Maknanya adalah waktu mengerjakan shalat ‘Isya’ yang utama (*waqtul ikhtiyar*). Adapun batas waktu bolehnya (*waqtul jawaz*) memanjang hingga terbit fajar. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah dalam riwayat Muslim yang redaksinya:

((إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ
الْأُخْرَى.))

“Yang disebut lalai adalah orang yang tidak mengerjakan shalat hingga masuk waktu shalat berikutnya.”

Al-Ishtakhri berkata: “Apabila waktu tengah malam lewat, berarti shalat ‘Isya’nya menjadi qadha’.” Menurutny, dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama adalah hadits Abu Qatadah di atas.

Saya menjelaskan: Berdasarkan ijma’ ulama, waktu shalat yang dikecualikan dari keumuman hadits Abu Qatadah tersebut adalah shalat Shubuh. Menurut *qaulul jadiid* (pendapat terakhir) asy-Syafi’i, waktu shalat Maghrib juga dikecualikan dari keumuman tersebut. Dalam hal ini, sebenarnya al-Ishtakhri dapat mengatakan bahwa keumuman hadits Abu Qatadah tersebut juga dikecualikan dengan hadits di atas (‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash) dan hadits-hadits lain yang menjelaskan batasan waktu shalat ‘Isya’ (yakni sampai tengah malam). *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ] “Abu Barzah berkata.” Ini adalah penggalan dari hadits Abu Barzah terdahulu, yakni pada Bab “Waktu Shalat ‘Ashar”, yang di dalamnya tidak dengan tegas dinyatakan: “hingga tengah malam”. Hanya saja, hadits-hadits yang mencantumkan pengakhiran shalat ‘Isya’ dan menentukan batas waktu shalat ini terkadang menyebutkannya hingga sepertiga malam dan terkadang hingga tengah malam, sehingga dipahami bahwa tengah malam itu merupakan batas akhir waktu shalat ‘Isya’. Saya tidak menemukan hadits shahih yang menegaskan bahwa waktu shalat ‘Isya’ berakhir hingga fajar terbit.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ] “‘Abdurrahim al-Muharibi meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah yang tertera dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan yang tercantum dalam riwayat Abul Waqt dan yang lainnya, kata عَبْدُ الرَّحِيمِ tidak disertai *shighat* ‘ada’ (حَدَّثَنَا).

Ia adalah ‘Abdurrahim bin ‘Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi al-Kufi. *Kun-yah*-nya adalah Abu Ziyad. Ia termasuk guru senior al-Bukhari. Namun, al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits darinya dalam kitabnya, *Shahiibul Bukhari*, kecuali hadits ini saja.

Perkataan: [صَلَاةَ الْعِشَاءِ] “Shalat ‘Isya’.” Muslim menambahkan lafazh: ((لَيْلَةً)) “Pada suatu malam.” Tambahan ini memberi kesan bahwa beliau tidak melakukannya secara rutin.

Perkataan: [قَدْ صَلَّى النَّاسُ] “Orang-orang sudah shalat.” Yakni orang-orang yang telah dikenali identitas mereka, dan yang biasa mengerjakan shalat dari kalangan kaum Muslimin ketika itu.

Perkataan: [وَرَدَّ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ] “Ibnu Abi Maryam menambahkan.” Yakni Sa’id bin al-Hakam al-Mishri. Tujuan disebutkannya sanad *mu’allaq* ini adalah menjelaskan bahwa Humaid mendengar hadits yang ia riwayatkan langsung dari Anas.

Perkataan: [كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ] “Seakan-akan, aku melihat” Kalimat ini posisinya sebagai *maful* terhadap kata kerja رَدَّ (menambahkan).

Sanad *mu’allaq* (terputus) tersebut kami riwayatkan dengan sanad *maushul* (bersambung) dan ‘*ali* (pendek) melalui jalur Abu Thahir al-Mukhlis pada juz awal dari kitabnya, *al-Fawaaid*. Lalu ia berkata: “Al-Baghawi meriwayatkan kepada kami; Ahmad bin Manshur meriwayatkan kepada kami; Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami dengan sanadnya sendiri, pada redaksi awalnya tercantum: ((سُئِلَ أَنَسٌ: هَلْ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا؟ قَالَ: نَعَمْ، آخِرَ الْعِشَاءِ)) “Sahabat Anas ditanya: ‘Apakah Nabi ﷺ menggunakan cincin?’ Lalu Anas menjawab: ‘Benar, beliau mengakhirkan shalat ‘Isya’”

Kemudian ia (Abu Thahir) menyebutkan hadits pada bab di atas. Dan, pada bagian akhirnya disebutkan: ((وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْضِ خَاتَمِهِ لَيْلَتَيْنِ)) “Seakan-akan, pada malam itu aku melihat kilauan cincin beliau.” Kata الْوَبَيْضُ dibaca dengan huruf *ba* dan huruf *shad*, yang berarti kilauan.

Mengenai keutamaan menunggu shalat, hal ini akan dibahas pada pembahasan tentang shalat berjamaah. Sedangkan pembahasan tentang cincin dan memakai cincin akan diulas pada Kitab “al-Libaas”, *insya Allah* ﷻ.



Keutamaan Shalat Shubuh

٥٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ ^{٨٧} حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: ((أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا لَا تُضَامُونَ - أَوْ لَا تُضَاهُونَ - فِي رُؤْيَيْهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا.)) ثُمَّ قَالَ: ﴿... وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا... ﴾ ^{٨٨} ﴿١٣٠﴾ .

⁸⁷ قال: حدثنا قيس عن جرير. Dalam naskah (ق) tertulis:

⁸⁸ Dalam naskah (ص) ditambahkan:

قال أبو عبد الله: زاد ابن شهاب عن إسماعيل عن جرير قال النبي ﷺ: ((سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَيَانًا))

Nabi ﷺ, tiba-tiba beliau melihat ke arah bulan pada malam purnama. Lalu beliau bersabda: ‘Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, tidak berdesak-desakkan—atau tidak keliru—dalam melihatnya. Apabila kalian sanggup untuk tidak meninggalkan shalat sebelum matahari terbit dan shalat sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah.’ Kemudian, beliau membaca ayat: ‘... dan bertasbihlah dengan menuji Rabbmu, sebelum matahari terbit, dan sebelum terbenam’ (QS. Thaha: 130)

٥٧٤ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ⁸⁹ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ⁹⁰ حَدَّثَنَا حَبَّانُ⁹¹ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ⁹² حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... مِثْلَهُ.

574. Hudbah bin Khalid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammam meriwayatkan kepada kami: Abu Jamrah meriwayatkan kepadaku dari Abu Bakar bin Abu Musa, dari ayahnya; bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang mengerjakan shalat pada dua waktu dingin maka ia masuk ke dalam Surga.”

⁸⁹ قال. Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

⁹⁰ حدثنا. Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

⁹¹ قال. Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

⁹² قال. Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

Ibnu Raja' berkata: "Hammam meriwayatkan kepada kami dari Abu Jamrah, bahwasanya Abu Bakar bin 'Abdullah bin Qais telah mengabarkan masalah ini kepadanya.

Ishaq meriwayatkan kepada kami dari Habban (ia berkata): Hammam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Jamrah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Bakar bin 'Abdullah, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ: "...." dengan hadits yang sama.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ] "Bab: Keutamaan shalat Shubuh." Pada riwayat Abu Dzarr, setelah kalimat ini tertulis: ((وَالْحَدِيثُ)) "dan hadits". Lafazh (وَالْحَدِيثُ) ini sebenarnya tidak memiliki relevansi untuk dicantumkan di sini. Namun, al-Karmani berusaha mengarahkan kata tersebut agar relevan dengan judul bab, yakni dengan mengasumsikan redaksi judul bab tersebut menjadi: Bab "Keutamaan Shalat Shubuh" dan "Hadits tentang Keutamaan Shalat Shubuh".

Menurut saya, tidak diragukan lagi bahwa usaha al-Karmani ini terlalu dipaksakan. Sebab, saya tidak melihat tambahan kata ini di dalam kitab-kitab *al-Mustakhrajaat*. Bahkan tidak seorang pun dari para pensyarah hadits yang menyebutkannya. Jadi, secara zhahir hal itu adalah kesalahan dalam periwayatan. Hal ini dapat dibuktikan dari sikap al-Bukhari yang juga menyebutkan judul untuk hadits Jarir dengan Bab "Keutamaan Shalat 'Ashar", tanpa tambahan kata lainnya.

Ada kemungkinan, sebelumnya bentuk judul tersebut adalah Bab "Keutamaan Shalat Shubuh dan Shalat 'Ashar". Namun, terjadi perubahan pada kata 'Ashar (sehingga menjadi judul bab di atas^{ed}). *Wallaahu a'lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [يَحْيَى] “Yahya.” Yang dimaksud adalah Yahya al-Qaththan. Nama Isma’il di sini adalah Ibnu Abi Khalid, sedangkan nama Qais dalam sanad ini adalah Ibnu Abi Hazim. Hadits Jarir ini telah dijelaskan terdahulu, yaitu pada Bab “Keutamaan Shalat ‘Ashar”.

Perkataan: [أَبُو جَمْرَةَ] “Abu Jamrah.” Kata ini (جَمْرَةَ) dibaca dengan huruf *jim* dan *ra*. Ia adalah adh-Dhuba’i; dan gurunya bernama Abu Bakar, yakni Ibnu Abu Musa al-Asy’ari. Hal ini berdasarkan riwayat setelahnya, yang di dalamnya tercantum: ((أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ)) “Bahwasanya Abu Bakar bin ‘Abdullah bin Qais.” Dan, ‘Abdullah bin Qais adalah Abu Musa al-Asy’ari. Ada juga yang mengatakan, ia adalah Abu Bakar bin ‘Umarah bin Ruwaibah. Hanya saja pendapat pertama lebih kuat, sebagaimana akan dijelaskan pada akhir bab ini.

Perkataan: [مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ] “Barang siapa yang mengerjakan shalat pada dua waktu dingin.” Lafazh ini (بَرْدَيْنِ) dibaca dengan memfat-hah-kan huruf *ba* dan men-sukun-kan huruf *ra*. Kata itu adalah bentuk *mutsan-na* dari kata بَرَدَ, dan maksudnya adalah shalat Shubuh dan shalat ‘Ashar. Keterangan ini berdasarkan hadits Jarir yang redaksinya: ((صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)) “Shalat sebelum terbit dan terbenamnya matahari.” Dalam riwayat Muslim disebutkan tambahan lafazh: ((يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ)) “yaitu shalat ‘Ashar dan Shubuh.”

Kedua shalat tersebut dinamakan *bardain* (صَلَّى الْبَرْدَيْنِ) karena keduanya dilakukan dalam kondisi udara yang dingin, yaitu pada kedua ujung hari, ketika hawa telah sejuk dan panas telah reda. Diriwayatkan dari Abu ‘Ubaid, bahwa shalat Maghrib termasuk juga di dalamnya.

Al-Bazzar berkomentar tentang dikhususkannya dua shalat ini dengan balasan Surga bagi yang mengerjakannya, tetapi tidak untuk shalat lainnya; bahwa kata مَنْ yang tertera dalam hadits adalah *man maushulah*, bukan *man syarthiyah*. Maksudnya adalah orang-orang yang mengerjakan shalat ‘Ashar dan Shubuh ketika shalat tersebut

pertama kali diwajibkan, kemudian ia meninggal dunia sebelum diwajibkannya shalat lima waktu. Sebab, shalat yang pertama kali diwajibkan adalah shalat dua rakaat siang dan shalat dua rakaat malam. Lalu setelah itu, barulah diwajibkannya shalat yang lima waktu. Oleh karena itu, hadits ini berlaku untuk orang-orang tertentu dan tidak berlaku secara umum.

Menurut saya, pendapat ini terlalu dipaksakan. Yang lebih tepat bahwa kata مَنْ dalam hadits di atas: ((مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) adalah *man syarthiyah*, sebab *jawab syarat*-nya adalah kata دَخَلَ. Hanya saja, kata tersebut diungkapkan dalam bentuk *fi'il madhi* ((دَخَلَ الْجَنَّةَ)) “maka (telah) masuk Surga,” bukan bentuk asalnya, yakni *fi'il mudhari'*, seperti: ((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ)) “maka akan masuk Surga.” Hal ini bertujuan menguatkan bahwa apa yang akan terjadi itu benar-benar seperti telah terjadi.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ] “Ibnu Raja’ berkata.” Ia adalah ‘Abdullah al-Bashri al-Ghuddani, salah seorang guru Imam al-Bukhari. Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli menyebutkannya dengan sanad *maushul*, ia berkata: “‘Abdullah bin Raja’ meriwayatkan kepada kami.” Kami juga meriwayatkannya dengan sanad ‘*ali* (pendek) dari jalur Abu Raja’ di dalam kitab *Juz’i* yang sudah dikenal diriwayatkan darinya, yakni melalui jalur as-Salafi, dengan lafazh atau matan yang sama.

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu Manshur. Tidak ada penjelasan mengenai nasabnya, baik dalam kitab-kitab biografi maupun dalam berbagai riwayat hadits. Abu ‘Ali al-Ghassani menjelaskan bahwa Ishaq di sini adalah Ibnu Manshur. Alasannya, Muslim telah meriwayatkan selain hadits ini dari Ishaq bin Manshur dari Habban bin Hilal.

Dalam penelitian saya, saya melihat⁹³ pada riwayat Abu ‘Ali asy-Syabbuwi dari al-Farabri di dalam Bab “*Khiyar* bagi Penjual dan Pembeli” lafazh berikut: “Ishaq bin Manshur meriwayatkan

⁹³ Dalam naskah (ق) tertulis: ورأيت.

kepada kami; Habban bin Hilal meriwayatkan kepada kami.” Lalu ia menyebutkan hadits tersebut. Bukti ini lebih kuat daripada bukti yang tertera dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَبَّانٌ] “Habban meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu Hilal, dan ejaan nomornya dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha*. Semua riwayat hadits tersebut berasal dari Hammam, sebab guru Abu Jamrah adalah Abu Bakar bin ‘Abdullah.

Kesimpulan ini berbeda dengan pendapat ulama yang menganggap Abu Bakar di sini adalah Ibnu ‘Umarah bin Ruwaibah. Hadits ‘Umarah diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya melalui beberapa jalur periwayatan,⁹⁴ yaitu dari Abu Bakar bin ‘Umarah dari ayahnya. Akan tetapi, redaksinya adalah:

((لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا.))

“Tidak akan pernah masuk Neraka orang yang shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.”

Lafazh hadits ‘Umarah itu berbeda dengan lafazh hadits Abu Musa di atas, meskipun maknanya sama. Jadi, yang benar bahwa keduanya adalah dua hadits yang berbeda.



⁹⁴ طريق: Dalam naskah (ق) tertulis.

BAB 27

Waktu Shalat Fajar

٢٧ - بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

٥٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ. يَغْنِي آيَةً.

575. ‘Amr bin ‘Ashim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammam meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas: bahwasanya Zaid bin Tsabit menuturkan kepadanya; bahwa mereka bersahur bersama Nabi ﷺ, lalu mereka berdiri untuk mengerjakan shalat. Aku bertanya: “Berapa lama antara sahur dan shalat?” Ia menjawab: “Sekitar membaca lima puluh atau enam puluh, yakni ayat.”

[Hadits nomor 575 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1921]

٥٧٦ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ رَوْحًا^{٩٥} حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَّغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى. قُلْنَا^{٩٦} لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: قَدَرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.

576. Hasan bin Shabbah meriwayatkan kepada kami, ia mendengar Rauh (berkata): Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas; bahwasanya Nabi ﷺ dan Zaid bin Tsabit bersantap sahur. Ketika keduanya selesai bersahur, Nabi ﷺ bangkit untuk mengerjakan shalat, lalu keduanya pun shalat. Kami bertanya kepada Anas: "Berapa lama antara selesai sahur dan mulainya shalat mereka berdua?" Anas menjawab: "Sekitar seseorang membaca lima puluh ayat."

[Hadits nomor 576 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1134]

٥٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةً بَيْنِي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةُ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

577. Isma'il bin Abu Uwais meriwayatkan kepada kami, dari saudaranya, dari Sulaiman, dari Abu Hazim; bahwasanya ia pernah mendengar Sahl bin Sa'ad berkata: "Aku bersahur bersama keluargaku,

^{٩٥} روحا قال: Dalam naskah (ص) ditambahkan: عبادة, dan dalam naskah (ق) tertulis: روحا قال.

^{٩٦} قلت: Dalam naskah (ق) tertulis: قلت.

kemudian aku segera bangkit untuk mendapatkan shalat Shubuh bersama Rasulullah ﷺ.”

[Hadits nomor 577 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1920]

٥٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا⁹⁷ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمِرْوَطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

578. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits mengabarkan kepada kami dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata: “‘Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku; bahwasanya ‘Aisyah mengabarkan kepadanya, ia berkata: ‘Dahulu mereka, para wanita Mukminah, ikut serta mengerjakan shalat Shubuh bersama Rasulullah ﷺ sambil berkemul dengan kain selimut. Seusai shalat, mereka pulang ke rumah mereka. Tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena kondisi masih gelap.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَقْتُ الْفَجْرِ] “Bab: Waktu shalat Fajar.” Hadits dalam bab ini yang berlafazh: ((تَسَحَّرَ زَيْدٌ بِنِ ثَابِتٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ)) “Zaid bin Tsabit bersantap sahur bersama Nabi ﷺ” disebutkan melalui dua jalur sanad dari Anas. Adapun riwayat Hammam dari Qatadah, yaitu dari Anas: ((أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ)) “Bahwasanya Zaid bin Tsabit menuturkan

⁹⁷ Dalam naskah (ص) حدثنا.

kepadanya,” hadits itu termasuk *musnad* Zaid bin Tsabit. Hal ini disetujui oleh Hisyam dari Qatadah, sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab “ash-Shaum”.

Adapun riwayat Sa’id—yakni Ibnu Abi ‘Arubah—dari Qatadah berlafazh: ((عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا)) “Dari Anas, bahwa Nabi ﷺ dan Zaid bin Tsabit bersahur berdua.” Pada riwayat as-Sarakhsi dan al-Mustamli tertera dengan redaksi: ((تَسَحَّرُوا)) “Mereka bersahur,” yaitu dengan menjadikan hadits ini sebagai bagian dari *musnad* Anas.

Adapun lafazh: [تَسَحَّرُوا] “Mereka bersahur,” yakni dalam bentuk jamak, adalah riwayat yang *syadz*. Riwayat yang lebih kuat menurut Muslim adalah riwayat Hammam, karenanya ia mencantumkan riwayat ini dan tidak mencantumkan riwayat Sa’id. Bukti lain yang meriwayatkannya adalah pencantuman riwayat Sa’id ini oleh al-Isma’ili dari jalur Khalid bin al-Harits dari Sa’id, dan ia berkata setelahnya: ((عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ)) “Dari Anas dari Zaid bin Tsabit.”

Menurut saya, cara mengkompromikan kedua riwayat ini dapat dilakukan dengan menyatakan bahwa Anas hadir pada kisah tersebut, tetapi ia tidak ikut menyantap makan sahur bersama Zaid dan Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, Anas bertanya kepada Zaid tentang lamanya waktu makan sahur; sebagaimana akan disebutkan nanti. Kronologis peristiwa yang seperti ini saya temukan dengan jelas tercantum dalam hadits riwayat an-Nasa-i dan Ibnu Hibban, dengan lafazh:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا أَنَسُ، إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ، أَطْعِمْنِي شَيْئًا)) . فَجِئْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلَالٌ . قَالَ: ((يَا أَنَسُ، انْظُرْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعِيَ)) . فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَجَاءَ فَتَسَحَّرَ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

Dari Anas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku: ‘Wahai Anas, aku hendak berpuasa. Tolong ambikan aku makanan.’ Lalu aku membawakan kepada beliau kurma dan segelas air, yang demikian itu setelah Bilal mengumandangkan adzannya. Lalu beliau kembali bersabda: ‘Wahai Anas, tolong carikan seseorang yang dapat menemaniku makan.’ Maka aku pun mengundang Zaid bin Tsabit. Kemudian Zaid datang dan bersahur bersama beliau. Setelah itu, beliau bangkit untuk mengerjakan shalat dua rakaat. Selanjutnya, beliau keluar untuk mengerjakan shalat (Shubuh).”

Berdasarkan kisah ini, berarti maksud: ((كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ)) “Berapa lama jarak antara adzan dan sahur?” adalah adzan yang dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum. Sebab, adzan Bilal dikumandangkan sebelum fajar terbit, sedangkan adzan yang dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum terjadi ketika fajar telah membentang.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟] “Aku bertanya: ‘Berapa lama antara sahur dan shalat?’” Riwayat as-Sarakhsi dan al-Mustamli tidak mencantumkan lafazh: ((كَانَ)). Al-Isma’ili meriwayatkan dari ‘Affan dari Hammam dengan redaksi: ((فُلْنَا لِزَيْدٍ)) “Kami bertanya kepada Zaid.” Adapun dari riwayat Khalid bin al-Harits dari Sa’id, Khalid menjelaskan: “Anas yang melontarkan pertanyaan: ‘Berapa lama antara sahur dan shalat?’ ini.”

Al-Bukhari juga menyebutkan lafazh lainnya melalui jalur periwayatan Rauh dari Sa’id, yaitu: ((فُلْتُ لِأَنْسٍ)) “Aku berkata kepada Anas.” Dengan demikian, “Aku” yang dimaksud di sini adalah Qatadah. Al-Isma’ili berkata: “Kedua riwayat ini shahih, yakni Anas bertanya kepada Zaid bin Tsabit tentang perkara tersebut, kemudian Qatadah bertanya kepada Anas.” *Wallaahu a’lam.*

Perkataan: [قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى] “Nabi ﷺ bangkit untuk mengerjakan shalat, lalu keduanya pun shalat.” Demikianlah yang

diriwayatkan oleh al-Kusymihari, dengan bentuk *mutsanna* (فَصَلَّيَا). Pada riwayat lainnya tercantum dengan lafazh: ((فَصَلَّيْنَا)) “Lalu kami pun shalat,” yakni dalam bentuk jamak. Faedah-faedah lain yang dapat diambil dari hadits ini akan diuraikan nanti pada Kitab “ash-Shiyaam”, *insya Allah* ﷻ.

Al-Bukhari berdalil dengan hadits ini dan menyatakan bahwa awal waktu shalat Shubuh adalah ketika terbitnya fajar, karena pada waktu itu makan dan minum sudah diharamkan. Jarak waktu antara selesai sahur dan mulainya beliau mengerjakan shalat adalah sekitar membaca lima puluh ayat, atau sekitar tiga perlima jam ($\pm$ 36 menit). Mungkin sekitar waktu yang dihabiskan orang-orang untuk berwudhu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa awal waktu Shubuh adalah ketika fajar telah terbit. Hadits ini juga menunjukkan bahwasanya beliau ﷺ memulai shalat Shubuh ketika malam masih gelap. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [عَنْ أَخِيهِ] “Dari saudaranya.” Ia adalah Abu Bakar ‘Abdul Hamid, sedangkan Sulaiman adalah Ibnu Bilal. Mengenai hadits Sahl bin Sa’ad, penjelasannya akan disebutkan pada Kitab “ash-Shiyaam”.

Tujuan al-Bukhari adalah mengisyaratkan bahwa Nabi ﷺ menyegerakan shalat Shubuh pada awal waktunya. Hadits ‘Aisyah yang lalu, pada bab-bab tentang menutup aurat, mencantumkan lafazh yang lebih jelas dalam masalah ini jika ditinjau dari pelaksanaan shalat Shubuh pada saat malam masih gelap. Dan, secara eksplisit dari redaksinya dapat dipahami bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa mengerjakan shalat Shubuh pada waktu tersebut.

Sedangkan lafazh yang lebih jelas daripada lafazh di atas adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Ibnu Mas’ud; bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah satu kali mengerjakan shalat Shubuh ketika pagi sudah terang, kemudian setelah itu beliau selalu mengerjakannya pada waktu Shubuh (masih gelap). Bahkan hingga

wafatnya, beliau tidak pernah lagi shalat Shubuh pada waktu pagi sudah terang.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* yang dishahihkan oleh beberapa ulama, yakni dari hadits Rafi' bin Khadij, di dalamnya disebutkan bahwa ia menukil sabda Rasulullah ﷺ:

((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ.))

“Laksanakan shalat Shubuh pada saat pagi sudah terang, karena saat itu adalah saat yang paling besar pahalanya.”

Asy-Syafi'i dan ulama yang lain mengartikan hadits ini, bahwa tujuannya adalah agar dapat dipastikan fajar sudah benar-benar menyingsing. Sedangkan ath-Thahawi memahami maksud hadits tersebut sebagai perintah untuk memanjangkan bacaan shalat Shubuh hingga shalat itu selesai pada saat pagi sudah terang.

Karenanya, sungguh aneh pendapat yang mengatakan bahwa hadits Rafi' ini *me-nasakh* (menghapuskan hukum) waktu shalat Shubuh yang dikerjakan pada saat pagi masih gelap.

Adapun hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan ulama lainnya, bahwa Ibnu Mas'ud berkata:

((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً فِي غَيْرِ وَقْتِهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.))

“Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di luar waktunya selain pada hari itu,” yakni shalat Shubuh di Muzdalifah; riwayat ini diartikan bahwa beliau mulai mengerjakan shalat bersamaan dengan terbitnya fajar, tanpa menunda lebih lama. Karena pada hadits Zaid bin Tsabit dan Sahl bin Sa'ad terdapat kesan bahwa beliau pernah menundanya sejenak. Jadi, ini tidak berarti beliau mengerjakan shalat Shubuh sebelum fajar membentang. *Wallaahu* ﷻ *a'lam*.

Perkataan dalam hadits ‘Aisyah: [كُنْ] “Dahulu mereka.” Al-Karmani berkata: “Kata ini seperti kalimat: أَكُونِي الْبَرَّاعِيَّةَ (Kutu-kutu busuk itu menggigitku). Sebab secara teori, *fi’il* (kata kerja)-nya seharusnya dalam bentuk tunggal (كَانَتْ dan أَكَلَتْ), namun di sini tercantum dalam bentuk jamak (كُنَّ dan أَكَلُوا).

Perkataan: [نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ] “Para wanita Mukminah.” Perkiraan kalimatnya adalah: نِسَاءٌ لَأَنْفُسِ الْمُؤْمِنَاتِ (wanita yang diri mereka beriman), atau yang sejenisnya⁹⁸. Yang demikian itu agar tidak terjadi penisbatan suatu kata kepada kata itu sendiri.

Ada yang mengatakan, kata نِسَاءَ (para wanita) pada hadits ini bermakna الْفَاضِلَاتِ (para wanita yang mulia). Jadi, pengertian hadits di atas adalah فَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (para tokoh terhormat wanita Mukminah); sebagaimana perkataan رِجَالُ الْقَوْمِ (para laki-laki suatu kaum), namun pengertiannya di sini adalah فَضْلًا وَهُمْ (para tokoh terhormat mereka).

Perkataan: [بَشْهَدَنْ] “Ikut serta mengerjakan.” Yakni ikut menghadiri (shalat berjamaah).

Perkataan: [لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ] “Tidak ada seorang pun yang mengenali mereka.” Ad-Dawudi menjelaskan: “Maksudnya, para wanita Mukminah itu tidak dapat diketahui apakah mereka wanita atau laki-laki. Sebab, pemandangan saat itu belum begitu jelas.”

Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah identitas mereka tidak dapat dikenali, sehingga tidak dapat dibedakan antara Khadijah dan Zainab. Pendapat ini dilemahkan oleh an-Nawawi. Sebab, berkemul dengan selimut pada siang hari juga tidak akan diketahui siapa yang ada dibalik selimut tersebut. Yang pasti, polemik dalam masalah ini tidak berfaedah.

Pernyataan an-Nawawi ini dapat dikritisi, karena sesungguhnya mengenali seseorang berhubungan erat dengan identitas orang yang bersangkutan. Seandainya yang dimaksud hadits adalah pendapat

⁹⁸ Dalam naskah asli tertulis: نَحْرَهَا, sedangkan dalam naskah (ق) tertulis: نَحْر.

pertama, tentu lafazh hadits itu akan diungkapkan dengan kalimat: لَا يَعْلَمُهُنَّ أَحَدٌ (tidak ada seorang pun yang mengetahui mereka). Adapun alasan an-Nawawi yang mengatakan bahwa orang yang berkemul pada siang hari pun tidak diketahui identitasnya, maka pendapat ini perlu ditinjau ulang. Sebab, biasanya setiap wanita memiliki sifat fisik yang berbeda dengan wanita lain walaupun tubuh mereka tertutup.

Al-Baji berkata: “Ini membuktikan bahwa kala itu mereka membuka wajah. Seandainya saat itu mereka bercadar, niscaya identitas mereka tidak dikenali karena wajah mereka tertutup, dan bukan dikarenakan kegelapan waktu shubuh.”

Saya berkomentar: Pendapat ini juga masih janggal. Sebab, pendapat itu berdasarkan asumsi bahwa mereka tidak dikenal karena tersamarkan; sebagaimana diisyaratkan an-Nawawi sebelumnya. Adapun jika kita tegaskan bahwa setiap wanita itu memiliki sifat fisik tersendiri, maka ini pun tidak sepenuhnya benar. *Wallaahu a’lam.*

Perkataan: [مُتَلَفِّعَاتٍ] “Sambil berkemul.” Lafazh ini telah dijelaskan. [وَالْمُرُوطِ] “Dengan kain selimut.” Kata ini (مُرُوط) bentuk jamak dari kata مِرْط (dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*), artinya kain bercorak yang terbuat dari sutra, wol, atau dari bahan lainnya.

Ada juga yang mengatakan, tidak disebut مِرْط kecuali apabila kainnya berwarna hijau dan khusus dipakai oleh kaum wanita. Pendapat ini tertolak, karena ada sebuah hadits yang di dalamnya terdapat lafazh: ((مِرْطٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ)) “Kain bercorak yang berwarna hitam.”

Perkataan: [يَنْفَلِيْنَ] “Mereka pulang.” Yakni kembali pulang (ke rumah masing-masing).

Perkataan: [مِنْ الْغَلَسِ] “Karena kondisi masih gelap.” Kata مِنْ di sini berfungsi sebagai *ibtidaiyyah* atau *ta’liliyah* (yang berarti ‘karena’). Tidak ada pertentangan antara hadits ini dan hadits Abu Barzah sebelumnya yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ selesai shalat Shubuh ketika seseorang mengenali kawan duduknya. Sebab, hadits ini memberitakan tentang terlihatnya wanita yang berkemul dari

kejauhan. Sementara hadits sebelumnya memberitakan tentang terlihatnya orang yang duduk di samping jamaah shalat.

Hadits ini mengandung faedah:

- 1) Anjuran segera mengerjakan shalat Shubuh pada awal waktunya.
- 2) Bolehnya kaum wanita keluar rumah menuju masjid untuk mengikuti shalat berjamaah yang dikerjakan pada malam hari.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa shalat berjamaah di masjid pada siang hari bagi mereka lebih diperbolehkan, karena malam hari kekhawatiran akan keselamatan mereka lebih besar dibanding pada siang hari. Intinya, mereka boleh keluar untuk mengerjakan shalat berjamaah dengan catatan tidak dikhawatirkan terdapat fitnah atas diri mereka atau pada diri mereka.

Ada ulama yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya wanita mengerjakan shalat dengan menutupkan kain ke hidung dan mulut. Seolah-olah, ia memaknai kata 'berkemul' di sini sebagai tata cara mereka dalam mengikuti shalat berjamaah.

Al-Qadhi 'Iyadh mengkritik pendapat tersebut. Menurutny, kata 'berkemul' pada hadits di atas hanya menjelaskan tentang bagaimana kondisi mereka ketika kembali pulang ke rumah. *Wallaahu a'lam.*



BAB 28

Orang Yang Mendapatkan Shalat Shubuh Satu Rakaat

٢٨ - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

٥٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصَرَ.))

579. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar serta dari Busr bin Sa'id dan al-A'raj; mereka meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka ia sungguh telah mendapatkan shalat Shubuh (pada waktunya). Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia sungguh telah mendapatkan shalat 'Ashar (pada waktunya)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رُكْعَةً] “Bab: Orang yang mendapatkan shalat Shubuh satu rakaat.” Hikmah tidak dicantumkaninya *jawab syarat* (maka, dan seterusnya) pada bab di atas telah dibahas pada Bab “Siapa yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat ‘Ashar”.

SYARAH HADITS

Perkataan: [يُحَدِّثُونَهُ] “Mereka meriwayatkan.” Yakni mereka (‘Athla’ bin Yasar, Busr bin Sa’id, dan al-A’raj) menyampaikan hadits tersebut kepada Zaid bin Aslam. Semua perawi ini berasal dari Madinah.

Perkataan: [فَقَدْ أَذْرَكَ الصُّبْحَ] “Maka ia sungguh mendapatkan shalat Shubuh (pada waktunya).” Lafazh **الْإِذْرَاكَ** bermakna sampai pada sesuatu. Secara tekstual, berdasarkan hadits ini, ia sudah mencukupi baginya mendirikan satu rakaat saja. Namun, para ulama sepakat bahwa pemahaman demikian tidak benar.

Pendapat lainnya mengatakan, maksud hadits ini adalah orang tersebut sungguh mendapatkan shalat pada waktunya. Artinya, apabila ia mengerjakan satu rakaat shalat sebelum habis waktunya kemudian ia menggenapkan dengan menambah satu rakaat lagi maka sempurna lah shalatnya. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

Pemahaman ini disebutkan secara gamblang dalam riwayat ad-Darawardi dari Zaid bin Aslam, yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui dua jalur periwayatan, dengan lafazh:

((مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرُكْعَةً بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ.))

“Barang siapa mendapatkan shalat Shubuh satu rakaat sebelum matahari terbit dan (menggenapkannya) satu rakaat setelah matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat tersebut.”

Riwayat lain yang lebih jelas dari riwayat di atas yaitu riwayat Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif, yaitu dari Zaid bin Aslam dari 'Atha'—yakni Ibnu Yasar—dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dengan lafazh:

((مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَمْ يَفْتَهُ الْعَصْرُ.))

“Barang siapa mengerjakan satu rakaat shalat ‘Ashar sebelum matahari terbenam, lalu ia mengerjakan sisa rakaatnya setelah matahari terbenam, maka (waktu) shalat Ashar tidak luput darinya.”

Beliau رضي الله عنه mengatakan hal yang sama untuk shalat Shubuh. Al-Bukhari mencantumkan sebuah riwayat pada Bab “Siapa yang Mendapatkan Shalat ‘Ashar Satu Rakaat”, melalui jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah, yang di dalamnya tercantum: ((فَلْيَتِمَّ صَلَاتُهُ)) “Hendaklah ia menyempurnakan shalatnya.”

An-Nasa-i meriwayatkan melalui jalur lain dengan lafazh:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا، إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ.))

“Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat (pada akhir waktu) maka sungguh ia telah mendapatkan shalat itu seluruhnya, hanya saja ia harus mengerjakan rakaat yang belum ia kerjakan.”

Al-Baihaqi juga meriwayatkan melalui jalur lain dengan lafazh:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى.))

“Barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit maka hendaknya ia melanjutkan shalat pada rakaat berikutnya.”

Hadits-hadits di atas merupakan bantahan terhadap pendapat ath-Thahawi yang mengkhususkan hal itu (الْإِذْرَاقُ) hanya untuk seorang anak yang baru baligh, atau wanita yang baru suci dari haidh, atau orang kafir yang baru masuk Islam, dan yang serupa dengannya.

Dengan pendapat ini, ath-Thahawi bermaksud menguatkan pendapat mazhabnya bahwa siapa saja yang mendapatkan shalat Shubuh hanya satu rakaat sebelum matahari terbit maka shalatnya dianggap batal. Alasannya, orang tersebut tidak mungkin menyempurnakan shalatnya kecuali pada waktu yang dilarang. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa waktu yang dilarang untuk shalat itu mencakup shalat fardhu dan shalat sunnah. Padahal, ini termasuk masalah yang masyhur diperdebatkan.

At-Tirmidzi berkata: “Hadits di atas menjadi acuan pendapat asy-Syafi’i, Ahmad, dan Ishaq. Berbeda halnya dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa siapa saja shalat Shubuh pada saat matahari terbit maka batallah shalatnya. Ia menguatkan pendapatnya ini dengan hadits-hadits yang melarang shalat ketika matahari terbit.

Ada ulama yang mengklaim bahwa hadits yang melarang shalat ketika matahari terbit *me-nasakh* (menghapus hukum) hadits bab ini. Klaim seperti ini harus ditopang dengan dalil, untuk menguatkannya. Sebab, tidak boleh menentukan sebuah hadits itu *mansukh* (dihapus hukumnya) apabila masih memungkinkan untuk dikompromikan. Sementara kedua hadits tersebut masih mungkin untuk dikompromikan, yakni dengan mengatakan bahwa hadits-hadits yang melarang dikhususkan (*takhshish*) untuk shalat-shalat sunnah yang tidak memiliki sebab. Dan, tidak diragukan lagi bahwa *takhshish* lebih dikedepankan daripada klaim *nasakh*.

Dari hadits di atas, secara implisit dapat disimpulkan bahwa orang yang mengerjakan shalat kurang dari satu rakaat pada saat waktu shalat tersebut habis, maka ia tidak mendapatkan shalat tersebut pada waktunya.

Dalam masalah ini, para ulama ahli fiqh membedakan hukum antara orang-orang yang memiliki udzur dengan yang tidak, serta antara orang yang mendapatkan shalat berjamaah dengan orang yang mendapatkan shalat pada waktunya. Demikian juga halnya dengan shalat Jum'at.

Adapun ukuran satu rakaat yang dikatakan dalam hadits ini adalah mulai dari takbiratul ihram, membaca Al-Faatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud kembali. Ar-Rafi'i berkata: "Yang dijadikan standar dalam hal ini adalah pelaksanaan shalat paling singkat menurut kemampuan seseorang. Adapun seseorang yang memiliki udzur—seperti orang yang baru sadar dari pingsan, atau wanita yang baru suci dari haidh—apabila waktu shalat masih tersisa maka ia harus kerjakan shalat tersebut. Untuk orang-orang seperti itu, dikatakan bahwa ia mengerjakan shalat secara *ada'* (pada waktunya)."

Suatu kaum berpendapat bahwa rakaat shalat yang dikerjakan pada waktunya disebut dengan *ada'*, sedangkan shalat yang dikerjakan setelah keluar dari waktunya dinamakan *qadha*. Ada juga yang berkata: "Memang demikian. Hanya saja secara hukum, shalat yang dikerjakan di luar waktu (*qadha*) sama dengan shalat yang dilakukan pada waktunya (*ada'*)."

Pendapat yang terpilih adalah tiap-tiap orang tersebut, baik yang shalat pada waktunya maupun di luar waktunya, dianggap telah mengerjakan secara *ada'*, dan hal itu merupakan keutamaan yang dianugerahkan Allah ﷻ.

Ada juga yang mengutip kesepakatan para ulama, bahwasanya tidak dibenarkan bagi orang-orang yang tidak memiliki udzur untuk

menunda shalat hingga batas waktu terakhir hingga tidak tersisa lagi kecuali hanya satu rakaat shalat. *Wallaahu a'lam.*

Keterangan Tambahan

Al-Bukhari mencantumkan hadits ini pada Bab “Siapa yang Mendapatkan Shalat ‘Ashar Satu Rakaat”, melalui jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah. Sedangkan pada bab ini, ia menyebutkannya melalui jalur ‘Atha’ bin Yasar dan orang yang bersamanya dari Abu Hurairah. Alasannya, redaksi hadits pada jalur periwayatan Abu Salamah terlebih dahulu mencantumkan shalat ‘Ashar, sedangkan redaksi hadits pada bab ini lebih dahulu mencantumkan shalat Shubuh.

Dengan demikian, jelaslah korelasi penyebutan lebih dahulu dalam riwayat masing-masing. Hal ini bertujuan memberi kesan bahwa sesuatu yang disebutkan lebih dahulu berarti ia mendapatkan perhatian khusus. Sungguh, hanya Allah yang memberi petunjuk kepada kebenaran.



BAB 29

Orang Yang Mendapatkan Shalat Satu Rakaat

٢٩ - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْعَةً

٥٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.))

580. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman, dari Abu Hurairah; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat, maka ia sungguh telah mendapatkan shalat itu.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْعَةً] “Bab: Orang yang mendapatkan shalat satu rakaat.” Demikianlah judul bab yang dicantumkan oleh al-Bukhari. Setelah itu, ia menyebutkan hadits dengan lafazh: ((مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ)) “Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat, maka ia sungguh telah mendapatkan shalat itu.”

Muslim meriwayatkan hadits tersebut melalui jalur ‘Ubaidullah al-‘Umari dari az-Zuhri, lalu ia men-*tabwil* (memindahkan sanad)nya kepada hadits Malik.

Al-Baihaqi dan lain-lain meriwayatkannya melalui jalur yang diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi seperti lafazh pada judul bab di atas, yaitu dengan mendahulukan kata *رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ* dari kata *رُكْعَةً*.

Dari hasil penelitian saya, dapat disimpulkan bahwa judul bab yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahiib*-nya tidak berbeda dengan lafazh hadits yang ia cantumkan di bawah judul bab tersebut. Kalaupun terdapat perbedaan lafazh, maka lafazh tersebut diambil dari lafazh yang diriwayatkan melalui jalur periwayatan lainnya. Sungguh luar biasa, betapa luasnya pengetahuan al-Bukhari.

Secara zhahir, bab ini lebih umum daripada sepuluh bab sebelumnya. Atau ada kemungkinan, huruf *alif lam* (ال) yang tertera pada lafazh: ((الصَّلَاةِ)) menunjukkan shalat tertentu, sehingga hadits ini dan hadits sebelumnya memiliki maksud yang sama. Pendapat ini dapat dibuktikan, bahwa kedua hadits tersebut memiliki jalur periwayatan yang sama, yakni dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Hadits ini bermakna *muthlaq* (luas tanpa batas), sedangkan hadits sebelumnya bermakna *muqayyad* (terbatas). Dengan demikian, hadits yang bermakna *muthlaq* harus diarahkan kepada hadits yang bermakna *muqayyad*.

Al-Karmani berkata: “Terdapat perbedaan di antara dua hadits tersebut. Hadits pertama berkaitan dengan seorang yang mendapatkan waktu shalat seukuran satu rakaat, sedangkan hadits pada bab ini berkaitan dengan orang yang mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat.”

Kemudian, al-Karmani berkata: “Dalam hadits ini disebutkan bahwa siapa saja yang mulai mengerjakan shalat, lalu waktu shalat berakhir setelah ia menyelesaikan satu rakaat, berarti ia sudah mendapatkan seluruh rakaat shalat tersebut dan shalat yang dikerjakannya disebut *ada’*. Inilah pendapat yang benar.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa menurut al-Karmani, kedua hadits tersebut pengertiannya sama, karena ia mengaitkan dua hadits ini dengan waktu. Berbeda dengan komentar yang ia berikan sebelumnya.

At-Taimi berkata: “Maknanya, siapa saja yang mengerjakan shalat bersama imam satu rakaat maka ia telah mendapatkam keutamaan shalat berjamaah.” Ada juga yang mengatakan, shalat yang dimaksud dalam hadits ini adalah shalat Jum’at. Selain itu, ada juga yang berpendapat lain.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ] “Maka ia sungguh telah mendapatkan shalat itu.” Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud bukanlah makna tekstual dari hadits tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa keutamaan orang yang hanya mendapat satu rakaat shalat pada waktunya tidak sama dengan keutamaan orang yang mendapatkan seluruh rakaat shalat secara sempurna sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya.

Berarti, pada kalimat ((فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ)) “maka ia sungguh telah mendapatkan shalat itu” tersebut terdapat kalimat yang tersembunyi. Perkiraannya adalah: ((فَقَدْ أَذْرَكَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ حُكْمُ الصَّلَاةِ)) “maka ia sungguh telah mendapatkan waktu shalat itu atau telah mendapatkan hukum shalat itu,” atau yang sejenisnya. Sehingga, ia harus menyelesaikan sisa rakaat yang belum dikerjakan. Pembahasan ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Adanya *taqyiid* (pembatasan) pada hadits di atas, yakni perkataan: ((رُكْعَةً)) “satu rakaat”, secara implisit dapat dipahami darinya bahwa orang yang tidak mendapatkan satu rakaat berarti tidak mendapatkan shalat pada waktunya. Kesimpulan seperti ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.

Ada pendapat lama yang ganjil dalam masalah ini. Di antaranya pendapat yang menyatakan bahwa bagi orang yang mendapatkan imam sedang ruku' maka ia sudah mendapatkan rakaat shalat, walaupun ia tidak sempat ruku' bersama imam.

Ada juga yang mengatakan, seorang makmum mendapatkan satu rakaat dalam shalat berjamaah apabila ia mendapatkan imam sedang mengangkat kepalanya dari ruku'. Ini berlaku selama masih terdapat makmum yang belum mengangkat kepalanya, walaupun hanya satu orang di antara mereka.

Diriwayatkan dari ats-Tsauri dan Zufar, bahwa makmum yang bertakbir sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku' berarti sudah mendapatkan rakaat shalat. Dengan syarat, kedua tangan makmum tersebut telah diletakkan di kedua lutut sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku'.

Pendapat lain mengatakan, orang yang mendapatkan takbiratul ihram dan takbir sebelum ruku' maka mendapat satu rakaat.

Di antara pendapat yang *syadz* (ganjil) pula adalah pendapat yang dikutip dari Abul 'Aliyah. Diriwayatkan bahwa apabila seorang makmum mendapatkan imam sedang sujud, maka ia menyelesaikan sisa rakaatnya bersama makmum yang lain, lalu (setelah imam mengucapkan salam) ia berdiri kembali dan melakukan ruku' saja, dan hal itu sudah cukup baginya.



BAB 30

Mengerjakan Shalat Setelah Shalat Shubuh Hingga Matahari Meninggi

٣٠ - بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

٥٨١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مَرَضِيٌّ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.))

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي⁹⁹ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ¹⁰⁰ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا.

581. Hafsh bin ‘Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Abul ‘Aliyah, dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Orang-orang yang aku ridhai telah bersaksi

⁹⁹ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

¹⁰⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ سَمِعْتُ.

kepadaku, dan yang paling aku ridhai dari mereka adalah ‘Umar; bahwasanya Nabi ﷺ melarang mengerjakan shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan setelah shalat ‘Ashar hingga matahari terbenam.”

Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepadaku dari Syu’bah, dari Qatadah: aku mendengar Abul ‘Aliyah dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Orang-orang telah menuturkan hal ini kepadaku ...”

٥٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.))

582. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa’id meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, ia berkata: ayahku mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu ‘Umar mengabarkan kepadaku, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah kalian sengaja mendirikan shalat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam.”

٥٨٣ - وَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ.)) تَابِعُهُ عَبْدُهُ.

583. Ia juga berkata: “Ibnu ‘Umar meriwayatkan kepadaku, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Apabila bulatan matahari telah terbit maka tangguhkanlah shalat hingga matahari meninggi, dan apabila

bundaran matahari mulai terbenam maka tangguhkan shalat hingga terbenam seluruhnya.” Riwayat Yahya bin Sa’id ini dikuatkan oleh ‘Abdah.

[Hadits nomor 583 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3272]

٥٨٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبَسَتَيْنِ،
وَعَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،
وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ، وَعَنْ
الِإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ. وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ
وَالْمَلَامَةِ.))

584. ‘Ubaid bin Isma’il meriwayatkan kepada kami dari Abu Usamah, dari ‘Ubaidullah, dari Khubaib bin ‘Abdurrahman, dari Hafsh bin ‘Ashim, dari Abu Hurairah: “Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang dua jenis jual beli, dua jenis pakaian, dan dua jenis shalat. Beliau melarang mengerjakan shalat setelah shalat (Shubuh) hingga matahari terbit dan setelah shalat ‘Ashar hingga matahari terbenam. (Beliau melarang) berkemul dengan cara *shamma*’ (duduk berjongkok dengan melilitkan kain ke kaki dan punggung), berselimut dengan satu helai kain sehingga kemaluannya tampak dari atas. Dan (beliau melarang) jual beli *munabadzah* (dilakukan hanya dengan saling melempar) dan *mulamasah* (dilakukan dengan menyentuh barang di kegelapan).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ] “Bab: Mengerjakan shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari meninggi.” Yang hendak ditekankan di sini adalah apa hukum mengerjakan shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari meninggi?

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Belum ada kepastian hukum terkait larangan dalam masalah ini, karena penetapannya termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama.” Dalam judul bab ini, al-Bukhari hanya menyebut shalat Shubuh saja. Padahal, hadits-hadits yang menjelaskan masalah ini mencakup shalat Shubuh dan shalat ‘Ashar. Hal ini dikarenakan penyebutan shalat Shubuh pada hadits-hadits tersebut tercantum pertama kali (sebelum penyebutan shalat ‘Ashar).”

Atau, menurut saya, dalam hal ini ada alasan lain, yaitu karena Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat seusai shalat ‘Ashar. Berbeda halnya dengan shalat Shubuh.

SYARAH HADITS

Perkataan: [هِشَامٌ] “Hisyam.” Ia adalah Ibnu Abi ‘Abdullah ad-Dastuwa’i.

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ] “Dari Abul ‘Aliyah.” Ia adalah Abul ‘Aliyah ar-Riyahi, dan nama aslinya adalah Rufai’ (dalam bentuk *tashghir*). Nama Abul ‘Aliyah ini disebutkan secara lengkap oleh al-Isma’ili melalui jalur Ghundar dari Syu’bah.

Al-Bukhari menyebutkan jalur Yahya—yakni al-Qaththan—dari Syu’bah, dari Qatadah yang berkata: “Aku pernah mendengar Abul ‘Aliyah.” Sanad ini memiliki keistimewaan, yaitu disebutkannya dengan jelas bahwa Abu Qatadah mendengar hadits ini dari Abul ‘Aliyah, walaupun jalur Hisyam lebih *‘ali* daripada jalur Yahya.

Perkataan: [شَهِدَ عِنْدِي] “Telah bersaksi kepadaku.” Artinya, telah memberitahukan kepadaku atau telah mengabarkan kepadaku. Jadi, yang dimaksud bukan persaksian menurut istilah hukum syari’at.

Perkataan: [مَرْضِيُونَ] “Orang-orang yang diridhai.” Yakni orang-orang yang kejujuran dan keteguhan agama mereka tidak perlu diragukan lagi.

Pada riwayat al-Isma’ili disebutkan melalui jalur Yazid bin Zurai’ dari Hammam, yaitu: ((شَهِدَ عِنْدِي رَجَالٌ مَرْضِيُونَ فِيهِمْ عُمَرُ)) “Telah bersaksi di hadapanku orang-orang yang diridhai, di antara mereka adalah ‘Umar.”

Adapun yang melalui jalur Syu’bah disebutkan dengan lafazh: ((حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَحَبُّهُمْ إِلَيَّ عُمَرُ)) “Telah mengabarkan kepadaku beberapa orang laki-laki yang paling aku cintai di antara mereka adalah ‘Umar.”

Perkataan: [نَاسٌ بِهِذَا] “Orang-orang (telah menuturkan) hal ini kepadaku.” Yakni, mengabarkan hadits yang semakna dengan hadits ini. Sebab, Musaddad pun meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya.

Melalui jalur yang sama, al-Baihaqi meriwayatkannya dengan lafazh: ((حَدَّثَنِي نَاسٌ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ عُمَرُ)) “Orang-orang telah menuturkan kepadaku, dan yang paling aku kagumi di antara mereka adalah ‘Umar.” Di dalam riwayat ini, perawinya (Ibnu ‘Abbas) menuturkan: ((حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) “Hingga matahari terbit.”

Adapun dalam riwayat at-Tirmidzi dari hadits Ibnu ‘Abbas, lafazhnya: ((سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ، وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ)) “Aku telah mendengar lebih dari satu orang Sahabat Nabi ﷺ, di antara mereka adalah ‘Umar, dan ia (‘Umar) adalah orang yang paling aku cintai di antara mereka.”

Perkataan: [بَعْدَ الصُّبْحِ] “Setelah shalat Shubuh.” Maksudnya, setelah shalat Shubuh. Hukum larangan ini tidak boleh dikaitkan dengan waktu, karena shalat Shubuh adalah sesuatu yang harus

dikerjakan. Jadi, jelaslah bahwa yang dimaksud adalah setelah shalat Shubuh (bukan setelah waktu shalat Shubuh).

Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Hadits ini sudah diamalkan oleh pada ulama di seluruh dunia. Hanya saja, beberapa ulama terdahulu dan sebagian ulama yang bermadzhab Zhahiri menyelisihi hadits ini dari beberapa sisi.”

Perkataan: [حَتَّى تُشْرِقَ] “Hingga (matahari) meninggi.” Lafazh تُشْرِقَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya, berasal dari kata أَشْرَقَ. Dikatakan أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ, artinya matahari sudah meninggi dan bersinar. Makna ini dikuatkan oleh hadits Abu Sa’id al-Khudri pada bab berikutnya, yaitu dengan lafazh: ((حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ)) “hingga matahari meninggi.”

Ada riwayat yang mencantumkan lafazh ini (تُشْرِقَ) dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya dan men-*dhammah*-kan huruf ketiganya (تَشْرِقُ), yang diambil dari pola kata تَغْرُبُ. Dikatakan تَغْرَبَتِ الشَّمْسُ, artinya matahari sudah terbit. Makna ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur lain dari Ibnu ‘Umar—yang merupakan guru al-Bukhari pada periwayatan hadits ini—dengan lafazh yang menunjukkan keraguan: ((حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ أَوْ تَطْلُعَ)) “Hingga matahari muncul atau terbit.”

Sebagaimana telah disebutkan bahwa lafazh yang disebutkan dalam riwayat Musaddad adalah: ((حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) “Hingga matahari terbit,” yakni lafazh yang tidak menunjukkan keraguan. Demikian juga dengan hadits terakhir pada bab ini dari Abu Hurairah, yaitu dengan lafazh: ((حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)) “Hingga matahari terbit,” yang ber-lafazh pasti tanpa adanya keraguan.

Untuk memadukan kedua hadits ini, dapat dikatakan bahwa maksud ‘terbit’ (طُلُوع) di sini adalah terbit dalam bentuk khusus, yakni hingga matahari terbit dan meninggi.

An-Nawawi berkata: “Para ulama sudah sepakat bahwa hukum mengerjakan shalat tanpa sebab pada waktu-waktu terlarang adalah

makruh. Tetapi, mereka sepakat bahwa mengerjakan shalat fardhu pada waktu-waktu tersebut tidak mengapa. Hanya saja, mereka berseleisih pendapat tentang boleh dan tidaknya mengerjakan shalat sunnah yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu terlarang tersebut; seperti shalat Tahiyatul Masjid, sujud tilawah dan sujud syukur, shalat 'Ied, shalat Gerhana, shalat Jenazah, dan shalat qadha bagi yang terluput.

Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa shalat-shalat yang disebutkan ini boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang, tanpa dimakruhkan sedikit pun. Sedangkan Abu Hanifah dan ulama lain berpendapat, shalat-shalat tersebut termasuk dalam kategori shalat yang dilarang dikerjakan berdasarkan keumuman hadits yang melarangnya.

Asy-Syafi'i ber-*hujjah* dengan dalil bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah mengqadha shalat sunnah Zhuhur setelah shalat 'Ashar. Apabila mengaqadha shalat sunnah (yang tidak sempat dikerjakan) boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang, maka tentunya shalat sunnah yang dikerjakan pada saat itu (bukan qadha) dan shalat wajib yang diqadha lebih layak untuk diperbolehkan. Begitu pula shalat-shalat yang dilakukan karena suatu sebab, hukumnya dapat dianalogikan kepadanya."

Menurut saya, pernyataan an-Nawawi perihal *ijma'* (konsensus) dan *ittifaq* (kesepakatan) para ulama masih perlu ditinjau kembali. Sebab, ada ulama lainnya yang meriwayatkan dari sekelompok ulama salaf tentang dibolehkannya mengerjakan shalat pada waktu terlarang secara mutlak. Dalam hal ini, hadits yang melarang dihukumi *mansukh* (dianulir). Ini adalah pendapat Dawud dan ulama Zhahiri lainnya. Bahkan, Ibnu Hazm memastikan kebenaran pendapat ini.

Sekelompok ulama lain menyatakan hal itu terlarang secara mutlak, untuk semua jenis shalat. Dalam riwayat yang shahih dari Abu Bakrah dan Ka'ab bin 'Ujrah terdapat larangan mengerjakan shalat fardhu pada waktu-waktu terlarang. Sementara itu, beberapa

ulama lainnya menukil kesepakatan para ulama terkait dibolehkannya mengerjakan shalat Jenazah pada waktu-waktu yang dilarang tersebut. Namun, pendapat ini masih menuai kritik; sebagaimana akan dijelaskan pada babnya tersendiri.

Terdapat anggapan Ibnu Hazm dan ulama lainnya terhadap hadits larangan tersebut yang dianggap telah *mansukh* (dianulir atau dihapus hukumnya) oleh hadits Rasulullah ﷺ berikut ini:

((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى.))

“Barang siapa yang berkesempatan mendirikan satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit maka hendaklah ia melanjutkan satu rakaat lagi.”

Menurutnya, hadits ini menunjukkan bolehnya shalat pada waktu-waktu terlarang. Demikian asumsi Ibnu Hazm dan yang sependapat dengannya.

Sedangkan menurut ulama selain mereka, pemahaman teks dengan *takhshish* (mengkhususkan dalil) lebih dikedepankan daripada *nasakh* (menganulir hukumnya). Dengan demikian, hadits larangan tersebut ditujukan kepada shalat yang dilakukan tanpa sebab. Adapun shalat yang dilakukan karena suatu sebab,¹⁰¹ shalat yang demikian tidak termasuk dalam hadits larangan. Pemahaman seperti ini ditempuh untuk mengkompromikan hadits-hadits tersebut. *Wallaahu a'lam*.

Al-Baidhawi berkata: “Para ulama berselisih pendapat tentang dibolehkannya mengerjakan shalat setelah shalat Shubuh, setelah shalat ‘Ashar, ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, dan

¹⁰¹ Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat, dan merupakan madzhab Syafi’i dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله dan murid beliau, Ibnu Qayyim al-Jauziyah رحمه الله. Dengan pendapat ini, seluruh hadits dapat dikompromikan. *Wallaahu a'lam*.

ketika matahari berada di tengah langit. Dawud berpendapat bahwa hukumnya adalah boleh secara mutlak. Sepertinya, Dawud memahami redaksi hadits tentang larangan shalat pada waktu-waktu terlarang tersebut sebagai suatu hal yang *tanzih* (hukumnya makruh, tidak sampai haram).”

Dalam penelitian saya, bahkan terdapat nukilan pendapat dari Dawud yang menegaskan kedudukan hadits yang melarang shalat pada waktu-waktu tersebut sudah di-*mansukh* (tidak berlaku lagi hukumnya). Hal ini sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Al-Baidhawi juga menuturkan: “Asy-Syafi’i berpendapat bahwa mengerjakan shalat-shalat fardhu dan shalat-shalat sunnah yang dilakukan karena suatu sebab adalah boleh. Sedangkan Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa haram hukumnya mengerjakan seluruh shalat pada waktu-waktu tersebut, kecuali shalat ‘Ashar hari itu saja. Menurutnyanya pula, shalat nadzar termasuk yang dilarang untuk dikerjakan pada waktu terlarang itu. Adapun Malik, ia berpendapat bahwa mengerjakan shalat sunnah pada waktu-waktu terlarang hukumnya haram, kecuali shalat fardhu. Pendapat Malik ini disetujui oleh Ahmad, hanya saja Ahmad mengecualikan (dari shalat sunnah yang dilarang) shalat thawaf dua rakaat.”

Catatan Penting

Kami tidak menemukan nama-nama orang yang diridhai oleh Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه dalam hadits ini. Bahkan berdasarkan informasi yang sampai kepada saya, ada yang mengkritik penulis kitab *al-Umdah* karena berani mengklaim telah disebutkan nama-nama orang itu seperti terlihat dalam pernyataannya: “Pada bab ini dari Fulan dan Fulan ...” Pernyataan ini adalah sebuah kekeliruan yang nyata. *Laa haula walaa quwwata illaa billaah*.

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] “Dari Hisyam.” Ia adalah Ibnu ‘Urwah bin az-Zubair.

Perkataan: [لَا تَحَرُّوا] “Janganlah kalian sengaja.” Asal lafazh ini adalah لَا تَتَحَرَّوْا, sebelum salah satu huruf *ta*-nya dihapus. Maknanya adalah janganlah kalian sengaja melakukan sesuatu.

Para ulama berselisih pendapat dalam mengartikan maksud hadits ini. Di antara mereka ada yang menjadikan hadits ini sebagai penafsir dan penjelas makna hadits sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa tidak dimakruhkan shalat setelah shalat Shubuh dan tidak juga setelah shalat ‘Ashar, kecuali jika seseorang dengan sengaja shalat ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam.

Pendapat tersebut dipegang oleh sebagian ulama madzhab Zhahiri. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnul Mundzir. Ia telah berargumentasi untuk mendukung pendapat ini. Muslim meriwayatkan melalui jalur Thawus dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: “‘Umar keliru. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang bagi orang yang menyengaja shalat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam.”

Berikutnya, akan dicantumkan ucapan Ibnu ‘Umar yang dapat menjadi dalil bagi kebenaran pendapat ini, yaitu pada dua bab mendatang. Terkadang, sebagian mereka (para ulama tersebut) menguatkan pendapat ini dengan hadits:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا
الْأُخْرَى.))

“Barang siapa berkesempatan mendirikan satu rakaat dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia lanjutkan dengan mengerjakan rakaat berikutnya.”

Di sini, Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk tetap melanjutkan shalat walaupun matahari terbit. Hal ini menunjukkan bahwa hukum makruh ditujukan hanya kepada orang-orang yang sengaja shalat pada waktu terlarang tersebut, bukan kepada orang yang

(secara tidak sengaja) shalat bertepatan dengan saat matahari terbit. Penjelasan selengkapnya akan disebutkan pada akhir pembahasan bab berikutnya.

Di antara para ulama ada yang memandang larangan tersebut berdiri sendiri, sehingga mereka menganggap makruh shalat pada waktu-waktu terlarang tersebut, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Al-Baihaqi berkata: “Aisyah mengeluarkan komentar seperti itu karena ia sendiri pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat setelah shalat ‘Ashar. Sehingga ia mengartikan larangan tersebut hanya khusus untuk orang-orang yang sengaja melakukannya, bukan larangan secara mutlak.”

Pernyataan al-Baihaqi di atas dikritisi bahwa shalat yang dikerjakan Rasulullah ﷺ setelah shalat ‘Ashar adalah shalat qadha, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Adapun hadits larangan tersebut juga diriwayatkan dari beberapa Sahabat lainnya selain ‘Umar رضي الله عنه. Oleh karena itu, kurang tepat jika hanya ‘Umar yang dianggap melakukan kekeliruan dalam hal ini. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [وَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ] “Ia berkata: Ibnu ‘Umar meriwayatkan kepadaku.” Kalimat ini termasuk perkataan ‘Urwah, dan lafazh ini tertera dalam hadits lain. Al-Isma’ili menyebutkan sanad ini secara khusus dan menyebutkan bahwa terdapat dua hadits yang diriwayatkan melalui ‘Urwah secara bersamaan, yakni dari riwayat ‘Ali bin Mus-hir, ‘Isa bin Yunus, Muhammad bin Bisyr, Waki’, Malik bin Sa’ir,¹⁰² dan Muhadhir; bahkan semuanya meriwayatkan dua hadits itu dari Hisyam. Adapun hadits kedua hanya diriwayatkan melalui jalur ‘Abdullah bin Numair dari Hisyam.

Perkataan: [حَتَّى تَرْقِعَ] “Hingga matahari meninggi.” Hadits ini menetapkan bahwa meningginya matahari adalah batas akhir waktu larangan tersebut. Hal ini dikuatkan oleh riwayat perawi yang

¹⁰² Dalam naskah (ق) tertulis: Sa’id.

meriwayatkan hadits sebelumnya dengan lafazh: ((حَتَّى تُشْرِقَ)), yang berarti hingga matahari meninggi; sebagaimana telah dijelaskan.

Perkataan: [تَابِعَهُ عَبْدُهُ] “Riwayat Yahya bin Sa’id ini dikuatkan oleh ‘Abdah.” Yakni Ibnu Sulairnan. *Dhamir* (kata ganti) ‘ kembali kepada Yahya bin Sa’id al-Qaththan. Maksudnya, ‘Abdah bin Sulaiman menguatkan Yahya bin Sa’id al-Qaththan dalam meriwayatkan hadits ini dari Hisyam. Riwayat ‘Abdah ini dicantumkan oleh al-Bukhari dengan sanad *maushul* dalam Kitab “Bad’ul Khalqi”. Terdapat dua hadits yang sama dalam hal ini, dan di dalamnya disebutkan lafazh: ((حَتَّى تَبْرُقَ)) sebagai pengganti تَرْتَفِعُ. Pada hadits tersebut juga disebutkan tambahan: ((لَا تَحِيَّتُوا)), yakni huruf *ya* dan *nun*, lalu disebutkan pula lafazh tambahan: ((فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ)) “Karena sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan.” Pada hadits ini disebutkan alasan dilarangnya shalat ketika matahari terbit dan terbenam.

Pada riwayat Muslim terdapat tambahan lafazh dari hadits ‘Amr bin ‘Abasah: ((وَجِيئَ بِذِي الشَّوْءِ يُسْجُدُ لَهَا الْكُفَّاءُ)) “Pada saat itulah orang-orang kafir sujud kepada matahari.” Dengan demikian, larangan tersebut bertujuan agar tidak menyerupai peribadatan orang-orang kafir. Dan, alasan semacam ini telah ditetapkan oleh syari’at dalam berbagai perkara.

Argumentasi itu menjadi bantahan terhadap pendapat Abu Muhammad al-Baghawi yang menyatakan bahwasanya sebab larangan shalat ketika matahari terbit dan terbenam tidak diketahui.” Jadi, al-Baghawi menjadikan larangan ini termasuk perkara *ta’abbudi* yang wajib diimani dan dilaksanakan.

Mengenai makna hadits: ((بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ)) “di antara dua tanduk syaitan,” hal ini akan dijelaskan pada awal-awal pembahasan Kitab “Bad’ul Khalqi” *insya Allah Ta’ala*.

Perkataan: [حَاجِبُ الشَّمْسِ] “Bulatan matahari.” Yakni bagian pinggir dari bulatan matahari. Al-Jauhari berkata: “Lafazh حَاجِبُ الشَّمْسِ berarti bagian tepi matahari.”

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ] “Dari ‘Ubaidullah.” Yang dimaksud adalah Ibnu ‘Umar al-‘Umari.

Perkataan: [حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ] “Hafsh bin ‘Ashim.” Yakni Hafsh bin ‘Ashim bin ‘Umar bin al-Khatthhab. Ia adalah kakek ‘Ubaidullah bin ‘Umar yang disebutkan di dalam sanad ini.

Perkataan: [وَعَنْ صَلَاتَيْنِ] “Dan (beliau melarang) dua jenis shalat.” Kesimpulan dari empat hadits yang dicantumkan dalam bab ini adalah hadits pertama dan terakhir berkaitan dengan perbuatan, sedangkan hadits kedua dan ketiga berkaitan dengan waktu. Adapun penjelasan *khilafiyah* (perbedaan pendapat) para ulama mengenai masalah ini telah dikemukakan di atas, sementara pembahasan dua jenis perdagangan yang terlarang akan dijelaskan pada Kitab “al-Buyuu”, dan tentang dua pakaian yang terlarang akan diterangkan pada Kitab “al-Libaas”.

Perkataan: [بَعْدَ الْفَجْرِ] “Setelah shalat Fajar.” Yakni setelah shalat Shubuh, sebagaimana telah disinggung sebelumnya.



BAB 31

Tidak Boleh Sengaja Mendirikan Shalat Sebelum Matahari Terbenam

٣١ - بَابُ لَا يَتَحَرَّى¹⁰³ الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ
فِيصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا)).

585. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian sengaja mendirikan shalat saat matahari terbit dan saat matahari terbenam.”

٥٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي¹⁰⁴ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ

¹⁰³ Dalam naskah (ق) tertulis: تتحرى.

¹⁰⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ)).

586. ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa’ad meriwayatkan kepada kami dari Shalih, dari Ibnu Syihab, ia berkata: ‘Atha’ bin Yazid al-Junda’i mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Tidak ada shalat sesudah Shubuh hingga matahari terbit. Dan tidak ada shalat sesudah ‘Ashar hingga matahari terbenam.’”

[Hadits nomor 586 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1188, 1197, 1864, 1992 dan 1995]

٥٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُندَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: ((إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيَهَا، وَلَئِنْ نَهَى عَنْهُمَا¹⁰⁵))، يَعْنِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

587. Muhammad bin Aban meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami dari Abut Tayyah, ia berkata: aku mendengar

¹⁰⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: عَنْهُمَا.

Humran bin Aban menuturkan hadits dari Mu'awiyah, ia berkata: "Sesungguhnya kalian mengerjakan suatu shalat. Padahal sungguh kami telah menyertai Rasulullah ﷺ, dan kami tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat tersebut. Bahkan beliau telah melarang mengerjakannya." Yakni shalat dua rakaat sesudah 'Ashar.

[Hadits nomor 587 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3766]

٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ¹⁰⁶عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)).

588. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdah meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah, dari Khubaib, dari Hafsh bin 'Ashim, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dua (waktu) shalat; (yaitu shalat) sesudah Shubuh hingga matahari terbit dan (shalat) sesudah 'Ashar hingga matahari terbenam."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا تُتَحَرَّى] "Bab: Tidak boleh sengaja." Lafazh تُتَحَرَّى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*, sedangkan lafazh الصَّلَاةُ dibaca secara *marfu'* (yakni الصَّلَاةُ) karena kedudukannya sebagai *fa'il*. Atau bisa juga lafazh تُتَحَرَّى dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta* (menjadi تُتَحَرَّى), sedangkan lafazh الصَّلَاةُ dibaca *manshub* (yakni الصَّلَاةُ) karena *fa'il*-nya tidak tercantum di dalam kalimat, yaitu orang yang shalat.

¹⁰⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: أَخْبَرَنَا.

Pembicaraan mengenai hadits Ibnu ‘Umar ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Dan, tidak ada pertentangan antara perkataan al-Bukhari dalam judul bab: “sebelum matahari terbenam” dengan lafazh yang tertera dalam hadits “saat matahari terbenam.” Alasannya akan kami sebutkan sesaat lagi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَا يَتَحَرَّى] “Janganlah sengaja.” Demikianlah yang tercantum pada riwayat ini, yakni dalam redaksi *khhabari* (kalimat berita). As-Suhaili berkata: “Teks *khhabari* boleh digunakan untuk mengabarkan perkara syar’i yang telah tetap. Maknanya, perkara tersebut hanya boleh dilakukan seperti yang telah ditetapkan.”

Perkataan: [فَيُصَلِّي] “Mendirikan shalat.” Di baca dengan di-*nashab*-kan (akhir hurufnya). Maksudnya adalah meniadakan *taharri* (menyengaja) dan shalat secara bersamaan. Boleh juga dibaca *rafa’* (فَيُصَلِّي), dan maknanya: “Janganlah salah seorang dari kalian menyengaja shalat pada waktu ini dan ini lalu ia mendirikan shalat pada waktu tersebut.”

Ibnu Kharuf berkata: “Lafazh فَيُصَلِّي dapat dibaca dalam tiga bentuk. *Pertama*, dibaca *jazm* sebagai ‘*athaf*, sehingga maknanya adalah لَا يَتَحَرَّى وَلَا يُصَلِّي (Janganlah ia menyengaja dan janganlah ia shalat). *Kedua*, dibaca *rafa’* dengan asumsi terputus dari kata sebelumnya, maka maknanya menjadi لَا يَتَحَرَّى فَهُوَ يُصَلِّي (Janganlah ia menyengaja sementara ia sedang dalam keadaan shalat). Dan *ketiga*, dibaca *nashab* sebagai *jawab*¹⁰⁷ *nahyi*, dan maknanya menjadi لَا يَتَحَرَّى مُصَلِّيًا (Janganlah ia berusaha (menyengaja) untuk mendirikan shalat).

Ath-Thibi berkata: “Lafazh لَا يَتَحَرَّى merupakan penafian (tidak menyengaja), tetapi maksudnya adalah larangan (janganlah menyengaja). Dan lafazh: ((يُصَلِّي)) dibaca *nashab* karena merupakan *jawab*-nya. Seolah-olah, ketika dikatakan: ((لَا يَتَحَرَّى)) ‘Janganlah ia menyengaja (mencari waktu yang dilarang tersebut)’ lalu ada yang bertanya: ‘Mengapa?’

¹⁰⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: جواز.

kemudian dijawab: ‘Dikhawatirkan ia mendirikan shalat (pada saat itu).’ Selain itu, mungkin ada asumsi lainnya tentang pengejaan lafadh di atas. Pada riwayat al-Qa’nabi dalam kitab *al-Muwaththa’*, lafadh ini disebutkan dengan lafadh: ((لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ)) ‘Janganlah salah seorang dari kalian sengaja mendirikan shalat ...’ Maknanya adalah janganlah ia menyengaja shalat.”

Perkataan: [عَنْ شَالِحٍ] “Dari Shalih.” Yaitu Shalih bin Kaisan, karena al-Bukhari tidak mencantumkan satu pun riwayat dari Shalih bin Abul Akhdhar.

Perkataan: [لَا صَلَاةَ] “Tidak ada shalat.” Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Kata penafian (tidak) dalam redaksi syari’at, apabila bertemu dengan sebuah *fi’il* (kata kerja), lebih tepat ditafsirkan dengan penafian *fi’il syar’i* (aktivitas syar’i), bukan *fi’il hissi* (aktivitas biasa). Karena kalau kita maknai penafian *fi’il hissi*, maka untuk meluruskan maknanya kita membutuhkan kata yang tersembunyi. Sementara pada asalnya, kata yang tersembunyi itu tidak ada.

Sebaliknya, apabila kita menafsirkannya dengan aktivitas syar’i, maka tidak perlu ada kata yang tersembunyi. Inilah alasan mengapa penafsiran dengan aktivitas syar’i lebih didahulukan dibanding penafsiran dengan aktivitas biasa. Berdasarkan hal tersebut, penafian di sini bermakna larangan. Perkiraan lafazhnya berbunyi: ((لَا تُصَلُّوا)) “Janganlah kalian shalat.”

Abul Fath al-Ya’muri menghiyatkannya dari sejumlah ulama terdahulu, bahwasanya mereka mengatakan: “Sesungguhnya larangan mengerjakan shalat sesudah Shubuh dan sesudah ‘Ashar adalah bentuk pemberitahuan bahwa tidak ada shalat sunnah sesudah kedua shalat tersebut. Bukan maksudnya menjelaskan waktu larangan shalat, sebagaimana yang Nabi ﷺ lakukan ketika melarang mengerjakan shalat pada waktu matahari terbit dan matahari terbenam. Hal ini dikuatkan oleh hadits riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i dengan sanad yang hasan¹⁰⁸ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

¹⁰⁸ Dalam naskah (ق) ditambahkan: عن علي (dari ‘Ali).

((لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ نَقِيَّةً.
وَفِي رِوَايَةٍ: مُرْتَفِعَةً.))

“Janganlah kalian mengerjakan shalat sesudah Shubuh dan sesudah ‘Ashar, kecuali apabila matahari telah bersinar cerah.” Dalam riwayat lain disebutkan: “(kecuali apabila matahari) telah meninggi.”

Ini menunjukkan bahwa maksud kata ‘*sesudah*’ tidak dapat dipahami secara umum. Namun, maksudnya adalah waktu terbit matahari, waktu terbenam matahari, dan waktu-waktu yang berdekatan dengan keduanya. *Wallaahu a’lam*.

Korelasi hadits dengan judul babnya ditinjau dari sisi bahwa hukum shalat yang dilarang adalah tidak sah. Maka konsekuensinya, seorang mukallaf tidak boleh menyengaja untuk mengerjakannya. Sebab, orang bijak tentu tidak akan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak berfaedah.

Perkataan: [لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ] “Tidak ada shalat sesudah Shubuh.” Yaitu sesudah shalat Shubuh. Inilah yang ditegaskan oleh Muslim dari jalur ini pada dua tempat dalam *Shahih*-nya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ] “Muhammad bin Aban meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Muhammad bin Aban al-Balkhi. Ada yang mengatakan, al-Wasithi. Masing-masing dari kedua pendapat ini memiliki indikasi yang menguatkannya, dan keduanya (baik al-Balkhi maupun al-Wasithi) adalah perawi *tsiqah*.

Perkataan: [عَنْ مُعَاوِيَةَ] “Dari Mu’awiyah.” Dalam riwayat al-Isma’ili dari jalur Mu’adz dan lainnya dari Syu’bah disebutkan dengan lafazh: ((حَطَبْنَا مُعَاوِيَةَ)) “Mu’awiyah berkhotbah kepada kami.” Murid-murid Syu’bah sepakat bahwa lafazh ini berasal dari riwayat Abut Tayyah dari Humran. Namun, ‘Utsman bin ‘Umar dan Abu Dawud ath-Thayalisi menyelisihi mereka; keduanya berkata: “Dari Abut Tayyah dari Ma’bad al-Juhani dari Mu’awiyah.” Jalur yang dipilih

oleh al-Bukhari lebih kuat. Mungkin juga, Abut Tayyah memiliki dua orang guru.

Perkataan: [يُصَلِّيَهَا] “Mengerjakan shalat tersebut.” Yaitu shalat dua rakaat. Dalam riwayat al-Hamawi tertulis: ((يُصَلِّيَهَا)), yakni mengerjakan shalat. Demikian pula (terjadi)¹⁰⁹ perbedaan di antara para perawi apakah lafazh pada hadits tersebut berbunyi عَنْهَا atau عَنْهُمَا.

Perkataan Mu’awiyah pada hadits di atas memberi kesan bahwa ia berkhotbah di hadapan mereka karena mereka mengerjakan shalat dua rakaat sesudah shalat ‘Ashar dengan niat shalat sunnah rawatib, seperti yang mereka kerjakan sesudah shalat Zhuhur.

Apa yang dinafikan Mu’awiyah, bahwa ia tidak pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakannya, justru berbeda dengan perawi selainnya yang malah menetapkan hal itu. Dalam hal ini, riwayat yang menetapkan lebih didahulukan (untuk diamalkan) daripada riwayat yang menafikan.

Dalam bab berikutnya akan disebutkan perkataan ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ((كَانَ لَا يُصَلِّيَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ)) “Beliau ﷺ tidak mengerjakan dua rakaat tersebut di masjid.” Akan tetapi, riwayat yang menetapkan shalat pada waktu terlarang tersebut tidaklah bertentangan dengan hadits-hadits yang melarangnya. Karena pada riwayat yang menetapkan, beliau melakukannya karena suatu sebab; sebagaimana yang akan disebutkan pada bab sesudahnya. Lalu dianalogikan dengannya seluruh shalat yang dilakukan karena suatu sebab. Adapun selain itu tetap tercakup dalam keumuman larangan. Dan, larangan ini berlaku pada shalat-shalat yang didirikan tanpa adanya sebab tertentu.

Adapun bagi yang berpendapat bahwa larangan tersebut bersifat umum, dengan tidak mengecualikan shalat-shalat yang memiliki sebab, maka ia memahami bahwa pengingkaran Mu’awiyah di atas ditujukan kepada orang yang mengerjakan shalat sunnah. Sedangkan perbuatan Nabi ﷺ (yang pernah melakukan shalat pada waktu yang dilarang)

¹⁰⁹ Dalam naskah (ق) ditambahkan lafazh: رُفِعَ.

dipahami sebagai *khususiyah* beliau (hanya berlaku bagi Nabi). Tidak diragukan lagi, pendapat pertama lebih kuat. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُهُ] “‘Abdah meriwayatkan kepada kami.” Yaitu ‘Abdah bin Sulaiman. Penjelasan tentang sanad dan matan hadits ini telah disebutkan dengan redaksi yang lebih sempurna pada bab sebelumnya.



BAB 32

Pendapat Yang Menyatakan Tidak Makruh Shalat Kecuali Sesudah ‘Ashar Dan Sesudah Shubuh

۳۲ - بَابُ مَنْ لَمْ يَكُنْهُ الصَّلَاةُ إِلَّا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ.

Hal ini berdasarkan riwayat dari hadits ‘Umar, Ibnu ‘Umar, Abu Sa’id, dan Abu Hurairah.

۵۸۹ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ¹¹⁰ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصْلِي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لَا
أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بَلِيلٍ وَلَا¹¹¹ نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا
ظُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

¹¹⁰ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: بن زيد.

¹¹¹ Dalam naskah (ص) tertulis: أو نهار.

589. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar; ia berkata: "Aku mengerjakan shalat sebagaimana aku melihat para sahabatku mengerjakannya. Aku tidak melarang seorang pun yang ingin mengerjakan shalat pada malam hari atau siang hari sesuai kehendaknya, hanya saja janganlah kalian menyengaja (shalat) bertepatan dengan matahari terbit dan matahari terbenam."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَمْ يَكُفِّرْ الصَّلَاةَ إِلَّا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ] "Bab: Pendapat yang menyatakan tidak makruh shalat kecuali sesudah 'Ashar dan sesudah Shubuh." Ada yang mengatakan: "Al-Bukhari lebih memilih judul bab dengan menyebutkan pendapat-pendapat ulama apa adanya daripada menyebutkan kepastian hukumnya. Tujuannya adalah menghindari penetapan satu pendapat dalam masalah yang masih ramai diperselisihkan."

Dari riwayat-riwayat yang menetapkan waktu-waktu larangan mengerjakan shalat, dapat disimpulkan bahwa waktu-waktu tersebut ada lima: (1) saat matahari terbit, (2) saat matahari terbenam, (3) sesudah shalat Shubuh, (4) sesudah shalat 'Ashar, (5) saat matahari tepat di tengah langit.

Setelah dikaji lebih mendalam, ternyata lima waktu itu menciut menjadi tiga, (1) Yakni sesudah shalat Shubuh sampai matahari meninggi. Termasuk di dalamnya shalat (2) ketika matahari sedang terbit. Begitu pula (3) mulai dari¹¹² sesudah shalat 'Ashar sampai matahari terbenam.

Penjelasan ini tidak dapat ditepis dengan kasus orang yang belum mengerjakan shalat Shubuh, misalnya, hingga matahari terbit lalu dimakruhkan juga baginya mengerjakan shalat sunnah rawatib ketika itu. Sebab, pembahasan dalam riwayat di atas berkenaan dengan kondisi

¹¹² Dalam naskah (ق) tertulis: من بعد.

normal. Adapun kondisi yang jarang terjadi, seperti kasus orang tadi, bukanlah yang dimaksud di sini. Secara umum, mengkategorikannya menjadi empat waktu dari lima waktu adalah lebih tepat. Tinggal waktu yang kelima, yaitu ketika matahari tepat di tengah langit.

Sepertinya, hadits yang menyebutkan waktu yang kelima ini tidak memenuhi kriteria hadits shahih menurut al-Bukhari, maka beliau pun membuat judul bab yang menafikannya. Memang, dalam masalah ini terdapat empat buah hadits.

Pertama, hadits ‘Uqbah bin ‘Amir yang tercantum dalam *Shahih Muslim*. Lafazhnya adalah: ((وَجِئَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ)) “Dan ketika matahari tepat di tengah langit sampai ia tergelincir.”

Kedua, hadits ‘Amr bin ‘Absah yang juga tercantum dalam *Shahih Muslim*. Lafazhnya: ((حَتَّى يَسْتَقِيلَ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ)) “Hingga bayangan (tombak) tegak lurus dengan tombak (bendanya). Apabila bayangannya sudah condong, silakan engkau mengerjakan shalat.” Dalam sebuah lafazh yang tercantum dalam *Sunan Abu Dawud* disebutkan: ((حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلُّهُ)) “Hingga bayangan sebuah tombak segaris lurus dengan tombaknya.”

Ketiga, hadits Abu Hurairah riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi. Adapun lafazhnya: ((حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ، فَإِذَا زَالَتْ فَصَلِّ)) “Hingga matahari tepat berada di atas kepalamu seperti tombak (tegak). Apabila matahari sudah tergelincir, silakan engkau mengerjakan shalat.”

Keempat, hadits ash-Shanabihi yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa’*. Lafazhnya: ((ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارِنُهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَاهَا)) “Kemudian apabila matahari tepat berada di tengah langit, syaitan pun mengiringinya. Dan apabila matahari sudah tergelincir, maka syaitan pun meninggalkannya.”

Pada bagian akhir disebutkan: “Rasulullah ﷺ melarang shalat pada waktu-waktu tersebut.” Hadits ini *mursal* meskipun para perawinya *tsiqah*.

Dalam masalah ini (larangan shalat pada saat matahari tepat di tengah langit) terdapat hadits-hadits lain yang dha'if. 'Umar bin al-Khaththab menjadikan waktu yang kelima ini sebagai pendapatnya. Beliau ﷺ melarang shalat pada waktu tengah hari.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Kami dahulu dilarang mengerjakannya."

Diriwayatkan pula dari Abu Sa'id al-Maqburi, ia berkata: "Aku dapati orang-orang (para Sahabat) menghindari shalat pada waktu tengah hari."

Ini merupakan pendapat ketiga imam madzhab dan jumhur ulama. Imam Malik menyelsihi pendapat ini, ia berkata: "Tidaklah aku menemukan orang-orang shalih melainkan mereka semua gigih dalam beribadah dan mengerjakan shalat pada waktu tengah hari."

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Malik meriwayatkan hadits ash-Shanabihi. Kemungkinan hadits tersebut tidak shahih menurut beliau. Atau kemungkinan beliau menolaknya dengan amalan ulama yang beliau sebutkan tadi."

Asy-Syafi'i dan ulama yang sepakat dengannya mengecualikan larangan ini pada hari Jum'at. Argumentasi mereka, Rasulullah ﷺ menganjurkan kaum Muslimin untuk bersegera mendatangi masjid pada hari Jum'at dan menganjurkan mereka untuk mengerjakan shalat hingga imam memasuki masjid; sebagaimana akan disebutkan pada babnya, *insya Allah*. Dalam hal ini, asy-Syafi'i memberi batasan sampai imam memasuki masjid. Dan, tidaklah seorang imam masuk ke masjid kecuali sesudah matahari tergelincir. Maka, ini menunjukkan tidak makruhnya mengerjakan shalat pada saat itu (sebelum matahari tergelincir). Dalam masalah ini terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Qatadah, secara *marfu'*: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ membenci shalat pada waktu tengah hari kecuali pada hari Jum'at." Namun, sanadnya *munqathi'* (terputus).

Al-Baihaqi menyebutkan riwayat-riwayat pendukungnya yang juga berderajat dha'if, namun apabila digabungkan akan menjadi kuat. *Wallaahu a'lam*.

Keterangan Tambahan

Sebagian ulama membedakan antara hikmah larangan shalat sesudah Shubuh dan 'Ashar dari larangan shalat saat matahari terbit dan terbenam. Mereka mengatakan: "Makruh hukumnya pada dua waktu yang pertama dan haram hukumnya pada dua waktu yang kedua." Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Muhammad bin Sirin dan Muhammad bin Jarir ath-Thabari. Mereka berargumentasi dengan hadits shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah mengerjakan shalat sesudah 'Ashar. Ini menunjukkan hal itu tidaklah haram. Sepertinya, mereka memahami perbuatan Nabi ﷺ tersebut menjelaskan bolehnya. Perincian masalah ini akan disebutkan dalam bab sesudahnya.

Diriwayatkan dari¹¹³ Ibnu 'Umar yang berpendapat bahwa shalat sesudah Shubuh hingga matahari terbit adalah haram, sedangkan shalat sesudah 'Ashar hingga sinar matahari menguning adalah boleh. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Ia berargumentasi dengan hadits 'Ali رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang shalat sesudah 'Ashar kecuali jika matahari masih tinggi (sinarnya masih kelihatan). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih lagi kuat.

Namun menurut pendapat yang masyhur, hukum makruh ini berlaku umum pada seluruh kondisi (tidak ada pengecualian). Ada yang mengatakan, makruh di sini adalah makruh *tabrim*. Ada pula yang mengatakan makruh *tanzih*. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ] "Hal ini berdasarkan riwayat dari hadits Umar" Maksudnya, hadits-hadits yang bersumber dari

¹¹³ Kata (عَنْ) 'dari' tidak ada dalam naskah (ق).

keempat Sahabat ini, yakni hadits-hadits yang disebutkan pada dua bab sebelumnya, tidak mencantumkan larangan shalat pada waktu tengah hari. Namun bagi yang berpendapat larangan itu ada, mereka mengatakan: “Tambahan riwayat dari perawi yang *hafizh* lagi *tsiqah* wajib diterima.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَمَّادٌ] “Hammad meriwayatkan kepada kami.”
Yaitu Hammad bin Zaid.

Perkataan: [أُصَلِّي] “Aku mengerjakan shalat.” Al-Isma’ili menambahkan lafazh pada bagian awalnya melalui dua jalur dari Hammad bin Zaid: ((كَأَنَّ لَا بُصَلِّي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَيَقُولَ أُصَلِّي إِلَخ)) “Beliau tidak mengerjakan shalat mulai dari awal siang hingga matahari tergelincir, dan ia (Ibnu ‘Umar) berkata: ‘Aku mengerjakan shalat’”

Perkataan: [أَنْ لَا تَحَرَّوْا] “Janganlah kalian menyengaja.” Lafazh aslinya adalah لَا تَحَرَّوْا, yakni tidak boleh menyengaja. ‘Abdurrazzaq menambahkan pada bagian akhirnya dari Ibnu Juraij dari Nafi’: ((فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَنَالَ: إِنَّهُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ)) “Karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang hal itu. Beliau bersabda: ‘Sesungguhnya tanduk syaitan muncul beriringan dengan terbitnya matahari.’”

Catatan Penting

Sebagian ulama mengatakan: “Maksud pembatasan hukum makruh pada kelima waktu tersebut ditinjau dari sisi waktu asalnya. Sebab, para ulama juga menyebutkan bahwa dimakruhkan mengerjakan shalat sunnah (1) pada waktu iqamat shalat sudah dikumandangkan, (2) pada waktu imam naik ke atas mimbar untuk khutbah Jum’at, dan (3) dalam kondisi shalat fardhu berjamaah bagi yang belum mengerjakan shalat sunnah tersebut.

Menurut ulama-ulama Madzhab Maliki, makruh hukumnya mengerjakan shalat sunnah rawatib sesudah shalat Jum'at hingga orang-orang beranjak dari tempatnya. Sedangkan menurut ulama-ulama Madzhab Hanafi, makruh hukumnya shalat sunnah rawatib sebelum shalat Maghrib. Akan disebutkan nanti penetapan perkara tersebut dalam kitab *al-Jaami' ash-Shahiib* ini.



BAB 33

Shalat Sesudah ‘Ashar Untuk Mengganti Shalat-Shalat Sunnah Yang Terluput Dan Sejenisnya

۳۳ - بَابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوَهَا

وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
وَقَالَ: ((شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الظُّهْرِ)).

Kuraib berkata; dari Ummu Salamah; Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat sesudah ‘Ashar. Beliau berkata: “Aku disibukkan dengan kedatangan delegasi dari Bani ‘Abdil Qais sehingga tidak sempat mengerjakan dua rakaat shalat sunnah sesudah Zhuhur.”

۵۹۰ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا
حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، وَمَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ

يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا -يَعْنِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ-
وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةً أَنْ
يُثْقَلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا بُخِفَ عَنْهُمْ.

590. Abu Nu’aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Wahid bin Aiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepadaku bahwa ia mendengar ‘Aisyah berkata: “Demi Allah yang telah mewafatkan beliau, beliau (Nabi ﷺ) tidak pernah meninggalkan kedua rakaat tersebut hingga bertemu Allah (wafat). Dan, tidaklah beliau wafat hingga beliau begitu repot untuk mengerjakan shalat. Dan kala itu, beliau sering mengerjakan shalat sambil duduk—yakni dua rakaat sesudah ‘Ashar—. Nabi ﷺ senantiasa mengerjakan kedua rakaat tersebut. Beliau tidak mengerjakannya di masjid karena khawatir akan merepotkan umatnya. Dan beliau menyukai perkara-perkara yang meringankan umatnya.”

[Hadits nomor 590 ini tercantum juga pada hadits nomor: 591, 592, 593, dan 1631]

٥٩١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَتْ¹¹⁴ ذُنَائِشَةُ: ابْنُ أُحْتِي مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ
السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي نُطُّ.

591. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada

¹¹⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَتْ.

kami, ia berkata: ayahku mengabarkan kepadaku, ia berkata: ‘Aisyah رضي الله عنها berkata: “Wahai putera saudariku (keponakanku), Nabi ﷺ sama sekali tidak pernah meninggalkan dua rakaat sesudah ‘Ashar selama di rumahku.”

٥٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَكَعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً؛ رَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ ¹¹⁵ الصُّبْحِ، وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

592. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdurrahman bin al-Aswad meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari ‘Aisyah; ia berkata: “Dua rakaat shalat sunnah yang Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkannya ketika seorang diri maupun dalam keramaian adalah dua rakaat sebelum Shubuh dan dua rakaat sesudah ‘Ashar.”

٥٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

593. Muhammad bin ‘Ar’arah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata: “Aku melihat al-Aswad dan Masruq bersaksi bahwa ‘Aisyah mengatakan:

¹¹⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: قبل الصبح.

‘Tidaklah Nabi ﷺ mendatangiku sesudah ‘Ashar melainkan beliau mengerjakan shalat dua rakaat.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا] “Bab: Shalat sesudah ‘Ashar untuk mengganti shalat-shalat sunnah yang terluput dan sejenisnya.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Secara tekstual, judul bab ini mengecualikan shalat sunnah mutlak yang dikerjakan tanpa sebab.” Ia juga mengatakan: “Rahasia yang tersimpan dalam perkataan al-Bukhari: وَنَحْوِهَا (dan sejenisnya) adalah agar termasuk di dalamnya shalat-shalat sunnah rawatib dan shalat-shalat sunnah lainnya.”

Perkataan: [وَقَالَ كُرَيْبٌ] “Kuraib berkata.” Yakni *maula* Sahabat Ibnu ‘Abbas. [عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الْخ.] “Dari Ummu Salamah” Ini merupakan potongan hadits yang dicantumkan oleh al-Bukhari secara lengkap dalam Bab “Apabila Seseorang Diajak Berbicara Sementara Ia Sedang Shalat, Lalu Ia Berisyarat dengan Tangannya” yaitu sebelum Kitab “al-Janaa-iz”. Pada bagian akhirnya, Nabi ﷺ menyebutkan:

((أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ.))

“Beberapa orang delegasi ‘Abdul Qais datang menemuiku sehingga aku tidak sempat mengerjakan shalat sunnah dua rakaat sesudah Zhuhur. Maka kedua rakaat itulah yang baru saja aku kerjakan.”

SYARAH HADITS

Perkataan ‘Aisyah pada hadits ini: [وَالَّذِي دَهَبَ بِهِ مَا تَرَكُوهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ] “Demi Allah yang telah mewafatkan beliau, beliau (Nabi ﷺ) tidak pernah meninggalkan dua rakaat tersebut hingga bertemu Allah (wafat).” Adapun perkataan ‘Aisyah رضي الله عنها dalam riwayat yang lain:

[مَا تَرَكَ النَّبِيُّ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ] “Beliau tidak pernah meninggalkan shalat sunnah dua rakaat sesudah ‘Ashar selama di rumahku.” Dan, dalam riwayat lain disebutkan: [لَمْ يَكُنْ يَدْعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً] “Beliau tidak pernah meninggalkannya, baik ketika seorang diri maupun dalam keramaian.” Serta dalam riwayat terakhir, disebutkan dengan lafazh: [مَا كَانَ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ] “Tidaklah Nabi ﷺ mendatangiku sesudah ‘Ashar melainkan beliau mengerjakan shalat dua rakaat.”

Riwayat-riwayat tersebut dijadikan pedoman bagi kalangan ulama yang berpendapat bahwa shalat sunnah sesudah ‘Ashar itu boleh secara mutlak, selama tidak sengaja mengerjakan shalat pada saat matahari terbenam. Mengenai perbedaan pendapat madzhab-madzhab ulama dalam masalah ini, hal itu telah diuraikan sebelumnya.

Pendapat di atas dijawab oleh kalangan ulama yang memakruhkan shalat itu secara mutlak. Bahwa perbuatan Nabi ﷺ tersebut hanya menunjukkan bolehnya mengqadha’ shalat sunnah rawatib yang terluput, dan hal itu tidak makruh. Adapun rutinitas Nabi ﷺ dalam mengamalkannya, perbuatan ini dikategorikan sebagai kekhususan beliau.

Dalilnya adalah riwayat Dzakwan, *maula* ‘Aisyah; bahwa ‘Aisyah pernah menyampaikan kepadanya, bahwasanya Nabi ﷺ:

((كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُؤَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوَصَالِ.))

“Beliau biasa mengerjakan shalat sunnah sesudah ‘Ashar, namun beliau ﷺ melarangnya. Beliau melakukan puasa *wishal*, namun beliau melarang puasa *wishal*.” (HR. Abu Dawud)

Dan riwayat Abu Salamah dari ‘Aisyah yang semakna dengan kisah ini. Pada bagian akhirnya disebutkan: ((وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أُتْبِعَهَا)) “Apabila beliau mengerjakan suatu shalat, maka beliau mempertahankan-
kannya.” (HR. Muslim)

Al-Baihaqi berkata: “Yang menjadi keistimewaan dan kekhususan Nabi ﷺ adalah pengerjaannya secara rutin, bukan qadha’ itu sendiri.”

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Dzakwan dari Ummu Salamah yang berkaitan dengan kisah ini; bahwa Ummu Salamah berkata: ((فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْقِضِيهُمَا إِذَا قَاتَا؟ فَقَالَ: لَا)) “Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah kami perlu mengqadha’nya apabila kami terluput mengerjakannya?’ Nabi ﷺ menjawab: ‘Tidak!’” sesungguhnya riwayat ini berstatus lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* (dasar hukum).¹¹⁶

Saya menambahkan: Ath-Thahawi juga meriwayatkan hadits tersebut dan ia menjadikannya sebagai dalil bahwa hal itu merupakan kekhususan Nabi ﷺ. Namun, pendapatnya itu tak lepas dari kontroversi.

Keterangan Tambahan

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Jarir dari ‘Atha bin as-Sa’ib dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata:

((إِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ.))

“Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat sesudah ‘Ashar disebabkan kedatangan kiriman harta dari luar, sehingga beliau tidak sempat mengerjakan dua rakaat sesudah Zhuhur. Beliau mengerjakannya sesudah ‘Ashar, kemudian beliau tidak mengulanginya lagi.”

Lantas, at-Tirmidzi berkata: “Hadits ini hasan.”

¹¹⁶ Kenyataannya tidak seperti yang dikatakan al-Baihaqi, bahkan hadits Ummu Salamah tersebut adalah hadits hasan yang diriwayatkan oleh Ahmac dalam *al-Musnad* dengan sanad yang baik. Ini merupakan *hujjah* bahwa mengqadha’ shalat sunnah Zhuhur sesudah ‘Ashar merupakan kekhususan Nabi ﷺ, sebagaimana dinyatakan oleh ath-Thahawi. *Wallaahu a’lam*.

Menurut saya, hadits ini termasuk¹¹⁷ riwayat Jarir dari 'Atha'. Sedangkan Jarir baru mulai meriwayatkan dari 'Atha' sesudah hafalannya rusak. Kalaupun hadits ini shahih, maka ia merupakan penguat bagi hadits Ummu Salamah. Akan tetapi, zhahir dari perkataannya: ((ثُمَّ لَمْ يَعُدْ)) “Kemudian beliau tidak mengulangnya lagi” bertentangan dengan hadits 'Aisyah yang disebutkan dalam bab ini. Maka penafian tersebut diartikan hanya sepengetahuan perawi, karena ia belum pernah menyaksikannya lagi. Sementara riwayat yang menetapkan lebih utama untuk diamalkan daripada yang menafikan.

Demikian pula hadits riwayat an-Nasa-i dari jalur Abu Salamah dari Ummu Salamah: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رُكْعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً)) “Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di rumahnya sesudah 'Ashar dua rakaat sekali saja.”

Dan dalam riwayat Abu Salamah lainnya, dari Ummu Salamah, disebutkan dengan lafazh: ((لَمْ أَرَهُ يُصَلِّيهِمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ)) “Aku belum pernah melihat beliau mengerjakannya sebelum itu maupun sesudahnya.”

Kedua hadits tersebut dapat digabungkan dengan menyatakan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakan dua rakaat tersebut melainkan di rumah beliau. Oleh karena itu, Ibnu 'Abbas dan Ummu Salamah tidak pernah melihatnya lagi. Hal ini tersirat dari perkataan 'Aisyah pada riwayat pertama: ((وَكَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثْقَلَ عَلَى أُمَّتِهِ)) “Beliau tidak mengerjakannya (kedua rakaat tersebut) di masjid karena khawatir akan memberatkan umatnya.”

Perkataan: [أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ] “Bahwa ia mendengar 'Aisyah berkata: ‘Demi Allah yang telah mewafatkan beliau.’” Dalam riwayat al-Baihaqi dari jalur Ishaq bin al-Hasan dan riwayat al-Isma'ili dari jalur Abu Zur'ah, keduanya dari Abu Nu'aim, guru al-Bukhari, tercantum redaksi: “Bahwasanya ia datang menemui 'Aisyah lalu bertanya kepadanya tentang dua rakaat sesudah 'Ashar. 'Aisyah menjawab: ((وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ)) “Demi Allah yang telah mewafatkan jiwa beliau,” yakni Rasulullah ﷺ. Di dalam riwayat ini ditambahkan:

¹¹⁷ Tidak tertulis dalam naskah (q).

“Aiman berkata kepadanya (‘Aisyah), ‘Sesungguhnya ‘Umar رضي الله عنه pernah melarang hal itu dan mencambuk siapa saja yang mengerjakannya.’ ‘Aisyah رضي الله عنها berkata: ‘Kamu benar. Akan tetapi, Nabi ﷺ pernah mengerjakannya.” Lalu ia menyebutkan redaksi selanjutnya.

Khabar (riwayat) yang menjelaskan kebijakan ‘Umar ini juga shahih tercantum dalam riwayat Kuraib dari Ummu Salamah, yakni yang telah disebutkan dalam Bab: “Apabila Diajak Bicara Sementara Ia Sedang Shalat”. Pada bagian awal riwayat Kuraib itu disebutkan bahwa Ibnu ‘Abbas, al-Miswar bin Makhramah, dan ‘Abdurrahman bin Azhar mengutusnyanya (Kuraib) untuk menemui ‘Aisyah. Mereka menitipkan pesan kepadanya: “Sampaikanlah salam kami semua kepadanya (‘Aisyah) dan tanyakanlah kepadanya tentang dua rakaat sesudah ‘Ashar. Tanyakan kepadanya bahwa telah sampai berita kepada kami bahwa engkau mengerjakan¹¹⁸ dua rakaat tersebut. Padahal, telah sampai kepada kami sebuah riwayat bahwa Nabi ﷺ melarangnya.” Ibnu ‘Abbas berkata: “Dahulu, aku bersama ‘Umar memukul siapa saja yang mengerjakannya.”

Catatan Penting

‘Abdurrazzaq telah meriwayatkan dari hadits Zaid bin Khalid tentang latar belakang penetapan kebijakan untuk memukul orang yang mengerjakan shalat sunnah setelah ‘Ashar oleh ‘Umar. Ia meriwayatkan dari Zaid bin Khalid: “Sesungguhnya ‘Umar melihatnya—saat itu ‘Umar adalah seorang khalifah—mengerjakan shalat sunnah sesudah ‘Ashar. Lalu ‘Umar memukulnya.” Setelah itu ia menyebutkan hadits tersebut. Di dalamnya disebutkan: “‘Umar رضي الله عنه berkata: ‘Hai Zaid, kalaulah bukan karena aku khawatir orang-orang akan menjadikan dua rakaat ini sebagai alasan untuk bisa mengerjakan shalat sampai malam, niscaya aku tidak akan memukulmu karenanya.”

Barangkali, ‘Umar memandang penyebab larangan shalat sunnah sesudah ‘Ashar adalah kekhawatiran hal itu akan membuat pelakunya

¹¹⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: تصليهما.

mengerjakan shalat saat matahari terbenam. Pendapat ini bersesuaian dengan perkataan Ibnu ‘Umar yang lalu, dan perkataan yang kami nukil dari Ibnul Mundzir, juga pernyataan yang lainnya.

Yahya bin Bukair meriwayatkan dari al-Laits dari Abul Aswad dari ‘Urwah dari Tamim ad-Dari sama seperti riwayat Zaid bin Khalid dan jawaban ‘Umar kepadanya. Di dalamnya disebutkan: “Akan tetapi, aku (‘Umar) khawatir orang-orang sesudah kalian akan mengerjakannya antara ‘Ashar sampai Maghrib, hingga mereka melampaui waktu yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ untuk mengerjakan shalat padanya (waktu matahari terbenam).” Ini juga menguatkan apa yang kami sebutkan tadi. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ] “Apa saja yang meringankan mereka (umatnya).” Dalam riwayat al-Mustamli tertulis: مَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ (dengan *fi’il mudhari*). Pembahasan lebih lanjut akan disebutkan dalam Bab “Tanda-tanda Kenabian”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [هَيْشَامٌ] “Hisyam.” Yakni Hisyam bin ‘Urwah.

Perkataan: [إِبْنُ أُخْتِي] “Wahai putera saudariku (keponakanku).” Lafazh ini (إِبْنُ) dibaca *manshub* dalam bentuk *nida’* (seruan). Huruf *nida’*-nya tidak disebutkan. Adapun al-Isma’ili mencantumkan huruf tersebut dalam riwayatnya.

Perkataan: [عَبْدُ الْوَاحِدِ] “‘Abdul Wahid.” Yaitu ‘Abdul Wahid bin Ziyad. Asy-Syaibani di sini adalah Abu Ishaq. Adapun Abu Ishaq yang disebutkan dalam sanad sesudahnya adalah Abu Ishaq as-Sabi’i.

Perkataan: [يَدْعُهُمَا] “(Yang tidak pernah) ditinggalkan.” An-Nasa-i menambahkan lafazh: ((فِي بَيْتِي)) “Dalam rumahku (‘Aisyah).”

Keterangan Tambahan

‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا memahami dari rutinitas Nabi ﷺ mengerjakan dua rakaat sesudah ‘Ashar bahwasanya larangan beliau terhadap shalat sesudah ‘Ashar hingga matahari terbenam ditujukan khusus kepada orang-orang yang menyengaja untuk shalat ketika matahari terbenam,

bukan larangan yang berlaku secara mutlak. Oleh karena itu, ia mengeluarkan pernyataan seperti yang telah dinukilkan.

‘Aisyah رضي الله عنها sendiri mengerjakan shalat sunnah dua rakaat sesudah ‘Ashar. Al-Bukhari mencantumkan riwayatnya dalam Kitab “al-Hajj” dari jalur ‘Abdul ‘Aziz bin Rufai’, ia berkata: “Aku melihat Ibnuz Zubair mengerjakan dua rakaat sesudah ‘Ashar. Ia mengabarkan bahwa ‘Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan kepadanya bahwa Nabi ﷺ, setiap kali datang ke rumahnya, selalu mengerjakan dua rakaat tersebut.” Sepertinya Ibnuz Zubair memahami seperti yang dipahami bibinya, ‘Aisyah رضي الله عنها. *Wallaahu a’lam*.

An-Nasa-i meriwayatkan bahwasanya Mu’awiyah menanyakan hal itu kepada Ibnuz Zubair, lalu menyampaikan hadits itu kepada Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah menyebutkan kisah dua rakaat ketika Nabi ﷺ terluput mengerjakannya karena suatu kesibukan. Maka masalah ini kembali kepada perkara yang telah disinggung di atas.

Catatan Penting

Perkataan ‘Aisyah: “Beliau ﷺ tidak pernah meninggalkan kedua rakaat tersebut hingga beliau bertemu Allah ﷻ (wafat)”; dan perkataannya: “Beliau ﷺ tidak pernah mengerjakannya”; serta perkataannya: “Tidaklah Nabi ﷺ mendatangi sesudah ‘Ashar melainkan beliau mengerjakan shalat dua rakaat,” maksudnya adalah pada waktu beliau terluput shalat dua rakaat sesudah Zhuhur karena suatu kesibukan, sehingga beliau pun mengerjakannya sesudah ‘Ashar. Maksudnya bukan beliau mengerjakan shalat sunnah dua rakaat sesudah ‘Ashar itu sejak pertama kali shalat lima waktu difardhukan sampai akhir usia beliau.

Bahkan, dalam hadits Ummu Salamah terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa beliau tidak pernah mengerjakannya sebelum peristiwa yang ia sebutkan tadi. Dengan kata lain beliau melakukannya sebagai qadha’ (pengganti) shalat sunnah Zhuhur yang terluput.

BAB 34

Menyegerakan Shalat Pada Saat Cuaca Mendung

٣٤ - بَابُ التَّبَكُّيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ غَيِّمٍ

٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى -هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ- عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ)).

594. Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Yahya—yakni Ibnu Abi Katsir—dari Abu Qilabah; bahwa Abul Malih menyampaikan hadits kepadanya, ia berkata: “Kami pernah bersama Buraidah pada suatu hari yang mendung. Ia berseru: ‘Segerakanlah shalat! Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: ‘Barang siapa meninggalkan shalat ‘Ashar niscaya terhapuslah amalnya.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّبَكُّيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ] “Menyegerakan shalat pada saat cuaca mendung.” Dalam bab ini, al-Bukhari kembali mencantumkan hadits Buraidah yang telah disebutkan pada pembahasan waktu-waktu shalat ‘Ashar, yakni pada Bab: “Orang yang Meninggalkan Shalat ‘Ashar”.

Al-Isma’ili berkata: “Al-Bukhari membuatkan judul bab untuk perkataan Buraidah, bukan untuk hadits yang diriwayatkannya. Seyogianya, al-Bukhari menetapkan judul bab ini selaras dengan hadits yang beliau cantumkan. Karena itulah, sebaiknya riwayat yang beliau cantumkan adalah dari jalur al-Auza’i dari Yahya bin Abi Katsir dengan lafazh: ((بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ)) ‘Bersegeralah mengerjakan shalat pada saat cuaca mendung, karena sesungguhnya siapa saja yang meninggalkan shalat ‘Ashar niscaya terhapuslah amalnya.”

Saya tegaskan, bahwa termasuk kebiasaan al-Bukhari dalam membuat judul bab adalah memetik sebagian dari kandungan lafazh hadits. Hal ini dilakukan walaupun beliau tidak mencantumkan hadits tersebut, bahkan walaupun hadits itu tidak sesuai dengan kriteria beliau. Karenanya, metode beliau ini tidak perlu dikritik.

Kami meriwayatkan dalam *Sunan Sa’id bin Manshur* dari ‘Abdul ‘Aziz bin Rufai’, ia berkata: “Disampaikan kepada kami bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَجِّلُوا صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ.))

‘Bersegeralah mengerjakan shalat ‘Ashar pada saat cuaca mendung.”

Sanadnya kuat meskipun statusnya *mursal*. Dan, matannya telah kami jelaskan dalam Bab “Orang yang Meninggalkan Shalat ‘Ashar.”

Keterangan Tambahan

Yang dimaksud dengan *tabkir* (bersegera) di sini adalah bergegas dalam mengerjakan shalat pada awal waktunya. Adapun kata itu (تَبْكِرِينَ) makna asalnya yaitu melakukan suatu perbuatan pada saat *bukrah*. *Bukrah* (بُكْرَة) adalah pagi hari. Dalam perkembangannya, kata ini dipakai untuk menerangkan suatu perbuatan yang dilakukan pada awal waktu.

Ada yang mengatakan, maksudnya adalah menyegerakan shalat ‘Ashar dan menjamakannya dengan shalat Zhuhur (*jamak takhir*). Hal tersebut berdasarkan riwayat dari ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata:

((إِذَا كَانَ يَوْمٌ غَيْمٍ فَأَخِّرُوا الظُّهْرَ وَعَجِّلُوا الْعَصْرَ.))

“Apabila cuaca mendung, akhirkanlah shalat Zhuhur dan segerakanlah shalat ‘Ashar!”



BAB 35

Adzan Sesudah Keluar Waktu Shalat

٣٥ - بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

٥٩٥ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ)). قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أَوْقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ. فَاسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ ((يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ؟)). قَالَ: مَا أَلْقَيْتُ عَلَيَّ نَوْمَةً مِثْلَهَا قَطُّ. قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ. وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ. يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ)). فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى.

595. ‘Imran bin Maisarah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Fudhail meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hushain meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata: “Kami berjalan bersama Nabi ﷺ pada suatu malam. Seorang anggota rombongan berkata: ‘Alangkah baiknya apabila engkau mengajak kami beristirahat dulu, wahai Rasulullah!’ Rasulullah ﷺ berkata: ‘Aku khawatir kalian tertidur hingga terlewat waktu shalat.’ Bilal berkata: ‘Aku akan membangunkan kalian.’ Maka mereka pun berbaring seluruhnya. Sementara Bilal menyandarkan badannya ke hewan tunggangannya. Bilal tidak kuasa menahan kantuknya sehingga ia pun tertidur.

Nabi ﷺ terbangun sementara bulatan matahari sudah mulai muncul. Beliau berkata: ‘Hai Bilal, mana yang kamu katakan semalam?’ Bilal berkata: ‘Aku tidak pernah mengantuk seberat tadi malam!’ Maka Nabi ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya Allah ﷻ menggenggam roh-roh kalian menurut kehendak-Nya dan mengembalikannya lagi kepada kalian menurut kehendak-Nya. Hai Bilal, bangkit dan kumandangkanlah adzan kepada orang-orang untuk shalat!’ Maka Bilal pun mengumandangkan adzan shalat. Beliau ﷺ berwudhu; dan ketika matahari sudah meninggi dan cahayanya sudah memutih (terang), barulah beliau mengerjakan shalat.”

[Hadits nomor 595 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7471]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ] “Bab: Adzan sesudah keluar waktu shalat.” Lafazh ذَهَابٌ tidak tercantum dalam riwayat al-Mustamli. Ibnul Munayyir berkata: “Al-Bukhari menegaskan hukum masalah ini. Hal ini berbeda dengan kebiasaan beliau dalam menyikapi masalah-masalah yang masih diperselisihkan. Penyebabnya adalah kekuatan kandungan dalil atas hukum tersebut.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ] “Hushain meriwayatkan kepada kami.”
Ia adalah Ibnu ‘Abdirrahman al-Wasithi.

Perkataan: [سَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً] “Kami berjalan bersama Nabi ﷺ pada suatu malam.” Yaitu, sepulangnya beliau dari Khaibar; demikianlah yang ditegaskan oleh sebagian pensyarah. Mereka bersandar kepada lafazh yang terdapat dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah. Namun, pendapat ini perlu ditinjau kembali berdasarkan penjelasan yang telah saya sebutkan dalam Bab “Tanah yang Suci” pada Kitab “at-Tayammum”.

Abu Nu’aim meriwayatkan dalam kitab *Mustakhraj*-nya dari jalur ini. Pada bagian awalnya disebutkan: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَسِيرُ بِنَا)) “Kami bersama Nabi ﷺ dan beliau memimpin perjalanan kami.”

Muslim meriwayatkan dari jalur ‘Abdullah bin Rabah dari Abu Qatadah dengan menambahkan pada bagian awal haditsnya kisah Abu Qatadah yang melakukan perjalanannya bersama Nabi ﷺ. Dalam kisah itu disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengantuk hingga teroleng dari kendaraannya, sampai-sampai Abu Qatadah menopang beliau sampai tiga kali. Pada kali yang terakhir, beliau menepikan kendaraannya lalu singgah bersama tujuh orang Sahabatnya ketika itu. Beliau pun merebahkan kepala kemudian berkata:

((إِحْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا.))

“Jagalah kami untuk melakukan shalat pada waktunya!”

Muslim tidak menyebutkan seperti yang disebutkan dalam *Shahihih al-Bukhari*, yaitu ucapan salah seorang anggota rombongan tersebut: ((لَوْ عَرَّسَتْ بِنَا)) “Alangkah baiknya apabila engkau mengajak kami beristirahat dulu,” dan juga ucapan Bilal: ((أَنَا أَرْقُظُكُمْ)) “Aku akan membangunkan kalian.”

Saya belum menemukan nama Sahabat yang meminta berhenti dalam perjalanan tersebut. Dan makna kata التَّغْرِيسُ adalah singgah sejenak dalam perjalanan, tidak untuk menetap. Makna asalnya yaitu singgah pada akhir malam. Kalimat yang menjadi *jawab* lafazh لَوْ tidak disebutkan, dan perkiraan kalimat tersebut (sebagai *jawab* لَوْ) adalah: ((لَكَانَ أَسْهَلَ عَلَيْنَا)) “tentu akan lebih nyaman bagi kami.”

Perkataan: [أَنَا أُوقِظُكُمْ] “Aku akan membangunkan kalian.” Muslim menambahkan dalam riwayatnya: ((فَمَنْ يُوقِظُنَا؟ قَالَ بِلَالُ: أَنَا)). “Siapakah yang sudi membangunkan kami?” Maka Bilal menjawab: ‘Aku!’”

Perkataan: [فَعَلَيْتُهُ عَيْنًا] “Bilal tidak kuasa menahan kantuknya.” Dalam riwayat as-Sarakhsi tercantum dengan lafazh: ((فَعَلَيْتُ)), tanpa disebutkan *dhamir*-nya.

Perkataan: [فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ] “Nabi ﷺ terbangun sementara bulatan matahari sudah mulai muncul.” Dalam riwayat Muslim disebutkan: ((فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِه)). “Orang pertama yang terbangun adalah Nabi ﷺ, sementara matahari sudah terang.”

Perkataan: [يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ؟] “Hai Bilal, mana yang kamu katakan semalam?” Yaitu, manakah janji perkataanmu: “Aku akan membangunkan kalian.”

Perkataan: [مِثْلَهَا] “Seberat.” Yaitu senyenyak tidur yang telah dialaminya tadi malam.

Perkataan: [إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ] “Sesungguhnya Allah ﷻ menggenggam roh-roh kalian.” Perkataan ini senada dengan firman Allah ﷻ:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا....﴾ (QS. Az-Zumar: 42)

“Allah memegang nyawa (seseorang) pada saat kematiannya dan nyawa (seseorang) yang belum mati ketika dia tidur” (QS. Az-Zumar: 42)

Dipegangnya roh bukan berarti kematian. Hakikat kematian adalah terputusnya hubungan roh dengan badan, lahir maupun batin. Sementara tidur hanya lahirnya yang terputus. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan:

((أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ.))

“Ketahuilah, sesungguhnya tiada kelalaian karena tertidur.”

Perkataan: [حِينَ شَاءَ] “Menurut kehendak-Nya.” Lafazh حِينَ pada dua tempat di atas tidak menunjukkan satu waktu. Sebab, tidurnya manusia secara umum tidak bersamaan, namun bergantian. Maka kata حِينَ yang pertama merupakan pemberitahuan tentang waktu tidur yang berbeda-beda.

Perkataan: [فَإِذْنِ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ] “Bangkit dan kumandangkanlah adzan kepada orang-orang untuk shalat.” Demikianlah, lafazhnya ditulis dengan men-tasydid-kan huruf dzal (فَإِذْنِ) dan membubuhkan huruf ba pada dua kata berikutnya (بِالنَّاسِ). Dalam riwayat al-Kusymihani, kata فَإِذْنِ dibaca dengan mad (yakni فَإِذْنِ) dan huruf ba pada kata بِالنَّاسِ dihilangkan. Adapun kata إِذْنِ, maknanya adalah umumkanlah. Penjelasan hal ini akan disebutkan nanti.

Perkataan: [فَتَوَضَّأَ] “Beliau ﷺ berwudhu.” Abu Nu’aim menambahkan dalam kitab *al-Mustakhraj*: ((فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ)) “Maka orang-orang pun berwudhu, sementara ketika itu matahari mulai meninggi.” Sedangkan dalam riwayat al-Bukhari pada Kitab “at-Tauhiid” melalui jalur Hushaim dari Hushain, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((فَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ فَتَوَضَّأُوا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ)) “Mereka pun menunaikan hajat mereka lalu berwudhu hingga matahari meninggi.” Redaksi ini lebih jelas lagi menunjukkan maknanya. Redaksi yang hampir sama diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Khalid dari Hushain.

Dari sini, dapat diambil faedah bahwa penyebab mereka mengakhirkan shalat hingga matahari terbit dan meninggi adalah karena kesibukan mereka dalam menunaikan hajat, bukan untuk menghindari waktu yang dimakruhkan shalat.

Perkataan: [وَأَبْيَضْتُ] “Dan cahayanya sudah memutih (terang).” Wazan kata أَبْيَضْتُ adalah اِفْعَالٌ (dengan men-tasydid-kan huruf lam), seperti kata اِحْمَارٌ dan اِبْهَارٌ, yaitu cemerlang. Ada yang mengatakan, semua jenis warna di antara dua warna yang berbeda disebut seperti itu. Adapun warna putih bersih, misalnya, maka ia hanya disebut أَبْيَضٌ.

Perkataan: [فَصَلَّى] “Barulah beliau mengerjakan shalat.” Abu Dawud menambahkan: ((بِالنَّاسِ)) “Mengimami orang-orang.”

Dalam hadits ini terkandung beberapa faedah, di antaranya:

- 1) Seorang pengikut boleh mengusulkan suatu hal mengenai urusan yang mengandung kemaslahatan duniawi mereka atau perkara-perkara lainnya. Namun, usulan itu diungkapkan dalam bentuk saran, bukan penentangan.
- 2) Pemimpin hendaklah memperhatikan kemaslahatan agama serta mewaspadai perkara yang dapat menyebabkan terluputnya suatu ibadah dari waktunya.
- 3) Dibolehkan menugaskan seorang *khadim* (pelayan) untuk berjaga-jaga. Dibolehkan pula menyerahkan tugas yang penting kepada satu orang saja.
- 4) Anjuran untuk memaafkan orang yang meminta dimaafkan dalam urusan-urusan yang masih bisa ditolerir.
- 5) Bolehnya menuntut seseorang yang telah berjanji akan memenuhi janjinya.

Tuntutan tersebut ditujukan kepada Bilal sebagai peringatan kepadanya agar menghindari sikap sesumbar dan terlalu percaya diri serta berbaik sangka kepada diri sendiri pada saat-saat

yang biasa terjadi kelengahan dan berada di luar kemampuan manusia.

Sebagaimana dalam hadits di atas, Bilal dengan segera memberi jaminan dengan mengatakan: “Akulah yang akan membangunkan kalian.” Hal ini karena ia mengikuti kebiasaannya yang selalu bangun pada waktu-waktu seperti itu untuk mengumandangkan adzan.

- 6) Seorang pemimpin hendaklah terjun langsung dalam peperangan, baik dalam perang yang berkapasitas besar maupun dalam sebuah pasukan khusus.
- 7) Hadits di atas juga berisi bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari takdir, bahwa sesungguhnya tidak ada satu pun kejadian yang terjadi di alam semesta ini melainkan atas takdir Allah.
- 8) Hadits ini berisi penjelasan atas judul bab yang dibuat oleh al-Bukhari, yaitu adzan bagi shalat yang telah terlewatkan waktunya.

Inilah pendapat Imam asy-Syafi’i dalam *qaulul qadim* (pendapatnya yang lama, sewaktu di Baghdad), Ahmad, Abu Tsa’ur, dan Ibnul Mundzir. Sementara itu al-Auza’i, Malik, dan asy-Syafi’i dalam (pendapatnya yang baru) *qaulul jadid* mengatakan bahwa tidak perlu mengumandangkan adzan bagi shalat yang terlewatkan waktu shalat.

Pendapat yang terpilih di kalangan para pengikut asy-Syafi’i adalah pendapat beliau yang lama, karena keshahihan haditsnya. Adapun mengartikan adzan dalam hadits tersebut dengan iqamat adalah pendapat yang tidak tepat. Karena sesudah adzan disebutkan bahwa mereka berwudhu kemudian matahari terbit. Kalaulah yang dimaksud dengan adzan di sini adalah iqamat tentu mereka tidak akan mengakhirkan shalat sesudah iqamat.

Memang, adzan di sini bisa dipahami secara makna bahasa, yaitu pemberitahuan. Terutama dalam riwayat al-Kusymihani.

Abu Dawud dan Ibnul Mundzir telah meriwayatkan dari hadits ‘Imran bin Hushain, yang isinya sama seperti kisah ini. Disebutkan di situ: ((فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِدَاءَ)) “Rasulullah ﷺ menyuruh Bilal mengumumkan adzan kemudian kami pun mengerjakan shalat dua rakaat. Lalu beliau menyuruhnya iqamat, kemudian beliau mengerjakan shalat Shubuh.”

Adapun hadits yang dijadikan *hujjah* oleh kalangan ulama yang berpendapat bahwa tidak perlu mengumumkan adzan setelah keluar waktu shalat, hal itu akan diutarakan nanti pada bab selanjutnya, setelah bab ini.

- 9) Hadits ini juga menunjukkan disyariatkannya berjamaah pada shalat yang telah terlewatkan waktunya. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan juga dalam bab sesudah bab ini.
- 10) Sebagian ulama Maliki berdalil dengan hadits ini untuk menetapkan bahwa shalat sunnah rawatib tidak perlu diqadha’. Karena tidak disebutkan di dalamnya bahwa mereka mengerjakan shalat sunnah Fajar dua rakaat.

Namun pendapat ini tidak berdasar. Karena tidak disebutkannya sesuatu tidak berarti sesuatu itu tidak terjadi. Apalagi sebuah hadits yang shahih menyatakan bahwa beliau mengerjakan dua rakaat shalat Fajar sebagaimana dalam hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Muslim. Untuk masalah ini, akan disebutkan nanti pada bab tersendiri tentang shalat-shalat sunnah.

- 11) Al-Muhallab berdalil dengan hadits ini untuk menetapkan bahwa yang dimaksud dengan shalat *wustha* adalah shalat Shubuh. Ia mengatakan: “Karena Rasulullah ﷺ tidak pernah menyuruh seorang pun untuk menjaga waktu shalat selain shalat Shubuh.”

Namun tidak samar lagi, apa yang dikatakannya itu perlu ditinjau kembali. Ia mengatakan: “Di antara bukti yang menunjukkan bahwa shalat inilah yang diperintahkan untuk selalu dijaga (pada waktunya) adalah keterangan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah

terluput dari waktu shalat tanpa ada udzur yang membuatnya sibuk, selain shalat Shubuh.” Perkataan ini tertolak, karena saling bertentangan (antara pendapat dan argumentasinya). Sebab, udzur apa lagi yang lebih jelas selain dari tidur.

- 12) Hadits ini juga dijadikan dalil terhadap diterimanya *khabar ahad*.

Ibnu Bazizah menyatakan bahwa pengambilan dalil ini tidak begitu kuat, karena masih terdapat kemungkinan Nabi ﷺ tidak merujuk kepada perkataan Bilal semata (yang menjamin akan membangunkan rombongan). Akan tetapi, beliau menerimanya setelah melihat fajar, misalnya ketika beliau bangun.

- 13) Hadits ini juga menjelaskan bolehnya mengakhirkan qadha' shalat yang terlewat dari waktu terjaga, misalnya. Penjelasan ini telah diulas bersama faedah-faedah yang lain pada Bab “Tanah yang Suci” dalam Kitab “at-Tayammum”.



BAB 36

Mengimami Orang-Orang Shalat Berjamaah Sesudah Keluar Waktu Shalat

٣٦ - بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

٥٩٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا)) . فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

596. Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Jabir bin 'Abdillah, bahwasanya 'Umar bin al-Khatthab datang selepas matahari terbenam pada peperangan Khandaq. Ia ('Umar) men-

caci maki orang-orang kafir Quraisy; ia berkata: “Wahai Rasulullah, hampir saja aku tidak sempat mengerjakan shalat ‘Ashar hingga matahari nyaris terbenam.” Nabi ﷺ berkata: “Demi Allah, aku belum sempat mendirikannya (shalat ‘Ashar).” Maka kami pun beranjak menuju Lembah Buthhan, lalu beliau berwudhu untuk shalat. Dan kami pun berwudhu untuk shalat. Kemudian beliau mengerjakan shalat ‘Ashar sesudah matahari terbenam, lalu setelahnya beliau mengerjakan shalat Maghrib.”

[Hadits nomor 596 tercantum juga pada hadits nomor 598, 641, 945, dan 4112]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ] “Bab: Mengimami orang-orang shalat berjamaah sesudah keluar waktu shalat.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari menyatakannya dengan ungkapan *sesudah keluar waktu (shalat)*. Ia tidak menyatakannya dengan ungkapan, misalnya, *bagi orang yang mengerjakan shalat yang terluput*. Hal ini untuk memberi kesan bahwa kejadian terluputnya shalat tersebut tidak lama sesudah keluar dari waktunya. Bukan seperti shalat-shalat yang terluput yang tidak diketahui lagi hari atau bulannya.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [هَيْشَامٌ] “Hisyam.” Ia adalah Ibnu Abi ‘Abdillah ad-Dustuwa-i. Yahya dalam sanad ini adalah Yahya bin Abi Katsir. Sedangkan Abu Salamah yang dimaksud adalah Ibnu¹¹⁹ ‘Abdirrahman.

Perkataan: [أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ] “Bahwasanya ‘Umar bin al-Khaththab.” Para perawi sepakat bahwa hadits ini berasal dari riwayat Jabir dari Nabi ﷺ. Hanya saja, Hajjaj bin Nushair meriwayatkannya dari ‘Ali bin al-Mubarak dari Yahya bin Abi Katsir; dan ia

¹¹⁹ Kata ini tidak tercantum dalam naskah (ق).

• menyebutkan di dalamnya: “Dari Jabir dari ‘Umar.” Dengan demikian, ia menjadikannya sebagai riwayat ‘Umar. Jalur ini diriwayatkan oleh Hajjaj seorang diri, sedangkan ia merupakan perawi yang dhaif.

Perkataan: [يَوْمَ الْخَنْدَقِ] “Pada peperangan Khandaq.” Perincian lebih lanjut tentang hal ini akan disebutkan dalam Kitab “al-Maghaazii”.

Perkataan: [بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ] “Sesudah matahari terbenam.” Dalam riwayat Syaiban dari Yahya yang dicantumkan oleh al-Bukhari tertulis: ((وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَفْطَرَ الصَّائِمِ)) “Hal itu terjadi setelah orang yang berpuasa berbuka.” Kedua lafazh tersebut bermakna sama.

Perkataan: [بَسُّ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ] “Ia (‘Umar) mencaci maki orang-orang kafir Quraisy.” Hal ini dilakukan karena orang-orang kafir Quraisy itulah yang menyebabkan para Sahabat terluput dalam mendirikan shalat ‘Ashar pada waktunya. Di antara mereka ada yang terluput dari waktu shalat yang utama, seperti yang terjadi pada ‘Umar; dan ada pula yang terluput dari seluruh waktunya, seperti yang dialami Sahabat lainnya.

Perkataan: [مَا كَذْتُ] “Hampir saja aku tidak sempat.” Al-Ya’ muri berkata: “Lafazh كَادَ termasuk *afal muqarabah* (kata kerja bermakna hampir). Apabila engkau mengatakan كَادَ زَيْدٌ يَقُومُ, maka dapat dipahami dari kalimat tersebut bahwa Zaid hampir saja berdiri, namun belum berdiri dengan sempurna.”

Ia menambahkan: “Berdasarkan pendapat yang kuat, lafazh كَادَ tidak perlu disertai dengan *harf* أَنْ. Berbeda dengan lafazh عَسَى, yang menurut pendapat terkuat harus disertai dengan *harf* أَنْ.”

Ia juga berkata: “Dalam riwayat Muslim, hadits ini disebutkan dengan lafazh:

((حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ.))

“Hingga matahari nyaris terbenam.”

Menurut saya, dalam riwayat al-Bukhari pada Bab “Perang Khandaq” juga, hadits tersebut disebutkan dengan redaksi hasil gubahan para perawi. Masalahnya adalah bolehkah meriwayatkan hadits secara makna seperti ini, ataukah tidak boleh? Zhahirnya menunjukkan boleh. Karena maksudnya adalah pemberitaan perihal shalat ‘Ashar, tentang bagaimana peristiwa terluputnya shalat ‘Ashar itu terjadi. Bukan pemberitaan mengenai ‘Umar, apakah ia berbicara dengan susunan tata bahasa yang kuat atau yang lemah.

Al-Ya’muri menyatakan: “Jika sudah ditetapkan bahwasanya makna كَادَ adalah *muqarabah* (nyaris atau hampir), maka makna perkataan ‘Umar ((مَا كِدْتُ أَصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ)) “Hampir saja aku tidak sempat mengerjakan shalat ‘Ashar hingga matahari nyaris terbenam” adalah ia ﷺ mengerjakan shalat ‘Ashar menjelang matahari terbenam. Karena, penafian *shalat ‘Ashar* pada redaksi tersebut berarti penetapannya. Sebaliknya, penerapan *matahari terbenam* berarti penafiannya. Sehingga, intinya adalah ‘Umar sempat mengerjakan shalat itu sebelum matahari terbenam.”

Al-Karmani berkata: “Redaksi hadits tadi tidak berarti ‘Umar sempat shalat pada waktu ‘ashar. Bahkan, dapat dipastikan shalat ‘Ashar tersebut tidak sempat dilakukan ‘Umar (pada waktunya). Sebab secara teori, kenyarisannya tidak mengerjakan shalat ‘Ashar seiring dengan kenyarisan terbenamnya matahari.” Ia menambahkan: “Secara *urf* (tradisi) dapat disimpulkan bahwa ‘Umar tidak sempat mengerjakan shalat hingga matahari terbenam.”

Jelas sekali perbedaan antara kedua penjelasan di atas.

Urf yang dinyatakan al-Karmani tadi jelas tertolak. Demikian pula tentang teori ‘kenyarisan’ yang ia ungkapkan.

Berbeda dengan uraian yang disampaikan al-Ya’muri tentang penetapan dan penafian. Sebab lafadh كَادَ artinya menafikan¹²⁰ jika

¹²⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: إِذَا أَثْبَتَتْ أَنْفَتَ.

dalam bentuk positif; sedangkan jika dalam bentuk negatif,¹²¹ artinya menetapkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Ma'arri:

إِذَا نُفِيَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَثْبَتَتْ وَإِنْ أُثْبِتَتْ قَامَتْ مَقَامَ جُحُودٍ

Bila dalam bentuk negatif maka—wallaahu a'lam—ia bermakna menetapkan

Dan bila dalam bentuk positif maka ia bermakna menafikan

Di samping itu, pengungkapan dengan lafazh: ((كَيْدُودَةً)) ini berat untuk dilafazhkan. *Wallaahul haadi ilaash shawaab.*

Jika ada yang bertanya: “Zhahirnya, saat itu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bersama Nabi ﷺ. Maka bagaimana hanya ia saja yang mendapati shalat ‘Ashar sebelum matahari terbenam, sementara para Sahabat yang lainnya tidak? Padahal, ketika itu Nabi ﷺ bersama mereka?”

Jawabnya: “Kesibukan kaum Muslimin dalam menghadapi kaum musyrikin kemungkinan berlangsung hingga mendekati waktu terbenamnya matahari. Dan, ‘Umar pada saat itu dalam keadaan berwudhu. Lalu ia segera mengerjakan shalat. Kemudian ia datang menemui Nabi ﷺ dan mengabari beliau. Ketika itu, Nabi ﷺ sedang bersiap-siap untuk shalat. Pada saat dikabari ‘Umar, beliau dan para Sahabat sedang berwudhu.”

Masih diperselisihkan tentang penyebab terlambatnya Nabi mengerjakan shalat ‘Ashar pada hari itu. Ada yang mengatakan, karena beliau terlupa. Namun, tidak mungkin hal itu terjadi pada seluruh Sahabat.

Mungkin juga dalam hal ini seseorang beraldal dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Jum’ah:

¹²¹ Dalam naskah (ق) tertulis: تَفَيْتْ.

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: هَلْ عَلِمَ رَجُلٌ مِنْكُمْ أَنِّي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ؟ قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.))

“Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Maghrib pada hari Ahzab (perang Khandaq). Sesudah mengucapkan salam, beliau bertanya: ‘Adakah salah seorang dari kalian yang mengetahui bahwa aku sudah mengerjakan shalat ‘Ashar?’ Mereka menjawab: ‘Tidak ada, wahai Rasulullah!’ Maka Nabi pun mengerjakan shalat ‘Ashar kemudian shalat Maghrib.”

Akan tetapi, keshahihan hadits tersebut masih diperselisihkan. Karena, hadits ini bertentangan dengan hadits yang terdapat dalam kitab *ash-Shahihain* (*Shahihul Bukhari* dan *Shahih Muslim*), yaitu perkataan Nabi ﷺ kepada ‘Umar: [وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا] “Demi Allah, aku juga belum shalat ‘Ashar!” Bisa saja menggabungkan kedua riwayat itu, tetapi dengan penggabungan yang sedikit dipaksakan.

Ada yang berpendapat bahwa penyebab keterlambatan itu disengaja. Hal ini disebabkan mereka terlalu sibuk sehingga tidak sempat mengerjakan shalat tersebut. Inilah pendapat yang mendekati kebenaran. Apalagi, dalam riwayat Ahmad dan an-Nasa-i dari hadits Abu Sa’id dinyatakan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum turunnya perintah shalat Khauf (pada saat di medan perang), yaitu firman Allah ﷻ :

﴿... فَرَجَاءًا أَوْ زَكَّاءً....﴾ (QS. Al-Baqarah: 239)

“... Maka shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendara” (QS. Al-Baqarah: 239)

Apabila dipahami demikian, kandungan hadits di atas pun akan diperselisihkan. Yakni, apakah hukumnya sudah dianulir (*mansukh*)

ataukah belum? Pembahasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab “al-Khauf”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [بُطْحَانَ] “Buthhan.” Ditulis dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya dan men-*sukun*-kan huruf keduanya, yaitu nama sebuah lembah di Madinah. Ada yang membacanya dengan mem-*fat-hah*-kan huruf pertama dan meng-*kasrah*-kan huruf kedua (بَطْحَانَ). Demikianlah yang dihiyakan oleh Abu ‘Ubaid al-Bakri.

Perkataan: [فَصَلَّى الْعَصْرَ] “Kemudian beliau mengerjakan shalat ‘Ashar.” Dalam kitab *al-Muwaththa’* dari jalur lain disebutkan bahwa shalat yang terluput adalah shalat Zhuhur dan ‘Ashar. Sementara dalam hadits Abu Sa’id yang telah kami isyaratkan tadi disebutkan shalat Zhuhur, ‘Ashar, dan Maghrib; bahwa mereka mengerjakannya sesudah tiba malam hari.

Adapun dalam hadits ‘Abdullah bin Mas’ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, yakni yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i, disebutkan bahwa kaum musyrikin menyita perhatian Rasulullah ﷺ sehingga terlewat dari empat shalat pada peperangan Khandaq sampai berlalu sebagian waktu malam. Perkataan perawi: “empat shalat” pada riwayat ini sedikit berlebihan, karena shalat ‘Isya ketika itu tidaklah terlewat dari atau dikerjakan pada waktunya.

Al-Ya’muri berkata: “Di antara ulama hadits ada yang menguatkan riwayat yang terdapat dalam kitab *ash-Shahihihain*. Ibnul ‘Arabi secara tegas menyatakan: ‘Sesungguhnya yang benar, shalat yang terlewat pada hari itu hanya satu, yaitu shalat ‘Ashar.’”

Saya menegaskan bahwa pernyataan Ibnul ‘Arabi di atas didukung oleh hadits ‘Ali yang terdapat dalam *Shahihih Muslim*, dengan lafazh: ((شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ)) “Mereka menyita perhatian kami sehingga terlewat shalat *al-Wustha*, yaitu shalat ‘Ashar.”

Ia (Ibnul ‘Arabi) pun menyatakan: “Terdapat ulama yang berusaha menggabungkan antara hadits-hadits tersebut, yaitu bahwasanya Perang Khandaq terjadi selama beberapa hari, dan peristiwa itu terjadi

pada waktu yang berbeda-beda selama hari-hari tersebut.” Lebih lanjut, ia berkata: “Inilah pendapat yang lebih utama.”

Saya menambahkan: Yang lebih menguatkannya bahwa hadits riwayat Abu Sa’id dan Ibnu Mas’ud tidak menyinggung kisah ‘Umar. Dalam kedua riwayat tersebut hanya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengqadha’ shalat ‘Ashar sesudah keluar waktu shalat Maghrib. Adapun dalam riwayat hadits dalam bab ini disebutkan bahwa qadha’ tersebut dilakukan selepas matahari terbenam.

Al-Karmani berkata: “Jika engkau bertanya, bagaimana mungkin hadits ini menunjukkan adanya shalat berjamaah? Maka dapat saya jawab, bahwa kemungkinan redaksi riwayat di atas telah diringkask. Atau mungkin juga perawi memperlakukan shalat yang terlewat, yaitu shalat ‘Ashar, dan shalat yang sedang berlangsung, yaitu shalat Maghrib, dengan satu perlakuan. Tidak diragukan lagi, shalat Maghrib dikerjakan secara berjamaah sebagaimana telah dimaklumi dari kebiasaan beliau.”

Kemungkinan pertama inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Munayyir Zainuddin, ia berkata: “Jika ada yang menyatakan: ‘Tidak ada penegasan shalat berjamaah dalam hadits tersebut,’ maka hal ini dapat dijawab. Bahwasanya kesimpulan pada judul bab di atas diambil dari perkataan perawi dalam hadits bab: ((فَقَامَ وَفُتْنَا وَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْنَا)) ‘Beliau bangkit maka kami pun bangkit, dan beliau berwudhu maka kami pun berwudhu.’”

Menurut saya pun demikian, yaitu kemungkinan pertama itulah yang sebenarnya terjadi ketika itu. Dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan lafazh yang menunjukkan Nabi ﷺ mengerjakan shalat itu secara berjamaah, bersama para Sahabat. Hal ini diriwayatkan dari jalur Yazid bin Zurai’ dari Hisyam, yaitu dengan lafazh: ((فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ)) “Maka beliau pun mengimami kami shalat ‘Ashar.”

Terdapat beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadits ini, di antaranya:

- 1) Mengerjakan shalat-shalat yang terluput berdasarkan urutan waktunya.

Menurut pendapat mayoritas ulama, hal itu hukumnya wajib bagi orang yang mengingatnya, dan tidak wajib bagi yang sudah lupa. Adapun asy-Syafi'i berkata: "Mengerjakan shalat-shalat yang terluput tidak mesti sesuai dengan urutan waktunya."

Lalu para ulama berbeda pendapat tentang orang yang terluput mengerjakan shalat dan baru teringat pada penghujung waktu shalat berikutnya; apakah ia memulai dari shalat yang terluput walaupun menyebabkan shalat yang hadir pada waktu itu menjadi keluar dari waktunya, ataukah ia memulainya dengan mengerjakan shalat pemilik waktu itu, atau ia bebas memilih shalat mana saja yang akan pertama kali ia kerjakan?

Imam Malik memilih pendapat pertama. Imam asy-Syafi'i, *ashhabur ra'yi* (ulama madzhab Hanafi), dan mayoritas ahli hadits memilih pendapat kedua. Sementara Asyhab memilih pendapat ketiga.

'Iyadh berkata: "Perselisihan ini hanya berlaku apabila jumlah shalat yang terluput itu tidak banyak. Namun apabila jumlahnya banyak, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa ia harus memulai dari shalat yang hadir pada waktu itu."

Kemudian, mereka berselisih pendapat tentang batasan jumlah minimalnya. Ada yang mengatakan, shalat selama sehari (dua waktu shalat). Ada juga yang mengatakan, empat waktu shalat.

- 2) Bolehnya bersumpah meskipun tidak diminta apabila hal itu membawa maslahat, seperti menambah ketenangan hati atau menepis prasangka buruk.
- 3) Kemuliaan akhlak Nabi ﷺ dan kesabaran beliau dalam menghadapi para Sahabat. Begitu pula, keramahan beliau terhadap mereka serta perilaku lainnya yang mesti diteladani oleh umatnya.

- 4) Anjuran mengqadha' shalat-shalat yang terluput secara berjamaah. Itulah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama selain al-Laits, meskipun ia sendiri membolehkan pelaksanaan shalat Jum'at yang terluput secara berjamaah.
- 5) Anjuran untuk mengumandangkan iqamat sebelum mendirikan shalat-shalat yang terluput.

Selain itu, hadits ini juga dijadikan dalil tidak disyari'atkannya adzan untuk shalat-shalat yang terluput. Namun, hal ini dijawab oleh para ulama yang berpendapat tetap disyari'atkannya adzan. Dinyatakan bahwa waktu shalat Maghrib saat itu telah masuk, hanya saja perawi tidak menyebutkan adzan Maghrib. Sebagaimana dimaklumi dari kebiasaan Nabi ﷺ, bahwa beliau selalu mengumandangkan adzan bagi shalat yang telah masuk waktunya. Ini menunjukkan perawi memang sengaja tidak menyebutkannya, dan tidak berarti adzan ketika itu tidak dikumandangkan.

Pendapat ini mendapat kritikan. Sebab, ada kemungkinan shalat Maghrib tidak sempat dikerjakan kecuali sesudah keluar waktunya; demikianlah menurut pendapat yang menyatakan bahwa waktu Maghrib sempit. Sebagian ulama berpendapat sebaliknya, mereka berdalil dengan hadits ini (yaitu riwayat Jabir bin Abdullah) untuk menetapkan bahwa waktu Maghrib itu lapang. Karena beliau mendahulukan shalat 'Ashar atas shalat Maghrib. Kalaulah waktunya sempit, tentu beliau akan memulainya dengan shalat Maghrib.

Apalagi menurut pendapat asy-Syafi'i, bahwa shalat yang waktunya telah tiba lebih didahulukan daripada shalat yang terluput. Beliaulah yang berpendapat bahwa waktu Maghrib itu sempit, sehingga perlu memberikan jawaban terhadap hadits ini. Dan, ini berkenaan dengan hadits Jabir bin Abdullah. Adapun hadits Abu Sa'id sama sekali tidak termasuk pembicaraan ini, karena di dalam hadits Abu Sa'id itu disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat sesudah berlalu sebagian malam.

BAB 37

**Siapa Saja Yang Terlupa Shalat
Hendaklah Mengerjakannya Saat Ia Ingat
Dan Tidak Perlu Diulang
Kecuali Shalat Yang Terlupa Itu**

۳۷ - بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا¹²²،
وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعَدِّ إِلَّا
تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ.

Ibrahim berkata: “Barang siapa meninggalkan sebuah shalat selama dua puluh tahun yang lalu maka tidak perlu diulang kecuali shalat yang tertinggal tersebut.”

۵۹۷ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ¹²³ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً

¹²² Dalam naskah (ق) tertulis: ذكر.

¹²³ Dalam naskah (ق) tertulis: أنس بن مالك.

فَيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا¹²⁴، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ((: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ﴿١٤﴾ قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾. وَذَالَ حَبَّانٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا¹²⁵ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

597. Abu Nu'aim dan Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Hammam meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa lupa shalat maka hendaklah ia mengerjakannya saat ia teringat, tidak ada *kaffarah* (tebusan) baginya selain itu. 'Dan laksanakanlah shalat untuk mengingat Aku.'" (QS. Thaha: 14)

Musa berkata; Hammam berkata: "Aku mendengar Qatadah berkata sesudah itu: 'Dan laksanakanlah shalat untuk mengingat Aku.'"

Habban berkata; Hammam meriwayatkan kepada kami, Qatadah meriwayatkan kepada kami, Anas meriwayatkan kepada kami dari Nabi ﷺ dengan lafazh yang serupa.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ] "Bab: Siapa saja yang terlupa shalat hendaklah mengerjakannya saat ia ingat, dan tidak perlu diulang kecuali shalat yang terlupa itu." 'Ali bin al-Munayyir berkata: "Imam al-Bukhari menegaskan penetapan hukum ini, padahal masih termasuk perkara yang diperselisihkan." Hal itu beliau ﷺ lakukan karena kekuatan dalilnya. Dan juga selaras dengan kaidah qiyas. Sebab yang diwajibkan adalah shalat lima waktu, tidak lebih. Siapa yang telah mengqadha' shalat yang terluput berarti ia telah menyempurnakan bilangan yang ciperintahkan.

¹²⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: ذَكَرَ.

¹²⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ حَدَّثَنَا.

Di samping itu, kesimpulan ini juga sejalan dengan zhahir pernyataan Nabi: ((فَلْيُصَلِّهَا)) “Hendaklah ia mengerjakannya,” dan beliau tidak menyebutkan “sebagai tambahan”. Nabi juga menyatakan: ((لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)) “Tidak ada *kaffarah* baginya selain itu.” Redaksi *hashr* ini mengandung pemahaman bahwa yang diwajibkan hanyalah mengulangi shalat yang terlupa, tidak ada maksud yang lainnya.

Imam Malik berpendapat, siapa saja yang teringat sesudah selesai shalat bahwa ia belum mengerjakan shalat sebelumnya maka hendaklah mengerjakan shalat yang belum dikerjakan tersebut kemudian mengulangi lagi shalat yang telah dikerjakan tadi. Hal ini dilakukan demi menjaga tertib (urutan pengerjaan) shalat.

Kemungkinan, al-Bukhari mengisyaratkan dari perkataannya: ((وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ)) “Ia tidak perlu mengulangi selain shalat yang tertinggal itu” atas kelemahan lafazh yang tercantum dalam sebagian jalur periwayatan hadits Abu Qatadah dalam *Shahih Muslim*, yakni dengan kisah tertidurnya Nabi sehingga terlewat shalat Shubuh. Disebutkan di dalamnya: ((فَإِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا)) “Dan pada keesokan harinya hendaklah ia mengerjakannya pada waktunya.”

Sebagian ulama berpendapat bahwa zhahirnya adalah beliau mengulangi shalat yang diqadha’ tersebut dua kali. Pertama ketika beliau mengingatnya dan kedua ketika tiba waktunya pada keesokan harinya. Akan tetapi, lafazh tersebut bukanlah *nash* yang jelas dalam masalah ini. Karena kemungkinan maksud dari perkataan “hendaklah ia mengerjakannya pada waktunya” adalah shalat yang hadir ketika itu, bukan maksudnya mengulangi shalat (secara qadha’) yang telah dilakukan sesudah keluar dari waktunya.

Akan tetapi, pada riwayat Abu Dawud dari hadits ‘Imran bin Hushain dalam kisah ini disebutkan lafazh yang lebih lengkap daripada riwayat sebelumnya: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْعَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا)) “Barang siapa di antara kalian mendapati shalat tersebut (yang terluput) keesokan harinya dalam keadaan normal, hendaklah ia mengganti shalat itu bersamaan dengan shalat yang sama pada hari tersebut.”

Al-Khathtabi berkata: “Aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ulama yang mewajibkan seperti itu.”

Kemudian, ia melanjutkan: “Kemungkinan perintah tersebut hukumnya *mustahab* (anjuran). Tujuannya agar seseorang mendapatkan keutamaan mengqadha’ shalat pada waktunya.”

Namun, ternyata tidak ada seorang pun ulama terdahulu yang menghukuminya *mustahab*. Bahkan, mereka memandang hadits tersebut keliru. An-Nasa-i meriwayatkannya dari hadits ‘Imran bin Hushain dengan lafazh:

أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْضِيهَا لَوْفَتِهَا مِنَ الْغَدِ؟ فَقَالَ ﷺ: ((لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الرَّبَا وَيَأْخُذُهُ مِنْكُمْ.))

“Sesungguhnya mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, bolehkah kami mengganti shalat yang terluput itu pada waktunya esok hari?’ Maka Nabi ﷺ menjawab: ‘Layakkah apabila Allah telah melarang kalian dari memungut riba, kemudian Dia memungutnya dari kalian?’”

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ] “Ibrahim berkata.” Yaitu Ibrahim an-Nakha’i. *Atsar* beliau ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ats-Tsauri dalam kitab *Jami*’-nya dari jalur Manshur dan yang lainnya, yaitu dari Ibrahim an-Nakha’i.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ هَمَّامٍ] “Dari Hammam.” Hammam yang dimaksud di sini adalah Ibnu Yahya. Sanad hadits ini, seluruhnya, berasal dari Bashrah.

Perkataan: [مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ] “Barang siapa lupa shalat maka hendaklah ia mengerjakannya.” Demikian pula yang tercantum dalam seluruh riwayat (فَلْيُصَلِّ), yaitu dengan menghapus *maful* (objek). Muslim meriwayatkannya dari jalur Haddab bin Khalid dari Hammam

dengan lafazh: ((قُلُوبُهَا)) (dengan mencantumkan *maful*). Lafazh ini lebih jelas mengarah kepada maksud. Muslim menambahkan juga dari riwayat Sa'id dari Qatadah lafazh yang berbunyi: ((أَوْ تَامَ عَنْهَا)) “atau (terlewat) karena tertidur.” Begitu pula dalam *Shahih Muslim* dari riwayat al-Mutsanna bin Sa'id adh-Dhabba'i dari Qatadah dengan yang semakna dengannya. Adapun lafazhnya akan disebutkan nanti.

Pihak yang berpendapat bahwa orang yang sengaja melalaikan shalat tidak wajib mengqadha'nya. Mereka berpegang kepada makna eksplisit (*dalil al-khithab*) hadits tersebut. Sebab, tidak adanya sebuah syarat (*syarth*) berkonsekuensi pada tidak adanya yang dikenai syarat (*masyruth*). Dan itu berarti, orang yang tidak lupa (sengaja meninggalkan shalat) tidak disyari'atkan untuk mengqadha' shalat.

Adapun pihak lainnya berpendapat bahwa orang yang sengaja melalaikan shalat juga wajib mengqadha'nya. Mereka berpedoman pada makna implisit (*mafhum al-khithab*) hadits tersebut, sehingga ia masuk dalam kaidah *at-tanbiih bil adnaa 'alal a'laa*. Sebab, kalaulah qadha' shalat diwajibkan atas orang yang lupa—padahal ia tidak berdosa dan tidak tercela—maka orang yang sengaja (melalaikan shalat) lebih pantas lagi (mengqadha'nya).

Sebagian ulama mengklaim kewajiban mengqadha' shalat atas orang yang sengaja meninggalkannya diambil dari perkataan: ((نَسِيَ)) “lupa.” Karena ‘lupa’ dari sesuatu berarti meninggalkannya, baik karena lalai ataupun tidak. Sebagaimana pada firman Allah ﷻ :

﴿ ... نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ أَنْفُسَهُمْ ... ﴾ ١٩

“... Orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri” (QS. Al-Hasyr: 19)

Dan firman Allah ﷻ :

﴿ ... نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ... ﴾ ٢٧

“... Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka (pula)” (QS. At-Taubah: 67)

Hal itu dikuatkan lagi dengan sabda Nabi ﷺ: ((لَا كَفَّارَةَ لَهَا)) “Tidak ada *kaffarah* baginya.” Maka, orang yang tertidur dan orang yang lupa dari shalat tidak dihukumi berdosa.

Menurut saya, kesimpulan ini lemah. Karena riwayat yang menyebutkan “orang yang tertidur” adalah shahih, dan padanya Nabi ﷺ bersabda: “Tidak ada *kaffarah* baginya.” *Kaffarah* bisa jadi dibebankan karena kekeliruan, sebagaimana juga dibebankan karena kesengajaan.

Adapun pihak yang berpendapat bahwa tidak ada qadha’ shalat bagi orang yang sengaja melalaikannya, mereka tidak bermaksud bahwa orang yang sengaja tersebut lebih ringan keadaannya daripada orang yang lupa. Tetapi yang mereka maksudkan adalah, sekiranya qadha’ shalat disyari’atkan bagi orang yang sengaja melalaikannya, tentu kedudukan orang itu dan kedudukan orang yang lupa sama saja. Padahal faktanya, orang yang lupa tidaklah berdosa, berbeda dengan orang yang sengaja. Orang yang sengaja lebih buruk keadaannya daripada orang yang lupa. Lalu bagaimana keduanya bisa disamakan?

Mungkin juga dapat dikatakan bahwa dosa orang yang sengaja melalaikan shalat karena telah mengeluarkan shalat dari waktunya tetap berlaku atasnya, walaupun ia telah mengqadha’nya. Berbeda dengan orang yang lupa, yang secara mutlak tidak berdosa karenanya.

Kewajiban mengqadha’ shalat bagi orang yang sengaja melalaikannya ditetapkan melalui perintah shalat yang pertama. Sebab ia telah diperintahkan untuk shalat, dan kewajiban itu tetap berlaku atasnya sehingga menjadi utang yang harus dilunasi. Dan, utang tersebut tidak gugur darinya kecuali apabila ia telah menunaikan shalat qadha’. Ia berdosa karena telah mengeluarkan shalat dari waktu yang telah ditentukan, dan kewajiban untuk shalat menjadi gugur apabila ia menunaikannya. Sama halnya dengan orang yang sengaja berbuka

pada siang hari bulan Ramadhan, ia wajib mengqadha'nya, di samping ia juga tetap menanggung dosanya karena berbuka. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [قَالَ مُوسَى] “Musa berkata.” Riwayat ini hanya Musa yang mengatakan, tanpa persetujuan dari Abu Nu’aim. [قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ] “Hammam berkata; Aku mendengarnya.” Yakni mendengar Qatadah. [يَقُولُ بَعْدُ] “Berkata sesudah itu,” yaitu pada waktu yang lain, dengan lafazh: [لِلذِّكْرِى] “untuk mengingat-Ku.” Bahwasanya Hammam mendengarnya dari Qatadah terkadang dengan lafazh لِلذِّكْرِى (dengan dua huruf lam dan mem-fat-hab-kan huruf ra, dan sesudahnya adalah huruf alif maqshuurah)—dalam riwayat Muslim dari jalur Yunus disebutkan bahwa az-Zuhri juga membacanya seperti itu—dan terkadang Qatadah membacanya dengan lafazh لِذِكْرِى (dengan satu huruf lam dan mengkasrah-kan huruf ra), dan yang kedua inilah qira’ah (bacaan) yang masyhur.

Penyebutan ayat ini dalam teks hadits di atas masih diperselisihkan, apakah berasal dari perkataan Qatadah ataukah termasuk sabda Nabi ﷺ. Dalam riwayat Muslim dari Haddab, Qatadah mengatakan (ayat ini): ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى﴾ (QS. Thaha: 14). Sedangkan dalam riwayat Muslim dari jalur al-Mutsanna dari Qatadah, disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى﴾))

“Apabila salah seorang dari kalian terlewat shalat karena tertidur, atau karena terlupa, hendaklah ia mengerjakannya saat teringat, karena Allah ﷻ berfirman: ‘Dan laksanakanlah shalat untuk mengingat Aku.’ (QS. Thaha: 14).”

Zhahirnya menunjukkan seluruh lafazh itu berasal dari sabda Nabi ﷺ. Lalu hadits ini dijadikan dalil bahwa syari’at umat sebelum

kita juga menjadi syari'at bagi kita, karena ayat ini ditujukan kepada Musa ﷺ. Kaidah ini dalam ushul fiqih memang benar, selama tidak ada nash yang menganulirnya (menasikhnya).

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang maksud lafazh: ((لِذْكُرِّي)) “untuk mengingat-Ku” dalam ayat tersebut. Ada yang mengatakan, maknanya adalah agar engkau mengingat-Ku dalam shalat. Ada yang memaknainya dengan agar Aku menyebutmu dengan pujian. Ada yang menyatakan, maknanya ialah apabila kamu mengingat shalat niscaya Aku akan membuatmu ingat kepada shalat. Ini menguatkan *qira'ah* (versi bacaan) yang membacanya dengan اِلِّذْكُرِّي (sebagai pengganti لِذْكُرِّي).

An-Nakha'i berkata: “Huruf *lam* pada lafazh لِذْكُرِّي berfungsi sebagai *zharf* (keterangan waktu), yaitu ketika kamu mengingat-Ku. Maknanya, pada saat kamu ingat kepada perintah-Ku (untuk mendirikan shalat) sesudah kamu lupa.”

Ada yang mengatakan, maknanya adalah janganlah kamu mengingat di dalam shalat selain Aku. Ada yang menganggapnya sebagai ungkapan syukur dengan mengingat-Ku. Ada yang berpendapat, maksud “mengingat-Ku” adalah mengingat perintah-Ku. Ada yang mengatakan, maknanya adalah apabila kamu ingat shalat berarti kamu telah mengingat-Ku. Sebab, shalat adalah ibadah kepada Allah. Apabila seseorang mengingat shalat berarti ia ingat kepada yang diibadahi (Allah ﷻ), seolah-olah maksudnya adalah agar selalu mengingat shalat.

At-Turbusyti berkata: “Makna yang lebih tepat adalah pemahaman yang selaras dengan ayat al-Qur-an dan hadits. Seolah-olah, makna ayat di atas adalah ‘Tegakkanlah shalat agar kamu mengingatnya. Karena dengan mengingat shalat berarti ia telah mengingat Allah ﷻ.’ Atau maksud lafazh: ((لِذْكُرِّي)) ini adalah لِذِكْرِ صَلَاتِي, yaitu dengan mengirakan *mudhaf*, yakni agar kamu mengingat shalat-Ku. Dengan kata lain, *dhamir mutakallim* (kata ganti orang pertama) di sini menempati posisi lafazh *shalat*, karena kedudukan shalat yang agung dan mulia.

Perkataan: [وَقَالَ حَبَّانُ] “Habban berkata.” Kata ini (حَبَّانُ) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya lalu sesudahnya huruf *ba*, yakni Ibnu Hilal. Maksud al-Bukhari dari pengungkapan riwayat *mu’allaq* ini adalah menjelaskan penyimakan Qatadah dari Anas, sebab dalam redaksi transmisinya ditegaskan dengan lafazh *tahdits* (*haddatsana*). Abu ‘Awanah telah meriwayatkannya secara *maushul* (bersambung) dalam kitab *Shahiib*-nya dari ‘Ammar bin Raja’ dari Habban bin Hilal. Di dalamnya disebutkan bahwa Hammam mendengarnya dari Qatadah sebanyak dua kali, sebagaimana tercantum dalam riwayat Musa.



BAB 38

Mengqadha' Shalat-Shalat Sesuai Urutannya

٣٨ - بَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ¹²⁶ الْأُولَى فَالْأُولَى

٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ¹²⁷ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ¹²⁸: مَا كِدْتُ أَصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ¹²⁹. قَالَ: فَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.

598. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, ia berkata: Yahya—yaitu Ibnu Abi Katsir—meriwayatkan kepada kami dari Abu Salamah, dari Jabir, ia berkata: “Umar mengutuk orang-orang kafir pada peperangan Khandaq, ia berkata: ‘Hampir saja aku tidak sempat mengerjakan shalat ‘Ashar hingga matahari nyaris terbenam.’ Ia

¹²⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: الصلاة.

¹²⁷ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

¹²⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: وقال: يا رسول الله.

¹²⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: غربت الشمس.

berkata: ‘Maka kami pun beranjak menuju ke Lembah Buthhan, lalu beliau mengerjakan shalat ‘Ashar sesudah matahari terbenam, dan selanjutnya beliau mengerjakan shalat Maghrib.’

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ] “Bab: Mengqadha’ shalat.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertulis: ((الصَّلَوَاتِ)) “shalat-shalat.” [الأولى فالأولى] “Sesuai urutannya.” Judul bab ini diungkapkan oleh sebagian ulama dengan redaksi: “Bab: Tertib dalam mengqadha’ shalat-shalat yang terluput.” Pada pembahasan sebelumnya telah dinukil perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Yahya yang disebutkan dalam sanad hadits ini adalah al-Qaththan. Adapun perawi lainnya telah disebutkan penjelasannya pada bab terdahulu. Al-Bukhari mencantumkan teks hadits secara ringkas di sini.

Hadits ini tidak dapat dijadikan dalil bagi pihak yang berpendapat bahwa mengerjakan shalat yang terluput menurut tertib urutannya adalah wajib. Kecuali jika kita tegaskan bahwa perbuatan Nabi ﷺ secara mutlak menunjukkan hukum wajib. Namun jika berdalil dengan keumuman sabda Nabi ﷺ: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakannya,” maka pendapat yang mewajibkan itu bisa dikuatkan. Dan, argumentasi ini digunakan oleh ulama-ulama madzhab Syafi’i untuk menjawab masalah-masalah lainnya selain dalam hal qadha’ shalat.



BAB 39

Berbincang-Bincang Yang Dimakruhkan Sesudah Shalat 'Isya'

۳۹ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ¹³⁰

۵۹۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدَّثَنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ - وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى - حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدَنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءُ. قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا

¹³⁰ (As- samir من السمر والجميع السمار والسمار هاهنا في موضع الجمع: (ص) dan (ق) ditambahkan: Dalam naskah (Saamir diambil dari kata samar, bentuk jamaknya adalah as-simaar, dan kata as-saamir di sini bermakna jamak). Sementara dalam naskah (ق) ditambahkan: وأصل السمر ضوء لون القمر وكانوا يتحدثون فيه: (Asal kata as-samar adalah cahaya rembulan, dan mereka dahulu suka berbincang-bincang di bawah sinaran cahaya rembulan).

وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْتَلِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ
أَحَدُنَا جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

599. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Auf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abul Minhal meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Aku pergi bersama ayahku untuk menemui Abu Barzah al-Aslami. Ayahku berkata kepadanya: ‘Ceritakanlah kepada kami, bagaimana-kah dahulu Nabi ﷺ mengerjakan shalat fardhu?’

Maka Abu Barzah berkata: ‘Beliau mengerjakan shalat Zhuhur--yang kalian sebut shalat *al-Uulaa*--ketika matahari tergelincir. Dan beliau mengerjakan shalat ‘Ashar, lalu salah seorang dari kami pulang ke rumahnya di ujung Madinah sementara matahari masih terang benderang.’ Lalu aku lupa apa yang ia sebutkan tentang shalat Maghrib. Abu Barzah mengatakan: ‘Beliau suka mengakhirkan shalat ‘Isya’. Beliau tidak suka tidur sebelum mengerjakan shalat ‘Isya’ dan berbincang-bincang sesudahnya. Dan beliau beranjak dari shalat Shubuh ketika salah seorang dari kami dapat mengenali teman duduknya, dan beliau membaca enam puluh sampai seratus ayat.”

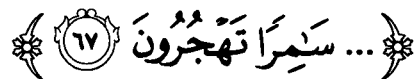
SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ] “Bab: Berbincang-bincang yang dimakruhkan sesudah shalat ‘Isya’.” Yaitu sesudah melaksanakan shalat ‘Isya’.

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Kata السَّمْرِ, kami meriwayatkannya dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *mim*.” Sedangkan menurut Abu Marwan bin Siraj, yang benar adalah men-*sukun*-kan huruf *mim* (السَّمْنِ) karena ia adalah *isim fi’il*. Adapun apabila dibaca dengan *fat-hab*, maka artinya adalah berbincang-bincang dengan mengandalkan penerangan cahaya bulan. Asal makna kata ini adalah pantulan warna cahaya bulan. Karena mereka dahulu berbincang-bincang di bawah sinar bulan.

Maksud kata *as-samar* (berbincang-bincang pada malam hari) dalam judul bab ini adalah berbincang dalam perkara yang mubah. Karena perbincangan yang diharamkan tidak dibatasi pengharamannya pada sesudah shalat 'Isya', namun tetap diharamkan kapan saja waktunya. Adapun berbincang-bincang dalam perkara yang *mustahab* (atau sunnah), uraiannya akan disebutkan nanti dalam bab sesudah bab ini.

Perkataan: [السَّامِرُ مِنَ السَّمَرِ الْخ] “*As-Saamir* diambil dari kata *as-Samar*” Demikianlah yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar seorang. Dan hal ini *musykil* (bermasalah), karena kata *as-saamir* tidak tertera dalam judul bab. Namun menurut pendapat saya, kata ini sengaja diulas oleh al-Bukhari karena ia ingin menjelaskan tafsir firman Allah ﷻ :



“... Pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.” (QS. Al-Mu'minuun: 67)

Itulah yang beliau isyaratkan melalui perkataannya: ((هَاهُنَا)) “di sini,” yakni dalam ayat di atas. Walhasil, dikarenakan perbincangan itu dilakukan sesudah 'Isya', maka ia disebut *as-samar*. Sedangkan kata *as-samar* dan *as-saamir* diambil dari kata *as-samr* yang bisa digunakan dalam bentuk jamak maupun tunggal. Maka, jelaslah korelasi penyebutan lafazh ini di sini.

Al-Bukhari sering menggunakan metode seperti ini. Baginya, apabila sebuah lafazh dalam hadits selaras dengan sebuah lafazh dalam al-Qur-an, maka ia mencukupkan penjelasannya dengan menyebutkan penafsiran lafazh dalam al-Qur-an tersebut. Dan berdasarkan penelitian terhadap metode al-Bukhari, ditemukan bahwa apabila ia mencantumkan sebuah lafazh dalam al-Qur-an, maka ia pun akan membahas maknanya.

Hadits Abu Barzah yang tercantum dalam bab ini telah disebutkan penjelasannya dalam Bab “Waktu Shalat ‘Ashar”.

SYARAH HADITS

Bagian redaksi yang dijadikan sorotan dalam hadits ini adalah perkataan perawi: [وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا] “Beliau ﷺ tidak suka tidur sebelum mengerjakan shalat ‘Isya’ dan berbincang-bincang sesudahnya.” Hal ini berdasarkan asumsi bahwa tidur sebelum shalat ‘Isya’ dapat menyebabkan keluar dari waktu ‘Isya’ secara keseluruhan, atau dari waktu yang utama. Sedangkan berbincang-bincang sesudah ‘Isya’ dapat menyebabkan tidur yang larut hingga terlewat shalat Shubuh, atau terlewat dari waktu yang utama, atau terlewat shalat malam.

Dahulu, ‘Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه memukul siapa saja yang berbincang-bincang setelah ‘Isya’. Beliau berkata: “Apakah kamu berbincang-bincang pada awal malam kemudian tidur pada akhir malam?”

Setelah ditetapkan bahwa itulah alasan mengapa berbincang-bincang setelah shalat ‘Isya’ dilarang, maka berikutnya terdapat pendapat yang berusaha membedakan antara malam yang waktunya panjang dan malam yang waktunya pendek. Pendapat lainnya menyatakan, mungkin juga hukum makruh ini berlaku secara mutlak tanpa adanya perbedaan, yakni berdasarkan substansinya. Sebab, apabila suatu perkara telah disyariatkan karena mengandung indikasi yang berlangsung secara terus-menerus di dalamnya, maka indikasi tersebut menjadi ciri disyariatkannya perkara tersebut. *Wallaahu a’lam.*



BAB 40

Berbincang-Bincang Dalam Hal Fiqih Dan Kebaikan Sesudah Shalat 'Isya'

٤٠ - بَابُ السَّمْرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

٦٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ¹³¹ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا¹³² قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: اِنْتَضَرْنَا الْحَسَنَ، وَرَأَتْ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ¹³³: دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلَاءِ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ¹³⁴: نَظَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: ((أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا اِنْتَضَرْتُمْ الصَّلَاةَ)). قَالَ الْحَسَنُ¹³⁵: وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا اِنْتَضَرُوا الْخَيْرَ. قَالَ قُرَّةٌ: هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

¹³¹ Dalam naskah (ق) tertulis: صباح.

¹³² Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

¹³³ Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

¹³⁴ Dalam naskah (ص) ditambahkan lafazh: بن أنس.

¹³⁵ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: قال الحسن.

600. ‘Abdullah bin ash-Shabbah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu ‘Ali al-Hanafi meriwayatkan kepada kami: Qurrah bin Khalid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Kami menunggu al-Hasan, namun ia terlambat keluar menemui kami hingga menjelang waktu taklimnya. Ia pun datang lalu berkata: ‘Tetangga-tetangga kami tadi mengundang kami.’ Kemudian ia berkata: ‘Anas berkata: ‘Pada suatu malam kami menunggu Nabi ﷺ hingga hampir pertengahan malam. Kemudian beliau datang lalu mengimami kami shalat. Selanjutnya beliau berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabda: ‘Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang telah mengerjakan shalat kemudian pergi tidur. Dan kalian senantiasa terhitung di dalam shalat selama kalian menunggu shalat.’ Al-Hasan berkata: ‘Dan sesungguhnya suatu kaum berada dalam kebaikan selama mereka menunggu kebaikan.’” Qurrah berkata: “Ini berasal dari hadits Anas dari Nabi ﷺ.”

٦٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَسْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ¹³⁶ لَا يَبْتَمِي مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ)). فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَلَةِ رَسُولِ¹³⁷ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ¹³⁸ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا

¹³⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: مائة سنة.

¹³⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

¹³⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: في.

يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ)) يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَحْرِمُ
ذَلِكَ الْقُرْنَ.

601. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Salim bin 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Bakar bin Abu Hatsmah meriwayatkan kepadaku, bahwasanya 'Abdullah bin 'Umar berkata: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat 'Isya' pada akhir hayat beliau. Seusai salam, beliau berdiri dan berkhotbah: 'Tidakkah kalian memperhatikan malam kalian ini? Sesungguhnya seratus tahun ke depan tidak akan tersisa seorang pun di muka bumi dari orang-orang yang hidup pada hari ini.'

Orang-orang keliru dalam memahami sabda Rasulullah ﷺ, sampai-sampai mereka membicarakan hadits-hadits tentang seratus tahun ini. Sesungguhnya Nabi ﷺ mengatakan: 'Tidak akan tersisa dari orang-orang yang hidup di muka bumi pada hari ini,' maksud beliau adalah kurun tersebut akan berakhir."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السَّمْرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ] "Bab: Berbincang-bincang dalam hal fiqih dan kebaikan sesudah shalat 'Isya'." 'Ali bin al-Munayyir berkata: "Pengertian fiqih di sini termasuk dalam kategori kebaikan secara umum. Namun, disebutkan secara khusus sebagai isyarat atas kemuliaannya."

At-Tirmidzi meriwayatkannya dari hadits 'Umar dan ia menilai-nya sebagai hadits hasan. Kemudian ia berkata: "Bahwasanya Nabi ﷺ berbincang-bincang lewat tengah malam bersama Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ tentang urusan kaum Muslimin, dan aku ('Umar) ikut bersama mereka berdua."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ] “Abdullah bin Shabbah meriwayatkan kepada kami.” Ia dikenal dengan nama al-‘Aththar, seorang pria yang berasal dari Bashrah. Demikian pula asal para perawi yang lain dalam sanad ini.

Perkataan: [اِنْتَظَرْنَا الْحَسَنَ] “Kami menunggu al-Hasan.” Yakni Ibnu Abil Hasan al-Bashri.

Perkataan: [وَرَأَتْ عَلَيْنَا] “Namun ia terlambat keluar menemui kami.” Huruf *wawu* di sini berfungsi menjelaskan keadaan. Sementara lafazh رَأَتْ (dengan huruf *tsa* dan huruf *alif*-nya tidak berharakat *hamzah*) artinya terlambat.

Perkataan: [مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ] “Hingga menjelang waktu taklimnya.” Yaitu waktu yang biasa digunakan al-Hasan dengan duduk-duduk bersama mereka setiap malam di masjid, yakni agar mereka dapat menimba ilmu darinya.

Perkataan: [دَعَانَا جِيرَانُنَا] “Tetangga-tetangga kami tadi mengundang kami.” Kata جِيرَانُنَا dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*. Sepertinya, perkataan ini dijadikan oleh al-Hasan sebagai alasan mengapa ia terlambat datang ke majelis untuk melakukan taklim seperti biasanya.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ] “Kemudian ia berkata.” Ia yang dimaksud adalah al-Hasan. [قَالَ أَنَسٌ: نَظَرْنَا] “Anas berkata: ‘Kami menunggu.’” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((اِنْتَظَرْنَا)), tetapi maknanya sama saja.

Perkataan: [حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ] “Hingga pertengahan malam.” Lafazh ini dieja dengan me-*rafa*’-kan lafazh شَطْر, sedangkan كَانَ di sini adalah *taammah*.

Perkataan: [يَبْلُغُهُ] “Hampir.” Yaitu hingga mendekati.

Perkataan: [ثُمَّ حَظَبْنَا] “Kemudian beliau berkhotbah di hadapan kami.” Inilah yang menjadi dalil bagi judul bab di atas. Sebab, berdasarkan uraian yang telah kami sebutkan, maksud dari perkataan “sesudahnya” yaitu sesudah shalat ‘Isya’.

Al-Hasan menyampaikan hal itu kepada Sahabat-Sahabatnya untuk menghibur dan menginformasikan kepada mereka bahwa walaupun mereka terluput dari pahala menuntut ilmu kepadanya pada malam itu, demikian menurut anggapan mereka, yang pasti mereka tidak terluput dari pahala secara mutlak. Sebab siapa saja yang menunggu kebaikan niscaya berada dalam kebaikan, sehingga ia juga mendapat pahala karenanya.

Maksudnya, secara umum mereka juga mendapatkan kebaikan walaupun tidak sepenuhnya. Dengan demikian, penjelasan ini merupakan jawaban terhadap orang-orang yang mempersoalkan perkataan Nabi ﷺ ((أَتْنُمُ فِي صَلَاةٍ)) “sesungguhnya mereka berada dalam shalat” padahal mereka boleh makan, berbicara dan melakukan aktivitas lainnya.

Untuk menguatkan alasan keterlambatannya dalam memberikan taklim, al-Hasan berargumentasi dengan perbuatan Nabi ﷺ di atas; bahwa beliau menghibur Sahabat-Sahabatnya dengan menyampaikan sabda di atas. Oleh karena itu, al-Hasan mengatakan setelah menyampaikan hadits itu: “Sesungguhnya suatu kaum senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka menunggu kebaikan.”

Perkataan: [قَالَ قُرَّةٌ: هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ] “Qurrah berkata: ‘Ini berasal dari hadits Anas.’ Yakni kalimat terakhir, dan inilah¹³⁹ yang terlihat olehku (Qurrah).” Polemik ini dikarenakan kalimat pertama sudah jelas berasal dari Nabi ﷺ. Sementara kalimat terakhir, al-Hasan tidak menegaskan status *marfu*’-nya ataupun *maushul*’-nya. Lalu Qurrah yang mengetahui status riwayat tersebut *maushul* dan *marfu*’ ingin menginformasikan hal itu kepada perawi yang akan meriwayatkan riwayat itu darinya, yakni dengan kalimat pernyataan tersebut.

¹³⁹ Tidak ada dalam naskah (ق).

Catatan Penting

Muslim dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Shahiib* mereka dari ‘Abdullah bin ash-Shabbah, guru Imam al-Bukhari, dengan sanadnya yang berbeda dengan riwayat al-Bukhari pada sebagian sanad maupun matannya. Keduanya mengatakan: “Dari Abu ‘Ali al-Hanafi dari Qurrah bin Khalid dari Qatadah dari Anas, ia berkata: ‘Pada suatu malam, kami menunggu Nabi ﷺ hingga menjelang tengah malam. Lalu Nabi ﷺ datang dan mengerjakan shalat. Anas berkata: ‘Seolah-olah aku bisa melihat kilauan cincin beliau yang terbuat dari perak.’”

Al-Isma’ili meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Mustakhraj*-nya dari ‘Umar bin Sahal dari ‘Abdullah bin ash-Shabbah, yang juga dari riwayat Qurrah dari Qatadah.

Namun, riwayat itu tidak benar. Karena menurut pengamatan saya, hadits itu adalah hadits lain yang dimiliki oleh Abu ‘Ali al-Hanafi dari Qurrah. Lalu ‘Abdullah bin ash-Shabbah mendengar darinya, sebagaimana ia mendengar hadits riwayat Abu ‘Ali lainnya dari Qurrah dari al-Hasan. Bukti yang menguatkan hal ini adalah pada tiap-tiap hadits tersebut terdapat bagian yang tidak terdapat pada hadits lainnya.

Abu Nu’aim mencantumkan kedua hadits ini dalam kitab *Mustakhraj*-nya dari dua jalur. Jalur pertama, ia mencantumkan hadits Qurrah dari Qatadah melalui beberapa jalur, di antaranya dari Yazid bin ‘Umar¹⁴⁰ dari Abu ‘Ali al-Hanafi. Dan jalur kedua, ia mencantumkan hadits Qurrah dari al-Hasan melalui jalur riwayat Hajjaj bin Nushair dari Qurrah.

Setelah diteliti, ternyata keduanya merupakan hadits yang sama dari Anas. Al-Hasan dan Qatadah sama-sama menyimaknya dari Anas. Lalu al-Hasan menyampaikan bagian yang perlu menurutnya,

¹⁴⁰ Dalam naskah manuskrip Riyadh tertulis: *رَئِدُ بْنُ عُمَرَ*.

dan ia tidak menyebutkan kisah cincin Nabi ﷺ. Di samping itu, ia menambahkan bagian yang tidak disebutkan oleh Qatadah. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي حَظْمَةَ] “Abu Bakar bin Abi Hatsmah.” Nisbat kepada kakeknya, yaitu Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatsmah. Penjelasan mengenai ini telah disebutkan dalam Bab: “Begadang untuk Membicarakan Ilmu” pada Kitab “al-‘Ilm”. Hadits Ibnu ‘Umar ini pun dijelaskan di sana.

Perkataan: [فَوَهَلَ النَّاسُ] “Orang-orang keliru.” Yaitu keliru, salah paham, terkejut, atau lupa. Namun, makna yang pertama lebih mendekati kebenaran. Ada yang membacanya dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha* (وَهَلَ), sehingga bermakna وَهَمَ (salah paham), sama-sama di-*kasrah*-kan huruf *ha*-nya. Ada juga yang mengatakan bahwa apabila dibaca وَهَلَ maka ia bermakna keliru, sedangkan apabila dibaca وَهَلَ maka ia bermakna terkejut.

Perkataan: [فِي مَقَالَةٍ] “Dalam (memahami) sabda.” Dalam riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani tertulis: ((مِنْ مَقَالَةٍ)).

Perkataan: [إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ فِي هَذِهِ] “Sampai-sampai mereka membicarakan tentang ini.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((مِنْ هَذِهِ)).

Perkataan: [عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ] “Hadits-hadits tentang seratus tahun.” Sebab, sebagian mereka menyatakan hari Kiamat akan terjadi seratus tahun lagi; sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan lainnya dari hadits Abu Mas’ud al-Badri. Lalu pernyataan itu dibantah oleh ‘Ali bin Abi Thalib رضى الله عنه .

Dalam hadits ini, Ibnu ‘Umar رضى الله عنه menjelaskan maksud sabda Nabi ﷺ di atas, yaitu selepas seratus tahun saat beliau menyampaikan sabdanya ini, kurun atau generasi para Sahabat akan berakhir. Dengan kata lain, tidak akan tersisa seorang pun dari mereka yang hidup sesudah masa itu. Setelah diteliti, begitulah realita yang terjadi. Sahabat

terakhir yang wafat dan hadir ketika itu adalah Abu Thufail ‘Amir bin Watsilah. Ahli hadits sepakat bahwa ia adalah Sahabat Nabi yang terakhir wafat. Menurut pendapat paling maksimal tentang masa hidupnya, Sahabat ini wafat pada tahun 110 H. Itulah pangkal seratus tahun sesudah Nabi ﷺ menyampaikan sabda beliau di atas. *Wallaahu a’lam*.

An-Nawawi dan ulama yang lain mengatakan: “Al-Bukhari dan ulama yang sependapat dengannya ber-*hujjah* dengan hadits ini atas kematian al-Khadhir. Sementara jumbuh ulama menyelisihi pendapat tersebut; mereka ber-*hujjah*: ‘Bahwasanya al-Khadhir ketika itu adalah penghuni lautan, sehingga ia tidak termasuk dalam konteks hadits.’”

Menurut jumbuh ulama, makna hadits itu adalah tidak akan tersisa satu orang pun yang kalian lihat dan kalian kenal (yakni akan bertahan hidup pada seratus tahun setelah ini). Jadi, kalimat tersebut adalah kalimat umum namun yang dikehendaki adalah makna khusus. Ada yang mengatakan, Nabi ﷺ menyebutkan kata *di muka bumi* agar para Malaikat tidak termasuk di dalamnya. Mereka juga berdalih bahwa Nabi ‘Isa yang sekarang masih hidup juga tidak termasuk di dalamnya, karena ia berada di langit, bukan di muka bumi. Demikian pula Iblis, ia tidak termasuk di dalamnya karena berada di atas air, atau berada di udara.

Sungguh jauh dari kebenaran orang yang mengatakan *alif lam* pada kata *al-ardhi* (di muka bumi) adalah *alif lam ‘ahdiyyah* (yang menunjukkan kepada jenis tertentu yang dikenali), yang maksudnya adalah kota Madinah. Yang benar, kalimat ini bermakna umum, yakni berlaku untuk seluruh anak Adam.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah *ummat* (umat) Muhammad, baik *umat ijaabah* maupun *umat da’wah*, yakni dengan mengecualikan Nabi ‘Isa dan al-Khadhir, karena keduanya bukan dari kalangan umat Muhammad, adalah pendapat yang lemah. Karena Nabi ‘Isa ﷺ kelak akan menerapkan syari’at

Nabi Muhammad, sehingga ia termasuk umat beliau. Adapun berkaitan dengan Khadhir, jika mengikuti pendapat yang mengatakan ia masih hidup, maka penjelasannya sama seperti penjelasan yang berkenaan dengan Nabi 'Isa ﷺ.¹⁴¹ *Wallaahu a'lam*.



¹⁴¹ Pendapat yang diyakini kebenarannya oleh *ahlul tahqiq* (para peneliti), yaitu bahwasanya Nabi Khadhir telah wafat sebelum Muhammad ﷺ diangkat menjadi Nabi, berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dan yang sudah dikenali pada tempat-tempatnya. Kalaupun Nabi Khadhir masih hidup pada masa Rasulullah ﷺ, tentu ia termasuk dalam cakupan hadits ini, dan niscaya ia termasuk orang yang akan wafat sebelum seratus tahun. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh pensyarah (Ibnu Hajar) di sini.

BAB 41

Berbincang-Bincang Pada Malam Hari Bersama Tamu Dan Keluarga

٤١ - بَابُ السَّمْرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالْأَهْلِ¹⁴²

٦٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبِي¹⁴³ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ:
أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنْسَاءَ فَقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ
كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعُ فَخَامِسُ أَوْ
سَادِسٌ)) . وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ¹⁴⁴ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشْرَةٍ،
قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي¹⁴⁵ - فَلَا أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي - وَخَادِمٌ بَيْنَنَا¹⁴⁶
وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ

¹⁴² Dalam naskah (ق) tertulis: الإهل والضيف.

¹⁴³ Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

¹⁴⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: وانطلق.

¹⁴⁵ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: وأمي.

¹⁴⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: بين بيتنا وبين.

حَيْثُ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَبِثَ حَتَّى تَعَشَى النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ
 بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ
 نَحْنُ أَضْيَافِكَ -- أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ - قَالَ: أَوْ مَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ:
 أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرِضُوا فَأَبَوْا. قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ.
 فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ - فَجَدَّعَ وَرَسَبَ - وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيئًا. فَقَالَ:
 وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَإِيمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبًّا مِنْ
 أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا. قَالَ¹⁴⁷ يَأْنِي حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِمَّا
 كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ
 مِنْهَا. فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتُ، بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لَا وَقُرَّةَ
 نَعْيِي لَهَا الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا
 أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ - يَعْنِي يَمِينُهُ - ثُمَّ
 أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. وَكَانَ
 بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الْأَجَلَ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا¹⁴⁸ عَشَرَ رَجُلًا،
 مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمَ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا
 مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

¹⁴⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: قال وشبعوا.

¹⁴⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: اثني.

602. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepada kami: Abu 'Utsman meriwayatkan kepada kami dari 'Abdurrahman bin Abu Bakar: "Bahwasanya *ahlush shuffah* merupakan orang-orang fakir. Dan Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa memiliki makanan untuk dua orang hendaklah ia mengajak orang ketiga, dan bagi yang memiliki makanan untuk empat orang hendaklah ia mengajak orang kelima atau keenam.'

Abu Bakar datang dengan membawa tiga orang, lalu Nabi ﷺ pergi dengan membawa sepuluh orang." Ia ('Abdurrahman bin Abu Bakar) berkata: "Yaitu aku, ayahku dan ibuku—Aku (perawi) lupa apakah ia ('Abdurrahman) mengatakan: 'dan istriku'—serta seorang pelayan yang bekerja di rumah kami dan juga yang bekerja di rumah Abu Bakar.

Sesungguhnya Abu Bakar hendak makan malam di rumah Nabi ﷺ. Ia menunggu di sana sampai shalat 'Isya' selesai. Kemudian ia kembali dan menunggu hingga Nabi ﷺ makan malam. Setelah itu, ia pulang ke rumahnya sesudah larut malam. Istrinya bertanya kepadanya: 'Apakah gerangan yang menahanmu dari tamu-tamumu?'—atau ia mengatakan: 'dari tamumu?'—Abu Bakar berkata: 'Apakah engkau belum memberi mereka makan malam?' Istrinya menjawab: 'Mereka tidak mau makan hingga engkau pulang. Makanan sudah dihidangkan kepada mereka, namun mereka tidak mau makan.'

Ia ('Abdurrahman bin Abu Bakar) berkata: "Maka aku pun pergi dan bersembunyi. Abu Bakar berkata: 'Hai jahil!' Ia pun mengeluarkan kata umpatan dan cacian. Ia berkata: 'Makanlah, semoga tidak lezat!' Lalu ia berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan memakan makanan itu selamanya.' Dan demi Allah, tidaklah kami mengambil sesuap makanan melainkan dari bawahnya muncul makanan lebih banyak daripada sebelumnya." "Maksudnya," lanjut 'Abdurrahman, "hingga mereka merasa kenyang. Sementara itu, makanan menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Abu Bakar melihat makanan tersebut, ternyata

makanan itu masih tetap utuh atau lebih banyak daripada sebelumnya. Ia berkata kepada istrinya: ‘Hai Saudara perempuan Bani Firas, apa gerangan ini?’ Istrinya menjawab: ‘Luar biasa, begitu menyenangkan, sungguh demi Penyejuk Mataku, makanan ini sekarang lebih banyak tiga kali lipat daripada sebelumnya!’

Maka Abu Bakar pun memakannya, dan ia berkata: ‘Itu tadi berasal dari syaitan—yakni sumpahnya tadi!’—Ia pun makan beberapa suap darinya kemudian ia membawakannya kepada Nabi ﷺ, dan hingga pagi hari makanan itu tetap berada di rumah beliau.

Sebelumnya, di antara kami dan suatu kaum terdapat sebuah akad (perjanjian). Tempo perjanjian pun berlalu hingga menjadikan kami terbagi menjadi dua belas orang. Setiap orang dari mereka membawa beberapa orang. *Allaahu a’lam*, berapa jumlah orang yang dibawa oleh masing-masing (dari mereka). Maka mereka pun makan seluruhnya dari makanan tersebut.’ Atau sebagaimana yang ia katakan.”

[Hadits nomor 602 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3581, 6140, dan 6141]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السَّرِّ مَعَ الْأَهْلِ وَالضَّيْفِ] “Bab: Berbincang-bincang pada malam hari bersama keluarga dan tamu.” ‘Ali bin al-Munayyir berkata yang intinya: “Al-Bukhari menisahkan bab ini dari Bab ‘Berbincang-bincang pada Malam Hari dalam Hal Fiqih dan Kebaikan’ karena kedudukannya lebih rendah dari kategori kebaikan. Sebab kebaikan hanya dikhususkan dalam perkara ketaatan, tidak untuk selainnya.”

Jenis *as-samar* (bincang-bincang pada malam hari) di sini tidak terbatas pada melayani tamu dan menyambung hubungan silaturahmi dengan keluarga yang memang diperintahkan. Boleh jadi Abu Bakar telah menunaikan dua hak tersebut, sehingga berikutnya ia melakukan

as-samar (bincang-bincang pada malam hari) untuk hal-hal yang mubah atau untuk perkara lain yang hukumnya antara mubah dan sunnah.

Bentuk pengambilan dalil dari hadits ‘Abdurrahman bin Abu Bakar dalam bab ini adalah kesibukan Abu Bakar sesudah shalat ‘Isya’ dengan mendatangi rumah Rasulullah ﷺ dan kembalinya ia ke rumah untuk memantau keadaan para tamunya serta perbincangannya dalam melayani para tamu tersebut. Semua itu tergolong *as-samar*. Karena *as-samar* meliputi berbincang-bincang, beramah-tamah, dan bertegur sapa.

SYARAH HADITS

Perkataan: [كَانُوا أَنَا] “Merupakan orang-orang.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((كَانُوا نَا)).

Perkataan: [فَهُوَ أَنَا وَأَبِي] “Yaitu aku dan ayahku.” Al-Kusymihani menambahkan: ((وَأُمِّي)) “dan ibuku.” Sementara dalam riwayat al-Mustamli tertulis: ((فَهُوَ وَأَنَا وَأُمِّي)) “Yaitu ia (Abu Bakar), aku, dan ibuku.”

Perkataan: [ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ] “Ia menunggu di sana sampai shalat ‘Isya’ selesai.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis dengan lafazh: ((حَتَّى)), sebagai ganti bagi lafazh: ((حَيْثُ)).

Perkataan: [فَفَرَّقَنَا] “Membuat kami terbagi.” Yaitu menjadikan kami berkelompok-kelompok. Kami akan menyebutkan faedah-faedah hadits ini serta kandungan hukum yang terdapat di dalamnya dalam Bab “Tanda-tanda Kenabian” secara terperinci, *insya Allah* ﷻ.



PENUTUP

Dalam kitab “al-Mawaaqiit” ini terdapat 117 hadits. Hadits yang *mu’allaq* berjumlah 36 hadits. Selebihnya (81 hadits) adalah hadits *maushul*. Hadits yang tidak terulang berjumlah 48 hadits, sedangkan hadits yang terulang berjumlah 69 hadits.

Muslim menyepakati seluruh redaksi hadits tersebut, kecuali 13 hadits. Hadits-hadits yang dimaksud adalah:

- 1) Hadits Anas tentang sujud di atas kain pada saat terik matahari waktu Zhuhur, sedangkan Muslim meriwayatkan hadits tersebut dengan maknanya.
- 2) Hadits Anas yang lafazhnya: ((مَا أَعْرِفُ شَيْئًا)) “Aku tidak mengetahui sesuatu pun.”
- 3) Hadits Anas yang maknanya berbunyi: ((هَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضَيِّعَتْ)) “Shalat ini sungguh telah disia-siakan.”
- 4) Hadits Ibnu ‘Umar: ((أَبْرِدُوا)) “Tunggulah sampai cuaca dingin.”
- 5, 6) Hadits Abu Sa’id dan hadits Ibnu ‘Umar yang berlafazh sama: ((إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيَمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ)) “Sesungguhnya keberadaan kalian di tengah umat-umat sebelum kalian.”
- 7) Hadits Abu Musa: ((مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ)) “Perumpamaan kaum Muslimin dan kaum Yahudi.”
- 8) Hadits Anas yang lafazhnya: ((كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ)) “Kami mengerjakan shalat ‘Ashar.” Al-Bukhari dan Muslim telah sepakat dalam meriwayatkan inti atau kandungan hadits ini.
- 9) Hadits ‘Abdullah bin Mughaffal: ((لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ)) “Janganlah kalian dikalahkan oleh orang-orang Arab Badui.”

- 10) Hadits Ibnu ‘Abbas yang lafazhnya: ((لَوْلَا أَن أَشَقَّ)) “Seandainya aku tidak memberatkan.”
- 11) Hadits Sahl bin Sa’ad: ((كُنْتُ أَتَسَحَّرُ)) “Aku bersahur.”
- 12) Hadits Mu’awiyah mengenai dua rakaat sesudah shalat ‘Ashar.
- 13) Hadits Abu Qatadah tentang kisah tertidurnya Nabi ﷺ dan para Sahabat hingga terlewat shalat Shubuh. Muslim meriwayatkan inti hadits Abu Qatadah ini dari jalur lain. Akan tetapi, kami telah menjelaskan dalam kitab *Fat-hul Baari* ini bahwa keduanya merupakan kisah yang berbeda. *Wallaahu a’lam*.

Di dalam Kitab “al-Mawaaqit” ini juga terdapat beberapa *atsar* yang *mauquf* dan jumlahnya adalah tiga *atsar*. *Wallaahu ﷻ a’lam*.



كِتَابُ
الْأَذَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB X

ADZAN

١٠ - كِتَابُ الْأُذَانِ^١

^١ Dalam naskah (ق) tertulis: كتاب أبواب الأذان.

SYARAH JUDUL KITAB

Perkataan: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كِتَابُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ] “*Bismillaahir-rahmaanirrahiim*, Kitab: Bab-Bab Adzan.”

Menurut arti bahasa, adzan adalah pemberitahuan. Allah ﷻ berfirman: ﴿وَأَذِّنْ بِمِصْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ “*Dan satu maklumat (pemberitahuan) dari Allah dan Rasul-Nya*” (QS. At-Taubah: 3). Penggalan kata atau derivasinya diambil dari kata الْأَذْن (al-adzan), dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *hamzah* dan *dzal*, yang berarti menyimak. Adapun menurut pengertian *syar’i* (istilah *syari’at*), adzan adalah pemberitahuan mengenai masuknya waktu shalat dengan lafazh-lafazh khusus.

Al-Qurthubi dan ulama lainnya menerangkan bahwa meskipun lafazhnya sedikit, adzan mengandung berbagai perkara berkaitan dengan ‘aqidah. Karena adzan ini dimulai dengan *akbariyyah* (lafazh اللَّهُ أَكْبَرُ) yang mencakup keberadaan Allah dan kesempurnaan-Nya. Kemudian diikuti dengan penegasan tauhid dan penafian syirik (lafazh لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). Lalu disertai penetapan kerasulan bagi Muhammad ﷺ (lafazh أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ).

Sesudah syahadat risalah kerasulan, kalimat adzan selanjutnya adalah ajakan untuk berbuat ketaatan yang bersifat khusus (yaitu seruan shalat pada lafazh حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ), karena ketaatan ini tidak diketahui kecuali dari bimbingan para Rasul. Kemudian ajakan untuk meraih kebahagiaan, yakni dalam kehidupan yang abadi (lafazh حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ), dan ini merupakan isyarat akan adanya hari Berbangkit.

Lafazh adzan tersebut diulang-ulang sebagai penegasan. Sehingga dari kumandang adzan ini dapat disampaikan pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat, diserukan ajakan untuk shalat berjamaah, dan ditampakkan syi’ar Islam.

Hikmah dipilihnya ucapan daripada gerakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu shalat adalah karena ucapan dinilai lebih mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai manakah yang lebih afdhal: mengumandangkan adzan atau raenjadi imam shalat? Pendapat ketiga dalam hal ini menyatakan, jika seseorang meyakini dapat memenuhi hak-hak imam maka itu (menjadi imam shalat) lebih afdhal baginya. Namun jika tidak, maka yang lebih afdhal baginya adalah mengumandangkan adzan. Perkataan asy-Syafi'i mengindikasikan pendapat ini.

Perbedaan pendapat berikutnya adalah mengenai hukum menggabungkan antar keduanya (mengumandangkan adzan sekaligus menjadi imam). Ada pendapat yang memakruhkannya. Dalam kitab *Sunanul Baihaqi*, dari hadits Jabir secara *marfu'*, disebutkan larangan melakukan hal itu. Akan tetapi, sanad hadits tersebut dha'if. Bahkan telah diriwayatkan secara shahih dari 'Umar, ia berkata: "Kalaulah aku bisa menjadi muadzin sekaligus *khaliifah* (imam), niscaya aku akan mengumandangkan adzan." *Atsar* ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Sahabat lainnya.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa menggabungkan keduanya menyelisihi yang utama. Serentara ada yang berpendapat hal itu *mustahab* (dianjurkan). Dan, pendapat yang terakhir ini di-shahihkan oleh an-Nawawi.



BAB 1

Awal Mula Adzan

١ - بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

وَقَوْلُهُ  : ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ 

وَقَوْلُهُ: ﴿... إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ...﴾ 

Firman Allah  : “Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) shalat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.” (QS. Al-Maa-idah: 58)

Firman Allah  : “... Apabila telah diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at” (QS. Al-Jumu’ah: 9)

٦٠٣ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا^٢ عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ^٣ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((ذَكَّرُوا النَّارَ

² Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

³ Dalam naskah (ق) tertulis: خالد عن.

وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَّرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ
الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتِيَ الْإِقَامَةَ)).

603. ‘Imran bin Maisarah meriwayatkan kepada kami: ‘Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: Khalid al-Hadzdza’ meriwayatkan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Anas, ia berkata: “Orang-orang mengusulkan api dan lonceng. Mereka mengusulkan cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani. Maka Bilal pun diperintahkan untuk menggenapkan lafazh adzan dan mengganjilkan lafazh iqamat.”

[Hadits nomor 603 ini tercantum juga pada hadits nomor: 605, 606, 607, dan 3457]

٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ
الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ،
لَيْسَ يُنَادَى لَهَا. فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا
نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَرْنِ
الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَوْلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا بِلَالُ، ائْمُ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ))).

604. Mahmud bin Ghailan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Nafi' mengabarkan kepadaku, bahwasanya Ibnu 'Umar berkata: "Dahulu ketika kaum Muslimin pertama kali tiba di Madinah, mereka berkumpul dan memperkirakan masuknya waktu shalat. Namun tidak ada orang yang menyeru untuk shalat. Lalu pada suatu hari mereka berdiskusi tentang masalah tersebut. Sebagian dari mereka berkata: 'Buatlah lonceng seperti lonceng yang dibuat oleh orang-orang Nashrani.' Sebagian dari mereka berkata: 'Buatlah terompet seperti terompet yang dibuat oleh orang-orang Yahudi.' 'Umar berkata: 'Mengapa kalian tidak menyuruh seseorang untuk menyerukan shalat!' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Hai Bilal, berdiri dan serukanlah adzan untuk shalat!'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ] "Bab: Awal mula adzan." Yaitu awal mula dikumandangkannya adzan. Dalam naskah riwayat Abu Dzar, lafazh ((باب)) tidak tercantum. Demikian pula dalam riwayat al-Qabisi dan yang lainnya, lafazh *basmalah* tidak tercantum.

Perkataan: [﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ...﴾ ٥٨] "Firman Allah ﷻ: 'Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) shalat.'" Ayat ini mengisyaratkan bahwa kumandang adzan pertama kali terjadi di Madinah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ketika orang-orang Yahudi mendengar adzan tersebut, mereka berkata: "Hai Muhammad, engkau telah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya." Maka turunlah firman Allah ﷻ: [﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ...﴾ ٥٨] "Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat" (QS. Al-Maa'idah: 58)

Perkataan: [﴿وَإِذَا نَادَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ...﴾ ١] "Firman Allah ﷻ: 'Apabila telah diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at'" Ayat ini juga mengisyaratkan awal mula adzan, karena shalat Jum'at yang pertama kali juga terjadi di Madinah; sebagaimana akan dijelaskan dalam babnya nanti. Lalu muncul perbedaan pendapat mengenai tahun diwajibkannya shalat Jum'at, dan yang benar bahwa

shalat Jum'at diwajibkan pada tahun pertama hijriyah. Ada yang mengatakan pada tahun kedua hijriyah. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, bahwa kewajiban adzan cituruncan bersamaan dengan turunnya ayat ini (QS. Al-Jumu'ah: 9). Riwayat tersebut dinukil oleh Abusy Syaikh.

Catatan Penting

Perbedaan penggunaan kata bantu *إِلَى* dan *lam* (لِ) pada kedua ayat tersebut—dalam surat Al-Maa'idah ayat 58 digunakan kata bantu *إِلَى*, yaitu pada lafazh *وَأِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ*, sedangkan pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 digunakan kata bantu huruf *lam*, yaitu pada lafazh *وَأِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ*—menunjukkan bahwa kata bantu yang diimbuhkan kepada kata kerja dapat berbeda-beda, tergantung maksud pembicaraan. Pada ayat pertama, maksud pembicaraannya adalah *intiha'* (melaksanakan shalat) sementara pada ayat kedua maksudnya adalah *ikhtishash* (menerangkan keistimewaan shalat Jum'at). Demikianlah yang diuraikan oleh al-Karmani. Dan kemungkinan juga *lam* dalam ayat kedua bermakna *إِلَى*. Atau mungkin juga sebaliknya, *wallaahu a'lam*.

Hadits Ibnu 'Umar yang disebutkan dalam bab ini zhahirnya menjelaskan bahwa adzan disyariatkan sesudah hijrah. Karena hadits tersebut menafikan secara mutlak seruan shalat sebelum hijrah.

Perkataan Nabi ﷺ pada akhir hadits: *((يَا بِلَالُ، قُمْ فَتَادِ بِالصَّلَاةِ))* “Hai Bilal, berdirilah dan serukanlah panggilan shalat” terjadi sebelum kisah mimpi 'Abdullah bin Zaid. Redaksi hadits tersebut mengindikasikan ke arah itu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari jalur Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Muhammad bin Ibrahim at-Taimi meriwayatkan kepadaku dari Muhammad bin 'Abdullah bin Zaid bin 'Abdu Rabbih, ia berkata: “'Abdullah bin Zaid menuturkan kepadaku” Lalu ia menyebutkan haditsnya yang semakna dengan hadits Ibnu 'Umar. Pada bagian akhir haditsnya disebutkan: “Ketika⁴ mereka sedang mendiskusikannya, diperlihatkanlah lafazh adzan kepada 'Abdullah di dalam mimpinya.”

⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: *بيننا*, sedangkan dalam naskah asli kitab ini tertulis: *فبيننا*.

Lalu ia menyebutkan mimpinya yang berisi sifat adzan, tetapi tanpa pengulangan lafazh (*tarji*). Di situ disebutkan *tarbi*' takbir (pengulangan takbir sampai empat kali), dan *ifrad* iqamat (satu kali pengucapan iqamat, tanpa pengulangan), serta *tatsniyah* (pengulangan dua kali) lafazh قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. Pada bagian akhir hadits ini juga disebutkan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنِّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ
أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ.))

“Sungguh itu adalah mimpi yang haq, *insya Allah Ta'aala*. Berdirilah bersama Bilal, dan ajarkanlah kepadanya lafazh adzan tersebut, karena suaranya lebih keras daripada suara kamu.”

Di dalam hadits ini juga disebutkan tentang kedatangan ‘Umar dan pengakuannya bahwa ia pun mengalami mimpi adzan yang serupa. At-Tirmidzi telah mencantumkan hadits ‘Abdullah bin Zaid bersama hadits ‘Abdullah bin ‘Umar dalam Bab “Awal Mula Adzan”. Al-Bukhari memang tidak mencantumkan hadits tersebut karena kualitasnya tidak sesuai dengan kriteria beliau.

Hadits tersebut telah diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Zaid melalui beberapa jalur periwayatan. Ibnu Khuzaimah telah menghikayatkan dari adz-Dzuhli, bahwa dari beberapa jalur periwayatan itu tidak ada yang lebih shahih daripada jalur ini.

Syahid (penguat)-nya adalah hadits ‘Abdurrazzaq dari Ma'mar dari az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyib secara *mursal*—di antara mereka ada yang meriwayatkannya secara *maushul*—dari ‘Abdullah bin Zaid. Akan tetapi, sanad riwayat yang berstatus *mursal* lebih kuat. Dalam kitab *al-Mu'jamul Ausath* karya ath-Thabrani, disebutkan bahwa Abu Bakar juga mengalami mimpi yang sama. Dalam kitab *al-Wasiith* karya al-Ghazali disebutkan bahwa mimpi ini dialami oleh kira-kira sepuluh orang.

Adapun al-Jili dalam *Syarhul Tanbiih* menyatakan bahwa mimpi itu dialami oleh empat belas orang. Namun, Ibnu Shalah dan an-Nawawi menampiknya. Mughalhay menukil dari sejumlah kitab ahli fiqih bahwa di sana disebutkan tujuh orang, tetapi tidak ada satu pun yang shahih selain riwayat yang menceritakan mimpi ‘Abdullah bin Zaid.

Adapun kisah ‘Umar disebutkan pada sebagian jalur periwayatannya dalam *Musnad* milik al-Harits bin Abi Usamah dengan sanad yang lemah; bahwa al-Harits berkata: “Yang pertama kali mengumandangkan adzan shalat di langit dunia adalah Malaikat Jibril. Lalu adzan itu didengar oleh ‘Umar dan Bilal. Akan tetapi, ‘Umar mendahului Bilal. Ia lebih dahulu mengabarkan kepada Nabi ﷺ perihal mimpinya itu. Kemudian Bilal datang (yang juga hendak menceritakan mimpinya), namun Nabi ﷺ berkata: ‘Kamu telah didahului oleh ‘Umar.’”

Dua Keterangan Tambahan

Pertama: Ada beberapa hadits yang menunjukkan bahwasanya adzan disyari’atkan di Makkah sebelum hijrah. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari jalur Salim bin ‘Abdullah bin ‘Umar dari ayahnya, ia berkata: “Ketika Nabi ﷺ diisra’kan, Allah ﷻ mewahyukan adzan kepada beliau. Lafazh adzan diturunkan kepada beliau lalu beliau mengajarkannya kepada Bilal.”

Namun dalam sanadnya terdapat ‘Thalhah bin Zaid, perawi yang *matruk* (tertuduh dusta). Dalam *al-Athraaf*⁵ karya ad-Daraquthni tercantum sebuah riwayat dari hadits Anas, bahwasanya Jibril memerintahkan Nabi ﷺ untuk mengumandangkan adzan ketika shalat diwajibkan. Namun sanadnya juga dha’if.

Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan dari hadits ‘Aisyah رضى الله عنها secara *marfu’* dengan redaksi: “Ketika aku diisra’kan, Jibril mengumandangkan adzan. Para Malaikat mengira Jibril akan mengimami mereka shalat. Ternyata Jibril menyuruhku menjadi imam, maka aku maju

⁵ Dalam naskah manuskrip Riyadh tertulis: *الفراد*.

menjadi imam shalat.” Namun di dalam sanadnya terdapat perawi yang *majhul* (tidak dikenal).

Dalam riwayat al-Bazzar dan yang lainnya dari hadits ‘Ali, ia berkata: “Ketika Allah hendak mengajarkan adzan kepada Rasul-Nya, Malaikat Jibril datang menemui beliau dengan mengendarai hewan tunggangan yang bernama Buraq, lalu Nabi ﷺ menungganginya.” Lalu ia menyebutkan lanjutan hadits yang di dalamnya tercantum: “Tiba-tiba keluarlah seorang Malaikat dari balik hijab dan berkata: ‘*Allahu Akbar Allahu Akbar ...*’” Dan pada bagian akhirnya disebutkan: “Kemudian Malaikat tersebut meraih tangan beliau, dan beliau pun mengimami penduduk langit.”

Di dalam sanadnya terdapat Ziyad bin al-Mundzir Abul Jarud. Ia adalah perawi yang *matruk* (tertuduh dusta sehingga haditsnya dha’if). Andaiapun sanadnya dianggap shahih, maka itu dengan asumsi peristiwa Isra’ terjadi lebih dari satu kali. Sehingga dianggap peristiwa ini terjadi di Madinah.

Adapun perkataan al-Qurthubi yang menyatakan kisah Nabi ﷺ yang mendengar adzan pada malam Isra’ di atas tidak mesti diartikan bahwa adzan telah disyari’atkan kepada beliau, maka perkataan ini perlu ditinjau kembali. Karena pada bagian awalnya telah disebutkan: “Ketika Allah hendak mengajarkan adzan kepada Rasul-Nya.”

Demikian pula perkataan al-Muhibb ath-Thabari, bahwa adzan pada malam Isra’ itu dipahami secara bahasa, yaitu diartikan sebagai pemberitahuan. Perkataan ini juga perlu dikoreksi, sebab dalam kisah itu dijelaskan tata cara dan sifat yang disyari’atkan dalam adzan.

Yang benar, hadits-hadits tersebut tidak ada yang shahih. Ibnul Mundzir menegaskan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat tanpa adzan pada masa-masa awal diwajibkannya shalat selama di Makkah. Hingga akhirnya beliau hijrah ke Madinah dan terjadinya musyawarah dalam masalah ini; seperti yang tercantum dalam hadits ‘Abdullah bin ‘Umar, kemudian hadits ‘Abdullah bin Zaid.”

As-Suhaili⁶ berusaha menggabungkan kedua hadits tersebut, namun penggabungannya terkesan terlalu dipaksakan. Padahal, menggunakan hadits yang shahih tentu lebih baik.

Ia mengatakan, berdasarkan keshahihan⁷ [riwayat yang menjelaskan hal itu], bahwa hikmah turunnya syari'at adzan melalui lisan (ucapan) seorang Sahabat adalah bahwasanya Nabi ﷺ mendengarnya di atas langit yang tujuh, dan ini lebih kuat daripada wahyu. Ketika perintah adzan terlambat turunnya daripada kewajiban shalat dan Rasulullah ﷺ ingin memberi tahu mereka (para Sahabat) waktu shalat, maka seorang Sahabat melihatnya dalam mimpi, kemudian ia menceritakan mimpinya kepada beliau. Ternyata mimpi tersebut sesuai dengan apa yang didengar oleh Nabi ﷺ. Maka beliau pun bersabda: ((إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ)) “Sungguh itu adalah mimpi yang haq (benar).”

Rasulullah ﷺ pun akhirnya mengetahui bahwa tujuan Allah memperlihatkan adzan kepada beliau di langit adalah agar menjadi sunnah bagi penduduk bumi. Lalu hal itu diperkuat lagi dengan kesesuaiannya dengan mimpi ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, karena ketenangan (keteguhan dalam bersyari’at) kerap kali terlontar dari lisannya.

Hikmah lain diberitahukannya syari’at adzan bukan melalui lisan Nabi ﷺ adalah karena di dalam lafadh adzan itu tercantum isyarat yang menunjukkan kemuliaan Rasulullah ﷺ dan tingginya kedudukan beliau. Hal itu dikumandangkan melalui lisan selain beliau (yakni para Sahabat) agar posisi beliau lebih kuat dan kedudukan beliau lebih agung (di tengah-tengah mereka). Demikianlah penjelasan as-Suhaili secara ringkas.

Hikmah kedua yang disebutkan tadi sangat bagus dan tepat. Hal itu dapat dipertegas lagi dengan tidak dibatasinya pada mimpi ‘Abdullah bin Zaid saja, namun ditambah dengan mimpi ‘Umar untuk menguatkan lafadh adzan seperti yang telah ia sebutkan. Namun

⁶ Yaitu dalam kitab *ar-Raudhul Anif* (II/19).

⁷ Demikianlah yang tertulis tanpa kalimat dalam tanda kurung siku: []. Barangkali yang benar adalah “berdasarkan shahihnya riwayat yang menjelaskan hal itu.”

mungkin ada yang bertanya: “Mengapa tidak cukup dengan mimpi ‘Umar saja?” Pertanyaan ini mungkin bisa dijawab dengan menyatakan bahwa hal tersebut disetarakan dengan persaksian.

Secara zhahir, dalam sebuah riwayat dha’if terdahulu, dapat dinyatakan bahwa Bilal juga melihat mimpi yang sama. Akan tetapi, pernyataan ini masih bisa ditakwil karena dalam riwayat tersebut tercantum sabda Nabi ﷺ: ((سَبَقَكَ بِهَا بِلَالٌ)) “Kamu telah didahului oleh Bilal.” Kemungkinan yang dimaksud dengan ‘telah didahului’ di sini adalah mengumandangkan adzan secara langsung berdasarkan mimpi ‘Abdullah bin Zaid.

Termasuk permasalahan yang banyak diperbincangkan adalah, apakah Rasulullah ﷺ pernah mengumandangkan adzan? Dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh as-Suhaili disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengumandangkan adzan dalam sebuah safar. Kemudian beliau mengimami para Sahabat sementara mereka berada di atas kendaraan dengan beratapkan langit dan beralaskan tanah yang becek.

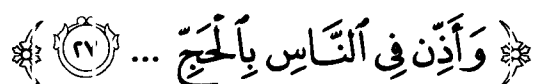
Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari jalur yang terpusat pada perawi bernama ‘Umar bin ar-Rimah; ia meriwayatkannya secara *marfu*, dari Abu Hurairah. Sebenarnya hadits tersebut bukan dari Abu Hurairah, melainkan dari Ya’la bin Murrah. Demikianlah yang ditegaskan oleh an-Nawawi, bahwasanya pada suatu ketika Nabi ﷺ mengumandangkan adzan dalam sebuah safar. Selanjutnya, an-Nawawi menisbatkan riwayat ini kepada at-Tirmidzi dan menguatkannya.

Akan tetapi, kami mendapati dalam *Musnad Ahmad* dari jalur riwayat yang dicantumkan oleh at-Tirmidzi, lafazhnya: ((فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ)) “Beliau memerintahkan Bilal lalu Bilal mengumandangkan adzan.”

Dari situ dapat diketahui bahwa dalam riwayat at-Tirmidzi terdapat redaksi yang diringkas, dan makna dari perkataan أَذَّنَ yaitu beliau memerintahkan Bilal untuk menyerukan adzan. Sebagaimana dikatakan: “Khalifah telah memberi seorang ulama seribu dinar,” padahal sebenarnya yang menyerahkan seribu dinar itu bukanlah

Khalifah sendiri. Bukan diberikan secara langsung, namun dinisbatkan kepada Khalifah karena pemberian itu berasal dari perintahnya.

Salah satu perkara yang aneh dalam pembahasan awal mula adzan ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi *majhul*. Hadits ini berasal dari ‘Abdullah bin az-Zubair, ia berkata: “Istilah adzan ini diambil dari adzan Ibrahim, berdasarkan firman Allah ﷻ :



“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji” (QS. Al-Hajj: 27)

Lalu ‘Abdullah bin Zubair berkata: “Maka Rasulullah ﷺ pun menyerukan adzan.”

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab *al-Hilyah* dengan sanad yang di dalamnya terdapat sejumlah perawi *majhul*, bahwa Malaikat Jibril menyerukan adzan kepada Adam ketika Adam diturunkan dari Surga.

Kedua: Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Al-Bukhari tidak secara tegas menyebutkan hukum adzan karena *atsar-atsar* yang tercantum dalam hal ini tidak ada yang menegaskan hukumnya secara definitif. Al-Bukhari hanya menjelaskan pensyari’atannya, sehingga beliau terhindar dari kritik.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Perbedaan tersebut bermuara pada keterangan bahwa awal mula adzan ditetapkan setelah mengadakan musyawarah oleh Nabi ﷺ bersama para Sahabatnya, hingga terjadilah mimpi yang dialami salah seorang dari mereka (tentang deskripsi lafazh adzan) lalu Nabi ﷺ menyetujuinya. Dari sisi ini, ia lebih mirip kepada perkara-perkara *mustahab* (sunnah). Kemudian setelah beliau dengan tegas menyetujui lafazh adzan tersebut, tidak pernah dinukil bahwa beliau meninggalkannya atau

menyuruh untuk meninggalkannya atau memberikan dispensasi untuk meninggalkannya. Maka dari sisi ini, hukum adzan lebih mirip kepada perkara-perkara yang wajib.

Pembicaraan lebih lanjut tentang masalah ini akan disebutkan sebentar lagi, *insya Allah* ﷻ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ] “Abdul Warits meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu Sa’id. Khalid dalam sanad ini adalah Khalid al-Hadzdza’, sebagaimana tercantum dalam naskah riwayat Karimah. Semua perawi dalam sanad ini berasal dari Bashrah.

Perkataan: [ذَكُرُوا النَّارَ وَالنَّافُوسَ فَذَكُرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى] “Orang-orang mengusulkan api dan lonceng. Mereka mengusulkan cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani.” Demikianlah lafazh yang disebutkan oleh ‘Abdul Warits secara ringkas.

Sedangkan dalam riwayat ‘Abdul Wahhab, sebagaimana akan disebutkan dalam bab sesudahnya, lafazh ini tercantum sedikit lebih jelas. Disebutkan di dalamnya:

((لَمَّا كَثَرَ النَّاسُ ذَكُرُوا أَنَّ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكُرُوا أَنَّ يُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَافُوسًا.))

“Ketika orang-orang (kaum Muslimin) sudah banyak, mereka memandang perlu untuk mengetahui waktu shalat dengan suatu cara yang telah mereka kenal. Kemudian mereka mengusulkan untuk menyalakan api atau memukul lonceng.”

Yang lebih jelas lagi adalah riwayat Rauh bin ‘Atha’ dari Khalid, yang dicantumkan oleh Abusy Syaikh; lafazhnya:

((فَقَالُوا: لَوْ اتَّخَذْنَا نَاقُوسًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَاكَ لِلنَّصَارَى. فَقَالُوا: لَوْ اتَّخَذْنَا بُوقًا، فَقَالَ: ذَاكَ لِلْيَهُودِ. فَقَالُوا: لَوْ رَفَعْنَا نَارًا، فَقَالَ: ذَاكَ لِلْمَجُوسِ.))

“Mereka berkata: ‘Bagaimana kalau kita menggunakan lonceng?’ Rasulullah ﷺ menanggapi: ‘Itu cara orang-orang Nashrani.’ Mereka berkata: ‘Bagaimana kalau kita menggunakan terompet?’ Beliau ﷺ menjawab: ‘Itu cara orang-orang Yahudi.’ Mereka berkata lagi: ‘Bagaimana kalau kita nyalakan api?’ Rasulullah ﷺ berkata: ‘Itu cara orang-orang Majusi.’”

Berdasarkan hal tersebut, dalam riwayat ‘Abdul Warits ini terdapat redaksi yang diringkas. Sepertinya redaksi lengkap hadits itu adalah: “Mereka mengusulkan api, lonceng, dan terompet. Lalu mereka menyebut orang-orang Yahudi, Nashrani, dan Majusi.” *Al-Laff wan Nasyr* dalam kalimat ini disebutkan dalam urutan yang terbalik. Api untuk orang Majusi, lonceng untuk orang Nashrani, dan terompet untuk orang Yahudi.

Dalam hadits Ibnu ‘Umar berikut akan disebutkan secara jelas bahwa terompet adalah cara yang dipakai orang-orang Yahudi. Al-Karmani berkata: “Ada kemungkinan api dan terompet, keduanya, merupakan cara yang dipakai orang-orang Yahudi. Pemahaman ini diambil dengan menggabungkan antara hadits Anas dan hadits Ibnu ‘Umar.” Akan tetapi, riwayat Rauh bin ‘Atha’ di atas cukup untuk menepis kemungkinan ini.

Perkataan: [فَأَمَرَ بِلَالٌ] “Maka Bilal pun diperintahkan.” Begitulah yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yakni dalam bentuk pasif (*mabni maf’ul*). Ahli hadits dan ahli ushul berbeda pendapat tentang redaksi perintah dengan lafazh *mabni maf’ul* dalam hal hukum *marfu’*-nya (dinisbatkannya kepada Nabi ﷺ). Yang benar menurut ahli *tahqiq* (para peneliti) dari kedua belah pihak bahwa redaksi perintah

dengan lafazh *mabni mafu* berkonsekuensi hukum *marfu*. Karena zhahirnya, perintah di sini adalah perintah syar'i yang harus diikuti, yaitu perintah Rasulullah ﷺ. Hal itu didukung pula dari sisi makna, yaitu persetujuan akan ibadah hanya boleh diambil dari syari'at, dan ini tentunya sangat menguatkan status *marfu* redaksi tersebut.

Dalam riwayat Rauh bin 'Atha' di atas, redaksi ini tercantum dengan lafazh: ((فَأَمَرَ بِلَالًا)) "Lalu beliau menyuruh Bilal," yakni dengan me-*nashab*-kan lafazh بلال karena kedudukannya sebagai objek, sementara pelakunya (subjek) adalah Rasulullah ﷺ. Redaksi ini jelas sekali. Dan yang lebih jelas lagi adalah riwayat an-Nasa'i dan lainnya dari Qutaibah dari 'Abdul Wahhab dengan lafazh: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَالًا)) "Bahwasanya Nabi ﷺ menyuruh Bilal." Dalam hal ini, al-Hakim berkata: "Imam ahli hadits, yakni Qutaibah, telah menegaskan status *marfu*-nya tanpa bisa ditolak lagi."

Menurut penelitian saya, Qutaibah tidak seorang diri dalam meriwayatkannya dengan redaksi ini. Abu 'Awanah telah meriwayatkan dari jalur Marwan al-Marwazi dari Qutaibah dan Yahya bin Ma'in, keduanya dari 'Abdul Wahhab. Jalur Yahya ini diriwayatkan juga oleh ad-Daraquthni. 'Abdul Wahhab juga tidak seorang diri, karena al-Baladzari telah meriwayatkan dari jalur Ibnu Syihab al-Hannath dari Abu Qilabah.

Perintah yang menetapkan Bilal mengumandangkan adzan tersebut terjadi setelah berlangsungnya musyawarah perihal panggilan atau seruan untuk shalat. Hal ini menunjukkan bahwa secara zhahir, perintah itu dikeluarkan oleh Nabi ﷺ, bukan oleh yang lain. Inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Hibban.

Pihak yang menyatakan wajibnya adzan juga menjadikan perintah adzan ini berasal dari Nabi ﷺ sebagai dalilnya. Pernyataan ini dapat dikritisi, bahwa perintah tersebut hanya berkenaan dengan sifat adzan, bukan berkenaan dengan hukum adzan itu sendiri. Namun kritikan ini dijawab, bahwa apabila perintah yang berkenaan dengan

sifat dan *kaifiat* (tata cara) adzan sudah ditetapkan maka dengan sendirinya adzan itu juga termasuk yang diperintahkan. Demikianlah penjelasan Ibnu Daqiqil ‘Ied.

Di antara ulama yang menyatakan wajibnya adzan secara mutlak adalah al-Auza’i, Dawud, dan Ibnu Mundzir. Inilah pendapat yang kuat dari Malik dalam kitab *al-Muwaththa*. Kewajiban adzan ini juga dihiyakan dari Muhammad bin al-Hasan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa wajibnya adzan adalah pada shalat Jum’at saja. Ada yang mengatakan hukumnya fardhu kifayah. Sementara menurut jumhur ulama, adzan termasuk sunnah mu’akkad.

Sebelumnya telah dijelaskan latar belakang munculnya perbedaan pendapat seputar masalah ini. Dan sungguh keliru pendapat yang menyatakan bahwa adzan tidak wajib berdasarkan ijma’, karena uraian yang kami sebutkan di atas sudah cukup untuk mematahkannya. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ] “Bahwasanya Ibnu ‘Umar berkata.” Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, sesungguhnya ia berkata.”

Perkataan: [حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ] “Ketika kaum Muslimin pertama kali tiba di Madinah.” Yakni pada saat berhijrah dari Makkah.

Perkataan: [فَيَتَحَيَّنُونَ] “Dan memperkirakan masuknya waktu.” Dieja dengan huruf *ha*, lalu diikuti huruf *ya*, kemudian huruf *nun*. Artinya, mengira-ngira waktu shalat agar mereka dapat hadir untuk mengerjakannya. Lafazh الْحَيْنُ artinya waktu atau zaman.

Perkataan: [لَيْسَ يُنَادَى لَهَا] “Namun tidak ada orang yang menyeru untuk shalat.” Lafazh يُنَادَى dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *dal* dan dalam bentuk *mabni maf’ul*. Ibnu Malik berkata: “Redaksi ini menunjukkan bolehnya menggunakan kata لَيْسَ sebagai huruf tanpa ada isim maupun *khavar* baginya. Sibawaih pun mengisyaratkan hal ini.

Ada kemungkinan, *isim* لَيْسَ adalah *dhamir sya'n* dan *jumlah* (kalimat) sesudahnya adalah *khavar*-nya. Menurut saya, riwayat Muslim menegaskan hal itu, karena beliau meriwayatkannya dengan lafazh: ((لَيْسَ يُتَادَى بِهَا أَحَدٌ)) “Tidak ada seorang pun yang bertugas menyerukan shalat.”

Perkataan: [فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ ائْتِخَذُوا] “Lalu pada suatu hari mereka berdiskusi tentang masalah tersebut. Sebagian dari mereka berkata: ‘Buatlah.’” Saya belum menemukan penjelasan tentang siapa sajakah yang berbicara dalam kalimat di atas. Dan dalam riwayat ini jawabannya pun diringkas.

Dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur lain dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ disebutkan: “Bahwasanya Nabi ﷺ mengajak para Sahabat bermusyawarah tentang bagaimana cara mengumpulkan orang-orang untuk shalat (berjamaah). Mereka menyebutkan terompet, namun Rasulullah ﷺ tidak menyukainya karena hal itu adalah cara yang digunakan orang-orang Yahudi. Lalu mereka menyebutkan lonceng, tetapi Rasulullah ﷺ juga tidak menyukainya karena hal itu adalah cara yang digunakan orang-orang Nashrani.”

Dalam riwayat Rauh bin ‘Atha' juga disebutkan lafazh yang semakna dengannya.

Hadits bab ini diriwayatkan pula oleh Abusy Syaikh dari hadits ‘Abdullah bin Zaid, dan oleh Abu ‘Umair bin Anas dari paman-pamannya dari Sa’id bin Manshur.

Perkataan: [يَلْ بُوًّا] “Buatlah terompet.” Yaitu gunakanlah terompet. Dalam sebagian naskah tertulis: ((يَلْ قَرْنَا)), itu merupakan riwayat Muslim dan an-Nasa’i. Kata الْبُوقُ maupun الْقَرْنُ sama-sama sudah dikenal, maksudnya adalah alat tiup, yang mana orang-orang akan berkumpul apabila mendengar suaranya. Cara ini merupakan syi’ar orang-orang Yahudi. Alat ini disebut juga *asy-syabbuur* (الشَّبُّور), dieja dengan huruf *syin* dan *ba tsaqilah* berbaris *dhammah*.

Perkataan: [فَقَالَ عُمَرُ أَوْ لَا] “Umar berkata: ‘Mengapa kalian tidak.’” Huruf *hamzah* pada kata **أَوْ لَا** berfungsi sebagai *istifham* (kata tanya) dan huruf *wawu* pada kata tersebut berfungsi sebagai *athaf* (kata sambung) kepada kata yang tersembunyi, sebagaimana halnya pada kalimat-kalimat yang sejenis dengannya. Ath-Thibi berkata: “*Hamzah* berfungsi sebagai penyanggah bagi kalimat pertama, yaitu yang tersembunyi, dan sebagai penegas bagi kalimat kedua.”

Perkataan: [رَجُلًا] “Seorang laki-laki.” Al-Kusymihani menambahkan: ((مِنْكُمْ)) “di antara kalian.”

Perkataan: [يُنَادِي] “Untuk menyerukan.” Al-Qurthubi berkata: “Barangkali, ketika ‘Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya lalu Nabi ﷺ membenarkannya, ‘Umar segera berkata: ‘Mengapa kalian tidak menyuruh seseorang untuk menyerukan shalat yakni adzan berdasarkan mimpi tersebut?’ Maka Rasulullah ﷺ berkata: ((فُمْ يَا بِلَالُ)) “Hai Bilal, berdirilah!”

Berdasarkan hal ini, huruf *fa* pada lafazh: ((فُمْ فَنَادِيَ بِالصَّلَاةِ)) dalam redaksi hadits Ibnu ‘Umar (no. 604) sudah tepat penempatannya (yakni cocok urutannya). Kronologis kisah dalam hadits ini diperkirakan sebagai berikut. Para Sahabat berselisih pendapat mengenai cara menyeru shalat, lalu ‘Abdullah bin Zaid bermimpi tentang adzan. Ia pun menemui Nabi ﷺ dan menceritakan mimpinya itu. Lalu Nabi ﷺ membenarkannya. Kemudian, barulah ‘Umar berkata seperti kalimat di atas.

Saya menegaskan, redaksi hadits ‘Abdullah bin Zaid menyelisihi kronologis di atas. Dalam redaksinya disebutkan bahwa ketika ia menceritakan mimpinya kepada Nabi ﷺ, beliau berkata kepadanya: ((أَلْقَاهَا عَلَى بِلَالٍ فَلْيُؤَدِّنْ بِهَا)) “Ajarkanlah (lafazh adzan itu) kepada Bilal lalu hendaklah ia menyuarakannya dalam adzan.” Kemudian ‘Umar mendengar suara tersebut. Maka ia pun keluar untuk mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata: “Sungguh aku juga telah melihat dalam mimpi seperti yang dilihat olehnya (‘Abdullah bin Zaid).”

Ini menunjukkan bahwa ‘Umar رضي الله عنه tidak hadir ketika ‘Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya kepada Nabi. Zhahirnya, usulan ‘Umar agar menyuruh seseorang menyerukan shalat terjadi selepas musyawarah tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan, mimpi ‘Abdullah bin Zaid terjadi sesudah itu. *Wallaahu a’lam*.

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang shahih sampai kepada Abu ‘Umair bin Anas dari paman-pamannya yang berasal dari kalangan Anshar, mereka berkata: “Rasulullah ﷺ sedang memikirkan urusan shalat, yaitu bagaimana caranya mengumpulkan kaum Muslimin untuk shalat. Lalu seseorang berkata⁸: ‘Kibarkanlah bendera apabila tiba waktu shalat, apabila mereka telah melihatnya maka sebagian dari mereka akan menyampaikannya kepada yang lain.’ Namun Nabi ﷺ tidak tertarik dengan usulan ini”

Dalam riwayat Abu Dawud itu disebutkan: “Mereka pun mengusulkan *al-qun’a*—dibaca dalam ejaan Arab dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan huruf *nun*, yakni terompet—dan mereka pun mengusulkan lonceng. Maka pulanglah ‘Abdullah bin Zaid ke rumahnya sambil sibuk memikirkan masalah tersebut. Kemudian, ia bermimpi tentang adzan dalam tidurnya.

Pagi hari berikutnya, ia segera mendatangi Rasulullah ﷺ. Sebenarnya ‘Umar juga memimpikan hal yang sama sebelum ‘Abdullah bin Zaid, namun ia menyembunyikannya (tidak menceritakannya) selama dua puluh hari lamanya. Setelah ‘Umar mengabarkannya kepada Nabi ﷺ, beliau ﷺ bertanya: ‘Apa yang menghalangimu untuk mengabarkannya kepada kami?’ ‘Umar menjawab: “‘Abdullah bin Zaid telah mendahului, maka aku pun malu.’ Maka Rasulullah ﷺ berkata: ((يَا بِلَالُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَاْعَلْهُ)) ‘Hai Bilal, berdirilah dan hafalkanlah apa yang diajarkan oleh ‘Abdullah bin Zaid. Lalu serukanlah adzan.”

⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: قيل, sedangkan dalam naskah ini tertulis: قال.

Abu Dawud membuat bab untuk hadits ini, yakni Bab: “Awal Mula Adzan”. Abu ‘Umar bin ‘Abdil Bar berkata: “Sejumlah Sahabat meriwayatkan kisah ‘Abdullah bin Zaid ini dengan lafazh yang berbeda-beda, namun maknanya berdekatan. Lafazh-lafazh tersebut semuanya bagus, tetapi inilah (lafazh dalam riwayat Abu Dawud) yang paling bagus.”

Menurut saya, riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat terdahulu yang menyebutkan bahwa setelah ‘Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya, lalu ‘Umar mendengar kumandang adzan (dari Bilal), sehingga ia datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: “Aku juga memimpikan hal yang sama.” Alasannya, karena riwayat terdahulu ini dipahami bahwa ‘Umar tidak langsung menceritakan mimpinya sesudah ‘Abdullah bin Zaid, melainkan setelah berselang beberapa waktu. Dasarnya adalah pertanyaan Nabi ﷺ kepadanya: “Apa yang menghalangimu untuk menceritakannya kepada kami?” yaitu sesudah ‘Abdullah bin Zaid⁹ menceritakan mimpinya. Maka ‘Umar pun mengemukakan alasannya, yaitu karena malu. Ini menunjukkan bahwa ‘Umar tidak langsung menceritakan mimpinya.

Sementara itu, tidak ada penegasan dalam hadits Abu ‘Umair bahwa ‘Umar hadir saat ‘Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya. Riwayat tersebut berbeda dengan riwayat yang disebutkan¹⁰ di atas: “‘Umar mendengar adzan (dari Bilal) lalu ia keluar menuju Nabi ﷺ dan berkata” Redaksi ini secara jelas menunjukkan ketidakhadiran ‘Umar saat ‘Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [فَتَادِ بِالصَّلَاةِ] “Dan serukanlah adzan untuk shalat.” Dalam naskah riwayat al-Isma’ili disebutkan: ((فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ)) “Maka kumandangkanlah adzan shalat.” Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Maksudnya adalah murni pemberitahuan tentang sudah masuknya waktu shalat, bukan adzan yang disyari’atkan dengan lafazh secara khusus.”

⁹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: *بن زيد*.

¹⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: *ذكرتها*, sedangkan dalam naskah kitab ini tertulis: *التي ذكر بها*.

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-‘Arabi memiliki pendapat yang aneh dalam hal ini. Ia memahami lafazh اَدِّنْ sebagai perintah untuk mengumandangkan adzan yang *masyru*’ (disyari’atkan dengan lafazh yang khusus). Sehingga ia mempersoalkan keshahihan hadits Ibnu ‘Umar, sebagaimana perkataannya: ‘Sungguh aneh Abu ‘Isa, bagaimana mungkin ia menshahihkan hadits ini.’ Padahal sebagaimana diketahui, dalil yang masyhur dalam hal ini menyatakan bahwa lafazh adzan disyari’atkan berdasarkan mimpi ‘Abdullah bin Zaid.”

Hadits-hadits shahih tentu tidak boleh ditolak hanya karena alasan seperti yang dikemukakan oleh Ibnul ‘Arabi di atas, apalagi keduanya masih bisa digabungkan, seperti yang sudah kami jelaskan. Ibnu Mandah berkomentar tentang hadits Ibnu ‘Umar: “Hadits ini telah disepakati keshahihiannya.”

Perkataan: [يَا بِلَالُ قُمْ] “Hai Bilal, berdirilah.” Al-Qadhi ‘Iyadh dan ulama lainnya berkata: “Ini merupakan *hujjah* atas disyari’atkannya adzan sambil berdiri.” Saya menyatakan bahwa demikian pula pendapat Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Mundzir, yang juga ber-*hujjah*¹¹ dengannya.

Namun, an-Nawawi menyanggahnya. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *berdirilah* di sini adalah *pergilah ke tempat yang tinggi dan serukanlah adzan shalat di situ agar manusia mendengar adzanmu*. An-Nawawi pun menegaskan: “Tidak disinggung di situ masalah berdiri ketika adzan.”

Sanggahan an-Nawawi ini bukanlah suatu yang mustahil, jika dilihat dari zhahir lafazh riwayat tersebut. Karena lafazhnya masih mengandung dua kemungkinan di atas. Meskipun apa yang dikatakan oleh an-Nawawi tadi lebih kuat.

Al-Qadhi ‘Iyadh menukulkan bahwa madzhab mayoritas ulama menyatakan tidak dibolehkannya adzan sambil duduk. Kecuali

¹¹ Dalam naskah (ق) tertulis: احتج به, sedangkan dalam naskah kitab asli tertulis: احتج.

Abu Tsaur yang membolehkannya, dan pendapatnya ini disepakati oleh Abul Faraj al-Maliki.

Pernyataan al-Qadhi 'Iyadh ini perlu dikritisi, karena perbedaan pendapat dalam masalah ini sudah dikenal di kalangan ulama-ulama madzhab Syafi'i. Adapun pendapat yang masyhur di kalangan seluruh ulama madzhab Hanafi adalah berdiri saat adzan hukumnya sunnah. Bahkan sekiranya seseorang mengumandangkan adzan¹² sambil duduk, niscaya adzannya dianggap sah. Pendapat yang benar adalah pendapat Ibnul Mundzir, yaitu para ulama sepakat bahwa berdiri saat adzan hukumnya sunnah.

Keterangan Tambahan

Lafazh yang diserukan Bilal untuk memanggil shalat (sebelum terjadinya mimpi 'Abdullah bin Zaid) adalah: ((الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ)) "*Ash-Shalaata jaami'ah* (Marilah shalat berjamaah)." Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqaat* dari riwayat-riwayat *mursal* Sa'id bin al-Musayyib.

Ada di antara ulama yang mengira bahwa Bilal saat itu diperintahkan untuk mengumandangkan adzan yang sudah dikenal. Lalu ia menyebutkan latar belakang diberinya keistimewaan mengumandangkan adzan kepada Bilal, bukan kepada Sahabat lainnya. Menurutnya, hal ini karena ketika Bilal disiksa oleh tuannya agar murtad dari Islam, Bilal malah berseru: "*Ahad! Ahad!*" (Allah Maha Esa! Allah Maha Esa!). Maka setelah disyari'atkan adzan, ia pun diberi balasan berupa tugas adzan yang di dalam lafazhnya terkandung seruan tauhid (pengesaan Allah) pada awal dan akhirnya. Ini merupakan korelasi yang baik tentang latar belakang keistimewaan Bilal dalam mengemban tugas adzan. Hanya saja, bukan di sini¹³ tempat untuk menjelaskannya.

¹² Dalam naskah (ق) tertulis: ولو أذله.

¹³ Dalam naskah (ق) ditambahkan kata: هو.

Hadits Ibnu ‘Umar ini berisi beberapa faedah berupa dalil:

- 1) Disyari’atkannya menarik kesimpulan hukum dari makna-makna kontekstual, tidak hanya berdasarkan makna tekstual. Demikianlah yang dinyatakan oleh Ibnul Arabi.
- 2) Memperhatikan unsur kemaslahatan dan menjadikannya sebagai dasar pengamalan. Hal ini berdasarkan fakta di lapangan bahwa ketika itu para Sahabat merasa kesulitan antara memilih untuk segera berangkat shalat (sebelum waktunya) sehingga pekerjaan mereka ditinggalkan, atau memperlambat untuk berangkat shalat dengan konsekuensi mereka akan terluput dari waktu shalat. Karena itulah, untuk menemukan solusinya, mereka pun memusyawarakannya.
- 3) Disyari’atkan bermusyawarah dalam urusan-urusan penting. Dan, tidak ada halangan bagi siapa saja dari peserta musyawarah yang ingin menyampaikan ijtihadnya.
- 4) Hadits ini menjelaskan keutamaan ‘Umar رضي الله عنه.

Ada yang mempersoalkan penetapan hukum adzan melalui mimpi ‘Abdullah bin Zaid, karena mimpi yang dialami selain oleh Nabi tidak dapat dijadikan landasan hukum syar’i.

Hal ini dibantah dengan kemungkinan bahwa isi mimpi tersebut sama dengan isi wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Atau, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan Sahabat ‘Abdullah bin Zaid untuk menyampaikan mimpinya agar beliau dapat mempertimbangkannya, apakah beliau setuju dengannya ataukah tidak. Apalagi ketika melihat susunan kalimatnya yang mustahil dimasuki oleh waswas syaitan. Dan ini berdasarkan pendapat yang membolehkan Nabi ﷺ berijtihad dalam penetapan hukum. Inilah pendapat yang didukung dalam kaidah ushul.

Pendapat pertama (syari’at adzan berdasarkan wahyu) didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dan Abu Dawud dalam *al-Maraasiil* dari jalur ‘Ubaid bin ‘Umair al-Laitsi—salah seorang

tokoh Tabi'in—bahwasanya ketika 'Umar melihat lafazh adzan dalam mimpinya, ia datang untuk mengabarkannya kepada Nabi ﷺ. Namun, ia mendapati wahyu telah turun berkenaan dengan hal itu. Dalam hal ini, tidak ada yang membuatnya terkejut selain adzan Bilal. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: ((سَبَقَكَ بِذَلِكَ الْوَحْيُ)) “Kamu telah didahului oleh wahyu.”

Riwayat ini lebih shahih daripada riwayat yang dicantumkan oleh ad-Dawudi dari Ibnu Ishaq bahwasanya Jibril mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa lafazh adzan delapan hari sebelum 'Abdullah bin Zaid dan 'Umar menceritakan mimpi mereka.

As-Suhaili mengisyaratkan bahwa hikmah awal mula disyari'atkannya adzan bukan melalui lisan Nabi ﷺ adalah sebagai isyarat tingginya martabat beliau yang disebutkan melalui lisan orang lain selain beliau, sehingga dengan demikian lebih menunjukkan keagungan derajat beliau. *Wallaahu a'lam.*



BAB 2

Adzan Dengan Dua Kali-Dua Kali

٢ - بَابُ الْأَذَانِ مَثْنَى مَثْنَى¹⁴

٦٠٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ)).

605. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Simak bin ‘Athiyyah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas, ia berkata: “Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat, kecuali ucapan: *Qad qaamatish shalaah*.”

٦٠٦ - حَدَّثَنِي¹⁵ مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا¹⁶ عَبْدُ الْوَهَّابِ¹⁷ قَالَ: أَخْبَرَنَا¹⁸ خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ

¹⁴ Dalam naskah (ق) lafazh: مَثْنَى tidak diulang.

¹⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

¹⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا dan dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنِي.

¹⁷ Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: الشَّافِعِيُّ.

¹⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

مَالِكٍ قَالَ: ((سَمِعَا كَثَرَ النَّاسُ نَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتُ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ بُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتِيَ الْإِقَامَةَ)).

606. Muhammad—yaitu Ibnu Sallam—meriwayatkan kepadaku, ia berkata: ‘Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Khalid al-Hadzdza’ mengabarkan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, ia berkata: “Ketika orang-orang ramai membicarakan cara mengetahui masuknya waktu shalat, mereka menyebutkan sesuatu yang sudah mereka kenal. Mereka mengusulkan agar menyalakan api atau memukul kentungan. Lalu Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَذَانِ مَثْنَى] “Bab: Adzan dengan dua kali.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((مَثْنَى مَثْنَى)) “dua kali-dua kali.” Lafazh مَثْنَى adalah bentuk *ma’dul* dari lafazh اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ. Lafazh ini tidak dapat menerima *tanwin*. Riwayat al-Kusymihani dibawakan kepada makna *ta’kid* (penegasan). Karena lafazh مَثْنَى yang pertama sudah memberikan pengertian pengulangan dua kali dari setiap lafazh adzan, maka مَثْنَى yang kedua hanya berfungsi menegaskannya.

Keterangan Tambahan

Lafazh yang tertera pada judul bab ini telah diriwayatkan dalam hadits Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا secara *marfu’*, yakni yang dikeluarkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya. Disebutkan di situ: ((مَثْنَى مَثْنَى)). Hadits ini juga terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan an-Nasa-i*; serta dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan ulama lainnya dari jalur ini, namun dengan lafazh: ((مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ)).

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةٍ] “Dari Simak bin ‘Athiyyah.” Ia adalah Simak bin ‘Athiyah al-Bashri, perawi yang *tsiqah*. Ia meriwayatkan dari Ayyub, dan ia termasuk rekan sejawatnya. Hadits keduanya diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid. Hammad berkata: “Simak wafat sebelum Ayyub.” Para perawi dalam sanad ini, seluruhnya, berasal dari Bashrah.

Perkataan: [أَنْ يَشْفَعَ] “Untuk menggenapkan (adzan).” Dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ya* dan mem-*fat-hab*-kan huruf *fa* (يَشْفَعَ), yaitu mengucapkan lafazh adzan dalam bilangan genap.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Sifat adzan adalah genap; sebagaimana diungkapkan dalam perkataan al-Bukhari: ((مَثْنَى مَثْنَى)), yakni dua kali-dua kali. Dan itu berarti, seluruh lafazh adzan berjumlah genap. Namun, tidak ada perselisihan bahwa kalimat tauhid yang terdapat pada akhir adzan berjumlah ganjil (diucapkan satu kali). Dengan demikian, perkataan مَثْنَى ini diterapkan pada selain kalimat tauhid.”

Sepertinya, az-Zain bin al-Munayyir ingin menguatkan pendapat madzhabnya yang tidak memandang *tarbi’* (pengulangan sampai empat kali) pada lafazh takbir pada awal adzan. Akan tetapi, pihak yang berpendapat adanya *tarbi’* juga bisa berargumentasi seperti argumentasi yang dipakai olehnya, karena terdapat riwayat shahih yang menetapkannya. Dalam pembahasan iqamat nanti akan disebutkan dalil yang menunjukkan bahwa kelompok yang menyatakan *tarbi’* takbir tidak memerlukan klaim pengkhususan.

Perkataan: [وَأَنْ يُؤْتَرَ الْإِقَامَةُ إِلَّا الْإِقَامَةَ] “Dan mengganjilkan iqamat kecuali ucapan *Qad qaamatish shalaah*.” Kata iqamat (kedua) yang dinafikan bukanlah iqamat yang ditetapkan. Iqamat yang ditetapkan adalah seluruh lafazh iqamat yang disyari’atkan ketika hendak menunaikan shalat, sedangkan iqamat yang dinafikan adalah ucapan قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. Hal ini sebagaimana akan disebutkan dengan jelas. Dalam ilmu balaghah, kalimat ini termasuk dalam bentuk *jinas tam*.

Catatan Penting

Ibnu Mandah mengklaim bahwa lafazh: ((إِلَّا الْإِقَامَةُ)) berasal dari perkataan Ayyub, bukan lafazh yang *marfu'*. Ini sebagaimana tercantum dalam riwayat Isma'il bin Ibrahim. Selain itu, ia mengisyaratkan bahwa dalam riwayat Simak bin 'Athiyyah terdapat *idraj* (sisipan). Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Muhammad al-Ashili, bahwa lafazh: ((إِلَّا الْإِقَامَةُ)) berasal dari perkataan Ayyub, tidak termasuk lafazh hadits.

Namun, apa yang dikatakan oleh kedua ulama itu perlu ditinjau kembali. Karena 'Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ma'mar dari Ayyub dengan sanadnya, serta lafazh tersebut menyatu secara langsung dalam matan hadits dan jelas keudukannya. Lafazh yang dimaksud adalah:

((كَانَ بِلَالٌ يُتَنَّى الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ، إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.))

“Dahulu Bilal menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat, kecuali perkataan *Qad qaamatish shalaah*.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dalam *Shahiib*-nya dan as-Sarraj dalam *Musnad*-nya. Demikian pula, hadits ini tercantum dalam *Mushannaf* 'Abdurrazzaq. Dalam riwayat al-Isma'ili dari jalur ini juga, hadits ini dinyatakan dengan lafazh:

((وَيَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ.))

“Bilal mengucapkan *Qad qaamatish shalaah* sebanyak dua kali.”

Dan pada asalnya lafazh yang menyatu langsung dalam matan hadits dianggap sebagai bagian darinya, hingga ada keterangan yang menetapkan sebaliknya. Sementara tidak ada keterangan dalam riwayat Isma'il, karena bisa disimpulkan bahwa Khalid tidak menyebutkan tambahan, sedangkan Ayyub menyebutkannya. Dan keduanya meriwayatkan hadits dari Abu Qilabah dari Anas. Adapun riwayat

Ayyub termasuk tambahan dari seorang perawi *tsiqah*, sehingga statusnya bisa diterima. *Wallaahu a'lam*.

Masih dipersoalkan juga mengenai tidak adanya pengecualian terhadap takbir dalam iqamat (yang ternyata juga lebih dari satu kali, yakni dua kali-dua kali). Sebagian ulama Syafi'iyah memberikan jawaban, bahwa *tatsniyah* dalam takbir iqamat apabila dibandingkan dengan takbir dalam adzan merupakan *ifrad* (satu kali)¹⁹.

An-Nawawi berkata: “Oleh karena itu, disunnahkan bagi muadzin agar mengucapkan dua kali takbir dalam adzan dengan sekali tarikan napas.”

Saya menegaskan, hal ini hanya berlaku pada bagian awal adzan dan tidak berlaku pada takbir di akhir adzan. Berdasarkan perkataan an-Nawawi tadi, seorang muadzin harus memisahkan tiap-tiap takbir pada akhir adzan dengan satu tarikan napas. Dengan uraian seperti ini, jelaslah bahwa pendapat yang menetapkan *tarbi'* (empat kali) pada takbir pada awal adzan lebih kuat daripada pendapat yang menetapkan *tatsniyah* (dua kali). Terlebih lagi, istilah *asy-syafu* (genap) dapat ditujukan untuk *tatsniyah* (dua kali) maupun *tarbi'* (empat kali). Dan, lafazh hadits dalam bab ini tidaklah bertentangan dengan hal itu. Lain halnya dengan apa yang terkesan dari perkataan Ibnu Baththal tadi.

Adapun pendapat yang *rajih* (kuat) berkenaan dengan kalimat *syahadatain*, maka bentuk yang paling shahih adalah mengucapkan kalimat syahadat *wahdaniyyah* (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) dua kali, kemudian kalimat syahadat risalah (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) dua kali, kemudian mengulangnya sekali lagi. Meskipun jumlahnya empat kali, namun kalau dilihat dari bentuknya tetap dianggap dua kali. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ] “Muhammad—yaitu Ibnu Sallam—meriwayatkan kepadaku.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzarr. Sementara dalam riwayat yang lainnya, tidak tercantum seperti itu (tidak ada penisbatannya).

¹⁹ Sebab, takbir dalam adzan diulang sampai empat kali dan itu dihitung dua. Lalu dalam iqamat dipotong setengah menjadi dua kali, dan itu hanya dihitung satu.^{ed}

Perkataan: [حَدَّثَنِی عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِیُّ] “Abdul Wahhab ats-Tsaqafi meriwayatkan kepadaku.” Dalam naskah riwayat Karimah tertulis: ((أَخْبَرَنَا)). Sedangkan dalam naskah riwayat al-Ashili tertulis: ((حَدَّثَنَا)). Adapun dalam naskah riwayat Karimah tidak tertulis: ((الثَّقَفِیُّ)).

Perkataan: [حَدَّثَنَا خَالِدٌ] “Khalid meriwayatkan kepadaku.” Seperti itulah yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan al-Ashili, sementara dalam riwayat yang lain tertulis: ((أَخْبَرَنَا)).

Perkataan: [قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ، قَالَ ذَكَّرُوا] “Ia berkata: ‘Ketika orang-orang ramai membicarakan cara mengetahui masuknya waktu shalat, mereka menyebutkan sesuatu.’” Lafazh قَالَ yang kedua merupakan tambahan, yang disebutkan sebagai *ta’kid* (penegas).

Perkataan: [أَنْ يُعْلَمُوا] “Yang sudah dikenal oleh mereka.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya (يُعْلَمُوا), berasal dari kata الإِغْلَام (pemberitahuan). Dalam naskah riwayat Karimah dicantumkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya (يُعْلَمُوا), dari kata الْعِلْم (pengetahuan).

Perkataan: [أَنْ يُورُوا نَارًا] “Agar menyalakan api.” Yaitu menyalakan api. Dikatakan وَرَى الرَّئِدَ, yaitu apabila batang kayu telah mengeluarkan api. Dan أَوْرَيْتُهُ, yaitu apabila aku mengeluarkan api darinya. Dalam riwayat Muslim tercantum dengan lafazh: ((أَنْ يُتَوْرُوا نَارًا)), yaitu menyalakan api hingga terang cahayanya. Adapun نَافُوسْ adalah kayu yang dipukulkan kepada kayu yang lebih kecil daripadanya sehingga mengeluarkan bunyi. Hal ini merupakan syi’ar orang-orang Nashrani.

Perkataan: [وَأَنْ يُوتَرَ الْإِقَامَةُ] “Dan mengganjilkan iqamat.” Ini merupakan dalil bagi yang berpendapat bahwa lafazh قَامَتِ الصَّلَاةُ cukup diucapkan satu kali saja. Sementara hadits sebelumnya merupakan *hujjah* yang mematahkan pendapat ini, berdasarkan uraian yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dan apabila ia berargumentasi dengan amalan penduduk Madinah, maka argumentasi itu dipatahkan dengan amalan penduduk Makkah. Apalagi, amalan penduduk Makkah ini didukung oleh hadits shahih.

BAB 3

Lafazh Iqamat Diucapkan Satu Kali-Satu Kali Kecuali Lafazh *Qad Qaamatish Shalaah*

٣ - بَابُ الْإِقَامَةِ وَاحِدَةً إِلَّا قَوْلُهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

٦٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا²⁰ خَالِدٌ²¹ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُؤْتَرَ الْإِقَامَةَ)) قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ فَقَالَ: إِلَّا الْإِقَامَةَ.

607. 'Ali bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami: Isma'il bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami: Khalid meriwayatkan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Anas, ia berkata: "Bilal diperintahkan agar menggenapkan lafazh adzan dan mengganjilkan lafazh iqamat." Isma'il berkata: "Aku pun menceritakan (itu) kepada Ayyub, lalu ia berkata: 'Kecuali iqamat (yaitu lafazh الْقَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)'."

²⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

²¹ Dalam naskah (ص) ditambahkan lafazh: الحذاء.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِقَامَةِ وَاحِدَةً] “Bab: Lafazh iqamat diucapkan satu kali-satu kali.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari membuat judul bab dengan redaksi yang berbeda dengan redaksi hadits, yakni ia mengganti lafazh *الْبَيْتُ* dengan lafazh ((وَاحِدَةً)). Itu karena lafazh *وَيْتُ* (dalam hadits) tidak terbatas pada bilangan satu kali saja. Maka dari itu, al-Bukhari pun beralih dari lafazh *musytarik* (yang mengandung banyak makna) kepada lafazh yang tidak mengandung banyak makna.”

Saya katakan: “Al-Bukhari tidak mengatakan *وَاحِدَةً وَاحِدَةً* (dengan pengulangan) untuk menyelaraskannya dengan lafazh hadits yang tercantum dalam bab ini. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Ibnu ‘Umar, sebagaimana saya isyaratkan dalam bab sebelumnya, tercantum dengan lafazh: ((الْأَذَانُ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً)) “Adzan dua kali dan iqamat satu kali.”

Sementara, ad-Daraquthni meriwayatkan dan menghasankannya dalam hadits Abu Mahdzurah, dengan lafazh: ((وَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً)) “Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar beriqamat satu kali-satu kali.”

Perkataan: [إِلَّا قَوْلُهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ] “Kecuali lafazh *Qad qaamatish shalaah*.” Ini merupakan lafazh riwayat Ma’mar dari Ayyub, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Ada yang mengatakan bahwa al-Isma’ili melontarkan kritikan dalam hal ini. Ia menyatakan pencantuman hadits Simak bin ‘Athiyyah (no. 605) dalam bab ini lebih cocok daripada pencantuman hadits Ibnu ‘Ulaiyyah (no. 607). Jawaban atas kritikan tersebut, bahwasanya al-Bukhari ingin menepis anggapan sebagian orang bahwa perkataan tersebut *mauquf* dari perkataan Ayyub. Sebab, Ayyub menempatkannya sebagai *hujjah*. Selain itu, statusnya *maquhu* (dari perkataannya sendiri) tentu ia tidak akan menjadikannya sebagai *hujjah*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا خَالِدٌ] “Khalid meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Khalid al-Hadzdzah, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Seluruh perawi dalam sanad ini berasal dari kota Bashrah.

Perkataan: [قَالَ إِسْمَاعِيلُ] “Isma’il berkata.” Ia adalah Isma’il bin Ibrahim yang disebutkan pada awal sanad, dan dialah yang dikenal dengan sebutan Ibnu ‘Ulayyah. Jadi, riwayat tersebut bukanlah riwayat *mu’allaq*.

Perkataan: [فَذَكَرْتُ] “Aku menceritakan.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yaitu dengan menghapus *maful* (objek)-nya. Dalam riwayat al-Kusymihani dan al-Ashili tercantum dengan lafazh: ((فَذَكَرْتُهُ)) “kemudian aku menceritakannya,” yakni hadits Khalid tersebut. Hadits ini merupakan *hujjah* (bantahan) terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa lafazh iqamat juga diulangi dua kali-dua kali seperti halnya lafazh adzan.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menjawabnya dengan menyatakan hadits ini *mansukh*. Bahwa pada awalnya lafazh iqamat diucapkan satu kali-satu kali, kemudian dihapus oleh hadits Abu Mahdzurah yang diriwayatkan oleh penulis kitab *Sunan*. Disebutkan di situ *tatsniyah* iqamat (iqamat dua kali-dua kali). Karena keluar lebih akhir daripada hadits Anas, hadits ini pun menghapus hadits Anas tersebut.

Namun perkataan ini dibantah, bahwasanya pada sebagian jalur riwayat Abu Mahdzurah yang statusnya hasan itu disebutkan juga *tarbi’* dan *tarji’*. Sebagai konsekuensinya, mereka seharusnya berpendapat demikian. Imam Ahmad membantah orang-orang yang mengklaim *pe-mansukh*-an hadits Anas dengan hadits Abu Mahdzurah. Argumentasi beliau adalah sekembaliknya Rasulullah ﷺ ke Madinah sesudah penaklukan Makkah, beliau tetap membiarkan Bilal beriqamat satu kali-satu kali. Cara ini diketahui oleh Sa’ad al-Qurazh sehingga ia pun mengumandangkan adzan sepeninggalnya dengan cara seperti

itu. Keterangan ini sebagaimana diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “Ahmad, Ishaq, Dawud, dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa masalah ini termasuk masalah yang boleh diperseleksi. Apabila muadzin men-*tarbi*’ (mengucapkan empat kali) takbir pada awal adzan atau men-*tatsniyah*-kannya (mengucapkan dua kali), atau ia men-*tarji*’ (mengulang) tasyahhud atau tidak men-*tarji*’-nya, atau men-*tatsniyah* iqamat atau meng-*ifrad* iqamat (mengucapkan satu kali-satu kali) pada seluruh lafazhnya, atau ia mengecualikan lafazh ((قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)) (dengan mengucapkannya dua kali), maka semua itu dibolehkan.”

Diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah, bahwa apabila seorang muadzin men-*tarbi*’ dan men-*tarji*’ adzan maka hendaklah ia men-*tatsniyah* iqamat. Jika tidak, hendaklah ia meng-*ifrad* iqamat (yakni mengucapkannya satu kali-satu kali).

Ada yang mengatakan, tidak ada ulama sebelum beliau yang memberikan perincian seperti itu. *Wallaahu a’lam*.

Keterangan Tambahan

Ada yang mengatakan, hikmah men-*tatsniyah* adzan dan meng-*ifrad* iqamat adalah adzan tujuannya memberitahukan orang-orang yang tidak hadir sehingga perlu diulangi agar sampai kepada mereka. Berbeda halnya dengan iqamat, ia diserukan untuk orang-orang yang sudah hadir. Oleh karena itu, adzan dianjurkan diserukan dari tempat yang tinggi; berbeda dengan seruan iqamat. Suara juga harus lebih dikeraskan dalam adzan, tetapi tidak dalam iqamat. Dan aturannya, adzan disuarakan dengan *tartil* (panjang) sementara iqamat tidak perlu *tartil*. Lafazh ((قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)) diulangi dua kali sebab itulah yang menjadi tujuan dikumandangkannya iqamat.

Saya katakan: “Uraian tersebut sudah sangat jelas. Adapun perkataan al-Khaththabi: ‘Kalaulah disamakan antara keduanya (adzan

dan iqamat) tentu akan menjadi samar, dan akibatnya banyak orang yang akan terluput dari shalat berjamaah.' Perkataan ini perlu ditinjau kembali. Sebab, dalam adzan dianjurkan agar diserukan dari tempat yang tinggi, supaya bisa didengar oleh semua orang, seperti yang sudah dijelaskan. Pembahasan tentang men-*tatsniyah* lafazh takbir juga telah disebutkan sebelumnya. Dari situ dapat dipetik hikmah pengkhususan *tarji'* pada lafazh tasyahhud, karena ia merupakan lafazh adzan yang paling agung. *Wallaahu a'lam*.



BAB 4

Keutamaan Adzan

٤ - بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

٦٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ²²: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ²³ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: أَذْكَرُ كَذًا، أَذْكَرُ كَذًا—لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ—حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى)).

608. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami dari Abuz Zinad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila

²² Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

²³ Dalam naskah (ق) hanya tertulis: له, tanpa huruf *wawu* sebelumnya.

seruan shalat (adzan) dikumandangkan, maka syaitan lari sambil terkentut-kentut, agar ia tidak mendengar adzan. Apabila muadzin telah selesai mengumandangkan adzan, ia datang kembali. Hingga apabila seseorang mengumandangkan iqamat, ia kembali lari. Hingga apabila orang itu selesai mengumandangkan iqamat, ia datang kembali untuk menyibukkan orang yang shalat dan hatinya. Syaitan berkata (kepada orang yang shalat): ‘Ingatlah ini dan ingatlah itu,’ yaitu sesuatu yang tidak teringat olehnya di luar shalat. Akibatnya, seseorang tidak tahu berapa rakaat yang sudah ia kerjakan.”

[Hadits nomor 608 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1222, 1231, 1232, dan 3285]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ] “Bab: Keutamaan adzan.” Penulis (al-Bukhari) menggunakan lafazh تَأْذِينٌ (pada judul bab), sebab lafazh inilah yang tercantum dalam hadits bab ini. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Kata تَأْذِينٌ mencakup semua yang dilakukan muadzin, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keadaan. Dan, hakikat adzan dapat dimengerti tanpa (semua) itu.” Demikianlah yang dikatakan olehnya.

Zhahirnya, lafazh تَأْذِينٌ di sini digunakan dengan makna adzar., berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits: “Supaya ia (syaitan) tidak mendengar adzan.” Dalam riwayat Muslim dicantumkan dengan lafazh: ((حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ)) “Supaya ia (syaitan) tidak mendengar suaranya (muadzin).”

Dikaitkannya lafazh tersebut dengan penyimakan mengindikasikan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan ataupun keadaan Si muadzin. Di samping itu, lafazh تَأْذِينٌ ini merupakan *mashdar* asli dari kata tersebut (أَذَانَ).

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ] “Apabila seruan shalat (adzan) dikumandangkan.” Dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Qutaibah dari Malik digunakan lafazh: ((بِالصَّلَاةِ)). Lafazh ini merupakan riwayat Muslim. Kedua lafazh ini bisa dipahami dengan makna yang sama.

Perkataan: [لَهُ ضُرَاطٌ] “Sambil terkentut-kentut.” Ini adalah *jumlah ismiyah* yang berkedudukan sebagai *hal*, namun tidak didahului huruf *warwu* karena adanya keterkaitan langsung dengan *dhamir*.

Dalam riwayat al-Ashili tercantum dengan lafazh: ((وَلَهُ ضُرَاطٌ)). Lafazh ini pun diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalur lain dalam Kitab “Bad’ul Khalqi”.

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Lafazh ini (ضُرَاطٌ) bisa dibawa kepada makna tekstualnya. Karena syaitan (jin) merupakan makhluk yang mengonsumsi makanan, sehingga ia juga bisa mengeluarkan angin. Mungkin juga ini adalah gambaran dari larinya yang kencang sampai terbirit-birit. Kemungkinan tersebut dikuatkan oleh riwayat Muslim dengan lafazh: ((لَهُ حُصَاصٌ)), yang dibaca dengan huruf *ha* berbaris *dhammah*. Al-Ashma’i dan ulama yang lain menafsirkannya sebagai gambaran dari cepatnya lari seseorang.”

Ath-Thibi berkata: “Rasulullah ﷺ menyamakan kesibukan syaitan untuk menghindari dari mendengar adzan dengan suara yang menguasai gendang pendengaran dan menghalangnya dari mendengar selainnya. Lalu Rasulullah ﷺ menyebutnya sebagai *dhurath* (kentut), tidak lain untuk memberikan kesan buruk terhadapnya.”

Catatan Penting

Zhahirnya, yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah Iblis. Inilah yang terindikasi dari mayoritas perkataan para pensyarah sebagaimana akan disebutkan nanti. Kemungkinan juga yang dimaksud adalah jenis syaitan, yaitu siapa saja yang durhaka dari kalangan jin maupun

manusia. Namun, yang dimaksud di sini adalah syaitan dari kalangan jin secara khusus.

Perkataan: [حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأَذِينَ] “Agar ia tidak mendengar adzan.” Zhahirnya, syaitan sengaja mengeluarkan kentut tersebut. Barangkali tujuannya agar dirinya tersibukkan oleh suara yang dikeluarkannya sehingga tidak mendengar suara adzan. Atau, ia melakukan hal itu sebagai bentuk pelecehan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Mungkin juga ia tidak sengaja mengeluarkannya, namun itu terjadi karena rasa takut yang hebat pada dirinya ketika mendengar seruan adzan, yang membuatnya mengeluarkan suara kentut itu. Kemungkinan lainnya adalah ia sengaja mengeluarkannya agar bisa mengimbangi suatu perkara yang berkaitan dengan shalat, yaitu thaharah (bersuci), dengan perkara yang bisa membatalkannya, yaitu hadats.

Para ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil dianjurkannya mengeraskan suara adzan, karena sabda Nabi ﷺ “supaya ia (syaitan) tidak mendengar adzan,” zhahirnya menunjukkan syaitan akan menyingkir sejauh-jauhnya sehingga tidak dapat mendengar suara adzan. Jauhnya syaitan yang menyingkir ini dijelaskan dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir, ia berkata: ((حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ)) “Ia menjauh sampai ke ar-Rauha’.” Al-A’masy menceritakan dari Abu Sufyan—perawi hadits ini—dari Jabir رضي الله عنه, bahwa jarak antara Madinah dan ar-Rauha’ kira-kira 36 mil. Ini merupakan riwayat Qutaibah dari Jarir yang dikeluarkan oleh Muslim. Muslim juga mengeluarkan riwayat dari Ishaq dari Jarir, namun ia tidak menyebutkan lafazhnya.

Lafazh riwayat Ishaq yang ditemukan dalam *Musnad*-nya adalah: ((حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ مِيلًا مِنَ الْمَدِينَةِ)) “Syaitan menyingkir sampai ke ar-Rauha’, yang jaraknya 30 mil dari kota Madinah.” Ia menyisipkannya ke dalam matan hadits. Yang menjadi pegangan adalah riwayat Qutaibah. Hadits Abu Sa’id akan disebutkan nanti dalam bab sesudahnya, yaitu Bab “Keutamaan Mengeraskan Suara ketika Adzan”.

Perkataan: [قُضِيَ] “Muadzin telah selesai.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya. Maksudnya adalah sesuai atau saat adzan berakhir. Diriwayatkan juga dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya (قَضَى), yakni dengan asumsi *fa’il*-nya tidak disebutkan. *Fa’il*-nya adalah muadzin. Hadits ini dijadikan dalil bahwa ada jarak yang memisahkan antara adzan dan iqamat. Lain halnya dengan orang-orang yang mensyaratkan untuk mendapatkan keutamaan awal waktu shalat.

Perkataan: [إِذَا تَوْبَ] “Hingga apabila seseorang mengumandangkan iqamat.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tsa* dan men-*tasydid*-kan *wawu* yang berharakat *kasrah*. Ada yang mengatakan, kata ini berasal dari kata تَاب, yang artinya kembali. Ada juga yang mengatakan dari kata تَوَّبَ, yang artinya memberi isyarat dengan baju ketika selesai (dari melakukan sesuatu) untuk memberitahukan yang lain.

Jumhur ulama berkata: “Yang dimaksud dengan التَّوْبُ di sini adalah iqamat.” Itulah yang ditegaskan oleh Abu ‘Awanah dalam *Shahiib*-nya, demikian pula al-Khaththabi dan al-Baihaqi serta yang lainnya. Al-Qurthubi berkata: “Kalimat تَوَّبَ بِالصَّلَاةِ berarti iqamat shalat dikumandangkan.” Asalnya adalah ia kembali mengumandangkan lafazh yang mirip dengan adzan. Sebab setiap orang yang mengulangi bunyi suara disebut *mutawwib*. Dalilnya adalah riwayat Muslim dari jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah, dengan lafazh: ((فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ)) “Apabila syaitan mendengar iqamat, ia akan pergi.”

Sebagian ulama Kufah mengira bahwa maksud *tatswiib* adalah ucapan muadzin حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ di antara adzan dan iqamat. Ibnul Mundzir menghiyayatkan pendapat ini dari Abu Yusuf dari Abu Hanifah. Ia mengklaim bahwa hanya Abu Hanifah yang berpendapat seperti itu. Akan tetapi, dalam *Sunan Abu Dawud* diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar bahwa ia membenci *tatswiib* pada adzan dan iqamat. Ini menunjukkan Abu Hanifah mempunyai pendahulu yang berpendapat seperti itu. Mungkin juga yang dimaksud “hanya Abu Hanifah yang berpendapat seperti itu” yaitu dilihat dari sisi

lafazh *tatswib* tersebut. Al-Khatthabi berkata: “Masyarakat umum tidaklah mengenal *tatswib* itu melainkan ucapan muadzin dalam adzan الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. Akan tetapi, *tatswib* yang dimaksud dalam hadits ini adalah iqamat. *Wallaahu a’lam.*”

Perkataan: [أَقْبَلَ] “Ia datang kembali.” Muslim menambahkan dalam riwayat Abu Shalih dari Abu Hurairah lafazh: ((فَوَسَّوَسَ)) “lalu syaitan pun membisikan bisikan.”

Perkataan: [أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ] “Ia datang kembali untuk menyibukkan.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tha*. Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Demikianlah bacaan yang kami dengar dari mayoritas perawi. Namun, kami mengharakatnya berdasarkan keterangan orang-orang yang kuat hafalannya, yakni dengan meng-*kasrah*-kan huruf *tha* (يَخْطُرَ). Ini merupakan salah satu bentuk bacaan. Maknanya adalah membisikan bisikan. Asalnya dari kalimat خَطَرَ الْبَعِيرُ بَدَنِهِ yang artinya unta itu menggerak-gerakkan ekornya dengan memukulkannya pada pahanya. Adapun dengan men-*dhammah*-kan huruf *tha*, artinya adalah lewat atau melintas. Yaitu, syaitan mendekatinya lalu melintas antara seseorang dan hatinya sehingga menyibukkan dirinya. Al-Hajari²⁴ melemahkan bacaan *dhammah* secara mutlak dalam kitab *Nawaadir* karyanya. Ia mengatakan: “Yang benar adalah يَخْطُرُ dengan meng-*kasrah*-kannya, bagaimanapun kedudukannya.”

Perkataan: [بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ] “Orang yang shalat dan hatinya.” Yaitu hatinya. Demikianlah yang tercantum dalam riwayat al-Bukhari dari jalur lain pada Kitab “Bad-ul Khalqi”. Al-Baji berkata: “Maknanya syaitan menghalangi seseorang dari apa yang diinginkannya, yaitu berkonsentrasi pada shalatnya dan ikhlas di dalamnya.”

Perkataan: [يَقُولُ: أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا] “Syaitan berkata: ‘Ingatlah ini dan ingatlah itu.’” Dalam riwayat Karimah tercantum dengan *wawu ‘athaf*: ((وَأَذْكَرُ كَذَا)). Lafazh seperti ini juga terdapat dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Bukhari lainnya pada Kitab “as-Sahwi” tercantum

²⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: الهجري.

dengan lafazh: ((أَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا)). Muslim menambahkan dalam riwayat ‘Abdu Rabbih dari al-A’raj lafazh: ((فَهَنَاءُ وَمَنَاءُ وَذِكْرُهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ)) “Syaitan membuainya dengan lamunan dan angan-angan serta mengingatkannya pada kebutuhan yang tidak ia ingat sebelumnya.”

Perkataan: [لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ] “Yaitu sesuatu yang tidak teringat olehnya di luar shalat.” Yakni suatu hal yang tidak diingat sebelum ia memulai shalatnya. Dalam riwayat Muslim tertera dengan lafazh: ((لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ)) “kepada perkara yang tidak ia ingat sebelumnya.” Dari sinilah Abu Hanifah menganjurkan orang yang mengeluh telah menimbun harta kemudian tidak menemukan tempatnya (lupa) agar tetap mengerjakan shalat, dan hendaklah ia berusaha untuk tidak mengingat sesuatu pun dari urusan dunia. Lalu orang itu melakukannya, sehingga ia (dengan izin Allah) langsung dapat mengingat tempat harta tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa syaitan secara khusus mengingatkan orang yang shalat kepada sesuatu yang sudah diketahuinya, bukan kepada sesuatu yang tidak diketahuinya, karena seseorang tentu lebih condong mengingat sesuatu yang sudah diketahuinya untuk memastikan keberadaannya. Namun yang benar, syaitan mengingatkannya kepada sesuatu yang lebih umum daripada itu. Syaitan mengingatkannya kepada perkara yang sudah ia ketahui sebelumnya agar ia sibuk mengingatnya, juga kepada perkara yang tidak ia ketahui sebelumnya agar ia sibuk memikirkannya. Keumumannya juga meliputi perkara-perkara dunia atau dalam perkara-perkara agama, misalnya perkara ilmu. Akan tetapi, apakah termasuk juga di dalamnya memikirkan makna-makna ayat yang dibacanya? Itu bukanlah hal yang mustahil, karena tujuan syaitan adalah mengurangi kekhusyuan dan keikhlasan shalatnya dengan cara apa pun.

Perkataan: [حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ] “Akibatnya, seseorang menjadi.” Demikianlah riwayat yang dibaca oleh jumhur ulama, yaitu dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *zha* (يَظُلُّ). Makna يَظُلُّ pada asalnya adalah menyampaikan berita kepada seseorang pada siang hari. Akan tetapi,

يُظَلُّ di sini bermakna يَصِيرُ (menjadi) atau يَبْقَى (senantiasa). Dalam riwayat al-Ashili tertulis lafazh: ((يَضُلُّ)), yakni dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dhad*, yang artinya lupa. Contohnya dalam firman Allah ﷻ : ﴿... أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا...﴾ (QS. Al-Baqarah: 282). Atau dengan mem-*fat-hah*-kannya, yang artinya keliru. Contohnya firman Allah ﷻ : ﴿... لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ (QS. Thaha: 52). Namun yang lebih masyhur adalah bacaan pertama.

Perkataan: [لَا يَذْرِي] “Tidak tahu.” Dalam riwayat lain dalam Kitab “as-Sahwi” tertera dengan lafazh ((إِنْ يَذْرِي)), dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah*. Lafazh *إِنْ* di sini adalah *إِنْ nafiyyah* yang semakna dengan لَا.

Ibnu ‘Abdil Bar menghiyatkannya dari mayoritas ulama dalam kitab *al-Muwaththa*’ dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* (أَنْ). Namun bacaan seperti ini dikritik oleh sebagian besar ulama.

Al-Qurthubi berkata: “Tidak ada riwayat yang menyebutkan *fat-hah* (yakni *hamzah* pada *إِنْ* sehingga menjadi *أَنْ*), kecuali pada riwayat yang menyebutkan kata *يَضُلُّ*, yaitu menggunakan huruf *dhadh*. Dengan demikian, *أَنْ* bersama *fi’il*-nya (يَذْرِي) diperkirakan berfungsi sebagai *mashdar*. Dan *maf’ul* bagi *fi’il* itu (يَضِلُّ) adalah *أَنْ* yang tidak didahului huruf *jar*, yaitu *يَضِلُّ عَنْ ذَرَاتِهِ* (sehingga ia lupa untuk mengetahui berapa rakaat yang sudah dikerjakannya).”

Perkataan: [كَمْ صَلَّى] “Berapa rakaat yang sudah ia kerjakan.” Al-Bukhari meriwayatkan dalam Kitab “Bad-ul Khalqi” melalui jalur lain dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((حَتَّى لَا يَذْرِي أَثْلًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا)). “Hingga ia tidak tahu apakah sudah shalat tiga rakaat ataukah empat rakaat?”

Pembahasan masalah ini akan disebutkan nanti dalam Kitab “as-Sahwi”, insya Allah ﷻ.

Para ulama berselisih pendapat tentang hikmah larinya syaitan karena mendengar suara adzan dan iqamat, bukan karena mendengar tilawah al-Qur-an dan bacaan dzikir dalam shalat. Ada yang

mengatakan, syaitan lari agar tidak menjadi saksi bagi muadzin pada hari Kiamat. Sebab, semua jin dan manusia yang mendengar suara muadzin akan menjadi saksi baginya kelak sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Barangkali al-Bukhari mengisyaratkan kepada hal itu dengan mencantumkan hadits tersebut (tentang persaksian semua makhluk bagi muadzin) sesudah hadits ini. Al-Qadhi 'Iyadh menukil dari sebagian ulama bahwa kandungan lafazh ini umum, namun maksudnya khusus. Bahwa yang bersaksi bagi muadzin pada hari Kiamat kelak adalah makhluk yang dapat diterima persaksiannya. Seperti yang akan dijelaskan pada bab sesudahnya. Ada yang mengatakan, persaksian itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, persaksian mereka tidaklah diterima. Namun, perkataan ini terbantahkan dengan *atsar-atsar* (riwayat-riwayat) yang justru menetapkan sebaliknya. Az-Zain bin al-Munayyir terlalu berlebihan dalam menetapkan pendapat pertama di atas, padahal masalahnya masih mengandung banyak kemungkinan.

Ada pendapat yang mengatakan, syaitan lari supaya ia tidak mendengar suara adzan kemudian kembali untuk mengganggu orang-orang yang shalat dan merusak shalat mereka. Maka kembalinya syaitan (untuk mengganggu orang shalat) sejenis dengan larinya (syaitan supaya tidak mendengar adzan). Titik temu antar keduanya adalah bertujuan ingin melecehkan syari'at Islam.

Ada yang mengatakan, syaitan lari karena adzan merupakan panggilan untuk shalat yang mengandung sujud, sementara syaitan tidak mau sujud dan menjadi makhluk durhaka karenanya. Namun pendapat ini disanggah, bahwa syaitan sudah kembali sebelum orang-orang yang shalat bersujud. Kalaupun syaitan lari karena menghindari sujud, tentu ia tidak akan kembali hingga shalat selesai. Sanggahan itu dijawab, bahwa syaitan lari ketika mendengar seruan adzan tersebut. Tujuannya agar bisa mengelak bahwa ia tidak menyalahi perintah, dan kemudian ia kembali untuk merusak sujud orang yang shalat, yang pernah ia tolak untuk melakukannya.

Ada yang berpendapat, syaitan lari karena adanya kesepakatan dari semua makhluk atas pernyataan persaksian yang hak dan penegakan syari'at. Namun pendapat ini disanggah, bahwa kesepakatan itu sudah ada sebelum adzan dan sesudahnya dari semua orang yang shalat. Sanggahan ini dijawab, pernyataan tersebut lebih khusus sifatnya daripada kesepakatan itu sendiri. Karena pernyataan berkaitan secara khusus dengan adzan, tidak ada penyertaan dari yang lain di dalamnya, seperti mengeraskan takbir dan tilawah misalnya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ berkata kepada 'Abdullah bin Zaid: "Ajarkanlah lafazh adzan itu kepada Bilal, karena suaranya lebih keras daripada suaramu." Yaitu lebih panjang, lebih jauh, dan lebih terdengar sehingga jangkauannya lebih merata (ke semua tempat). Seruan adzan itu bisa lebih luas terdengar sehingga lebih banyak jama'ah shalat yang akan datang. Dan, dapat menghalangi syaitan dari tujuannya untuk melalaikan Bani Adam dari menegakkan shalat berjama'ah atau melalaikan mereka sehingga mengerjakan shalat di luar waktunya atau keluar dari waktu yang utama, karena ia sudah lari saat adzan berkumandang. Syaitan berputus asa karena tidak bisa mencegah Bani Adam dari apa yang mereka nyatakan tersebut (yaitu adzan), kemudian syaitan kembali karena memang sudah tabiatnya untuk mengganggu dan membisikkan waswas kepada manusia.

Ibnul Jauzi berkata: "Adzan memiliki kekuatan yang bisa membuat syaitan kegerahan. Karena hampir tidak terjadi pada adzan penyakit riya' dan kelalaian ketika mengumandangkannya. Berbeda dengan shalat, karena dalam shalat nafsu juga hadir sehingga syaitan membuka pintu waswas ke dalam hatinya. Abu 'Awanah membuat bab yang bertema 'dalil bahwa muadzin saat adzan dan iqamatnya terhindar dari waswas dan riya', karena syaitan menjauh darinya."

Ada yang mengatakan, karena adzan merupakan pemberitahuan shalat—yang merupakan amal yang paling utama—dengan lafazh-lafazh yang merupakan dzikir yang paling utama, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurangi sedikit pun. Bahkan diucapkan seperti yang telah diperintahkan. Maka syaitan pun lari karena mendengarnya. Adapun

shalat, karena banyaknya manusia yang lalai dalam shalatnya, maka syaitan punya kesempatan untuk menguasai orang yang lalai tersebut. Seandainya orang yang mengerjakan shalat menyempurnakan seluruh perkara yang telah diperintahkan dalam shalat, tentu syaitan tidak akan mendekatinya apabila ia seorang diri, namun hal ini jarang ditemukan atau sangat langka sekali. Demikian pula apabila ada orang lain yang serupa dengannya, dan ini tentu lebih langka lagi.

Perkara ini telah diisyaratkan juga oleh Ibnu Abi Jamrah, semoga Allah memberikan manfaat dengan keberkahan-Nya.

Keterangan Tambahan

Ibnu Baththal mengatakan: “Sepertinya, larangan keluar masjid sesudah muadzin mengumandangkan adzan juga termasuk di dalamnya. Yaitu agar ia tidak serupa dengan syaitan yang lari ketika mendengar adzan. *Wallaahu a’lam*.”

Dua catatan yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut.

Pertama: Sebagian ulama salaf memahami adzan dalam hadits ini adalah adzan yang dilakukan menurut kriterianya, walaupun tidak memenuhi syarat-syarat adzan yang lain, seperti dilakukan pada awal waktu dan lainnya. Dalam *Shahiih Muslim* dari riwayat Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya, ia berkata: “Jika engkau mendengar suara, maka serukanlah adzan shalat.” Ia berdalil dengan hadits ini. Imam Malik juga telah meriwayatkan seperti ini dari Zaid bin Aslam.

Kedua: Banyak sekali hadits yang menyebutkan keutamaan adzan. Al-Bukhari telah menyebutkan sebagiannya di tempat-tempat lain. Namun, dalam bab ini beliau mencukupkannya dengan hadits ini. Karena hadits ini menyebutkan keutamaan yang tidak bisa diperoleh dengan amalan apa pun selain adzan. Berbeda dengan keutamaan-keutamaan lainnya, karena pahala-pahala (keutamaan-keutamaan) tersebut bisa diperoleh dengan jenis-jenis ibadah lainnya. *Wallaahu a’lam*.

BAB 5

Mengeraskan Suara Ketika Adzan

٥ - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَذِّنْ أَذَانًا سَمَحًا وَلَا فَاغْتَرِلْنَا.

‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz berkata: “Serukanlah adzan dengan suara yang lantang (tidak meliuk-liuk). Jika tidak (demikian), silakan menjauhi kami.”

٦٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ²⁵ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: ((إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَنْتَ بِالصَّلَاةِ ²⁶ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ

²⁵ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قَالَ.

²⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: للصلاة.

مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا شَيْءٍ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ)). قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

609. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah bin ‘Abdirrahman bin Abi Sha’sha’ah al-Anshari al-Mazini, dari ayahnya; bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه berkata kepada (ayah)nya: “Aku lihat engkau menyukai kambing dan daerah pedesaan. Apabila engkau bersama kambing-kambingmu atau berada di tempatmu di pedesaan, serukanlah adzan shalat dan keraskanlah suaramu. Sebab tidaklah mendengar jauhnya (sayup-sayup) suara muadzin: jin, manusia, dan segala sesuatu, melainkan ia akan menjadi saksi baginya pada hari Kiamat nanti.” Abu Sa’id berkata: “Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ.”

[Hadits nomor 609 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3296 dan 7548]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّذَاءِ] “Bab: Mengeraskan suara ketika adzan.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari tidak menegaskan hukum mengeraskan suara (ketika mengumandangkan adzan) karena ia termasuk sifat adzan. Bahkan, al-Bukhari tidak menegaskan hukum asal adzan itu sendiri. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. An-Nasa-i membuat judul bab untuk hadits ini, yakni Bab ‘Pahala Mengeraskan Suara ketika Adzan’.”

Perkataan: [وَنَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ] “‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz berkata.” Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur ‘Umar dari Sa’id bin Abi Husain, bahwa seorang muadzin mengumandangkan adzan dengan meliuk-liukkan suaranya. Maka

‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz berkata: “Serukanlah adzan dengan suara yang lantang (tidak meliuk-liuk); jika tidak, silakan menjauhi kami.”

Saya belum menemukan nama muadzin tersebut. Dugaan saya ia berasal dari Bani Sa’ad al-Qarazh, karena peristiwa itu terjadi saat ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz menjabat sebagai Gubernur Madinah. Zahirnya, ‘Umar khawatir meliuk-liukkan suara itu akan menghilangkan kekhusyu’an. Bukan karena beliau melarang mengeraskan suara. Redaksi yang semakna juga diriwayatkan dari hadits Ibnu ‘Abbas, secara *marfu’*, yang dikeluarkan oleh ad-Daraquthni. Namun, di dalamnya terdapat perawi bernama Ishaq bin Abu Yahya al-Ka’bi. Ia adalah perawi dha’if menurut ad-Daraquthni dan Ibnu ‘Adi. Ibnu Hibban berkata: “Tidak halal meriwayatkan hadits darinya.” Tetapi Ibnu Hibban lupa, sehingga ia mencantumkan perawi ini dalam kitab *ats-Tsiqaat*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ] “Dari ayahnya.” Ibnu ‘Uyainah menambahkan: “Ia (‘Abdullah bin ‘Abdurrahman) adalah seorang anak yatim dalam pengasuhan Abu Sa’id, karena ibunya dahulu adalah istri Abu Sa’id.” Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dari jalurnya. Akan tetapi, Ibnu ‘Uyainah membalik nama perawinya; ia mengatakan: “Dari ‘Abdurrahman bin ‘Abdullah,” namun yang benar adalah perkataan Imam Malik (‘Abdullah bin ‘Abdurrahman), sebagaimana disepakati oleh ‘Abdul ‘Aziz al-Majisyun. Abu Mas’ud mengklaim dalam kitab *al-Athraaf* bahwa al-Bukhari telah mencantumkan riwayatnya, tetapi kami belum pernah menemukannya dan tidak pula hal ini pernah disebutkan oleh para ulama sesudahnya. Demikianlah yang ditegaskan oleh Ibnu ‘Asakir.

Nama Abu Sha’sha’ah adalah ‘Amru bin Zaid bin ‘Auf bin Mabdul bin ‘Amru bin Ghunam bin Mazin Ibnun Najjar. Abu Sha’sha’ah mati pada masa Jahiliyah. Anaknya, yakni ‘Abdurrahman, adalah seorang Sahabat. Ibnu Syahin telah meriwayatkan dari kalangan

Sahabat melalui jalur Qais bin ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Abi Sha’sha’ah dari ayahnya dari kakeknya, sebuah hadits yang ia dengar dari Nabi ﷺ. Dalam redaksi riwayat itu disebutkan bahwa kakeknya adalah salah seorang peserta Perang Badar. Namun hal itu perlu ditinjau kembali, karena para ulama sejarah tidak menyebutkannya dalam golongan pejuang Perang Badar. Yang mereka sebutkan hanya saudaranya, yaitu Qais bin Abi Sha’sha’ah.

Perkataan: [أَرَأَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ] “Bahwasanya Abu Sa’id al-Khudri berkata kepadanya.” Yaitu Abu Sa’id berkata kepada ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman.

Perkataan: [تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ] “Engkau menyukai kambing dan daerah pedesaan.” Yaitu karena kambing-kambingnya. Sebagaimana dimaklumi, orang yang gemar memelihara kambing harus mengurus kambing dengan menggembalakan di padang gembalaan. Dan biasanya padang gembalaan terletak di daerah pedesaan, yaitu padang luas yang tidak terdapat bangunan di situ.

Perkataan: [فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ] “Bersama kambing-kambingmu atau berada di tempatmu di pedesaan.” Kemungkinan lafazh أَوْ di sini merupakan keraguan dari perawi. Mungkin juga tujuannya untuk *tanwi*’ (menjelaskan keberagaman), karena kadang kala kambing tidak ditemukan di daerah pedesaan dan kadang kala pula seseorang berada di daerah pedesaan yang tidak ditemukan kambing di situ.

Perkataan: [فَأَذِّنْ لِلصَّلَاةِ] “Serukanlah adzan shalat.” Yaitu untuk shalat. Dalam Kitab “Bad’ul Khalqi”, al-Bukhari meriwayatkannya dengan lafazh بِالصَّلَاةِ, yakni memberitahukan waktu shalat.

Perkataan: [فَارْغَمِ] “Dan keraskanlah suaramu.” Ini menegaskan bahwa adzan bagi orang yang hendak shalat merupakan perkara yang sudah dimaklumi di kalangan mereka. Sebab Abu Sa’id memberikan penekanan pada hukum mengangkat suara, bukan hukum asal adzan. Maka dari itu, ar-Rafi’i menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi pendapat yang sudah meluas, yang menganjurkan adzan bagi

orang yang hendak shalat sendirian. Inilah pendapat yang terpilih di kalangan ulama Syafi'iyah, dengan alasan adzan merupakan hak waktu. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa adzan tidak dianjurkan (untuk orang yang akan shalat sendirian), dengan alasan tujuan adzan adalah untuk memanggil jamaah shalat. Di lain pihak, di antara ulama ada yang membedakan (hukum mengumandangkan adzan) antara orang yang masih mengharapkan shalat berjamaah dan orang yang tidak mengharapkannya.

Perkataan: [بِالْتَدَاءِ] “Dengan seruan.” Yakni adzan.

Perkataan: [لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ] “Tidaklah mendengar jauhnya (sayup-sayup) suara muadzin.” Maksudnya, jarak terjauh yang dicapai suara muadzin. Al-Baidhawī berkata: “Suara yang jauh (sayup-sayup) lebih samar daripada suara yang dekat dengan sumbernya. Apabila orang yang jauh dari sumber suara muadzin tetapi dapat mendengar suaranya saja akan memberikan persaksian, maka apalagi dengan orang yang dekat dengan sumber suaranya dan dapat mendengar suaranya dengan jelas.”

Perkataan: [جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ] “Jin, manusia, dan segala sesuatu.” Zahirnya, termasuk juga hewan-hewan dan benda-benda mati. Ini termasuk penyebutan sesuatu yang umum sesudah sesuatu yang khusus. Hal ini dikuatkan lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan lafazh: ((لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ وَلَا مَدْرٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا جِنَّ وَلَا إِنْسٌ)) “Tidaklah mendengar suaranya pepohonan, tanah, bebatuan, jin, dan manusia melainkan menjadi saksi”

Dalam riwayat Abu Dawūd dan an-Nasa’i, yakni dari jalur Abu Yahya dari Abu Hurairah, hadits ini dicantumkan dengan lafazh: ((الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ)) “Seorang muadzin mendapat ampunan sejauh jarak yang dicapai oleh suaranya. Setiap benda yang kering dan yang basah akan menjadi saksi baginya.”

Lafazh yang semakna juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan yang lainnya dari hadits al-Bara', dan dishahihkan oleh Ibnu Saakan. Hadits ini menjelaskan maksud dari perkataan: ((وَلَا شَيْءٌ)) yang tercantum

dalam hadits bab. Sebagian orang yang tidak menelaahnya berusaha mentakwil kata ini kepada makna yang tidak selaras dengan makna tekstualnya. Al-Qurthubi berkata: “Maksudnya perkataan وَلَا شَيْءٌ adalah para Malaikat.” Pernyataannya disanggah, bahwa para Malaikat sudah masuk dalam sabda Nabi ﷺ ((وَلَا جُنَّ)), sebab Malaikat juga makhluk yang tidak tampak oleh pandangan mata. Para ulama lain mengatakan: “Maksudnya semua makhluk yang mendengar muadzin, berupa hewan, termasuk juga makhluk yang tidak berakal, selain benda-benda mati.” Sebagian ulama yang lain membawakannya kepada makna tekstual. Dan, hal itu bukanlah mustahil menurut akal maupun syari’at.

Ibnu Bazizah berkata: “Hukum alam yang sudah dimaklurni bahwa penyimakan, persaksian, dan tasbih hanya dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Namun, apakah itu merupakan ungkapan dari sebuah kondisi? Karena semua benda yang ada juga mengagungkan kebesaran Penciptanya (Allah ﷻ) sesuai dengan keadaan mereka. Ataukah maksudnya sesuai dengan makna tekstualnya? Bukanlah suatu perkara yang mustahil menurut akal apabila Allah ﷻ menciptakan kehidupan dan memberikan kemampuan berbicara kepadanya. Masalah ini sudah dibahas ketika membicarakan perkataan Neraka: ‘sebagian dari diriku melahap sebagian lainnya.’” Hal ini akan disebutkan pada hadits yang menyebutkan bahwasanya sapi akan berkata: “Sesungguhnya aku diciptakan untuk membajak sawah.” Dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir bin Samurah secara *marfu’* pun disebutkan: “Sungguh, aku tahu sebuah batu yang mengucapkan salam kepadaku.”

Ibnut Tin menukil dari Abu ‘Abdil Malik, bahwa sabda Nabi ﷺ: ((وَلَا شَيْءٌ)) sama seperti firman Allah ﷻ:

﴿... وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ...﴾

“... Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya” (QS. Al-Israa': 44)

Namun pendapat ini dibantah, bahwa makna ayat di atas masih diperselisihkan. Saya tidak mengerti maksud bantahan ini. Karena keduanya (makna hadits dan ayat di atas) sama saja dalam hal kemungkinannya dan penukilan adanya perselisihan (mengenai maknanya). Kecuali apabila dikatakan, tidak ada perselisihan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah makna umumnya. Namun yang diperselisihkan adalah tasbih dari sebagian benda, apakah tasbih secara hakiki atautkah majazi, sehingga masalahnya berbeda dengan hadits ini. *Wallaahu a'lam*.

Keterangan Tambahan

Rahasia di balik persaksian tersebut, meskipun persaksian itu diberikan di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui perkara yang ghaib maupun yang nyata, bahwasanya hukum-hukum akhirat berlaku menurut karakter hukum-hukum makhluk di dunia; seperti adanya dakwaan, sanggahan, dan persaksian. Demikianlah yang dikatakan oleh az-Zain Ibnul Munayyir. At-Turbusyti berkata: “Maksud persaksian ini adalah mempublikasikan keutamaan dan ketinggian derajat orang yang diberi persaksian pada hari Kiamat. Sebagaimana halnya Allah membongkar keburukan sejumlah kaum dengan persaksian, maka demikian pula Allah memuliakan kaum lainnya dengan persaksian.”

Perkataan: [إِلَّا شَهِدَ لَهُ] “Melainkan ia akan menjadi saksi baginya.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((إِلَّا يَشْهَدُ لَهُ)), dan maksud dari kedua lafazh tersebut sudah jelas.

Perkataan: [قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ] “Abu Sa’id berkata: ‘Aku mendengarnya.’” Al-Karmani berkata: “Maksudnya adalah bagian akhir dari hadits tersebut, yaitu ‘Sebab tidaklah mendengar jauhnya (sayup-sayup) suara muadzin’”

Saya katakan, ar-Rafi’i mencantumkan hadits ini dalam *Syarah*-nya dengan lafazh “Bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada Abu Sa’id: ‘Sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang gemar memelihara kambing.’” Lalu ia menyebutkannya sampai bagian akhir hadits.

Sebelumnya, redaksi ini juga telah disebutkan oleh al-Ghazali dan imamnya, al-Qadhi Husain, serta Ibnu Dawud pensyarah kitab *al-Mukhtashar* dan ulama lainnya. Akan tetapi, an-Nawawi menyanggahnya. Ibnu Rif'ah membela mereka dengan memberikan jawaban atas sanggahan tersebut, bahwa mereka memahami perkataan Abu Sa'id: "Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ kembali kepada seluruh perkataan yang disebutkan sebelumnya." Tidak samar lagi, jawaban ini terlalu jauh dari sasaran.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari riwayat Ibnu 'Uyainah, dengan lafazh: Abu Sa'id berkata "Apabila engkau berada di daerah pedesaan, keraskanlah suaramu ketika mengumandangkan adzan. Karena sesungguhnya, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah mendengar adzan'"

Yahya al-Qaththan juga meriwayatkan dari Malik dengan lafazh: "Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أَدَّيْتَفَارْفَعُ صَوْتَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ))

"Apabila engkau menyerukan adzan maka keraskanlah suaramu, sebab tidaklah mendengar"

Zhahirnya, penyebutan kambing dan daerah pedesaan merupakan riwayat *mauquf* (dari perkataan Sahabat). *Wallaahu a'lam*.

Hadits ini mengandung beberapa faedah berikut:

- 1) Anjuran mengeraskan suara ketika adzan agar banyak orang yang datang untuk shalat, selama itu tidak menyusahkan dan tidak mengganggu muadzin.
- 2) Gemar memelihara kambing dan daerah pedesaan (mengasingkan diri), terutama pada masa-masa fitnah, termasuk amal Salafush Shalih.
- 3) Bolehnya tinggal di daerah pedesaan dan tinggal bersama orang-orang pedesaan serta bergabung bersama mereka dalam

aktivitas mereka, dengan syarat ia memiliki ilmu dan aman dari dominasi sifat kasar (yang umumnya dimiliki oleh orang-orang pedesaan).

- 4) Adzan seseorang yang sendirian hukumnya *mustahab*. Walaupun ia berada di tanah lapang yang sepi. Walaupun ia tidak berharap²⁷ akan kehadiran orang lain yang bisa shalat bersamanya. Sebab walaupun ia tidak memperoleh do'a dari orang-orang yang hendak shalat, minimal ia akan mendapatkan persaksian dari makhluk-makhluk lain yang mendengar adzannya.



²⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: يترج.

BAB 6

Adzan Dapat Mencegah Tertumpahnya Darah

٦ - بَابُ مَا يُحَقَّنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

٦١٠ - حَدَّثَنَا²⁸ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ²⁹ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا بَنَاءَ قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بَنَاءَ حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسَّ قَدَمَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ. فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ ﷺ قَالُوا: مُحَمَّدٌ، وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. خَرِبَتْ خَيْبَرُ. إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ))

²⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني قتيبة قال.

²⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: عن أنس، عن أنه كان.

610. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami dari Humaid, dari Anas bin Malik; bahwasanya Nabi ﷺ, apabila membawa kami untuk memerangi suatu kaum, beliau tidak memerintahkan kami untuk memerangnya hingga waktu shubuh dan menunggu. Jika beliau mendengar adzan, beliau menahan serangan. Dan jika beliau tidak mendengar adzan, beliau akan menyerang mereka. Maka suatu ketika kami pun keluar menuju Khaibar. Kami tiba di Khaibar pada malam hari. Pagi harinya tidak terdengar adzan. Beliau menaiki kendaraannya dan aku pun naik kendaraan di belakang Abu Thalhah. Sungguh, telapak kakiku dapat menyentuh telapak kaki Nabi ﷺ. Mereka (penduduk Khaibar) pun keluar menyongsong kami dengan keranjang dan tali mereka.

Tatkala mereka melihat Nabi ﷺ, mereka berseru: "Demi Allah, itu Muhammad! Muhammad bersama pasukannya." Ketika Rasulullah ﷺ melihat mereka seperti itu, beliau berseru: "*Allahu Akbar, Allahu Akbar*, runtuhlah Khaibar! Apabila kami turun di halaman suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُحَقَّقُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ] "Bab: Adzan dapat mencegah tertumpahnya darah." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Maksud al-Bukhari dari judul bab ini, dan dua bab sebelumnya, adalah menjelaskan keutamaan adzan. Pertama, beliau menjelaskan keutamaan adzan untuk mengumpulkan manusia shalat berjamaah. Kedua, beliau menjelaskan keutamaan adzan seorang diri berdasarkan persaksian diri sendiri dengan seruan adzannya. Ketiga, beliau menjelaskan bahwa adzan dapat mencegah tertumpahnya darah, yaitu dengan terdengarnya suara adzan itu."

Ia melanjutkan: "Apabila adzan tidak menghasilkan salah satu dari faedah tersebut, maka adzan tidak disyari'atkan kecuali mengulangi lafazhnya ketika kita mendengarkannya. Oleh karena itu, al-Bukhari

melanjutkannya dengan bab yang berjudul: ‘Apa yang harus diucapkan manakala mendengar seruan adzan?’” Demikianlah perkataannya secara ringkas.

Bentuk pengambilan dalil dari hadits ini untuk judul bab di atas sangat jelas, dan sisa matan selanjutnya berkaitan dengan masalah jihad. Hadits ini dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Jihaad” dengan sanad yang sama. Tetapi redaksinya dalam Kitab tersebut lebih lengkap daripada yang tercantum di sini. Pembicaraan tentang faedah-faedahnya akan disebutkan di sana, *insya Allah* ﷻ.

Imam Muslim telah meriwayatkan bagian yang berkaitan dengan adzan, bahkan redaksinya lebih jelas lagi. Muslim meriwayatkannya dari jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas, ia berkata: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُغَيِّرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَلَا أَعَانَ)) Biasanya Rasulullah ﷺ menyerang (musuh) apabila fajar telah menyingsing. Beliau menanti seruan adzan. Jika beliau mendengar seruan adzan, beliau menahan serangan. Dan jika tidak, barulah beliau melakukan serangan.”

Al-Khaththabi berkata: “Hadits ini menjelaskan bahwa adzan merupakan syi‘ar Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila penduduk sebuah negeri sepakat meninggalkannya, maka *sultan* (penguasa) boleh memerangi mereka karenanya.”

Ini merupakan salah satu pendapat ulama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan salah satu bentuk pendapat dalam madzhab Syafi’i. Ibnu ‘Abdil Bar melontarkan pernyataan yang aneh, ia berkata: “Aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Bahwa menurut pendapat rekan-rekan kami (dari kalangan ulama Malikiyah), siapa saja yang telah mengucapkan tasyahhud dalam adzan maka ia dihukumi sebagai seorang Muslim. Kecuali ia seorang pengikut ‘Isyawi, maka tidak berlaku hukum yang tercantum dalam hadits ini atas dirinya. Karena ‘Isyawiyah ini adalah kelompok dari kalangan Yahudi yang muncul pada akhir masa Daulah Bani Umayyah. Mereka

mengakui bahwa Muhammad ﷺ adalah utusan Allah. Akan tetapi, mereka membatasinya pada utusan Allah kepada bangsa Arab saja. Mereka menisbatkan diri kepada seorang laki-laki yang bernama Abu 'Isa. Dialah yang menciptakan paham ini bagi mereka.”

Catatan Penting

Dalam redaksi hadits bab tercantum: ((لَمْ يَكُنْ يُغَرِّبَنَا)) “Beliau tidak memerintahkan kami untuk menyerangnya.” Di sini masih diperselisihkan bentuk lafazhnya. Pada riwayat al-Mustamli tertulis: ((يُغَرِّبُ)), yang berasal dari kata الإِغَارَةُ, dan lafazh itu di-jazm-kan karena ia merupakan *badal* dari kata يَكُنْ. Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((يَغْدُو)), dengan men-sukun-kan huruf *ghain* dan sesudahnya huruf *dal*, yang berasal dari kata الْغُدُو (berangkat).

Dalam riwayat Karimah tertulis: ((يَغْزُو)), dengan huruf *zai* dan sesudahnya huruf *wawu*, yang berasal dari kata الْغَزْوُ (berperang). Dalam riwayat al-Ashili tertulis: ((يُغَيِّرُ)), seperti yang pertama tetapi tanpa menghilangkan huruf *ya* yang kedua. Dalam riwayat lainnya tertulis dengan men-dhammah-kan huruf awalnya (*ya*) dan men-sukun-kan huruf *ghain* (يُغَيِّرُ), yang berasal dari kata الإِغْرَاءُ (memperdaya). Dan riwayat Muslim menguatkan riwayat yang menyebutkannya dengan lafazh يُغَرِّبُ atau يُغَيِّرُ, yang berasal dari kata الإِغَارَةُ (menyerang), wallaahu a'lam.



BAB 7

Apa Yang Harus Diucapkan Ketika Mendengar Seruan Adzan?

٧ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيَ

٦١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ)).

611. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 'Atha' bin Yazid al-Laitsi, dari Abu Sa'id al-Khudri; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin."

٦١٢ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ طَلْحَةَ

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ بِئْسَ، إِلَى قَوْلِهِ: ((وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ)).

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى ... نَحْوُ:

612. Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits, ia berkata: 'Isa bin Thalhah meriwayatkan kepadaku, bahwa suatu hari ia mendengar Mu'awiyah mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin; sampai pada perkataannya: "*Wa Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullah.*"

Ishaq bin Rahawaihi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Yahya ... dengan lafazh yang semakna.

[Hadits nomor 612 ini tercantum juga pada hadits nomor: 613 dan 914]

٦١٣ - قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ: ((لَمَّا قَالَ حَيٍّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا ذَبِيكُمُ ﷺ يَقُولُ)).

613. Yahya berkata: "Dan sebagian rekan kami meriwayatkan kepadaku, bahwa ia berkata: 'Ketika muadzin mengucapkan *Hayya 'alash shalaah*, maka hendaklah orang yang mendengarnya mengucapkan

Laa haula wa laa quwwata illaa billah.’ Ia mengatakan: ‘Demikianlah kami mendengar Nabi kalian ﷺ mengucapkannya.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُتَأَدِّي] “Bab: Apa yang harus diucapkan ketika mendengar seruan adzan?” Ini merupakan lafazh riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dari Ibnul Mubarak dari Yunus dari az-Zuhri, yang berkenaan dengan hadits bab.

Al-Bukhari lebih memilih tidak menegaskan hukum dikarenakan tajamnya perselisihan pendapat dalam masalah ini, seperti yang akan diuraikan nanti. Namun, dilihat dari sikap yang diambil olehnya, terlihat jelas bahwa ia menguatkan pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama. Yaitu, hendaklah orang yang mendengar adzan mengucapkan seperti yang diucapkan dalam adzan kecuali *hayya’alatain* (ucapan muadzin *Hayya ‘alash shalaah* dan *Hayya ‘alal falaah*). Ini karena kandungan hadits Abu Sa’id yang pertama disebutkan al-Bukhari masih umum. Sementara hadits Mu’awiyah yang beliau cantumkan berikutnya mengkhususkan keumuman tersebut, dan hadits khusus lebih didahulukan daripada hadits umum.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ] “Dari ‘Atha’ bin Yazid.” Dalam riwayat Ibnu Wahab dari Malik dan Yunus dari az-Zuhri disebutkan bahwa ‘Atha’ bin Yazid mengabarkan kepadanya. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Abu ‘Awanah.

Keterangan Tambahan

Riwayat az-Zuhri dalam sanad hadits ini masih diperdebatkan, demikian pula riwayat Malik. Akan tetapi, hal ini tidak sampai merusak keshahiannya. Sebab, ‘Abdurrahman bin Ishaq meriwayatkannya dari az-Zuhri dari Sa’id dari Abu Hurairah. Jalur ini diriwayatkan oleh an-Nasa’i dan Ibnu Majah.

Sedangkan Ahmad bin Shalih, Abu Hatim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi berkata: “Hadits Malik dan para perawi lain yang menyertainya lebih shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Yahya al-Qaththan dari Malik dari az-Zuhri dari as-Saib bin Yazid, yang juga diriwayatkan oleh Musaddad dalam *Musnad*-nya. Ad-Daraquthni berkata: ‘Riwayat tersebut keliru. Yang benar adalah riwayat pertama.’”

Di sana juga terdapat persoalan lain selain yang disebutkan tadi. Namun, kami merasa tidak perlu untuk menjelaskannya secara panjang lebar di sini.

Perkataan: [إِذَا سَمِعْتُمْ] “Apabila kalian mendengar.” Zhahirnya, jawaban adzan ini khusus berlaku atas orang yang mendengar adzan. Sehingga apabila seseorang melihat muadzin berada di atas menara, misalnya, pada waktu shalat dan ia tahu bahwa muadzin itu sedang mengumandangkan adzan, hanya saja ia tidak mendengar suaranya karena posisinya yang terlalu jauh atau ia tuli, maka tidak disyari’atkan baginya untuk menjawab adzan tersebut. Demikianlah yang dinyatakan oleh an-Nawawi dalam kitab *Syarah al-Muhadzdzab*.

Perkataan: [نَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ] “Maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin.” Ibnu Wadhdhah mengklaim bahwa perkataan³⁰ الْمُؤَذِّنُ (muadzin) adalah *mudraj* (sisipan). Maka matan hadits tersebut sebenarnya hanya sampai pada perkataan ((مِثْلَ مَا يَقُولُ)) “seperti yang ia ucapkan.” Namun klaim ini dibantah, bahwa *mudraj* (sisipan) dalam matan tidak bisa diklaim begitu saja tanpa dalil. Apalagi riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab *ash-Shahihihain* (*Shahihihul Bukhari* dan *Shahihih Muslim*) dan kitab *al-Muwatththa’* telah sepakat mencantumkannya. Karena itulah, tidak benar tindakan penulis kitab *al-Umdah* yang menghapus lafazh tersebut.

Perkataan: [مَا يَقُولُ] “Seperti yang diucapkan.” Al-Karmani berkata: “Nabi ﷺ mengatakan: ‘Apa yang diucapkannya,’ dan beliau

³⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: قوله.

tidak mengatakan: ‘Seperti yang diucapkannya’ untuk memberikan kesan bahwa orang yang mendengar adzan menjawabnya dengan kalimat seperti kalimat yang diucapkan oleh muadzin tiap kali selesai satu kalimat. Aku menambahkan: Yang lebih jelas lagi daripada asumsi itu adalah riwayat yang dikeluarkan oleh an-Nasa’i dari hadits Ummu Habibah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin hingga ia diam (adzan selesai).”

Adapun Abul Fat-h al-Ya’muri berkata: “Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa orang yang mendengar adzan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, yakni setiap kali muadzin selesai mengucapkannya. Akan tetapi, hadits-hadits yang berisi jawaban setiap kalimat selepas muadzin mengucapkannya, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah *al-musawaqah*.” Ia mengisyaratkan kepada hadits ‘Umar bin al-Khaththab yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dan kitab lainnya. Sekiranya seseorang tidak sempat menjawab adzan sampai selesai, maka dianjurkan baginya untuk menjawabnya apabila waktunya tidak terpisah terlalu lama. Demikianlah penjelasan an-Nawawi dalam *Syarah al-Muhadzdzab*. Mereka juga mengatakan demikian apabila orang itu mempunyai udzur, misalnya sedang mengerjakan shalat.

Zhahir sabda Nabi ﷺ: ((مِثْلُ)) adalah ia mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin dalam setiap kalimat yang diucapkannya. Akan tetapi, hadits ‘Umar dan hadits Mu’awiyah yang akan datang menunjukkan bahwa dikecualikan darinya ucapan *Hayya ‘alash shalaah* dan *Hayya ‘alal falaah*, dan sebagai gantinya ia menjawabnya dengan mengucapkan *Laa haula wa laa quwwata illaa billahi*. Ibnu Khuzaimah juga berdalil dengannya, dan itulah pendapat yang masyhur di kalangan jumur ulama.

Ibnul Mundzir mengatakan: “Kemungkinan, masalah ini termasuk perselisihan yang mubah. Kadang kala ia menjawabnya dengan yang ini dan kadang kala dengan yang itu. Sebagian ulama muta-akhirin menghikayatkan dari sejumlah ahli ushul, bahwa dalil

khusus dan dalil umum yang masih bisa digabungkan maka keduanya wajib diamalkan.”

Ia melanjutkan: “Mengapa tidak dianjurkan kepada orang yang mendengar adzan untuk menggabungkan antara ucapan *hai’alah*³¹ dengan *hauqalah*³²? Ini merupakan salah satu pendapat di kalangan ulama madzhab Hanbali. Pendapat yang masyhur tadi ditanggapi dari sisi makna bahwa dzikir-dzikir tambahan di luar *hai’alah* pahalanya sama-sama didapat oleh orang yang mendengar maupun mengumandangkan adzan. Adapun *hai’alah*, tujuannya sebagai panggilan kepada ibadah shalat. Pahala dari bacaan ini hanya diperoleh muadzin, lalu orang yang mendengarnya diberi pahala pengganti apabila ia mengucapkan kalimat menutupi kalimat *hai’alah*, yaitu dengan mengucapkan *hauqalah*.

Mungkin ada yang berkata: “Orang yang menjawab adzan mendapat pahala karena telah melaksanakan perintah (menjawab adzan). Dan, mungkin ia akan bertambah semangat dan segera bangkit untuk shalat apabila terngiang-ngiang dalam pendengarannya ajakan kepada shalat dari muadzin dan dari diri sendiri.

Mirip dengan masalah ini adalah perselisihan pendapat tentang ucapan makmum سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَيْدَهُ, sebagaimana akan disebutkan pada tempatnya.

Ath-Thibi berkata: “Makna *al-hai’alatain* adalah marilah segera hadapkan wajah dan hatimu kepada hidayah dan kemenangan dengan memperoleh kenikmatan yang telah dijanjikan.” Maka, ini apabila dijawab dengan lafazh *hauqalah*: “Ini merupakan perkara yang agung, sehingga dengan segala kelemahanku, aku tidak akan mampu melakukannya kecuali apabila Allah memberiku taufik dengan daya dan kekuatan-Nya.”

Salah satu riwayat yang memperhatikan kecocokan tersebut adalah riwayat yang dinukil oleh ‘Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, ia

³¹ Yakni ucapan *Hayya ‘alash shalaah* dan *Hayya ‘ilal fa’aah*.

³² Yakni ucapan *Laa haula wa laa quwwata illaa billahi*.

berkata: “Telah diceritakan kepadaku bahwa orang-orang dahulu diam tatkala muadzin menyerukan adzannya seperti diamnya mereka ketika mendengar bacaan al-Qur-an seorang qari. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun kecuali mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, hingga apabila muadzin mengucapkan *Hayya ‘alash shalaah* maka mereka menjawab: *Laa haula wa laa quwwata illaa billahi*. Apabila muadzin mengucapkan *Hayya ‘alal falaah* maka mereka menjawab: *Maa syaa Allah*.

Iniilah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama Hanafiyyah.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan hal yang serupa dengan itu dari ‘Utsman. Ia meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, seseorang berkata: “Hendaklah ia menjawab *hai’alah* dengan ucapan: ‘Kami dengar dan kami taat.’” Dan, selain itu masih banyak lagi bentuk perselisihan pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat, ia tidak menjawab seruan muadzin kecuali *tasyahhudain*. Ada yang berpendapat, *tasyahhudain* bersama *takbir*. Ada pula yang berpendapat, ditambah dengan ucapan *haqalah* kecuali pada kalimat adzan yang terakhir. Ia boleh membalasnya dengan kalimat apa pun, selama kalimat itu mengandung makna tauhid dan ikhlas. Iniilah pendapat yang dipilih oleh ath-Thahawi.

Mereka juga menukil perbedaan pendapat, apakah orang yang mendengar adzan juga harus menjawab *tarji’* pada adzan ataukah tidak? Dan juga apabila ada muadzin lain yang menyerukan adzan, haruskah ia menjawabnya sesudah ia menjawab adzan muadzin pertama? An-Nawawi mengatakan: “Aku tidak mengetahui adanya pendapat rekan-rekan kami (dari kalangan madzhab Syafi’i) dalam masalah ini.” Ibnu ‘Abdussalam berkata: “Ia menjawab setiap adzan karena tiap-tiap adzan memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, menjawab adzan yang pertama lebih utama. Kecuali pada adzan shalat Shubuh dan adzan shalat Jum’at. Dua adzan pada shalat Shubuh dan Jum’at ini kedudukannya sama, sebab sama-sama disyari’atkan.”

Hadits ini merupakan dalil bahwa lafazh: ((الْمِثْلُ)) tidak menuntut kesamaan dari semua sisi. Sebab, sabda Nabi ﷺ “Hendaklah ia mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin,” maksudnya bukan mengucapkannya dengan suara keras seperti yang dituntut dari seorang muadzin. Demikianlah ulasannya, namun masalah ini perlu dibahas lebih lanjut. Sebab, persamaan di sini terjadi pada perkataan dan bukan pada sifatnya.

Perbedaan antara muadzin dan orang yang menjawab adzan dapat dilihat dari tujuannya. Muadzin bertujuan memberitahukan, sehingga ia harus menyerukannya dengan suara keras. Adapun pendengar, tujuannya adalah *dzikirullah*, maka ia cukup ucapkan dengan suara lirih atau suara keras tetapi tidak terlalu tinggi. Yang pasti, tidak cukup baginya membayangkan lafazhnya saja dalam benaknya tanpa mengucapkannya. Karena zhahir dari perintah adalah mengucapkannya.

Ibnul Munayyir mengemukakan pendapat yang aneh. Ia berkata: “Hakikat adzan adalah seluruh perkara yang dilakukan muadzin baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keadaan.” Pendapatnya itu disanggah, bahwa adzan secara bahasa bermakna pemberitahuan. Namun, syari’at mengkhususkannya dengan lafazh-lafazh tertentu pada waktu-waktu tertentu pula. Apabila syarat-syarat itu sudah terpenuhi, berarti adzan sudah sempurna. Adapun makna yang lebih dari itu, yakni berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan, hanyalah bersifat pelengkap.³³ Adzan sudah dianggap sempurna tanpa perkara-perkara tersebut. Kalaulah adzan seperti yang diungkapkan oleh Ibnul Munayyir tadi, tentu perkara-perkara yang diada-adakan, seperti tasbih sebelum adzan shubuh dan sebelum adzan Jum’at, serta shalawat atas Nabi ﷺ sebelum adzan, akan termasuk dalam definisi adzan. Sementara tidak demikian kenyataannya menurut bahasa maupun syari’at.

³³ Perkataan ini perlu ditinjau ulang. Yang benar adalah perkara-perkara yang dibuat-buat oleh manusia, seperti mengeraskan ucapan tasbih sebelum adzan dan shalawat atas Nabi ﷺ sesudahnya—sebagaimana diisyaratkan oleh pensyarah—merupakan perbuatan bid’ah. Maka dalam hal ini, pemerintah wajib mengingkarinya agar tidak disisipkan ke dalam adzan ini perkara-perkara yang bukan termasuk darinya. Apa yang telah disyar’atkan Allah ﷻ sudah cukup dan sudah memadai, tanpa perlu dilakukan bid’ah-bid’ah semacam itu. Mohon diperhatikan!

Hadits ini juga dijadikan dalil bolehnya menjawab adzan ketika sedang shalat, berdasarkan zhahir perintah tersebut. Sebab, orang yang menjawab adzan tidak bermaksud berbicara. Ada yang mengatakan bahwa hendaknya ia menunda menjawab seruan adzan hingga selesai shalat, karena ia sedang sibuk mengerjakan shalat. Ada yang mengatakan, ia menjawabnya selain *hai'alatain* karena keduanya mirip dengan pembicaraan manusia, sementara selain itu adalah *dzikrullah* yang tidak terlarang dalam shalat. Mungkin ada yang mengatakan: "Tidak terlarang menjawabnya bagi yang mengganti *hai'alah* dengan *hauqalah*, sebab *hauqalah* termasuk *dzikrullah*." Demikianlah sebagaimana dipaparkan oleh Ibnu Daqiqil 'Ied.

Dalam fatwanya, Ibnu 'Abdussalam membedakan sebelumnya apabila orang tadi sedang membaca surat Al-Faatihah, maka ia tidak perlu menjawab seruan adzan. Sebab, pembacaan surat Al-Faatihah ini tidak boleh terpotong. Jika tidak demikian, dipersilakan baginya menjawab adzan. Berdasarkan hal itu, jika ia tetap menjawab adzan tatkala membaca Al-Faatihah berarti diharuskan baginya mengulang bacaan surat ini. Demikianlah ulasan masalah ini olehnya dalam sebuah pembahasan.

Pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi'i adalah makruh hukumnya menjawab adzan ketika sedang shalat, sehingga hendaklah ia menundanya hingga shalat selesai. Demikian pula tatkala sedang jima' dan di dalam WC. Akan tetapi, jika ia menjawabnya dengan *hai'alah* maka batallah shalatnya. Itulah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama Syafi'iyyah. Asy-Syafi'i menegaskan dalam kitab *al-Umm*, bahwasanya shalat tidaklah batal karena menjawab adzan.

Hadits ini juga dijadikan dalil disyari'atkannya menjawab iqamat yang diserukan muadzin. Mereka mengatakan: "Kecuali pada dua kalimat iqamat (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ), hendaklah ia menjawab *Aqaamahallahu wa adaamaha*." Qiyas mengganti *hai'alah* dengan *hauqalah* dalam adzan diterapkan pada iqamat. Akan tetapi dibedakan, karena adzan tujuannya pemberitahuan umum, maka sangat sulit bagi semua orang

untuk menjadi penyeru kepada shalat. Sementara iqamat adalah pemberitahuan khusus, dan jumlah orang yang mendengarnya juga terbatas³⁴, sehingga tidaklah sulit bagi sebagian dari mereka untuk mengajak sebagian lainnya.

Hadits ini juga dijadikan dalil wajibnya menjawab seruan muadzin. Demikianlah yang dikhayatkan oleh ath-Thahawi dari sejumlah ulama salaf. Itulah pendapat yang dipilih dalam madzhab Hanafi, *ahlu zhahir* (madzhab Zahiriyah), dan Ibnu Wahab.

Namun, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya bisa dijadikan dalil bagi pendapat jumhur (yang menyatakan *mustahab* menjawab adzan, tidak wajib); lafazhnya: “Rasulullah ﷺ mendengar seruan adzan seorang muadzin. Ketika ia mengucapkan takbir, Nabi ﷺ berkata: ‘Ya berada di atas fitrah.’ Ketika ia mengucapkan tasyahhud, Nabi ﷺ berkata: ‘Ya selamat dari api Neraka.’”

Tatkala Rasulullah ﷺ mengucapkan selain yang diucapkan oleh muadzin, maka dapatlah kita ketahui bahwa hukum menjawab adzan adalah *mustahab*. Argumentasi ini disanggah, sebab dalam hadits ini tidak ada indikasi yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ada kemungkinan Nabi ﷺ mengucapkannya, hanya saja perawi tidak menukilnya karena menjawab adzan sudah dimaklumi dari kebiasaan beliau. Lalu perawi hanya menukil perkataan tambahan dari yang biasanya.

Kemungkinan juga hal itu terjadi sebelum turunnya perintah untuk menjawab adzan. Ada kemungkinan pula bahwa laki-laki itu (muadzin) ketika diperintahkan adzan, ia tidak bermaksud memasukkan dirinya ke dalam kelompok orang yang disebutkan dalam pembicaraan. Kemungkinan lainnya, laki-laki itu tidak bermaksud menyerukan adzan. Akan tetapi, kemungkinan terakhir ini tertolak dengan lafazh yang tercantum pada sebagian jalur bahwa ia melakukan itu karena sudah tiba waktu shalat.

³⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: *سبعها*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا هِشَامٌ] “Hisyam meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah ad-Dastuwa-i, dan Yahya di sini adalah Yahya bin Abi Katsir.

Perkataan: [أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ-إِلَى قَوْلِهِ-وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ] “Bahwa suatu hari ia mendengar Mu’awiyah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, sampai pada perkataannya: ‘*Wa asyhadu anna Muhammadar Rasuulullah.*’” Demikianlah beliau mencantumkan matannya secara ringkas di sini.

Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya dari jalur Hisyam dengan lafazh:

((كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَتَنَادَى الْمُتَنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ))
“Suatu ketika kami bersama Mu’awiyah, lalu seorang muadzin menyerukan adzan shalat, maka Mu’awiyah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kemudian ia berkata: ‘Begitulah aku mendengar Nabi kalian mengucapkannya.’”

Kemudian, al-Bukhari berkata: “Ishaq meriwayatkan kepada kami, Wahab bin Jarir mengabarkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dengan lafazh yang semakna. Yahya berkata: ‘Sebagian rekan kami meriwayatkan kepadaku bahwa ketika muadzin mengucapkan *Hayya ‘alash shalaah*, ia (Mu’awiyah) menjawab: ‘*Laa haula wa laa quwwata illaa billahi.*’” Kemudian ia berkata: ‘Demikianlah aku mendengar Nabi kalian mengucapkannya.’”

Al-Bukhari mengembalikan perkataannya: “Dengan lafazh yang semakna” kepada riwayat sebelumnya, padahal para pembaca mengetahui bahwa al-Bukhari tidak menyebutkan lafazh riwayat yang semakna itu secara lengkap. Kami meriwayatkan hadits yang dimaksud oleh al-Bukhari ini melalui beberapa jalur dari sosok Hisyam yang telah disebutkan secara lengkap. Di antaranya adalah riwayat al-Isma’ili dari jalur Mu’adz bin Hisyam dari ayahnya dari Yahya, ia berkata; Muhammad bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata; ‘Isa bin Thalhah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Kami masuk menemui Mu’awiyah. Seorang muadzin kemudian menyerukan adzan shalat. Muadzin mengucapkan: ‘*Allahu Akbar, Allahu Akbar.*’”

Mu'awiyah membalasnya dengan ucapan: *'Allahu Akbar, Allahu Akbar.'* Muadzin mengucapkan: *'Asyhadu an laa ilaaha illallaah.'* Mu'awiyah membalas: *'Wa ana asyhadu an laa ilaaha illallaah.'* Muadzin mengucapkan: *'Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.'* Mu'awiyah membalas: *'Wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.'*"

Yahya berkata: "Seorang sahabat kami meriwayatkan kepadaku, bahwa ketika Muadzin mengucapkan: *'Hayya 'alash shalaah,'* Mu'awiyah membalas dengan mengucapkan: *'Laa haula wa laa quwwata illa billaah'* Kemudian, Mu'awiyah berkata: 'Demikianlah kami mendengar Nabi kalian mengucapkannya."

Redaksi ini memberikan beberapa faedah, di antaranya sebagai berikut.

Pertama: Penegasan adanya penyimakan Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Ibrahim. Dengan begitu, hadits ini aman dari kekhawatiran *tadlis*-nya.

Kedua: Penjelasan lafazh yang diringkas pada dua riwayat al-Bukhari di atas.

Ketiga: Lafazh al-Bukhari pada riwayat hadits yang pertama: ((أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ)) "bahwa suatu hari ia ('Isa bin Thalhah) mendengar Mu'awiyah mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin" mengandung penghapusan beberapa kalimat di dalamnya. Perkiraannya adalah pada suatu hari Mu'awiyah mendengar adzan seorang muadzin, lalu ia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin itu.

Keempat: Tambahan yang terdapat pada riwayat Wahab bin Jarir tidak hanya diriwayatkan oleh dirinya sendiri, karena terdapat riwayat Mu'adz bin Hisyam yang menguatkannya.

Kelima: Perkataan al-Bukhari: "Yahya berkata" bukanlah riwayat *mu'allaq* darinya seperti yang diklaim oleh sebagian ulama. Namun, al-Bukhari meriwayatkannya dengan sanad Ishaq.

Al-Hafizh Quthbuddin melontarkan suatu kemungkinan, yaitu al-Bukhari memiliki dua sanad untuk riwayat ini. Sementara, Ishaq yang tidak disebutkan nasabnya, ia adalah Ibnu Rahawaihi. Demikianlah yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Mustakhraj*-nya. Ia meriwayatkannya dari jalur 'Abdullah bin Syirawaih dari Ishaq. Adapun perawi *mubham* yang disebutkan Yahya dalam sanadnya ini dari Mu'awiyah, sampai sekarang saya belum menemukan identitasnya dari jalur-jalur periwayatan yang ditemukan.

Al-Karmani menghiyakan dari lainnya, bahwa perawi yang dimaksud adalah al-Auza'i. Namun, pendapat ini perlu ditinjau kembali. Karena zhahirnya, perawi yang menyampaikan kepada Yahya adalah perawi yang meriwayatkannya dari Mu'awiyah. Sementara sangat jauh perbedaan antara masa al-Auza'i dan masa Mu'awiyah! Berat persangkaan saya, perawi tersebut adalah 'Alqamah bin Waqqash, yakni apabila Yahya bin Abi Katsir memang pernah bertemu dengannya. Jika tidak, maka salah satu dari kedua anaknya, yaitu 'Abdullah bin 'Alqamah atau 'Amru bin 'Alqamah. Saya menyampaikan demikian karena saya telah mengumpulkan jalur-jalur riwayat tersebut dari Mu'awiyah. Akan tetapi, saya tidak menemukan tambahan penyebutan *hauqalah* ini kecuali dari dua jalur berikut.

Pertama: Dari jalur Nahsyal at-Tamimi dari Mu'awiyah. Riwayat ini dikeluarkan oleh ath-Thabrani dengan sanad yang sangat lemah.

Kedua: Dari 'Alqamah bin Waqqash dari Mu'awiyah. An-Nasa-i mengeluarkannya dan lafazh tersebut berasal dari riwayatnya. Ibnu Khuzaimah dan ulama lainnya juga meriwayatkannya dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: 'Amru bin Yahya mengabarkan kepadaku, bahwasanya 'Isa bin 'Amru telah mengabarkan kepadanya dari 'Abdullah bin 'Alqamah bin Waqqash dari ayahnya, ia berkata: "Suatu ketika, aku berada di dekat Mu'awiyah. Lantas seorang muadzin menyerukan adzan. Mu'awiyah mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin tadi, hingga ketika muadzin mengucapkan: '*Hayya 'alash shalaah*,' Mu'awiyah membalasnya (dengan mengucapkan): '*Laa haula wa laa quwwata illa billaah*.' Sesudah itu, ia mengucapkan seperti

yang diucapkan muadzin. Kemudian ia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah ﷺ mengucapkan seperti itu.’”

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan juga dari jalur Yahya al-Qaththan dari Muhammad bin ‘Amru bin ‘Alqamah dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: “Suatu ketika aku berada di dekat Mu’awiyah” Lalu ia menyebutkan kisah yang serupa. Dan, redaksi ini lebih jelas.

Dengan riwayat ini, jelaslah bahwa penyebutan *hanqalah* pada jawaban *Hayya ‘alal falaah* telah diringkas dalam hadits bab di atas. Lain halnya dengan para ulama yang tetap berpegang kepada zhahir hadits tersebut. Dan lafazh *إلى* dalam redaksi hadits pada jalur yang pertama, yaitu “Ia mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin,” sampai perkataannya: “*Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah*” maknanya adalah *مَعَ*³⁵. Seperti yang terdapat pada firman Allah:

﴿... وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ...﴾

“... Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu” (QS. An-Nisaa': 2)

Catatan Penting

Muslim meriwayatkan dari hadits ‘Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه yang redaksinya sama seperti hadits Mu’awiyah. Namun, al-Bukhari tidak mencantumkannya karena terjadi perselisihan seputar status *maushul* atau *mursal*-nya, bagaimana diisyaratkan oleh ad-Daraquthni. Adapun Muslim, ia tidak mencantumkan hadits Mu’awiyah karena tambahan yang dimaksud tidak sesuai dengan syaratnya, sebab terdapat perawi *mubham* di dalamnya. Akan tetapi, apabila kedua hadits ini digabungkan maka akan menjadi kuat sekali. Dalam bab ini juga telah diriwayatkan dari al-Harits bin Naufal al-Hasyimi dan Abu Rafi’, keduanya terdapat dalam kitab ath-Thabrani dan yang lainnya. Juga diriwayatkan dari Anas yang tercantum dalam *Musnad al-Bazzar* dan kitab lainnya. *Wallahu* ﷻ *a’lam*.

³⁵ Yakni perkataan tersebut termasuk di dalamnya.”-ed

BAB 8

Do'a Selepas Adzan

٨ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ

٦١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

614. 'Ali bin 'Ayyasy meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib bin Abi Hamzah meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir bin 'Abdullah; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang membaca do'a selepas mendengar seruan adzan: 'Ya Allah pemilik seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan ditegakkan ini, berilah wasilah dan keutamaan bagi Muhammad. Dan tempatkanlah ia pada *al-maqam al-mahmud* yang telah Engkau janjikan kepadanya,' pasti ia berhak memperoleh syafaatku pada hari Kiamat."

[Hadits nomor 614 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4719]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّدَاءِ] “Bab: Do’a selepas adzan.” Yaitu sesudah seruan adzan selesai dikumandangkan. Sepertinya, al-Bukhari tidak membatasinya dengan kalimat yang lebih tertuju kepada maksud. Alasannya adalah mengikuti kemutlakan yang tercantum dalam hadits, sebagaimana akan disebutkan pembahasannya nanti.

SYARAH HADITS

Perkataan: [نَدَّيْنِي عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ] “Ali bin ‘Ayyasy meriwayatkan kepadaku.” Dibaca dengan huruf *ya* dan *syin* (عَيَّاشٍ), ia adalah ‘Ali bin ‘Ayyas al-Himshi, termasuk kalangan senior dan guru al-Bukhari. Para imam penulis *Kutubus Sittah* tidak ada yang bertemu dengannya selain al-Bukhari. Para ulama terdahulu meriwayatkan hadits ini darinya. Imam Ahmad meriwayatkannya dari ‘Ali bin ‘Ayyasy dalam *Musnad*-nya. ‘Ali bin al-Madini, guru al-Bukhari, juga meriwayatkannya dari ‘Ali bin Ayyasy, padahal ia lebih dahulu meriwayatkannya dari ‘Ali bin Ayyasy daripada Ahmad. Sementara itu, al-Isma’ili meriwayatkannya dari jalurnya sendiri.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ] “Dari Muhammad bin al-Munkadir.” At-Tirmidzi menyebutkan bahwasanya Syu’aib terpisah seorang diri dalam meriwayatkannya dari Ibnul Munkadiri. Kenyataan ini aneh, namun benar adanya. Ada perawi lain yang menyertai Ibnul Munkadiri dari Jabir. Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Ausath* dari jalur Abuz ‘Zubair dari Jabir. Dalam kitab *Zawaa-id* tulisan al-Isma’ili disebutkan: “Ibnul Munkadiri mengabarkan kepadaku.”

Perkataan: [مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ] “Barang siapa yang membaca do’a selepas mendengar seruan.” Yang dimaksud adalah adzan. Huruf *alif lam* di sini berfungsi sebagai *lil ‘abdi*. Dan kemungkinan perkiraan

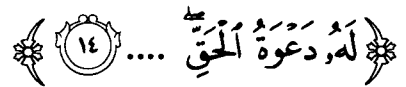
kalimat ini adalah: “Siapa yang mengucapkan ini ketika mendengar seruan adzan.” Zhahirnya, do’a tersebut diucapkan ketika mendengar adzan dan tidak terkait dengan selesainya adzan. Namun, mungkin juga maksudnya adalah selepas adzan. Sebab, sesuatu yang disebutkan secara mutlak dibawakan kepada makna kesempurnaannya.

Hal ini dikuatkan lagi dengan hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu dengan lafazh: “Ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, kemudian bershalawatlah atasku, lalu mintalah wasilah bagiku.” Hadits ini menjelaskan bahwa do’a itu diucapkan selepas adzan.

Ath-Thahawi berdalil dengan zhahir hadits Jabir ini dan menyatakan bahwa menjawab muadzin di sini tidak harus dengan mengucapkan seperti yang diucapkannya. Namun, dengan hanya mengucapkan do’a ini saja sudah cukup baginya. Tetapi hadits ‘Abdullah bin ‘Amru telah menjelaskan maksud yang sebenarnya, bahwa maksud kata حِينَ (ketika) dalam hadits dibawakan kepada makna *al-faragh* (selepas).

Ibnu Bazizah berdalil dengan hadits ini, bahwa membaca do’a tersebut tidak wajib berdasarkan zhahir teks haditsnya. Akan tetapi, lafazh perintah dalam riwayat Muslim menjadi pegangan bagi ulama-ulama yang mewajibkannya. Demikianlah pendapat yang dipegang oleh Hanafiyyah dan Ibnu Wahab dari kalangan Malikiyyah. Ath-Thahawi sendiri menyelisihi rekan-rekannya dengan ia mengikuti pendapat jumhur.

Perkataan: [رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ] “Pemilik seruan ini.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dal* (الدَّعْوَةِ). Al-Baihaqi, melalui jalur Muhammad bin ‘Aun dari ‘Ali bin ‘Ayyasy, menambahkan lafazh: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ)) “Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu dengan hak seruan yang sempurna ini.” Seruan yang dimaksud adalah kalimat tauhid. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ :



“Hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) do’a yang benar” (QS. Ar-Ra’d: 14)

Dikatakan kalimat tauhid sebagai kalimat yang sempurna karena kalimat syirik adalah sebuah kekurangan. Atau disebut sempurna karena tidak bisa dimasuki perubahan dan penggantian, melainkan tetap kekal sampai hari Berbangkit. Atau dikarenakan kalimat inilah yang berhak disifati sempurna, sedangkan kalimat-kalimat selainnya bisa saja binasa.” Ibnu Taimiyyah berkata: “Disifati sempurna karena di dalamnya terdapat kalimat yang paling sempurna, yaitu *Laa ilaaha illallaah*.”

Ahmad bin Hanbal berkata: “Dari awal sampai perkataan *Muhammadur Rasulallah* merupakan seruan yang sempurna. Dan *hai’alah* adalah shalat yang ditegakkan pada firman-Nya: ‘Mereka menegakkan shalat.’ Kemungkinan, yang dimaksud dengan shalat di sini adalah do’a. Sementara *al-qaa-imah* maksudnya adalah *ad-daa-imah* (kekal abadi), yang diambil dari ucapan *قَامَ عَلَى الشَّيْءِ*, yaitu apabila ia terus menerus melakukannya. Berdasarkan hal tersebut, perkataan: [وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ] merupakan penjelasan bagi seruan yang sempurna. Bisa jadi, yang dimaksud dengan shalat adalah shalat yang sudah dimaklumi, yang muadzin sedang menyeru orang-orang kepadanya saat itu. Dan, keterangan inilah yang paling jelas.”

Perkataan: [الْوَسِيلَةَ] “Wasilah.” Yaitu sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada seorang pembesar. Dikatakan juga *تَوَسَّلْتُ*, yaitu *تَقَرَّبْتُ*. Kata ini digunakan pula untuk menjelaskan kedudukan yang tinggi.

Disebutkan dalam hadits ‘Abdullah bin ‘Amr رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh: “Sesungguhnya *wasilah* itu adalah sebuah tempat yang ada di dalam Surga. Tempat ini tidak berhak ditempati kecuali oleh seorang dari hamba-hamba Allah.”

Riwayat yang semakna juga diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Riwayat (kedua) ini bisa juga dipadukan maknanya dengan riwayat pertama, yaitu orang yang sampai pada kedudukan tersebut sangat dekat dengan Allah. Sampai-sampai, kedudukannya itu menjadi seperti media yang dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Perkataan: [وَالْفَضِيلَةَ] “Dan keutamaan.” Yaitu martabat yang lebih tinggi daripada seluruh makhluk. Dan kemungkinan juga sebuah kedudukan lain, atau kata ini merupakan tafsir (penjelasan) bagi *al-wasiilah*.

Perkataan: [مَقَامًا مَحْمُودًا] “Pada *al-maqam al-mahmud*.” Orang yang menempati kedudukan tersebut pasti terpuji. Kata ini mutlak berlaku untuk setiap perkara yang mendatangkan pujian dari berbagai jenis *karamah*. Kata ini dibaca *manshub* sebagai *zharaf*, maksudnya bangkitkanlah ia pada hari Kiamat dan tempatkanlah ia di tempat yang terpuji. Atau kata *إِئْتَهُ* (bangkitkanlah) mengandung makna *أَقِمَّهُ* (tempatkanlah). Atau kata tersebut merupakan *maf'ul bih* (objek), hingga makna *إِئْتَهُ* adalah berikanlah ia. Boleh juga kata tersebut ditempatkan sebagai *hal*, sehingga bangkitkanlah ia dalam keadaan memiliki kedudukan yang terpuji.

An-Nawawi berkata: “Riwayat yang shahih menyebutkannya dalam bentuk *nakirah*. Sepertinya, bentuk itu mengikuti lafazh yang tercantum dalam al-Qur-an.” Ath-Thibi berkata: “Kata ini disebutkan dalam bentuk *nakirah* supaya memberikan kesan lebih agung dan lebih besar. Seolah-olah dikatakan *maqam* (kedudukan), yang bermakna kedudukan yang terpuji oleh setiap lisan.”³⁶

Saya tegaskan: Menyangkut riwayat ini sendiri, diriwayatkan dari jalur ‘Ali bin ‘Ayyasy, guru al-Bukhari, penggunaan kalimat yang memakai *alif lam ma’rifat* (*al-maqam al-mahmud*), yaitu dalam riwayat an-Nasa’i. Kalimat yang menggunakan *alif lam ma’rifat* ini juga disebutkan dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* dan Ibnu Hibban.

³⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: مقام محمود.

Demikian pula dalam riwayat ath-Thahawi, ath-Thabrani dalam Kitab “ad-Du’aa”, dan al-Baihaqi. Hal ini mengandung bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan tidak adanya kalimat yang menggunakan *alif lam ma’rifat*, seperti an-Nawawi.

Perkataan: [الَّذِي وَعَدْتُهُ] “Yang telah Engkau janjikan kepadanya.” Dalam riwayat al-Baihaqi ditambahkan: ((إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ)) “Sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji.” Ath-Thibi berkata: “Yang dimaksud dengan janji tersebut adalah janji dalam firman Allah ﷻ :

﴿... عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾

‘... Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.’
(QS. Al-Israa': 79)”

Dikatakan sebagai janji karena kalimat عَسَى (mudah-mudahan) pasti akan terwujud jika berasal dari Allah ﷻ, seperti yang telah shahih diriwayatkan dari Ibnu ‘Uyainah dan ulama lainnya. *Isim maushul* dalam hadits tersebut mungkin sebagai *badal* atau ‘*athaf bayyin*’ atau *khobar* bagi *mubtada*’ yang tidak disebutkan. Yang jelas, ia bukan sifat bagi kata *nakirah* (مَقَامًا).

Dalam riwayat an-Nasa-i, Ibnu Khuzaimah, dan selain keduanya tercantum dengan lafazh: ((الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ)), dengan *alif* dan *lam* (*lam ma’rifah*). Jika berdasarkan pada riwayat ini, kata الْمَقَام bisa disifati bagi *isim maushul* tersebut. *Wallaahu a’lam*.

Ibnul Jauzi berkata: “Menurut pendapat mayoritas ulama, yang dimaksud dengan *al-maqam al-mahmud* adalah syafaat. Ada yang mengatakan, didudukkannya beliau di atas ‘Arsy. Ada yang mengatakan, di atas Kursi.”

Ibnul Jauzi menyebutkan kedua pendapat tadi dari sejumlah ulama. Anggaphlah pendapat itu benar, maka itu tetap tidak menafikan

pendapat pertama (yaitu maksudnya adalah syafaat). Karena mungkin saja didudukkannya beliau di atas ‘Arsy atau Kursi tersebut merupakan tanda izin memberikan syafaat. Mungkin juga yang dimaksud dengan *al-maqam al-mahmud* adalah syafaat sebagaimana yang sudah masyhur, sedangkan didudukkannya Nabi di atas ‘Arsy atau Kursi merupakan kedudukan yang disebut sebagai *al-wasiilah* atau *al-fadhilah*.

Dalam shahih Ibnu Hibban disebutkan sebuah hadits dari Ka’ab bin Malik secara *marfu’*, yang berlafazh:

((يَبْعَثُ اللَّهُ النَّاسَ، فَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةَ خَضِرَاءَ، فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولَ.))

“Kemudian Allah akan membangkitkan manusia. Lalu Rabbku memberiku pakaian sutera berwarna hijau. Aku pun mengucapkan perkataan (pujian-pujian) yang Allah kehendaki aku untuk mengucapkannya.” Itulah *al-maqam al-mahmud*.

Zhahirnya, yang dimaksud dengan perkataan tersebut di atas adalah pujian-pujian yang diucapkan sebelum memberikan syafaat. Zhahirnya juga, *al-maqam al-mahmud* adalah semua perkara yang terjadi pada saat tersebut. Hal ini terkesan dari perkataan beliau pada akhir hadits: “berhak memperoleh syafaatku,” yaitu bahwa perkara yang beliau kehendaki adalah syafaat. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [حَلَّتْ لَهُ] “Pasti ia berhak memperoleh.” Yaitu berhak dan pasti atau diturunkan kepadanya. Dikatakan juga حَلَّ يَحُلُّ, dengan men-*dhammah*-kan *ha*, yang artinya turun, dan huruf *lam* di sini (لَهُ) bermakna عَلَى (atas). Hal ini dikuatkan lagi oleh riwayat Muslim, dengan lafazh: ((حَلَّتْ عَلَيْهِ)). Dalam riwayat ath-Thahawi, disebutkan hadits Ibnu Mas’ud dengan lafazh: ((وَجَبَتْ لَهُ)). Kata حَلَّتْ di situ tidak boleh diartikan dengan *al-hill* (halal), karena perkara ini (syafaat beliau) sebelumnya tidak haram.

Perkataan: [شَفَاعَتِي] “Syafaatku.” Sebagian ulama mempersoalkan pemberian syafaat sebagai imbalan bagi orang yang mengucapkan do’a tersebut, padahal telah ditetapkan bahwa syafaat diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Masalah itu dijawab: Bahwasanya Nabi ﷺ memiliki syafaat-syafaat yang lain, seperti memasukkan umatnya ke dalam Surga tanpa hisab dan mengangkat derajat penghuni Surga. Maka, setiap orang diberi syafaat sesuai dengan posisi dan kedudukannya.

Al-Qadhi ‘Iyadh menukil dari sebagian gurunya, bahwa syafaat ini secara khusus diberikan bagi orang yang mengucapkan do’a tersebut dengan ikhlas dan menghadirkan pengagungan kepada Nabi ﷺ dalam hatinya. Syafaat ini tidak diberikan kepada orang yang mengucapkannya hanya untuk mengejar pahala semata, atau demi tujuan-tujuan sejenis lainnya. Namun, perkataan itu merupakan klaim yang tidak bisa diterima. Kalaulah ia mengecualikan orang yang lalai dan lengah, tentulah argumentasinya lebih bisa diterima.

Al-Muhallab berkata: “Hadits ini berisi anjuran agar berdo’a pada waktu-waktu shalat, karena itu merupakan waktu yang diharapkan terkabulnya do’a. *Wallaahu a’lam.*”



BAB 9

Melakukan Undian Untuk Mendapatkan Kesempatan Mengumandangkan Adzan

٩ - بَابُ الْإِسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ

وَيَذْكُرُ أَنَّ أَقْوَامًا³⁷ اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ.

Disebutkan bahwa ada sejumlah orang yang bertikai karena memperebutkan kesempatan menyerukan adzan, lalu Sa'ad mengundi mereka.

٦١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا)).

³⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: قوما.

615. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Sumayy, *maula* Abu Bakar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Kalaupun manusia mengetahui keutamaan seruan (adzan) dan shaf pertama, kemudian mereka hanya mendapatkannya dengan mengundinya, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Kalaupun mereka mengetahui keutamaan bersegera mendatangi shalat, niscaya mereka akan berlomba mengejarnya. Kalaupun mereka mengetahui keutamaan shalat ‘Isya dan shalat Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak.”

[Hadits nomor 615 ini tercantum juga pada hadits nomor: 654, 721, dan 2689]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ] “Bab: Melakukan undian untuk mendapatkan kesempatan mengumandangkan adzan.” Yang dimaksud adalah undian. Contohnya dalam firman Allah ﷻ :



“Kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian).” (QS. Ash-Shaaffaat: 141)

Al-Khaththabi dan ulama lainnya mengatakan: “Ada yang menjelaskan, diistilahkan dengan *istihām* karena orang-orang Arab dahulu menulis nama mereka di atas *siham* (anak panah) ketika sedang berselisih terhadap suatu perkara. Siapa yang keluar anak panah (nama) nya, maka dialah yang menang.”

Perkataan: [وَيَذْكُرُ أَنَّ قَوْمًا اخْتَلَفُوا] “Disebutkan bahwa ada sejumlah orang yang bertikai.” Sa’id bin Manshur dan al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abu ‘Ubaid; keduanya meriwayatkan dari Husyaim dari ‘Abdullah bin Syubrumah, ia berkata: “Orang-orang saling berebut

untuk adzan di al-Qadisiyyah. Lalu mereka mengangkat masalahnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqash. Maka ia pun mengundi mereka.” Sanadnya terputus.

Namun, hadits itu diriwayatkan secara *maushul* oleh Saif bin³⁸ ‘Umar dalam *al-Futuuh*. Dan oleh ath-Thabari dari jalurnya, yakni dari ‘Abdullah bin Syubrumah dari Syaqiq—yaitu Abu Wa-il—ia berkata: “Kami berhasil menaklukkan al-Qadisiyyah pada awal siang. Lalu kami memeriksa pasukan, dan ternyata muadzin kami telah gugur” Lalu ia menyebutkan kisah di atas, kemudian menambahkan: “Lalu keluarlah undian untuk seorang laki-laki dari mereka, maka ia pun mengumandangkan adzan.”

Keterangan Tambahan

Al-Qadisiyyah adalah nama tempat yang sudah dikenal di Irak. Dinisbatkan kepada Qadis, seorang laki-laki yang singgah di situ. Al-Jauhari menghiyakan bahwa Ibrahim ؑ menganggap suci tempat tersebut. Oleh karena itu, ia menjadi tempat persinggahan bagi para jamaah haji. Di situlah tempat terjadinya pertempuran yang sangat masyhur antara kaum Muslimin melawan tentara Persia. Tepatnya pada masa kekhalifahan ‘Umar, tahun 15 Hijriyah. Pada waktu itu, Sa’ad bertindak sebagai panglima perangnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سُمَيٍّ] “Dari Sumayy.” Lafazh ini (سُمَيٍّ) dibaca dengan men-*dhamimah*-kan huruf awalnya, serta dalam bentuk *tashghir*.

Perkataan: [مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ] “*Maula* Abu Bakar.” Yakni Ibnu ‘Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam.

Perkataan: [لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ] “Kalaulah manusia mengetahui.” Ath-Thibi berkata: “*Fi’il mudhari’* diletakkan pada posisi *fi’il madhi* untuk memberikan makna *istimrar* (senantiasa).”

³⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: سَيْفُ بْنُ أَبِي عُمَرَ.

Perkataan: [مَا فِي الدَّاءِ] “Keutamaan seruan.” Yakni adzan. Lafazh tersebut merupakan riwayat Bisyr bin ‘Umar dari Malik yang dikeluarkan oleh as-Sarraaj.

Perkataan: [وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ] “Dan shaf pertama.” Abusy Syaikh menambahkan dalam riwayatnya dari jalur al-A’raj dari Abu Hurairah: ((مِنْ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ)) “Berupa kebaikan dan keberkahan.” Ath-Thibi berkata: “*Maf’ul* dari kata يَعْلَمُ diungkapkan dalam bentuk umum, yaitu مَا, tanpa disebutkan secara khusus fadhilah tersebut, yang tidak lain untuk memberikan kesan keagungannya. Yaitu, fadhilah tersebut tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kemutlakan di sini berkaitan dengan kadar fadhilah: sebab dalam riwayat yang lain disebutkan maksud fadhilah tersebut, yaitu kebaikan dan keberkahan.”

Perkataan: [ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا] “Kemudian tidaklah mereka mendapatkannya.” Dalam riwayat al-Mustamli dan al-Hamawi tertulis: ((ثُمَّ لَا يَجِدُونَ)). Al-Karmani menghiyakan bahwa dalam sebagian riwayat tertulis: ((ثُمَّ لَا يَجِدُوا)), dengan asumsi boleh menghilangkan huruf *nun* untuk meringankan bacaan. Namun, saya belum menemukan riwayat tersebut.

Perkataan: [إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا] “Melainkan dengan mengundinya.” Yakni tidak mendapatkan cara untuk menetapkan siapa yang paling berhak dalam hal ini (mengumandangkan adzan dan menempati shaf pertama). Karena dalam masalah adzan mereka setara dalam hal mengetahui waktu shalat, bagusny suara, dan perkara-perkara lain yang menjadi syarat muadzin dan kelengkapannya; sedangkan dalam masalah (menempati) shaf pertama, mereka setara dalam hal mengerjakan shalat pada waktu yang bersamaan dan setara dalam keutamaan. Sehingga, perlu diundi apabila dalam kedua masalah tersebut mereka belum bisa saling mengalah.

Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini untuk menetapkan seorang muadzin saja (yang berhak mengumandangkan adzan). Namun, zhahirnya tidak seperti itu. Sebab, mungkin saja lebih dari satu orang

yang menang undian dari sekian banyak peserta undian. Lagi pula, pengundian untuk adzan ini ditentukan pengangkatannya oleh imam (pemimpin) setelah melihat kriteria dan keistimewaanannya.

Sebagian ulama mengklaim bahwa yang dimaksud dengan *istihām* di sini adalah saling melempar anak panah. Di sini sengaja digunakan bentuk kalimat hiperbolis. Mereka berdalil dengan hadits yang lafazh-nya: “niscaya mereka akan pukul-memukul dengan pedang.” Namun, makna yang dipahami al-Bukhari lebih tepat. Oleh karena itu, beliau berdalil dengan kisah Sa’ad. Adapun dalil lainnya adalah riwayat Muslim yang berlafazh: ((لَكَائَتْ قُرْعَةً)) “tentu akan diadakan undian.”

Perkataan: [عَلَيْهِ] “Atasnya.” Yaitu terkait perkara yang disebutkan tadi. Termasuk di dalamnya perkara adzan dan shaf pertama. Dengan demikian, tepatlah penetapan judul bab yang dilakukan al-Bukhari.

Ibnu ‘Abdil Bar berkata: “*Dhamir* ha kembali kepada shaf pertama, bukan kembali kepada adzan.” Perkataan ini benar, karena *dhamir* biasanya kembali kepada *isim* yang terdekat. Akan tetapi, perkataan ini disanggah oleh al-Qurthubi; ia mengatakan: “Konsekuensinya adalah perkara adzan tersia-siakan tanpa ada faedahnya.” Ia pun melanjutkan: “*Dhamir* itu kembali kepada makna kalimat sebelumnya, sama seperti firman Allah ﷻ :

﴿... وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ﴾

‘... dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.’ (QS. Al-Furqaan: 68)

Yaitu, melakukan semua perkara yang telah disebutkan sebelumnya.”

Saya katakan: ‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari Malik dengan lafazh: ((لَا سَتَهُمُا عَلَيْهِمَا)) “Niscaya mereka akan mengundi untuk kedua perkara itu.” Lafazh ini menjelaskan maksud tanpa harus membuat takwil yang mengada-ada.

Perkataan: [التَّهَجُّيرُ] “Keutamaan bersegera mendatangi shalat.” Yaitu bergegas untuk mengerjakan shalat. Al-Harawi berkata: “Al-Khalil dan ulama lainnya membawakan lafazh ini kepada arti tekstualnya. Mereka mengatakan: ‘Maksudnya adalah mendatangi shalat Zhuhur pada awal waktu. Karena التَّهَجُّيرُ diambil dari kata الهَاجِرَةُ, yaitu panas terik di tengah hari, dan saat itulah awal waktu Zhuhur.’ Pendapat inilah yang cenderung dipilih oleh al-Bukhari, sebagaimana akan disebutkan nanti.”

Hal itu tidak bertentangan dengan anjuran menunggu cuaca sejuk, karena tujuannya adalah untuk kenyamanan. Adapun orang yang meninggalkan tidur siangya lalu pergi ke masjid untuk menunggu shalat, maka tidak diragukan lagi bahwa ia pasti akan memperoleh keutamaan.

Perkataan: [لَا سَبَقُوا إِلَيْهِ] “Niscaya mereka akan berlomba mengejarnya.” Ibnu Abi Hamzah mengatakan: “Maksud berlomba di sini adalah secara maknawi, bukan hakiki. Karena perlombaan itu, hakikinya adalah beradu cepat yang menuntut kecepatan dalam berjalan, sementara hal itu terlarang.”

Penjelasan lebih lanjut tentang hadits ini akan disebutkan dalam Bab “Keutamaan Shalat ‘Isya”, yakni dalam Kitab “Al-Jumu’ah”, sebentar lagi. Akan dijelaskan juga maksud dari shaf pertama pada bagian akhir pembahasan perihal *imamah*, *insya Allah*.



BAB 10

Berbicara Ketika Menyerukan Adzan

١٠ - بَابُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ

وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ.

Sulaiman bin Shurad berbicara ketika menyerukan adzan. Al-Hasan berkata: “Tidak mengapa jika ia tertawa ketika sedang adzan atau iqamat.”

٦١٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ((خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدِغٌ³⁹، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ. فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ: فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ)).

³⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: رزغ.

616. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ayyub dan ‘Abdul Hamid, rekan az-Ziyadi dan ‘Ashim al-Ahwal, dari ‘Abdullah bin al-Harits, ia berkata: “‘Abdullah bin ‘Abbas رضي الله عنه menyampaikan khutbahnya di hadapan kami pada hari *radagh* (suatu hari yang becek karena hujan). Ketika muadzin menyerukan: ‘*Ha’rya ‘alash shalaah*’, Ibnu ‘Abbas pun menyuruhnya agar menyerukan: ‘*Ash-Shalaatu fir rihaal* (shalatlah di rumah).’ Orang-orang saling melihat, satu sama lain. Maka Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Hal ini pernah dilakukan orang yang lebih baik daripada dia (muadzin). Dan sungguh, ia (shalat Jum’at) adalah ‘*azimah*⁴⁰.’”

[Hadits nomor 616 ini tercantum juga pada hadits nomor: 668 dan 901]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ] “Bab: Berbicara ketika menyerukan adzan.” Yaitu berbicara ketika sedang adzan dengan kata-kata yang tidak termasuk lafazh adzan. Al-Bukhari, seperti biasanya, tidak menegaskan hukum apabila indikasi hukum yang ditunjukkan oleh dalil (nash) tidak begitu jelas. Akan tetapi, dalil yang beliau cantumkan di sini mengesankan bahwa pendapat yang terpilih adalah mubah (dibolehkan berbicara). Ibnul Mundzir menukil hukum mubah ini secara mutlak dari ‘Urwah, ‘Atha’, al-Hasan, dan Qatadah. Pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Ahrnad.

Diriwayatkan dari an-Nakha’i, Ibnu Sirin, dan al-Auza’i bahwa mereka memakruhkannya. Sementara ats-Tsauri melarangnya. Dinukil dari Abu Hanifah dan kedua rekannya, bahwa menurut mereka perbuatan itu menyalahi keutamaan. Perkataan Malik dan asy-Syafi’i juga mengarah ke sana. Sedangkan Ishaq bin Rahawaih, berdasarkan riwayatnya, memakruhkan hal itu kecuali jika berkaitan dengan shalat.

⁴⁰ ‘*Azimah* (ketentuan asal) adalah lawan dari *rukhsah* (dispensasi syari’at).^{ed}

Pendapat itulah yang dipilih oleh Ibnul Mundzir, berdasarkan zhahir hadits Ibnu ‘Abbas dalam bab ini. Namun ad-Dawudi membantahnya, ia berkata: “Tidak ada *hujjah* di dalamnya yang membolehkan berbicara ketika adzan. Meskipun perkataan yang disebutkan di dalamnya (yaitu *ash-shalaat fir rihaal* [shalatlah di rumah]) memang disyari’atkan. Bahkan, ia termasuk bagian dari adzan dalam kondisi seperti itu.”

Perkataan: [وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ فِي أَذَانِهِ] “Sulaiman bin Shurad berbicara ketika menyerukan adzan.” Keterangan ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Nu’aim, guru Imam al-Bukhari, dalam Kitab “ash-Shalaah”. Lalu al-Bukhari meriwayatkan keterangan ini darinya dalam Kitab “at-Taariikh”. Sanadnya shahih dan lafazhnya adalah: “Ia (Sulaiman bin Shurad) pernah menyerukan adzan kepada rombongan pasukan. Lalu saat sedang mengumandangkan adzan, ia menyuruh pelayannya untuk mengurus suatu keperluan.”

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ] “Al-Hasan berkata.” Aku belum menemukan riwayat *maushul*-nya. Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan ulama lainnya, yang melalui beberapa jalur darinya, berisi pembolehan berbicara tanpa penyebutan tertawa secara khusus.

Ada yang mengatakan, korelasinya dengan judul bab dilihat dari sisi bahwa apabila seseorang tertawa maka akan keluar suara yang berisi huruf-huruf yang bisa dipahami, atau lebih dari itu, sehingga dapat merusak shalat. Orang-orang yang melarang berbicara saat adzan menyamakan adzan dengan shalat. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa sengaja tertawa bisa membatalkan shalat walaupun tidak terdengar darinya satu huruf pun. Dari sudut pandang ini, tertawa disamakan dengan berbicara dalam hal membatalkan shalat apabila dilakukan secara sengaja.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَمَّادٌ] “Hammad.” Ia adalah Hammad bin Zaid. Sementara ‘Abdul Hamid di sini adalah Ibnu Dinar. Sedangkan

‘Abdullah bin al-Harits yang dimaksud adalah al-Bashri, sepupu⁴¹ Ibnu Sirin sekaligus menantu (suami putri)nya, seorang Tabi’in muda. Riwayat ketiga perawi ini dari Abdullah bin al-Harits termasuk kategori riwayat *aqran*, karena ketiganya tergolong dalam deretan *Shigar Tabi’in*. Para perawi sanad ini, seluruhnya, berasal dari Bashrah. Hammad mengumpulkan mereka di sini seperti halnya Musaddad. Demikian pula diriwayatkan oleh Sulaiman bin Harb darinya, yang riwayatnya dikeluarkan oleh Abu ‘Awanah dan Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhraj*. Kadang kala Hammad hanya menyebutkan sebagian dari mereka, seperti yang akan disebutkan sebentar lagi dalam Bab “Apakah Imam Mengerjakan Shalat Bersama Jamaah yang Sudah Hadir?” yakni dari jalur ‘Abdullah bin ‘Abdul Wahhab al-Hajbi dari Hammad dari ‘Abdul Hamid dan dari ‘Ashim, ia menisahkan keduanya.

Sementara Muslim meriwayatkannya dari ar-Rabi’ dari Hammad dari Ayyub dan ‘Ashim melalui⁴² jalur-jalur lain, di antaranya jalur Wuhaib dari Ayyub. Dihikayatkan dari Wuhaib, bahwa Ayyub belum mendengarnya dari ‘Abdullah bin al-Harits. Akan tetapi, hikayat itu perlu ditinjau kembali. Karena dalam riwayat Sulaiman bin Harb dari Hammad dari Ayyub dan ‘Abdul Hamid, keduanya mengatakan: “Kami mendengar ‘Abdullah bin al-Harits.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili dan yang lainnya. Dalam jalur Musaddad terdapat perawi lainnya, yaitu Ibnu ‘Ulayyah; seperti yang akan disebutkan nanti dalam Kitab “Al-Jumu’ah”, *insya Allah*.

Perkataan: [حَطَبْنَا] “Menyampaikan khutbahnya di hadapan kami.” Ibnul Jauzi berdalil dengan hadits ini bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Jum’at. Namun hal ini perlu ditinjau kembali. Memang, telah disebutkan secara jelas dalam riwayat Ibnu ‘Ulayyah dengan lafazh: ((أَنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ)) “Sesungguhnya shalat Jum’at adalah ‘azimah.”

⁴¹ Dalam naskah (ق) tertulis: sepupu Muhammad (bin Sirin).

⁴² Dalam naskah (ق) tertulis: ومن.

Perkataan: [فِي يَوْمٍ رَزْغٍ] “Pada hari *razagh*.” Lafazh ini (رَزْغٍ) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan serta huruf *ra* dan men-*sukun*-kan *zai*, huruf sesudahnya adalah *ghain*. Demikianlah menurut mayoritas riwayat. Dalam riwayat Ibnus Sakan, al-Kusymihani, dan Abul Waqt tertulis dengan huruf *dal* dan bukan huruf *zai*. Al-Qurthubi menegaskan, itulah ejaan yang populer. Dan, ia menambahkan⁴³: “Yang benar adalah *fat-hah*, karena ia adalah *isim*, sehingga jika di-*sukun*-kan maka ia menjadi *mashdar*.”

Ejaan *fat-hah* (رَزْغٍ atau رَذْغٍ) merupakan riwayat al-Qabisi. Penulis kitab *al-Muhkam* berkata: “*Ar-Razgh* (الرَّزْغِ) adalah air yang sedikit di dalam kolam. Ada yang mengatakan, artinya adalah tanah becek. Dalam kitab *al-Ain* disebutkan: “*Ar-Radghah* (الرَّدْغَةُ) adalah tanah becek, sedangkan *ar-razghah* (الرَّزْغَةُ) lebih parah dari tanah becek (tanah lumpur).” Dalam kitab *al-Jamharah* disebutkan: “*Ar-Radgh* dan *ar-razgh* adalah tanah yang sedikit becek karena hujan atau sebab lainnya.”

Catatan Penting

Dalam riwayat ini, lafazh ((يَوْمٍ رَزْغٍ)) tercantum dalam bentuk *idhafah* (*mudhaf* dan *mudhaf ilaihi*). Dalam riwayat al-Hajbi yang akan datang tertulis: ((فِي يَوْمٍ ذِي رَزْغٍ)) “Pada hari yang becek.” Riwayat ini lebih jelas maksudnya. Sementara dalam riwayat Ibnu ‘Ulayyah tertulis: ((فِي يَوْمٍ مَطِينٍ)) “Pada hari turunnya hujan.”

Perkataan: [فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ] “Ketika muadzin menyerukan: ‘*Hayya ‘alash shalaah*,’ Ibnu ‘Abbas menyuruhnya.” Demikianlah yang tercantum di sini. Sepertinya ada kalimat yang dihilangkan, dari perkiraannya adalah “Ketika ia hendak mengucapkannya, Ibnu ‘Abbas menyuruhnya ...” Hal ini dikuatkan lagi dengan riwayat Ibnu ‘Ulayyah: ((إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ)) “Apabila engkau mengucapkan: ‘*Asyhadu anna Muhammadar Rasullullah*,’ jangan ucapkan: ‘*Hayya ‘alash shalaah*.’”

⁴³ Dalam naskah (ق) huruf *waw* (dan) tidak tercantum.

Ibnu Khuzaimah membuat sebuah bab untuk hadits ini, demikian pula Ibnu Hibban. Kemudian al-Muhibb ath-Thabari menghapus kalimat: ((حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْمَطَرِ)). Sepertinya, ia lebih melihat kepada makna. Karena seruan *حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ*⁴⁴ (marilah menegakkan shalat) dengan seruan *الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ* (shalatlah di rumah) dan seruan *صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ* (shalatlah di rumah kalian) saling bertentangan.

Sebagian ulama Syafi'iyah mengemukakan bentuk lain, yaitu muadzin mengucapkan kalimat tersebut selepas adzan. Dan bentuk yang lain, muadzin mengucapkannya sesudah *hai'alatain*. Namun, pendapat yang telah lalu lebih cocok dengan konsekuensi hadits tersebut. Perkataan [الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ] dibaca dengan me-*nashab*-kan kata الصَّلَاةُ, dan perkiraan kalimatnya menjadi صَلُّوا الصَّلَاةَ (kerjakanlah shalat). Kata الرِّحَال adalah bentuk jamak dari الرَّحْل, yaitu tempat tinggal seseorang berikut perabotan⁴⁵ yang terdapat di dalamnya. An-Nawawi berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa kalimat ini diucapkan pada saat adzan.”

Dalam hadits Ibnu ‘Umar, yakni yang akan disebutkan pada Bab “Adzan bagi para Musafir”, disebutkan bahwa kalimat ini diucapkan sesudah adzan. Ia mengatakan: “Keduanya dibolehkan, sebagaimana ditegaskan oleh Imam asy-Syafi’i. Akan tetapi, mengucapkannya sesudah adzan lebih bagus lagi karena lafadh adzan akan tetap sempurna.” Ia melanjutkan: “Di kalangan rekan-rekan kami ada yang berpendapat bahwa muadzin hanya boleh mengucapkannya sesudah adzan. Pendapat ini lemah dan bertentangan dengan hadits Ibnu ‘Abbas yang sudah jelas tadi.”

Perkataannya itu menunjukkan bahwa kalimat ini ditambahkan ke dalam lafadh adzan (tanpa mengurangi lafadh adzan yang sudah baku), yang bisa diucapkan ketika adzan dan bisa juga sesudahnya. Bukan sebagai ganti dari ucapan “*Hayya ‘alash shalaah*.” Sebelumnya,

⁴⁴ Dalam naskah (ق) terdapat tambahan kalimat sesudahnya, yakni: “Maknanya adalah marilah tegakkan shalat.”

⁴⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: أَثَانَهُ (perabotannya).

telah disebutkan dari Ibnu Khuzaimah pendapat yang menyelisihi hal itu. Telah disebutkan juga penggabungan antar keduanya dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dan yang lainnya dengan sanad yang shahih dari Nu’aim bin an-Nahham, ia berkata: “Seorang muadzin Rasulullah ﷺ mengumandangkan adzan Shubuh pada suatu malam yang sangat dingin. Betapa aku berharap agar muadzin itu menyerukan: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرْجَ (Bagi yang tetap ingin di rumah silakan saja), yakni seusai menyerukan kalimat الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (Shalat itu lebih baik daripada tidur). Seandainya saja ia mengucapkan kalimat tersebut.”

Perkataan: [فَقَالَ: فَعَلَّ هَذَا] “Maka Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Hal ini pernah dilakukan.’” Sepertinya Ibnu ‘Abbas memahami dari pandangan mata orang-orang ketika itu, bahwa mereka mengingkari perbuatannya. Dalam riwayat al-Hajbi disebutkan “Sepertinya mereka mengingkari hal itu.” Dalam riwayat Ibnu ‘Ulayyah disebutkan: ((فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ)) “Sepertinya orang-orang mengingkari hal tersebut.”

Perkataan: [مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ] “Orang yang lebih baik daripada dia (muadzin).” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((مِنْهُمْ)) “lebih baik daripada mereka.” Sedangkan dalam riwayat al-Hajbi tertulis: ((مِنِّْي)) “lebih baik daripada diriku,” yakni Rasulullah ﷺ. Demikianlah yang tertulis dalam riwayat asal. Dan makna riwayat dalam bab ini (lafazh مِنْهُ, yang artinya daripada dia) adalah daripada muadzin. Yaitu hal tersebut telah dilakukan muadzin Rasulullah ﷺ, dan ia lebih baik daripada muadzin ini. Adapun menurut riwayat al-Kusymihani (dengan lafazh مِنْهُمْ), maka lafazh ini perlu ditinjau kembali. Barangkali yang mengumandangkan adzan ketika itu adalah sekumpulan orang, apabila riwayatnya memang shahih. Atau maksudnya adalah jenis muadzin. Mungkin juga maksudnya adalah lebih baik daripada orang-orang yang mengingkari.

Perkataan: [وَأَنَّهَا] “Dan sungguh ia adalah.” Yakni shalat Jum’at, seperti yang sudah dijelaskan. [عَزْمَةٌ] “‘azimah.” Yakni ditulis dengan

men-*sukun*-kan huruf *zai*, dan maksudnya adalah lawan dari *rukhsah* (dispensasi syari'at).

Ibnu 'Ulayyah menambahkan dalam riwayatnya kalimat berikut: ((وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ)) “Aku tidak mau memaksa kalian keluar sehingga kalian harus berjalan di atas lumpur.” Dalam riwayat al-Hajbi dari jalur 'Ashim tertulis: ((إِنِّي أُؤْتِمِّكُمْ)) “Sesungguhnya aku tidak mau merepotkan kalian.” Ini menguatkan riwayat yang menyebutkan lafazh: ((أُخْرِجُكُمْ)), yakni dengan huruf *ha*. Dalam riwayat Jarir dari 'Ashim, yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, disebutkan: ((أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ وَأُكَلِّفَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوا الْخَبَثَ مِنْ طُرُقِهِمْ إِلَى مَسْجِدِكُمْ)) “Aku tidak mau memaksa orang-orang keluar dan memberatkan mereka sehingga membawa lumpur dari jalanan ke dalam masjid kalian.” Akan dijelaskan nanti perihal perkara yang berkaitan dengan gugurnya kewajiban shalat Jum'at karena hujan, yakni dalam Kitab “Al-Jumu'ah”, *insya Allah*.

Korelasi antara hadits dengan judul bab dipersoalkan oleh ad-Dawudi. Ia mengatakan: “Tidak ada *hujjah* di dalamnya yang membolehkan berbicara ketika adzan. Bahkan perkataan yang disebutkan di dalamnya (yaitu *ash-shalaat fir ribaal* [shalatlah di rumah]) memang disyari'atkan, dan termasuk bagian dari adzan dalam kondisi seperti itu.” Namun perkataannya itu dibantah; bahwa walaupun kalimat tersebut boleh diucapkan dalam kondisi seperti itu, yang jelas ia tidak termasuk lafazh adzan yang sudah dimaklumi. Dan metode penjelasan korelasinya; mengingat kalimat tersebut boleh ditambahkan di dalam adzan untuk suatu keperluan, maka hal itu menunjukkan bolehnya berbicara ketika adzan bagi yang memerlukannya.



BAB 11

Orang Buta Mengumandangkan Adzan Jika Ada Yang Memberitahunya Waktu Shalat Telah Masuk

۱۱ - بَابُ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

٦١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنْ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)) ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

617. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 'Abdullah, dari ayahnya (Ibnu 'Umar); bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzannya pada malam hari, maka silakan kalian makan dan minum hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan

⁴⁶ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: ثم.

adzannya.” Kemudian perawi berkata: “Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Ia tidak mengumandangkan adzannya hingga ada yang berkata kepadanya: ‘Sudah masuk waktu Shubuh! Sudah masuk waktu Shubuh!’”

[Hadits nomor 617 ini tercantum juga pada hadits nomor: 620, 623, 1918, 2656, dan 7248]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَذَانِ الْأَعْمَى] “Bab: Orang buta mengumandangkan adzan.” Yaitu, hukumnya boleh.

Perkataan: [إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ] “Jika ada yang memberitahunya waktu shalat telah masuk.” Yakni, jika ada seseorang yang mengabarkan kepada Ibnu Ummi Maktum tentang masuknya waktu shalat. Sebab pada dasarnya, waktu shalat diketahui berdasarkan penglihatan. Dengan demikian, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnul Mundzir dari Ibnu Mas’ud, Ibnuz Zubair, dan Sahabat lainnya, yang menyatakan bahwa mereka tidak suka kalau orang buta diangkat menjadi seorang muadzin, harus dikaitkan dengan hadits di atas.

Adapun apa yang dinukil oleh an-Nawawi dari Abu Hanifah dan Dawud, berupa pendapatnya mengenai adzan orang buta itu dinilai tidak sah, ditanggapi oleh as-Suruji bahwa penisbatan pendapat tersebut kepada Abu Hanifah adalah keliru. Walaupun dalam kitab *al-Muhibb* milik madzhab Hanafi tertera bahwa Abu Hanafiah berpendapat makruh.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ] “Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami.” Yakni al-Qa’nabi. Ad-Daraquthni berkata: “Hanya al-Qa’nabi yang meriwayatkan hadits ini kepadanya

dalam kitab *al-Muwaththa'* dengan sanad *maushul* (yang bersambung) dari Malik. Selain al-Qa'nabi, para perawi kitab *al-Muwaththa'* lainnya tidak mencantumkan Ibnu 'Umar di dalam hadits ini. Di luar kitab *al-Muwaththa'*, 'Abdurrahman bin Mahdi, 'Abdurrazzaq, Rauh bin 'Ubadah, Abu Qurrah, Kamil bin Thalhah, dan ulama yang lain setuju dengan al-Qa'nabi yang mencantumkan sanad hadits ini secara bersambung dari Malik. Sedangkan sekelompok *hufazh* dari murid-murid al-Qa'nabi menyebutkannya dengan sanad yang bersambung dari az-Zuhri.

Perkataan: [إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بَلِيلَ] “Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzannya pada malam hari.” Kalimat ini memberi kesan bahwa Bilal yang rutin melakukannya. Sebagian ulama menduga bahwa pada awalnya adzan malam tersebut adalah ijtihad Bilal. Kalaupun dugaan itu benar, sesungguhnya Nabi ﷺ telah menetapkan hasil ijtihadnya. Sehingga, adzan tersebut memiliki hukum yang sama dengan hukum perintah Rasulullah ﷺ. Dalam bab selanjutnya akan dibahas tentang kapan waktunya adzan malam dikumandangkan.

Perkataan: [فَكُلُوا] “Maka silakan kalian makan.” Kata ini mengesankan bahwa para Sahabat memahami adzan itu sebagai pertanda masuknya waktu shalat. Lantas Rasulullah ﷺ menjelaskan kepada mereka bahwa maksud adzan yang dikumandangkan Bilal tidak demikian.

Perkataan: [إِبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ] “Ibnu Ummi Maktum.” Namanya adalah 'Amr, sebagaimana tertera pada riwayat dengan sanad *maushul* dalam Kitab “ash-Shaum” dan Kitab “Fadhaa-ilul Qur-aan”. Ada juga yang mengatakan bahwa nama Ibnu Umi Maktum adalah al-Hushain, lantas Nabi ﷺ mengganti namanya menjadi 'Abdullah. Dan, ada kemungkinan juga bahwa ia memiliki dua nama.

Ibnu Ummi Maktum berasal dari suku Quraisy dari Bani 'Amir. Ia termasuk salah seorang Sahabat yang lebih dahulu memeluk Islam. Pendapat yang paling masyhur menyatakan bahwa nama ayahnya adalah Qais bin Za-idah. Nabi ﷺ menghormatinya dan menetapkannya

sebagai wakil beliau di Madinah. Ibnu Ummi Maktum ikut serta dalam pertempuran Qadisiyah pada masa khilafah ‘Umar bin al-Khaththab hingga gugur pada pertempuran tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa ia sempat pulang ke Madinah dan wafat di sana.

Ia seorang laki-laki buta yang disebutkan Allah ﷻ dalam surat ‘Abasa. Ibunya bernama ‘Atikah binti ‘Abdullah al-Makhzumiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa matanya yang buta itu adalah bawaan sejak lahir, sehingga ibunya dijuluki dengan *kun-yah* Ummu Maktum karena matanya yang buta. Hanya saja, menurut data sejarah yang masyhur, mata Ibnu Ummi Maktum buta pada dua tahun setelah terjadinya Perang Badar.⁴⁷

Perkataan: [وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى] “Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta.” Secara zhahir, perawi yang berkata di sini adalah Ibnu ‘Umar. Keterangan itu sebagaimana dikatakan oleh Syaikh al-Muwaffaq dalam kitabnya, *al-Mughni*. Hanya saja, dalam naskah riwayat al-Isma’ili dari Abu Khalifah dan ath-Thahawi dari Yazid bin Sinan, yang keduanya meriwayatkan dari al-Qa’nabi, dinyatakan bahwa perawi tersebut adalah Ibnu Syihab. Demikian juga yang dicantumkan oleh ad-Daraquthni dari riwayat Isma’il bin Ishaq, Mu’adz bin al-Mutsanna, dan Abu Muslim al-Kajji. Begitu pula yang dicantumkan oleh Abusy Syaikh dari riwayat al-Khuza’i, Abu Nu’aim dari riwayat Tammam, dan al-Baihaqi dari riwayat ‘Utsman ad-Darimi. Seluruh perawi di atas mendapatkan riwayat hadits ini dari al-Qa’nabi.

Berdasarkan keterangan ini (bahwa Ibnu Syihab adalah perawi yang dimaksud), maka dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari terdapat *idraj* (ucapan perawi). Pendapat ini dijawab bahwa boleh jadi apa yang dikatakan Ibnu Syihab dikatakan juga oleh syaikhnya (Salim bin ‘Abdullah) dan guru syaikhnya (Ibnu ‘Umar). Al-Baihaqi menyebutkan hadits ini dari riwayat ar-Rabi’ bin Sulaiman dari Ibnu Wahb dari Yunus dan al-Laitsi, semuanya dari Ibnu Syihab; dan

⁴⁷ Pernyataan ini masih perlu ditinjau ulang. Karena zhahir ayat al-Qur-an menunjukkan bahwa Ibnu Ummi Maktum telah buta sebelum hijrah. Sebab, surat ‘Abasa turun di Makkah dan ketika itu Allah telah menyebutkannya sebagai orang buta. Semoga dapat dipahami.

di dalamnya tercantum: ((قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ)) “Salim berkata: ‘Ia adalah laki-laki buta.’” Pada riwayat ini tertera bahwa guru Ibnu Syihab juga mengucapkan kalimat yang sama.

Dalam Kitab “ash-Shaum” nanti, al-Bukhari akan menyebutkan hadits yang semakna dengan hadits bab ini melalui jalur periwayatan lainnya dari Ibnu ‘Umar. Dengan demikian, jelaslah⁴⁸ bahwa sanad riwayat ini *maushul*. Dalam hadits ini, Ibnu Syihab memiliki guru yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar dari Ibnu Syihab⁴⁹ dari Sa’id bin al-Musayyib, yang di dalamnya terdapat tambahan lafazh. Ibnu ‘Abdil Barr berkata: “Inilah hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab. Ibnu Ishaq mencantumkan sanad yang sama sebagaimana yang disebutkan oleh Ma’mar untuk hadits ini dari Ibnu Syihab.”

Perkataan: [أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ] “Sudah masuk waktu Shubuh! Sudah masuk waktu Shubuh!” Artinya; engkau sudah memasuki waktu shalat Shubuh. Demikianlah makna zhahirnya. Hanya saja, di sini terdapat keganjilan sebab hadits ini menetapkan adzan sebagai batas akhir dibolehkannya makan sahur. Jika demikian, maka seandainya adzan Shubuh belum berkumandang, akan dipahami bahwa makan masih diperbolehkan walaupun fajar sudah terbit. Sementara itu, kesepakatan para ulama bertentangan dengan pemahaman demikian. Kecuali pendapat yang ganjil, seperti yang dikemukakan oleh al-A’masy.

Ibnu Habib, Ibnu ‘Abdil Barr, dan al-Ashili serta sekelompok ulama pensyarah hadits memberikan jawaban atas persoalan di atas, bahwa yang dimaksud dengan lafazh tersebut adalah mendekati waktu shalat Shubuh. Jawaban itu jelas tertolak, sebab dalam riwayat ar-Rabi’ sebelumnya, yang telah kita disebutkan, hadits ini tercantum dengan lafazh: ((وَلَمْ يَكُنْ يُؤَدِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ حِينَ يَنْظُرُونَ إِلَى بُرُوعِ الْفَجْرِ: أَذِّنْ)) “Ia (Ibnu Ummi Maktum) tidak mengumandangkan adzannya hingga orang-orang yang melihat fajar terbit berseru kepadanya: ‘Kumandangkan adzan!’”

⁴⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: فثبتت, sedangkan disini tertera: ثبتت.

⁴⁹ Lafazh: من ابن شهاب (dari Ibnu Syihab) ini tidak terdapat dalam naskah (ق).

Lebih jelas lagi adalah lafazh yang dicantumkan penulis (al-Bukhari) dalam Kitab “ash-Shaum”:

((حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.))

“Hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzannya, karena ia tidak akan mengumandangkan adzan kecuali setelah terbit fajar.”

Saya tegaskan bahwa hadits ini lebih jelas karena diambil langsung dari sabda Nabi ﷺ. Demikian juga, sabda beliau ﷺ ((إِنَّ بِلَالَ لَا يُؤَدِّنُ بَلِيلٍ)) “Sesungguhnya Bilal adzan pada malam hari,” memberi kesan bahwa adzan Ibnu Ummi Maktum dilakukan pada saat masuk waktu shubuh. Seandainya Ibnu Ummi Maktum adzan sebelum shubuh, berarti tidak ada perbedaan waktu antara adzan yang dikumandangkan Bilal dan adzan yang dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum, karena kedua adzan tersebut dikumandangkan sebelum waktu shalat Shubuh.

Hal ini merupakan permasalahan yang cukup pelik bagi saya. Pendapat yang mendekati kebenaran adalah adzan ditetapkan sebagai tanda diharamkannya makan dan minum (bagi orang yang berpuasa). Sepertinya, Ibnu Ummi Maktum memiliki pendamping yang selalu memperhatikan kapan masuknya waktu shalat. Dengan begitu, adzan Ibnu Ummi Maktum pun dapat tepat bersamaan dengan awal terbitnya fajar (*buzugh*). Dan ketika mengumandangkan adzan, cahaya fajar tampak bersinar melintang di ufuk.

Akhirnya, saya mengerti maksud perkataan ((أُصْبَحْتُ)). Kata ini berarti engkau telah mendekati waktu shubuh. Namun ini, tidak mesti menunjukkan bahwa adzan itu dikumandangkan sebelum terbitnya fajar. Karena ada kemungkinan perkataan tersebut diucapkan kepada Ibnu Ummi Maktum pada akhir malam, sementara adzan itu sendiri ia kumandangkan pada awal terbitnya fajar. Demikianlah peran pendamping muadzin. Selain itu, walaupun secara kebiasaan adalah mustahil, tidak tertutup kemungkinan muadzin Nabi ﷺ tersebut mendapat bantuan (untuk memberitahukan waktu shalat) dari kalangan

para Malaikat. Karenanya, hal ini tidak dapat dianalogikan kepada muadzin yang lain.

Abu Qurrah meriwayatkan sebuah hadits melalui jalur periwayatan lain dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, yang di dalamnya tercantum: ((وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَتَوَخَّى الْفَجَرَ فَلَا يُحْطِئُهُ)) “Ibnu Ummi Maktum memperhatikan terbitnya fajar sehingga ia tidak pernah salah.”

Hadits ini mengandung faedah hukum berikut:

- 1) Bolehnya mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar. Pembahasan hal ini akan dibicarakan pada bab berikutnya.
- 2) Disunnahkan mengumandangkan dua adzan secara terpisah (adzan menjelang Shubuh dan adzan Shubuh).

Adapun mengumandangkan dua adzan secara bersamaan, perbuatan ini dilarang oleh sebagian ulama. Ada yang mengatakan, orang pertama yang melakukannya adalah kalangan Bani Umayyah. Para ulama madzhab asy-Syafi’i berpendapat bahwa hukum menggabungkan dua adzan tidak makruh kecuali jika hal itu dapat membingungkan.

- 3) Hadits ini juga dijadikan dalil atas dibolehkannya mengangkat dua orang muadzin untuk satu masjid.

Ibnu Daqiqil ‘Ied berkata: “Mengenai mengangkat lebih dari dua orang muadzin, maka dalam hadits ini tidak ada penjelasan tentang hal itu.” Sementara asy-Syafi’i secara gamblang menyatakan bolehnya hal itu. Ia berkata: “Rasulullah ﷺ tidak membatasi⁵⁰ pengangkatan muadzin lebih dari dua orang.”

- 4) Hadits ini juga menyatakan dibolehkannya orang buta bertaklid terhadap orang yang melihat terkait dengan masuknya waktu shalat.

⁵⁰ Pada manuskrip cetakan Riyadh tertera dengan lafazh: ولا يضر، sedangkan di sini tertulis: ولا يتضيق.

Dalam masalah ini terdapat beberapa tinjauan, yang para ulama berbeda pendapat dalam men-*tarjih*-nya. An-Nawawi menshahihkan dalam kitab-kitabnya, bahwa muadzin yang buta dan yang dapat melihat boleh bersandar kepada informasi seorang muadzin yang dapat dipercaya.

- 5) Diterimanya persaksian dari seorang yang buta. Masalah ini akan dibahas dalam Kitab “asy-Syahaadaat”.
- 6) Bolehnya beramal berdasarkan *khabar waahid* (informasi yang disampaikan dari satu orang).
- 7) Kondisi setelah terbit fajar termasuk dalam kategori siang.
- 8) Dibolehkan menyantap makanan (ketika sahur) selama masih ragu akan terbitnya fajar. Karena hukum asalnya adalah waktu masih disebut malam hingga jelas fajar yang sudah menyingsing. Berbeda halnya dengan pendapat Malik yang menyatakan bahwa apabila seseorang masih menyantap makanannya, sementara ia ragu apakah ketika itu sudah terbit fajar ataukah belum, maka ia harus mengqadha puasanya pada hari itu.
- 9) Bolehnya bersandar pada kumandang suara dalam meriwayatkan hadits walaupun ia tidak menyaksikan orang yang mengucapkannya secara langsung, selama ia mengetahui pemilik suara tersebut. Hanya saja, ada sekelompok ulama yang tidak sependapat dengan hal ini dikarenakan adanya kemungkinan orang lain yang memiliki suara sama.
- 10) Tidak mengapa menyebutkan cacat seseorang dengan tujuan sebagai penunjuk identitas atau yang sejenisnya.
- 11) Bolehnya menghubungkan nasab seseorang kepada ibunya apabila penisbatan tersebut sudah dikenal di masyarakat dan memang diperlukan.

BAB 12

Adzan Setelah Fajar Terbit

١٢ - بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

٦١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ⁵¹ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ((أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ)).

618. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: “Hafshah mengabarkan kepadaku bahwasanya Rasulullah ﷺ, apabila muadzin beri’tikaf untuk (menunggu shalat) Shubuh, sementara shubuh sudah tampak, maka beliau ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan bacaannya sebelum iqamat shalat (Shubuh) dikumandangkan.”

⁵¹ قال: Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: قال.

٦١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ: ((كَانَ لِنَبِيِّ ﷺ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ)).

619. Abu Nu’aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami dari Yanya dari Abu Salamah, dari ‘Aisyah: “Bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan bacaannya antara adzan dan iqamat pada saat shalat Shubuh.”

٦٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ⁵² أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)).

620. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari ‘Abdullah bin Dinar, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzannya pada malam hari. Oleh karena itu, makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [يَابُ الْأَذَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ] “Bab: Adzan setelah fajar terbit.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari lebih dahulu mencantumkan Bab ‘Adzan Setelah Fajar Terbit’ daripada Bab ‘Adzan Sebelum Fajar Terbit’ sehingga menyelisihi urutan realitas yang

⁵² قال أخبرنا: Dalam naskah (ق) tercantum.

ada. Namun, hal ini cukup beralasan. Sebab pada asalnya, dalam syari'at adzan tidak dikumandangkan sebelum masuknya waktu shalat. Sehingga al-Bukhari mencantumkan yang asal terlebih dahulu, baru kemudian mencantumkan yang jarang terjadi.

Ibnu Baththal memberi kritikan terhadap judul bab ini, bahwa dalam masalah ini para ulama tidak berbeda pendapat. Namun, silang pendapat yang muncul hanya pada pembahasan boleh tidaknya mengumandangkan adzan sebelum fajar terbit.

Menurut yang saya pahami, maksud al-Bukhari dari pencantuman kedua bab tersebut adalah menjelaskan bahwa tujuan dikumandangkannya adzan sebelum fajar terbit berbeda dengan tujuan dikumandangkannya adzan setelah fajar terbit. Adzan sebelum fajar terbit tidak dapat menggantikan adzan setelahnya. Dan, adzan yang dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum tidak dilakukan sebelum fajar terbit. *Allaahu a'lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ] “Apabila muadzin ber-i'tikaf untuk (menunggu shalat) Shubuh.” Demikianlah lafazh yang tertera dalam riwayat al-Bukhari. Hanya saja, lafazh ini masih perlu ditinjau ulang karena banyak para ulama mempersoalkannya. Sebagian mereka memberikan beberapa tinjauan terhadap lafazh tersebut, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Hadits ini dalam kitab *al-Muwaththa'* disebutkan oleh para perawinya dengan lafazh: ((كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ)) “Rasulullah ﷺ, apabila muadzin selesai mengumandangkan adzan shalat Shubuh” Demikianlah lafazh yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Dan, inilah lafazh yang tepat. Dalam naskah riwayat Ibnu Syabbuyah dari al-Farabri, lafazh ini sudah direvisi. Pada naskah riwayat al-Hamdani, lafazh yang tercantum adalah: ((كَانَ إِذَا أَذَّنَ)) “Rasulullah ﷺ, apabila (muadzin) mengumandangkan adzan ..., ”

sebagai pengganti lafazh اِعْتَكَفَ (beri'tikaf). Riwayat ini mirip dengan riwayat yang mencantumkan lafazh yang tepat di atas.

Pada naskah riwayat an-Nasafi dalam⁵³ kitab *Shabihul Bukhari* tertera dengan lafazh: ((كَانَ إِذَا اِعْتَكَفَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ)) “Apabila beliau ﷺ beri'tikaf sedangkan muadzin mengumandangkan adzannya.” Lafazh ini menunjukkan bahwa perbuatan Rasulullah tersebut (shalat sunnah) dikhususkan pada saat beliau beri'tikaf, padahal sebenarnya tidak demikian. Karena secara zhahir, ini hanyalah lafazh hasil revisi an-Nasafi (yakni revisi lafazh اِعْتَكَفَ menjadi اَذَّن^{ed}). Sementara itu, sekelompok *hafizh* hadits menyatakan bahwa kekeliruan ini berasal dari 'Abdullah bin Yusuf, guru al-Bukhari.

Ibnu Baththal dan yang lain memberikan pengarahan bahwa makna: ((اِعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ)) adalah muadzin terus mengamati dan memperhatikan langit hingga fajar menyingsing, agar ia dapat mengumandangkan adzan pada awal terbitnya fajar tersebut. Mereka mengatakan, pada asalnya kata *i'tikaf* bermakna menetap di satu tempat. Pernyataan ini dapat dikritisi, karena di dalamnya mengandung pengertian bahwa beliau tidak mengerjakan shalat sunnah dua rakaat sebelum muadzin mengumandangkan adzannya. Hal ini sebagaimana konteks kalimat syarat (yakni lafazh إِذَا) yang terdapat dalam hadits di atas. Sementara dalam praktiknya tidak demikian, karena beliau selalu mengerjakan shalat sunnah dua rakaat itu secara mutlak (tidak dibatasi dengan syarat).

Yang benar, lafazh: ((اِعْتَكَفَ)) yang tertera dalam hadits ini adalah bentuk kekeliruan dari lafazh سَكَتَ (diam/selesai). Al-Bukhari mencantumkan hadits ini dalam Bab “Dua Rakaat Setelah Shalat Zhuhur” melalui jalur periwayatan Ayyub dari Nafi' dengan lafazh: ((كَانَ إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ)) “Rasulullah ﷺ, apabila muadzin selesai mengumandangkan adzannya dan fajar sudah menyingsing”

⁵³ Dalam naskah (ق) tercantum: عن (dari).

Perkataan: [وَبَدَا الضُّبْحُ] “Sementara shubuh sudah tampak.” Tanpa huruf *hamzah*, artinya telah terlihat.

Al-Karmani memiliki pendapat yang ganjil, yakni ia menshahihkan riwayat yang mencantumkan dengan huruf *nun* yang di-*kasrah*-kan dan huruf *hamzah* setelah huruf *alif* (yakni نَدَاء, yang berarti adzan). Sepertinya ia mengira kata ini di-*’athaf*-kan kepada kata لِلضُّبْحِ (waktu shubuh). Dengan demikian, artinya adalah muadzin itu melakukan i’tikaf untuk adzan Shubuh. Padahal, maksud hadits tersebut tidak demikian.

Pasalnya, dalam semua naskah hadits seperti *al-Muwaththa’*, *Shahihul Bukhari*, *Shahih Muslim* dan lain-lain, lafazh ini tercantum dengan huruf *ba* yang di-*fat-hah*-kan dan setelahnya tercantum huruf *alif makshurah* (yakni بَدَا). Sementara huruf *wawu* yang terletak sebelumnya (yakni pada kata وَبَدَا) adalah *wawu hal* (menunjukkan keadaan), bukan *wawu ’athaf* (menunjukkan kata sambung). Dengan demikian, antara hadits dan judul bab terdapat kesesuaian. Pembahasan lebih lanjut akan dipaparkan dalam bab-bab shalat sunnah, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى] “Dari Yahya” Yakni Yahya bin Abi Katsir.

Perkataan: [بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ] “Antara adzan dan iqamat.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Jika dibandingkan dengan hadits Hafshah, hadits ‘Aisyah ini lebih tidak mungkin dijadikan dalil bagi judul bab di atas. Sebab pernyataan ‘Aisyah: ((بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ)) ‘antara adzan dan iqamat’ tidak mesti menunjukkan adzan tersebut dikumandangkan setelah fajar menyingsing.”

Selanjutnya, permasalahan ini ia jawab sendiri yang pada intinya bahwa dua rakaat yang dimaksud adalah dua rakaat shalat sunnah Shubuh. Dan, shalat ini hanya dikerjakan setelah fajar terbit. Apabila beliau melaksanakannya setelah adzan, berarti adzan tersebut dikumandangkan setelah fajar terbit (dan inilah yang dimaksud oleh

judul bab [adzan itu sesudah terbitnya fajar]). Demikianlah menurut Ibnul Munayyir.

Pendapat di atas, selain terkesan dipaksakan, tidak layak dijadikan sebagai bantahan. Menurut saya, hal ini sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan al-Bukhari. Ia selalu mengisyaratkan judul bab kepada beberapa jalur periwayatan hadits yang dijadikannya sebagai argumen. Penjelasan masalah ini akan dicantumkan pada dua bab berikutnya melalui jalur lain dari ‘Aisyah dengan lafazh:

((كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ.))

“Apabila muadzin selesai mengumandangkan adzan, maka Rasulullah pun berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan bacaannya sebelum shalat Shubuh, setelah fajar (terlihat) jelas.”

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ] “Dari ‘Abdullah bin Dinar.” Ini adalah sanad lain yang diriwayatkan oleh Malik untuk hadits ini.

Ibnu ‘Abdil Barr berkata: “Adanya sanad yang lain (dari ‘Abdullah bin Dinar) dalam hadits bab ini tidak diperselisihkan oleh para ulama.” Ibnut Taimi menyangkal dan berkata: “Hadits ini tidak ada hubungannya dengan judul bab, karena hadits ini menentukan batas akhir menyantap makanan (sahur) adalah tatkala Ibnu Ummi Maktum mulai mengumandangkan adzan. Ini menunjukkan bahwa adzan tersebut dikumandangkan sesaat sebelum terbitnya fajar.” Jawaban pernyataan ini sudah dibahas pada bab sebelumnya.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Berdalil dengan hadits Ibnu ‘Umar (no. 620) dalam bab ini lebih tepat daripada berdalil dengan hadits lainnya. Sebab, perkataan: ((حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)) “Hingga Ibnu Umi Maktum mengumandangkan adzan,” menunjukkan bahwa ia mengumandangkan adzan (Shubuh) ketika fajar telah terbit. Seandainya adzan ini dikumandangkan sebelum itu, tentu tidak ada perbedaan

waktu antara adzan Ibnu Ummi Maktum dan adzan Bilal, sementara diketahui bahwasanya Bilal mengumandangkan adzan ketika hari masih malam.

Catatan Penting

Ibnu Mandah berkata: “Keshahihan hadits ‘Abdullah bin Dinar telah disepakati para ulama. Beberapa murid ‘Abdullah bin Dinar meriwayatkan hadits ini darinya. Syu’bah meriwayatkan hadits ini dari ‘Abdullah bin Dinar, hanya saja dalam periwayatannya masih diperselisihkan. Yaitu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Yazid bin Harun dari Syu’bah dengan redaksi yang terdapat keraguan di dalamnya; apakah Bilal yang mengumandangkan adzan pada malam hari sebagaimana redaksi yang sudah masyhur, ataukah dengan redaksi: ((أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدَّ نَ بِلَالٌ)) ‘Sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan pada malam hari. Maka silakan kalian makan dan minum hingga Bilal mengumandangkan adzannya.’”

Ibnu Mandah kembali berkata: “Syu’bah juga memiliki sanad yang lain dalam meriwayatkan hadits ini. Ia meriwayatkannya juga dari Khubaib bin ‘Abdurrahman dari bibinya yang bernama Unaisah, lantas ia juga menyebutkan dengan lafazh yang mengandung keraguan. Hadits ini dicantumkan oleh Ahmad dari Ghundar dari Syu’bah. Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini dari Syu’bah dengan mencantumkan lafazh pertama, yakni Bilal yang mengumandangkan adzan pada malam hari. Sedangkan Abul Walid meriwayatkannya dari Syu’bah dengan mencantumkan lafazh kedua, yakni Ibnu Ummi Maktum yang mengumandangkan adzan pada malam hari.

Senada dengan riwayat Abul Walid tersebut adalah riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Hibban melalui beberapa jalur dari Syu’bah. Demikian pula ath-Thahawi dan ath-Thabrani yang meriwayatkan hadits ini melalui jalur Manshur bin Zadzan dari Khubaib bin ‘Abdurrahman.

Ibnu ‘Abdil Barr dan beberapa imam hadits mengklaim bahwa hadits riwayat Abul Walid dan lainnya itu redaksinya terbalik (*maqluub*), sedangkan yang benar adalah seperti hadits yang tercantum pada bab ini (no. 620).

Saya sendiri pada mulanya lebih condong kepada pendapat ini, sebelum akhirnya saya menemukan sebuah hadits dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* melalui dua jalur periwayatan yang lain dari ‘Aisyah. Pada beberapa lafazhnya mengisyaratkan suatu hal yang tidak mungkin keliru, yaitu dalam kalimat:

((إِذَا أَدَّنَ عَمْرُو فَإِنَّهُ ضَرِيرُ النَّصْرِ فَلَا يَغَرَّتْكُمْ، وَإِذَا أَدَّنَ بِلَالٌ فَلَا يَظَعَمَنَّ أَحَدٌ.))

“Apabila ‘Amr (yakni Ibnu Ummi Maktum) mengumandangkan adzan (pada waktu malam), dan ia adalah seorang laki-laki yang buta, maka kalian jangan sampai tertipu. Dan apabila Bilal mengumandangkan adzannya (sewaktu fajar terbit), maka sungguh jangan ada seorang pun yang menyantap makanan (sahur)nya.” Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad.

Dalam sebuah riwayat dari ‘Aisyah juga disebutkan bahwa ia mengingkari kebenaran hadits Ibnu ‘Umar. Ia pun berkomentar bahwa hadits Ibnu ‘Umar tersebut keliru. Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur ad-Darawarsi dari Hisyam dari ayahnya dari ‘Aisyah, lantas ia menyebutkan hadits dan mencantumkan lafazh tambahan:

((قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ بِلَالٌ يُبْصِرُ الْمَجْرَ.))

“‘Aisyah berkata: ‘Bilal dapat menyaksikan terbitnya fajar.”

Perawi menuturkan bahwa ‘Aisyah berkata: “‘Abdullah bin ‘Umar keliru dalam hal ini.”

Ibnu Khuzaimah dan ad-Dhuba'i menjelaskan cara mengkompromikan kedua hadits di atas. Kesimpulannya adalah terdapat kemungkinan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum ditugaskan secara bergantian untuk mengumandangkan adzan. Lalu Nabi ﷺ memberitahukan kepada orang-orang bahwa kumandang adzan yang pertama belum mengharamkan apa pun bagi orang yang berpuasa (dari makan dan minum dalam sahurinya). Di samping itu, adzan ini juga bukan untuk menunjukkan masuknya waktu shalat. Berbeda halnya dengan adzan kedua yang berfungsi sebagai pengumuman diharamkannya makan dan minum, sekaligus sebagai pertanda masuknya waktu shalat (Shubuh).

Ibnu Hibban menyatakan bahwa kesimpulan di atas adalah suatu kepastian, sehingga ia tidak sepakat jika hal itu masih mengandung kemungkinan yang lain. Hanya saja, adh-Dhiya' dan ulama lainnya mengingkari pernyataan Ibnu Hibban ini.

Pendapat lain mengatakan bahwa Bilal dan Ibnu Ummi Maktum ditugaskan bukan secara bergantian, tetapi mereka berdua mendapat tugas yang berbeda. Sebab pada awal pensyari'atan adzan, hanya Bilal yang ditugaskan untuk mengumandangkannya adzan shubuh ketika fajar menyingsing. Oleh karena itu, riwayat 'Urwah dari seorang wanita Bani an-Najjar berikut ini harus diartikan berdasarkan makna riwayat di atas. Disebutkan bahwa wanita tersebut berkata:

((كَانَ بِلَالٌ يَجْلِسُ عَلَى بَيْتِي وَهُوَ أَعْلَى بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ، فَإِذَا رَأَى
الْفَجَرَ تَمَطَّأُ ثُمَّ أَدَّنَ.))

“Dahulu Bilal duduk di atas rumahku yang merupakan rumah paling tinggi di kota Madinah. Apabila ia melihat fajar menyingsing, ia pun bangkit dan mengumandangkan adzannya.” (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan).

Begitu pula riwayat Humaid dari Anas berikut, yang juga harus dipahami berdasarkan makna riwayat di atas. Anas berkata di dalamnya:

((أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ.))

“Seseorang bertanya tentang waktu shalat, lantas Rasulullah ﷺ memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan ketika fajar terbit.” (HR. An-Nasa-i dengan sanad shahih)

Barulah setelah itu, Ibnu Umri Maktum diangkat sebagai muadzin. Akan tetapi, ia ditugaskan untuk mengumandangkan adzan pada malam hari. Sementara Bilal tetap ditugaskan untuk mengumandangkan adzan saat fajar telah terbit. Dengan demikian, riwayat Unaisah dan yang lain (yang redaksinya mengandung keraguan) dapat dikompromikan.

Pada akhirnya, karena kondisi Ibnu Umri Maktum semakin lemah, maka ia ditetapkan untuk mengumandangkan adzan shubuh dengan dibantu oleh seseorang yang dapat melihat dan memberitahukan fajar kepadanya. Sebaliknya Bilal pun ditetapkan⁵⁴ untuk mengumandangkan adzan pada malam hari. Demikianlah yang berlangsung sesudah itu.

Latar belakangnya adalah sebagaimana dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa terkadang Bilal keliru dalam melihat fajar sehingga ia mengumandangkan adzan sebelum fajar terbit. Dan, ini benar-benar terjadi. Pada suatu ketika, Bilal mengalami kesalahan waktu dalam mengumandangkan adzan shubuh, sehingga Nabi ﷺ menyuruhnya untuk meralat dengan berseru: ((أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ)) “Ketahuilah, seseorang masih tidur!” Maksudnya, kantuk berat yang menggelayuti kedua

⁵⁴ Dalam naskah (ص، ق) tertulis: استمر، sedangkan dalam naskah asli kitab ini tercantum: استقر.

matanya telah menghalangi pandangannya dalam melihat fajar dengan normal. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain melalui jalur Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Rasulullah ﷺ. Semua perawi yang tertera dalam sanad ini adalah orang-orang *tsiqah*, bahkan termasuk para *hafizh* hadits.

Hanya saja, para imam hadits sepakat dengan pendapat Ibnul Madini, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, adz-Dzuhali, Abu Hatim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, al-Atsram, dan ad-Daraquthni. Mereka menyatakan bahwa Hammad telah keliru karena meriwayatkan hadits tersebut dengan sanad yang *marfu'* (sampai pada Rasulullah). Yang benar adalah status hadits tersebut *mauquf* dari 'Umar bin al-Khaththab, dan peristiwa itu terjadi pada muadzin 'Umar. Hanya Hammad yang meriwayatkan kisah ini secara *marfu'*, yakni sampai kepada Rasulullah ﷺ. Walaupun demikian, riwayat Hammad ini memiliki penguat yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur Sa'id bin Zarby (زَرْبِي): dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *zai*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, dan diakhiri dengan huruf *ba*, sedangkan huruf *ya*-nya seperti *ya* untuk menunjukkan nasab. Ia meriwayatkan dari Ayyub dengan sanad *maushul*, namun Sa'id adalah perawi dha'if.

'Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar dari Ayyub juga, tetapi sanadnya *mu'dhal*, sebab di situ tidak dicantumkan Nafi' dan Ibnu 'Umar. Ad-Daraquthni dan yang lainnya memiliki jalur periwayatan lain untuk hadits ini dari Nafi', namun status sanad ini juga diperselisihkan; apakah *marfu'* ataukah *mauquf*. Adapun sanad yang lain tercantum secara *mursal* melalui jalur Yunus bin 'Ubaid dan lainnya dari Humaid bin Hilal. Sanad yang lain melalui jalur Sa'id dari Qatadah, juga dengan sanad yang *mursal*. Sementara Yunus menyebutkannya dengan sanad *maushul* dari Sa'id, dengan mencantumkan Anas. Jalur-jalur periwayatan ini, antara satu dengan yang lainnya, saling menguatkan. Oleh karena itu—*Allaahu a'lam*—Bilal tetap bertindak sebagai muadzin yang mengumandangkan adzan pertama.

Dalam bab berikutnya akan kita singgung tentang perbedaan pendapat dalam menentukan waktu adzan malam yang disebutkan dalam lafazh: ((يُؤَذِّن بِلَيْلٍ)) “Bilal adzan pada malam hari.”



BAB 13

Adzan Sebelum Fajar Terbit

١٣ - بَابُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

٦٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّنُ - أَوْ يُنَادِي - بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ. وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: الْفَجْرُ أَوْ الصُّبْحُ - وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقٍ وَطَاطَأَ إِلَى أَسْفَلٍ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا)) . وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

621. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zuhair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman at-Taimi meriwayatkan kepada kami dari Abu 'Utsman an-Nahdi, dari 'Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah

adzan Bilal mencegah salah seorang kalian—atau salah seorang dari kalian—untuk menyantap makan sahurinya, karena ia (adzan)—atau mengumandangkan adzannya—pada malam hari itu untuk mempersilakan orang yang shalat malam kembali (beristirahat) dan untuk membangunkan orang yang masih tertidur. Dan itu tidak menunjukkan terbitnya fajar atau (masuknya) waktu shubuh.” Lantas beliau mengisyaratkan dengan jemarinya, lalu beliau mengangkatnya ke atas dan pelan-pelan diturunkan ke bawah hingga seperti ini. Zuhair memberi isyarat dengan kedua telunjuknya sambil meletakkan telunjuk yang satu di atas telunjuk yang lain. Lalu beliau mengacungkannya ke arah kanan dan kiri.

[Hadits nomor 621 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5298 dan 7247]

٦٢٢، ٦٢٣ - حَدَّثَنَا⁵⁵ إِسْحَاؤُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ح⁵⁶.

وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عِيسَى الْمَرْزِيُّ⁵⁷، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنْ بَلَغَ الْيَوْمُ بَلِيلٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ)).

⁵⁵ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: حَدَّثَنِي.

⁵⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: قَالَ: ح.

⁵⁷ Dalam naskah (ص) tidak mencantumkan lafazh ini.

622 dan 623. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah mengabarkan kepada kami, ia berkata: ‘Ubaidullah meriwayatkan kepada kami dari al-Qasim bin Muhammad, dari ‘Aisyah dan dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “...” (pengalihan sanad).

Dan Yusuf bin ‘Isa al-Marwazi meriwayatkan kepadaku, ia berkata: al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Ubaidullah bin ‘Umar meriwayatkan kepada kami dari al-Qasim bin Muhammad, dari ‘Aisyah, dari Nabi ﷺ; bahwasanya beliau pernah bersabda: “Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzannya pada malam hari. Oleh karena itu, silakan makan dan minum (sahur) hingga Ibnu Umri Maktum mengumandangkan adzannya.”

[Hadits nomor 622 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1919]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ] “Bab: Adzan sebelum fajar terbit.” Yakni bagaimana hukum mengumandangkan adzan sebelum fajar terbit; apakah disyari’atkan, ataukah tidak disyari’atkan? Jika adzan ini disyari’atkan untuk dikumandangkan, maka apakah masih diperlukan mengumandangkan adzan kedua; yakni setelah fajar terbit, ataukah tidak perlu lagi?

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumandangkan adzan sebelum fajar terbit disyari’atkan secara mutlak. Namun, ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Muhammad memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur tersebut. Sementara Malik, asy-Syafi’i, Ahmad dan murid-murid mereka berpendapat bahwa adzan sebelum fajar sudah cukup secara mutlak (tanpa perlu lagi mengumandangkan adzan kedua^{ed}).

Hanya saja Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundzir, dan sekelompok ulama dari kalangan ahli hadits memiliki pendapat yang berseberangan

dengan pendapat Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad. Hal ini sebagaimana dicantumkan al-Ghazali dalam kitabnya, *Ihya' 'Uluumud Din*. Bahkan, di antara mereka ada yang mengklaim bahwa tidak ada satu pun hadits yang menunjukkan cukup dengan mengumandangkan adzan sebelum fajar tanpa perlu adzan yang kedua.

Pendapat yang memandang cukup dengan adzan pertama tersebut juga dibantah dengan hadits bab ini. Namun, bantahan tersebut dijawab bahwa hadits bab ini tidak membahas permasalahan itu sehingga tidak dapat dijadikan dalil. Kalaupun pendapat tersebut benar, tentu dengan syarat selama tidak ada nash yang bertentangan dengannya. Sementara di sini terdapat hadits Ibnu 'Umar dan hadits 'Aisyah yang menunjukkan bahwa tidak cukup hanya dengan mengumandangkan adzan sebelum fajar terbit. Sepertinya inilah maksud al-Bukhari ketika mencantumkan kedua hadits di atas dalam bab ini, yakni setelah beliau mencantumkan hadits Ibnu Mas'ud.

Memang, hadits Ziyad bin al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menunjukkan sudah cukup dengan mengumandangkan adzan yang pertama. Di dalamnya disebutkan bahwa Bilal mengumandangkan adzan sebelum fajar berdasarkan perintah Nabi ﷺ, lalu ia meminta izin kepada beliau untuk mengumandangkan iqamat, tetapi beliau melarangnya. Setelah fajar terbit, barulah Rasulullah ﷺ mengizinkan-kan untuk mengumandangkan iqamat. Namun, sanad hadits ini dha'if. Di samping itu, peristiwa tersebut juga terjadi saat beliau dan para Sahabat sedang berada di tengah perjalanan.

Dari sini, al-Qurthubi berkata: "Ini (pendapat yang mencukupkan sekali adzan sebelum fajar) adalah pendapat yang jelas, hanya saja bertentangan dengan praktik yang sudah lama berlangsung di Madinah." Jadi, al-Qurthubi tidak membantah pendapat ini di sini kecuali dengan praktik yang berlaku di Madinah. Yang demikian itu sebagaimana yang sudah menjadi kaidah madzhab Maliki.

Sebagian ulama yang bermadzhab Hanafi berpendapat—sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang ulama dari mereka yang bernama

as-Suruji—bahwasanya adzan sebelum fajar (pada zaman Nabi) tidak dikumandangkan dengan lafazh adzan. Akan tetapi, adzan ini dikumandangkan sekadar untuk mengingatkan orang-orang atau bertujuan membangunkan mereka untuk makan sahur. Hal itu sebagaimana dipraktikkan oleh orang-orang zaman sekarang. Pendapat ini tertolak. Mengenai apa yang dilakukan orang-orang sekarang, dapat dipastikan ini merupakan perbuatan bid'ah. Sebab, banyak sekali⁵⁸ jalur hadits yang menyatakan bahwa lafazh yang digunakan pada adzan sebelum fajar adalah lafazh adzan. Dalam hal ini, tentunya memahami hadits berdasarkan istilah syar'i lebih dikedepankan daripada istilah lainnya.

Seandainya adzan pertama (sebelum fajar terbit) itu dikumandangkan dengan lafazh tertentu, bukan dengan lafazh adzan (yang sudah baku), niscaya Rasulullah ﷺ tidak perlu menjelaskan bahwa saat adzan tersebut dikumandangkan masih diperbolehkan menyantap makanan. Ibnul Qaththan mengklaim, dua kali adzan ini khusus diberlakukan pada bulan Ramadhan saja. Namun, pernyataan ini masih perlu ditinjau ulang.

SYARAH HADITS

Perkataan: [زُهَيْرٌ] “Zuhair.” Ia adalah Ibnu Mu'awiyah al-Ju'fi.

Perkataan: [عَنْ أَبِي عُثْمَانَ] “Dari Abu ‘Utsman.” Pada riwayat Ibnu Khuzaimah, melalui jalur Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya, tertera dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ)) “Abu ‘Utsman meriwayatkan kepada kami.” Saya tidak menemukan satu jalur riwayat pun yang mencantumkan bahwa hadits ini berasal dari hadits Ibnu Mas'ud, kecuali dari riwayat Abu ‘Utsman dari Ibnu Mas'ud. Dan, tidak ada yang meriwayatkan hadits ini melalui Abu ‘Utsman selain dari riwayat Sulaiman at-Taimi dari Abu ‘Ustman, sehingga menjadi masyhur bahwa hadits ini dari Sulaiman. Hadits ini diperkuat dengan hadits

⁵⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: تضافرت, sedangkan dalam naskah asli buku ini tertulis: تضافرت.

yang tercantum dalam kitab *Shahih Muslim* dari hadits Samurah bin Jundub.

Perkataan: [أَحَدُكُمْ—أَوْ أَحَدُ مِنْكُمْ] “Salah seorang kalian—atau salah seorang dari kalian.” Perawi ragu dalam meriwayatkannya. Kedua lafazh tersebut menunjukkan makna umum walaupun lafazhnya berbeda.

Perkataan: [مِنْ سَحُورِهِ] “Untuk menyantap makan sahurunya.” Kata ini (سَحُور) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf awalnya. Sahur adalah sebutan untuk makanan yang disantap ketika waktu sahur. Boleh juga dibaca dengan mem-*dhammah*-kan huruf *sin*, yakni dalam bentuk *isim fi’il*.

Perkataan: [لِيَرْجِعَ] “Untuk mempersilakan orang yang shalat malam kembali (beristirahat).” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ya* dan meng-*kasrah*-kan huruf *jin*, tanpa harakat *tasydid*. Kata ini dipergunakan dalam bentuk yang sama, baik ketika berbentuk *lazim* (tidak berobjek) maupun *muta’addi* (berobjek). Contohnya رَجَعَ زَيْدٌ (Zaid kembali), dan رَجَعَتْ زَيْدًا (Wanita itu mengembalikan Zaid). Jadi, dalam bentuk *muta’addi*-nya tidak perlu men-*tasydid*-kan huruf *jim*.

Berdasarkan pertimbangan ini, pihak yang meriwayatkannya dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dan dengan men-*tasydid*-kan huruf *jim* telah keliru. Sebab, jika huruf *ya* di-*dhammah*-kan dan huruf *jim* di-*tasydid*-kan, berarti kata tersebut berasal dari kata التَّرْجِيع yang artinya mengulang-ulang. Dan tentunya, bukan ini dimaksud dalam hadits itu. Karena maksud hadits ini adalah agar orang yang sedang mengerjakan shalat Tahajjud kembali beristirahat supaya dapat bangun dengan semangat ketika hendak mengerjakan shalat Shubuh. Atau jika orang itu hendak berpuasa, maka ia dapat menggunakan waktu tersebut untuk menyantap makan sahurunya. Demikian juga untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur, yaitu agar mereka sempat mandi dan mengerjakan hal-hal yang ia butuhkan dalam mempersiapkan diri untuk mengerjakan shalat Shubuh.

Ath-Thahawi berpegang dengan hadits Ibnu Mas'ud ini dalam mempertahankan madzhabnya. Ia berkata: "Adzan tersebut dikumandangkan untuk tujuan yang tercantum dalam hadits, bukan untuk mengerjakan shalat." Pendapat ath-Thahawi ini ditanggapi, bahwa ucapannya "bukan untuk mengerjakan shalat" adalah tambahan darinya sendiri dan aslinya tidak tercantum dalam hadits Ibnu Mas'ud. Dalam hadits itu pun tidak disebutkan bahwa adzan sebelum fajar tersebut dikumandangkan sebatas untuk tujuan yang telah disebutkan.

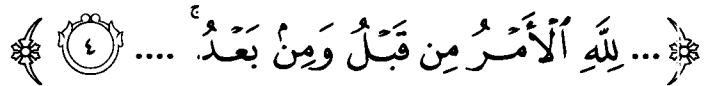
Jika ada yang mempersoalkan: "Sebagaimana disinggung dalam pembahasan sebelumnya tentang definisi adzan secara syar'i, bahwa adzan adalah bentuk pengumuman akan masuknya waktu shalat yang dikumandangkan dengan lafazh-lafazh tertentu. Sementara adzan sebelum fajar ini dikumandangkan sebelum waktunya, dan bukan untuk mengumumkan masuknya waktu shalat."

Persoalan di atas dapat dijawab, bahwa mengumumkan waktu shalat mencakup pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat atau hampir masuknya waktu shalat. Hanya saja hal ini dikhususkan untuk shalat Shubuh, karena pelaksanaannya pada awal waktu sangat dianjurkan. Di samping itu, pada umumnya shalat Shubuh dilaksanakan setelah orang-orang terbangun dari tidurnya. Oleh karena itu, sangat tepat apabila dikumandangkan pemberitahuan untuk membangunkan mereka sebelum waktu shalat tiba, agar mereka dapat mempersiapkan diri sehingga mereka mendapatkan keutamaan shalat Shubuh pada awal waktunya. *Allaahu a'lam.*

Perkataan: [وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ] "Dan itu tidak menunjukkan terbitnya fajar atau (masuknya) waktu shubuh." Lafazh أَنْ يَقُولَ di sini termasuk dalam kategori majas, dan yang dikemukakan adalah perkataan namun yang maksud adalah perbuatan, yakni أَنْ يَظْهَرَ (tampak). Begitu pula **diperkataan:** [وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا] "Lantas beliau mengisyaratkan dengan jemarinya, lalu beliau mengangkatnya." Yakni memberi isyarat. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera dengan

redaksi: ((بِإِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَهُمَا)) “Dengan dua jarinya dan mengacungkan keduanya.”

Perkataan: [إِلَى فَوْقُ] “Ke atas.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* karena lafazh ini *mubni*. Demikian pula halnya dengan kata: [أَسْفَلُ] “Turun ke bawah.” Yakni dengan memperkirakan adanya *mudhaf ilaih* bukan pada lafazhnya, sebagaimana firman Allah ﷻ :



“... Bagi Allahlah urusan sebelum dan setelah (mereka menang)” (QS. Ar-Ruum: 4)

Perkataan: [وَقَالَ زُهَيْرٌ] “Zuhair berkata.” Ia adalah perawi hadits ini. Lafazh قَالَ di sini bermakna memberi isyarat. Sepertinya, praktik yang dilakukan Zuhair dengan mengumpulkan dua jari telunjuk dan memisahkannya adalah cara memperagakan bagaimana terbitnya fajar shadiq. Sebab, fajar ini pada awal terbitnya berbentuk tegak lurus, baru setelah itu memanjang memenuhi ufuk menyebar ke kanan dan ke kiri.

Berbeda dengan fajar kadzib yang orang-orang Arab menamakannya dengan sebutan ذَنْبُ السَّرْحَانِ (ekor kuda), karena ia hanya terbit sebentar di kaki langit (ufuk) sebelum kemudian meredup. Hal ini yang diisyaratkan dalam kalimat رَفَعَ وَطَأَطَأَ رَأْسَهُ (beliau mengangkat kepalanya lalu menundukkannya).

Dalam naskah riwayat al-Isrā’ili melalui jalur ‘Isa bin Yunus dari Sulaiman disebutkan: ((فَإِنَّ الْفَجَرَ لَيْسَ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا، وَلَكِنَّ الْفَجَرَ هَكَذَا)) “Sesungguhnya fajar bukan begini dan begini, tetapi fajar adalah begini.”

Seakan-akan, lafazh asli dalam hadits adalah seperti yang tercantum di atas disertai dengan isyarat (peragaan) yang menjelaskan maksudnya. Oleh sebab itu, para perawi berbeda-beda dalam mengungkapkan isyarat tersebut. Adapun keterangan paling singkat mengenai isyarat

tersebut terdapat pada riwayat Jarir dari Sulaiman, yang dikutip oleh Muslim, yakni dengan redaksi: ((وَلَيْسَ الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضَ وَلَكِنَّ الْمُسْتَطِيلَ)) “Fajar itu bukanlah yang memancar tegak, tetapi pancarannya memanjang.”

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepadaku.” Saya belum menemukan nama Ishaq ini disandingkan dengan nisbatnya. Sementara al-Jayyani, ia masih ragu tentang identitas Ishaq tersebut.

Menurut saya, ia adalah Ishaq bin Ibrahim al-Hanzhali yang dikenal dengan Ibnu Rahawaih. Hal ini sebagaimana dipastikan oleh al-Mizzi. Pendapat ini pun diperkuat dengan perkataan Ishaq pada sanad ini: أَخْبَرَنَا (telah mengabarkan kepada kami). Berdasarkan penelitian, Ibnu Rahawaih tidak pernah sekalipun meriwayatkan dengan perkataan: حَدَّثَنَا (telah meriwayatkan kepada kami). Berbeda halnya dengan Ishaq bin Manshur dan Ishaq bin Nashr.

Adapun naskah hasil salinan ad-Dimyathi yang memuat data bahwa Ishaq ini adalah al-Wasithi, kemudian diperjelas bahwa ia adalah Ishaq bin Syahin al-Wasithi, maka naskah ini jelas kelirunya, karena tidak pernah diketahui bahwa Ishaq bin Syahin al-Wasithi meriwayatkan dari Abu Usamah. Sebab Abu Usamah berasal dari Kufah, sedangkan Ibnu Syahin tidak mempunyai seorang pun guru yang berasal dari Kufah.

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا] “Ia berkata: ‘Ubaidullah meriwayatkan kepada kami.” *Fa’il* dari kata قَالَ (yang mengucapkan) di sini adalah أَبُو أُسَامَةَ (Abu Usamah), sedangkan ‘Ubaidullah adalah orang yang mengucapkan حَدَّثَنَا. Perkiraan kalimatnya adalah حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (Abu Usamah berkata: ‘Ubaidullah meriwayatkan kepada kami).

Perkataan: [عَنْ نَافِعٍ] “Dari Nafi’.” Kata ini *’athaf* (bersambung) kepada kata [عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ].

Kesimpulannya, ‘Ubaidullah mencantumkan hadits ini dari ‘Ubaidullah bin ‘Umar dengan dua cara. *Pertama:* Ia menyebutkan

pada hadits itu dua sanad, yaitu Nafi' dari Ibnu 'Umar dan al-Qasim dari 'Aisyah. *Kedua*: Ia hanya mencantumkan sanad yang kedua (dari al-Qasim dari 'Aisyah) pada hadits tersebut.

Perkataan: [حَتَّى يُؤَدِّنَ] “Hingga ia mengumandangkan adzan.” Pada naskah riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((حَتَّى يُنَادِيَ)) “hingga ia mengumandangkannya.” Al-Bukhari menyebutkan dalam Kitab “ash-Shaum” dengan redaksi: ((يُؤَدِّنَ)), lalu di akhir haditsnya terdapat tambahan lafazh: ((فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ)) “Sesungguhnya ia tidak mengumandangkan adzan hingga terbit fajar.”

Al-Qasim berkata: “Tidak ada jeda waktu di antara dua adzan tersebut melainkan sebatas waktu muadzin pertama turun dan muadzin kedua naik. Sementara dalam riwayat ini terdapat batasan yang tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat lainnya, yakni perkataan: [إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ] “Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari.”

Riwayat ini tidak dinyatakan *mursal* meskipun al-Qasim adalah seorang Tabi'in, yang tentunya tidak menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Hal itu karena an-Nasa-i telah menyebutkannya dari riwayat Hafsh bin Ghiyats dan ath-Thahawi telah mencantumkannya dari riwayat Yahya al-Qaththari. Keduanya meriwayatkan dari 'Ubaidillah bin 'Umar dari al-Qasim dari 'Aisyah, lalu ia menyebutkan seperti redaksi hadits di atas. Kemudian 'Aisyah berkata:

((وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا.))

“Tidak ada selang waktu di antara keduanya kecuali yang satu turun dan yang lain naik.”

Berdasarkan keterangan itu, maka diketahui makna lafazh riwayat al-Bukhari: ((قَالَ الْقَاسِمُ)) “al-Qasim berkata,” adalah dalam riwayat al-Qasim dari 'Aisyah.

Dalam kitab *Shahih Muslim*, dari riwayat Ibnu Numair dari ‘Ubaidillah bin ‘Umar dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar, disebutkan juga tambahan seperti tadi. Hanya saja hal ini perlu ditinjau lebih lanjut, sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab *al-Mudraj*. Tambahan yang dimaksud disebutkan juga dalam hadits Unaisah yang telah berlalu penyebutannya.

Hadits ini menjadi *hujjah* (argumentasi) bagi pihak yang berpendapat bahwa waktu dikumandangkan adzan tersebut adalah sebelum terbitnya fajar, yakni waktu makan sahur. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat yang disebutkan dalam madzhab Syafi’i. Pendapat ini pula yang dipilih oleh as-Subki, sebagaimana tercantum dalam kitab *Syarhul Minhaaj*. Ia menyatakan keshahihan hadits ini dari al-Qadhi Husain dan al-Mutawalli. Al-Baghawi juga memastikan kebenaran riwayat ini.

Ibnu Daqiqil ‘Ied mengeluarkan pernyataan yang mengindikasikan ke arah itu. Setelah menukil pendapat yang menyebutkan adzan Bilal sebelum fajar terbit, ia berkata: “Pendapat inilah yang unggul. Sebab lafazh hadits: ((إِنَّ بِلَالَ يُنَادِي بِلَيْلٍ)) ‘Sesungguhnya Bilal adzan pada waktu malam’ adalah informasi yang tentunya memiliki faedah bagi orang-orang yang mendengar kumandang adzan. Hal itu terjadi ketika waktu pengumandangan adzan tersebut tidak jelas dan terdapat kemungkinan dikumandangkannya adzan Bilal itu saat fajar terbit. Untuk itu, beliau ﷺ menjelaskan bahwa adzan tersebut tidak melarang orang-orang untuk makan dan minum (sahur), tetapi yang melarangnya adalah terbitnya fajar shadiq.”

Lalu Ibnu Daqiqil ‘Ied melanjutkan: “Hal ini menunjukkan dekatnya waktu adzan yang dikumandangkan oleh Bilal dengan terbitnya fajar shadiq. Pendapat ini diperkuat oleh penjelasan terdahulu bahwa hikmah disyariatkannya adzan sebelum terbit fajar adalah memberitahukan agar orang-orang bersiap-siap untuk mengerjakan shalat Shubuh pada awal waktu.”

An-Nawawi membenarkan dalam beberapa kitabnya, bahwa awal waktu kumandang adzan ini adalah sejak paruh kedua terakhir setelah tengah malam. Beliau juga, dalam kitabnya *Syarah Muslim*, memberikan jawaban tentang hadits di atas (no. 622-623): “Para ulama berkata: ‘Makna hadits ini adalah Bilal mengumandangkan adzan pertama. Setelah adzan, ia mengisi waktunya untuk berdo’a dan melakukan amalan sejenis. Apabila waktu terbitnya fajar hampir tiba, ia pun turun dan memberitahukannya kepada Ibnu Ummi Maktum agar dapat segera mempersiapkan diri untuk bersuci dan keperluan lainnya. Lantas, Ibnu Ummi Maktum naik dan mengumandangkan adzannya bersamaan dengan awal terbitnya fajar.’”

Pendapat ini—di samping jelas-jelas menyalahi teks hadits—masih membutuhkan dalil khusus agar penakwilannya dapat diterima. Selain pendapat yang telah kami sebutkan, masih terhadap sejumlah pendapat masyhur lainnya dalam kitab-kitab fiqh.

Ath-Thahawi menguatkan pendapatnya yang menyatakan bahwa adzan sebelum fajar tidak disyari’atkan. Ia pun menjelaskan: “Dikarenakan selang waktu antar kedua adzan tersebut berlangsung singkat, sebagaimana tercantum pada hadits ‘Aisyah, maka dapat ditetapkan bahwa dua adzan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk waktu yang sama, yakni ketika fajar terbit. Akan tetapi, Bilal keliru dalam menentukan waktu adzan tersebut, sehingga Ibnu Ummi Maktum mengulangi kembali adzan itu pada waktu yang sebenarnya (saat terbitnya fajar).”

Penyataan ath-Thahawi ini perlu dikritisi. Jika memang benar demikian, tentu Nabi ﷺ tidak menunjuk Bilal sebagai muadzin tetap dan beliau juga tidak akan menjadikannya sebagai pegangan (dalam menentukan waktu shalat). Kalaupun itu benar, seperti yang ath-Thahawi nyatakan, niscaya kekeliruan Bilal dalam menentukan waktu shalat Shubuh ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Sementara makna zhahir hadits Ibnu ‘Umar menunjukkan bahwa hal itu berlangsung terus-menerus dan sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu. *Allaahu a’lam.*

BAB 14

Berapa Lama Selang Waktu Antara Adzan Dan Iqamat Serta (Fadhilah) Orang Yang Menunggu Iqamat?

١٤ - بَابُ كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ⁵⁹ الْإِقَامَةَ؟

٦٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ
عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ - ثَلَاثًا - لِمَنْ شَاءَ)).

624. Ishaq al-Wasithi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Khalid meriwayatkan kepada kami dari al-Jurairi, dari Ibnu Buraidah, dari ‘Abdullah bin Mughaffal al-Muzani; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Di antara setiap dua adzan terdapat shalat—beliau mengucapkannya tiga kali—bagi siapa yang mau.”

[Hadits nomor 624 ini tercantum juga pada hadits nomor: 627]

⁵⁹ Dalam naskah (ص), lafazh ini tidak tercantum. Sedangkan dalam naskah (ق), tercantum lafazh: ومن ينتظر إقامة الصلاة.

٦٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَدَّنَ قَامَ نَدْسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ⁶⁰ شَيْءٌ)).

قَالَ⁶¹ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَلِيلٌ.

625. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Aku pernah mendengar 'Amr bin 'Amir al-Anshari, dari Anas bin Malik, berkata: 'Apabila muadzin selesai mengumandangkan adzannya, maka para Sahabat Nabi ﷺ bangkit dan segera mendekat ke tiang-tiang masjid. Sehingga ketika Nabi ﷺ keluar, mereka masih dalam posisi tersebut sambil mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat Maghrib. Tidak ada suatu apa pun (selang waktu yang lama) di antara adzan dan iqamat.'"

'Utsman bin Jabalah dan Abu Dawud meriwayatkan dari Syu'bah dengan redaksi: "Tidak ada selang waktu antara keduanya kecuali hanya sebentar."

⁶⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: بينهما.

⁶¹ Dalam naskah (ق) tercantum: قال وقال.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ] “Bab: Berapa lama selang waktu antara adzan dan iqamat.” Dalam riwayat yang kami nukil, kata: ((بَابُ)) tidak ber-*tanwin*, dan kata: ((كَمْ)) adalah *harf istifham* (kata tanya), sementara *mumayyiz*-nya (kata yang dipertanyakan) dihapus. Perkiraan kalimatnya adalah كَمْ سَاعَةً (berapa lama jarak waktu) atau كَمْ صَلَاةً (berapa rakaat shalat) atau yang semisalnya.

Sepertinya dengan judul bab ini, al-Bukhari hendak mengarahkan pembaca kepada hadits yang diriwayatkan dari Jabir; bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Bilal:

((اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْأَكِيلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شَرْبِهِ، وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ.))

“Jadikan selang waktu antara adzan dan iqamatmu seperti (lamanya) seorang yang makan hingga selesai menyantap makanannya, (lamanya) seorang yang minum hingga selesai meneguk air minumnya, serta (seperti lamanya) orang yang hendak membuang hajatnya hingga ia selesai membuang hajatnya.”

Hadits Jabir ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim, hanya saja sanadnya dha’if. Meskipun demikian, hadits ini memiliki riwayat pendukung dari hadits Abu Hurairah dan dari hadits Salman yang keduanya dicantumkan oleh Abusy Syaikh. Hadits ini pun diperkuat lagi dengan hadits Ubay bin Ka’ab yang dicantumkan oleh ‘Abdullah bin Ahmad dalam *Ziyadaat al-Musnad* (hadits-hadits yang ditambahkan pada kitab *Musnad Imam Ahmad*). Namun, semua riwayat ini berderajat dha’if. Jadi, secara implisit al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa hadits yang mencantumkan selang waktu antara adzan dan iqamat tidak ada yang shahih.

Ibnu Baththal berkata: “Tidak ada batasan berapa lama waktu antara adzan dan iqamat. Yang ada adalah masuknya waktu shalat yang disertai dengan berkumpulnya orang-orang yang hendak mengerjakan shalat (berjamaah). Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai shalat sunnah antara adzan dan iqamat; kecuali pada shalat Maghrib, sebagaimana akan dijelaskan nanti.”

Dalam naskah riwayat al-Kusymihani, sebagaimana yang tertera dalam judul bab di atas, tercantum dengan lafazh: ((وَمَنْ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ)) “Dan orang yang menunggu iqamat.” Namun ternyata ini merupakan suatu kekeliruan, karena lafazh tersebut adalah judul untuk bab berikutnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ] “Ishaq al-Wasithi meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu Syahin. Ada kemungkinan ia adalah perawi yang dimaksud oleh ad-Dimyathi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Hanya saja, saya menemukan nama ini (Ibnu Syahin) dan saya telah mengutipnya pertama kali dari tulisan al-Quthb al-Halabi.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Ishaq bin Wahb al-‘Allaf. Ia adalah al-Wasithi juga, namun tidak pernah meriwayatkan hadits dari Khalid bin ‘Abdullah ath-Thahhan. Adapun al-Juraiiri di sini adalah Sa’id bin Iyyas. Al-Juraiiri (الْجُرَيْرِيُّ) dalam ejaan Arab dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* sebagaimana telah disinggung pada muqaddimah kitab ini. Nama Sa’id bin Iyyas sendiri tercantum dalam riwayat Wahb bin Baqiyah dari Khalid, sebagaimana dinukil oleh al-Isma’ili.

Ini merupakan salah satu faedah dari adanya kodifikasi kitab-kitab *Mustakhraj* (setiap kitab yang memuat hadits-hadits dalam sebuah kitab hadits, kemudian penulisnya meriwayatkan kembali hadits-hadits tersebut dengan sanadnya sendiri, yang berbeda dengan sanad penulis pertama. Contohnya adalah *al-Mustakhraj ‘alash Shabiihain* karya Abu Nu’aim al-Ashbihani. Kitab ini memuat hadits-hadits

dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim* yang sanadnya berasal dari Abu Nu'aim sendiri. Sehingga, terkadang terdapat kesamaan pada bagian gurunya atau di atasnya dengan sanad al-Bukhari dan Muslim).^{-ed}

Al-Juraiiri termasuk salah seorang perawi yang mengalami perubahan pada segi hafalannya. Para ulama hadits sepakat bahwa para perawi *muta-akhir* meriwayatkan hadits dari al-Juraiiri setelah hafalan al-Juraiiri berubah, dan salah seorang perawi *muta-akhir* tersebut adalah Khalid. Akan tetapi, al-Isma'ili meriwayatkannya melalui jalur Yazid bin Zurai', 'Abdul A'la, dan Ibnu 'Ulayyah. Mereka termasuk perawi yang meriwayatkan dan mendengar hadits dari al-Juraiiri sebelum hafalannya berubah. Hal ini juga termasuk salah satu faedah dari adanya kitab-kitab *Mustakhraj*.

Muslim juga meriwayatkan hadits al-Juraiiri melalui jalur 'Abdul A'la. Bahkan, al-'Ijli mengatakan bahwa 'Abdul A'la adalah perawi yang paling shahih di antara para perawi lainnya yang mendengar hadits dari al-Juraiiri. Alasannya, karena 'Abdul A'la mendengar hadits dari al-Juraiiri sejak delapan tahun sebelum hafalannya berubah. Tidak hanya 'Abdul A'la yang meriwayatkan hadits tersebut dari al-Juraiiri seperti ini, melainkan terdapat juga para perawi lain yang mendukung riwayatnya, yaitu Kahmas bin al-Hasan dari Ibnu Buraidah. Sanad ini akan disebutkan al-Bukhari pada bab berikutnya.

Pada sanad Yazid bin Zurai' juga terdapat sebuah faedah, yakni dicantumkan Ibnu Buraidah dengan nama 'Abdullah. Dan, di sana terdapat redaksi yang menjelaskan bahwa ia meriwayatkan hadits tersebut kepada al-Juraiiri.

Perkataan: [يَبَيِّنُ كُلَّ أَذَانَيْنِ] “Di antara setiap dua adzan.” Yakni antara adzan dan iqamat. Karena itulah, kalimat ini tidak boleh dipahami secara zhahir (makna lahiriahnya). Sebab shalat yang terdapat di antara dua adzan adalah shalat fardhu. Sementara hadits di atas menjelaskan boleh dan tidaknya mengerjakan shalat, sebagaimana dapat disimpulkan dari sabda beliau: ((لِمَنْ شَاءَ)) “bagi siapa yang mau.”

Al-Bukhari mencantumkan judul bab ini sebagai penjelasan terhadap hadits (dalam bab ini), karena ia yakin bahwa maksud dari dua adzan dalam hadits tersebut adalah adzan dan iqamat. Para pensyarah kitab *Shahihul Bukhari* berkomentar bahwa lafazh ini termasuk dalam kategori *taghlib* (mencantumkan salah satu kata yang paling dominan, namun di dalamnya tercakup yang lainnya^{ed}) seperti kata “dua bulan” untuk menjelaskan bulan dan matahari.

Kendati pun demikian, boleh jadi istilah iqamat juga disebut adzan. Hal ini karena iqamat berfungsi untuk memberitahukan sudah tibanya waktu pelaksanaan shalat, sebagaimana adzan yang juga berfungsi untuk memberitahukan masuknya waktu shalat. Dengan begitu, lafazh: ((أَذَانَيْنِ)) di atas dapat dipahami sesuai dengan makna lahiriahnya (yakni dua adzan). Sebab boleh jadi perkiraan kalimat hadits di atas adalah *بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ نَافِلَةٌ غَيْرُ الْفَرِيضَةِ* (Di antara setiap dua adzan terdapat shalat sunnah, bukan shalat fardhu).

Perkataan: [صَلَاةٌ] “Terdapat shalat.” Yakni waktu shalat, atau maksudnya adalah shalat sunnah. Lafazh ini dicantumkan dalam bentuk *nakirah* karena ia mencakup semua jumlah rakaat yang diniatkan seseorang yang mengerjakan shalat sunnah; misalnya niat shalat dua rakaat, empat rakaat, atau lebih dari itu. Ada kemungkinan, yang dimaksud adalah anjuran untuk segera pergi ke masjid ketika mendengar adzan untuk menunggu iqamat. Karena orang yang menunggu pelaksanaan shalat sama halnya seperti orang yang sedang shalat. Demikianlah yang dikatakan oleh az-Zain bin al-Munayyir.

Perkataan: [ثَلَاثًا] “Beliau mengucapkannya tiga kali.” Yakni Rasulullah ﷺ mengucapkan lafazh tersebut sebanyak tiga kali. Al-Bukhari akan mencantumkan hadits ini pada bab berikutnya dengan redaksi: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ)) “Di antara setiap dua adzan terdapat shalat, di antara setiap dua adzan terdapat shalat.” Kemudian pada kali yang ketiga beliau ﷺ bersabda: ((لِمَنْ شَاءَ)) “Bagi siapa yang mau.” Riwayat ini menjelaskan bahwa lafazh: ((لِمَنْ شَاءَ)) tidak diucapkan melainkan pada kali yang ketiga. Berbeda dengan makna

yang ditunjukkan oleh makna zhahir dari riwayat pertama, yang pada masing-masing kalimat (بَيْنَ كُلِّ أَدَانَيْنِ صَلَاةٌ) beliau akhiri dengan lafazh: ((لِمَنْ شَاءَ)).

Dalam riwayat Muslim dan al-Isma'ili tertera dengan redaksi: ((قَالَ فِي الرَّابِعَةِ لِمَنْ شَاءَ)) “Lalu pada kali yang keempat beliau bersabda: ‘Bagi siapa yang mau.’” Seolah-olah yang dimaksud dengan lafazh الرَّابِعَةِ (keempat) pada riwayat ini adalah kali yang keempat, yakni pada kali yang keempat ini beliau ﷺ hanya bersabda: [لِمَنْ شَاءَ] “Bagi siapa yang mau.” Alasan dimasukkannya lafazh: ((لِمَنْ شَاءَ)) pada kali yang keempat oleh sebagian perawi adalah mengingat lafazh tersebut masuk dalam keumuman perkataan yang beliau diucapkan. Dengan demikian, terjadi sinkronisasi antara riwayat tersebut dan riwayat al-Bukhari.

Dalam Kitab “al-Ilm” yang telah lalu terdapat hadits Anas yang menuturkan bahwa apabila Nabi ﷺ mengucapkan satu kalimat, maka beliau akan mengulanginya sampai tiga kali. Dan dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ mengulangi ucapannya sebanyak tiga kali, lalu beliau bersabda: ((لِمَنْ شَاءَ)). Sepertinya, pengulangan ini untuk memberi kesan bahwa makna dalam kalimat tersebut benar-benar disunnahkan.

Ibnul Jauzi berkata: “Faedah yang dapat dipetik dari hadits ini adalah dibolehkannya seseorang menyimpulkan bahwa kumandang adzan untuk sebuah shalat dapat mencegah semua kegiatan shalat selain shalat yang sedang dikumandangkan adzannya. Kemudian dengan adanya hadits Anas di atas, maka jelaslah bahwa shalat sunnah antara adzan dan iqamat boleh dilakukan.”

Shalat sunnah itu masih sah dilakukan kendati iqamat sudah dikumandangkan. Keterangan ini sebagaimana akan disebutkan nanti. Meskipun dalam hal ini terdapat hadits riwayat Ahmad yang menyatakan:

((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ.))

“Apabila iqamat untuk sebuah shalat telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat yang iqamatnya telah dikumandangkan.”

Lafazh dalam hadits ini lebih khusus cakupannya daripada riwayat yang masyhur, yaitu: ((إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)) ‘kecuali shalat fardhu.”

Perkataan pada hadits Anas: [كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَدَّنَ] “Apabila muadzin selesai mengumandangkan adzannya.” Pada naskah riwayat al-Isma’ili tertera dengan lafazh: ((إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْمَغْرِبِ)) “Ketika muadzin mulai mengumandangkan adzan Maghrib.”

Perkataan: [قَامَ نَاسٌ] “Orang-orang bangkit.” Pada riwayat an-Nasa-i tercantum dengan lafazh: ((قَامَ كِبَارُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)) “Berdirilah para Sahabat Rasulullah ﷺ yang senior.” Demikianlah yang disebutkan oleh al-Bukhari dalam bab-bab tentang menutup aurat.

Perkataan: [يَبْتَدِرُونَ] “Mereka segera.” Yakni berlomba-lomba. [السَّوَارِي] “Tiang-tiang.” Bentuk jamak dari kata سَارِيَّة (tiang). Sepertinya, tujuan para Sahabat berlomba-lomba mendekati tiang (masjid) adalah menjadikannya sebagai *sutrah* (pembatas) bagi orang yang melintas di hadapan mereka. Karena saat itu mereka melakukan shalat sunnah sendiri-sendiri.

Perkataan: [وَهُمْ كَذَلِكَ] “Mereka masih dalam posisi tersebut.” Yakni berada dalam keadaan demikian. Muslim memberikan lafazh tambahan berikut melalui jalur ‘Abdul ‘Aziz bin Shuhaib dari Anas: ((فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَتَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا)) “Lantas orang yang asing datang dan mengira bahwa shalat sudah ditegakkan. Ini dikarenakan banyaknya orang-orang yang mengerjakan shalat sunnah dua rakaat tersebut.”

Perkataan: [وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا] “Tidak ada (selang waktu) di antara keduanya.” Yakni antara adzan dan iqamat.

Perkataan: [شَيْءٌ] “Sesuatu.” Harakat *tanwin* pada kata tersebut mengandung makna *ta’zhim* (pengagungan). Yakni, antara adzan dan

iqamat tidak terdapat selang waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan ini, maka terjawablah pendapat pihak yang mengatakan bahwa riwayat yang *mu'allaq* (terputus sanadnya) bertentangan dengan riwayat yang *maushul* (bersambung sanadnya). Bahkan, riwayat yang *mu'allaq* menjelaskan riwayat yang *maushul*. Penafian waktu yang lama berarti penetapan terhadap waktu yang singkat. Hal ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili dengan sanad *maushul* melalui jalur 'Utsman bin 'Umar dari Syu'bah, dengan lafazh: ((وَكَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَرِيبٌ)) "Antara adzan dan iqamat hanya ada selang waktu yang singkat." Muhammad bin Nashr meriwayatkan melalui jalur Abu 'Amir dari Syu'bah dengan matan yang sama.

Ibnul Munayyir berkata: "Kedua riwayat tersebut dapat dikompromikan dengan mengartikan 'penafian mutlak' (pada hadits *لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ*) sebagai makna *mubalaghah* (hiperbola) secara majazi, sedangkan 'penetapan waktu yang singkat' (pada hadits *وَكَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَرِيبٌ*) dipahami sebagai makna yang hakiki atau sebenarnya.

Di antara ulama ada yang mengartikan hadits bab ini sesuai dengan makna zhahirnya. Ia berkata: "Lafazh hadits: ((وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ)) 'dan di antara keduanya tidak ada selang waktu yang lama' menunjukkan bahwa keumuman hadits: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ)) 'di antara setiap dua adzan terdapat shalat' dikhususkan untuk selain shalat Maghrib. Karena para Sahabat tidak melakukan shalat sunnah sebelum Maghrib pada jeda waktu antara adzan dan iqamat ketika itu. Tetapi mereka melakukannya ketika adzan sedang dikumandangkan, dan mereka selesai melakukannya bersamaan dengan selesainya kumandang adzan.' Menurutny, hal ini diperkuat dengan riwayat yang dicantumkan oleh al-Bazzar dari jalur Hayyan bin 'Ubaidillah dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dengan matan yang sama seperti hadits pertama. Hanya saja, pada bagian akhirnya terdapat tambahan lafazh: ((إِلَّا الْمَغْرِبُ)) 'kecuali shalat Maghrib.'"

Pernyataan Ibnul Munayyir: “Mereka selesai melakukannya bersamaan dengan selesainya kumandang adzan” perlu dikritisi. Sebab, lafazh hadits di atas tidak menunjukkan makna demikian. Tidak juga menunjukkan bahwa para Sahabat memulai shalat sunnah (sebelum Maghrib) ketika adzan sedang dikumandangkan.”

Adapun riwayat Hayyan—dibaca dalam ejaan Arab dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha* dan huruf *ya*—adalah riwayat yang *syadz* (janggal). Karena, walaupun al-Bazzar dan yang lain menilai Hayyan sebagai perawi *shaduq* (yang tepercaya), namun riwayatnya tersebut menyelisihi riwayat para *huffazh* dari murid-murid ‘Abdullah bin Buraidah, baik dari sisi sanad maupun matannya. Pada beberapa jalur sanad yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili disebutkan bahwa Buraidah shalat dua rakaat sebelum mengerjakan shalat Maghrib. Maka seandainya pengecualian tersebut benar (yaitu sebagaimana riwayat Hayyan), tentu riwayatnya tidak menyelisihi apa yang diamalkan Buraidah.

Ibnul Jauzi dalam kitabnya, *al-Maudhu’aat*, menukil dari al-Falas⁶² bahwa ia memvonis Hayyan, perawi di atas, sebagai seorang pendusta.

Al-Qurthubi dan ulama lainnya berkomentar: “Secara zhahir, hadits Anas menyatakan shalat sunnah dua rakaat sesudah dan sebelum shalat Maghrib merupakan perbuatan para Sahabat yang mendapat pengukuhan dari Rasulullah ﷺ. Mereka mengamalkannya hingga saling berlomba untuk mendapatkan tempat yang dekat dengan tiang masjid. Ini membuktikan bahwa hukum perbuatan tersebut adalah *mustahab* (sunnah). Sepertinya, landasan (dalil) yang dijadikan sandaran adalah sabda beliau ﷺ: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ)) ‘di antara setiap dua adzan terdapat shalat.’ Adapun sikap Nabi ﷺ yang tidak mengerjakan shalat sunnah sebelum Maghrib, maka hal itu tidak berarti ke-*mustahab*-an shalat tersebut hilang. Karena sikap Nabi ﷺ ini hanya bertujuan menunjukkan bahwa shalat dua rakaat ini tidak termasuk dalam kategori shalat rawatib.”

⁶² Dalam naskah (ق) tercantum: القلاس.

Ulama yang mengatakan bahwa shalat sunnah dua rakaat sebelum Maghrib ini *mustahab* adalah Ahmad dan Ishaq, serta para ulama ahli hadits lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata:

((مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُصَلِّيهِمَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ))

“Aku tidak pernah melihat seorang pun melakukan shalat dua rakaat (sebelum Maghrib) pada masa Nabi ﷺ.”

Demikian juga yang diriwayatkan dari para khalifah yang empat dan sejumlah Sahabat, bahwa mereka tidak pernah mengerjakan shalat sunnah tersebut. Ini adalah pendapat Ahmad dan asy-Syafi’i. Seorang ulama madzhab Maliki menyatakan, syari’at shalat dua rakaat sebelum Maghrib ini telah di-*mansukh* (dihapus hukumnya). Menurutny, yang demikian itu terjadi pada masa awal pensyari’atan. Ketika itu beliau melarang shalat setelah shalat ‘Ashar hingga matahari terbenam. Tetapi kemudian, beliau menjelaskan kapan waktu shalat boleh kembali dikerjakan. Lalu beliau menganjurkan para Sahabatnya untuk bergegas mengerjakan shalat Maghrib pada awal waktunya. Apabila kebiasaan menyibukkan diri dengan mengerjakan selain shalat Maghrib terus berlangsung, hal itu tentu akan menjurus kepada perbuatan yang menyelisihi anjuran untuk mengerjakan shalat Maghrib pada awal waktunya.

Akan tetapi, klaim yang menyatakan bahwa hukumnya sudah *mansukh* tidak didukung dengan dalil dan argumentasi yang kuat. Adapun riwayat yang dikutip dari Ibnu ‘Umar di atas telah diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur Thawus dari Ibnu ‘Umar. Hanya saja, riwayat Anas yang menetapkan adanya shalat tersebut harus lebih dikedepankan daripada riwayat yang menafikannya. Sedangkan riwayat yang dinukil dari para khalifah yang empat diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr dan lain-lain melalui jalur Ibrahim an-Nakha’i dari mereka, namun sanadnya terputus. Seandainya riwayat

ini shahih, tetap saja ia tidak dapat dijadikan *hujjah* (argumen) untuk menyatakan adanya *pe-nasakh-an* (penghapusan) hukum dan tidak pula dapat dijadikan sebagai dalil bahwa hukumnya makruh.

Pada bab-bab seputar shalat sunnah akan disebutkan bahwasanya ‘Uqbah bin ‘Amir pernah ditanya tentang shalat dua rakaat sebelum Maghrib, lantas ia menjawab: “Kami dahulu mengerjakan dua rakaat tersebut pada masa Nabi ﷺ.” Kemudian ditanyakan lagi kepadanya: “Lalu apa yang menyebabkanmu tidak mengerjakannya sekarang?” ‘Uqbah pun menjawab: “Karena kesibukan.” Jadi, mungkin juga Sahabat yang lain tidak mengerjakan shalat tersebut karena suatu kesibukan.

Muhammad bin Nashr dan yang lainnya meriwayatkan melalui jalur-jalur periwayatan yang kuat dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Sa’ad bin Abi Waqqash, Ubay bin Ka’ab, Abud Darda’, Abu Musa, dan Sahabat-Sahabat yang lain bahwa mereka mengerjakan shalat sunnah sebelum Maghrib secara kontinyu. Adapun pernyataan Abu Bakar bin al-‘Arabi bahwa para Sahabat berbeda pendapat mengenai shalat dua rakaat sebelum Maghrib dan tidak ada seorang pun yang mengerjakannya setelah generasi Sahabat, pendapat ini terbantahkan oleh riwayat Muhammad bin Nashr di atas.

Kami telah meriwayatkan dari sejumlah Sahabat maupun Tabi’in, bahwasanya mereka biasa melakukan shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Maghrib. Selanjutnya, hal ini diriwayatkan melalui beberapa sanad dari ‘Abdurrahman bin Abu Laila, ‘Abdullah bin Buraidah, Yahya bin ‘Uqail, al-A’raj, ‘Amir bin ‘Abdullah bin az-Zubair, dan ‘Irak bin Malik.

Diriwayatkan pula dari jalur al-Hasan al-Bashri, bahwa ia pernah ditanya tentang dua rakaat tersebut. Lalu ia menjawab: “Itu adalah dua kebaikan. Demi Allah, keduanya diperuntukkan hanya bagi orang yang dikehendaki-Nya.”

Diriwayatkan juga dari Sa'id bin al-Musayyib, bahwasanya ia berkata: "Suatu perkara yang haq atas setiap Mukmin adalah mengerjakan shalat dua rakaat setelah muadzin mengumandangkan adzannya."

Diriwayatkan dari Malik, bahwa ia memiliki pendapat lain yang menyebutkan sunnah hukumnya mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i yang dikuatkan oleh an-Nawawi dan ulama yang sependapat dengannya. Dalam kitab *Syarah Muslim*, an-Nawawi berkata: "Pendapat yang mengatakan bahwa mengerjakan dua rakaat sebelum Maghrib akan menyebabkan tertundanya pelaksanaan shalat Maghrib dari awal waktunya adalah celotehan yang bathil dan menyalahi sunnah Rasulullah ﷺ. Sebab, mengerjakan dua rakaat tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak sampai menunda shalat Maghrib dari awal waktunya."

Menurut saya, dari berbagai dalil dapat disimpulkan bahwa shalat sunnah yang pendek bacaannya sebelum Maghrib hukumnya sunnah; sebagaimana halnya shalat dua rakaat sebelum Shubuh. Ada yang mengatakan, disunnahkannya dua rakaat tersebut karena waktu itu adalah waktu do'a yang mustajab. Sebab, do'a yang dipanjatkan antara adzan dan iqamat adalah do'a yang mustajab. Semakin mulia sebuah waktu, maka pahala ibadah yang dilakukan saat itu juga semakin berlipat ganda.

Hadits Anas di atas (no. 625) dijadikan dalil bahwa waktu yang tersedia bagi shalat Maghrib berlangsung lama. Hanya saja, hadits tersebut tidak begitu jelas mencantumkan tentang masalah ini.

Catatan Penting

Pertama: Korelasi antara hadits Anas dan judul bab disimpulkan dari isyarat hadits yang menyatakan bahwa para Sahabat bersegera mengerjakan shalat sunnah sebelum Maghrib, walaupun waktu shalat Maghrib singkat. Dengan demikian, mengerjakan shalat sunnah sebelum shalat-shalat wajib lainnya lebih disyari'atkan, mengingat waktu yang tersedia untuk shalat-shalat tersebut cukup lama.

Dalam hal ini, tidak ada batasan mengenai lamanya waktu mengerjakan shalat sunnah dua rakaat. Hanya saja karena waktu Maghrib singkat, maka mengerjakan shalat sunnah sebelum Maghrib sama seperti lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan shalat sunnah sebelum Shubuh.

Kedua: Sampai sekarang, kami tidak menemukan riwayat ‘Utsman bin Jabalah—dibaca dalam ejaan Arab dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *jim* dan diikuti oleh huruf *ba*—(yang terdapat dalam hadits nomor 625) dengan sanad *maushul*. Mughalthay dan orang-orang yang sependapat dengannya menyatakan bahwa al-Isma’ili telah menyebutkannya dalam kitab *al-Mustakbraj* melalui jalur sanad *maushul*. Tetapi kenyataannya tidak demikian, karena al-Isma’ili hanya menukilnya melalui jalur ‘Utsman bin ‘Umar.

Demikian pula kami tidak mendapatkan sanad yang bersambung pada riwayat Abu Dawud (no. 625) yang menurutku adalah Abu Dawud ath-Thayalisi. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah Abu Dawud al-Hafari (dibaca dalam ejaan Arab dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ba* dan diikuti oleh huruf *fa*). Hanya saja, kami telah mendapatkan keterangan bahwa yang dimaksud riwayat keduanya (‘Utsman bin Jabalah dan Abu Dawud) adalah riwayat dari jalur ‘Utsman bin ‘Umar dan Abu ‘Amir. *Alhamdulillah*.



BAB 15

Orang Yang Menunggu Iqamat Dikumandangkan

١٥ - بَابُ مَنْ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ

٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُروَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَتِينَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ)).

626. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: 'Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepada kami; bahwasanya 'Aisyah رضي الله عنها pernah berkata: "Apabila muadzin selesai dari adzan pertama pada waktu shubuh, biasanya Rasulullah ﷺ berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan sebelum shalat Shubuh, setelah fajar terlihat jelas. Kemudian beliau berbaring pada sisi badannya yang kanan, hingga muadzin mendatangi beliau untuk iqamat."

[Hadits nomor 626 ini tercantum juga pada hadits nomor: 994, 1123, 1160, 1170, dan 6310]

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ] “Bab: Orang yang menunggu iqamat dikumandangkan.” Korelasi judul bab dengan hadits terletak pada kalimat: ((ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ)) “Kemudian beliau berbaring pada sisi badannya yang sebelah kanan, hingga muadzin mendatangi beliau.”

Al-Bukhari menyebutkan judul bab di atas dengan lafazh yang mengandung kemungkinan. Tujuannya adalah mengingatkan bahwa hal itu dikhususkan untuk imam saja. Hal ini karena makmum dianjurkan untuk segera hadir ke masjid agar mendapatkan shaf pertama. Hanya saja ada kemungkinan lain, bahwa orang-orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid juga boleh melakukan hal itu seperti yang dilakukan imam.

Ada yang mengatakan, hadits bab ini mengandung faedah bahwasanya syari’at untuk bersegera datang ke masjid hanya berlaku untuk mereka yang bertempat tinggal jauh dari masjid. Adapun bagi mereka yang dapat mendengar adzan dan iqamat dari rumah, maka menunggu shalat di rumahnya sama seperti menunggu shalat di dalam masjid.

Senada dengan apa yang dimaksud oleh judul bab di atas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Jabir bin Samurah, ia berkata: ((كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ دُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ)) “Dahulu Bilal mengumandangkan adzan, dan ia tidak melakukan iqamat hingga Nabi ﷺ keluar (dari rumahnya).”

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ] “Apabila muadzin selesai dari adzan.” Yaitu apabila muadzin telah mengumandangkan adzannya. Demikianlah

yang tercantum dalam riwayat-riwayat yang kuat, yaitu dengan huruf *ta* (سَكَّتَ). Ibnut Tin menuturkan: “Lafazh tersebut diriwayatkan dengan huruf *ba* (سَكَّبَ), yang artinya muadzin mencurahkan suara adzan dan memperdengarkannya ke telinga-telinga. Di antara contoh kalimat yang menggunakan makna ini adalah أَفَرَعَ فِي أُذُنِي كَلَامًا حَسَنًا (Ia memperdengarkan ke telingaku ucapan yang baik).”

Riwayat versi Ibnut Tin ini tidak ada satu pun yang sesuai dengan jalur-jalur periwayatan yang shahih. Al-Khaththabi pun mencantumkan riwayat ini hanya melalui jalur al-Auza’i dari az-Zuhri, ia berkata: “Sesungguhnya Suwaid bin Nashr—yakni perawi yang meriwayatkan hadits ini dari al-Mubarak—menyebutkannya dengan huruf *ba* (سَكَّبَ).”

Ash-Shaghani memandang berlebihan dalam hal ini. Dengan tegas ia menyatakan dalam kitab *al-Ibaab* bahwa yang benar adalah dengan huruf *ba* (سَكَّبَ). Ia pun mencantumkan lafazh tersebut dengan huruf *ba* (سَكَّبَ) dalam naskah riwayatnya yang ia sebut sebagai naskah yang dibandingkan dengan naskah riwayat al-Farabri. Hanya saja, kalangan ahli hadits menyebutkan lafazh ini dengan huruf *ta* (سَكَّتَ). Ash-Shaghani pun menyatakan bahwa riwayat yang mencantumkan dengan huruf *ta* tersebut adalah keliru. Padahal, sebenarnya penilaian ash-Shaghani itulah yang keliru.

Perkataan: [بِالْأَوَّلَى] “Adzan pertama.” Yakni عَنْ الْأَوَّلَى (dari adzan pertama). Lafazh *majrur* ini kaitannya dengan lafazh: ((سَكَّتَ)). Dikatakan: سَكَّتَ عَنْ كَذَا, yang berarti meninggalkannya. Adapun yang dimaksud dengan adzan pertama di sini adalah adzan yang dikumandangkan ketika masuk waktu shalat Shubuh. Adzan ini disebut sebagai adzan pertama jika dipahami bahwa iqamat disebut sebagai adzan kedua. Sementara adzan ini dinamakan sebagai adzan kedua jika dipahami bahwa adzan sebelum masuk waktu shubuh disebut sebagai adzan pertama.

Lafazh بِالْأَوَّلَى ini dicantumkan dalam bentuk *mu-annats*. Bisa jadi ditulis demikian untuk menyesuaikan dengan lafazh إِقَامَةٌ (iqamat).

Atau yang dimaksud dengannya adalah الْمُتَادَاة (panggilan), atau الدَّعْوَةُ التَّامَّة (seruan yang sempurna). Boleh jadi pula lafazh tersebut posisinya sebagai kata sifat untuk sebuah lafazh yang dihapus, dan perkiraannya adalah عَنِ الْمَرَّةِ الْأُولَى (dari adzan kali yang pertama) atau فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى (pada adzan kali yang pertama).

Catatan Penting

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Musa bin ‘Uqbah dari Salim Abun Nadhr:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِنْ رَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَلِيلًا جَلَسَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا ثُمَّ يُصَلِّي.))

“Bahwasanya Nabi ﷺ biasanya keluar menuju masjid setelah adzan dikumandangkan. Apabila beliau melihat orang-orang di masjid masih sedikit maka beliau pun duduk hingga mereka berkumpul, setelah itu barulah beliau shalat.”

Sanad hadits ini kuat walaupun statusnya *mursal*. Hadits Abun Nadhr di atas tidak bertentangan dengan hadits bab ini, karena ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah selain shalat Shubuh. Atau Nabi ﷺ melakukan hal itu setelah didatangi oleh muadzin, kemudian beliau keluar bersama muadzin itu menuju masjid.

Perkataan: [بَسْتَيْنٍ] “Fajar terlihat jelas.” Dibaca dalam ejaan Arab dengan huruf *ba* dan diakhir dengan huruf *nun*. Dalam riwayat lain tertera dengan lafazh: ((بَسْتَيْنٍ)) “bersinar,” yakni dengan huruf *nun* dan diakhiri dengan huruf *ra*. Pembahasan tentang dua rakaat sebelum Shubuh ini akan dijelaskan pada bab-bab shalat sunnah, *insya Allah* ﷻ.



BAB 16

Di Antara Setiap Dua Adzan Terdapat Shalat Bagi Yang Mau

١٦ - بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ

٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقِّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ - ثُمَّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: - لِمَنْ شَاءَ)).

627. ‘Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Kahmas bin al-Hasan meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdullah bin Buraidah, dari ‘Abdullah bin Mughaffal, ia berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Di antara setiap dua adzan itu terdapat shalat, di antara setiap dua adzan itu terdapat shalat,’—kemudian beliau bersabda pada kali yang ketiga:—‘Bagi yang mau.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ] “Bab: Di antara setiap dua adzan terdapat shalat.” Pembahasan mengenai faedah-faedah dalam

masalah ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Di sini al-Bukhari menyebutkan lafazh hadits sebagai judul bab, sementara judul bab sebelumnya diambil dari sebagian yang dapat disimpulkan dari hadits tersebut.



BAB 17

Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Adzan Dikumandangkan Oleh Seorang Muadzin Ketika Safar

١٧ - بَابُ مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنَ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا. فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ: ((ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)).

628. Mu'alla bin Asad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Malik bin al-Huwairits: "Aku bersama beberapa orang dari kaumku mendatangi Nabi ﷺ dan tinggal bersama beliau selama dua puluh malam. Beliau adalah orang yang sangat pemurah dan lembut. Ketika beliau melihat bahwa kami sudah rindu dengan keluarga kami, maka beliau pun bersabda: 'Pulanglah kalian lalu tinggallah bersama

mereka dan ajarilah mereka, serta laksanakanlah shalat. Apabila waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk (shalat) kalian, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua usianya di antara kalian.”

[Hadits nomor 628 ini tercantum juga pada hadits nomor: 630, 631, 658, 685, 819, 2848, 6008, dan 7246]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَالَ يُؤَدِّنُ فِي السَّفَرِ مُؤَدِّنٌ وَاحِدٌ] “Bab: Pendapat yang mengatakan bahwa adzan dikumandangkan oleh seorang muadzin ketika safar.” Seolah-olah al-Bukhari mengisyaratkan riwayat yang disebutkan oleh ‘Abdurrazzaq dengan sanad shahih:

((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَدِّنُ لِلصُّبْحِ فِي السَّفَرِ أَذَانَيْنِ.))

“Bahwasanya Ibnu ‘Umar mengumandangkan adzan shubuh sebanyak dua kali ketika safar.”

Ini adalah pendapat al-Bukhari yang menyamakan antara adzan pada waktu safar dan adzan pada waktu mukim. Sementara itu, zhahir hadits bab menyatakan tidak terdapat pengulangan pada adzan yang dikumandangkan saat safar (menjadi dua kali), karena dalam hadits tersebut tidak dibedakan antara adzan shubuh dan adzan yang lain. Alasan yang telah dikemukakan dalam hadits Ibnu Mas’ud menguatkan pendapat ini (yakni hadits nomor 621). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkataan pada judul bab: “Seorang muadzin ketika safar” tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Sebab pada saat mukim pun, adzan hanya dikumandangkan oleh seorang muadzin.

Seandainya diperlukan beberapa orang muadzin karena tempat pelaksanaan shalat yang berjauhan, maka tiap-tiap mereka mengumandangkan adzan di tempat masing-masing. Dan, hal itu tidak dianggap melakukan adzan bersama-sama.

Ada yang mengatakan, yang pertama kali melakukan adzan secara bersama-sama adalah Bani Umayyah. Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya, *al-Umm*: "Aku lebih suka kalau para muadzin bergantian dalam mengumandangkan adzan dan tidak mengumandangkannya secara bersamaan. Apabila masjidnya besar, maka tidak mengapa masing-masing dari muadzin mengumandangkan adzannya ke arah yang berbeda, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya mendengar adzan mereka pada waktu yang bersamaan."

SYARAH HADITS

Perkataan: [فِي ثَلَاثَةٍ] "Beberapa orang." Lafazh ثَلَاثَةٍ disebutkan untuk menjelaskan jumlah tiga orang hingga sepuluh orang.

Perkataan: [مِنْ قَوْمِي] "Dari kaumku." Mereka adalah Bani Laits bin Bakar bin 'Abdi Manaf bin Kinanah. Ketika utusan Bani Laits datang, Watsilah al-Laitsi mendatangi Rasulullah ﷺ yang saat itu sedang bersiap-siap untuk menghadapi Perang Tabuk. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad melalui berbagai sanad.

Perkataan: [رَفِيقًا] "Dan lembut." Kata ini dibaca dengan huruf *fa* kemudian huruf *qaf*, yang berasal dari kata الرِّفْقُ (lemah lembut atau toleran). Pada naskah riwayat al-Ashili, menurut pendapat lain, dan pada naskah riwayat al-Kusymihani, lafazhnya tertera dengan dua huruf *qaf* (رَقِيقًا), yakni yang berhati lembut.

Perkataan: [وَصَلُّوا] "Serta laksanakanlah shalat." Dalam riwayat Isma'il bin 'Ulayyah dari Ayyub disebutkan dengan tambahan lafazh: ((كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) "Sebagaimana kalian melihat aku shalat." Al-Bukhari menukil lafazh ini pada Bab "Sikap Penyayang terhadap Manusia dan Hewan" dari Kitab "al-Adab". Lafazh yang sama juga dicantumkan oleh al-Bukhari pada Bab "Khabar Ahad" dari riwayat 'Abdul Wahab ats-Tsaqafi dari Ayyub.

Perkataan: [فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ] "Apabila waktu shalat telah tiba." Lafazh ini memiliki korelasi dengan judul bab, meskipun secara

zhahirnya terlihat bertentangan. Di dalamnya disebutkan bahwa beliau bersabda: ((فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ)) “Pulanglah kalian lalu tinggallah bersama mereka, dan ajarilah mereka serta laksanakanlah shalat. Apabila waktu shalat telah tiba ...” Zhahirnya, hal itu dilakukan setelah mereka tiba di tengah-tengah keluarga mereka dan mengajari mereka.

Akan tetapi, dalam hal ini al-Bukhari hendak mengisyaratkan kepada riwayat mendatang, pada bab selanjutnya, yang berlafazh: ((إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا)) “Apabila kalian berdua keluar bersafar, maka hendaklah kalian berdua mengumandangkan adzan.” Antara lafazh hadits ini dan hadits bab juga tidak bertentangan dengan kalimat pada judul bab yang menyebutkan: ((مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ)) “seorang muadzin.” Sebab, makna lafazh فَأَذِّنَا (maka hendaklah kalian berdua mengumandangkan adzan) berarti siapa saja di antara kalian berdua yang mau mengumandangkan adzan maka hendaklah ia melakukannya.

Beliau ﷺ mengatakan seperti itu karena melihat bahwa keduanya memiliki keutamaan yang sama. Adapun usia tidak dijadikan standar dalam menentukan seorang muadzin. Berbeda halnya dengan standar untuk imam shalat. Hal ini sudah cukup jelas tertera dalam teks hadits; beliau menyebutkan: ((فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ)) “maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk shalat kalian, dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua usianya di antara kalian.”

Hadits ini merupakan dalil bahwa imam lebih utama daripada muadzin, di samping juga menunjukkan wajibnya mengumandangkan adzan. Masalah ini telah disebutkan pada awal pembahasan perihal adzan yang disertai penjelasan tentang kekeliruan mereka yang menyatakan para ulama telah sepakat bahwa adzan itu tidak wajib. Pembahasan lebih lanjut mengenai hadits ini akan dijelaskan pada bab-bab yang membicarakan imamah shalat, yakni pada Bab “Apabila Mereka Memiliki Kualitas Bacaan yang Sama”, *insya Allah* ﷻ.

BAB 18

**Adzan Dan Iqamat Bagi Para Musafir
Yang Satu Rombongan, Demikian Juga Ketika
Di ‘Arafah Dan Muzdalifah;
Dan Ucapan Muadzin: الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ
Pada Malam Yang Dingin Atau Turun Hujan**

١٨ - بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةَ،
وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعٍ، وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ: الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ
فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ

٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ
أَبِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: ((أَبْرِدُ)) . ثُمَّ أَرَادَ أَنْ
يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: ((أَبْرِدُ)) . ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: ((أَبْرِدُ)) ،
حَتَّى سَاوَى الظِّلَّ التَّلَوَّلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ
فَيْحِ جَهَنَّمَ)) .

629. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari al-Muhajir Abul Hasan, dari Zaid bin Wahb, dari Abu Dzar, ia berkata: “Ketika kami bersama Nabi ﷺ dalam sebuah safar, dan muadzin ingin mengumandangkan adzannya, beliau pun bersabda kepadanya: “Tunggu hingga suhu udara agak dingin.” Lalu ketika ia kembali ingin mengumandangkan adzan, beliau kembali bersabda: “Tunggu hingga suhu udara agak dingin.” Lalu ketika ia ingin mengumandangkan adzan lagi, beliau kembali bersabda: “Tunggu hingga suhu udara agak dingin.”

Lantas pada saat bayangan sudah sama panjangnya dengan bebukitan, beliau bersabda: “Sesungguhnya cuaca panas itu berasal dari hembusan api Neraka Jahannam.”

٦٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيُؤْمَمَكُمَا أَكْبَرُكُمْ)) .

630. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Khalid al-Hadzdza', dari Abu Qilabah, dari Malik bin al-Huwairits, ia berkata: “Dua laki-laki datang menghadap Nabi ﷺ, dan keduanya hendak melakukan safar. Lalu Nabi ﷺ bersabda: ‘Apabila kalian berdua telah keluar safar, maka hendaklah kalian bercua mengumandangkan adzan, lalu kumandangkanlah iqamat, kemudian jadikanlah yang lebih tua di antara kalian sebagai imam.’”

٦٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا^{٦٣} عَبْدُ الْوَهَّابِ
 قَالَ: حَدَّثَنَا^{٦٤} أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ^{٦٥}: أَتَيْنَا إِلَى
 النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا
 وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا
 أَهْلَنَا - أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا - سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرَنَاهُ، قَالَ:
 ((إِرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ
 - وَذَكِّرْ أَشْيَاءَ أَحْفَظْهَا أَوْ لَا أَحْفَظْهَا - وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي
 أَصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ
 أَكْبَرُكُمْ)).

631. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Abu Qilabah, ia berkata: Malik menuturkan kepada kami: “Kami mendatangi Nabi ﷺ. Saat itu kami adalah para pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari dua puluh malam. Rasulullah ﷺ adalah seorang yang pemurah dan lembut. Ketika beliau melihat bahwa kami ingin kembali kepada keluarga kami—atau kami sudah rindu (dengan keluarga kami)—maka beliau pun bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan. Lantas kami mengabarkan kepada beliau. Kemudian beliau bersabda: ‘Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggal bersama mereka. Ajarkanlah dan perintahkanlah oleh kalian

⁶³ Dalam naskah (ص) tercantum: أَخْبَرَنَا.

⁶⁴ Dalam naskah (ص) tercantum: أَخْبَرَنَا.

⁶⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: قَالَ.

kepada mereka—beliau menyebutkan beberapa perkara yang aku hafal, atau yang tidak aku hafal—dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Apabila waktu shalat sudah masuk, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan. Dan hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang paling tua dari kalian.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ] “Bab: Adzan bagi para musafir.” Demikian yang tercantum dalam naskah riwayat al-Kusymihani. Adapun dalam naskah riwayat lain tertera dengan lafazh: ((لِلْمُسَافِرِ)), yakni dalam bentuk *mufrad* yang menunjukkan jenis.

Perkataan: [إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً] “Yang satu rombongan.” Inilah yang dapat dipahami dari hadits-hadits yang tercantum dalam bab ini. Tetapi di dalam hadits-hadits tersebut tidak tercantum lafazh yang melarang mengumandangkan adzan bagi musafir yang hanya seorang diri. ‘Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, bahwa ia berkata:

((إِنَّمَا التَّأَذُّنُ لِجَيْشٍ أَوْ رَكْبٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا، فَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ.))

“Sesungguhnya adzan itu hanya dikumandangkan di tengah pasukan atau rombongan yang memiliki pemimpin. Adzan tersebut dikumandangkan sebagai seruan untuk shalat agar mereka berkumpul untuk melaksanakannya. Adapun selain mereka, maka cukup dengan iqamat saja.”

Pendapat yang sama juga dinukil dari Malik. Sementara Imam Abu Hanifah, asy-Syafi’i, Ahmad, ats-Tsauri, dan yang lain berpendapat bahwa adzan disyari’atkan untuk setiap orang.

Pada Bab “Mengeraskan Suara ketika Adzan”, telah disebutkan hadits Abu Sa’id yang menunjukkan disunnahkannya adzan bagi orang yang mengerjakan shalat sendirian.

‘Atha’ mengemukakan pandangan yang berlebihan dalam hal ini, ia berkata: “Jika engkau sedang dalam perjalanan, (lalu masuk waktu shalat) sementara engkau tidak mengumandangkan adzan dan iqamat, maka ulangilah shalatmu.” Mungkin, ‘Atha’ berpendapat bahwa adzan dan iqamat termasuk syarat sah shalat. Atau mungkin ia menilai bahwa mengulangi shalat tersebut hukumnya sunnah, bukan wajib.

Perkataan: [وَالْإِقَامَةَ] “Dan iqamat.” Lafazh ini dibaca secara *majrur* (berharakat *kasrah*) karena ‘*athaf*’ (disambungkan) kepada kata الْأَذَان. Tidak ada perbedaan pendapat tentang disyari’atkannya iqamat sebelum pelaksanaan shalat dalam keadaan apa pun (baik sendirian maupun berjamaah).

Perkataan: [وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ] “Demikian juga ketika di ‘Arafah.” Seakan-akan, Nabi ﷺ mengisyaratkan kepada hadits panjang dari Jabir yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Muslim juga meriwayatkan hadits ini, yang di dalamnya tercantum bahwa Bilal mengumandangkan adzan dan iqamatnya ketika Nabi ﷺ menjamak shalat Zhuhur dan ‘Ashar pada hari ‘Arafah.

Perkataan: [وَجَمَعَ] “Dan Muzdalifah.” Dibaca dengan *mem-fat-hab*-kan huruf *jim* dan *men-sukun*-kan huruf *mim*. Maksudnya adalah daerah Muzdalifah. Seakan-akan dengan lafazh ini, al-Bukhari mengisyaratkan hadits Ibnu Mas’ud yang ia sebutkan dalam Kitab “al-Hajj”, yang di dalamnya tertera:

((أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.))

“Sesungguhnya beliau ﷺ mengerjakan shalat Maghrib dengan mengumandangkan adzan dan iqamat serta mengerjakan shalat ‘Isya’

dengan mengumandangkan adzan dan iqamat.” Lantas ia berkata: “Aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan hal ini.”

Perkataan: [وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ] “Dan ucapan muadzin.” Kata قَوْلِ juga dibaca *majrur*. Pembahasan hadits Abu Dzarr telah dijelaskan secara panjang lebar pada Kitab “Mawaaqitush Shalaah” Bab “Ibrad (Menunggu Agak Sejuk) untuk Shalat Zhuhur ketika Suhu Udara Sangat Panas”. Pada hadits tersebut dijelaskan bahwa muadzin yang dimaksud adalah Bilal, yaitu dialah yang mengumandangkan adzan dan iqamat. Dengan demikian, jelaslah korelasi antara hadits ini dan judul babnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ] “Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah al-Firyabi. Demikianlah yang dijelaskan oleh Abu Nu’aim dalam kitabnya, *al-Mustakbraj*. Sedangkan Sufyan yang dimaksud dalam sanad ini adalah Sufyan ats-Tsauri. Al-Bukhari juga telah meriwayatkannya dari Muhammad bin Yusuf dari Sufyan bin ‘Uyainah. Hanya saja, Muhammad di sini adalah Muhammad bin Yusuf al-Baikandi, sedangkan al-Baikandi tidak pernah meriwayatkan hadits dari Sufyan ats-Tsauri.

Sementara al-Firyabi, meskipun ia juga meriwayatkan dari Ibnu ‘Uyainah, tetapi apabila al-Bukhari menyebut hanya dengan nama Sufyan, berarti yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri. Dengan kata lain, apabila al-Firyabi meriwayatkan dari Ibnu ‘Uyainah, niscaya al-Bukhari akan menyebut nama Ibnu ‘Uyainah dengan jelas. Masalah ini telah disinggung pada pembahasan terdahulu.

Perkataan: [أَتَى رَجُلَانِ] “Dua laki-laki datang menghadap.” Dua orang tersebut adalah Malik bin al-Huwairits, perawi hadits ini, dan temannya. Pada Kitab “al-Jihad” dalam Bab “Bersafar Dua Orang” akan dicantumkan redaksi: ((انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَذًا وَصَاحِبٌ لِي)) “Aku dan seorang temanku pulang dari kediaman Nabi ﷺ.”

Saya sendiri tidak menemukan satu pun dari jalur-jalur periwayatan hadits ini yang menyebutkan siapa nama teman Malik tersebut.

Perkataan: [فَإِذَا] “Maka hendaklah kalian berdua mengumandangkan adzan.” Abul Hasan bin al-Qushar berkata: “Maksudnya adalah akan lebih utama adzan berdua. Walaupun adzan satu orang sudah mencukupi.” Sepertinya, Abul Hasan bin al-Qushar memahami bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka berdua mengumandangkan adzan secara bersamaan, sebagaimana zhahir haditsnya. Apabila yang dimaksud adalah keduanya mengumandangkan adzan secara bersama-sama, tentunya bukan itu yang dimaksud. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa praktik yang dilakukan orang-orang salaf tidaklah demikian. Dan apabila maksudnya adalah masing-masing mengumandangkan adzannya dengan arah yang berbeda, maka hal itu masih perlu ditinjau ulang. Sebab, adzan satu orang sudah cukup untuk satu jamaah.

Memang, setiap orang disunnahkan untuk menjawab kumandang adzan yang diserukan muadzin. Dengan demikian, akan lebih mengena jika lafazh itu diartikan bahwa salah seorang dari keduanya mengumandangkan adzan sementara yang lain menjawab kumandang adzan temannya. Di samping itu, terdapat penjelasan lain yang membicarakan hadits ini, sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya. Alasan mengapa hadits ini tidak dipahami secara zhahir adalah karena terdapat hadits yang menyebutkan: [فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ] “hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzannya bagi (shalat) kalian.” Dalam riwayat ath-Thabrani, hadits ini disebutkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Khalid al-Hadzdza’ dengan lafazh: ((فَإِذَنْ وَأَقِمْ وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ)) “Kumandangkanlah olehmu (satu orang) adzan dan iqamat, dan hendaklah yang lebih tua dari kalian berdua menjadi imam kalian.”

Adapun al-Qurthubi cenderung menghindari dari perselisihan pendapat di atas dengan mengatakan bahwa kisah tersebut tidak

hanya terjadi satu kali. Tentunya, pernyataan al-Qurthubi seperti ini jauh dari kebenaran. Al-Karmani berkata: “Terkadang *fi’il amar* (kalimat perintah) disebutkan dalam bentuk *mutsanna* (dua orang) dan *jama’* (plural), tetapi maksudnya adalah satu orang (tunggal). Seperti perkataan: يَا حَرْسِي اضْرِبَا عُنُقَهُ (Wahai pengawalku, penggallah lehernya olehmu) dan perkataan: فَتَلَّهُ بَنُو تَمِيمٍ (Bani Tamim telah membunuhnya). Padahal pada dua contoh perkataan tersebut, si pemenggal dan si pembunuh hanya satu orang saja.

Perkataan: [ثُمَّ أَقِيمَا] “Lalu kumandangkanlah iqamat.” Lafazh ini merupakan hujjah (argumentasi) bagi pendapat yang mensunnahkan bahwa menjawab ucapan muadzin dengan iqamat. Hal ini dapat disimpulkan apabila perintah tersebut diartikan seperti pembahasan yang telah disinggung (yakni adzan dilakukan oleh dua orang). Jika tidak demikian, berarti siapa yang adzan maka ia juga harus mengumandangkan iqamatnya.

Catatan Penting

Hadits ini (no. 631^{ed}) tercantum dalam riwayat Abul Waqt: “Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami dari Ayyub.’” Lantas Abul Waqt menyebutkan hadits Malik bin al-Huwairits yang panjang, sebagaimana tercantum dalam bab sebelumnya. Hadits ini akan disebutkan secara lengkap pada Kitab “Akhbaarul Aahad”. Di sana, ia (Abul Waqi) menyebutkan hadits tersebut dengan meringkas perawi-perawi lainnya.

٦٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا⁶⁶ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: أَدَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بَضْجَانًا،

⁶⁶ Dalam naskah (ق) dan naskah (ص) tercantum: حَدَّثَنَا.

ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. فَأَخْبَرَنَا⁶⁷ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: ((أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ)).

632. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya mengabarkan kepada kami dari ‘Ubaidillah bin ‘Umar, ia berkata: Nafi’ meriwayatkan kepadaku, ia berkata: “Ibnu ‘Umar mengumandangkan adzannya di Dhajnan pada suatu malam yang dingin, lalu ia mengucapkan *Shalluu fii rihaalikum* (Shalatlah kalian di tempat-tempat kalian). Kemudian ia mengabarkan kepada kami, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah menyuruh seorang muadzin agar mengumandangkan adzan. Lalu beliau mengiringi adzan tersebut dengan ucapan *Alaa, Shallun fir rihaal* (Ketahuilah, shalatlah kalian di tempat-tempat kalian) pada malam yang dingin atau pada saat turun hujan ketika sedang safar.”

[Hadits nomor 632 ini tercantum juga pada hadits nomor: 666]

٦٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنْزَةِ حَتَّى رَكَّزَهَا بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ)).

⁶⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: وأخبرنا.

633. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin 'Aun mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abul 'Umais meriwayatkan kepada kami dari 'Aun bin Abu Juha'fah, dari ayahnya, ia berkata: "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ di daerah Abthah, lalu Bilal datang menghadap beliau untuk memberitahukan waktu shalat. Kemudian Bilal keluar sambil membawa tongkat hingga menancapkannya di hadapan Rasulullah ﷺ di Abthah, lalu iqamat dikumandangkan."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] "Yahya meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Yahya al-Qaththan.

Perkataan: [بِضْجَانٍ] "Di Dhajnan." Dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *dhad* dan diikuti oleh huruf *jim* lalu diakhiri oleh huruf *nun*. Kata ini berdasarkan *wazan* (pola kata) فَعْلَانٌ dan termasuk kata yang *ghairu munsharif* (huruf akhirnya tidak boleh ber-*tanwin*).

Penulis kitab *ash-Shihaah* dan ulama lainnya mengatakan bahwa Dhajnan adalah nama gunung yang terletak di pinggiran kota Makkah.

Abu Musa dalam kitabnya, *Dzailul Ghariibiin*, menjelaskan bahwa Dhajnan adalah nama sebuah tempat atau gunung yang terletak di antara Makkah dan Madinah.

Menurut penulis kitab *al-Masyuariq* dan orang-orang yang sependapat dengannya: "Dhajnan adalah gunung yang terletak pada jarak satu *barid* (± 25 km) dari kota Makkah."

Sedangkan penulis kitab *al-Faa-iq* mengatakan bahwa jarak antara Dhajnan dan kota Makkah adalah 25 mil ($\pm 37,5$ km). Adapun jarak antara Dhajnan dan lembah Muraisi'ah hanyalah beberapa mil. Berdasarkan pendapat ini, jarak Dhajnan adalah lebih dari dua *barid*. Lalu ia menyebutkan jarak itu dengan satuan mil, dan ini menunjukkan atas kesungguhannya dalam memastikan jarak tersebut.

Perlu digarisbawahi, penulis kitab *al-Faa-iq* termasuk orang yang menyaksikan tempat tersebut secara langsung dan memberikan perhatian khusus terhadap jaraknya. Berbeda halnya dengan komentar-komentar para penulis sebelumnya yang sama sekali tidak pernah menyaksikannya langsung. Pendapatnya ini didukung oleh apa yang dinukil oleh Abu 'Ubaid al-Bakri, ia berkata: "Jarak antara Qudaid dan Dhajnan adalah satu hari perjalanan."

Dalam hal ini, Ma'bad al-Khuza'i berkata: "Telah kamu tetapkan mata air Qudaid sebagai tempat pertemuan denganku, dan (jarak antara) mata air Dhajnan dan mata air Qudaid adalah satu hari perjalanan."

Perkataan: [وَأَخْبَرَنَا] "Dan ia mengabarkan kepada kami." Yakni 'Ibnu 'Umar memberitahukan kami sesuatu hal.

Perkataan: [كَانَ يَأْمُرُ مُؤَدِّنًا] "Beliau pernah menyuruh seorang muadzin." Pada riwayat Muslim tercantum lafazh: ((كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ)), yakni dalam bentuk *ma'rifah*.

Perkataan: [ثُمَّ يَقُولُ عَلَى أَثَرِهِ] "Lalu beliau mengiringi adzan tersebut dengan ucapan." Kalimat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ucapan yang akan beliau sampaikan itu terjadi setelah selesai adzan. Al-Qurthubi berkata: "Ketika riwayat Muslim menyebutkan hadits ini dengan lafazh: ((يَقُولُ فِي آخِرِ نِدَائِهِ)) 'beliau mengucapkan pada akhir adzan itu,' maka mungkin maksudnya adalah sebelum adzan berakhir (bukan setelah berakhirnya adzan). Dengan begitu, hadits ini dapat dikompromikan dengan hadits Ibnu 'Abbas (no. 616)."

Sebagaimana telah kami jelaskan pada Bab "Berbicara ketika Adzan" dari Ibnu Khuzaimah, bahwa ia mengartikan hadits Ibnu 'Abbas tersebut sesuai dengan makna zhahirnya. Ditinjau dari segi maknanya, kalimat *Ash-Shalaatu fir rihaal* (الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ) diucapkan sebagai pengganti kalimat *Hayya 'alash Shalaah* (حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ). Sebab makna *الصَّلَاةِ* adalah marilah mengerjakan shalat (berjamaah), sedangkan makna *الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ* adalah tidak perlu repot-repot datang (untuk mengerjakan shalat berjamaah di masjid). Oleh karena itu, tidak mungkin kedua ucapan ini disebutkan secara bersamaan dikarenakan

maksud keduanya saling bertentangan.. Demikianlah menurut Ibnu Khuzaimah.

Sebenarnya kedua kalimat ini mungkin saja disebutkan secara bersamaan, yakni sekaligus dalam satu adzan, karena sebagaimana disebutkan bahwa الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ merupakan dispensasi bagi siapa yang ingin mengambilnya. Dan makna عَلَى الْعَمَلَةِ adalah anjuran bagi siapa saja yang ingin mendapatkan keutamaan yang sempurna, walaupun mendapatkannya dengan cara yang sulit. Pendapat ini diperkuat dengan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya ia (Jabir) berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: ((لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ.))

“Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah safar, lalu turunlah hujan. Maka beliau bersabda: ‘Bagi siapa saja di antara kalian yang mau, ia boleh shalat di tempatnya.’”

Perkataan: [فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ] “Pada malam yang dingin atau pada saat turun hujan.” Al-Karmani berkata: “Kata مَطِيرَةٍ di sini dibentuk berdasarkan pola kata فَعِيلَةٌ, yang bermakna فَعَالَةٌ. Penisbatan kata ‘hujan’ (الْمَطِيرَةِ) kepada kata ‘malam’ (الْلَيْلَةِ) diartikan sebagai makna majazi. Maka tidak boleh dikatakan bahwa makna مَطِيرَةٍ di sini adalah مَفْعُولَةٌ, yakni مَمْطُورٌ فِيهَا (malam yang dicurahi hujan). Alasannya, pada kata مَطِيرَةٍ terdapat huruf *ta marbutah*. Sebab, tidak benar kalau dikatakan مَمْطُورَةٌ فِيهَا.” Demikianlah kesimpulan dari pernyataan al-Karmani.

Perkataan [أَوْ] “Atau” berfungsi sebagai *at-tanwi*’ (untuk menjelaskan jenis), bukan *asy-syakk* (untuk menunjukkan keraguan). Dalam kitab *Shahih Abu ‘Awanah*, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ)) “(ketika) malam yang dingin atau turun hujan atau berangin kencang.” Hal ini menunjukkan bahwa tiga

perkara ini (dingin, hujan, dan angin yang kencang) merupakan sebab dibolehkannya tidak shalat secara berjamaah.

Ibnu Baththal menukilkan bahwa hal itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Hanya saja, yang masyhur menurut pendapat madzhab Syafi'i bahwa "berangin kencang" adalah udzur untuk malam hari saja. Lagi pula, secara zhahir ketiga perkara di atas merupakan udzur yang dikhususkan pada malam hari.

Akan tetapi, dalam kitab-kitab *Sunan* melalui jalur Ibnu Ishaq dari Nafi', yang sehubungan dengan hadits ini, tercantum dengan lafazh: ((فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ)) "Pada malam yang hujan dan pagi yang dingin." Dalam kitab-kitab *Sunan* juga terdapat riwayat dengan sanad shahih dari hadits Abu al-Mulaih dari ayahnya yang semakna dengan hadits ini, yakni: ((أَنَّهُمْ مُطَرُّوا يَوْمًا فَرَحَّصَ لَهُمْ)) "Sesungguhnya pada satu hari mereka diguyur hujan, dan beliau memberi dispensasi untuk mereka (untuk tidak shalat berjamaah)."

Namun, saya belum menemukan satu pun hadits yang menjelaskan dengan tegas bahwa siang hari yang berangin kencang dapat dijadikan alasan untuk tidak menghadiri shalat berjamaah. Bagaimanapun juga, hukumnya dapat dianalogikan dengan hujan. Ibnu ar-Rif'ah menukil analogi ini dan mengklaimnya sebagai *qiyas* (analogi) yang tepat.

Perkataan: [فِي السَّفَرِ] "Ketika sedang safar." Zhahirnya menunjukkan bahwa hal itu merupakan dispensasi yang diberikan khusus ketika safar. Namun, pada riwayat Malik dari Nafi' yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang shalat berjamaah disebutkan bahwa hal tersebut bersifat mutlak (tidak hanya ketika safar). Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Hanya saja kaidah *Hamlul muthlaq 'alal muqayyad* (mengartikan makna yang umum kepada makna yang khusus) menunjukkan bahwa hal itu secara mutlak dikhususkan untuk musafir. Perkara-perkara lain dapat dianalogikan dengan hukum ini apabila tingkat kesulitan dalam mengerjakannya sama seperti kesulitan yang ia dapatkan ketika safar, walaupun tidak dalam keadaan safar. *Allaahu a'lam.*

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Pada riwayat Abul Waqt disebutkan bahwa Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Manshur. Pernyataan iri yang dipastikan oleh ulama khalaf dalam kitab *al-Athraaf*. Al-Kalabadzi masih ragu dalam masalah ini: apakah Ishaq yang dimaksud adalah Ishaq bin Ibrahim, ataukah Ishaq bin Manshur. Al-Jayyani me-*rajih*-kan bahwa Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Manshur. Ia berdalih bahwa Muslim mencantumkan hadits tersebut dengan sanad ini dari Ishaq bin Manshur.

Perkataan: [فَأَدَّيْتُهُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ] “Untuk memberitahukan waktu shalat. Kemudian Bilal keluar.” Al-Bukhari mencantumkannya dengan ringkas. Al-Isma’ili pun mencantumkan redaksi ini dalam naskahnya melalui jalur-jalur periwayatan dari Ja’far bin ‘Aun, yang di dalamnya tercantum lafazh: ((فَدَعَا يَوْضُوهُ فَتَوَضَّأَ)) “Lalu beliau meminta air wudhu lantas beliau pun berwudhu” setelah perkataan perawi بِالصَّلَاةِ. Kemudian, perawi menceritakan peristiwa tersebut (sesuai dengan matan hadits di atas).

Perkataan: [وَأَقَامَ الصَّلَاةَ] “Lalu iqamat dikumandangkan.” Al-Bukhari juga meringkas bagian akhir hadits ini. Redaksi ini dalam naskah riwayat al-Isma’ili tercantum lafazh: ((وَرَكَّزَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالظُّعُنُ يَمْرُؤُنَ)) “Lalu ia menancapkan tongkat di hadapan beliau, sementara kambing melintas di belakang tongkat tersebut,” dan seterusnya. Pembahasan ini telah kita bicarakan pada Bab “*Sutrah* (Pembatas) Imam Merupakan *Sutrah* bagi Orang yang Bermakmum di Belakangnya.”

Perkataan: [بِالْأَبْطَحِ] “Di Abthah.” Yaitu nama sebuah tempat terkenal yang berada di luar Makkah. Kami telah menjelaskannya pada bab *sutrah* tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa Abthah adalah suatu tempat yang terletak di Muzdalifah, karena al-Bukhari menyebutkannya dalam judul bab. Pendapat itu kurang tepat. Bahkan, Muzdalifah sangat jauh dari Abthah. Al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Juhaifah (no. 633) karena kandungannya masuk dalam inti judul bab, yaitu disyariatkannya adzan dan iqamat bagi para musafir.

BAB 19

Apakah Orang Yang Mengumandangkan Adzan (Muadzin) Mengarahkan Mulutnya Ke Sana-Sini? Apakah Ia Menoleh Ketika Adzan?

١٩ - بَابُ هَلْ يَتَّبِعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ؟

وَيُذَكِّرُ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ جَعَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ عَطَاءُ: الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

Disebutkan dari Bilal, bahwasanya ia meletakkan kedua jemari di kedua telinganya. Sedangkan Ibnu 'Umar tidak meletakkan kedua jemari di kedua telinganya.

Ibrahim berkata: “Tidak mengapa seseorang mengumandangkan adzan tanpa berwudhu.” Sedangkan ‘Atha’ berkata: “Wudhu itu adalah haq dan sunnah.”

‘Aisyah berkata: “Nabi ﷺ senantiasa berdzikir kepada Allah dalam setiap keadaan.”

٦٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلَالَ يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَّبَعُ فَأَهْلُهُنَا وَهَهُنَا بِالْأَذَانِ.

634. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Sufyan meriwayatkan kepada kami dari ‘Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, bahwasanya ia melihat Bilal sedang mengumandangkan adzan. Lalu aku (Abu Juhaifah) mengikuti mulutnya ke sana dan kemari dengan adzan.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَتَّبِعُ الْمُؤَذِّنُ فَأَهْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا] “Bab: Apakah orang yang mengumandangkan adzan (muadzsin) mengarahkan mulutnya ke sana-sini?” Kata يَتَّبِعُ dibaca dengan huruf *ya*, dua huruf *ta* yang di-fat-hab-kan dan diikuti oleh huruf *ba* yang di-tasydid-kan. Kata ini berasal dari kata التَّبَعُ. Pada naskah riwayat al-Ashili disebutkan dengan lafazh: ((يُتَّبِعُ)), yakni dengan mer-dhammah-kan huruf awalnya dan men-sukun-kan huruf *ta* lalu meng-kasrah-kan huruf *ba*, dan kata ini berasal dari kata الإِتْبَاعُ. Kata الْمُؤَذِّنُ dibaca dengan *marfu’* karena posisinya sebagai *fa’il* (subjek) dari kata يَتَّبِعُ (mengarahkan). Kata هَاهُنَا di-manshub-kan karena posisinya sebagai *maful* (objek). Kata هَاهُنَا وَهَاهُنَا berfungsi sebagai *zharaf makan* (keterangan tempat), yang maksudnya mengarahkan mulut ke kanan dan ke kiri; sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan hadits ini, *insya Allah* ﷻ.

Al-Karmani berkata: “Lafazh **الْمُؤَذِّن** dibaca secara *manshub* (berharakat *fat-hah* pada huruf akhirnya) sementara *fa'il*-nya terhapus, dengan perkiraan bahwa itu adalah “seseorang” atau yang semisalnya. Sedangkan kata **قَا** dibaca *manshub* karena posisinya sebagai *badal* dari kata **الْمُؤَذِّن**.” Lalu, al-Karmani mengemukakan alasannya: “Agar makna kalimat dalam judul bab di atas sesuai dengan perkataan yang tertera dalam hadits: ((**فَجَعَلْتُ أَتَتَّبِعُ قَا**)) ‘maka aku pun mengikuti mulutnya.’”

Menurut saya, hal itu tidak harus dipahami seperti apa yang disebutkan oleh al-Karmani di atas. Sebagaimana dapat diketahui dari metode al-Bukhari, bahwa biasanya dalam merumuskan judul bab ia tidak hanya berpedoman dengan lafazh hadits yang dicantumkan. Akan tetapi, ia mengambil lafazh judul bab dari beberapa hadits yang menyinggung masalah tersebut. Demikian juga yang terjadi pada judul bab ini, karena pada riwayat ‘Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan—sebagaimana dicantumkan Abu ‘Awanah dalam kitab *Shahihih*-nya—tertera dengan redaksi: ((**فَجَعَلَ يَتَتَّبِعُ فِيهِ يَمِينًا وَشِمَالًا**)) “Lalu ia mengarahkan mulutnya ke kanan dan ke kiri.”

Dalam riwayat Waki’ dari Sufyan, sebagaimana dinukil oleh al-Isma’ili, tertera dengan lafazh: ((**رَأَيْتُ بِلَالَ يُؤَذِّنُ يَتَتَّبِعُ فِيهِ**)) “Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan sambil mengarahkan mulutnya.” Lantas Sufyan mempraktikkannya dengan menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri.

Kesimpulannya, Bilal mengarahkan mulut ke dua arah tersebut sementara Abu Juhaifah memperhatikan hal itu (dengan mengikuti gerakannya). Dengan demikian, setiap orang dari keduanya (Bilal dan Abu Juhaifah) sama-sama mengarahkan mulut mereka ke kanan dan ke kiri, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Perkataan: [وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ] “Apakah ia menoleh ketika adzan?” Kalimat ini mengisyaratkan kepada riwayat Waki’ sebelumnya. Pada riwayat Ishaq al-Azraq dari Sufyan, sebagaimana dinukil oleh an-Nasa-i, tercantum dengan redaksi: ((**فَجَعَلَ يَنْحَرِفُ يَمِينًا وَشِمَالًا**)) “lalu ia

condong ke kanan dan ke kiri.” Dalam riwayat Yahya bin Adam nanti akan disebutkan dengan lafazh: ((وَالْتَفَتَ)) “dan ia menoleh.”

Perkataan: [وَيَذْكُرُ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ - نَعَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ] “Disebutkan dari Bilal, bahwasanya ia meletakkan kedua jemari di kedua telinganya.” Kalimat ini mengisyaratkan kepada apa yang terjadi dalam riwayat ‘Abdurrazzaq dan yang lainnya dari Sufyan, sebagaimana akan kami jelaskan nanti.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ الْخ] “Sedangkan Ibnu ‘Umar” Riwayat ini dinukil oleh ‘Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Nusair (dibaca dalam ejaan Arab dengan huruf *nun* dalam bentuk isim *tashghir*) bin Dzu’luq (dibaca dengan men-dhammah-kan huruf *dzal*, men-sukun-kan huruf ‘ain dan men-dhammah-kan huruf lam) dari Ibnu ‘Umar.

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ] “Ibrahim berkata.” Yakni Ibrahim an-Nakha’i. Sanad riwayat ini disebutkan secara *maushul* (bersambung) oleh Sa’id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah dari Jarir dari Manshur dari Ibrahim an-Nakha’i, yang di dalamnya terdapat tambahan lafazh: ((ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقِيمُ)) “Kemucian ia keluar dan berwudhu, lantas ia kembali dan mengumandangkan iqamat.”

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ الْخ] “‘Atha’ berkata.” Riwayat ini disebutkan oleh ‘Abdurrazzaq dengan sanad *maushul* dari Ibnu Jarir, ia berkata: ((قَالَ لِي عَطَاءٌ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤْذَنَ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئًا، هُوَ مِنَ الصَّلَاةِ، هُوَ فَاتِحَةُ الصَّلَاةِ)) “‘Atha’ berkata kepadaku: ‘Perkara yang haq dan sunnah yang diamalkan adalah seorang muadzin tidak mengumandangkan adzan kecuali dalam keadaan berwudhu. Adzan itu termasuk bagian dari shalat, karena adzan adalah pembuka shalat.”

Ibnu Abi Syaibah memiliki jalur periwayatan lain dari ‘Atha’, bahwasanya ia tidak suka apabila seseorang mengumandangkan adzan dalam keadaan tidak berwudhu. Hal ini tercantum dalam sebuah hadits *marfu’* yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Baihaqi dari hadits Abu Hurairah. Hanya saja, sanadnya dha’if.

Perkataan: [وَقَالَتْ عَائِشَةُ] “Aisyah berkata.” Masalah ini telah dibahas pada Kitab “al-Haidh” Bab “Wanita Haidh Mengerjakan Seluruh Amalan Manasik Haji Kecuali Melakukan Thawaf di Ka’bah”. Riwayat dari ‘Aisyah ini disebutkan dengan sanad *maushul* oleh Muslim.

Tujuan al-Bukhari mencantumkanannya dalam bab ini hanya sebagai isyarat bahwa ia lebih condong kepada pendapat Ibrahim an-Nakha’i. Ini juga yang menjadi pendapat Malik dan para ulama Kufah, bahwa adzan termasuk salah satu jenis dzikir. Oleh karena itu, syarat sahnya tidak sama seperti syarat sah shalat, seperti bersuci dan menghadap kiblat. Begitu pula di dalam adzan tidak disyaratkan harus khusyu’, sehingga karenanya tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri serta meletakkan jemari di telinga (seperti halnya dalam shalat).

Berdasarkan pertimbangan itu, dapat diketahui korelasi penyebutan *atsar-atsar* ini dengan judul bab. Demikian pula, mengingat adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini, maka al-Bukhari mencantumkan judul bab dalam bentuk pertanyaan. Dengan kata lain, beliau tidak menyebutkan hukumnya secara pasti.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ] “Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah al-Firyabi. Sedangkan nama Sufyan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [هَاهُنَا وَهَاهُنَا بِالْأَذَانِ] “(Mengikuti mulutnya) ke sana dan kemari dengan adzan.” Demikianlah al-Bukhari mencantumkanannya secara ringkas. Sementara riwayat Waki’ dari Sufyan yang dinukil oleh Muslim lebih lengkap redaksinya, sebab Abu Juhaifah berkata: ((فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ فَأَهْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا يَمِينًا وَشِمَالًا يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ)) “Maka aku pun mengikuti arah mulutnya ke sana dan kemari, ke kiri dan ke kanan; ia (Bilal) mengucapkan: *Hayya ‘alash shalaah, Hayya ‘alal falaah.*”

Riwayat Waki' tersebut menyebutkan bahwa menoleh ke kiri dan ke kanan dilakukan ketika mengucapkan *Hayya 'alash shalaah* dan *Hayya 'alal falaah*. Oleh karena itu, Ibnu Khuzaimah mencantumkan satu bab dalam kitabnya: “Muadzin menoleh sambil mengucapkan *Hayya 'alash shalaah*, *Hayya 'alal falaah* dengan mulutnya, bukan dengan seluruh badannya.” Lalu ia berkata: “Menoleh dengan mulut hanya dapat dilakukan jika wajah dipalingkan.” Kemudian ia mencantumkan hadits ini melalui jalur Waki', yakni dengan redaksi: ((فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا، وَيُحْرِفُ رَأْسَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا)) “Lalu ia (Bilal) mengucapkan dalam adzannya begini, maka ia pun menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri.”

Dalam riwayat 'Abdurrazzaq dari ats-Tsauri, hadits ini dicantumkan dengan dua tambahan: (1) gerakan memutar badan dan (2) meletakkan jemari di telinga. Sementara itu, lafazh yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi adalah: ((رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَدِّنُ وَيُدَوِّرُ وَيُتْبِعُ فَاَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَاصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ)) “Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan dan berputar mengarahkan mulutnya ke sana dan kemari sementara dua jemarinya berada di kedua telinganya.”

Adapun kata *يَدَوِّرُ* (berputar) pada hadits itu adalah kata yang tersisip pada riwayat Sufyan dari 'Aun. Hal ini dijelaskan oleh Yahya bin Adam dari Sufyan dari 'Aun dari ayahnya, ia berkata bahwa: ((رَأَيْتُ بِلَالًا أَدَّنَ فَاتَّبَعَ فَاَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَالتَّقَتَ يَمِينًا وَشِمَالًا)) “Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan dan mengarahkan mulutnya ke sana dan kemari, dan ia menoleh ke kanan dan ke kiri.”

Sufyan berkata: “Hajjaj—yakni Ibnu Arthah—menuturkan kepada kami dari 'Aun, bahwasanya ia berkata: ((فَاسْتَدَارَ فِي أَذُنِهِ)) “Maka ia berputar ketika mengumandangkan adzannya.” Ketika kami bertemu dengan 'Aun, maka 'Aun kembali menceritakan hadits tersebut tanpa menyebutkan lafazh “berputar”. Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Abusy Syaikh melalui jalur Yahya bin Adam.

Riwayat ini juga dinukil oleh al-Baihaqi melalui jalur 'Abdullah bin al-Walid al-Adani dari Sufyan. Hanya saja, ia tidak menyebutkan

nama Hajjaj. Padahal, hadits ini masyhur diriwayatkan dari Hajjaj sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Majah, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, dan yang lainnya melalui jalur 'Abdullah bin al-Walid. Di samping itu, tidak hanya Hajjaj yang meriwayatkan lafazh seperti ini. Bahkan, ia didukung oleh Idris al-'Audi dan Muhammad al-'Arzami yang meriwayatkan dari 'Aun. Hanya saja, ketiganya adalah perawi dha'if.

Dalam hal ini, apa yang telah mereka riwayatkan bertentangan dengan riwayat yang dinukil oleh para perawi yang selevel dengan mereka. Bahkan perawi-perawi itu lebih tepercaya dari mereka, seperti Qais bin Rabi' yang telah meriwayatkannya dari 'Aun; dan ia menyebutkan dalam haditsnya dengan lafazh: ((وَلَمْ يَسْتَدِينِ)) “dan ia tidak berputar.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Kedua hadits tersebut mungkin dapat dikompromikan, yaitu versi hadits yang menyebutkan lafazh “berputar” dimaksudkan dengan adalah menolehkan kepala. Sementara versi hadits yang menyebutkan “tidak berputar” dimaksudkan dengan (tidak) membalikkan seluruh badan.

Ibnu Baththal, serta orang-orang yang sependapat dengannya, berpegang dengan makna lahiriah hadits tersebut. Sehingga mereka membolehkan muadzin memutar seluruh badannya ketika mengumandangkan adzan. Ibnu Daqiqil 'Ied berkata: “Ini merupakan dalil yang menyatakan bahwa muadzin boleh memutar badan agar orang-orang dapat mendengar ketika ia mengucapkan: *Hayya 'alash shalaah*, dan *Hayya 'alal falaah*. Para ulama berbeda pendapat, apakah pembolehan tersebut hanya dengan memutar seluruh badan; ataukah menolehkan wajah saja, sementara kedua kakinya tetap menghadap kiblat? mereka juga berbeda pendapat, apakah memutar badan dilakukan dengan satu kali ke kanan sambil mengucapkan *Hayya 'alash shalaah* sebanyak dua kali, lalu berbalik ke kiri seraya mengucapkan *Hayya 'alal falaah* sebanyak dua kali; ataukah berbalik ke kanan seraya mengucapkan *Hayya 'alash shalaah* satu kali, lalu berbalik ke kiri seraya

mengucapkan *Hayya ‘alash shalaa’h* satu kali? Apakah demikian juga yang sebaliknya dilakukan ketika mengucapkan *Hayya ‘alal falaah’*?”

Ibnu Daqiqil ‘Ied juga berkata: “Yang *rajih* adalah cara kedua. Karena masing-masing dari setiap arah mendapat bagian dari kedua lafazh tersebut.” Ia juga mengatakan: “Akan tetapi cara pertama lebih mendekati makna lafazh hadits.”

Dalam kitab *al-Mughni* disebutkan sebuah riwayat dari Ahmad, bahwa muadzin tidak berputar kecuali jika ia berada di atas menara. Tujuan perbuatan ini adalah memperdengarkan seruan adzan kepada orang-orang yang berada di arah kiri dan kanannya.

Adapun tentang meletakkan kedua jemari di kedua telinga, hal itu diriwayatkan oleh Muammal dari Sufyan sebagaimana yang dikutip oleh Abu ‘Awanah. Riwayat ini diperkuat dengan riwayat-riwayat lainnya, sebagaimana telah saya sebutkan dalam kitab *Ta’liiqut Ta’liiq*. Riwayat yang paling shahih antara lain adalah riwayat yang dinukil oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban melalui jalur Abu Sallam ad-Dimasyqi, bahwa ‘Abdullah al-Hauzani menuturkan kepadanya: “Aku bertanya kepada Bilal: ‘Bagaimana nafkah Nabi ﷺ?’” Lantas perawi menuturkan hadits tersebut yang di dalamnya tertera kalimat “Bilal berkata: ‘Maka aku meletakkan jemariku di telingaku, lantas aku pun mengumandangkan adzan.’”

Dalam riwayat Ibnu Majah dan al-Hakim, dari hadits Sa’ad al-Qarazh, tertera dengan lafazh: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِأَلَا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ)) “Bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan Bilal untuk meletakkan kedua jemari di kedua telinganya.” Hanya saja, dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dha’if.

Para ulama berkomentar bahwa meletakkan jemari di kedua telinga mengandung dua faedah:

- 1) Dapat lebih mengeraskan jangkauan suara. Keterangan ini disebutkan dalam sebuah hadits dha’if yang diriwayatkan oleh Abusy Syaikh melalui jalur Sa’ad al-Qarazh dari Bilal.

- 2) Sebagai tanda bagi para muadzin agar mereka dikenal dan diketahui sedang mengumandangkan adzan. Yakni oleh orang-orang yang melihatnya dari jarak jauh, atau oleh mereka yang pendengarannya kurang baik. Berdasarkan pertimbangan ini, sebagian ulama pun berpendapat: “Cukup dengan meletakkan tangan di atas telinga.”

At-Tirmidzi berkata: “Para ulama menyatakan, muadzin dianjurkan memasukkan kedua jari pada kedua telinganya saat mengumandangkan adzan.” Ia juga berkata: “Bahkan, al-Auza’i menganjurkan hal itu dilakukan juga ketika mengumandangkan iqamat.”

Catatan Penting

Dalam hadits tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai jari mana yang harus diletakkan di kedua telinga ketika adzan. Sementara itu, an-Nawawi memastikan bahwa jari yang dimaksud adalah jari telunjuk. Mengenai kata “jemari” (أَصْبَع) yang terdapat pada hadits di atas (padahal yang dimaksud adalah telunjuk), itu adalah bentuk *majaz* sehingga ibu jari tidak masuk di dalamnya.

Dalam kitab *al-Mughni* karya al-Muwaffiq disebutkan bahwa penisbatan hadits Abu Juhaifah: ((أَنَّ بِلَالَ أَدَّنَ وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ)) “Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan sambil meletakkan kedua jari di kedua telinganya” kepada al-Bukhari dan Muslim adalah keliru.

Abu Nu’aim mencantumkan hadits bab ini dalam kitabnya, *al-Mustakbraj*, melalui jalur ‘Abdurrahman bin Mahdi dan ‘Abdurrazzaq dari Sufyan, yaitu dengan lafazh ‘Abdurrazzaq sendiri, tanpa mencantumkan penjelasan di dalamnya. Maka apa yang dilakukan Abu Nu’aim ini kurang tepat, karena dapat mengesankan kedua riwayat tersebut sama, padahal sebenarnya tidak demikian. Anda sendiri telah mengetahui bahwa dalam riwayat ‘Abdurrazzaq terdapat

sisipan lafazh, sedangkan riwayat ‘Abdurrahman tidak terdapat sisipan lafazh. *Allahul musta’aan*.



BAB 20

Perihal Perkataan Seseorang: “Shalat Terluput Dari Kami.”

٢٠ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَّئْنَا الصَّلَاةَ

وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَّئْنَا الصَّلَاةَ، وَلَكِنْ⁶⁸ لِيَقُلَ: لَمْ
نُذْرِكْ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ.

Ibnu Sirin tidak menyukai seseorang mengatakan: “Shalat terluput dari kami,” tetapi hendaklah ia mengatakan: “Kami tidak mendapatkan (shalat).” Akan tetapi, perkataan Nabi ﷺ lebih tepat.

٦٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ
النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَلْبَةَ رِجَالٍ⁶⁹، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟

⁶⁸ Lafazh ini tidak tercantum dalam naskah (ق).

⁶⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: الرجال.

قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَتَلَيْكُمُ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)).

635. Abu Nu’aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari ‘Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata: “Ketika kami shalat bersarna Nabi ﷺ, tiba-tiba beliau mendengar suara derap kaki. Seusai shalat, beliau bertanya: ‘Ada apa dengan kalian?’ Mereka menjawab: ‘Kami menuju shalat dengan tergesa-gesa.’ Lantas beliau bersabda: ‘Jangan lakukan lagi. Apabila kalian mendatangi shalat, maka bersikaplah tenang. Lalu apa yang kalian dapati (dari rakaat shalat) maka kerjakanlah, sedangkan apa yang kalian luput (darinya) maka sempurnakanlah.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَوَّلِ الرَّجُلِ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ] “Bab: Perihal perkataan seseorang: ‘Shalat terluput dari kami.” Maksudnya, apakah hukum perkataan tersebut makruh ataukah tidak?

Perkataan: [وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَيْهِ] “Ibnu Sirin tidak menyukai” Sanad ini dicantumkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Azhar dari Ibnu ‘Aun, ia berkata: “Muhammad—yakni Ibnu Sirin—tidak menyukai ucapan tersebut.”

Perkataan: [وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ] “Akan tetapi, perkataan Nabi ﷺ.” Lafazh قَوْلٌ dibaca *marfu’* karena posisinya sebagai *mubtada’*. Sedangkan posisi lafazh أَصَحَّ adalah sebagai *khobar*-nya. Perkataan al-Bukhari merupakan bantahan terhadap pendapat Ibnu Sirin. Bantahannya ditinjau dari sisi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda dengan menyebutkan kalimat ((وَمَا فَاتَكُمْ)). Hal ini menandakan bolehnya kata tersebut diucapkan.

Ibnu Sirin sendiri tidak menyukai kata tersebut dari sisi lafazhnya. Hal ini diketahui dari perkataannya: ((وَلَيْقُلْ: لَمْ نُذْرِكْ)) “tetapi hendaklah ia mengatakan: ‘Kami tidak mendapatkan.’” Meskipun dari segi makna sama dengan فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ, perkataan لَمْ نُذْرِكْ (tidak mendapatkan) merupakan penisbatan kepada pembicara, berbeda dengan lafazh ((فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ)) “penisbatan kepada shalat.” Mungkin sisi inilah yang digarisbawahi oleh Ibnu Sirin. Perkataan أَصَحَّ (lebih tepat) berarti apa yang disabdakan Rasulullah ﷺ lebih tepat daripada perkataan Ibnu Sirin. Perkataan Ibnu Sirin ini dinilai kurang tepat karena terdapat dalil (sebagaimana dalam hadits bab) yang menyelisihinya.

Penilaian tersebut didukung oleh riwayat Ahmad dari hadits Abu Qatadah, yakni tentang kisah tidurnya mereka ketika shalat berlangsung: ((فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ)) “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, shalat telah luput dari kami.’” Ketika itu, Rasulullah ﷺ diam saja tatkala mendengar kalimat tersebut, dan beliau tidak memprotesnya.

Korelasi bab ini dan bab-bab selanjutnya dengan bab-bab adzan dan iqamat adalah ketika seseorang menjawab adzan yang dikumandangkan muadzin, terdapat kemungkinan ia mendapatkan shalat (berjamaah) tersebut dari awal sampai akhir, atau sebagiannya saja, atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali. Karena terdapat kemungkinan terjadinya hal itu, maka dibutuhkanlah penyebutan kata الْفَوَات (terluput) dan cara mendatangi shalat bagi yang sudah terlambat serta bagaimana cara mengerjakan shalat ketika seseorang terlambat dan permasalahan lain yang semisalnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [شَيْبَانُ] “Syaiban.” Ia adalah Ibnu ‘Abdurrahman, sedangkan Yahya di sini adalah Ibnu Abi Katsir.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ] “Dari ‘Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya.” Dalam riwayat Muslim, yang bersumber dari jalur Mu’awiyah bin Sallam dari Yahya bin Abi Katsir, ditegaskan

bahwa ‘Abdullah telah mengabarkan hadits ini kepadanya (Yahya bin Abi Katsir). Dan, ‘Abdullah menerima hadits ini dari Abu Qatadah.

Perkataan: [جَلْبَةَ الرِّجَالِ] “Suara derap kaki.” Pada naskah riwayat Karimah dan al-Ashili tercantum dengan lafazh: ((جَلْبَةَ رِجَالٍ)) yakni tanpa mencantumkan huruf *alif lam* yang berfungsi menunjukkan sesuatu yang definit (sudah tertentu dan diketahui identitasnya).

Ath-Thabrani menyebutkan nama orang yang terlambat tersebut, yaitu Abu Bakrah, dalam riwayatnya yang ia nukil dari riwayat Yunus dari al-Hasan dari Abu Bakrah dengan kisah yang serupa.

Kata جَلْبَة dibaca dengan huruf *jim* dan diikuti oleh huruf *lam* yang di-*fat-hab*-kan. Maknanya adalah suara (derap kaki) yang muncul dari langkah orang yang tergesa-gesa.

Hadits ini menunjukkan bahwa beralihnya perhatian orang yang sedang shalat kepada peristiwa yang terjadi tidak merusak shalat yang sedang dikerjakannya. Pembahasan tentang *matan* bab ini akan dipaparkan pada bab berikutnya.



BAB 21

Tidak Mendatangi Shalat Dengan Berlari, Melainkan Dengan Tenang Dan Santai

٢١ - بَابُ لَا يَسْعَى⁷⁰ إِلَى الصَّلَاةِ وَلِيَأْتِ
بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

وَقَالَ: ((مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)) . وَقَالَ⁷¹ أَبُو
قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Dan ia berkata: “Apa yang kalian dapati (dari rakaat shalat) maka shalatlah dengannya, dan apa yang luput darinya maka lengkapilah (rakaat tersebut).” Demikianlah yang dikatakan Abu Qatadah dari Nabi ﷺ.

٦٣٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَنْ⁷²

⁷⁰ Dalam naskah (ص) tidak tercantum lafazh: ((لا يسعى ... الوقار)), namun yang tertera: ((باب ما أدركتم إلخ)). Sedangkan dalam naskah (ق) tercantum: وليأتها.

⁷¹ Dalam naskah (ق) tercantum: قاله, yakni tanpa huruf *wawu*.

⁷² Dalam naskah (ص) tercantum tambahan huruf: ح (*at-tahwil* atau penanda pengalihan sanad).

الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا رِمَا فَاتَّكُمُ فَأْتِمُوا)).

636. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'ib meriwayatkan kepada kami, ia berkata: az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ.

Dan dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Apabila kalian mendengar kumandang iqamat maka pergilah untuk shalat. Kalian harus mendatangnya dengan tenang dan santai serta tidak tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati (dari rakaat shalat) maka kerjakanlah (dengannya), dan apa yang kalian luput darinya maka lengkapilah.”

[Hadits nomor 636 ini tercantum juga pada hadits nomor: 908]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا] “Bab: Tidak mendatangi shalat dengan berlari” Judul bab ini tidak tertera pada riwayat al-Ashili dan riwayat Abu Dzar dari selain as-Sarakhsi. Namun, lebih tepatnya jika judul ini dicantumkan, karena di dalamnya tercantum lafazh: ((وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ)) “dan Abu Qatadah berkata.” Ditambah lagi, *dhamir ha* (yang ada pada kata قَالَ) di sini kembali kepada apa yang disebutkan dalam judul bab. Seandainya tidak demikian, berarti *dhamir*-nya kembali kepada matan sebelumnya. Jika demikian, nama Abu Qatadah disebut secara berulang tanpa ada faedah, sebab perkataan tersebut dinukil darinya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَعَنِ الزُّهْرِيِّ] “Dan dari az-Zuhri.” Yaitu dengan sanad yang sebelumnya, yakni Adam dari Ibnu Abi Dzi’ib dari az-Zuhri. Maksudnya, Ibnu Abi Dzi’ib meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri dari dua orang guru yang sama-sama telah meriwayatkan hadits tersebut kepadanya dari Abu Hurairah.

Kedua sanad ini digabungkan oleh al-Bukhari pada Bab “Berjalan Menuju Shalat Jum’at” dari Adam, yang di dalamnya disebutkan: “Dari Sa’id dan Abu Salamah, keduanya dari Abu Hurairah.” Muslim juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur Ibrahim bin Sa’ad dari az-Zuhri dari keduanya (Sa’id dan Abu Salamah).

Ad-Daraquthni menyebutkan perbedaan sanad pada jalur periwayatan az-Zuhri. Ia pun memastikan bahwa az-Zuhri meriwayatkan hadits ini dari keduanya. Lalu ia berkata: “Ada kemungkinan, ia mencukupkan diri dengan salah seorang dari keduanya.”

Adapun at-Tirmidzi, ia meriwayatkannya melalui jalur Yazid bin Zurai’ dari Ma’mar dari az-Zuhri dari Abu Salamah saja. Ia juga meriwayatkannya melalui jalur ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar dari az-Zuhri dari Sa’id saja. At-Tirmidzi berkomentar bahwa riwayat ‘Abdurrazzaq lebih shahih. Kemudian ia meriwayatkannya melalui jalur Ibnu ‘Uyainah dari az-Zuhri; sebagaimana dinyatakan oleh ‘Abdurrazzaq. Kandungan hadits ini menunjukkan amalan yang benar walaupun tidak jelas apakah az-Zuhri meriwayatkan dari keduanya atau tidak.

Al-Bukhari meriwayatkannya dalam Bab “Berjalan Menuju Shalat Jum’at” melalui jalur Syu’aib, sedangkan Muslim melalui jalur Yunus. Keduanya (Syu’aib dan Yunus) sama-sama meriwayatkan dari az-Zuhri dari Abu Salamah saja. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh ad-Daraquthni di atas lebih *rajih*.

Perkataan: [إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ] “Apabila kalian mendengar kumandang iqamat.” Hadits ini lebih fokus cakupannya daripada hadits Abu Qatadah yang berbunyi: ((إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ)) “Apabila kalian mendatangi shalat.” Hanya saja secara zhahir, redaksi tersebut merupakan bagian dari *mafhum muwafaqah*. Sebab, seorang yang berjalan cepat ketika mendengar iqamat shalat dikumandangkan tentu berharap mendapat fadhilah atau keutamaan takbiratul ihram bersama imam, maupun untuk meraih yang semisalnya. Kendati motivasinya demikian, Nabi ﷺ tetap melarang berjalan (ke masjid) dengan tergesa-gesa. Adapun orang yang datang ke masjid sebelum iqamat berkumandang, ia tidak perlu mempercepat langkahnya karena sudah dapat dipastikan ia akan mendapatkan shalat dari awal. Untuk kondisi orang seperti ini, akan lebih terlarang jika ia berjalan dengan tergesa-gesa.

Sebagian ulama memberikan makna lain selain yang telah disebutkan. Mereka berkata: “Hikmah disebutkannya iqamat dalam hadits tersebut adalah karena orang yang berjalan cepat menuju masjid pada saat iqamat berkumandang akan mengerjakan shalat dengan napas tersengal-sengal. Sehingga apabila ia membaca bacaan shalat dalam keadaan seperti itu, ia tidak akan dapat mencapai kekhusyuan dalam membacanya. Berbeda halnya dengan orang yang datang lebih awal, yaitu ketika ia sampai ke masjid, iqamat shalat belum dikumandangkan, sehingga ia dapat beristirahat terlebih dahulu.”

Berdasarkan asumsi ini, maka berjalan cepat bagi orang yang sampai ke masjid sebelum iqamat dikumandangkan hukumnya tidak makruh. Ternyata, kesimpulan ini secara jelas menyelisihi sabda Rasulullah ﷺ: ((إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ)) “Apabila kalian mendatangi shalat.” Sebab, sabda beliau ini mencakup juga orang yang datang ke masjid sebelum iqamat dikumandangkan. Adapun pencantuman kata “iqamat” pada hadits yang kedua, hal ini karena biasanya iqamatlah yang mendorong seseorang untuk mempercepat langkah menuju masjid.

Perkataan: [وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ] “Kalian harus mendatangnya dengan tenang.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr. Sementara

lafazh dalam riwayat lain: ((وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ)) “Bersikap tenanglah,” yakni tanpa mencantumkan huruf *ba*. Sama halnya dengan redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Yunus.

Al-Qurthubi, ketika mensyarah lafazh ini (السَّكِينَةُ), mencantumkanannya secara *manshub* (berharakat *fat-hah*), karena redaksi kalimatnya sebagai *ighra'* (anjuran). Sedangkan an-Nawawi mencantumkanannya dengan *marfu'* (berharakat *dhammah*), karena posisinya sebagai kalimat penunjuk keadaan.

Ada ulama yang mempersoalkan masuknya huruf *ba* pada lafazh السَّكِينَةُ. Ia beralasan bahwa lafazh عَلَيْكُمْ adalah *muta'addi bi nafsih* (membentuk kalimat aktif transitif dengan sendirinya), sebagaimana firman Allah ﷻ : ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ ...﴾ “Jagalah dirimu” (QS. Al-Maa-idah: 105)

Pernyataan tersebut perlu ditinjau ulang. Sebab faktanya, tambahan huruf *ba* semacam ini tercantum pula pada hadits-hadits shahih. Antara lain adalah:

- Hadits: ((وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ)) “Ambillah oleh kalian *rukhsah* (dispensasi) yang diberikan Allah.”
- Hadits: ((فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)) “Hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat meredam syahwatnya.”
- Hadits: ((فَعَلَيْكَ يَا مَرْأَةُ ...)) “Pilihlah olehmu wanita” Nabi ﷺ mengatakan hal ini kepada Abu Thalhah dalam kisah Shafiyah.
- Hadits: ((وَعَلَيْكَ بِعَيْنَيْكَ)) “Hendaklah kamu mengoreksi dirimu sendiri.” ‘Aisyah mengatakan ini kepada ‘Umar.
- Hadits: ((وَعَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ)) “Hendaklah kamu mengerjakan shalat malam.”
- Hadits: ((وَعَلَيْكَ بِخُوصَةِ نَفْسِكَ)) “Hendaklah kamu sibuk dengan urusan amal dirimu sendiri.”

Dan, hadits-hadits shahih lainnya.

Di samping itu, pendapat yang mempersoalkan masuknya huruf *ba* pada kata السَّكِينَةَ memberikan alasan yang tidak sesuai dengan maksud hadits di atas. Sebab, kata yang boleh *muta'addi* (transitif) dengan sendirinya (tanpa bantuan huruf *ba*) tidak mesti menjadikan dirinya tidak boleh *muta'addi* dengan huruf *ba*. Apabila benar demikian, maka hal ini menunjukkan bahwa dalam pelafalan kalimat tersebut terdapat dua versi bahasa: عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ dan عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ. *Allahu a'lam*.

Keterangan Tambahan

Hikmah di balik perintah ini (untuk tidak berlari menuju shalat ketika iqamat berkumandang) dapat dipetik dari tambahan lafazh pada riwayat Muslim melalui jalur al-'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, yaitu berupa hadits yang sama dengan hadits bab di atas, dan pada bagian akhirnya tercantum:

((فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.))

“Karena sesungguhnya salah seorang kalian ketika menyengaja berjalan menuju shalat (berjamaah), maka ia (dalam perjalanannya) terhitung sedang mengerjakan shalat.”

Maksudnya adalah orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang sedang shalat. Oleh karena itu, hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang layak dikerjakan orang yang sedang shalat serta menghindari perkara yang tidak layak dilakukan orang yang sedang shalat.

Perkataan: [وَالْوَقَارِ] “Dan santai.” Menurut al-Qadhi ‘Iyadh dan al-Qurthubi, makna الوقار sama dengan السَّكِينَةُ (tenang). Lafazh ini disebutkan hanya sebagai penguat bagi kata sebelumnya.

An-Nawawi berkata: “Zahirnya, perbedaan makna antara *sakiinah* (سَكِينَةٌ) dan *waqaar* (وَقَارٌ). *Sakiinah* artinya sikap tenang dengan gerakan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu; sedangkan

waqaar adalah keadaan diri seperti menundukkan pandangan, melembutkan suara, dan tidak menoleh ke arah yang tercela.”

Perkataan: [وَلَا تُسْرِغُوا] “Serta tidak tergopoh-gopoh.” Redaksi ini memuat tambahan penguat bagi kata sebelumnya.

Dari redaksi itu dapat diambil sebuah faedah, yaitu bantahan terhadap orang yang mentakwil sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Abu Qatadah: ((لَا تُفْعَلُوا)) “Janganlah kalian lakukan,” yakni janganlah tergesa-gesa sehingga membuat kalian tidak tenang. Takwilnya adalah pengecualian jalan cepat yang tidak bertentangan dengan ketenangan, seperti orang yang berjalan cepat karena khawatir tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka kondisi seperti ini tidak termasuk larangan. Pendapat dengan takwil seperti ini dinukil dari Ishaq bin Rahawaih. Pendapat tersebut terbantahkan dengan riwayat al-‘Ala’ terdahulu, yang di dalamnya Rasulullah ﷺ bersabda: ((فَهُوَ فِي صَلَاةٍ)) “Berarti ia terhitung sedang mengerjakan shalat.”

An-Nawawi menjelaskan: “Hal ini menjadi pelajaran, bahwa sekiranya seseorang tidak mendapatkan shalat sedikit pun bersama imam, maka ia tetap memperoleh apa yang menjadi tujuannya (yaitu shalat berjamaah). Karena dalam perjalanannya menuju shalat tersebut, ia telah dihukumi sama seperti orang yang sedang shalat. Tidak tergesa-gesa juga menghasilkan langkah yang banyak dan ini merupakan makna tersendiri yang hendak dicapai (memperbanyak pahala^{ed}).”

Masalah ini telah dijelaskan dalam beberapa hadits, seperti hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim:

((أَنَّ بِكُلِّ خُطْوَةٍ دَرَجَةٌ.))

“Sesungguhnya dengan setiap langkah (menuju shalat berjamaah) itu dinaikkan satu derajat.”

Dalam riwayat Abu Dawud, yakni melalui jalur Sa’id bin al-Musayyib dari seorang laki-laki Anshar dari Nabi ﷺ, disebutkan bahwa beliau bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ -حَسَنَةً-، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ، فَإِنْ أَتَى وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ فَصَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ، وَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ كَانَ كَذَلِكَ.))

“Apabila salah seorang kalian berwudhu dan melakukannya dengan sempurna, kemudian ia keluar menuju masjid, maka tidaklah ia melangkahakan kakinya yang sebelah kanan melainkan Allah akan menuliskan satu kebaikan untuk dirinya, dan tidaklah ia melangkahakan kakinya yang sebelah kiri melainkan Allah akan menghapus satu kesalahan yang ada pada dirinya.

Apabila ia datang ke masjid lalu mengerjakan shalat berjamaah, maka diampunilah dosanya. Apabila ia datang sementara orang-orang telah menyelesaikan sebagian dari shalat lalu ia mengerjakan sisa shalat tersebut dan melengkapi yang tertinggal, maka ia juga mendapat ganjaran yang sama. Dan apabila ia datang sementara orang-orang telah selesai mengerjakan shalat, lalu ia pun shalat dengan sempurna, maka ia juga mendapat ganjaran yang sama.”

Perkataan: [فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا] “Apa yang kalian dapati (dari rakaat shalat) maka shalatlah (dengannya).” Al-Karmani berkata: “Huruf *fa* (pada lafazh فَمَا أَدْرَكْتُمْ) berfungsi sebagai *jawab* bagi kalimat *syarat* yang tidak ditampakkan. Kalimat tersebut lengkapnya: ‘Apabila aku menjelaskan kepada kalian apa yang terbaik untuk kalian (ketika mendapati shalat berjamaah), maka ketahuilah bahwa apa yang kalian dapati (dari rakaat shalat tersebut) hendaklah kalian shalat (dengannya).’”

Menurut saya, bisa juga perkiraan kalimat tersebut adalah: “Apabila kalian telah melakukannya (apa yang aku perintahkan, yaitu berjalan dengan tenang dan tidak tergopoh-gopoh), maka apa yang kalian dapati (dari jumlah keseluruhan rakaat shalat tersebut)”

Hadits ini dijadikan dalil bahwa siapa saja yang mendapatkan sebagian rakaat dari shalat berjamaah maka ia telah memperoleh keutamaan shalat itu. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ: ((فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا)) “Apa yang kalian dapati (dari rakaat shalat tersebut), maka shalatlah kalian (dengannya).” Dalam hadits tersebut Rasulullah ﷺ tidak memisahkan antara yang mendapatkan (rakaat) shalat berjamaah secara keseluruhan ataupun yang mendapatkan sebagiannya saja. Demikianlah pendapat yang dipegang jumhur ulama.

Ada yang berpendapat, seseorang tidak memperoleh keutamaan shalat berjamaah jika tidak mendapatkan minimal satu rakaat. Pendapat ini berdasarkan hadits yang lalu: ((مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ)) “Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat, berarti ia telah mendapatkan shalat tersebut,” dan berdasarkan analogi hukum terhadap shalat Jum’at.

Sebenarnya, jawaban argumentasi dari pendapat ini telah kami kemukakan dalam pembahasan sebelumnya; sebagaimana diketahui bahwa hadits tersebut berkaitan dengan waktu-waktu shalat. Adapun shalat Jum’at, shalat ini memiliki hadits tersendiri yang khusus berkenaan dengannya.

Hadits ini juga sebagai dalil atas disunnahkannya mengikuti shalat imam dalam posisi bagaimanapun makmum mendapatinya. Dalam hal ini, terdapat sebuah hadits yang lebih jelas daripada hadits di atas, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur ‘Abdul ‘Aziz bin Rufai’ dari seorang laki-laki Anshar; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ وَجَدَنِي رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا فَلْيَكُنْ مَعِيَ عَلَى حَالَتِي
الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا.))

“Barang siapa yang mendapati aku (dalam shalat berjamaah) sedang ruku’, atau berdiri, atau sedang sujud maka hendaklah ia mengikutiku walau bagaimanapun posisiku.”

Perkataan: [وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتُمُوا] “Dan apa yang kalian luput darinya maka lengkapilah.” Yakni sempurnakanlah. Demikianlah lafazh yang shahih dari riwayat az-Zuhri. Ibnu ‘Uyainah meriwayatkan dari az-Zuhri dengan redaksi: ((فَأْتُوا)) “maka gantilah.”

Menanggapi perbedaan lafazh dalam riwayat az-Zuhri ini, Muslim menyatakan lafazh: ((فَأْتُوا)) itu keliru. Padahal ia sendiri menukilkan sanad tersebut dalam kitabnya, *Shahih Muslim*, namun tanpa menyertakan lafazh ini.

Ahmad juga meriwayatkannya dari ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar dari Hammam dari Abu Hurairah, ia berkata: ((فَأْتُوا)) “maka gantilah.” Sementara itu, Muslim meriwayatkannya pula dari Muhammad bin Rafi’ dari ‘Abdurrazzaq dengan redaksi: ((فَأْتُوا)) “maka sempurnakanlah.”

Para ulama berbeda pendapat tentang hadits Abu Qatadah di atas. Menurut riwayat jumhur (mayoritas ulama), lafazh yang tercantum adalah: ((فَأْتُوا)) “Maka sempurnakanlah.” Sedangkan dalam riwayat Mu’awiyah bin Hisyam dari Sufyan tercantum dengan lafazh: ((فَأْتُوا)) “Maka gantilah.” Demikian juga yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mu’awiyah. Lalu Muslim menyebutkan sanadnya dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Abi Syaibah tanpa menyebutkan lafazh ((فَأْتُوا)) ini. Abu Dawud menukilkan pula riwayat yang serupa dengannya dari Sa’ad bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dan ia berkata: “Lafazh ini tercantum dalam riwayat Abu Rafi’ dari Abu Hurairah.”

Selanjutnya, mengenai hadits Abu Dzarr juga terdapat perbedaan. Abu Dawud berkata: “Demikian yang dikatakan Ibnu Sirin dari Abu Hurairah رضي الله عنه, yakni dengan lafazh: ((وَلْيَقْضِ)) ‘Hendaklah ia menggantinya.’”

Dalam penelitian saya, riwayat Ibnu Sirin yang terdapat dalam *Shahih Muslim* disebutkan dengan lafazh: ((صَلِّ مَا أَذْرَكْتَ، وَأَقْضِ مَا سَبَقَكَ)) “Laksanakan bagian shalat yang kamu dapatkan dan gantilah bagian shalat yang kamu lewatkan.” Kesimpulannya, mayoritas riwayat menyebutkan redaksi ini dengan lafazh: ((فَأَتِمُّوا)) “maka sempurnakanlah” dan sedikit sekali yang menyebutkannya dengan lafazh: ((فَأَقْضُوا)) “maka gantilah.”

Faedah dua lafazh ini akan terlihat apabila kita membedakan makna الْإِتِمَام (menyempurnakan) dan makna الْقَضَاء (mengganti). Hanya saja, apabila sebuah hadits berasal dari sumber yang sama namun diriwayatkan dengan lafazh yang berbeda dan terdapat kemungkinan perbedaan tersebut dikompromikan pada satu makna, maka hal itu akan lebih utama.

Demikian juga halnya dalam masalah ini. Karena, lafazh الْقَضَاء (mengganti) terkadang digunakan untuk sebuah pekerjaan yang dilakukan pada waktunya, meskipun pada umumnya digunakan untuk suatu perbuatan yang dilakukan di luar waktunya. Lafazh الْقَضَاء juga digunakan untuk sesuatu yang sudah selesai dilaksanakan, sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا ... ﴾

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu” (QS. Al-Jumu’ah: 10)

Selain itu, lafazh tersebut juga memiliki makna-makna yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, lafazh: ((فَأَقْضُوا)) bermakna perbuatan shalat yang dilakukan pada waktunya atau dilakukan setelah shalat

bersama imam selesai. Kedua makna ini tidak berbeda dengan makna lafazh: ((فَاتِمُوا)).

Oleh karena itu, mereka yang berpegang pada riwayat: ((فَاقْضُوا)) tidak dapat menjadikan lafazh ini sebagai dalil bahwa shalat yang didapati makmum bersama imam itulah bagian akhir dari shalatnya. Sehingga disunnahkan bagi orang yang men-*jahr*-kan bacaannya pada dua rakaat terakhir, membaca surat (setelah Al-Faatihah), dan tidak berqunut.

Pendapat tersebut keliru. Yang benar, apa yang ia (makmum masbuq) dapati bersama imam terhitung sebagai bagian awal dari shalatnya, walaupun rakaat yang sedang dikerjakan adalah rakaat terakhir. Sebab, tidaklah sesuatu itu dikatakan yang terakhir kecuali sebelumnya sudah didahului oleh sesuatu yang lain.

Bukti terjelas dalam masalah ini adalah makmum tetap wajib mengerjakan tasyahud akhir ketika mengakhiri shalatnya, bagaimanapun kondisi keterlambatannya. Andaikata apa yang ia dapati bersama imam terhitung sebagai bagian shalatnya yang terakhir, tentu ia tidak perlu lagi mengulangi tasyahud akhir.

Adapun pendapat Ibnu Baththal yang menyatakan bahwa makmum *masbuq* tersebut mengerjakan tasyahud akhir hanya untuk mengucapkan salam pada akhir shalatnya, sebab salam itu perlu didahului oleh tasyahud, maka pernyataannya ini tidak kuat untuk menolak pendapat sebelumnya.

Ibnul Mundzir juga menegaskan bahwa apa yang didapati si makmum (masbuq) bersama imam bukanlah bagian akhir dari shalatnya. Ia menguatkan pendapat tersebut dengan menukil kesepakatan para ulama bahwasanya takbir pembuka (takbiratul ihram) tidak dilakukan selain pada rakaat pertama.

Jumhur ulama dengan pendapatnya, berusaha memadukan maksud kedua lafazh ini (قضاء dan إتمام). Mereka menerangkan bahwa apa yang didapati seorang makmum (yang masbuq dari shalat imamnya)

merupakan awal dari shalat yang dikerjakannya. Hanya saja ia harus mengulangi apa yang terluput olehnya, seperti membaca surat setelah membaca Al-Faatihah pada dua rakaat pertama dari shalat-shalat yang empat rakaat. Dalam hal ini, tidak disunnahkan membacanya secara *jahr* (suara nyaring) pada dua rakaat terakhir. Sepertinya, pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((مَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكَ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ.))

“Apa (rakaat shalat) yang kamu dapati bersama imam, maka itu adalah bagian awal dari shalatmu, dan gantilah bacaan al-Qur-an yang telah tertinggal (dari rakaat sebelumnya).” (HR. Al-Baihaqi)

Riwayat dari Ishaq dan al-Muzani menyatakan, makmum masbuq tidak perlu membaca apa-apa (dalam setiap rakaat yang terlewat) kecuali surat Al-Faatihah. Pendapat ini diambil berdasarkan qiyas.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwasanya siapa saja (makmum masbuq) yang mendapati shalat pada saat imam sedang ruku' maka rakaat tersebut tidak terhitung satu rakaat, berdasarkan perintah untuk melengkapi shalat yang tertinggal. Karena dalam hal ini, telah terluput darinya berdiri dan membaca surat Al-Faatihah yang terdapat pada rakaat pertama tersebut. Ini adalah pendapat Abu Hurairah dan sekelompok ulama lainnya. Bahkan, al-Bukhari menukil dalam kitab *Qiraa'ah Khalfal Imaam* bahwa pendapat tersebut dipegang oleh semua ulama yang mewajibkan membaca surat Al-Faatihah di belakang imam. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Khuzaimah, adh-Dhuba'i, dan ulama hadits lainnya dari kalangan madzhab Syafi'i. Kemudian pendapat ini diperkuat oleh Syaikh Taqiyuddin as-Subki, seorang pakar dari kalangan ulama belakangan (*muta-akhiriin*). *Wallaahu a'lam*.

Dalil jumhur ulama yang menyatakan makmum yang mendapati ruku' bersama imam berarti sudah mendapatkan satu rakaat adalah

hadits Abu Bakrah. Pada hadits tersebut, Abu Bakrah ruku' sebelum masuk ke dalam shaf (karena mendapati Nabi ﷺ sedang ruku'). Setelah salam, Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

((زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ.))

“Semoga Allah menambah antusiasmu, tetapi jangan ulangi lagi.”

Di sini, Rasulullah ﷺ tidak menyuruh Abu Bakrah untuk mengulangi rakaat tersebut. Selanjutnya, masalah ini akan dijelaskan nanti pada saat membahas sifat shalat, *insya Allah* ﷻ.



BAB 22

Kapan Makmum Harus Berdiri Ketika Melihat Imam Datang Saat Iqamat Dikumandangkan?

٢٢ - بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ؟

٦٣٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى⁷³ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)).

637. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya menulis surat kepadaku dari ‘Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata: “Rasulullah ﷺ pernah bersabda: ‘Apabila iqamat dikumandangkan maka janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku.’”

[Hadits nomor 637 ini tercantum juga pada hadits nomor: 638 dan 909]

⁷³ Dalam naskah (ق) tercantum: بن أبي كثير.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ؟] “Bab: Kapan makmum harus berdiri ketika melihat imam datang saat iqamat dikumandangkan?” Ada yang mengatakan, al-Bukhari menyebutkan judul bab ini dalam bentuk pertanyaan karena sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits: ((لَا تَقُومُوا)) “Janganlah kalian berdiri” adalah larangan untuk berdiri. Sementara sabda beliau ﷺ: ((حَتَّى تَرَوْنِي)) “hingga kalian melihatku” menunjukkan dibolehkannya berdiri setelah melihat beliau ﷺ datang. Hal ini bersifat mutlak tanpa dibatasi dengan kumandang iqamat. Atas dasar itu, para ulama salaf berbeda pendapat dalam masalah tersebut sebagaimana akan dipaparkan nanti.

SYARAH HADITS

Perkataan: [هَيْسَامٌ] “Hisyam.” Ia adalah Hisyam ad-Dastuwa-i. Abu Dawud meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim, guru al-Bukhari dalam sanad ini, dari Aban al-‘Athar dari Yahya. Mungkin Muslim bin Ibrahim meriwayatkan hadits ini melalui dua orang gurunya, yakni Hisyam ad-Dastuwa’i dan Aban al-‘Athar.

Perkataan: [كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى] “Yahya menulis surat kepadaku.” Zhahirnya, Hisyam tidak mendengar hadits ini dari Yahya. Al-Isma’ili meriwayatkannya melalui jalur Husyaim dari Hisyam dan Hajjaj ash-Shawaf, keduanya dari Yahya. Sanad al-Isma’ili ini termasuk *tadlis shiyagh*. Namun, Abu Nu’aim menuturkan dengan jelas dalam kitabnya, *al-Mustakbraj*, melalui jalur lain dari Hisyam; bahwasanya Yahya menulis surat kepadanya, bahwa ‘Abdullah bin Abu Qatadah menuturkan hadits tersebut kepadanya. Dengan demikian, sanad ini terbebas dari *tadlis* Yahya.

Perkataan: [إِذَا أُقِيمَتْ] “Apabila iqamat dikumandangkan.” Yakni apabila lafazh-lafazh iqamat diperdengarkan.

Perkataan: [حَتَّى تَرَوْنِي] “Hingga kalian melihatku.” Yakni sampai aku telah keluar dari rumah (tiba dan masuk ke dalam masjid^{ed}). Hal

ini disinyalir dengan tegas oleh ‘Abdurrazzaq dan ulama lainnya dari Ma’mar dari Yahya sebagaimana dicantumkan oleh Muslim dalam kitabnya. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban, melalui jalur ‘Abdurrazzaq sendiri, disebutkan dengan lafazh: ((حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ)) “hingga kalian melihatku keluar menuju kalian.” Hanya saja, terdapat lafazh yang tidak disebutkan dalam kalimat ini; dan perkiraan kalimatnya adalah فَقُومُوا “maka hendaklah kalian berdiri”.

Malik berkata dalam kitabnya, *al-Muwaththa’*: “Saya belum mendengar batasan tertentu tentang kapan orang-orang harus berdiri saat iqamat dikumandangkan. Namun menurut saya, hal itu diserahkan saja kepada kesanggupan tiap-tiap orang, karena di antara mereka ada yang lamban dan ada pula yang cekatan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila imam sudah berada bersama para makmum di dalam masjid, maka sebaiknya mereka tidak berdiri hingga iqamat selesai dikumandangkan.”

Dari Anas, bahwa ia biasa berdiri ketika muadzin dalam iqamatnya sudah mengucapkan lafazh قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (shalat akan segera ditegakkan). Hal ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan yang lainnya. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur melalui jalur Abu Ishaq dari murid-murid ‘Abdullah.

Dari Sa’id bin al-Musayyib, ia berkata: “Apabila muadzin telah mengumandangkan lafazh اللَّهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar) dalam iqamatnya, maka orang-orang yang hadir (makmum) harus berdiri; dan apabila muadzin mengucapkan lafazh حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (Marilah kita shalat), maka orang-orang yang hadir harus segera meluruskan shaf mereka. Kemudian, pada saat muadzin mengucapkan لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (Tiada ilah kecuali Allah) maka hendaklah imam segera memulai takbiratul ihramnya.”

Dari Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa orang-orang yang hadir tersebut sebaliknya berdiri ketika muadzin mengucapkan lafazh حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (Marilah kita capai kemenangan). Kemudian ketika

kumandang iqamat sampai pada laf'azh **قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ**, maka hendaklah imam segera memulai takbiratul ihramnya.

Adapun apabila imam belum berada di dalam masjid, mayoritas ulama berpendapat bahwa makmum tidak berdiri hingga melihat imam datang. Ini berarti, pendapat yang menyebutkan rincian-rincian tersendiri sebagaimana disinggung sebelumnya telah menyelisihi pendapat mereka. Dan, di hadits yang tercantum dalam bab ini menunjukkan bantahan atas pendapat tersebut.

Hadits ini mengandung faedah berupa bolehnya mengumandangkan iqamat ketika imam masih berada di rumah, dengan syarat jika imam tersebut mendengar kumandang iqamat dan telah memberikan izin kepada muadzin untuk mengumandangkannya.

Al-Qurthubi berkata: “Zhahir hadits di atas menunjukkan bahwa iqamat shalat dilakukan sebelum Nabi ﷺ keluar dari rumah beliau. Namun ternyata, asumsi ini bertentangan dengan hadits Jabir bin Samurah:

((أَنَّ بِلَالَ كَانَ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ))

‘Bahwasanya Bilal tidak mengumandangkan iqamat kecuali setelah Nabi ﷺ keluar (dari rumah beliau).’ (HR. Muslim)

Akan tetapi, kedua hadits tersebut dapat dipadukan dengan menyatakan bahwa Bilal senantiasa memperhatikan kapan keluarnya Rasulullah ﷺ dari rumahnya. Ketika melihat beliau sudah keluar, dengan segera ia pun mengumandangkan iqamatnya sebelum orang-orang melihat sosok beliau. Kemudian, setelah jamaah shalat melihat kehadiran beliau, mereka pun berdiri untuk shalat. Sehingga, tidaklah beliau sampai di tempat imam melainkan shaf-shaf mereka sudah rapi.”

Saya menambahkan kesimpulan itu dikuatkan oleh hadits riwayat ‘Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab berikut:

((أَنَّ النَّاسَ كَانُوا سَاعَةً يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ «اللَّهُ أَكْبَرُ» يَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَأْتِي النَّبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ.))

“Bahwasanya ketika muadzin mengumandangkan dalam iqamatnya lafazh: *Allahu akbar* (Allah Mahabesar), maka mereka pun berdiri untuk shalat; sehingga tidaklah Nabi ﷺ mendatangi tempat imam, melainkan shaf-shaf mereka (para Sahabat) sudah rapi.”

Adapun hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan sebentar lagi berbunyi dengan lafazh:

((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ⁷⁴ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ.))

“Saat iqamat shalat dikumandangkan maka jamaah meluruskan shaf, lantas barulah Nabi ﷺ keluar.”

Sementara itu, dalam kitab *Mustakhraj Abu Nu’aim*, hadits ini tercantum dengan lafazh:

((فَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا.))

“Maka orang-orang merapikan shaf-shaf mereka, kemudian setelah itu beliau ﷺ keluar.”

Adapun Muslim, ia mencantumkan hadits Abu Hurairah tersebut dengan lafazh:

((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَى فَقَامَ مَقَامَهُ.))

⁷⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: فتسرى.

“Saat iqamat dikumandangkan, kami pun berdiri lalu merapikan shaf-shaf; (hal itu dilakukan) sebelum Nabi ﷺ keluar kepada kami dan menempati posisi imam.”

Sedangkan Abu Dawud meriwayatkan hadits Abu Hurairah itu dengan lafazh:

((إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ النَّبِيُّ ﷺ))

“Sesungguhnya shalat dikumandangkan iqamat karena ada Rasulullah ﷺ, lalu orang-orang mengambil posisi mereka masing-masing sebelum Rasulullah ﷺ tiba (di tempat imam).”

Hadits Abu Hurairah ini dapat dikompromikan dengan hadits Abu Qatadah dengan mengatakan bahwa peristiwa itu mungkin terjadi sebagai penjelasan akan bolehnya hal itu dilakukan. Adapun perbuatan para Sahabat (yang berdiri ketika iqamat sebelum melihat imam [Rasulullah ﷺ] datang), sebagaimana tercantum dalam hadits Abu Hurairah, sesungguhnya hal itu menjadi sebab keluarnya larangan yang tertera pada hadits Abu Qatadah; karena mereka berdiri ketika iqamat dikumandangkan, padahal Nabi ﷺ belum keluar dari rumah beliau (tiba di dalam masjid). Oleh sebab itu, Nabi ﷺ melarang mereka melakukan hal tersebut, karena kemungkinan ada kesibukan yang membuat beliau agak terlambat untuk keluar rumah. Jika hal itu terjadi, tentu akan menyusahkan diri mereka karena harus lama berdiri menunggu beliau keluar untuk shalat berjamaah.

Kesimpulan ini tidak dapat ditolak dengan hadits Anas datang yang isinya menyebutkan bahwa Nabi ﷺ berdiri lama di tempatnya untuk menyelesaikan urusan segelintir orang. Sebab ada kemungkinan bahwa yang demikian itu jarang terjadi, atau boleh jadi sebagai penjelasan bahwa hal itu boleh dilakukan.

BAB 23

Tidak Berlari Menuju Shalat Karena Tergeza-Gesa, Tetapi Hendaklah Berdiri Dengan Tenang Dan Santai

۲۳ - بَابُ لَا يَسْعَى ⁷⁵ إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعْجِلًا وَلِيَقُمْ ⁷⁶
بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

۶۳۸ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أُقِيمَتِ
الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ)) . تَابَعَهُ
عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ.

638. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari 'Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila iqamat shalat dikumandangkan, maka janganlah kalian berdiri hingga

⁷⁵ Dalam naskah (ق) dan (ص) tercantum: لَا يَقُومُ.

⁷⁶ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: إِلَيْهَا.

kalian melihatku, dan hendaklah kalian bersikap tenang.” Riwayat ini diperkuat oleh sanad ‘Ali bin al-Mubarak.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَقُومُ⁷⁷ إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعِجِلًا، وَيُقِمُّ إِلَيْهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ]
“Tidak berdiri menuju shalat karena tergesa-gesa tetapi hendaklah berdiri dengan tenang dan santai.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Hamawi. Pada riwayat al-Mustamli tertera dengan redaksi: ((بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ)) “Tidak berlari menuju shalat.” Sementara itu, al-Kusymihani tidak mencantumkan bab ini dalam naskah yang ia riwayatkan. Adapun selain al-Hamawi, al-Mustamli dan al-Kusymihari meriwayatkan dengan menggabungkan kedua lafazh bab di atas, yaitu: ((بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَقُومُ إِلَيْهَا مُسْتَعِجِلًا إلخ)) “Bab: Tidak berlari dan tidak berdiri menuju shalat dengan tergesa-gesa.”

Perkataan: [لَا يَسْعَى] “Tidak berlari.” Sepertinya, al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Riwayat itu dicantumkan oleh Muslim dengan redaksi: ((إِذَا نُتِيَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ)) “Apabila iqamat dikumandangkan maka jangan ada di antara kalian yang berlari menuju shalat.”

Al-Bukhari mencantumkan riwayat Abu Salamah dari Abu Hurairah رضي الله عنه dalam Bab: “Berjalan Menuju Shalat Jum’at” pada Kitab: “al-Jumu’ah”, yakni dengan lafazh: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ)) “Apabila iqamat dikumandangkan maka janganlah mendatangi shalat (berjamaah) sambil berlari.”

Pada Bab: “Berjalan Menuju Shalat Jum’at” tersebut, *insya Allah* ﷻ, akan dijelaskan bagaimana mengkompromikan hadits di atas dengan firman Allah ﷻ:

﴿... فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ...﴾

⁷⁷ Lafazh ini tidak tercantum dalam naskah (ق).

“... Maka segeralah kamu mengingat Allah” (QS. Al-Jumu’ah: 9)

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ] “Dan hendaklah kalian bersikap tenang.” Demikianlah yang tertera dalam riwayat Abu Dzar dan Karimah. Dalam riwayat al-Ashili dan Abul Waqt, lafazh yang tertera adalah: ((وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ)), yakni tanpa mencantumkan huruf *ba* pada kata السَّكِينَةُ. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah melalui berbagai jalur sanad dari Syaiban.

Perkataan: [تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ] “Riwayat ini diperkuat oleh sanad ‘Ali bin al-Mubarak.” Yakni riwayat ini diperkuat oleh sanad ‘Ali bin al-Mubarak dari Yahya. *Mutaba’ah* ‘Ali bin al-Mubarak ini disebutkan al-Bukhari dengan sanad *maushul* (yang bersambung) dalam Kitab: “al-Jumu’ah”, sedangkan lafazhnya berbunyi: ((وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ)), yang juga tanpa mencantumkan huruf *ba* pada kata السَّكِينَةُ.

Abul ‘Abbas ath-Thurqi berkata: “Tidak ada perawi yang meriwayatkan dari Yahya dengan tambahan ini: ((وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ)) selain Syaiban dan ‘Ali bin al-Mubarak.”

Pernyataan Abul ‘Abbas ath-Thurqi ini dibantah, karena selain Syaiban dan ‘Ali bin al-Mubarak terdapat perawi lain yang meriwayatkan dari Yahya, yaitu Mu’awiyah bin Sallam. Abu Dawud sendiri, setelah menyebutkan riwayat ‘Aban dari Yahya, berkomentar: “Hadits ini diriwayatkan oleh Mu’awiyah dan ‘Ali bin al-Mubarak dari Yahya. Keduanya menyebutkan dengan redaksi: ((حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ)) “hingga kalian melihatku, dan hendaklah kalian bersikap tenang.”

Dalam penelitian saya, riwayat *mu’allaq* ini disebutkan oleh al-Isma’ili dengan sanad *maushul* melalui jalur al-Walid bin Muslim dari Mu’awiyah bin Sallam dan Syaiban. Semuanya berasal dari Yahya, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Dawud.

BAB 24

Apakah Boleh Keluar Masjid Untuk Suatu Sebab?

٢٤ - بَابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ؟

٦٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ انْتَبَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ، انْصَرَفَ قَالَ: ((عَلَى مَكَانِكُمْ)) . فَمَكَّنَا عَلَى هَيْئَتِنَا، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدْ اغْتَسَلَ.

639. 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah; bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar (menuju tempat imam) setelah iqamat dikumandangkan dan shaf-shaf dirapikan. Ketika beliau berdiri di tempat shalatnya dan kami pun tengah menunggu beliau bertakbir,

tiba-tiba beliau beranjak (dari tempatnya) dan berkata: “Tetaplah di tempat kalian masing-masing.” Maka kami pun bertahan pada posisi kami masing-masing hingga beliau kembali keluar (dari rumah) dengan rambut yang meneteskan air, karena beliau baru selesai mandi.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعَلَّةٍ] “Apakah boleh keluar masjid untuk suatu sebab?” Yakni untuk keperluan yang penting. Sepertinya, al-Bukhari mengisyaratkan *takhshish* (jangkauan maknanya bersifat khusus) terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya melalui jalur Abu asy-Sya’tsa’ dari Abu Hurairah: “Bahwasanya ia melihat seorang laki-laki keluar dari masjid setelah muadzin selesai mengumandangkan adzannya. Lantas, Abu Hurairah berkata: ‘Orang ini telah durhaka terhadap Abul Qasim.’”

Berarti, hadits yang tercantum di bawah bab ini menunjukkan pernyataan Abu Hurairah tersebut dikhususkan untuk mereka yang tidak memiliki keperluan penting. Dalam hadits bab dijelaskan mengenai keluarnya Nabi ﷺ dari masjid karena junub. Keperluan lainnya yang dapat disamakan kepentingannya dengan orang yang junub adalah orang yang batal wudhu, yang mimisan, yang ingin buang hajat atau yang semisalnya. Begitu pula dengan orang yang menjadi imam di masjid lain atau yang semisal dengannya.

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Ausath*, melalui jalur Sa’id bin al-Musayyib dari Abu Hurairah رضى الله عنه. Di sini, Abu Hurairah dengan tegas menisbatkan hadits ini kepada Nabi ﷺ. Selain itu, ia menyampaikannya dengan redaksi *takhshish* dengan lafazh:

((لَا يَسْمَعُ النَّدَاءَ فِي مَسْجِدٍ ⁷⁸ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ
إِلَيْهِ إِلَّا مُنَافِقٌ.))

⁷⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: مسجد.

“Tidaklah seseorang mendengar adzan sementara ia berada di dalam masjid, lalu ia keluar darinya kecuali untuk suatu keperluan, kemudian ia tidak kembali ke masjid, melainkan ia seorang munafik.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [خَرَجَ وَقَدْ أُفِيَّتِ الصَّلَاةُ] “Rasulullah ﷺ keluar (menuju tempat imam) setelah iqamat dikumandangkan.” Ada kemungkinan, maksudnya adalah beliau keluar pada saat iqamat sedang dikumandangkan. Kemungkinan lain, beliau keluar setelah iqamat selesai dikumandangkan. Inilah makna zhahir dari riwayat yang tertera pada bab berikutnya, yang di dalamnya disebutkan bahwa merapikan shaf dilakukan setelah iqamat dikumandangkan dan beliau keluar (masuk masjid) setelah shaf tertata rapi. Oleh karena itu, semua lafazh tersebut didahului oleh huruf *fa* (yang berarti terjadi secara berurutan).

Boleh jadi, kedua riwayat di atas dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa kedua kalimat tersebut menjelaskan suatu keadaan. Artinya, beliau keluar (dari rumah menuju tempat imam) pada saat iqamat dikumandangkan dan shaf dirapikan.

Al-Karmani berkata: “Lafazh **قَدْ** menunjukkan sesuatu yang baru saja terjadi. Seolah-olah, Rasulullah ﷺ keluar (dari rumah) pada saat iqamat sedang dikumandangkan dan shaf sedang diluruskan. Ada kemungkinan, mereka melakukan itu setelah mendapat izin dari beliau atau terdapat faktor yang menunjukkan iqamat sudah diizinkan untuk dikumandangkan.”

Saya mengingatkan bahwa pada pembahasan yang lalu disebutkan bahwa yang demikian (berdiri sebelum imam datang ketika iqamat dikumandangkan) merupakan sebab ditetapkannya sebuah larangan. Namun, tidak berarti dengan melakukannya para Sahabat menyelisihi Nabi ﷺ. Mengenai pengkompromian antara hadits ini dan hadits Abu Qatadah, yakni: ((لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)) “Janganlah kalian berdiri hingga melihatku,” hal itu telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataan: [وَعَدَلَتِ الصُّفُوفُ] “Dan shaf-shaf dirapikan.” Yakni shaf-shaf diluruskan.

Perkataan: [حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَضَلَّاهُ] “Ketika beliau berdiri di tempat shalatnya.” Muslim mencantumkan lafazh tambahan berikut melalui jalur Yunus dari az-Zuhri: ((قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَأَنْصَرَفَ)) “Beliau beranjak sebelum takbiratul ihram.”

Pada Bab: “Apabila Seseorang Teringat Saat di Masjid Bahwa Ia Sedang Junub” dalam Kitab “al-Ghusl” melalui jalur lain dari Yunus, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((فَلَمَّا قَامَ فِي مَضَلَّاهُ ذَكَرَى)) “Ketika beliau berdiri di tempat shalatnya, beliau pun teringat.” Hal ini mengindikasikan keluarnya beliau dari masjid adalah sebelum shalat berjamaah dimulai. Keterangan ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari Abu Bakrah; bahwasanya Nabi ﷺ mulai mengerjakan shalat Shubuh dan bertakbir, lantas beliau memberi isyarat kepada mereka (para Sahabat yang menjadi makmum).

Begitu pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Malik melalui jalur ‘Atha’ bin Yasar secara *mursal*; bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bertakbiratul ihram dalam sebuah shalat fardhu (berjamaah), kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangan yang berarti ((أَمْكُثُوا)) “Tetaplah di tempat kalian.”

Kedua hadits yang terlihat saling bertentangan di atas masih dapat dikompromikan, yaitu dengan memahami lafazh كَبَّرَ (dalam hadits tersebut) dengan makna hendak bertakbir. Atau, mungkin keduanya sama-sama terjadi dalam waktu yang berbeda. Pendapat ini disebutkan oleh al-Qadhi ‘Iyadh dan al-Qurthubi berdasarkan kemungkinan. Sedangkan an-Nawawi, ia berpendapat bahwa kesimpulan inilah yang paling kuat. Sementara itu, seperti biasa Ibnu Hibban memastikan bahwa kemungkinan inilah yang benar. Itu pun kalau hadits tersebut shahih. Jika tidak demikian, apa yang tertera dalam kitab *ash-Shahiib* ini lebih kuat.

Ibnu Baththal menyatakan, asy-Syafi'i menjadikan hadits 'Atha' di atas sebagai dalil dibolehkannya makmum bertakbir sebelum imam. Ia berkata: "Pendapat asy-Syafi'i ini bertentangan dengan kaidah ushul madzhabnya sendiri, karena beliau membolehkan ber-*hujjah* dengan hadits *mursal*."

Pernyataan ini dapat dijawab dengan mengatakan bahwa asy-Syafi'i tidak ber-*hujjah* dengan hadits *mursal* secara mutlak, tetapi ia ber-*hujjah* dengan hadits *mursal* yang diperkuat dengan riwayat yang lain. Begitu juga halnya dalam perkara ini, riwayat yang dijadikan *hujjah* oleh asy-Syafi'i diperkuat dengan hadits Abu Bakrah yang telah kami singgung.

Perkataan: [اِنْتَظَرْنَا] "Dan kami pun tengah menunggu." Kalimat ini adalah *jumlah haliyah* (yang menunjukkan keadaan).

Perkataan: [اِنْصَرَفَ] "Tiba-tiba beliau beranjak (dari tempatnya)." Yakni beliau kembali ke rumahnya (yang berbentuk kamar di samping Masjid Nabawi). Kata ini (اِنْصَرَفَ) merupakan *jawab* bagi kata إِذَا.

Perkataan: [قَالَ] "Dan berkata." Kata ini berfungsi sebagai penanda awal kalimat baru (*isti'naf*) atau menunjukkan keadaan (*hal*).

Perkataan: [عَلَى مَكَانِكُمْ] "Tetaplah di tempat kalian masing-masing." Yakni tetaplah kalian berada di tempat masing-masing.

Perkataan: [عَلَى هَيْئَتِنَا] "Pada posisi kami masing-masing." Yakni lafazh ini dieja dengan harakat *fat-bah* pada huruf *ha*, yang setelahnya adalah huruf *ya* dengan harakat *sukun*, kemudian huruf *hamzah* dengan harakat *fat-bah*, dan diikuti dengan huruf *ta*. Maksudnya, para Sahabat menurut perintah beliau dalam sabdanya: ((عَلَى مَكَانِكُمْ)) "Tetaplah di tempat kalian masing-masing." Mereka bertahan pada posisi tersebut seperti posisi saat ditinggalkan beliau, yakni dalam keadaan berdiri di dalam shaf yang sudah diluruskan.

Pada riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((عَلَى هَيْئَتِنَا)), yaitu dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, dan setelah huruf *ya*

terdapat huruf *nun* yang berharakat *fat-hah*. Artinya, dalam keadaan tenang. Namun, lafazh yang disebutkan oleh mayoritas perawi (هَيْئَتِنَا) lebih tepat.

Perkataan: [يَنْطِفُ] “Yang meneteskan.” Boleh dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *tha* (يَنْطِفُ) atau men-*dhammah*-kannya (يَنْطُفُ). Yang dimaksud adalah tetesan air, sebagaimana disebutkan dengan jelas pada lafazh selanjutnya.

Perkataan: [وَقَدْ اغْتَسَلَ] “Karena beliau baru selesai mandi.” Ad-Daraquthni meriwayatkan tambahan lafazh yang ia nukil melalui jalur lain dari Abu Hurairah, bahwa beliau ﷺ bersabda:

((إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ.))

“Tadi aku sedang junub, tetapi aku lupa mandi.”

Dari hadits di atas dapat dipetik beberapa faedah selain faedah yang telah disebutkan dalam Kitab “al-Ghusl”, yaitu:

- 1) Bolehnya lupa bagi diri para Nabi dalam hal ibadah demi tujuan penetapan hukum syari’at bagi umat mereka.
- 2) Sucinya air yang sudah dipakai.
- 3) Bolehnya waktu kumandang iqamat dijeda dari pelaksanaan shalat. Hal ini berdasarkan hadits di atas, dengan lafazh: ((فَصَلَّى)) “maka beliau pun shalat.” Zahirnya, iqamat yang sudah dikumandangkan tidak perlu diulangi kembali (melainkan hanya satu kali iqamat untuk satu kali shalat^{ed}). Tentunya, masalah ini dibolehkan pada saat-saat darurat dan ketika tidak ada kekhawatiran waktu shalat tersebut habis.

Dari Malik; ia berpendapat bahwa apabila selang waktu antara iqamat dan takbiratul ihram terlalu lama, maka iqamat tersebut harus diulang. Pendapat Malik ini akan lebih tepat jika ditujukan kepada orang-orang yang tidak memiliki udzur.

- 4) Tidak ada kata malu dalam urusan agama. Bagi yang merasa malu, hendaklah ia menyebutkan udzurnya dengan isyarat, seperti memegang hidung saat sedang mimisan agar orang-orang memakluminya.
- 5) Bolehnya para makmum menunggu kedatangan imam sambil berdiri di shaf mereka masing-masing. Hal ini dilakukan pada saat darurat. Berdiri yang dimaksud bukan berdiri yang dilarang (yakni berdiri sebelum melihat imam datang saat iqamat dikumandangkan) sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Qatadah (no. 638).
- 6) Seorang yang bermimpi basah di dalam masjid lalu ingin keluar darinya tidak wajib bertayamum, sebagaimana penjelasan ini telah diuraikan pada kitab “al-Ghusl” (no. 275).
- 7) Bolehnya berbicara di antara waktu iqamat dan shalat, sebagaimana akan disebutkan dalam bab khusus.
- 8) Bolehnya menunda mandi junub dari waktu terjadinya hadats.

Catatan Penting

Dalam beberapa naskah seputar hadits ini tercantum: “Abu ‘Abdullah—yakni al-Bukhari—ditanya: ‘Apabila hal itu terjadi pada diri kita, apakah kita juga harus melakukan seperti yang beliau lakukan?’ Lalu al-Bukhari menjawab: ‘Ya.’ Ditanyakan lagi: ‘Apakah makmum menunggu imam sambil berdiri, ataukah sambil duduk?’ Al-Bukhari menjawab: ‘Apabila hal itu (udzurnya imam) terjadi sebelum takbir, maka makmum boleh duduk. Tetapi kalau hal itu terjadi setelah takbir, maka makmum harus menunggu imam sambil berdiri.’”

Pada naskah lainnya percakapan itu tercantum pada akhir bab berikutnya.



BAB 25

**Apabila Imam Berkata: “Tetaplah
Di Tempat Kalian Hingga Aku Kembali,”
Maka Hendaklah Mereka Menunggunya**

٢٥ - بَابُ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى أَرْجِعَ⁷⁹، أَنْتَظَرُوهُ

٦٤٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ قَالَ⁸⁰: ((عَلَى مَكَانِكُمْ)) .
فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ .

640. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Auza'i meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Setelah iqamat dikumandangkan maka

⁷⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: نرجع.

⁸⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: فقال.

orang-orang merapikan shaf mereka, lantas Rasulullah ﷺ keluar dan maju sementara beliau dalam keadaan junub. Lalu beliau bersabda: ‘Tetaplah di tempat kalian.’ Kemudian beliau pulang (ke rumah) dan mandi. Setelah itu, beliau keluar dengan rambut meneteskan air, lalu shalat mengimami mereka.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ مَكَانَكُمْ] “Bab: Apabila imam berkata: ‘Tetaplah di tempat kalian.’” Lafazh ini dalam riwayat Yunus dari az-Zuhri, sebagaimana disebutkan sebelumnya pada Kitab “al-Ghusl”, tercantum dengan redaksi: ((فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ)) “Lalu beliau bersabda kepada kami: ‘Tetaplah di tempat kalian.’” Yakni dengan menghapus huruf *jar*.

Perkataan: [حَتَّى نَرْجِعَ] “Hingga kami kembali.” Al-Kusymihari meriwayatkan lafazh ini dengan huruf *run* (نَرْجِعَ). Sedangkan al-Ashili, ia meriwayatkannya dengan huruf *hanzlah* (أَرْجِعَ). Sementara itu, para perawi yang lain meriwayatkannya dengan huruf *ya* (يَرْجِعَ).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Demikian yang tercantum dalam semua riwayat, yakni tanpa menyebutkan nasabnya. Ibnu Thahir dan al-Jayyani menyatakan bahwa kemungkinan besar ia adalah Ishaq bin Manshur. Seperti itu juga yang diyakini al-Mizzi. Dahulu, saya condong mengatakan bahwa ia adalah Ishaq bin Rahawaih karena adanya sanad dalam *Musnad*-nya dari al-Firyabi. Namun, pendapat itu pun saya tepis setelah melihat perbedaan antar kedua sanad tersebut. Muhammad bin Yusuf adalah al-Firyabi, perawi yang banyak diriwayatkan haditsnya oleh al-Bukhari tanpa perantara.

Perkataan: [عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ] “Dari az-Zuhri dari Abu Salamah.” Ishaq bin Rahawaih menggunakan redaksi *tabdits* (dengan lafazh حَدَّثَنَا) pada dua tempat ketika meriwayatkan hadits ini kepada

al-Bukhari dari al-Firyabi. Abu Nu'aim juga mencantumkan hadits ini melalui jalur yang sama dalam kitab *al-Mustakhraj*.

Perkataan: [فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ] “Dan maju sementara beliau dalam keadaan junub.” Yakni Nabi ﷺ maju dalam kondisi junub. Ini tidak berarti mereka telah mengetahui hal itu sebelum diberitahukan oleh Rasulullah ﷺ. Dalam Kitab “al-Ghusl” dicantumkan dari riwayat Yunus dengan lafazh: ((فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ)) “Ketika beliau berdiri di tempat shalatnya, beliau pun teringat bahwa beliau dalam keadaan junub.” Sementara itu, dalam riwayat Abu Nu'aim tercantum dengan redaksi: ((ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ)) “Beliau teringat bahwa beliau belum mandi junub.”

Adapun faedah yang dapat dipetik dari hadits ini, penjelasannya telah disebutkan pada bab sebelumnya.



BAB 26

Perkataan Seseorang: “Kami Belum Shalat”

٢٦ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: ⁸¹ مَا صَلَّيْنَا

٦٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا)) . فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ - يَعْنِي ⁸² الْعَصْرَ - بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ)) .

641. Abu Nu’aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, ia berkata: aku mendengar Abu Salamah berkata: Jabir bin ‘Abdullah mengabarkan kepada kami;

⁸¹ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: ﷺ للنبي.

⁸² Kata يعني tidak ada dalam naskah (ق).

Bahwasanya ‘Umar bin al-Khaththab datang menghadap Nabi ﷺ pada hari peperangan Khandaq, seraya berkata: “Wahai Rasulullah! Demi Allah, hampir saja aku tidak shalat kecuali pada saat matahari hampir terbenam. Hal itu terjadi setelah tiba saatnya orang berbuka puasa.” Kemudian Nabi ﷺ bersabda: “Demi Allah, aku belum melakukan shalat tersebut.” Kemudian Nabi ﷺ pergi ke Buthhan sementara aku terus mengiringi beliau. Lalu beliau berwudhu dan mengerjakan shalat—yakni shalat ‘Ashar—setelah matahari terbenam. Setelah itu, barulah beliau shalat Maghrib.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا صَلَّيْنَا] “Bab: Perkataan seseorang kepada Nabi ﷺ: ‘Kami belum shalat.’” Ibnu Baththal berkata: “Ini merupakan bantahan terhadap Ibrahim an-Nakha’i yang memakruhkan seseorang mengatakan: ‘kami belum shalat’, melainkan ia harus mengatakan: ‘kami sedang shalat.’”

Menurut saya, makruh yang dimaksud oleh Ibrahim an-Nakha’i hanya ditujukan untuk orang-orang yang sedang menunggu shalat. Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh Ibnu Baththal. Alasannya, orang yang sedang menunggu shalat itu terhitung seperti orang yang sedang mengerjakan shalat; sebagaimana tertera dalam sebuah hadits shahih. Orang yang mengatakan: “kami belum shalat” tatkala sedang menunggu shalat berarti menafikan apa yang telah ditetapkan syari’at. Itulah sebabnya mengapa ucapan tersebut dimakruhkan.

Adapun ucapan: “kami belum shalat” yang tertera dalam hadits bab, perkataan ini terucap dari mulut orang yang lupa atau disibukkan oleh peperangan; sebagaimana disebutkan dalam Bab “Barang Siapa Shalat Berjamaah Setelah Keluarnya Waktu” pada Kitab “Mawaaqitush Shalaah”. Itu artinya, terdapat perbedaan hukum terhadap dua kasus di atas.

Menurut saya, al-Bukhari ingin menjelaskan dengan hadits ini bahwa hukum makruh yang disebutkan oleh an-Nakha’i di atas tidak

dapat ditetapkan secara mutlak, karena tidak berlaku pada kasus yang terjadi dalam hadits bab. Seandainya al-Bukhari membantah pendapat an-Nakha'i secara mutlak, tentu hal itu akan dilakukannya secara transparan sebagaimana bantahan yang ia lakukan terhadap pendapat Ibnu Sirin dalam judul bab: “Kami Terluput dari Shalat”.

Di samping itu, redaksi penafian yang disebutkan al-Bukhari tersebut berasal dari sabda Rasulullah ﷺ sendiri, bukan ucapan seorang laki-laki. Akan tetapi, dalam beberapa jalur sanad disebutkan bahwa laki-laki tersebut juga mengucapkan ucapan serupa. Laki-laki yang dimaksud adalah ‘Umar bin al-Khaththab, sebagaimana ditegaskan al-Bukhari dalam Kitab “al-Maghaazii”.

Metode pemaparan seperti ini sudah masyhur dan menjadi kebiasaan al-Bukhari. Beliau menuliskan judul bab dari kalimat yang tercantum pada beberapa jalur hadits, walaupun jalur periwayatan yang ia sebutkan dalam bab itu sama sekali tidak menyebutkan kalimat tersebut.

Semakna dengan hadits ini adalah riwayat ath-Thabrani dari hadits Jundub. Di dalamnya dikisahkan tentang para Sahabat yang tertidur hingga tidak shalat (Shubuh). Pada hadits tersebut, mereka berkata: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ سَهَوْنَا فَلَمْ نُصَلِّ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ)) “Wahai Rasulullah, kami lupa hingga belum mengerjakan shalat sampai matahari terbit.”

Adapun faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadits ini sudah dipaparkan pada Kitab “Mawaaqiitush Shalaah”.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَا كِدْتُ أَنْ أَصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَفْطَرَ الصَّائِمِ]
“Hampir saja aku tidak shalat kecuali pada saat matahari hampir terbenam. Hal itu terjadi setelah tiba saatnya orang berbuka puasa.”

Al-Karmani berkata dengan melontarkan sebuah permasalahan: “Bagaimana mungkin ‘Umar datang setelah matahari terbenam, karena dalam hadits tersebut ditegaskan bahwa hal itu terjadi setelah orang

berbuka puasa, yakni setelah matahari terbenam. Padahal, dengan jelas disebutkan bahwa ‘Umar datang (menemui Nabi ﷺ) pada siang hari?”

Kemudian, al-Karmani sendiri memberikan jawabannya; bahwa yang dimaksud dengan: ((يَوْمَ الْخَنْدَقِ)) bukan siang hari pada peperangan Khandaq, tetapi maksudnya adalah pada peristiwa terjadinya perang Khandaq. Jadi, yang dimaksud adalah penjelasan tentang suatu peristiwa bersejarah, bukan penentuan waktu.”

Menurut pemahaman saya, makna kalimat: ((رَٰزِلُكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمِ)) “Hal itu terjadi setelah orang berbuka puasa” adalah waktu ketika ‘Umar berbicara dengan Rasulullah ﷺ. Dengan kata lain, perkataan tersebut tidak bukan menjelaskan waktu ketika ‘Umar mengerjakan shalat ‘Ashar pada saat matahari hampir terbenam. Penjelasan ini sebagaimana dapat disimpulkan dari kata كَادَ (hampir). Adapun penggunaan kata الْيَوْمَ (hari) untuk menunjukkan masa sebuah peristiwa, bukan untuk makna masa siang secara khusus, maka ini sering digunakan dalam bahasa Arab.



BAB 27

Imam Melakukan Suatu Keperluan Setelah Iqamat Dikumandangkan

٢٧ - بَابُ الْإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ)).

642. Abu Ma'mar 'Abdullah bin 'Amr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib meriwayatkan kepada kami dari Anas, ia berkata: "Iqamat sudah dikumandangkan, sementara Nabi ﷺ berbincang dengan seorang laki-laki di samping masjid. Beliau tidak (langsung) melakukan shalat hingga (akhirnya) orang-orang tertidur."

[Hadits nomor 642 ini tercantum juga pada hadits nomor: 643 dan 6292]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ] “Imam melakukan suatu keperluan setelah iqamat dikumandangkan.” Maksudnya adalah “Bolehkah menyibukkan diri dengan sesuatu setelah iqamat dikumandangkan?” Kata تَعْرِضُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, dan artinya terlihat.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] “Dari Anas.” Pada riwayat Muslim tertera dengan lafazh: ((سَمِعَ أَنَسًا)) “Anas mendengar.” Semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Bashrah.

Perkataan: [أُفِيَّتِ الصَّلَاةُ] “Iqamat sudah dikumandangkan.” Yakni setelah iqamat untuk shalat ‘Isya’ dikumandangkan. Demikian yang dijelaskan oleh Hammad cari Tsabit dari Anas dalam kitab *Shahih Muslim*.

Perkataan: [يَتَاوَجَّي رَجُلًا] “Sementara beliau (Nabi ﷺ) berbincang dengan seorang laki-laki.” Yakni beliau berbincang-bincang dengannya. Saya tidak menemukan nama laki-laki tersebut. Beberapa ulama pensyarah hadits menyebutkan bahwa ia adalah pemimpin kaumnya. Karena itulah Rasulullah ﷺ ingin melembutkan hati laki-laki tersebut agar mau menerima Islam. Hanya saja, saya belum mendapatkan riwayat yang menjelaskan hal ini.

Ada yang berpendapat, kemungkinan laki-laki tersebut adalah Malaikat yang datang membawa wahyu dari Allah ﷻ. Tidak diragukan lagi, pendapat ini keliru.

Perkataan: [حَتَّى نَامَ بَعْضُ الْقَوْمِ] “Hingga (akhirnya) sebagian orang tertidur.” Syu’bah meriwayatkan dari ‘Abdul ‘Aziz dengan tambahan lafazh: ((ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى)) “Lalu beliau pun berdiri dan mengerjakan shalat.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Adapun dalam riwayat al-Bukhari, hadits dengan lafazh tambahan ini tercantum pada Kitab “Isti-dzaan”.

Ishaq bin Rahawaih mencantumkan riwayat tentang hadits ini dalam *Musnad*-nya, yakni dari Ibnu ‘Ulayyah dari ‘Abdul ‘Aziz, dengan lafazh: ((حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ)) “hingga sebagian kaum mengantuk.” Demikian juga yang dicantumkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur lain dari Anas. Riwayat ini menunjukkan bahwa tidur yang dimaksud bukan tidur pulas. Masalah ini telah dijelaskan dalam Bab “Berwudhu karena Tidur” pada pembahasan bab-bab thaharah.

Hadits ini mengandung faedah berupa petunjuk mengenai hukum syari’at berikut:

- 1) Boleh berbisik dengan seseorang meskipun ia berada di tengah-tengah orang banyak. Dalam hal ini, al-Bukhari mencantumkan sebuah bab berjudul “Berbisik hingga Waktu yang Lama” dalam Kitab “al-Isti’dzaan”.
- 2) Boleh menunda takbiratul ihram setelah iqamat dikumandangkan jika memang terdapat suatu keperluan yang sifatnya mendesak. Adapun tanpa adanya keperluan seperti itu, maka hukumnya makruh.

Hadits ini juga dijadikan dalil untuk membantah pendapat ulama dari kalangan madzhab Hanafi yang mewajibkan imam agar mengucapkan takbiratul ihram apabila muadzin telah mengucapkan قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Pada judul ini, al-Bukhari hanya menyebutkan ‘imam’, padahal hukum yang tertera dalam haditsnya berlaku umum. Hal ini dilakukan al-Bukhari karena redaksi haditsnya mengesankan bahwa dalam perbincangan itu Nabi ﷺ berkepentingan dengan laki-laki tersebut. Maksudnya adalah lafazh: ((وَالنَّبِيُّ ﷺ يُتَاَجَبُ رَجُلًا)) ‘sementara Nabi ﷺ berbincang dengan seorang laki-laki.’ Seandainya yang berkepentingan adalah laki-laki tersebut, tentu Anas akan mengatakan ‘dan laki-laki itu berbincang dengan Nabi ﷺ.’”

Sebenarnya, pemahamannya tidak harus seperti yang disebutkan Ibnul Munayyir di atas. Bahkan, hal itu menunjukkan kelalaiannya, karena Muslim meriwayatkan hadits ini dengan lafazh:

((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِيهِ.))

“Iqamat sudah dikumandangkan. Lalu seorang laki-laki berkata (kepada Nabi ﷺ): ‘Saya ada perlu.’ Maka Nabi ﷺ berdiri dan berbincang dengan laki-laki tersebut.”

Menurut yang saya pahami, hukum masalah ini hanya berkaitan dengan imam. Sebab, apabila makmum memiliki suatu keperluan setelah iqamat dikumandangkan, maka kepergiannya tidak memiliki pengaruh terhadap makmum yang lain. Berbeda halnya dengan imam.

Dikarenakan masalah berbicara yang dilakukan di antara waktu iqamat dan takbiratul ihram mencakup imam dan makmum, maka al-Bukhari mencantumkan judul bab berikut tanpa mengaitkannya dengan kata ‘imam’. Kemudian, al-Bukhari berkata dalam bab selanjutnya



BAB 28

Berbicara Setelah Iqamat Dikumandangkan

٢٨ - بَابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

٦٤٣ - حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)) . وَقَالَ الْحَسَنُ⁸³: إِنَّ مَنَعَتُهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةٌ عَلَيْهِ لَمْ يُطْعَمَ.

643. 'Ayyasy bin al-Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul A'la meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Humaid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Tsabit al-Bunnani tentang seseorang yang berbincang setelah iqamat dikumandangkan. Lalu ia menyampaikan kepadaku dari Anas bin Malik, ia berkata: "Ketika iqamat sudah dikumandangkan maka

⁸³ Perkataan al-Hasan ini tidak tertera dalam naskah (ق) dan (ص).

datanglah seorang laki-laki menghadap Nabi ﷺ, hingga laki-laki tersebut menahan beliau (untuk memulai shalat) setelah iqamat dikumandangkan.”

Al-Hasan berkata: “Jika seorang ibu melarang anaknya untuk shalat ‘Isya’ berjamaah karena merasa kasihan kepadanya, maka si anak tidak perlu mentaati ibunya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ] “Bab: Berbicara setelah iqamat dikumandangkan.” Judul ini membantah pendapat yang memakruhkan secara mutlak berbicara setelah iqamat dikumandangkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ] “‘Ayyasy bin al-Walid meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah ar-Raqam. Sedangkan ‘Abdul A’la di sini adalah Ibnu ‘Abdil A’la as-Sami (dieja dengan huruf *sin*). Perawi yang tertera dalam sanad ini, seluruhnya, berasal dari Bashrah.

Perkataan Humaid: [سَأَلْتُ ثَابِتًا] “Aku pernah bertanya kepada Tsabit” memberi kesan bahwa perselisihan pendapat dalam masalah ini sudah lama terjadi. Secara zhahir, diketahui bahwa hadits ini ia dapati dari Anas melalui perantara. Al-Bazzar berkata: “Hanya ‘Abdul A’la bin ‘Abdul A’la yang meriwayatkan hadits ini dari Humaid dengan sanad tersebut. Adapun mayoritas murid Humaid, mereka meriwayatkan dari Humaid dari Anas tanpa melalui perantara.”

Saya tegaskan: Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Yahya al-Qaththan dan sejumlah perawi lainnya dari Humaid. Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur Hisyam dari Humaid. Hanya saja, saya tidak meremehkan satu sanad pun yang dengan jelas menyatakan bahwa Humaid mendengar hadits langsung dari Anas, sementara Humaid sendiri seorang *mudallis*. Maka, pendapat yang kuat adalah riwayat ‘Abdul A’la di atas bersanad *maushul*.

Perkataan: [فَحَبَسَهُ] “Hingga laki-laki tersebut menahan beliau.”
Yakni Nabi ﷺ terhalang untuk memulai shalat. Muslim meriwayatkan dengan menyebutkan tambahan lafazh: ((حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ)) “hingga sebagian orang mengantuk.”

Hadits lain yang termasuk dalam bab ini adalah hadits yang akan disebutkan pada pembahasan tentang imamah; yaitu melalui jalur Za-idah dari Humaid, ia berkata: “Anas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ)) ‘Setelah iqamat selesai dikumandangkan, Rasulullah ﷺ menghadapkan wajahnya ke arah kami.’ Dan, Ibnu Hibban meriwayatkannya dengan lafazh tambahan: ((قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاوُا)) “Sebelum bertakbir. Lalu beliau bersabda: ‘Luruskan dan rapatkan shaf kalian.’”

Akan tetapi, karena bab ini berkaitan dengan kemaslahatan shalat, maka berdalil dengan hadits pertama tentang bolehnya berbicara setelah iqamat dikumandangkan secara mutlak adalah lebih kuat. *Wallaahu a’lam.*



PENUTUP

Kitab “al-Adzaan” ini, berikut bab-bab pembahasan yang terdapat di dalamnya, terdiri dari empat puluh tujuh hadits *marfu’*. Di antaranya:

- Hadits *mu’allaq* berjumlah enam hadits.
- Hadits yang berulang, baik pada bab ini maupun pada bab sebelumnya, berjumlah dua puluh tiga hadits.
- Dua hadits yang tidak berulang berjumlah dua puluh empat hadits.

Semua hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, selain empat hadits, yakni:

- 1) Hadits Abu Sa’id yang berbunyi: ((لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ)) “Tiada yang mendengar jauhnya suara muadzin.”
- 2, 3) Hadits Mu’awiyah dan Jabir yang berisikan ucapan ketika mendengar kumandang adzan.
- 4) Hadits Bilal yang isinya meletakkan kedua jemari di kedua telinga (ketika adzan).

Adapun *atsar* yang bersumber dari para Sahabat dan orang-orang setelah mereka dalam pembahasan ini berjumlah delapan *atsar*. *Allaahu a’lam*.



GLOSARIUM HADITS

1. *Al-Hafizh* : Bentuk jama'nya yaitu *huffazh*. Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas *al-Muhaddits*. Ulama yang bergelar *al-Hafizh* telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wat ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
2. *'An'anah* : Periwiyatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), sedangkan haditsnya disebut *mu'an'an*.
3. *'Aqran* : Seseorang meriwayatkan hadits dari orang yang setara, setingkat, atau seperiode dengannya.
4. *Atsar* : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat Nabi ﷺ.
5. *Dirayah* : Bagian ilmu hadits yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui kualitas perawi hadits dan hadits yang diriwayatkannya; Ilmu hadits.
6. *Hasan* : Derajat hadits atau *atsar* yang tidak shahih dikarenakan daya hafal perawinya tidak sekuat perawi hadits shahih, namun tidak sampai dha'if.
7. *Kutubus sittah* : Enam kitab hadits yakni *ash-Shahihain* (*Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*), *Sunan Abu Dawud*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Sunan an-Nasa-i*, dan *Sunan Ibnu Majah*.
8. *Mahfuzh* : Lawan dari syadz; yaitu hadits yang seorang perawi tsiqahnya bertentangan dengan hadits perawi lainnya yang tsiqahnya masih berada di bawah dia.
9. *Marfu'* : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau.

10. *Matan* : Teks atau redaksi hadits.
11. *Mausbul* : Sanad riwayat yang bersambung terus sampai matannya secara *marfu'*, *mauquf*, atau *maqthu'*.
12. *Mauquf* : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.
13. *Mu'allaq* : Hadits atau *atsar* yang perawi pada awal sanadnya dihilangkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan; yang dicantumkan hanya perawi pada akhir sanad.
14. *Mubham* : Hadits yang di dalamnya ada seorang perawi atau lebih yang tidak disebutkan namanya.
15. *Mudallis* : Pelaku *tadlis*.
16. *Mudraj* : Hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadits; Hadits yang bentuk sanadnya diubah atau pada matannya diselipkan apa yang bukan termasuk matan hadits tersebut tanpa ada pemisah.
17. *Munqathi'* : Hadits yang gugur caranya seorang atau dua orang perawi, tetapi tidak berturut turut; hadits yang tidak bersambung sanadnya, dan keterputusan sanad tersebut bisa terjadi di mana saja.
18. *Muqayyad* : Kebalikan dari *mutlaq*; lafazh yang maknanya dibatasi oleh sesuatu. Contoh: رَجُلٌ بَصْرِيٌّ (laki-laki Basrah) atau رَجُلٌ صَالِحٌ (laki-laki shalih).
19. *Mursal* : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat .
20. *Mursal Sahabat* : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang Sahabat dari perkataan atau perbuatan Rasulullah, sementara Sahabat tersebut tidak mendengar dari beliau atau menyaksikannya. Hal tersebut adakalanya karena Sahabat yang bersangkutan masih kecil ketika itu, atau karena terlambat masuk Islam, atau

karena sedang tidak berada di tempat saat Nabi menyampaikan haditsnya. Jumhur ulama menghukumi hadits *mursal shahabi shahih* dan dapat dijadikan hujjah.

21. *Musnad* : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah ﷺ; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.
22. *Mustakhraj* : Setiap kitab yang memuat hadits-hadits dalam sebuah kitab hadits kemudian penulisnya meriwayatkan kembali hadits-hadits tersebut dengan sanadnya sendiri yang berbeda dengan sanad penulis yang pertama. Contoh: *al-Mustakhraj ala ash-Shahihain*, karya Abu Nu'aim al-Ashbihani, memuat hadits-hadits dalam *Shahihul Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang sanadnya berasal dari Abu Nu'aim sendiri, terkadang ada persamaan pada bagian gurunya atau di atasnya dengan sanad al-Bukhari dan Muslim.
23. *Mutaba'ah* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama; Hadits pendukung; Riwayat penyerta.
24. *Muttafaq 'alaih* : Hadits yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih* keduanya.
25. Perawi : Orang yang meriwayatkan hadits Nabi ﷺ.
26. *Rajih* : Riwayat atau pendapat yang diunggulkan atau lebih dikuatkan daripada riwayat atau pendapat yang lain dari perkataan para ulama.
27. *Riwayah* : Ilmu yang mempelajari seluk-beluk matan/redaksi suatu hadits atau *atsar*.
28. Riwayat : Berita turun-temurun yang diriwayatkan oleh orang-orang, baik berupa ayat, hadits, *atsar*, kisah, maupun sya'ir.
29. Sanad : Rantai para perawi yang berujung pada matan.
30. *Shaduq* : Perawi yang jujur dan dapat dipercaya.

31. *Shighbar Tabi'in* : Sekelompok Tabi'in yang bertemu dengan para Sahabat generasi terakhir.
32. *Shahiihain* : Kitab *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*.
33. *Syadz* : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* atau lebih baik daripadanya; Riwayat yang ganjil atau janggal sehingga dihukumi dha'if.
34. *Syahid* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda; Hadits penguat.
35. *Syarah* : Penjelasan terhadap lafazh hadits yang dianggap rumit atau sulit dipahami.
36. *Tabi'in* : Orang yang pernah menjumpai Sahabat Nabi ﷺ dalam keadaan beriman dan memeluk Islam, hingga kemudian dia meninggal dunia sebagai Muslim.
37. *Tadlis* : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan 'illat-nya.
38. *Tsiqah* : Perawi yang tepercaya.
39. *Thabaqat* : Generasi ketika seorang perawi hidup dan meriwayatkan hadits.



GLOSARIUM

NAHWU DAN SHARAF

1. *'Athaf : Tabi'* yang terletak setelah *harful 'athaf*; Konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu *dan, lalu, dan atau*. Contoh: *جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ وَسَعِيدٌ* (Muhammad, Hasan, dan Sa'id telah datang).
2. *'Athaf bayan : Isim* yang mengikuti kepada *isim* sebelumnya, berupa *jamid (isim* yang bukan berasal dari kata kerja yang berfungsi seperti *na'at* [sifat/keterangan]) dalam menjelaskan makna yang dimaksudkan *isim* tersebut. Kedudukannya dari *isim* yang diikuti seperti kedudukan kalimat atau kata asing sebelumnya. Contoh: *نَفْسِ الشِّتَاءِ وَنَفْسِ الصَّيْفِ*.
3. *Badal : Tabi'* yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja; Kata pengganti. Contoh: *يَجْلِسُ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ* (Ustadz Muhammad sedang duduk); *ضَرَبَ عَلِيُّ رِجْلَهُ* ('Ali dipukul kakinya).
4. *Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: *أَنْتُمْ* "Kalian" (para laki-laki); *كِتَابُهُ* "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); *أَنْتُوبُ* "Aku bertaubat" (*dhamir* *أَنَا* [aku] dalam kalimat ini lesap).
5. *Dhamir sya'n* : *Dhamir* yang merujuk pada kalimat setelahnya. Contoh: *أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ*, *dhamir* *هُ* pada kata *أَنَّ* kembali kepada kalimat *لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ*.
6. *Fa'il* : *Isim* berstatus *marfu'* yang terletak setelah *fi'il ma'lum*; Pelaku suatu perbuatan. Contoh: *ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوقِ* (Laki-laki itu pergi ke pasar).
7. *Fi'il* : Kata kerja; Verba. Contoh: *قَالَ* (berkata); *يَأْكُلُ* (makan).

8. *Fi'il amr* : Kata kerja perintah; Verba imperatif. Contoh: اجْلِسْ (duduklah); اِرْفَعْ (angkatlah).
9. *Fi'il madhi* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan; Verba kala lampau. Contoh: خَلَقَ (telah menciptakan); أَمَرَ (telah memerintah).
10. *Fi'il mudhari'* : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan; Verba kala sekarang dan akan datang. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).
11. *Ghairu munsharif* : Isim yang tidak dapat menerima *tanwin* dan *kasrah* berdasarkan syarat-syarat tertentu. Contoh: مَكَّةُ (Makkah); مَسَاجِدُ (masjid-masjid); إِسْمَاعِيلُ (Isma'il).
12. *Hal* : Isim berstatus *manshub* yang menjelaskan keadaan suatu perbuatan yang sebelumnya masih samar. Contoh: جِئْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاكِبًا (Aku datang ke Madinah dengan berkendaraan).
13. *Hamzah qath'i (qatha')* : *Hamzah* yang dibaca jelas di mana pun tempatnya, baik di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat dan ditulis di atas *alif* dengan tanda ع kecil sehingga tertulis menjadi ا.
14. *Hamzah washal* : *Hamzah* yang ditulis dan dibaca apabila terdapat pada awal kalimat, tetapi tidak dibaca apabila berada di tengah-tengahnya, misalnya: اِسْتَعْمَلْ، اِغْتَصَمْ، فَادْتَعْمَلْ، وَاعْتَصَمْ.
15. *Haqiqi* : Makna asli/denotasi/hakiki; Bukan *majazi* (kiasan). Contoh: رَأَيْتُ أَسَدًا فِي حَدِيقَةِ الْحَيَوَانِ (Aku melihat singa di kebun binatang).
16. *Harful 'athaf* : *Harf* yang digunakan untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lain; Kata penghubung. Contoh: أَوْ (atau); وَ (dan); ثُمَّ (kemudian).
17. *Harful jarr* : *Harf* yang akan menjadikan kata setelahnya *majrur* yang secara umum berharakat *kasrah*. Contoh: إِلَى (ke/kepada); لِي (untuk/demi); مِنْ (dari); كَ (seperti); عَنِ (dengan).

18. *Idbafah* : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُولُ اللَّهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التَّلْمِيزِ (buku murid).
19. *Iltifat* : Gaya bahasa dengan cara mengalihkan kata ganti (orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga) dari satu kepada yang lain dalam sebuah susunan kalimat, namun maknanya tetap sama.
20. *I'rab* : Perubahan harakat akhir suatu kata karena konteks kalimatnya menuntut demikian; Berubahnya harakat akhir suatu kata karena perbedaan 'amil-'amil yang masuk atasnya, baik secara *lafazh* ataupun *taqdir*. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ (Seorang laki-laki datang); رَأَيْتُ رَجُلًا (Aku melihat seorang laki-laki); مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).
21. *Isim* : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda; Nomina. Contoh: دِينٌ (agama); بَابٌ (pintu); بَيْتٌ (rumah); شَجَرَةٌ (pohon); قَلَمٌ (pena).
22. *Isim fi'il* : Lafazh yang menunjukkan arti pekerjaan/*fi'il* (الفاعل) namun tidak dapat menerima tanda-tanda *fi'il* (kata kerja). Contoh: آمِينَ (Aamin) menunjukkan arti "Kabulkanlah!"
23. *Isim maushul* : *Isim* yang berfungsi sebagai pewatas dalam kalimat; Kata penghubung. Contoh: الَّذِي مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا "Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang yang menyalakan api."
24. *Isim mubham* : *Isim* yang pengertiannya masih samar-samar. Contoh: Kata الْأَحْيَانُ merupakan bentuk jamak dari kata حِينٌ, bisa berarti waktu yang sebentar, atau lama.
25. *Isim nakirah* : *Isim* yang statusnya belum jelas atau masih general; Nomina tak takrif. Contoh: مُسْلِمٌ (seorang Muslim); مِصْبَاحٌ (sebuah lampu); كِتَابُ طَالِبٍ (buku seorang mahasiswa).
26. *Isim maf'ul* : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُولٌ (orang yang terbunuh).

27. *Isti'arab* : Ungkapan dalam kalimat perumpamaan dengan membuang yang diumpamakan untuk hiperbola. Contoh: رَأَيْتُ أَسَدًا (Aku melihat Singa [maksudnya, orang yang berani]).
28. *Jazm* : Predikat salah satu jenis *i'rab* dalam *fi'il* yang bertanda asli *sukun*. Contoh: لَمْ يَحْضُرْ زَيْدٌ فِي التَّعْلِيمِ (Zaid tidak hadir dalam kajian).
29. *Jumlah* : Gabungan *isim*, *harf*, dan/atau *fi'il* yang dapat dipahami maknanya; Kalimat. Contoh: مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ (Muhammad adalah Nabi); تَعَلَّمَ حَسَنٌ عِلْمَ النَّحْوِ (Hasan telah belajar ilmu nahwu).
30. *Jumlah ismiyah* : Kalimat yang diawali dengan *isim*. Contoh: مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ.
31. *Kasrah* : Lihat *majrur*.
32. *Khabar* : *Isim* berstatus *marfu'* yang disandarkan pada atau yang menyempurnakan makna *muftada'*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ مَرِيضٌ (Guru itu sakit); نَشِيطٌ dalam kalimat الْوَلَدُ نَشِيطٌ (Anak itu rajin).
33. *Khabar muftada'* : Lihat *Khabar*.
34. *Kun-yah* : Secara bahasa berarti panggilan sapaan atau sebutan penghormatan bagi seseorang. Biasanya, *kun-yah* dinisbahkan kepada nama anak atau nama bapaknya. Contoh: Abu 'Umar (bapaknya 'Umar).
35. *Lafazh* : Kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam bahasa Arab; Bentuk umum dari *jumlah*.
36. *Laff wan nasyr* : Urutan kalimat yang disebutkan dalam urutan yang terbalik, contoh, tentang usulan pemberitahuan waktu shalat, diusulkan api, lonceng, dan terompet, disebutkan secara urut terbalik: Yahudi (terompet), Nashrani (lonceng) dan Majusi (api).
37. *Mabni* : Lafazh yang tidak berubah-ubah harakat akhirnya dalam segala keadaan. Contoh: قَالَ (dia berkata); فِي (di/di dalam).

38. *Maful bib* : Lafazh yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat dan ber-*i'rab manshub*; *Isim* yang menjadi objek dari pelaku. Contoh: شَرِبَتْ مَرِيَمُ اللَّيْنَ (Maryam meminum susu).
39. *Maflum mukhalafah* : Pengertian yang dipahami berbeda daripada ucapan, baik dalam *istinbath* (menetapkan) maupun nafi (meniadakan). Oleh sebab hal itu yang diucapkan. Seperti firman Allah ﷻ : “Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”; dari ayat ini dipahami bahwa boleh jual beli di hari Jum’at sebelum adzan dikumandangkan dan sesudah mengerjakan shalat Jum’at.
40. *Maflum muwafaqah* : Apabila hukum yang dipahami sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafazh. Contoh: memukul orang tua tidak boleh hukumnya, firman Allah ﷻ yang artinya: “Jangan kamu katakan kata-kata yang keji kepada kedua orang tua.” Kata-kata yang keji saja tidak boleh apalagi memukulnya.
41. *Maful muthlaq* : *Isim mashdar manshub* yang disebutkan setelah *fi'il*-nya, berfungsi untuk menguatkan *fi'il* tersebut (berarti sangat), atau untuk menerangkan macamnya, atau jumlahnya.
42. *Mahdzuf* : Lafazh yang dilesapkan atau dihilangkan berdasarkan pertimbangan efektifitas bahasa. Contoh: أَنَا (Saya) dalam jawaban مَنْ أَنتَ؟ (Umar) atas pertanyaan مَنْ أَنتَ؟ (Siapa kamu?).
43. *Majazi* : Makna kiasan; Bukan *haqiqi*. Contoh: أَسَدٌ dalam kalimat: رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الطَّرِيقِ (Aku melihat seseorang pemberani di jalanan).
44. *Majrur* : Lafazh yang menempati posisi *jarr*. Lafazh yang *majrur* bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: مُحَمَّدٌ – أَسَاطِيرُ – طَالِبٌ.
45. *Majzum* : Bentuk *fi'il* yang menempati posisi *jazm*. *Fi'il* yang *majzum* bertanda asli *sukun* pada akhir hurufnya. Contoh: أَيُّ آيَةٍ تَقْرَأُ تُجَزَّ (Ayat apa saja yang kamu baca, kamu akan diberi pahala); لَمْ أَعْمَلْ هَذَا (Aku tidak melakukan ini).

46. *Manshub* : Lihat *Nashab*.
47. *Marfu'* : Lihat *Rafa'*.
48. *Mashdar* : Lihat *Maful mutlaq*.
49. *Mu-annats* : Kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, baik secara *haqiqi* atau *majazi* yang di antara tandanya adalah *ta marbuthah* (ة). Contoh: رِسَالَةٌ (surat).
50. *Mubtada'* : Isim berstatus *marfu'* yang mengawali suatu *jumlah*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Contoh: أَحْمَدُ طَبِيبٌ dalam kalimat أَحْمَدُ طَبِيبٌ (Ahmad adalah dokter).
51. *Mudhaf* : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ الْبَيْتِ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).
52. *Mudhaf ilaih* : Kata yang menerangkan kata lain dalam kata majemuk. Contoh: غُرْفَةُ الْجُلُوسِ dalam kalimat غُرْفَةُ الْجُلُوسِ (ruang tamu); مَلِكُ النَّاسِ dalam kalimat مَلِكُ النَّاسِ (rajanya manusia).
53. *Mudzakkar* : Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri *mu-annats*. Contoh: مَسْجِدٌ (masjid); طَلْحَة (Thalhah).
54. *Mufrad* : Kata benda berbentuk tunggal. Contoh: بَابٌ (pintu).
55. *Mutsanna* : Lafazh yang menerangkan bentuk ganda atau dua. Contoh: مُؤْمِنَانِ (dua orang Mukmin); جَنَّتَانِ (dua Surga).
56. *Nahwu* : Ilmu untuk mempelajari hukum harakat akhir dan posisi setiap kata dalam kalimat. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ - رَأَيْتُ رَجُلًا - مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (Seorang laki-laki telah datang - Aku melihat seorang laki-laki - Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).
57. *Nakirah* : Lihat *isim nakirah*.
58. *Nashab* : Salah satu predikat dalam *i'rab* yang bertanda asli *fat-hah*. Kata yang menempati posisi *nashab* disebut *manshub*. Contoh: أَرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (Aku ingin pergi ke masjid); إِذَنْ تَنْجَحْ (Jika demikian, kamu akan lulus).
59. *Rafa'* : Salah satu predikat dalam *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Kata yang menempati posisi *rafa'* disebut *marfu'*.

Contoh: يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ ('Utsman sedang duduk di kursi);
يَفْهَمُ الدَّرْسَ (Dia memahami pelajaran itu).

60. *Sharaf* : Ilmu tentang perubahan suatu kata berdasarkan *wazan* tertentu yang telah disepakati bangsa Arab; Morfologi. Contoh: مَنْصُورٌ - نَصَرَ - نَصْرٌ (menolong - penolong - yang ditolong).
61. *Tanwin* : *Nun* mati yang bersifat tambahan; Harakat yang terbentuk dari penggandaan tiap-tiap tiga harakat utama dalam bahasa Arab, yaitu *fat-bah*, *kasrah*, dan *dhammah*. Contoh: بَابٌ (pintu), سَرِيعًا (cepat), جَمِيلٌ (tampan).
62. *Tashghir* : *Isim* atau kata benda yang dibentuk dengan memberi harakat *sukun* pada *ya* mati sebelum huruf akhir dan diberi harakat *fat-bah* pada huruf sebelumnya. Tujuannya untuk mengisyaratkan makna "kecil" atau makna "sayang." Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).
63. *Wazan* : Pola baku yang terdiri dari minimal tiga huruf hijaiyah, yang dikatakan sebagai akar dalam pembentukan kata-kata Arab lainnya dalam ilmu *sharaf*. Contoh: استغفر, افتعل, أكرم, كتب.
64. *Zharaf* : Kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Contoh: قَبْلَ (sebelum); بَعْدَ (sesudah); وَرَاءَ (di belakang); أَمَامَ (di depan).



GLOSARIUM FIQIH

1. *Ad-Dubbaa'* : Sejenis buah labu merah yang kering. Maksudnya, minuman yang diendapkan di dalamnya setelah dijadikan wadah.
2. *Al-Hantam* : Sejenis geriba berwarna hijau yang dipolesi. Maksudnya, minuman yang diendapkan di dalamnya.
3. *Al-Muqayyar* : Tempayan air yang disepuh dengan sejenis ter. Maksudnya, minuman yang diendapkan di dalamnya.
4. *An-Naqir* : Bonggol pohon kurma. Maksudnya, minuman yang diendapkan di dalamnya setelah dilubangi dan dibuat rongga.
5. *Ghalas* : Gelap yang masih tersisa pada akhir malam.
6. *Hai'alah* : Yakni ucapan *hayya 'ala*
7. *Hauqalah* : Yakni ucapan: *Laa haula wa laa quwwata illaa billahi.*
8. *Ibrad* : Menunggu hingga agak sejuk untuk melaksanakan shalat Zhuhur ketika suhu udara sangat panas di tengah hari.
9. *Ijma'* : Artinya kesepakatan yakni kesepakatan seluruh ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan al-Qur-an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi.
10. *Istinbath* : Penggalan hukum melalui nash al-Qur-an dan hadits.
11. *Jabriyyah* : Shalat yang dikerjakan dengan mengeraskan bacaan.
12. *Kaffarat* : Berasal dari kata dasar *kafara* (menutupi sesuatu); yaitu denda yang wajib ditunaikan karena suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada

lagi pengaruh dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat. Contoh: Dosa suami yang melakukan persetubuhan pada saat ihram atau pada siang hari puasa Ramadhan, kaffaratnya adalah dengan memerdekakan budak atau puasa berturut-turut selama dua bulan atau memberi makan kepada 60 orang miskin.

13. *Mansukh* : Nash yang hukumnya dihapus oleh nash setelahnya.
14. *Maula* : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.
15. *Mustahab* : Dianjurkan (tidak wajib).
16. *Nasikh* : Nash yang menghapus hukum yang ada pada nash sebelumnya.
17. *Qiyas* : Metode pengambilan hukum dengan cara analogi (menyamakan) sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur-an dan hadits kepada sesuatu yang jelas dalilnya, karena adanya kesamaan *illat* hukum, di antara keduanya. Contoh: Zakat fitrah beras disamakan dengan gandum, illatnya karena keduanya sama-sama makanan pokok.
18. *Qaul jadid* : Pendapat asy-Syafi'i yang baru selama di Mesir.
19. *Qaul qadim* : Pendapat asy-Syafi'i yang lama selama di Iraq.
20. *Shalat 'atamah* : Makna *al-'atamah* adalah sisa susu unta yang diperah di saat malam telah menjadi gelap gulita. Oleh karena itu shalat 'Isya' dinamakan demikian (shalat 'atamah), karena dikerjakan pada waktu tersebut, namun Nabi melarang menamakan shalat 'Isya' dengan shalat *atamah*.
21. *Shalat ghadab* : Nama lain untuk shalat Shubuh.
22. *Sunnah mu'akkad* : Sunnah yang sangat dianjurkan mengerjakannya, contohnya shalat tarawih, shalat dua hari raya, shalat witr, dan sebagainya.
23. *Umat dakwah* : Umat yang tidak menerima iman, apakah itu Yahudi, Nasrani ataukah yang lainnya, karena itu mereka senantiasa dituntut untuk menerima dakwah Islam.

24. *Umat ijabah* : Umat yang menerima iman atau umat yang menyambut positif dakwah untuk memasuki Islam.
25. *Wasilah* : Sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada seorang pembesar; kata ini digunakan pula untuk menjelaskan kedudukan yang tinggi.



DAFTAR NAMA KITAB DAN TERJEMAHANNYA

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
1	كتاب بدء الوحي Bad'ul Wahyi	Awal Mula Turunnya Wahyu	Jilid 1
2	كتاب الإيمان Al-Himaan	Iman	
3	كتاب العلم Al-'Ilm	Ilmu	Jilid 2
4	كتاب الوضوء Al-Wudhuu'	Wudhu	Jilid 3
5	كتاب الغسل Al-Ghusl	Mandi	Jilid 4
6	كتاب الحيض Al-Haidh	Haidh	
7	كتاب التيمم At-Tayammum	Tayamum	
8	كتاب الصلاة Ash-Shalaah	Shalat	Jilid 5
9	كتاب مواقيت الصلاة Mawaaqitush Shalaah	Waktu-Waktu Shalat	Jilid 6
10	كتاب الأذان Al-Adzaan	Adzan	Jilid 7-8
11	كتاب الجمعة Al-Jumu'ah	Shalat Jum'at	Jilid 9
12	كتاب الخوف Al-Khauf	Shalat Di Medan Perang	

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
13	كتاب العيدين Al-'lidayn	Shalat 'led	Jilid 9
14	كتاب الوتر Al-Witr	Shalat Witir	Jilid 10
15	كتاب الإستسقاء Al-Istisqaa'	Shalat Istisqa (Meminta Hujan)	
16	كتاب الكسوف Al-Kusuuf	Shalat Gerhana	
17	كتاب سجود القرآن Sujjudul Qur-aan	Sujud Tilawah	
18	كتاب تقصير الصلاة Taqshiirush Shalaah	Shalat Qashar	
19	كتاب التهجد At-Tahajjud	Shalat Tahajud	Jilid 11
20	كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة Fadhlush Shalaati fii Masjidi Makkah wal Madiinah	Keutamaan Shalat Di Masjidil Haram Dan Masjid Nabawi	
21	كتاب العمل في الصلاة Al-'Amalu fish Shalaah	Melakukan Perbuatan Selain Rukun Shalat	
22	كتاب السهو As-Sahwi	Sujud Sahwi	
23	كتاب الجنائز Al-Janaa-iz	Jenazah	Jilid 12

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
23	كتاب الجنائز Al-Janaa-iz	Jenazah	Jilid 12
24	كتاب الزكاة Az-Zakaah	Zakat	Jilid 13
25	كتاب الحج Al-Hajj	Haji	Jilid 14-15
26	كتاب العمرة Al-'Umrah	Umrah	
27	كتاب المحصر Al-Muhshar	Tertahan Ketika Haji Atau Umrah	Jilid 16
28	كتاب الجزاء الصيد Jazaa-ush Shaid	Sanksi Berburu Di Tanah Haram	
29	كتاب فضائل المدينة Fadhaa-ilul Madiinah	Keutamaan Kota Madinah	
30	كتاب الصوم Ash-Shaum	Puasa	Jilid 17
31	كتاب صلاة التراويح Shalaatut Taraawiih	Shalat Tarawih	
32	كتاب فضل ليلة القدر Fadhlu Lailatul Qadr	Keutamaan Lailatul Qadar	
33	كتاب الإعتكاف Al-'tikaaf	I'tikaf	
34	كتاب البيوع Al-Buyuu'	Jual Beli	Jilid 18
35	كتاب السلم As-Salaam	Jual Beli Salam	Jilid 19

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
36	كتاب الشفعة Asy-Syuf'ah	Jual Beli Syuf'ah	Jilid 19
37	كتاب الإجارة Al-Ijaarah	Ijarah (Sewa Menyewa dan Jasa)	
38	كتاب الحوالة Al-Hawaalah	Hawalah (Pengalihan Utang)	
39	كتاب الكفالة Al-Kafaalah	Kafalah (Penjaminan)	
40	كتاب الوكالة Al-Wakaalah	Wakalah (Perwakilan)	
41	كتاب الحرث والمزارعة Al-Hartsu wal Muzaara'ah	Bercocok Tanam Sistem Muzara'ah	
42	كتاب المساقاة Al-Musaaqaah	Irigasi Dan Distribusi Air Minum	
43	كتاب الإستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس Al-Hstiqaaradh wa Adaa-id Duyuun wal Hajru wat Tafliis	Qardh (Utang-Piutang), Pelunasan Utang, Larangan Bertransaksi, Dan Kepailitan	
44	كتاب الخصومات Al-Khushuumaat	Persengketaan	
45	كتاب في اللقطة Fil Luqathah	Elarang Temuan	
46	كتاب المظالم Al-Mazhaalim	Pengembalian Hak-Hak Yang Terampas	Jilid 20

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
47	كتاب الشركة Asy-Syirkah	Syirkah (Kongsi)	Jilid 20
48	كتاب الرهن Ar-Rahn	Rahn (Gadai)	
49	كتاب العتق Al-'Itqu	Memerdekakan Budak	
50	كتاب المكاتب Al-Mukaatab	Perihal Pembebasan Budak Mukatab	
51	كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها Al-Hibah wa Fadhlulhaa wa Tahriidh 'alaihaa	Hibah Dan Keutamaannya	
52	كتاب الشهادات Asy-Syahaadaat	Persaksian	Jilid 21
53	كتاب الصلح Ash-Shulh	Perdamaian (Mu'amalah Dan Perdata)	
54	كتاب الشروط Asy-Syuruuth	Penetapan Syarat (Mu'amalah)	
55	كتاب الوصايا Al-Washaayaa	Wasiat	
56	كتاب الجهاد والسير Al-Jihaad was Sair	Jihad Dan Ekspedisi Militer	Jilid 22
57	كتاب فرض الخمس Fardhul Khumus	Kewajiban Pada Seperlima Harta Ghanimah	Jilid 23

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
58	كتاب الجزية والموادعة Al-Jizyah wal Muwaada'ah	Jizyah Dan Gencatan Senjata	Jilid 23
59	كتاب بدء الخلق Bad'ul Khalqi	Awai Mula Penciptaan Makhluk	
60	كتاب احاديث الأنبياء Ahaadiitsul Anbiyaa'	Hadits-Hadits Tentang Para Nabi	Jilid 24
61	كتاب المناقب Al-Manaaqib	Senarai Keutamaan Sahabat	Jilid 25
62	كتاب فضائل أصحاب النبي Fadhaa-ilu Ash-haabin Nabi	Keutamaan Para Sahabat Nabi	Jilid 26
63	كتاب مناقب الأنصار Manaaqibul Anshaar	Keutamaan Kaum Anshar	Jilid 27
64	كتاب المغازي Al-Maghaazii	Peperangan-Peperangan Rasulullah	Jilid 28-30
65	كتاب التفسير At-Tafsiir	Tafsir Al-Qur-an	Jilid 31-35
66	كتاب فضائل القرآن Fadhaa-ilul Qur-aan	Keutamaan Al-Qur-an	Jilid 36
67	كتاب النكاح An-Nikaah	Pernikahan	Jilid 37-38
68	كتاب الطلاق Ath-Thalaaq	Talak (Perceraian)	Jilid 39
69	كتاب النفقات An-Nafaqaat	Nafkah	Jilid 40

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
70	كتاب الأطعمة Al-Ath'imah	Makanan	Jilid 40
71	كتاب العقيقة Al-'Aqiiqah	Aqiqah	
72	كتاب الذبائح والصيد Adz-Dzabaa-ih wash Shaid	Sembelihan Dan Buruan (Hewan)	Jilid 41
73	كتاب الأضاحي Al-Adhaahii	Kurban	
74	كتاب الأشربة Al-Asyribah	Minuman	
75	كتاب المرضى Al-Mardha	Orang Sakit	Jilid 42
76	كتاب الطب Ath-Thibb	Pengobatan	Jilid 43
77	كتاب اللباس Al-Libaas	Pakaian	Jilid 44
78	كتاب الأدب Al-Adab	Adab Dan Etika	Jilid 45-46
79	كتاب الإستئذان Al-Hsti-dzaan	Ihwal Tentang Meminta Izin	Jilid 47
80	كتاب الدعوات Ad-Da'awaat	Do'a-Do'a	Jilid 48
81	كتاب الرقاق Ar-Riqaaq	Kehalusan Budi Pekerti	Jilid 49-50

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
82	كتاب القدر Al-Qadr	Takdir	Jilid 49-50
83	كتاب الأيمان والنذور Al-Aimaan wan Nudzuur	Sumpah Dan Nadzar	Jilid 51
84	كتاب كفارات الأيمان Kaffaraatul Aimaan	Kaffarat Sumpah	
85	كتاب الفرائض Al-Faraa-idh	Faraa-idh (Ilmu Waris)	
86	كتاب الحدود Al-Huduud	Hudud (Hukum Pidana Islam)	Jilid 52
87	كتاب الديات Ad-Diyaat	Diyat (Denda Pembunuhan)	Jilid 53
88	كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم Istitaabatul Murtadiin wal Mu'aanidiin wa Qitaalihim	Ajakan Bertaubat Untuk Kaum Murtad Dan Para Penentang Islam Serta Hukum Memerangi Mereka	
89	كتاب الإكراه Al-Ikraah	Pemaksaan Untuk Melakukan Sesuatu	
90	كتاب الحيل Al-Hiyal	Merekayasa Hukum Syari'at	Jilid 54
91	كتاب التعبير At-Ta'biir	Tabir Mimpi	
92	كتاب الفتن Al-Fitan	Fitnah	Jilid 55
93	كتاب الأحكام Al-Ahkaam	Hukum Dan Pemerintahan	Jilid 56

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
94	كتاب التمني At-Tamannii	Pengandaian Dan Pengharapan	Jilid 57
95	كتاب أخبار الأحاد Akhbaarul Aahaad	Keabsahan Khabar Ahad	
96	كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة AH'tishaam bil Kitaabi was Sunnah	Berpegang Teguh Kepada Al-Gur-an Dan As-Sunnah	
97	كتاب التوحيد At-Tauhiid	Tauhid	Jilid 58-59



